UNTAIAN MUTIARA HADITS

(Beberapa Petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam Dalam Meniti Hidup di Dunia)

Marwan bin Musa

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ

Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. (HR. Muslim)

بسم الله الرحمن الرحيم

MUKADIMAH

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد

Sesungguhnya segala puji milik Allah kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, meminta ampunan-Nya, berlindung kepada-Nya dari kejahatan diri kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya dan barang siapa yang disesatkan-Nya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja tidak ada sekutu bagi-Nya dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan-Nya semoga shalawat dan salam terlimpah kepadanya. Amma ba'd:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menjelaskan, bahwa sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam agama, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah dan bahwa setiap bid'ah tempatnya di neraka[1].

Dari penjelasan Beliau di atas dapat kita ketahui, bahwa petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, sehingga sungguh sangat beruntung orang yang mengambil petunjuk Beliau dan menjadikannya sebagai dasar pijakannya dalam melakukan tindakan, karena ia telah mengambil khairul hadyi (sebaik-baik petunjuk). Sebaliknya, sungguh sangat rugi mereka yang meninggalkan petunjuk Beliau dan beralih mengambil petunjuk selain Beliau, seperti mereka yang mengambil pendapat para filusuf dan menjadikannya sebagai dasar pijakan mereka dalam bertindak. Atas dasar inilah, kami menyusun buku ini agar petunjuk-petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadi jelas bagi kita sehingga kita dapat mengikutinya dan menjadikannya sebagai pelita bagi kita dalam meniti hidup di dunia.

Adapun hadits-hadits di dalamnya, maka penulis upayakan agar berkisar antara yang shahih atau hasan saja –insya Allah-[2] ditambah dengan syarah(penjelasan)nya yang diambil dari kitab-kitab syarah hadits dan lainnya. Hadits-hadits di dalamnya juga memuat hadits-hadits yang terkait dengan Aqidah, Ibadah, Akhlak, Adab, dan sedikit masalah Mu'amalah karena adanya hubungan di antara masing-masingnya. Menurut penulis, buku ini cocok diajarkan oleh kepala keluarga kepada istri dan anak-anaknya sebagai upaya menjaga diri dan keluarga dari api neraka, semoga Allah melindungi kita darinya, *Allahumma aamiin*.

Dengan membaca buku ini, Anda dapat mengetahui kebenaran sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "*Wa khairul hadyi hadyu Muhammad*" (artinya: Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam).

Penulis meminta kepada Allah Rabbana dengan semua nama-Nya yang indah dan sifat-sifat-Nya yang Tinggi agar Dia menjadikan tulisan ini ikhlas karena-Nya, menambah timbangan

---

[1] HR. Muslim (867), Nasa'i (1578), Baihaqi (3/214) dan Ahmad (3/319, 317) dari beberapa jalan dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya darinya (Jabir bin Abdillah). Nasa'i menambahkan, "Dan setiap kesesatan di neraka". Disebutkan pula oleh Baihaqi dalam Al Asmaa' wash Shifaat dan sanadnya shahih. [lihat Al Irwaa' (1407)]

[2] Dalam hal ini, kami banyak merujuk kepada kitab-kitab takhrij karya Syaikh Al Albani dan ulama lainnya melalui beberapa software yang kami miliki, seperti software *Al Maktabatusy Syamilah* beberapa versi, software *Al Mausu'ah Al Hadiitsiyyah Al Mushaghgharah* (memuat Faidhul Qadir, Shahihul Jami' dan Dha'iful Jami') dan lainnya.

kebaikan bagi penulis di akhirat serta menjauhkan penulis dari pembatal-pembatal amalan dan menjadikannya bermanfaat. *Innahu waliyyu dzaalik wal qaadir 'alaih.*

Jakarta,

Marwan bin Musa

DAFTAR ISI

1. NIAT

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Dari Umar radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.” (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits)

Syarh/penjelasan:

Imam Bukhari menyebutkan hadits ini di awal kitab shahihnya sebagai mukadimah kitabnya, dimana di sana tersirat bahwa setiap amal yang tidak diniatkan karena mengharap Wajah Allah adalah sia-sia, tidak ada hasil sama sekali baik di dunia maupun di akhirat. Al Mundzir menyebutkan dari Ar Rabi’ bin Khutsaim, ia berkata, “Segala sesuatu yang tidak diniatkan mencari keridhaan Allah ‘Azza wa Jalla, maka akan sia-sia.”

Abu Abdillah rahimahullah mengatakan, “Tidak ada hadits-hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang lebih banyak, kaya dan dalamnya faidah daripada hadits ini.”

Abdurrahman bin Mahdiy mengatakan, “Kalau seandainya saya menyusun kitab yang terdiri dari beberapa bab, tentu saya jadikan hadits Umar bin Al Khatthab yang menjelaskan bahwa amal tergantung niat ada dalam setiap bab.”

Mayoritas ulama salaf berpendapat bahwa hadits ini sepertiga Islam. Mengapa demikian?

Menurut Imam Baihaqi, karena tindakan seorang hamba itu terjadi dengan hati, lisan dan anggota badannya, dan niat yang tempatnya di hati adalah salah satu dari tiga hal tersebut dan yang paling utama.

Menurut Imam Ahmad adalah, karena ilmu itu berdiri di atas tiga kaidah, di mana semua masalah kembali kepadanya, yaitu:

Pertama, hadits *“Innamal a’maalu bin niyyah*” (Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat).

Kedua, hadits “*Man ‘amila ‘amalan laisa ‘alaihi amrunaa fahuwa radd”* (Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka amal itu tertolak).

Ketiga, hadits “*Al Halaalu bayyin wal haraamu bayyin*” (Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas).”

Di samping itu, niat adalah tolok ukur suatu amalan; diterima atau tidaknya tergantung niat dan banyaknya pahala yang didapat atau sedikit pun tergantung niat. Niat adalah perkara hati yang urusannya sangat penting, seseorang bisa naik ke derajat shiddiqin dan bisa jatuh ke derajat yang paling bawah disebabkan karena niatnya.

Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membuatkan perumpamaan terhadap kaidah ini dengan hijrah; yaitu barang siapa yang berhijrah dari negeri syirk mengharapkan pahala Allah, ingin bertemu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menimba ilmu syari’at agar bisa mengamalkannya, maka berarti ia berada di atas jalan Allah (Fa hijratuhuu ilallah wa rasuulih), dan Allah akan memberikan balasan untuknya. Sebaliknya, barang siapa yang berhijrah dengan niat

untuk mendapatkan keuntungan duniawi, maka dia tidak mendapatkan pahala apa-apa, bahkan jika ke arah maksiat, ia akan mendapatkan dosa.

Niat secara istilah adalah keinginan seseorang untuk mengerjakan sesuatu, tempatnya di hati bukan di lisan. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melafazkan niat, seperti ketika hendak shalat, hendak wudhu, hendak mandi, dsb.

Menurut para fuqaha' (ahli fiqh), niat memiliki dua makna:

a. *Tamyiiz (pembeda)*, hal ini ada dua macam:

Pertama, pembeda antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Misalnya antara shalat fardhu dengan shalat sunat, shalat Zhuhur dengan shalat Ashar, puasa wajib dengan puasa sunnah, dst.

Kedua, pembeda antara kebiasaan dengan ibadah. Misalnya mandi karena hendak mendinginkan badan dengan mandi karena janabat, menahan diri dari makan untuk kesembuhan dengan menahan diri karena puasa.

b. *Qasd* (meniatkan suatu amal "Karena apa?" atau "Karena siapa?")

Maksudnya apakah suatu amal ditujukan karena mengharap wajah Allah Ta'ala saja (ikhlas) atau karena lainnya, atau apakah ia mengerjakannya karena Allah, dan karena lainnya juga atau tidak.

Hukum niat

Niat adalah syarat sahnya amal. Ibnu Hajar Al 'Asqalaaniy berkata, "Para fuqaha (ahli fiqh) berselisih apakah niat itu rukun[3] (masuk ke dalam suatu perbuatan) ataukah hanya syarat (di luar suatu perbuatan)? Yang kuat adalah bahwa menghadirkan niat di awal suatu perbuatan adalah rukun, sedangkan istsh-hab hukm/digandengkannya dengan suatu perbuatan (tidak berniat yang lain atau memutuskannya[4]) adalah syarat."

Pendapat ulama salaf tentang pentingnya niat dan pentingnya mempelajari niat

Yahya bin Katsir berkata, "*Pelajarilah niat, karena niat itu lebih sampai daripada amal*."

Abdullah bin Abi Jamrah berkata, "*Aku ingin kalau seandainya di antara fuqaha (ahli fiqh) ada yang kesibukannya hanya mengajarkan kepada orang-orang niat mereka dalam mengerjakan suatu amal dan hanya duduk mengajarkan masalah niat saja."*

Sufyan Ats Tsauriy berkata, *"Dahulu orang-orang mempelajari niat sebagaimana kalian mempelajari amal."*

Sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Katsir di atas bahwa niat lebih sampai daripada amal, oleh karena itu Abu Bakr Ash Shiddiq radhiyallahu 'anhu dapat mengungguli orang-orang Khawarij (kelompok yang keluar dari barisan kaum muslimin dan memvonis kafir pelaku dosa besar) dalam hal ibadah karena niatnya, di samping itu amalan yang kecil akan menjadi besar karena niatnya. Sehingga dikatakan, "*Memang Abu Bakr Ash Shiddiq dan sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dikalahkan ibadahnya oleh Khawarij, tetapi para sahabat mengungguli mereka karena niatnya*."

Ibnu Hazm mengatakan, "Niat itu rahasia suatu ibadah dan ruhnya."

Apa maksud sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam "Amal itu tergantung niat?"

Maksudnya adalah sahnya suatu amal dan sempurnanya hanyalah tergantung benarnya niat. Oleh karena itu apabila niat itu benar dan ikhlas karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala maka akan sah pula suatu amal dan akan diterima dengan izin Allah Ta'ala. Atau bisa juga maksudnya adalah baiknya suatu amal atau buruknya, diterima atau ditolaknya, mubah atau haramnya tergantung niat.

---

[3] Rukun artinya bagian dari suatu perbuatan dan bila tidak dikerjakan maka tidak sah perbuatan itu, sedangkan syarat bukan bagian dari suatu perbuatan. Kedua-duanya (rukun dan syarat) adalah penentu sah-tidaknya suatu perbuatan.

[4] Misalnya seseorang hendak shalat, ketika ia bertakbir dan masuk ke dalam shalat ia tidak boleh berniat untuk memutuskan shalatnya, kalau berniat begitu maka batal shalatnya.

Apa maksud sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam "Dan seseorang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya?"

Maksudnya adalah seseorang mendapatkan pahala atau siksa terhadap amalnya tergantung niatnya, apabila niatnya baik maka akan diberi pahala, sebaliknya jika tidak baik maka akan mendapat siksa.

Beberapa faedah tentang niat

1. Mengikhlaskan amal karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala dan membersihkannya dari segala macam yang menodai keikhlasan adalah cara pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah Ta'ala yang paling baik.

2. Syarat diterimanya amal ada dua; ikhlas[5] dan mutaaba'atur rasul (mengikuti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam). Dalil bahwa syarat diterimanya amal adalah ikhlas berdasarkan hadits di atas, sedangkan dalil bahwa syarat yang kedua adalah harus sesuai sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah hadits berikut:

   مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

   "Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (berasal) darinya maka dia tertolak (tidak diterima)." (HR. Bukhari-Muslim)

3. Dari hadits ini diketahui, agar lurus dan diterimanya suatu amal dibutuhkan batin dan zhahir yang baik. Batin akan menjadi baik dengan niat yang ikhlas, dan zhahir akan menjadi baik dengan sesuai contoh atau ada perintah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

4. Amal yang kecil bisa menjadi besar karena niat yang benar, dan amal yang besar menjadi kecil karena niat.

5. Perbuatan maksiat itu selamanya tidak bisa menjadi ketaatan meskipun niatnya baik. Misalnya seseorang bermain judi dengan niat agar hasilnya bisa membantu orang-orang miskin, membangun masjid atau lainnya. Orang yang melakukan hal ini adalah pelaku maksiat dan ia berdosa meskipun niatnya baik, karena suatu perbuatan tidak bisa menjadi ketaatan dengan niat yang baik kecuali apabila perbuatan itu adalah perbuatan yang mubah bukan yang haram.

6. Amal dikatakan saleh apabila bersih dan benar. Bersih maksudnya hanya karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala saja, dan benar maksudnya sesuai sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Hal ini sebagaimana dikatakan Fudhail bin 'Iyaadh rahimahullah ketika menafsirkan ayat berikut,

   الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

   "Yang menjadikan mati dan hidup, agar Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya."(Al Mulk : 2)

   Maksudnya yang paling bersih dan paling benar." Lalu orang-orang bertanya, "Wahai Abu 'Ali! Apa maksud yang paling bersih dan paling benar?" Ia menjawab, "Sesungguhnya amal apabila bersih namun tidak benar maka tidak diterima, dan apabila benar namun tidak bersih juga tidak diterima, bersih adalah karena Allah, dan benar adalah di atas Sunnah."

7. Sah atau tidaknya suatu amal tergantung niat. Sempurnanya pahala yang didapat atau kurangnya juga tergantung niat. Sebagaimana suatu amal mubah bisa menjadi sebuah ketaatan atau sebuah kemaksiatan karena niat.

   Oleh karena itu, apabila niat seseorang mengerjakan suatu ibadah karena riya', maka akan menjadi dosa. Sebaliknya, apabila seseorang berjihad dengan niat meninggikan kalimat Allah, maka sempurnalah pahalanya. Barang siapa berjihad dengan niat agar mendapatkan ghanimah semata, maka ia tidak mendapatkan pahala mujahid fii sabiilillah.

---

[5] Ikhlas artinya beramal karena mengharap keridhaan Allah dan pahala-Nya.

8. Niat tempatnya di hati, melafazkannya adalah hal yang bid’ah.
9. Dalam hadits ini terdapat bantahan terhadap mereka yang ditimpa was-was sampai mengulangi wudhu’ atau shalat karena merasa belum pas niatnya, dimana setan mengatakan kepada mereka, ”Kamu belum niat.” sehingga ia ulangi lagi wudhu’ atau shalatnya.
10. Seseorang wajib berhati-hati terhadap pembatal amalan seperti riya’, sum’ah, beramal karena tujuan duniawi dan ’ujub (bangga diri).
11. Keutamaan hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Hijrah artinya berpindah dari negeri kufur (negeri yang tampak semarak syi’ar-syi’ar kekufuran dan tidak bisa ditegakkan syi’ar-syi’ar Islam, seperti azan, shalat berjamaah, shalat Jum’at, dan shalat ‘Ied) ke negeri Islam, hukumnya ada dua:

    a. *Wajib*, yaitu apabila seseorang tidak bisa menegakkan/menjalankan agamanya.

    b. *Sunat*, yaitu apabila seseorang bisa menegakkan agamanya.

    Hijrah tetap berlaku sampai hari Kiamat. Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda,

    لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَ لاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

    “Hijrah tidaklah terputus sampai tobat terputus, dan tobat tidaklah terputus sampai matahari terbit dari barat.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami’ no. 7469)

    Telah terjadi beberapa macam hijrah dalam Islam, yaitu:

    a. Berpindah dari negeri syirk ke negeri Islam, sebagaimana hijrah dari Mekah ke Madinah.

    b. Berpindah dari negeri yang berbahaya ke negeri yang aman, sebagaimana hijrah ke Habasyah.

    c. Meninggalkan apa yang dilarang Allah, sebagaimana dalam sabda Rasullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

    الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

    “Orang muslim (yang paling utama) adalah seseorang yang kaum muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah.” (HR. Bukhari)
12. Banyaknya maksud (tujuan) yang baik dalam niat hukumnya boleh. Misalnya seseorang melakukan shalat mengharap ridha Allah dan pahala-Nya, mengharap juga dengan shalatnya itu ketenangan dengan bermunajat kepada Allah, dan mengharapkan ketenteraman batin dan dada yang lapang.
13. Niat yang baik dapat menjadikan perbuatan yang biasa (’aadaah) menjadi ibadah. Misalnya ketika dihidangkan makanan ia merasakan karunia Allah dan nikmat-Nya kepada dirinya, dimudahkan-Nya untuk memakan makanan tersebut sedangkan orang lain tidak, orang lain berada dalam ketakutan sedangkan dia berada dalam keamananan dan kenikmatan, dia pun memulai makan dengan nama Allah (bismillah) dan menyudahinya dengan memuji Allah, dia juga meniatkan dengan makannya itu agar bisa menjalankan ketaatan kepada-Nya.

    Ibnul Qayyim dan ulama yang lain mengatakan, “Orang-orang yang ‘aarif (mengenal Allah) itu perbuatan yang biasa mereka lakukan menjadi ibadah, sedangkan orang-orang ‘awam menjadikan ibadah mereka sebagai kebiasaan.”

    Zaid Asy Syaamiy berkata, “Sesungguhnya saya suka memiliki niat dalam segalanya meskipun dalam makan dan minum.”

Sebagian ulama salaf mengatakan, “Siapa saja yang suka amalnya menjadi sempurna, maka perbaguslah niat, karena Allah akan memberikan pahala kepada seorang hamba apabila ia memperbagus niatnya walaupun pada saat ia menyuap makanan.”

14. Apabila seseorang mengerjakan suatu ibadah dengan niat murni untuk mendapatkan dunia misalnya menjadi muazin dengan niat agar diberi uang atau menjadi imam masjid agar digaji, maka orang yang seperti ini batal (tidak diterima) ibadahnya dan terjatuh ke dalam syirk qasd (syirk dalam hal tujuan). Orang ini juga terancam dengan ayat berikut:

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ فِيهَا وَهُمۡ فِيهَا لَا يُبۡخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴿١٦﴾

“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.--Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.” (terj. Huud: 15-16)

15. Seseorang tidak boleh meninggalkan suatu amal karena takut riya’. Fudhail bin ‘Iyaadh mengatakan, “Meninggalakan suatu amal karena manusia adalah riya’, beramal karena manusia adalah syirk, sedangkan ikhlas semoga Allah menjagamu dari keduanya.”

    Maksudnya adalah sebagaimana beramal karena manusia adalah riya’ atau syirk, begitu pula meninggalkan (tidak jadi mengerjakan) suatu amal karena manusia adalah riya’ pula.”

16. Seseorang yang dalam ibadahnya bertujuan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah namun ada tujuan duniawi yang hendak diperolehnya, maka bisa mengurangi balasan keikhlasan. Misalnya,
    a. Ketika melakukan thaharah (bersuci), disamping berniat ibadah kepada Allah, ia juga berniat untuk membersihkan badan.
    b. Puasa disamping untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus untuk diet.
    c. Menunaikan ibadah haji disamping untuk beribadah kepada Allah sekaligus untuk melihat tempat-tempat bersejarah atau untuk bertamasya.

17. Bagaimanakah apabila yang mencampuri niat yang benar itu adalah urusan dunia? Misalnya seseorang naik haji sambil berniat dalam hajjinya itu untuk melakukan perniagaan yang halal, atau seseorang berperang niatnya itu disamping niat berjihad di jalan Allah adalah agar mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang). Pertanyaannya adalah apakah amalnya ini (hajji dan perangnya) sah? Jawab, “Para ahli ilmu sepakat tentang sahnya amal ini, mereka berdalil dengan ayat 198 surat Al Baqarah berikut,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

Abu Umaamah At Taimiy bertanya kepada Ibnu Umar,

إِنَّا نُكْرِي فَهَلْ لَنَا مِنْ حَجٍّ قَالَ أَلَيْسَ تَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَتَأْتُونَ الْمُعَرَّفَ وَتَرْمُونَ الْجِمَارَ وَتَحْلِقُونَ رُءُوسَكُمْ
قَالَ قُلْنَا بَلَى فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الَّذِي سَأَلْتَنِي فَلَمْ يُجِبْهُ

حَتَّى نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام بِهَذِهِ الْآيَةِ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتُمْ حُجَّاجٌ * (احمد).

"Sesungguhnya kami ini orang yang suka melakukan sewa-menyewa, apakah kami akan mendapatkan (pahala) hajji?" Ibnu Umar menjawab, "Bukankah kamu thawaf di baitullah, mendatangi Mu'arraf, kamu melempar jamrah dan mencukur kepala?" Ia menjawab, "Ya", Ibnu Umar pun berkata, "Pernah datang seseorang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menanyakan tentang yang kamu tanyakan, Beliau pun tidak menjawab sampai Jibiril turun dengan membawa ayat ini "*Laisa 'alakum junaahun…dst.*" Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun memanggil orang itu dan berkata,"Kalian adalah hujjaj (orang-orang yang berhajji)." (HR. Pentahqiq Musnad Ahmad berkata, "Isnadnya shahih.")

Namun apabila yang lebih berat niatnya adalah yang bukan ibadah, maka ia tidak memperoleh ganjaran di akhirat, tetapi balasannya hanya diperoleh di dunia, bahkan dikhawatirkan akan menyeretnya kepada dosa. Sebab ia menjadikan ibadah yang mestinya karena Allah, namun malah dijadikan sarana untuk mendapatkan dunia yang rendah nilainya. Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa ada seorang yang berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفَهِّمْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ لَا أَجْرَ لَهُ فَقَالُوا لِلرَّجُلِ عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ لَا أَجْرَ لَهُ * (ابوداود وحسنه الألباني في صحيح سنن ابي داود رقم2196)

"Wahai Rasulullah, ada seseorang yang ingin berjihad di jalan Allah dan ingin mendapatkan harta dunia?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Dia tidak mendapatkan pahala", orang-orang pun merasakan keberatan, dan berkata, "Kembalilah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, mungkin saja, kamu belum memberikan penjelasan yang rinci." Maka orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, ada seseorang yang ingin berjihad di jalan Allah dan ingin mendapatkan harta dunia?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Dia tidak mendapatkan pahala", sampai-sampai si penanyapun bertanya lagi hingga ketiga kalinya, namun Beliau tetap bersabda, "Dia tidak mendapatkan pahala." (HR. Abu Dawud dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani)

Apabila ada yang bertanya, "Bagaimana cara untuk mengetahui apakah lebih banyak tujuan untuk beribadah ataukah selain ibadah ?"

Jawab, "Caranya ialah, apabila ia tidak menaruh perhatian kecuali kepada ibadah saja, berhasil ia kerjakan atau tidak. Maka hal ini menunjukkan niatnya lebih besar tertuju kepada ibadah, dan apabila sebaliknya maka ia tidak mendapatkan pahala."

18. Tidak boleh seseorang meninggalkan suatu amal karena takut riya', Fudhail bin 'Iyaadh mengatakan, *"Meninggalakan suatu amal karena manusia adalah riya', beramal karena manusia adalah syirk, sedangkan ikhlas semoga Allah menjagamu dari keduanya."*

    Imam Nawawiy berkata tentang maksud perkataan Fudhail bin 'Iyadh tersebut, "Barang siapa yang hendak mengerjakan amal saleh lalu ia meninggalkannya karena takut riya' kepada manusia maka sesungguhnya ia telah berbuat riya' karena meninggalkanya itu. Hal itu, karena meninggalkan suatu perbuatan karena manusia dan segala sesuatu (yang dilkakukan) karena manusia adalah riya', sebagaimana beramal karena manusia adalah riya' atau syirk, begitu pula meninggalkan (suatu amalan) karena manusia adalah riya' juga."

Masalah fiqh yang berkaitan dengan niat[6]

1. *Ishtish-haabun niyyah (menempelnya niat)*

   Apa maksud istish-haabun niyyah? Jawab: "Ishthish-haab secara bahasa artinya menemani (mulaazamah), sedangkan menurut fuqaha adalah, *"Menempelnya niat dalam suatu amal dari mulai sampai selesai."* Istish-habun niyyah itu terbagi dua: ***Ishthish-hab dzikr*** dan ***Ishthish-hab hukm.***

   Ishthish-hab dzikr misalnya seorang yang beribadah tetap terus menghadirkan niatnya dari awal ibadahnya hingga selesai.

   Lalu apakah hal ini wajib? Jawab: "Tidak, tidak wajib menghadirkan niat dari awal sampai selesai karena akan membuat kesulitan orang yang beribadah, juga karena seseorang tidak mampu untuk tidak memikirkan hal lain ketika beribadah. Oleh karena itu, dianjurkan saja untuk menghadirkan niat dari mulai sampai selesai namun tidak wajib.

   Sedangkan *ishthish-hab hukm* yaitu seseorang berniat untuk memasuki suatu amal ibadah dan tidak memutuskannya (membatalkannya) atau mengerjakan hal yang bertentangan dengan yang diniatkannya, istish-hab hukum ini adalah syarat sahnya amal. Oleh karena itu, ia wajib melakukan hal itu dari mulai sampai selesai (yakni tidak berniat melakukan ibadah yang lain). Misalnya seseorang ingin shalat, ketika ia bertakbir dan masuk ke dalam shalat, ia tidak boleh berniat untuk memutuskan (membatalkan) shalatnya, apabila ia berniat untuk memutuskan shalatnya maka batallah shalatnya itu. Contoh lain adalah seseorang yang berpuasa niatnya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'aala, lalu ia niatkan untuk memutuskan puasanya, maka puasanya batal karena putusnya niat (tidak ishthish-hab hukm).

2. Memutuskan niat dalam ibadah-ibadah berikut :

   a. *Shalat*.

      Apabila seseorang berniat untuk keluar dari shalat dengan memutuskan niatnya (seperti dengan berniat melakukan hal yang lain) maka shalatnya batal sesuai kesepakatan ulama sebagaimana dinukil oleh As Suyuuthiy dan lain-lain.

   b. *Puasa*.

      Apabila seseorang berniat keluar dari puasa maka batallah puasanya menurut pendapat yang rajih dari pendapat ahli ilmu dan pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama karena niat itu syarat dalam puasa secara keseluruhan. Oleh karena itu, apabila diputuskan di tengah-tengahnya (dengan berniat buka) sehingga sisa puasanya tidak di atas niat maka maka batal puasanya itu. Jika batal sebagiannya maka seluruhnya (dari terbit fajar sampai tenggelam matahari) ikut batal.

   c. *Nusuk (ibadah Hajji atau Umrah).*

      Apabila seseorang berniat keluar dari nusuknya setelah memulai maka ia tidak boleh keluar dari nusuknya kecuali setelah ditunaikan nusuknya itu atau dengan bertahallul karena ih-shaar (terhalang), inilah yang dipegang jumhur ulama dan sebagai pendapat yang rajih menurut kebanyakan ahli ilmu, berdasarkan dalil "Wa atimmul hajja wal 'umrata lillah" (sempurnakan hajji dan umrah karena Allah)[7]. Asy Sya'biy dan Ibnu Zaid berkata, "Maksud 'sempurnakanlah' adalah sempurnakanlah hajji dan umrah setelah memulai masuk ke dalamnya (ihram), karena siapa saja yang sudah berihram untuk nusuk (naik hajji atau umrah) ia wajib meneruskan dan tidak boleh dibatalkan."

3. Qalbun niyyah (mengubah niat dari ibadah yang satu ke ibadah yang lain).

---

[6] Pembahasan ini banyak merujuk kepada kutaib "***Mabaahits fin niyyah***" oleh Syaikh Shalih bin Muhammad Al 'Ulyawiy.

[7] Al Baqarah : 196

Kapankah seseorang boleh qalbun niyyah?

Jawab: Seseorang boleh qalbun niyyah karena ada maslahat syar'i. Misalnya;

a. Dalam shalat

   a) Seseorang bertakbir dalam shalat fardhu dengan perkiraan bahwa waktunya sudah masuk, lalu ternyata belum masuk, maka ia boleh mengubah niatnya dari shalat fardhu ke shalat sunnah.

   b) Seseorang bertakbir untuk shalat sendiri, kemudian ada shalat jamaah yang ditegakkan, maka menurut pendapat yang shahih dari pendapat ahli ilmu adalah ia mengubah niat shalat fardhu sendiri menjadi shalat sunnah, lalu ia menyempurnakan shalat sunnahnya itu, kemudian ikut shalat berjamaah.

b. Dalam hajji

   Seseorang berihram (berniat) hajji ifrad (hajji saja) atau qiran (menggabung antara hajji dengan umrah) namun tidak membawa hady (binatang sembelihan), iapun kemudian mengubah niatnya ke hajji tamattu' maka ini boleh bahkan mustahab (dianjurkan), karena tamattu' (mendahulukan umrah baru hajji) lebih utama daripada hajji qiran.

4. Hukum-hukum yang berkaitan dengan niat menjadi imam dan makmum

   a. Hukum niat menjadi imam

      Pendapat yang rajih dan shahih dari pendapat ahli ilmu adalah bahwa niat menjadi imam itu bukanlah syarat sah shalat, baik shalat fardhu maupun sunnah. Misalnya seorang shalat zhuhur sendiri lalu datang orang lain ikut shalat bersamanya sebagai ma'mum maka shalatnya insya Allah adalah sah. Contoh yang lain adalah seorang shalat sunnah lalu ada orang lain yang ikut shalat bersamanya, maka boleh bagi orang lain untuk berma'mum kepadanya dan ikut shalat bersamanya meskipun ia berniat di awal shalatnya sendiri.

   b. Lalu *apa hukum berniat menjadi ma'mum*? Jawab: Imam madzhab yang empat sepakat bahwa bagi seseorang kalau hendak berma'mum harus berniat sebelum memasuki shalat.

      Mengapa ma'mum harus berniat berma'mum sebelum memasuki shalat bersama imam? Jawabnya, "Karena berniat untuk mengikuti adalah perbuatan lebih dari niat shalat sendiri, perbuatan lebih itu adalah mutaaba'ah (mengikuti imam), juga karena ma'mum tidak melakukan perbuatan shalat kecuali setelah dipimpin imam, oleh karenanya butuh berniat."

   c. Apa hukum orang yang melakukan shalat fardhu berma'mum kepada orang yang melakukan shalat sunnah? Jawab: Hukumnya adalah boleh, sebagaimana Mu'adz bin Jabal setelah shalat Isya di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu ia shalat lagi mengimami kaumnya (sebagaimana dalam riwayat Muslim), shalat yang kedua yang dilakukan Mu'adz adalah sunnah sedangkan kaumnya melakukan shalat fardhu di belakangnya.

   d. Orang yang shalat fardhu bermakmum di belakang orang yang shalat fardhu.

      Apabila seorang shalat fardhu bermakmum kepada orang yang shalat fardhu, maka makmum yang shalat fardhu di belakangnya ada tiga keadaan :

      1. Zhahir dan bathin keduanya (imam dan makmum) sama.
      2. Zhahir keduanya sama (seperti gerakannya) sedangkan bathin keduanya berbeda.
      3. Zhahir dan bathinnya berbeda.

      Zhahir di sini maksudnya adalah hai-ah/sifat (praktek atau gerakan shalat), sedangkan bathin maksudnya adalah niatnya.

      Contoh no. 1 adalah imam shalat 'Ashar dan makmum juga shalat 'Ashar maka keduanya; zhahir dan bathinnya sama.

Contoh no. 2 adalah imam shalat ‘Ashar sedangkan makmum shalat Zhuhur, ini maksud zhahirnya sama namun bathin (niatnya) berbeda.

Contoh no. 3 imam shalat ‘Isya sedangkan makmum shalat Maghrib, inilah yang dimaksud berbeda zhahir dan bathin.

Contoh no. 1 sudah sama-sama kita ketahui hukumnya dengan jelas, lalu *bagaimana dengan no. 2 dan 3*?

Jawab: No. 2 dan 3 ini ada ikhtilaf di kalangan ahli ilmu, yang shahih dan rajih di antara pendapat itu adalah untuk no. 2 itu boleh dilakukan meskipun imam dan makmum berbeda bathinnya (niatnya) berdasarkan hadits yang lalu. Adapun no. 3 tidak boleh dilakukan karena imam itu dijadikan untuk diikuti.

Namun Syaikh Ibnu Baz dalam masalah ini berpendapat ketika ia ditanya sbb[8]:

“Terkadang ketika menjama’ antara Maghrib dan ‘Isya karena hujan, ada sebagian jamaah yang hadir (terlambat). Ketika itu imam melakukan shalat ‘Isya, orang-orang itu (yang datang terlambat) langsung masuk ke dalam shalat bersama imam dengan mengira bahwa ia (imam) shalat Maghrib, lalu apa sikap yang harus mereka lakukan?”

Ia menjawab, “Mereka harus duduk setelah rakaat ketiga (tidak bangkit bersama imam), membaca tasyahhud dan doa lalu melakukan salam bersama imam[9]. Kemudian mereka melakukan shalat ‘Isya setelahnya untuk mencapai keutamaan jamaah dan mengerjakan shalat secara tertib dimana hal itu wajib…dst.”.

e. Shalat sunat dengan niat lebih dari satu hukumnya boleh, misalnya seseorang shalat sunat dengan niat shalat sunat wudhu’, shalat tahiyyatul masjid dan shalat sunat rawatib Zhuhur, maka tidak mengapa, namun lebih utama dipisah. Adapun untuk shalat fardhu, maka tidak bisa sambil berniat shalat sunat.

f. Shalat orang yang mukim di belakang musafir, apa hukumnya? Jawab: “Para fuqaha sepakat bolehnya orang yang mukim berma’mum kepada yang musafir sebagaimana dalam hadits bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bila datang ke Makkah, Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam shalat dengan orang-orang sebanyak 2 rak’at (diqashar), setelah selesai Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ * (مالك)

“Hai ahli Makkah, sempurnakan shalat kalian karena kami orang yang sedang safar.”

Tanbih (perhatian): Seorang musafir bila sebagai imam mengimami orang-orang yang mukim hendaknya setelah shalat memberitahukan kepada ma’mumnya agar menyempurnakan shalatnya.

g. Apa hukum shalat orang musafir di belakang orang yang mukim?

Jawab, “Para fuqaha sepakat bolehnya musafir bermakmum kepada yang mukim, caranya si musafir ikut shalat 4 rakaat dengan yang mukim, karena makmum diperintahkan mengikuti imam.” Hal ini sebagaimana dalam riwayat Ahmad bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya oleh Musa bin Salamah,

إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ * (احمد)

[8] Fatawa muhimmah tata’allaq bish shalaah hal. 96.

[9] Mungkin Syaikh Ibnu Baz mengqiaskan dengan shalat khauf –wallahu a’lam-..

“Kami jika bersama kamu melakukan shalat empat rakaat dan apabila kami pulang ke rumah, kami melakukan dua rakaat?” Ibnu Abbas berkata, “Itu adalah Sunnah Abil Qaasim (sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam).” (Diriwayatkan oleh Ahmad)

2. MEMAHAMI ISLAM, IMAN DAN IHSAN

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّد أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اْلإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ : صَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ اْلإِيْمَانِ قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ صَدَقْتَ، قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ اْلإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ . قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: مَا الْمَسْؤُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، قَالَ أَنْ تَلِدَ اْلأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ : يَا عُمَرَ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلِ ؟ قُلْتُ : اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمَ . قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ أَتَـــاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ .

Dari Umar radhiallahu anhu, ia berkata: Suatu hari ketika kami duduk-duduk di dekat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Beliau, sambil berkata, “Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Islam adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kamu mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika kamu mampu,“ kemudian dia berkata, “Engkau benar.“ Kami semua heran, dia yang bertanya dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, “Beritahukanlah kepadaku tentang Iman?“ Beliau bersabda, “Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk.” Dia berkata, “Engkau benar.” Kemudian dia berkata lagi, “Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan.” Beliau menjawab, “Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya. Jika kamu tidak merasa begitu, (ketahuilah) bahwa Dia melihatmu.” Kemudian dia berkata, “Beritahukan aku tentang hari kiamat (kapan terjadinya).” Beliau menjawab, “Yang ditanya tidaklah lebih mengetahui dari yang bertanya.” Dia berkata, “Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya?“ Beliau menjawab, “Jika seorang budak melahirkan tuannya dan jika kamu melihat orang yang sebelumnya tidak beralas kaki dan tidak berpakaian, miskin dan penggembala domba, (kemudian) berlomba-lomba meninggikan bangunan,” Orang itu pun pergi dan aku berdiam lama, kemudian Beliau bertanya, “Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi?” Aku menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Beliau bersabda, “Dia adalah Jibril yang datang kepada kamu dengan maksud mengajarkan agama kamu.” (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan

Penjelasan rukun islam selain syahadatain dapat ditemukan di kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu, di sini kami cukup menerangkan tentang makna syahadat Laailaahaillallah dan Muhammad Rasulullah serta makna rukun iman. Hanyasaja di sini, kami akan memberikan gambaran sedikit tentang rukun Islam.

Islam diumpamakan sebagai bangunan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

بُنِيَ اْلإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

"Islam dibangun di atas lima (dasar); bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat (lima waktu), menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan. (HR. Tirmidzi dan Muslim)

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلاَمُ ، وَعَمُوْدُهُ الصَّلاَةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ

“Pokok perkara adalah Islam, tiangnya shalat dan puncaknya jihad fii sabiilillah.” (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahihul Jami'* no. 5136)

pondasinya adalah syahadat, tiang-tiangnya adalah lima rukun di atas; dimana tanpa tiang-tiang tersebut bangunan Islam tidak dapat berdiri tegak. Sedangkan atapnya adalah jihad fii sabilillah.

Adapun ajaran Islam yang lain ibarat penyempurna bangunan tersebut, oleh karenanya jika penyempurna itu tidak dikerjakan, maka bangunan masih tetap tegak meskipun kurang sempurna, berbeda jika yang ditinggalkan adalah rukun Islam di atas, maka bangunan Islam akan segera roboh, terutama sekali adalah jika tidak ada syahadat dan shalat, yang menjadi pondasi dan tiang utama bangunan tersebut.

Makna syahadatain

Sebelum mengenal makna “Laailaahaillallah”, sepatutnya kita mengetahui makna syahadat (bersaksi) itu sendiri.

Syahadat (Bersaksi) artinya mengakui dan meyakini. Sehingga, jika seseorang bersaksi, maka maksudnya adalah ia mengakui dengan lisannya dan meyakini dengan hatinya.

Sedangkan makna Laailaahaillallah adalah *“Laa ma’buuda bihaqqin illallah”*, yakni tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Hal ini mengharuskan kita tidak menyembah dan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala saja, tidak kepada selain-Nya.

Apabila seseorang telah bersaksi (mengakui dan meyakini) Laailaahaillallah, maka dia tidak boleh menyembah atau mengarahkan ibadah kepada selain Allah; dia tidak boleh ruku’ dan sujud kepada selain Allah, dia tidak boleh berdoa kepada selain Allah, dia tidak boleh bertawakkal kepada selain Allah, dia tidak boleh meminta pertolongan (dalam hal yang tidak disanggupi makhluk) kepada selain Allah, dia tidak boleh berharap kepada selain Allah, dia tidak boleh berkurban/menyembelih untuk selain Allah dan mengarahkan ibadah lainnya kepada selain Allah Ta’ala.

Adapun bersaksi “Muhammad Rasuulullah,” maka memiliki dua rukun, yaitu bersaksi bahwa Beliau adalah hamba Allah dan bersaksi bahwa Beliau adalah rasul/utusan Allah.

Dalam persaksian “Muhammad adalah hamba Allah”, menunjukkan tidak bolehnya kita bersikap ifrath (berlebih-lebihan terhadap Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam), seperti menempatkan Beliau melebihi penempatan Allah terhadap Beliau, yaitu sebagai “hamba-Nya,” sehingga kita tidak menjadikan Beliau sebagai tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Isa putra Maryam, kita tidak boleh berdoa kepada Beliau, meminta kepada Beliau, ruku’-sujud kepada Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dsb. Hal itu karena Beliau adalah hamba (manusia seperti halnya kita), Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

"Janganlah kamu memujiku berlebihan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada putra Maryam, aku hanyalah hamba-Nya, katakanlah*, "Hamba Allah dan utusan-Nya."* (HR. Bukhari)

Sedangkan maksud "Muhammad adalah utusan Allah" adalah kita mengakui dan meyakini bahwa Beliau adalah orang yang diutus Allah kepada manusia semua untuk mengajak mereka kepada-Nya sebagai basyir (pemberi kabar gembira) dan nadzir (pemberi peringatan). Di dalam persaksian ini terdapat larangan bersikap tafrith kepada Beliau (meremehkan Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam). Oleh karena Beliau adalah utusan Allah, maka sikap kita adalah menaati perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan berita yang disampaikannya, dan beribadah kepada Allah sesuai contohnya.

Makna Iman

Iman secara istilah artinya pembenaran di hati (meyakini), pengakuan di lisan (seperti mengiqrarkan Laailaahaillallah) dan amal (praktek) dengan anggota badan. Ia akan bertambah dengan melakukan ketaatan dan akan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Ia memiliki 60 cabang lebih (sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari), yang paling tinggi adalah pengakuan "Laailaahaillallah" dan yang paling bawah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang lain dari jalan dan malu itu sebagian dari iman.

Penjelasan singkat rukun Iman

Makna beriman kepada Allah

Beriman kepada Allah adalah *kita mengimani semua penjelasan Allah dan rasul-Nya tentang Allah 'Azza wa Jalla*, termasuk ke dalam beriman kepada Allah adalah beriman kepada apa yang disebutkan di bawah ini:

1. ***Beriman kepada wujud Allah***.

Kita mengetahui bahwa manusia bukanlah yang menciptakan dirinya sendiri, karena sebelumnya ia tidak ada. Sesuatu yang tidak ada tidak bisa mengadakan sesuatu. Manusia tidak pula diciptakan oleh ibunya dan tidak pula oleh bapaknya serta tidak pula muncul secara tiba-tiba. Sesuatu yang terwujud sudah pasti ada yang mewujudkannya. Dari sini kita mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Pencipta kita dan Pencipta alam semesta. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

أَمۡ خُلِقُواْ مِنۡ غَيۡرِ شَيۡءٍ أَمۡ هُمُ ٱلۡخَٰلِقُونَ ﴿٣٥﴾

"Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?" (Ath Thur: 35)

2. ***Beriman bahwa Allah adalah Rabbul 'Aalamiin.***

Maksudnya adalah beriman bahwa Allah adalah Pencipta, Pengatur dan Penguasa alam semesta serta Pemberi rezekinya. Beriman bahwa Allah adalah Rabbul 'Aalamin, disebut juga beriman kepada rububiyyah Allah.

3. ***Beriman bahwa Allah adalah Al Ilaah (Al Ma'buud bihaqq)***.

Maksudnya beriman bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan ditujukan berbagai macam ibadah. Beriman bahwa hanya Allah yang berhak disembah disebut juga beriman kepada Uluhiyyah Allah. Inilah yang diingkari oleh orang-orang musyrik, sehingga mereka menyembah dan berdoa kepada selain Allah, seperti menyembah kepada patung dan berhala.

4. ***Beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-Nya.***

Maksudnya kita mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat yang telah ditetapkan Allah dalam Al Qur'an dan Rasul-Nya dalam As Sunnah, tanpa tamtsil (menyamakan dengan sifat makhluk), takyif (menanyakan "Bagaimana hakikat sifat Allah?"), ta'thil (meniadakan) dan tanpa ta'wil (mengartikan lain, seperti mengartikan "Tangan" diartikan dengan "Kekuasaan"). Bahkan sikap kita adalah sebagaimana dikatakan ulama "*Amirruuhaa kamaa jaa'at*" (Biarkanlah sebagaimana datangnya)

Makna beriman kepada malaikat Allah

Beriman kepada malaikat maksudnya *kita mengimani segala penjelasan Allah dan Rasul-Nya tentang malaikat*.

Malaikat adalah makhluk Allah yang berada di alam ghaib yang senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak memiliki sedikit pun sifat-sifat ketuhanan dan tidak berhak disembah. Allah menciptakan mereka dari cahaya dan mengaruniakan kepada mereka sikap selalu tunduk kepada perintah-Nya serta diberikan kesanggupan untuk menjalankan perintah-Nya.

Jumlah mereka sangat banyak, tidak ada yang mengetahui jumlahnya selain Allah sendiri. Dalam hadits Israa'-Mi'raj disebutkan, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ

"Lalu ditampakkan kepadaku Al Baitul Ma'mur (ka'bah penghuni langit ketujuh), aku pun bertanya kepada Jibril (tentangnya), maka ia menjawab, "Ini adalah Al Baitul Ma'mur, setiap harinya 70.000 malaikat shalat di situ. Setelah keluar, mereka tidak kembali lagi sebagai kewajiban terakhir mereka." (HR. Bukhari)

Termasuk ke dalam beriman kepada malaikat adalah:

1. Mengimani wujud mereka

2. Mengimani malaikat yang telah diberitahukan kepada kita namanya, sedangkan yang tidak kita ketahui namanya, maka kita imani secara ijmal (garis besar), yakni bahwa Allah memiliki malaikat dalam jumlah banyak.

3. Mengimani sifat malaikat yang telah diberitahukan kepada kita sifatnya. Misalnya malaikat Jibril, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melihatnya dalam wujud aslinya, di mana ia memiliki 600 sayap (HR. Bukhari), masing-masing sayap menutupi ufuk (HR. Ahmad). Contoh lainnya adalah sifat malaikat pemikul 'arsy (singgasana), Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أُذِنَ لِيْ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلاَئِكَةِ اللهِ تَعَالَى مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ اِلَى عَاتِقِهِ مَسِيْرَةَ سَبْعِمِائَةِ سَنَةٍ

"Saya diizinkan menceritakan tentang salah satu malaikat Allah yang memikul 'arsy, bahwa jarak antara bagian bawah telinga dengan pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun." (Silsilah Ash Shahiihah: 151)

4. Mengimani tugas malaikat yang telah diberitahukan kepada kita. Di antara tugas mereka adalah bertasbih malam dan siang, beribadah, berthawaf di Baitul Ma'mur, dsb.

Makna beriman kepada kitab-kitab Allah

Kita juga wajib beriman bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala telah menurunkan kitab-kitab dan telah memberikan kepada beberapa rasul suhuf (lembaran-lembaran berisi wahyu).

Semuanya adalah firman Allah yang diwahyukan kepada rasul-rasul-Nya agar mereka menyampaikan kepada manusia syari'at-Nya. Firman Allah bukanlah makhluk karena firman termasuk sifat-sifat-Nya sedangkan sifat-sifat-Nya bukanlah makhluk.

Termasuk ke dalam beriman kepada kitab-kitab Allah adalah:

1. Beriman bahwa kitab-kitab itu turun dari sisi Allah.

2. Beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut baik secara tafshil (rinci) maupun ijmal (garis besar). Secara tafshil maksudnya kita mengimani penjelasan Al Qur'an dan As Sunnah yang menyebutkan tentang kitab-kitab Allah tersebut secara rinci seperti namanya adalah kitab ini dan diberikan kepada nabi yang bernama ini dsb. Sedangkan secara ijmal maksudnya kita mengimani bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul-Nya meskipun tidak disebutkan namanya.

3. Membenarkan berita yang ada dalam kitab tersebut *yang masih murni* (belum dirubah) seperti berita Al Qur'an dan berita kitab-kitab yang belum dirubah.

Kita katakan "yang masih murni" karena kitab-kitab selain Al Qur'an tidak dijaga kemurniannya seperti halnya Al Qur'an yang dijaga kemurniannya oleh Allah Subhaanahu wa Ta'aala. Sedangkan kitab-kitab selain Al Qur'an seperti Taurat dan Injil sudah dicampuri oleh tangan-tangan manusia dengan diberikan tambahan, dirubah, dikurangi atau dihilangkan sehingga tidak murni lagi seperti keadaan ketika diturunkan. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman,

"Yaitu orang-orang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya." (terj. An Nisaa': 46)

4. Mengamalkan hukum yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut selama belum dihapus disertai dengan sikap ridha dan menerima. Namun setelah diturunkan Al Qur'an, maka kitab-kitab sebelumnya sudah mansukh (dihapus) tidak bisa diamalkan lagi; yang diamalkan hanya Al Qur'an saja atau hukum yang dibenarkan oleh Al Qur'an saja. Sulaiman bin Habib pernah berkata, "*Kita hanya diperintahkan beriman kepada Taurat dan Injil dan tidak diperintah mengamalkan hukum yang ada pada keduanya.*"

Makna beriman kepada rasul-rasul Allah

Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dengan membawa syari'at yang baru, sedangkan nabi adalah orang yang diutus dengan membawa syari'at rasul yang datang sebelumnya.

Para rasul adalah manusia, mereka tidak memiliki sedikit pun sifat rububiyyah (mencipta, mengatur dan menguasai alam semesta), mereka tidak mengetahui yang ghaib, dan tidak mampu mendatangkan manfaat atau pun menolak madharrat (bahaya). Allah Ta'ala menyuruh Nabi-Nya Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam –di mana Beliau adalah pemimpin para rasul dan rasul yang paling tinggi kedudukannya- untuk mengatakan:

Katakanlah, "Aku tidak berkuasa menarik manfaat bagi diriku dan tidak pula menolak madharrat kecuali yang diikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku banyak memperoleh manfaat dan sedikit pun aku tidak ditimpa madharrat. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman." (terj. Al A'raaf : 188)

Diantara sebab yang menghalangi orang-orang kafir beriman kepada Nabi Muhammad hallallahu 'alaihi wa sallam adalah karena Beliau manusia, mereka mengatakan "Mengapa Allah mengutus rasul dari kalangan manusia?" Kalau seandainya mereka mau berpikir tentu mereka akan mengetahui bahwa di antara hikmah Allah mengutus rasul dari kalangan manusia adalah agar dapat diteladani, ditiru dan diikuti perbuatannya. Karena kalau dari kalangan malaikat bagaimana dapat diikuti, bukankah malaikat itu tidak makan dan tidak minum, juga tidak menikah dsb.

Termasuk ke dalam beriman kepada rasul-rasul Allah adalah:

1. Beriman bahwa risalah mereka benar-benar dari sisi Allah. Oleh karena itu barang siapa yang ingkar kepada salah seorang rasul, maka sama saja telah ingkar kepada semua rasul.

2. Mengimani rasul yang telah diberitahukan kepada kita namanya, sedangkan yang tidak diberitahukan namanya, maka kita mengimaninya secara ijmal (garis besar).

3. Membenarkan berita mereka yang shahih.

4. Mengamalkan syari'at rasul yang diutus kepada kita. Dan rasul yang diutus kepada kita sekarang adalah Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau adalah penutup para rasul, tidak ada lagi nabi setelahnya.

Makna beriman kepada hari akhir

Beriman kepada hari akhir maksudnya adalah mengimani semua penjelasan Allah dan Rasul-Nya yang menyebutkan tentang keadaan setelah mati, seperti: Fitnah kubur[10], azab kubur dan nikmat kubur, Ba'ts (kebangkitan manusia), Hasyr (pengumpulan manusia), bertebarannya catatan amal, Hisab (pemeriksaan amal), Mizan (timbangan), Haudh (telaga), Shirat (jembatan), syafa'at, surga, neraka dsb.

Termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda hari kiamat, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa 'alaihissalam, keluarnya Ya'juj-Ma'juj dan terbitnya matahari dari barat. Dalilnya adalah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ.

"Sesungguhnya kiamat tidak akan tegak sampai kalian melihat sebelumnya sepuluh tanda." Beliau menyebutkan sbb: "Adanya Dukhan (asap), Dajjal, Daabbah (binatang melata), terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa putera Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, adanya tiga khasf (penenggelaman bumi) di timur, di barat dan di jazirah Arab, dan yang terakhir dari semua itu adalah keluarnya api dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpulnya[11]." (HR. Muslim)

---

[10] Fitnah kubur artinya cobaan ketika di kubur. Maksudnya seseorang akan diuji dan dicoba dengan pertanyaan siapa Tuhannya, apa agamanya dan siapa nabinya oleh malaikat Munkar dan Nakir.

[11] Urutan tanda-tanda tersebut –menurut sebagian ulama- adalah sbb.:

1. **Keluarnya Dajjal**

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر

"*Tidak ada seorang Nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya dari seorang yang buta sebelah lagi pendusta (Dajjal). Ketahuilah, sesungguhnya dia buta sebelah dan sesungguhnya Rabbmu tidak buta sebelah, di antara kedua mata Dajjal itu tertulis ka-fa-ra (kafir).*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dajjal adalah seorang manusia pembohong besar yang akan muncul pada akhir zaman, mengaku sebagai tuhan yang disembah. Kehadirannya di dunia termasuk tanda besar hari kiamat. Keajaiban-keajaiban yang diperlihatkannya merupakan cobaan dari Allah untuk umat manusia yang masih hidup pada masa itu. Para pengikutnya kebanyakan orang-orang yahudi.

Di antara keajaibannya adalah ia dapat berjalan cepat seperti air hujan yang didorong angin, ia mengajak orang-orang untuk mengikuti ajakannya, lalu bagi orang-orang yang mau mengikutinya ia menyuruh langit untuk menurunkan hujan sehingga turunlah hujan, disuruhnya bumi menumbuhkan tanaman, maka tumbuhlah tanaman-tanaman, dan keajaiban-keajaiban lainnya yang ditunjukkan sehingga banyak yang percaya kepadanya.

Dajjal tinggal di dunia selama 40 hari, di antara hari-hari tersebut; sehari seperti setahun, sehari berikutnya seperti sebulan, sehari berikutnya seperti seminggu, kemudian hari-hari lainnya sebagaimana biasa, dan nantinya ia akan dibunuh oleh Nabi Isa 'alaihis salam setelah Beliau turun ke bumi.

Dajjal sudah ada sekarang, hal ini berdasarkan hadits shahih riwayat Muslim dari Tamim Ad Daariy, bahwa ketika ia bersama para sahabatnya menaiki perahu, tiba-tiba ia dipermainkan oleh ombak selama satu bulan, sampai mereka mendekat ke sebuah pulau di tengah lautan hingga saat tenggelamnya matahari. Mereka ditemui oleh Jassasah, makhluk berbulu lebat. Kemudian Jassasah membawa mereka menemui Dajjal yang berada di dalam biara. Ternyata di dalamnya terdapat seorang pria besar posturnya dalam keadaan terikat dengan ikatan yang sangat kuat, kedua tangannya disatukan ke leher yang terletak antara kedua lutut hingga mata kakinya dengan belenggu besi. Kemudian ia bertanya kepada mereka (Tamim dan kawan-kawannya) tentang pohon kurma Bisan, Danau Thabariyyah, Mata Air Zaghr, Nabi kaum buta huruf dan apakah ia telah diperangi oleh orang-orang Arab dan bagaimana perlakuannya terhadap mereka? Kemudian ia berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya lebih baik jika mereka menaatinya. Aku beritahukan kepadamu tentang diriku; aku adalah al Masih, aku tidak lama lagi diizinkan keluar, aku akan keluar dan berjalan di bumi, maka aku tidak membiarkan satu perkampungan pun kecuali aku singgahi dalam tempo empat puluh hari, selain kota Makkah dan Madinah. Keduanya diharamkan bagiku, setiap kali aku akan memasuki salah satu darinya, aku dihadang oleh malaikat dengan pedang tehunus untuk mencegahku memasukinya. Sungguh, di setiap jalan kota itu terdapat malaikat yang menjaganya..dst." (Lihat Shahih Muslim 7572)

Tidaklah bisa selamat dari fitnah Dajjal kecuali dengan ilmu dan amal. Adapun dengan ilmu, yaitu harus diketahui bahwa Dajjal itu matanya buta sebelah, dan terukir di antara kedua matanya tulisan Ka fa ra (kafir). Adapun dengan amal, yaitu dengan berlindung kepada Allah dari fitnahnya ketika tasyahhud akhir setiap shalat, dan hendaknya dihapal sepuluh ayat pertama dari surat Al-Kahfi, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

« مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ » .

"*Barang siapa hapal sepuluh ayat dari awal surat Al-Kahfi, niscaya dia akan diperlihara dari (fitnah) Dajjal*." (HR. Muslim).

2. **Turunnya Isa putera Maryam dari langit**.

Nabi Isa 'alaihis salam sekarang masih hidup di langit kedua. Ia akan turun di menara putih sebelah timur Damaskus. Dia membawa syariat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan akan mematahkan salib dan membunuh babi. Beliaulah yang membunuh Dajjal di pintu Lud yang berada di negeri Palestina. Di zaman Nabi Isa 'alaihis salam manusia hidup tenteram, harta melimpah dan kedamaian di mana-mana (hal ini berdasarkan hadits-hadits yang shahih).

Menurut sebagian ulama, Isa putera Maryam turun ketika kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi.

3. **Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj**,

Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia ganas, kuat dan pembunuh. Ia keluar dari tempat-tempat tinggi. Saat rombongan pertama keluar melewati sebuah danau, mereka meminumnya hingga kering dan tidak ada makanan kecuali dihabiskannya. Manusia banyak melarikan diri karena takut kepada mereka, sampai-sampai Nabi Isa dan kaum muslimin berlindung di sebuah bukit, lalu Nabi Isa 'alaihis salam berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Allah mengirimkan ulat-ulat dalam jumlah banyak yang mengenai leher mereka sehingga semuanya mati.

Ya'juj dan Ma'juj sudah ada sekarang, mereka dikurung dalam dinding besar yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain. Dalam Al Qur'an disebutkan:

"Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melobanginya.-- Dzulkarnain berkata, "Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh; dan janji Tuhanku itu adalah benar". (Terj. Al Kahfi: 97-98)

Tentang tembok itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Mereka melubanginya setiap hari, sehingga ketika mereka hampir berhasil melubanginya, pemimpin mereka berkata, "Kembalilah! kalian bisa melubanginya besok!", lantas Allah mengembalikan tembok itu tertutup dan lebih keras daripada kemarin. Sampai apabila masa mereka sudah tiba, dan Allah hendak membangkitkan mereka di tengah-tengah manusia, maka pemimpin mereka berkata, "Kembalilah kalian! Kalian akan bisa melubanginya besok, insya Allah!" ia mengucapkan insya Allah. Besoknya mereka kembali, sedangkan tembok itu masih seperti keadaan ketika mereka tinggalkan kemarin, lantas mereka pun berhasil melubanginya dan bisa berbaur dengan manusia. Mereka pun meminum banyak air dan orang-orang lari karena takut kepada mereka." (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim, hadits ini shahih)

4. **Terjadinya khasf** (penenggelaman bumi) yang terjadi di timur,
5. **Khasf** di barat dan,
6. **Khasf** di jazirah Arab.

Ibnu Hajar berkata, "Di beberapa tempat terjadi gempa yang menenggelamkan bumi, tetapi bisa jadi yang dimaksudkan dengan tiga penenggelaman bumi ini lebih daripada gempa-gempa itu, mungkin wilayah yang tenggelam lebih luas dan skalanya lebih besar."

7. Muncul **dukhaan (asap).**

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

Apabila sudah tiba tanda besar ini, maka sudah sangat dekat sekali hari kiamat.

Sebelum tibanya tanda-tanda tersebut, akan didahului tanda-tanda kecilnya di antaranya adalah diangkatnya ilmu (yaitu dengan banyak diwafatkannya para ulama), perzinaan meraja lela, wanita lebih banyak daripada laki-laki, amanah akan disia-siakan dengan diserahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, banyaknya pembunuhan dan banyaknya gempa bumi (berdasarkan hadits-hadits yang shahih).

Di antara hikmah mengapa Allah sering menyebutkan hari akhir[12] dalam Al Qur'an adalah karena beriman kepada hari akhir memiliki pengaruh yang kuat dalam memperbaiki keadaan seseorang sehingga ia akan mengisi hari-harinya dengan amal saleh, ia pun akan lebih semangat untuk mengerjakan ketaatan itu sambil berharap akan diberikan pahala di hari itu. Demikian pula akan membuatnya semakin takut ketika mengisi hidupnya dengan kemaksiatan apalagi sampai merasa tenteram dengannya. Beriman kepada hari akhir juga membantu seseorang untuk tidak berlebihan terhadap dunia dan tidak menjadikannya sebagai tujuan hidupnya. Di antara hikmahnya juga adalah menghibur seorang mukmin yang kurang mendapatkan kesenangan dunia karena di hadapannya ada kesenangan yang lebih baik dan lebih kekal.

Makna beriman kepada qadar Allah

Sebelum membicarakan makna beriman kepada qadar Allah, alangkah baiknya kita simak perkatan Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma terhadap orang-orang yang ingkar kepada qadar:

فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ، وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي

"Jika engkau menemui mereka (orang-orang yang ingkar kepada qadar), maka beritahukan mereka, bahwa aku berlepas diri dari mereka, dan mereka juga berlepas diri dariku."

لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ

إِنَّ رَبَّكُمْ أَنْذَرَكُمْ ثَلاَثاً: الدُّخَانَ يَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ كَالزَّكْمَةِ، وَيأْخُذُ الْكَافِرَ، فَيَنْتَفِخُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ كُلِّ مِسْمَعٍ مِنْهُ، وَالثَّانِيَةَ الدَّابَّةَ، وَالثَّالِثَةَ الدَّجَّالِ"

"Sesungguhnya Tuhanmu memperingatkan tiga hal: Dukhan (asap) yang menimpa orang mukmin sehingga ia seperti terkena flu, dan menimpa orang kafir sampai membengkak, sehingga keluar dari setiap telinganya." (HR. Ibnu Jarir dan Thabrani, isnadnya jayyid)

8. **Terbitnya matahari dari barat**

Pada saat ini pintu tobat sudah ditutup.

9. **Keluarnya dabbah (binatang melata).**

Binatang melata ini akan berbicara kepada manusia, atau menandai, atau melukai (menurut qiraa't Ibnu Abbas "taklimuhum"), lihat surat An Naml: 82, sehingga akan membedakan antara orang mukmin dan orang kafir. Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, "Zhahir Al Qur'an menunjukkan bahwa binatang itu akan memperingatkan manusia tentang dekatnya azab dan kebinasaan."

10. **Keluarnya api yang muncul pertama di sebelah selatan jazirah dari dataran rendah 'Adn (kawasan di Yaman).**

Api tersebut menyebar ke mana-mana dan mengumpulkan manusia ke tempat berkumpulnya.

Kemudian Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang menghancurkan alam semesta. Wallahu a'lam.

Setelah itu, Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang menghancurkan alam semesta.

[12] Dinamakan akhir, karena akhirat merupakan alam terakhir yang akan dilalui manusia setelah menjalani alam janin, lalu ke alam dunia, kemudian ke alam barzakh dan diakhiri dengan alam akhirat.

"Kalau sekiranya salah seorang di antara mereka mempunyai emas sebesar gunung Uhud, lalu ia infakkan, maka Allah tidak akan menerimanya sampai ia beriman kepada qadar." (Diriwayatkan oleh Muslim).

Maksud beriman kepada qadar adalah kita mengimani bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini yang baik mapun yang buruk adalah dengan qadha' Allah dan qadar-Nya. Semuanya telah diketahui Allah, telah ditulis[13], telah dikehendaki dan diciptakan Allah.

Allah Subhaanahu wa Ta'aala berbuat adil dalam qadha' dan qadar-Nya. Semua yang ditaqdirkan-Nya adalah sesuai hikmah yang sempurna yang diketahui-Nya. Allah tidaklah menciptakan keburukan tanpa adanya maslahat, namun keburukan dari sisi buruknya tidak bisa dinisbatkan kepada-Nya. Tetapi keburukan masuk ke dalam ciptaan-Nya. Apabila dihubungkan kepada Allah Ta'ala, maka hal itu adalah keadilan, kebijaksanaan dan sebagai rahmat/kasih-sayang-Nya.

Allah telah menciptakan kemampuan dan iradah (keinginan) untuk hamba-hamba-Nya, di mana ucapan yang keluar dan perbuatan yang dilakukan sesuai kehendak mereka, Allah tidak memaksa mereka, bahkan mereka berhak memilih.

Manusia merasakan bahwa dirinya memiliki kehendak dan kemampuan, yang dengannya ia akan berbuat atau tidak, ia juga bisa membedakan antara hal yang terjadi dengan keinginannya seperti berjalan, dengan yang tidak diinginkannya seperti bergemetar. Akan tetapi, kehendak dan kemampuan seseorang tidak akan melahirkan ucapan atau perbuatan kecuali dengan kehendak atau izin Allah, namun ucapan atau perbuatan tersebut tidak mesti dicintai Allah meskipun terwujud.

Ihsan

Sabda Beliau tentang ihsan, *"Jika kamu tidak merasa begitu (ketahuilah) bahwa Dia melihatmu.*" yakni tetaplah untuk memperbagus ibadah, karena dia senantiasa melihatmu. Dengan merasakan pengawasan Allah, seseorang dapat memperbagus ibadahnya, seperti mengerjakannya dengan sempurna syarat dan rukunnya serta memperhatikan sunnah-sunnah dan adabnya.

Penjelasan Beliau tentang ihsan sangat bagus dan tepat sekali, Beliau tidak menerangkan ihsan adalah memperbagus dan memperbaiki ibadah, tetapi cukup mengatakan, "*Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, dan jika kamu tidak merasa begitu, ketahuilah bahwa Dia melihat-Mu*." Karena dengan adanya rasa dilihat, diawasi dan diperhatikan oleh Allah, seseorang dengan sendirinya akan memperbagus dan memperbaiki ibadahnya. Ibarat seorang pembantu yang bekerja dengan serius, telaten dan rapi karena merasa diawasi majikannya. Berbeda jika tidak adanya perasaan demikian, tentu akan membuat seseorang bermalas-malasan dan tidak sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan.

Sabda Beliau, "*Yang ditanya tidaklah lebih mengetahui dari yang bertanya*", maksudnya adalah sama-sama tidak mengetahui kapan kiamat, hanya Allah saja yang mengetahuinya.

Sabda Beliau, "*Jika seorang budak melahirkan tuannya*" ada beberapa tafsiran, yaitu: (1) Maksudnya akan banyaknya budak-budak wanita yang melahirkan anak, seakan-akan budak-budak wanita itu adalah budak milik si anak, karena budak-budak itu milik bapak si anak. Di sini terdapat isyarat akan banyaknya penaklukkan negeri. (2) Maksudnya budak-budak wanita melahirkan anak yang akan menjadi raja-raja, hingga akhirnya si budak wanita selaku ibu menjadi rakyatnya, (3) Maksudnya menunjukkan sudah rusaknya zaman, di mana ummahaatul aulaad (budak-budak yang melahirkan anak) banyak yang dijual, lalu ada seorang anak yang membeli ibunya sedangkan ia tidak tahu kalau itu ibunya, (4) Maksudnya adalah banyaknya pembangkangan/durhaka anak

---

[13] Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

"Allah telah mencatat taqdir semua makhluk lima puluh ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi." (HR. Muslim)

terhadap kedua orang tua. Sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya sebagaimana seorang tuan memperlakukan budaknya. *Wallahu a'lam*.

Perbedaan antara Islam dan Iman

Islam apabila disebutkan secara terpisah, maka masuk juga ke dalamnya iman, sebagaimana iman apabila disebutkan secara sendiri, maka masuk juga ke dalamnya Islam. Hal ini menunjukkan bahwa iman tidak sebatas dalam hati dan diucapkan oleh lisan, namun harus adanya amal. Oleh karena itu, seseorang yang mengakui bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka pada prakteknya dia harus beribadah kepada Allah saja, tidak kepada selain-Nya.

Islam dan iman apabila disebutkan secara bersamaan, maka maksud iman adalah amalan batin seperti beriman kepada Allah, malaikat, kitab dst. sedangkan Islam maksudnya adalah amalan yang tampak seperti mengucapkan syahadat, mendirikan shalat, menunaikan zakat dst.

Faedah hadits di atas

Di antara faedah hadits di atas adalah sbb:

1. Hadits ini menunjukkan bahwa jika seseorang tidak tahu, hendaknya menjawab "tidak tahu," dan hal ini bukanlah cela baginya.
2. Tidak disukainya mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskannya sepanjang tidak ada kebutuhan.
3. Di hadits tersebut terdapat dalil bahwa perkara ghaib tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Ta'ala.
4. Isyarat agar seseorang duduk yang sopan di majlis ilmu.
5. Penyebab sesuatu dihukumi sebagai pelaku. Hal ini sebagaimana Jibril 'alaihis salam dikatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam "*datang hendak mengajarkan agama kepada kalian*", padahal yang mengajarkan adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.
6. Beraneka ragamnya cara mengajar.
7. Membaguskan pakaian dan sikap serta memperhatikan kebersihan ketika masuk menemui orang-orang utama, karena malaikat Jibril datang mengajarkan ilmu kepada manusia dengan sikap dan ucapannya (yang bagus).
8. Bersikap lembut kepada penanya dan mendekatkan dirinya kepadanya agar ia dapat bertanya tanpa rasa sempit dan takut.
9. Bergaul dengan manusia lebih utama daripada beruzlah (mengasingkan diri) selama ia tidak mengkhawatirkan bahaya terhadap agamanya. Jika ia khawatir terhadap agamanya, maka uzlah lebih utama.
10. Bahwa di antara tanda Kiamat adalah terbaliknya keadaan, sehingga yang diasuh menjadi pengasuh, dan orang yang hina menjadi orang besar.

3. PERINTAH DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مَنْ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ .

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu ia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Apa yang aku larang hendaklah kalian menjauhinya dan apa yang aku perintahkan maka lakukanlah semampu kalian. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan karena penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/penjelasan:

Lafaz hadits ini dalam Shahih Muslim adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ « أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا » . فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ – ثُمَّ قَالَ – ذَرُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوهُ » .

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berkhutbah di hadapan kami dan bersabda, “Wahai manusia! Allah telah mewajibkan haji kepada kamu, maka berhajilah.” Lalu ada seorang yang bertanya, “Apakah pada setiap tahun wahai Rasulullah?” Maka Beliau pun terdiam, sampai ia bertanya tiga kali, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Jika aku katakan “Ya” tentu mesti dan kamu pasti tidak akan sanggup,” kemudian Beliau bersabda, “Tinggalkanlah aku pada apa yang aku tinggalkan kepada kamu, karena sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kamu adalah karena banyak bertanya dan karena pertentangan mererka dengan nabi-nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kamu dan jika aku melarang, maka tinggalkanlah.”

Hadits ini menunjukkan bahwa setiap yang dilarang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wajib ditinggalkan seluruhnya kecuali ada uzur yang membolehkannya seperti memakan bangkai karena darurat atau terpaksa, berbeda dengan perintah maka disesuaikan dengan kemampuan. Oleh karena itu ada kaidah,

لاَ وَاجِبَ مَعَ الْعَجْزِ

“Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu.”

Hadits ini termasuk kaedah Islam yang penting, dan banyak hukum yang masuk ke dalam kaedah ini, seperti dalam shalat, jika tidak sanggup mengerjakan sebagian rukun atau syarat, maka ia kerjakan yang bisa ia lakukan, dan dalam wudhu, jika ia tidak sanggup membasuh sebagian anggota wudhu’, maka ia basuh yang bisa dibasuh. Demikian pula dalam melakukan nahi munkar, jika ia tidak sanggup menyingkirkan semuanya, maka ia lakukan nahi munkar yang bisa ia lakukan.

Mungkin rahasia mengapa yang dilarang Beliau itu wajib ditinggalkan segera, karena hal itu mudah yakni hanya dengan berhenti dari melakukannya, berbeda dengan perintah; di mana ada

yang bisa dikerjakan oleh seseorang dan ada yang tidak, dan lagi mengerjakan itu mengadakan suatu perbuatan yang butuh adanya kemampuan.

Perlu diketahui bahwa yang dilarang oleh Islam itu terbagi dua:

1. Larangan yang menunjukkan haram.
2. Larangan karena kurang utama (atau disebut makruh).

Larangan yang menunjukkan haram wajib segera ditinggalkan sedangkan larangan karena kurang utamanya perbuatan itu maka dianjurkan untuk ditinggalkan. Umumnya larangan-larangan dalam hal ibadah menunjukkan haram, karena asal ibadah itu tauqif (diam/menunggu dalil) sedangkan larangan-larangan dalam hal adab (karena tindakan tersebut kurang utama) biasanya makruh. Oleh karena itu kita sering melihat di kitab-kitab para ulama di sana disebutkan "Larangan ini adalah makruh" yakni karena terkait dengan adab.

Dalam hadits di atas disebutkan, "*Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena banyak bertanya dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka.*" Yang demikian disebabkan karena mereka bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan hanya karena ingin memperdalam wawasan atau membebani diri dsb. Hal ini adalah haram. Imam Ibnu Rajab berkata, "Hadits-hadits ini menunjukkan larangan bertanya tentang hal yang tidak dibutuhkannya…juga menunjukkan larangan bertanya dengan maksud ta'annut/takalluf, main-main dan melecehkan." Oleh karena itu, Zaid bin Tsabit radhiyallahu 'anhu apabila ditanya tentang sesuatu, dia berkata, "Apakah ini benar terjadi?" Jika mereka mengatakan, "Tidak" maka Zaid bin Tsabit mengatakan, "*Tinggalkanlah (pertanyaan itu) sampai benar-benar terjadi.*"

Pada waktu wahyu turun, para sahabat dilarang bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang beberapa masalah. Hal itu, karena bisa saja ada larangan baru karena pertanyaan tersebut sehingga mereka akan terbebani. Di samping itu, banyak bertanya tidaklah menunjukkan baiknya keadaan agama seseorang dan tidak menunjukkan kewara'annya. Adapun bertanya tentang Al Qur'an dalam arti ingin paham maksud ayat ini dan itu atau bertanya tentang maksud hadits ini dan itu, atau menanyakan tentang suatu ilmu untuk diamalkan atau yang penting bagi seseorang maka tidak mengapa, bahkan hal itu terpuji. Termasuk pula bertanya tentang hal yang benar-benar terjadi atau biasanya terjadi. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami agama."

Az Zuhriy berkata, "Ilmu itu lemari, kuncinya adalah bertanya."

Ada pula yang berkata, "Bertanya itu separuh ilmu."

Lain halnya, apabila bertanya tentang ***masalah yang tidak ada habis-habisnya, atau yang jarang terjadi, atau yang tidak terjadi atau yang tidak ada faedahnya*** (seperti tentang sesuatu yang Allah sembunyikan dari makhluk-Nya seperti tentang rahasia taqdir dan tentang kapan kiamat), maka dalam hal ini, seharusnya dihindari dan dijauhi.

Dalam hadits di atas terdapat isyarat agar seseorang menyibukkan diri dengan perkara yang lebih penting yang dibutuhkan pada saat itu daripada perkara yang belum dibutuhkan saat itu, dan hendaknya seseorang bertanya dalam hal yang dibutuhkannya, dan tidak bertanya tentang hal yang tidak penting baginya.

Hadits di atas juga menunjukkan:

1. Wajibnya menjauhi semua yang dilarang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, apalagi yang dilarang Allah Subhaanahu wa Ta'aala, tentunya jika larangan tersebut menunjukkan haram; tidak makruh.
2. Barang siapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan, dan dia hanya mampu melakukan sebagiannya, maka hendaknya dia melakukan apa yang mampu dilakukan.
3. Mudahnya agama ini, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya.

4. Menolak keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.
5. Larangan berselisih dan anjuran untuk bersatu dan bersepakat.
6. Wajibnya mengikuti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam perintahnya yang wajib, dan bahwa menyelisihi Beliau merupakan sebab kebinasaan.
7. Tercelanya sikap membebani diri dengan bertanya sesuatu secara mendetail yang akhirnya akan memberatkan dirinya. Contohnya adalah Bani Israil, saat mereka membebani dirinya dengan terus bertanya tentang sapi betina, akhirnya mereka kesulitan mencarinya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

   « إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِى الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَىْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ » .

   “Sesungguhnya orang muslim yang paling besar dosanya bagi kaum muslimin adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang (sebelumnya) tidak diharamkan bagi kaum muslimin, lalu menjadi haram karena pertanyaan itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)
8. Imam Nawawi berkata, “Sepatutnya bagi orang yang telah sampai kepadanya sesuatu dari fadhaa’ilul a’maal (keutamaan terhadap suatu amalan) untuk mengamalkannya meskipun hanya sekali agar ia termasuk orang yang melakukannya, dan tidak meninggalkannya secara mutlak, bahkan hendaknya mengerjakan yang mudah daripadanya berdasarkan hadits ini.”

4. CABANG-CABANG KEIMANAN

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ ».

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Iman itu ada tujuh puluh atau enam puluh cabang lebih, yang paling utama adalah ucapan Laailaahaillallah, sedangkan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, dan malu itu salah satu cabang keimanan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/penjelasan:

Kata “bidh’” (lebih) di sini adalah bilangan antara tiga sampai Sembilan sebagaimana yang dikuatkan oleh Al Qazzaz.

Kalimat “ada tujuh puluh atau enam puluh cabang lebih,” adalah syak atau keraguan dari perawi dalam riwayat Muslim dari jalan Suhail bin Abi Shalih dari Abdullah bin Dinar. Para pemilik sunan yang tiga meriwayatkan dari jalan yang sama, dimana mereka menyebutkannya dengan tanpa ragu, yaitu tujuh puluh cabang lebih. Namun Imam Baihaqi lebih menguatkan riwayat Imam Bukhari (enam puluh cabang), karena Sulaiman (salah satu rawinya) tidak ragu-ragu. Demikian pula Ibnush Shalah, ia menguatkan jumlah yang paling sedikit, karena itulah yang yakin.

Kata “cabang” maksudnya bagian atau perkara.

Al Qadhiy ‘Iyadh berkata, “Jamaah para ulama membebani diri mengumpulkan cabang-cabang iman tersebut melalui jalan ijtihad, dan menghukumi bahwa yang disebutkan itu maksudnya adalah sulit, dan ketidaktahuan mengetahui semua itu secara tafsil (rinci) tidaklah menodai keimanan.”

Al Hafizh Ibnu Hajar Al ‘Asqalani dalam *Fathul Bari* menjelaskan, “Bahwa para ulama yang menyebutkan cabang-cabang itu tidaklah sepakat dalam menyebutkannya dalam satu macam, yang paling mendekati kebenaran adalah jalan yang ditempuh Ibnu Hibban, akan tetapi kami tidak mengetahui penjelasan ucapannya, dan saya telah meringkas dari apa yang mereka sebutkan seperti yang akan saya sebutkan, yaitu bahwa cabang-cabang ini terbagi menjadi amal yang terkait dengan hati, amal yang terkait dengan lisan dan amal yang terkait dengan anggota badan. Amal yang terkait dengan hati itu ada yang berupa keyakinan dan ada yang berupa niat. Ia terbagi dua puluh empat perkara, yaitu:

1. Beriman kepada Allah, termasuk di dalamnya beriman kepada Dzat-Nya, sifat-Nya, tauhid-Nya dan bahwa tidak ada yang serupa dengan-Nya serta meyakini barunya segala sesuatu selain-Nya,
2. Demikian pula beriman kepada malaikat-Nya,
3. Beriman kepada kitab-kitab-Nya,
4. Beriman kepada rasul-rasul-Nya,
5. Beriman kepada qadar-Nya yang baik maupun yang buruk,
6. Beriman kepada hari Akhir, termasuk di dalamnya beriman kepada pertanyaan di alam kubur, kebangkitan, penghidupan kembali, hisab, mizan, shirat, surga dan neraka.
7. Mencintai Allah,
8. Cinta dan benci karena-Nya.
9. Mencintai Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, meyakini kemuliaannya. termasuk di dalamnya bershalawat kepadanya dan mengikuti sunnahnya.
10. Berniat ikhlas, termasuk di dalamnya meninggalkan riya’ dan kemunafikan.

11. Bertobat.
12. Khauf (rasa takut kepada Allah).
13. Raja’ (berharap kepada Allah)
14. Bersyukur
15. Memenuhi janji
16. Bersabar
17. Ridha terhadap qadha’ Allah
18. Bertawakkal (menyerahkan urusan kepada Allah)
19. Bersikap rahmah (sayang)
20. Bertawadhu’, termasuk di dalamnya menghormati yang tua dan menyayangi yang muda.
21. Meninggalkan sombong dan ujub.
22. Meninggalkan hasad.
23. Meninggalkan dendam
24. Meninggalkan marah.

Amal yang terkait dengan lisan itu ada tujuh perkara, yaitu:

1. Melafazkan tauhid
2. Membaca Al Qur’an
3. Mempelajari ilmu
4. Mengajarkannya
5. Berdoa
6. Berdzikr, termasuk di dalamnya beristighfar.
7. Menjauhi perkataan sia-sia (laghw).

Amal yang terkait dengan anggota badan itu ada tiga puluh delapan perkara, di antaranya ada yang terkait dengan anggota badan, ia ada lima belas perkara, yaitu:

1. Membersihkan, baik secara hissi (inderawi) maupun maknawi. Termasuk di dalamnya menjauhi najis.
2. Menutup aurat.
3. Melaksanakan shalat baik fardhu maupun sunat.
4. Zakat juga demikian.
5. Memerdekakan budak.
6. Bersikap dermawan. Termasuk di dalamnya memberikan makan dan memuliakan tamu.
7. Berpuasa, yang wajib maupun yang sunat.
8. Berhaji dan berumrah juga demikian.
9. Berthawaf.
10. Beri’tikaf.
11. Mencari malam Lailatul qadr.
12. Pergi membawa agama. Termasuk di dalamnya berhijrah dari negeri syirk.
13. Memenuhi nadzar.

14. Menyelidiki keimanan.
15. Membayar kaffarat.

Yang terkait dengan orang yang menjadi pengikut, ia ada enam perkara, yaitu:

1. Menjaga diri dengan menikah.
2. Mengurus hak-hak orang yang ditanggungnya.
3. Berbakti kepada kedua orang tua, termasuk pula menjauhi sikap durhaka.
4. Mendidik anak.
5. Menyambung tali silaturrahim.
6. Menaati para pemimpin atau bersikap lembut kepada budak.

Yang terkait dengan masyarakat umum, ia ada tujuh belas cabang, yaitu:

1. Menegakkan pemerintahan dengan adil.
2. Mengikuti jamaah.
3. Menaati waliyyul amri (pemerintah).
4. Mendamaikan manusia, termasuk di dalamnya memerangi khawarij dan para pemberontak.
5. Tolong-menolong di atas kebaikan, termasuk di dalamnya beramr ma'ruf dan bernahi munkar.
6. Menegakkan hudud.
7. Berjihad, termasuk di dalamnya ribath.
8. Menunaikan amanah.
9. Menunaikan khumus (1/5 ghanimah).
10. Memberikan pinjaman dan membayarnya, serta memuliakan tetangga.
11. Bermu'amalah dengan baik.
12. Mengumpulkan harta dari yang halal.
13. Menginfakkan harta pada tempatnya, termasuk di dalamnya meninggalkan boros dan berlebihan.
14. Menjawab salam.
15. Mendoakan orang yang bersin.
16. Menghindarkan bahaya atau sesuatu yang mengganggu dari manusia.
17. Menjauhi perbuatan sia-sia dan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan.

Sehingga jumlahnya 69 perkara, dan bisa menjadi 79 jika sebagiannya tidak disatukan dengan yang lain, wallahu a'lam. (Lihat *Fathul Bari* juz 1 hal. 77)

Dalam hadits di atas juga menunjukkan, bahwa tingkatan iman berbeda-beda, yaitu dari sabda Beliau, "*Yang paling utama adalah ucapan Laailaahaillallah, sedangkan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan.*"

5. MEMBATASI DIRI DENGAN YANG WAJIB DAPAT MEMASUKKAN SESEORANG KE SURGA

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوْبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلاَلَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئاً، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

Dari Jabir bin Abdullah Al Anshary radhiyallahu 'anhuma: bahwa seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah dengan berkata, "Bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan shalat yang wajib, berpuasa Ramadhan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, lalu saya tidak menambah lagi sedikit pun, apakah saya akan masuk surga?" Beliau menjawab, Ya." (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan:

Disebutkan dalam sebagian syarah Al Arba'in, bahwa penanya dalam hadits tersebut bernama Nu'man bin Qauqal.

Maksud "*mengharamkan yang haram"* adalah menjauhinya dengan meyakini keharamannya. Syaikh Abu 'Amr Ibnu Shalah berkata, "Zhahirnya maksud kata-katanya, "*mengharamkan yang haram"* ada dua perkara: Pertama, meyakini sebagai sesuatu yang haram. Kedua, ia tidak melakukannya. Berbeda dengan menghalalkan yang halal, maka cukup dengan meyakini kehalalannya.

Maksud "*menghalalkan yang halal*" adalah mengerjakannya dengan meyakini kehalalannya.

Sedangkan maksud perkataannya, "*lalu saya tidak menambah lagi sedikit pun*", yakni tidak menambah dengan amalan sunat. Hadits ini menunjukkan bolehnya meninggalkan amalan sunat secara jumlah (garis besar), tetapi orang yang meninggalkannya sesungguhnya telah menghilangkan keberuntungan dan pahala yang besar bagi dirinya, sedangkan Allah meninggikan derajat seseorang sesuai amalnya, dan orang yang rutin meninggalkan perkara sunat, maka hal itu merupakan kekurangan pada agamanya dan cacat pada keadilannya, dan jika meninggalkannya karena meremehkan serta tidak suka kepadanya, maka yang demikian merupakan kefasikan sehingga berhak dicela.

Hadits di atas seperti hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berikut:

أَتَى أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذا شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ. فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَرَّه أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا

"Seorang Arab badui pernah datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, "Tunjukkanlah kepadaku amalan yang jika aku kerjakan, maka aku akan masuk surga." Beliau bersabda, "Kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu, mendirikan shalat yang wajib, menunaikan zakat yang wajib, dan berpuasa di bulan Ramadhan." Ia (orang Arab badui) berkata, "Demi Allah yang jiwaku di Tangan-Nya, aku tidak menambah sedikit pun dan tidak mengurangi." Ketika orang itu telah pergi, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barang siapa yang ingin melihat salah seorang penghuni surga, maka lihatlah orang ini." (Muttafaq 'alaih)

Para imam dari kalangan ahli fiqh membedakan antara perkara wajib dengan perkara sunat adalah untuk mengetahui mana yang wajib diulangi dan mana yang tidak, dan karena khawatir akan disiksa jika meninggalkannya, sedangkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meninggalkan yang sunat maksudnya adalah untuk mengingatkan sunatnya dan keadaannya yang lebih utama jika dikerjakan demi memudahkan dan meringankan, atau untuk mengingatkan bahwa perkara sunat itu tidak wajib. Hikmah disyariatkan perkara sunat adalah untuk menyempurnakan yang wajib.

Hadits di atas juga menunjukkan beberapa hal berikut:

1. Bahwa orang yang mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan akan masuk ke dalam surga.
2. Boleh meninggalkan amalan sunat secara garis besar, jika maksudnya bukan meremehkan.
3. Tujuan hidup ini adalah agar kita masuk ke dalam surga.
4. Pentingnya shalat yang lima waktu, dan bahwa shalat merupakan sebab seseorang masuk ke surga, demikian juga menunjukkan pentingnya puasa.

   Tidak disebutkan di dalam hadits tersebut zakat dan hajji, karena zakat dan hajji sudah masuk ke dalam keumuman kalimat "*mengharamkan yang haram"*.

   Bisa juga tidak disebutkan kata-kata zakat, karena orang tersebut fakir, tidak mampu berzakat, sehingga Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab sesuai dengan keadaannya. Sedangkan tidak disebutkan hajji, bisa saja karena waktu itu belum diwajibkan (sebagaimana dijelaskan Syaikh Ibnu 'Utsaimin dalam *syarah Al Arba'in* beliau), wallahu a'lam.

   Ada yang mengatakan, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengingatkan tentang pentingnya perkara sunat adalah untuk menunjukkan kemudahan Islam.

6. KEMUDAHAN ISLAM

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّ الدِّينَ يُسْر، وَلَنْ يَشادَّ الدينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فسَدِّدوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بالغُدْوة وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلَجة" (رواه البخاريُّ وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ "وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوْا")

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya agama (Islam) mudah, tidak ada seorang pun yang hendak menyusahkan agama (Islam) kecuali ia akan kalah. Maka bersikap luruslah, mendekatlah, berbahagialah dan manfaatkanlah waktu pagi, sore dan ketika sebagian malam tiba.” (HR. Bukhari, dan pada sebuah lafaz Bukhari disebutkan, "Sedehanalah, sederhanalah niscaya kalian akan sampai.")

Syarh/Penjelasan:

Demikianlah agama Islam. Ia adalah agama yang mudah, baik dalam 'aqidah maupun amalan. Aqidah Islam mudah dicerna oleh akal pikiran meskipun oleh orang yang di bawah rata-rata kecerdasannya, seperti tentang keesaan Allah, keberhakan-Nya untuk diibadahi karena Dia sebagai Pencipta alama semesta, tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada seorang yang setara dengan-Nya (lihat surat Al Ikhlas), berbeda dengan keyakinan trinitas yang dianut orang-orang Nasrani dan penuhanan makhluk yang keadaannya lebih lemah daripada penyembahnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Demikian pula dalam amalan, syariat Islam seluruhnya mudah, bahkan kewajiban menjadi gugur ketika seseorang tidak mampu melaksanakannya. Bahkan mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan mempraktekkannya dalam keseharian adalah hal yang mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah Subhaanahu wa Ta'ala. Perhatikanlah hadits berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

Dari Anas ia berkata: Ada tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Saat mereka diberitahu, maka sepertinya mereka menganggapnya sedikit, lalu mereka berkata, "Bagaimanakah keadaan kami dibanding Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Salah seorang dari mereka berkata, "Adapun saya, maka saya akan shalat malam selama-lamanya." Yang lain berkata, "Saya akan berpuasa selama-lamanya dan tidak akan berbuka." Sedangkan yang lain lagi berkata, "Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Maka datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada mereka dan berkata, "Kalian yang berkata begini dan begitu. Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepada-Nya dibandingkan kalian. Akan tetapi aku

berpuasa dan berbuka, aku shalat dan aku tidur, dan aku menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, maka bukan termasuk golonganku." (HR. Bukhari dan Muslim)

Di antara prinsip Islam adalah 'adamul haraj (meniadakan kesulitan). Oleh karena itu, Islam meringankan hukum-hukum untuk memudahkan manusia dengan beberapa cara, di antaranya:

a. Pengguguran kewajiban dalam keadaan tertentu, misalnya tidak wajibnya melakukan ibadah hajji bagi yang tidak aman.

b. Pengurangan kadar dari yang telah ditentukan, seperti mengqashar shalat bagi orang yang sedang melakukan perjalanan.

c. Penukaran kewajiban yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, kewajiban wudhu' dan mandi diganti dengan tayammum ketika tidak bisa menggunakan air.

d. Mendahulukan, yaitu mengerjakan sesuatu sebelum waktu yang telah ditentukan secara umum (asal), seperti jama' taqdim, melaksanakan shalat 'Ashar di waktu Zhuhur karena dibutuhkan.

e. Menangguhkan, yaitu mengerjakan sesuatu setelah lewat waktu asalnya, seperti jama' ta'khir, misalnya melaksanakan shalat Zhuhur di waktu 'Ashar karena dibutuhkan.

f. Perubahan, yaitu bentuk perbuatan berubah-ubah sesuai situasi yang dihadapi, seperti dalam shalat khauf (ketika perang). Allah Ta'ala berfirman:

"Jika kamu dalam Keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah).(Terj. Al Baqarah: 239)

Demikian juga ketika sakit yang membuat seseorang tidak sanggup berdiri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

“Shalatlah sambil berdiri. Jika tidak sanggup, maka sambil duduk. Jika tidak sanggup, maka sambil berbaring.” (HR. Bukhari dari Imran bin Hushain)

Sabda Beliau “*tidak ada seorang pun yang hendak menyusahkan agama (Islam)*” Yakni menjalankan ibadah dengan sikap tasyaddud (mempersempit kelapangan Islam) dan ghuluw (melewati aturan yang ditetapkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam) seperti menjadikan perkara sunat sebagai wajib, mengharamkan beberapa hal yang dihalalkan dan tidak mau mengambil rukhshah (keringanan/kelonggaran dari Allah).

Sabda Beliau “*kecuali dia akan kalah”*, yakni akan bosan sendiri dan akhirnya tidak dikerjakan.

Namun tidak termasuk tasyaddud/ghuluw kalau seseorang berusaha ke arah kesempurnaan dalam mengerjakan ajaran Islam.

Sabda Beliau “*Maka bersikap luruslah*” yakni tetaplah mengerjakan ajaran Islam tanpa tasaahul/bermalas-malasan dan tanpa tasyaddud/ghuluw (melewati aturan) seperti menambah-nambah atau berbuat bid’ah. Hal ini sebagaimana firman Allah:

فَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطۡغَوۡاْۚ إِنَّهُۥ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ١١٢

“Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu.” (terj. Huud: 112)

Ayat “*Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar*” yakni tetaplah kamu berada di atas ajaran Islam, jangan malas mengerjakannya atau meremehkannya.

Sedangkan ayat “*sebagaimana diperintahkan kepadamu*” yakni sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak melewati aturan dan tidak menambah-nambah.

Berdasarkan keterangan ini, seseorang akan merasakan kesulitan menjalankan *agama ketika ia menambah-nambah ajaran Islam (berbuat bid'ah)*.

Sabda Beliau "*mendekatlah*" yakni jika kamu tidak dapat mengerjakan seluruh ajaran Islam, maka berusahalah mengerjakan sebagian besarnya.

Sabda Beliau "*berbahagialah*" yakni berbahagialah dengan pahala yang Allah janjikan, dan Dia tidak pernah mengingkari janji. Dengan anda mengingat-ingat pahala yang Allah janjikan, akan membuat seserang *semakin semangat* dan *ringan* mengerjakan amal saleh[14].

Sabda Beliau "*manfaatkanlah waktu pagi, sore dan ketika sebagian malam tiba"* yakni usahakanlah selalu mengerjakan ibadah pada saat-saat kuat dan semangat mengerjakannya yaitu di waktu pagi, petang dan sebagian malam.

Ini termasuk ***jawami'ul kalim*** yang diberikan Allah Ta'ala kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Perhatikanlah sabda Beliau, kata-katanya sedikit namun kandungannya begitu dalam.

Dari hadits ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. Seluruh ajaran Islam mudah, baik 'aqidah maupun amalan.
2. Kesulitan mendatangkan kemudahan.
3. Jika kita tidak dapat mengejar semua, maka jangan tinggalkan sebagian besarnya.
4. Jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan, maka kerjakanlah sesuai kemampuan kita.
5. Memberikan semangat orang-orang yang beramal serta memberikan kabar gembira kepada mereka dengan kebaikan dan pahala yang akan diperoleh dari mengerjakan suatu amalan.
6. Jalan yang perlu dilalui dalam mengadakan perjalanan menuju Allah Subhaanhu wa Ta'ala.

---

[14] Ada beberapa cara untuk merasakan ringannya menjalankan ibadah, yaitu: (1) Merasakan bahwa ibadah tersebut tidak memakan waktu yang banyak seperti halnya ketika kita bermain, (2) Mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita, (3) melihat kaum salaf dalam beribadah, seperti Rasul shallallahu 'alahi wa sallam dan para sahabatnya, (3) Mengingat pahala yang Allah janjikan.

7. KEADAAN SESEORANG TERGANTUNG AKHIR HAYATNYA

عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ. فَوَ اللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا .

Dari Ibnu Mas’ud radiallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar lagi dibenarkan, “Sesungguhnya setiap kamu dihimpunkan kejadiannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi segumpal darah selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan kepadanya ruh dan diperintahkan untuk mencatat empat perkara: mencatat rezekinya, ajalnya, amalnya dan celaka atau bahagia. Demi Allah yang tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Dia, sesungguhnya di antara kamu ada orang yang melakukan perbuatan ahli surga sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta, akan tetapi catatan mendahuluinya, akhirnya dia melakukan perbuatan ahli neraka, ia pun masuk ke neraka. Sesungguhnya di antara kamu ada orang yang melakukan perbuatan ahli neraka sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta, akan tetapi catatan mendahuluinya, akhirnya dia melakukan perbuatan ahli surga, ia pun masuk ke surga. (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/penjelasan

Maksud kata-kata *“yang benar lagi dibenarkan”* adalah yang benar ucapannya lagi dibenarkan wahyu yang dibawanya.

Maksud kata-kata “*Sesungguhnya setiap kamu dihimpunkan kejadiannya di perut ibunya*” menurut sebagian ulama adalah, bahwa mani dalam rahim seorang ibu berhamburan, lalu Allah Subhaanahu wa Ta'aala menghimpunnya di rahim di tempat kelahiran dalam masa tersebut (40 hari).

Hadits di atas juga menunjukkan beberapa hal berikut:

1. Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengetahui tentang keadaan makhluknya sebelum mereka diciptakan dan apa yang akan mereka alami nanti, termasuk masalah bahagia dan celaka.
2. Tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa dirinya masuk surga atau neraka, akan tetapi amal perbuatan merupakan sebab untuk memasuki keduanya.
3. Amal perbuatan dinilai di akhirnya. Maka hendaklah manusia tidak terpedaya dengan kondisinya saat ini, justru harus selalu memohon kepada Allah agar diberikan keteguhan dan akhir hayat yang baik (husnul khatimah).
4. Hendaknya seorang tenang dalam masalah rezeki dan qana’ah (menerima apa adanya) dengan menjalani sebab-sebabnya serta tidak terlalu mengejarnya dan mencurahkan hati kepadanya.

5. Kehidupan ada di tangan Allah. Seseorang tidak akan mati kecuali apabila dia telah menyempurnakan umurnya.

6. Hadits ini juga menjelaskan bahwa tobat dapat menghapuskan amal yang dikerjakannya di masa lalu.

7. Hadits ini menyuruh kita untuk tidak hanya memiliki rasa rajaa’ (berharap) saja, namun hendaknya kita menyertakan rasa khauf (khawatir).

8. Sabda Beliau “*Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang melakukan perbuatan ahli surga sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta akan tetapi catatan itu mendahuluinya, akhirnya dia melakukan perbuatan ahli neraka, ia pun masuk ke neraka*” hal ini menunjukkan bahwa tidak selamanya orang yang mengerjakan amalan ahli surga niatnya baik, karena orang tersebut meskipun tampak di hadapan manusia mengerjakan amalan penduduk surga namun memiliki niat yang buruk, dan niat buruk itu menguasai dirinya sehingga ia mendapatkan suu’ul khaatimah (akhir hayat yang buruk), *nas’alullahas salaamah wal ‘aafiyah*.

9. Perubahan kondisi manusia dari buruk menjadi baik banyak terjadi, tetapi perubahan kondisi manusia dari baik menjadi buruk sangat jarang, *wal hamdulillah*. Hal ini karena kelembutan Allah Subhaanahu wa Ta'aala dan rahmat-Nya.

10. Sebagian ulama dan orang bijak mengatakan, bahwa dijadikannya pertumbuhan janin manusia dalam kandungan seorang ibu secara berangsur-angsur adalah sebagai rasa kasih sayang kepada ibu. Meskipun sebenarnya Allah mampu menciptakannya langsung sekaligus.

11. Janin manusia apabila di bawah usia empat bulan (120 hari), maka dia belum dihukumi sebagai manusia yang hidup. Oleh karena itu, jika keguguran terjadi setelahnya baru berlaku dimandikan, dikafankan dan dishalatkan.

12. Dalam hadits ini terdapat dalil terhadap qadar, dimana hal ini merupakan ‘aqidah Ahlussunnah wal jamaa’ah, dan bahwa semua yang terjadi adalah taqdir Allah. Dia tidaklah ditanya terhadap apa yang Dia lakukan, sedangkan merekalah yang ditanya, dan Dia tidak boleh diprotes dalam kerajaan-Nya, Dia berbuat dalam kerajaan-Nya apa yang Dia kehendaki, dan perbuatannya di atas hikmah, dan di antara ihsan dan keadilan-Nya. Dia tidak pernah menzalimi seorang pun meskipun seberat dzarrah. Imam As Sam’aniy berkata, “Untuk mengetahui hal ini jalannya adalah taufiq dari Al Qur’an dan As Sunnah, bukan qiyas semata dan akal semata. Barang siapa yang berpindah dari taufiq, maka ia akan sesat dan kebingungan dan tidak akan sampai kepuasan jiwa serta ketenangan hati, karena qadar itu rahasia di antara rahasia Allah, dimana teradapnya telah dibuatkkan tirai, sehingga hanya diketahui oleh-Nya Subhaanahu wa Ta'aala, dan Dia menutupnya dari akal makhluk serta pengetahuan mereka. Allah Ta’ala telah menutup pengetahuan qadar dari alam semesta, sehingga ia tidaklah diketahui oleh malaikat maupun nabi yang diutus.”

13. Telah disebutkan dalam banyak hadits larangan meninggalkan beramal karena bersandar dengan taqdir, bahkan kita tetap diperintahkan beramal, dan masing-masing akan dimudahkan kepada apa yang untuknya ia diciptakan. Oleh karena itu, siapa yang termasuk orang bahagia, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala akan memudahkan kepadanya untuk mengerjakan amalan orang yang berbahagia, dan siapa yang termasuk orang celaka, maka Allah akan mudahkan untuk mengerjakan amal orang yang celaka. Para ulama berkata, “Kitab Allah Ta’ala, lauh (tempat dituliskan taqdir)-Nya dan pena-Nya, semua itu wajib diimani, adapun bentuk dan sifat-Nya, maka pengetahuan hal itu dikembalikan kepada Allah Ta’ala, manusia tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, kecuali apa yang dikhendaki-Nya.”

8. CARA UNTUK BERSYUKUR

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Lihatlah orang yang berada di bawah kamu, dan jangan lihat orang yang berada di atas kamu, karena dengan begitu kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan-Nya kepada kamu.” (HR. Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hadits tersebut menjelaskan cara untuk membantu seseorang mensyukuri nikmat. Demikian juga mendorong seseorang agar bersyukur kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala dengan mengakui nikmat-nikmat-Nya, menyebut nikmat itu, menggunakannya untuk ketaatan kepada-Nya serta mengerjakan segala sebab yang membantu untuk bersyukur, dimana salah satunya adalah dengan melakukan seperti yang disebutkan dalam hadits di atas.

Hadits tersebut menyuruh kita untuk melihat orang yang berada di bawah kita dalam hal dunia (seperti dalam hal harta dan fisik), karena dengan cara seperti itu kita dapat merasakan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ

“Apabila salah seorang di antara kamu melihat kepada orang yang berada di atasnya dalam hal harta dan fisik, maka hendaknya ia melihat kepada orang yang berada di bawahnya di antara mereka yang diberikan kelebihan.” (HR. Muslim)

Namun dalam hal ibadah, sebagaimana dikatakan ulama, hendaknya melihat ke atas kita, karena dengan melihat orang yang lebih banyak ibadahnya, membantu kita lebih giat dan banyak beribadah dan menjadikan kita tidak bersikap ‘ujub (bangga diri) yang dapat menghapuskan amal.

Tidak ada seorang pun yang tertimpa musibah di dunia ini, kecuali ia akan menemukan orang yang lebih besar lagi musibahnya, sehingga ia pun terhibur dan dapat bersyukur kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala. Dengan melihat orang yang berada di bawahnya, maka rasa sedih yang ia rasakan akan berkurang dan membuat hatinya terhibur, dan membantunya untuk bersabar karena ternyata masih ada orang yang berada di bawahnya, sehingga beban batin menjadi ringan, meskipun dirinya tertimpa musibah.

Faedah/catatan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ رَأَى مُبْتَلًى، فَقَالَ: **الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا**، لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ البَلَاءِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barang siapa yang melihat orang yang tertimpa musibah, lalu ia mengucapkan, "*Al Hamdulillahilladzi*…dst. Sampai *tafdhiilaa*." (artinya: Segala puji bagi Allah yang telah menjagaku dari musibah yang menimpamu, dan melebihkan diriku di atas kebanyakan manusia dengan kelebihan yang banyak) Maka ia tidak akan tertimpa musibah itu." (HR. Tirmidzi dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani)

9. BERSIKAP QANA'AH

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، ورُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ"

Dari Abdullah bin 'Amr radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan diberikan oleh Allah qana'ah (rasa cukup) terhadap pemberian-Nya." (HR. Tirmidzi, dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِحْصَنٍ الخَطْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

Dari Salamah bin Ubadullah bin Mihshan Al Hazhmiy dari ayahnya yang pernah bersahabat dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barang siapa yang pada pagi hari dirinya aman, sehat badannya dan di dekatnya ada makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah diberikan kepadanya." (HR. Tirmidzi, dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani)

Syarh/Penjelasan:

Dalam hadits di atas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebut "beruntung" orang yang memiliki tiga perkara di atas; yaitu ***sebagai seorang muslim, mendapatkan kecukupan, dan dikaruniakan sikap qana'ah*** (merasa cukup dengan pemberian Allah tersebut). Falaah (beruntung) berarti mendapatkan semua yang diinginkan dan selamat dari semua yang tidak diinginkan.

Ketiga perkara tersebut menjadikan seseorang beruntung, karena ketiga-tiganya menghimpun kebaikan di dunia dan akhirat. Hal itu, karena seorang hamba apabila diberi petunjuk masuk ke dalam Islam yang merupakan agama Allah, dimana hanya agama Islam saja yang diterima-Nya, ia (Islam) juga sebagai kunci seseorang untuk memperoleh pahala terhadap amal salehnya dan sebagai kunci seseorang selamat dari siksa. Hal ini merupakan keberuntungan. Kemudian apabila ditambah dengan memperoleh rezeki yang mencukupinya yang membuatnya tidak meminta-minta kepada makhluk yang merupakan kehinaan. Lalu ditambah lagi nikmatnya dengan dikaruniakan oleh Allah sikap qana'ah terhadap pemberian-Nya, maka sesungguhnya ia memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Keberuntungan apa lagi setelah ini? Di dunia ia mendapatkan kepuasan dan di akhirat mendapatkan kepuasan.

Mafhum hadits tersebut adalah apabila ketiga perkara tersebut tidak ada maka ia tidak mendapatkan keberuntungan. Jika agama Islam tidak dimilikinya, maka kerugian yang diperolehnya adalah kerugian yang besar, karena ia akan mendapatkan kesengsaraan yang kekal. Jika ia telah menjadi muslim, tetapi ia tidak diberikan kecukupan, maka yang demikian dapat membuatnya memperoleh madharat dan kekurangan. Dan jika ia telah menjadi muslim serta mendapatkan rezeki yang cukup, namun tidak mendapatkan sikap qana'ah terhadap rezeki yang diperolehnya, maka ia akan selalu miskin. Hal itu karena orang yang kaya, bukanlah orang yang banyak harta, tetapi orang yang kaya adalah orang yang kaya hati. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ

"Kaya itu bukanlah karena banyak harta, akan tetapi kaya itu adalah kaya hati (merasa cukup dan puas)." (HR. Bukhari dan Muslim)

Betapa banyak orang yang hartanya banyak, namun hatinya miskin sehingga selalu merasa kekurangan? Dan betapa banyak orang yang fakir tetapi hatinya kaya dan memiliki sikap qana'ah merasa kaya dan tidak berkurangan?

10. PERMINTAAN DAN PERLINDUNGAN YANG DIAJUKAN NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM KEPADA ALLAH AZZA WA JALLA

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: اللَّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى"

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berdoa, Beliau berkata dalam doanya, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, kesucian, dan kecukupan." (HR. Muslim)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ»

Dari Anas bin Malik ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, pikun, bakhil, dan aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur dan fitnah hidup dan mati." (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا، وَفِتْنَةِ المَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ " فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ المَغْرَمِ، فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ»

Dari Aisyah istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdoa dalam shalatnya, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al Masih Ad Dajjal, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup dan fitnah mati. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan hutang." Kemudian ada seorang yang bertanya, "Alangkah seringnya engkau berlindung dari hutang." Maka Beliau bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila berhutang, maka apabila berbicara berdusta, dan apabila berjanji mengingkari." (HR. Bukhari)

Syarh/Penjelasan:

Doa ini termasuk doa yang paling mencakup dan paling bermanfaat. Doa ini mengandung permintaan agar mendapatkan kebaikan pada agama dan dunia. Karena maksud "petunjuk" adalah ilmu yang bermanfaat[15], sedangkan maksud "ketakwaan" adalah amal yang saleh serta meninggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Dengan keduanya, keadaan agama seseorang menjadi baik. Dalam doa yang singkat ini kita meminta kepada Allah hidayah irsyad (diberitahukan ilmu yang bermanfaat yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang

---

[15] Ilmu yang bermanfaat misalnya ilmu yang bersumber dari Al Qur'an dan As Sunnah seperti yang dipahami kaum salaf terdahulu. Ilmu tersebut juga menjadikan pelakunya mau mengamalkannya, karena jika sekedar diketahui namun tidak diamalkan, maka ilmu tersebut tidak bermanfaat.

buruk) serta meminta kepada-Nya hidayah taufiq (dibantu agar dapat mengikuti hidayah irsyad). Hal ini sebagaimana dalam surat Al Fatihah: 6,

"Tunjukilah kami jalan yang lurus,

Di dalam permintaan ini, kita meminta agar ditunjukkan jalan yang lurus (hidayah irsyad), dibantu menempuhnya (hidayah taufiq), dan meminta agar istiqamah di atasnya.

Adapun kesucian dan kecukupan mengandung sikap menjaga diri dari makhluk dan tidak tergantung dengan mereka, merasa cukup dengan Allah dan dengan rezeki yang dilmpahkan-Nya serta bersikap qana'ah (menerima apa adanya), serta memperoleh sesuatu yang menenangkan hati, yaitu kecukupan. Dengan kesucian dan kecukupan ini, maka akan sempurna kebahagiaan hidup di dunia dan ketenangan batin, dimana hal ini merupakan hayat thayyibah (kehidupan yang baik).

Dengan demikian, barang siapa yang dikaruniakan petunjuk, ketakwaan, kesucian, dan kecukupan, maka ia telah memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat atau hayat thayyibah (lihat pula surat An Nahl: 97).

Adapun dalam hadits yang kedua, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berlindung dari tujuh perkara, yaitu:

1. Kelemahan
2. Kemalasan

Perbedaan antara lemah dan malas adalah, bahwa lemah itu tidak adanya kemampuan, sedangkan malas adalah enggannya jiwa melakukan kebaikan dan kurang terdorong kepadanya padahal mampu melakukannya. Kedua hal ini adalah penyakit yang membuat seseorang duduk dan meninggalkan kewajiban sehingga terbuka baginya pintu-pintu keburukan.

3. Sifat pengecut
4. Kebakhilan

Sifat pengecut terkait dengan jiwa, sedangkan sifat bakhil (pelit) terkait dengan harta. Siapa saja yang kehilangan keberanian untuk melawan hawa nafsu, was-was setan, melawan musuh, menghadapi lawan yang membela yang batil, maka dia adalah pengecut. Dan siapa saja yang tidak mau memberi kaum fakir dengan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk para mujahid fii sabilillah dan mengeluarkan pada jalur-jalur kebaikan, maka dia adalah orang yang bakhil. Dalam banyak ayat, Allah Subhaanahu wa Ta'ala memerintahkan berjihad dengan jiwa dan hartanya, dan penyakit yang dapat menghalangi seseorang dari berjihad mengorbankan jiwa dan hartanya adalah penyakit pengecut dan bakhil.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berlindung dari sifat pengecut dan bakhil karena keduanya dapat menghalangi kewajiban, menghalangi dari memenuhi hak-hak Allah Ta'ala, menghalangi dari mencegah kemungkaran, bersikap tegas kepada para pelaku maksiat, di samping itu dengan seseorang memiliki keberanian dan kekuatan, maka ibadah dapat sempurna, orang yang terzalimi dapat tertolong, jihad dapat dilakukan, sedangkan dengan selamat dari kebakhilan, maka ia dapat memenuhi hak-hak harta, adanya keinginan untuk berinfak, bersikap dermawan, dan berakhlak mulia serta terhalang dari sifat tamak kepada apa yang tidak dimilikinya.

5. Pikun

Yang dimaksud pikun adalah dikembalikan kepada usia yang paling buruk. Sebab mengapa Beliau berlindung darinya adalah karena ketika sudah pikun terkadang ucapan menjadi ngelantur, akal dan ingatan menjadi kurang, panca indera menjadi lemah, dan lemah dari melakukan ketaatan serta meremehkan sebagiannya, cukuplah seseorang berlindung darinya karena Allah menamai usia tersebut sebagai ardzalul 'umur (usia paling buruk).

6. Azab kubur

Hadits di atas menunjukkan adanya azab kubur, di samping adanya nikmat kubur dan fitnah(ujian)nya. Hadits lain yang menunjukkan adanya azab kubur adalah hadits Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata:

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ المَدِينَةِ، أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ» ثُمَّ قَالَ: «بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» . ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ، فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا» أَوْ: «إِلَى أَنْ يَيْبَسَا»

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melewati salah satu di antara kebun-kebun Madinah atau Mekkah, lalu Beliau mendengar suara dua orang yang diazab dalam kuburnya, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Keduanya sedang diazab, dan keduanya tidaklah diazab menurut keduanya terhadap dosa besar." Selanjutnya Beliau bersabda, "Bahkan sesungguhnya itu dosa besar. Adapun salah satunya, maka ia tidak menjaga diri dari kencingnya, sedangkan yang satu lagi berjalan kesana-kemari mengadu domba." Kemudian Beliau meminta dibawakan pelepah kurma, lalu Beliau mematahkan menjadi dua bagian, dan meletakkan belahannya di masing-masing kubur itu, lalu Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan hal itu?" Beliau menjawab, "Mudah-mudahan azab keduanya diberi keringanan selama belahan itu belum kering," atau bersabda, "Sampai kedua belahan kering." (HR. Bukhari)

7. Fitnah hidup dan mati

Fitnah hidup artinya cobaan dan hujian hidup, baik berupa fitnah syahwat dan fitnah syubhat, dimana kedua cobaan ini banyak yang membuat manusia tergelincir, lalai dari kewajibannya dan terbawa oleh arus fitnah yang menggiringnya kepada kebinasaan, maka dalam doa ini, kita berlindung agar kita mampu menghadapi cobaan-cobaan itu dengan tetap bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah, bersabar menjauhi maksiat dan istiqamah di atas agamanya. Ini adalah cara untuk menghadapi fitnah syahwat. Adapun cara untuk menghadapi fitnah syubhat adalah dengan yakin di atas kebenaran dan teguh tidak mudah berubah oleh situasi dan kondisi; berbekal ilmu syar’i.

Sedangkan fitnah mati, maka maksudnya ujian ketika di kubur, yaitu pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir yang akan menanyakan kepada seseorang tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya, wallahu a'lam.

11. MEMBATASI DIRI DENGAN YANG HALAL DAN BAIK

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّباً، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ .

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah Ta’ala baik, tidak menerima kecuali yang baik. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasul-Nya dengan firman-Nya, *“Wahai para rasul! Makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah.”* Dan Dia berfirman, “*Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami rezekikan kepada kamu.*” Kemudian beliau menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalan jauh dalam keadaan rambutnya kusut lagi berdebu. Orang itu mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berkata, “Ya Rabbi, Ya Rabbi,” padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan?” (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan

Sabda Beliau, *“Sessungguhnya Allah Ta’ala baik”*, yakni bahwa Allah bersih dari segala kekurangan dan cacat. Demikian juga, baik sifat-Nya dan baik pula perbuatan-Nya.

Sabda Beliau, “*Tidak menerima kecuali yang baik*”, yakni hanya amal dan harta yang baik saja yang diterima-Nya. Amal yang baik yang diterima-Nya adalah amal yang ikhlas, jauh dari riya’ dan ‘ujub serta sesuai dengan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, sedangkan harta yang baik adalah harta yang halal.

Kalimat “*Kemudian beliau menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalan jauh,”* maksudnya perjalanan untuk ketaatan, seperti untuk haji, jihad dan sebagainya. Meskipun begitu, orang tersebut tidak dikabulkan doanya karena makanan, minuman dan pakaiannya haram, lalu bagaimana dengan orang yang bergelimang asik dalam dosa atau melakukan kezaliman terhadap hamba atau lalai dari beribadah dan perkara-perkara yang baik.

Sabda Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, *“Maka bagaimana doanya akan dikabulkan?”* Yakni bagaimana doa orang yang seperti ini keadaannya akan dikabulkan, karena dia tidak pantas dikabulkan. Meskipun begitu, bisa saja Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengabulkannya karena karunia-Nya, kelembutan-Nya dan kemurahan-Nya, wallahu a’lam.

Faedah hadits ini cukup banyak, di antaranya:

1. Allah Ta’ala suci dari segala kekurangan dan cela.
2. Perintah mengikhlaskan amalan karena Allah Ta’ala.
3. Dorongan untuk bersedekah dari harta yang halal saja.
4. Hukum asalnya, para nabi dan umatnya sama dalam masalah hukum syar’i dan kewajiban, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa hal itu khusus bagi mereka (para nabi).
5. Allah Ta’ala tidak menerima kecuali yang baik. Maka barang siapa yang bersedekah dengan barang haram, tidak akan diterima sedekahnya.

6. Tetap dalam perbuatan haram akan menghalangi seseorang dari terkabulnya doa.
7. Dalam hadits di atas terdapat sebagian sebab-sebab terkabulnya doa, yaitu: safar (perjalanan jauh), berpenampilan kekurangan, mengangkat kedua tangan ke langit, mengulang-ulang permintaan dengan menyebut rububiyyah Allah (yaitu mengucapkan “Yaa Rabbi”), menampakkan rasa butuh hanya kepada-Nya, mengkonsumsi makanan, minuman dan pakaian yang halal.

12. SIKAP ORANG MUKMIN KETIKA MENDAPATKAN NIKMAT DAN MENDAPATKAN MUSIBAH

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

Dari Shuhaib ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Semua urusannya baik baginya, dan hal itu hanya ada pada seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka hal itu baik baginya dan apabila dia mendapatkan musibah, ia bersabar; itu pun baik baginya.” (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan:

Seorang mukmin apabila mendapatkan nikmat seperti kesembuhan, selamat dari bencana dan mendapatkan harta ia bersyukur kepada Allah baik dengan hati, lisan maupun anggota badan. Syukur dengan hati adalah dengan mengakui bahwa semua nikmat yang didapatkannya adalah berasal dari Allah dan merasa dirinya tidak pantas menerimanya, syukur dengan lisan adalah dengan memuji-Nya dan menyebut-nyebut nikmat itu. Oleh karena itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila mendapatkan hal yang disukainya Beliau mengucapkan “*Al Hamdulillahilladziiy bini’matihii tatimmush shaalihaat”* sedangkan jika mendapatkan sebaliknya, Beliau mengucapkan “Al Hamdulillah ‘alaa kulli haal (artinya: Segala puji bagi Allah dalam keadaan bagaimana pun) sebagaimana disebutkan dalam riwayat Hakim dalam Mustadraknya dan ia shahihkan serta disepakati oleh Adz Dzahabiy. Sedangkan syukur dengan anggota badan adalah dengan menahan dirinya dari mengerjakan larangan Allah dan menggunakan nikmat yang didapatkan untuk ketaatan kepada Allah.

Adapun apabila mendapatkan musibah maka sikapnya adalah bersabar.

Sabar terbagi tiga:

1. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam arti dia tetap terus menjalan perintah Allah sampai ajal menjemput.
2. Sabar dalam menjauhi larangan Allah, dalam arti dia tetap terus menjauhi larangan Allah sampai ajal menjemput.
3. Sabar terhadap qadar Allah, baik melalui tangan manusia maupun lisannya seperti disakiti, diganggu (ketika ia menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah ataupun ketika ia mendakwahkan agama Allah), maupun tidak melalui tangan manusia seperti musibah, tentunya dengan sikap ridha, menerima, tidak marah-marah dan tidak keluh-kesah, inilah maksud sabar di hadits ini.

Al Manawi dalam Fathul Qadir berkata, “Seorang hamba selama beban (agama) masih berlaku padanya, maka jalur-jalur kebaikan terbuka di hadapannya, karena ia berada di antara nikmat yang wajib disyukuri pemberinya dan di antara musibah yang wajib disikapi dengan sabar. Demikian pula ia berada di antara perintah yang harus ia laksanakan, dan berada pula di antara larangan yang harus ia jauhi, dan hal itu wajib sampai akhir hayat.”

13. KEUTAMAAN MENYIBUKKAN DIRI UNTUK BERIBADAH KEPADA ALLAH SUBHAANAHU WA TA'ALA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ

Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda: Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam! Luangkanlah waktu untuk beribadah kepada-Ku, niscaya Aku akan memenuhi kecukupan pada hatimu dan menutupi kekuranganmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka Aku akan memenuhi kedua tangan-Mu dengan kesibukan dan Aku tidak akan menutupi kefakiranmu." (HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahihul Jami'* no. 1914)

Syarh/Penjelasan:

Tujuan diciptakan manusia

Allah Subhaanahu wa Ta'ala memiliki nama Al Hakim, yang artinya Mahabijaksana. Dia Mahabijaksana dalam perkataan-Nya, perbuatan-Nya, taqdir-Nya, dan dalam menetapkan syariat. Oleh karena perbuatan-Nya di atas kebijaksanaan, maka Dia tidaklah menciptakan manusia main-main tanpa ada hikmah di balik itu. Dia menciptakan manusia dan jin tidak lain kecuali agar mereka hanya beribadah kepada-Nya dan mengisi hidup mereka di dunia dengan beribadah yang nantinya Dia akan membalas mereka dengan balasan yang besar, berupa surga dan tambahannya. Inilah beban yang dipikulkan kepada mereka selama mereka hidup di dunia.

Ta'rif (definisi) ibadah

Ibadah adalah istilah untuk semua yang dicintai Allah dan diridhai-Nya untuk dikerjakan baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tampak (dengan lisan dan anggota badan) maupun yang tersembunyi (dengan hati).

Dengan demikian, ibadah itu ada yang bisa dilakukan oleh hati, ada yang bisa dilakukan oleh lisan dan ada yang bisa dilakukan oleh anggota badan. Contoh ibadah yang dilakukan oleh hati adalah berniat ikhlas, mencintai kebaikan didapatkan orang lain, memiliki ‘aqidah yang benar dsb. Contoh ibadah yang dilakukan oleh lisan adalah membaca Al Qur’an, berdzikr, bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, berkata jujur dsb. Sedangkan contoh ibadah yang dilakukan oleh anggota badan adalah berbakti kepada orang tua, membantu orang lain, menyambung tali silaturrahim, berbuat baik kepada teman dan tetangga dsb. Dan ada ibadah yang dilakukan secara sekaligus oleh hati, lisan dan anggota badan, yaitu **shalat**.

Ibadah yang paling utama

Di antara sekian ibadah, yang paling utama dan paling dicintai Allah setelah tauhid adalah shalat pada waktunya. Dalilnya adalah hadits berikut:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي اللّه عنه قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللّهِ تَعَالَى ؟ قَالَ :الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : «الجِْهَادُ فِيْ سَبِيلِ اللّهِ

Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Aku bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, “Amal apa yang paling dicintai Allah Ta’ala?” Beliau menjawab: “**Shalat pada**

waktunya.” Aku bertanya lagi, “Lalu apa?” Beliau menjawab: “Berbakti kepada kedua orang tua.” Aku bertanya lagi, “Lalu apa?” Beliau menjawab: “Berjihad fii sabiilillah.” (HR. Bukhari-Muslim)

Pembagian hukum ibadah

Ibadah ada yang wajib dan ada yang sunat. Yang wajib misalnya shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, membayar zakat, dsb. Sedangkan yang sunat misalnya shalat rawatib, sedekah sunat, berpuasa sunat, dsb. Antara yang wajib dengan yang sunat ini yang didahulukan adalah yang wajib, dan yang sunat dilakukan setelah kewajiban telah dikerjakan. Yang wajib itu mesti dikerjakan, dimana meninggalkannya adalah dosa, sedangkan yang sunat hanya dianjurkan saja (tidak wajib), sehingga meninggalkannya tidak berdosa. Tetapi jangan sampai karena menganggap suatu perbuatan sebagai amalan sunat lalu kita meremehkannya, terlebih meninggalkannya setelah sebelumnya merutinkannya. Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berkata kepada Abdullah bin 'Amr bin 'Aash:

يَا عَبْدَ اللهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيلِ

"Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan; sebelumnya ia biasa melakukan qiyamullali, tetapi selanjutnya ia meninggalkan qiyamullail." (Muttafaq 'alaih)

Kesiapan manusia menerima beban beribadah

Beban beribadah ini sebelumnya telah Allah tawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun mereka menolaknya karena khawatir di tengah perjalanan mereka tidak mampu memikulnya. Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman,

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ﴿٧٢﴾

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh." (Al Ahzaab: 72)

Amanah di ayat ini adalah beban beribadah, tugas-tugas keagamaan, atau menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan.

Tujuan diutusnya para rasul

Ketika manusa lengah terhadap tujuan ini, yakni tujuan mereka diciptakan di dunia, maka Allah mengutus Rasul-Nya dan menurunkan kitab-Nya untuk mengingatkan mereka terhadap tujuan ini. Kemudian pelaksanaan ibadah itu diperinci dalam kitab-Nya dan dalam sunnah Rasul-Nya karena keadaan manusia yang tidak mengetahui bentuk dan cara ibadah yang dicintai Allah dan diridahi-Nya. Oleh karena itu, di antara tujuan diutusnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah mengajarkan tatacara atau bentuk ibadah yang diridhai Allah subhaanahu wa Ta'ala setelah mengajak manusia hanya beribadah dan menyembah kepada Allah 'Azza wa Jalla saja. Dari sini, kita ketahui tidak dibenarkannya mengada-ada dalam beribadah kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala, karena yang mengetahui tatacara yang diridhai Allah adalah utusan-Nya yang mendapatkan wahyu dari-Nya, yaitu Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

Landasan dalam beribadah

Landasan yang harus ada pada seseorang yang beribadah itu ada tiga:

1. Rasa cinta kepada Allah Ta’ala.
2. Rasa takut dan tunduk kepada Allah Ta’ala.
3. Rasa berharap kepada Allah Ta’ala

Ketiga hal ini mesti ada pada seseorang. Yakni ketika kita beribadah, kita harus memiliki rasa cinta kepada Allah Ta’ala, memiliki rasa takut dan rasa berharap[16].

Oleh karena itu, kecintaan saja yang tidak disertai dengan rasa takut dan kepatuhan, seperti cinta terhadap makanan dan harta, tidaklah termasuk ibadah. Demikian pula rasa takut saja tanpa disertai dengan cinta, seperti takut kepada binatang buas, maka itu tidak termasuk ibadah. Tetapi jika suatu perbuatan di dalamnya menyatu rasa takut dan cinta maka itulah ibadah. Dan ibadah tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Ta'ala semata.

Sanksi bagi manusia yang menyimpang dari tujuan diciptakannya

Selanjutnya, apabila manusia keluar dari tujuan mereka diciptakan, maka berarti ia telah bersikap melampaui batas dan tidak memenuhi kewajibannya. Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman:

فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿٣٧﴾ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ
رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

"*Adapun orang yang melampaui batas,--Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,--Maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya).--Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya--Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya).* (QS. An Naazi'at: 37-47)

Oleh karena itu, hidup manusia di dunia bukanlah sekedar untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Ia tidaklah sama seperti hewan yang tidak terkena beban untuk beribadah, dimana hidup mereka (hewan-hewan) hanya makan, minum, dan bersenang-senang saja. Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟
يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَٰمُ وَٱلنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾

"Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal saleh ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. dan orang-orang kafir bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang. Dan Jahannam adalah tempat tinggal mereka." (QS. Muhammad: 12)

Maka dari itu, isilah hidup ini dengan beribadah dan bertakwa kepada-Nya.

Golongan yang keliru dalam beribadah

Ada tiga golongan yang keliru dalam menilai ibadah, yaitu sbb:

1. *Golongan yang mengira bahwa ibadah itu hanya sebatas di masjid saja, sehingga ia memisahkan antara urusan dunia dengan agama/ibadah dan antara urusan negara dengan agama.*

Ibadah dalam Islam tidak hanya dilakukan di masjid saja, bahkan di luar masjid pun ada ibadah.

Bergaul dengan manusia mengikuti perintah Allah Ta’ala, maka mengerjakannya adalah ibadah. Contohnya:

---

[16] Jika hanya rasa takut saja dalam beribadah, maka tidak ubahnya seperti orang-orang Haruri (khawarij) yang keras dan kaku. Jika hanya berharap saja tanpa mempedulikan amal, maka tidak ubahnya seperti orang murji’ah, dan jika hanya mengandalkan cinta saja dan tidak ada rasa takut serta harap kepada Allah Ta’ala, maka tidak ubahnya seperti orang Zindik.

a. Berbakti kepada orang tua,
b. Berbuat baik kepada orang lain, seperti kepada teman dan tetangga.
c. Bersilaturrahim,
d. Beramr ma'ruf dan bernahi munkar
e. Bersedekah,
f. Menyantuni anak yatim, orang miskin, janda dan ibnus sabil (musafir yang kehabisan bekal),
g. Membantu orang lain,
h. Menyingkirkan hal yang mengganggu jalan.
i. Menjaga lisan dan tangan kita dari mengganggu orang lain,
j. Bekerja untuk menafkahi diri, isteri dan anaknya dari rezeki yang halal.

Ini semua merupakan ibadah dan dicintai oleh Allah Ta'ala.

Bahkan perbuatan mubah atau suatu kebiasaan harian jika diniatkan ibadah atau agar dapat membantu beribadah, dapat berubah menjadi ibadah. Misalnya seseorang yang makan, minum dan istirahat dengan niat agar dapat beribadah kepada Allah Ta'ala adalah ibadah, bekerja agar dapat memperoleh rezeki yang halal adalah ibadah, demikian juga menikah dengan niat menjaga diri dari yang haram juga ibadah.

2. *Golongan yang berlebih-lebihan dalam beribadah.*

Golongan yang berlebih-lebihan dalam beribadah maksudnya adalah golongan yang melampaui batas sampai melewati aturan. Misalnya mewajibkan yang sunat, mengharamkan yang halal, menjauhi yang mubah dsb. Golongan ini juga salah.

3. *Golongan yang mengada-ngada dalam beribadah.*

Yakni golongan yang beribadah tidak mengikuti tuntunan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Dia beribadah atas dasar perkiraan atau menurutnya baik, ia buat cara sendiri dalam beribadah. Padahal syarat diterimanya ibadah di samping ikhlas adalah harus mengikuti contoh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Keutamaan beribadah

Dalam hadits di atas, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyampaikan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang isinya mengingatkan kita agar beribadah kepada-Nya dan mengisi hidup ini dengan ibadah. Dia juga menjamin akan memberikan kecukupan kepada kita serta menutupi kekurangan kita.

Sungguh besar keutamaan beribadah kepada Allah, di samping mendapatkan kecintaan dari Allah, dekat dengan-Nya, diberikan kecukupan dalam hidup, diberikan ketenangan, dan di akhirat seseorang yang beribadah akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dimana orang yang memasukinya akan hidup kekal selama-lamanya dan tidak akan mati, akan senang selamanya dan tidak akan sedih, akan sehat selamanya dan tidak akan sakit, akan muda selamanya dan tidak akan tua, dan akan mendapatkan kenikmatan terus-menerus tanpa usaha dan kerja seperti halnya di dunia, bahkan semua yang diinginkan akan diberikan. Maka, kesenangan dan kenikmatan apakah yang lebih baik daripada ini?

Allahumma a'innaa 'alaa dzikrika wa syukrika wa husni 'ibaadatik.

14. BAGAIMANA WUDHU NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»

Dari Abu Hurairah radhiyallahu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, "Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kamu ketika berhadats sampai ia berwudhu." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Hadits di atas secara manthuq (tersurat) menunjukkan bahwa orang yang tidak berwudhu, maka shalatnya tidak diterima, yakni tidak sah. Mafhumnya (yang tersirat darinya) bahwa barang siapa berwudhu sebelum shalat, maka shalatnya akan diterima, tentunya dengan memperhatikan rukun dan syaratnya karena syara' banyak menggantungkan suatu hukum (dalam hal sah atau tidaknya) dengan perkara-perkara yang lain tidak hanya satu saja sehingga berkumpul seluruh syaratnya dan tidak adanya penghalang.

Tatacara wudhu' diterangkan dalam hadits yang lain, di antaranya hadits Humran berikut:

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ – رضى الله عنه – دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِى هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِى هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلاَةِ .

Dari Humran Maula (budak yang dimerdekakan) Utsman, bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu pernah meminta dibawakan air wudhu, ia pun berwudhu, membasuh kedua telapak tangannya tiga kali, lalu berkumur-kumur dan menghembuskan air dari hidung, dan membasuh mukanya tiga kali, kemudian membasuh tangan kanan sampai siku tiga kali, yang kiri juga seperti itu. Kemudian ia mengusap kepalanya, lalu membasuh kaki kanannya sampai mata kaki tiga kali, kaki kiri pun sama seperti itu. Setelah itu, ia berkata, “Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *“Barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, lalu berdiri shalat dua rakaat dengan khusyu’, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.*”

Ibnu Syihab berkata, “Para ulama kami berkata, “Wudhu ini merupakan wudhu paling sempurna yang dilakukan seseorang ketika hendak shalat.” (HR. Bukhari, Muslim (ini adalah lafaznya), Abu Dawud dan Nasa’i)

Kesimpulan cara berwudhu' secara sempurna berdasarkan hadits di atas dan hadits-hadits yang lain adalah:

1. Berniat untuk wudhu (*dalam hati, tidak perlu diucapkan*)
2. Membaca “Bismillah“ (artinya dengan nama Allah).
3. Membasuh kedua telapak tangan 3x.
4. Berkumur-kumur dan beristinsyaq/memasukan air ke lubang hidung 3X dengan satu tangan, yaitu tangan kanan. Lalu dikeluarkan air dari hidung dengan menggunakan tangan kiri.
5. Membasuh muka 3x, panjang muka dari bagian atas dahi/jidat sampai ke bawah dagu dan lebar dari batas telinga yang satu, ke yang satunya lagi.
6. Membasuh tangan hingga ke siku (siku pun harus dibasuh), yang kanan 3x kemudian yang kiri 3x, dan dianjurkan menyela-nyela jari-jemari dengan kelingking tangan.
7. Mengusap seluruh kepala, mulai dari bagian rambut depan sampai ke qofaa/tengkuk, lalu kembali ke depan lagi, kemudian memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga dan mengusap daun telinga yang luar dengan menggunakan ibu jari. Mengusap kepala dan telinga dilakukan sebanyak 1x (boleh juga 3x).
8. Membasuh kaki hingga mata kaki (mata kaki pun kena), yang kanan 3x, kemudian yang kiri 3x, dan dianjurkan menyela-nyela jari-jemari memakai jari kelingking.
9. Setelah berwudhu’ bacalah doa berikut:

   أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

   اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

   “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan-Nya.” (Muslim 1/209)

   “Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menyucikan diri.” (Shahih At Tirmidzi 1/18)

Kesalahan dalam berwudhu

Ada beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian orang ketika berwudhu’, di antaranya:

a. *Melafazkan niat sebelum berwudhu’.*

b. *Boros dalam menggunakan air.*

   Padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam panutan kita, cukup berwudhu’ dengan satu mud (Satu kaupan tangan orang dewasa) dan cukup mandi dengan 4-5 mud sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari.

c. *Tidak membasuh anggota wudhu’ secara merata, sehingga ada sebagian anggota wudhu’ yang termasuk rukun wudhu’ ternyata tidak terbasuh.*

   Hal ini menurut Imam Nawawi wudhunya tidak sah berdasarkan perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada seorang yang berwudhu’, dimana salah satu anggota wudhu’ yang wajib dibasuh ada sebesar kuku yang tidak dibasuh, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh mengulangi wudhunya (sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim).

d. *Membaca doa tertentu ketika membasuh anggota wudhu’.*

Hadits tentang doa-doa khusus ketika membasuh muka, tangan, kaki dsb. adalah tidak shahih sebagaimana dinyatakan oleh banyak ulama seperti Ibnul Qayyim, Imam Nawawi, Imam Ibnu Shalah dan Al Haafizh Ibnu Hajar Al 'Asqalani.

e. *Bertayammum padahal masih ada air atau masih sanggup menggunakannya.*

f. *Tidur pulas setelah berwudhu' tanpa mengulangi wudhu'nya.*

Salah satu pembatal wudhu' adalah tidur dengan pulas.

g. *Adanya anggapan bahwa wudhu' tidak sah jika dalam membasuh anggota wudhu' kurang dari tiga kali.*

h. *Membasuh anggota wudhu' lebih dari tiga kali.*

i. *Tidak membasuh telapak tangan ketika membasuh tangan sampai siku, bahkan ia hanya membasuh dari pergelangan sampai siku.*

j. *Tidak mau menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki serta tidak mau menyela-nyela janggut padahal berjanggut.*

k. *Tidak sempurna membasuh muka.*

Panjang muka adalah dari bagian atas dahi/jidat sampai ke bawah dagu dan lebar dari batas telinga yang satu, ke satunya lagi.

l. *Ketika mengusap kepala, hanya mengusap bagian depan saja, tidak semuanya.*

m. *Mengusap leher.*

n. *Mengulangi wudhu' berkali-kali,* kecuali jika disela-selahi dengan shalat (setiap kali hendak shalat ia berwudhu'), namun jika seseorang berwudhu', kemudian berwudhu' lagi tanpa disela-selahi shalat, maka hal ini adalah bid'ah.

15. BERSEGERA KEPADA KEBAIKAN

عَنْ أَبِيْ مَالِكْ الْحَارِثِي ابْنِ عَاصِمْ اْلأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطُّهُوْرُ شَطْرُ اْلإِيْمَانِ، وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلأُ الْمِيْزَانِ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلأُ – أَوْ تَمْلآنِ – مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَاْلأَرْضِ، وَالصَّلاَةُ نُوْرٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ . كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا

Dari Abu Malik Al Haritsy bin ‘Ashim Al ‘Asy’ary radhiyallahu ‘anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Bersuci sebagian dari iman, Al Hamdulillah dapat memenuhi timbangan, Subhanallah dan Al Hamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi, shalat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, kesabaran adalah sinar dan Al Quran dapat menjadi hujjah yang membantumu atau memberatkanmu. Semua manusia berangkat menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya (dari kehinaan dan azab) dan ada juga yang menghancurkannya. (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin berkata, *“Sebagian dari iman*” maksudnya adalah separuhnya. Hal itu karena, iman itu berupa takhalliy (pembersihan diri) dan tahalliy (pengisian). Maksud takhalliy adalah membersihkan diri dari syirk, karena syirk kepada Allah adalah sebuah najis (yang mengotori batin) sebagaimana firman Allah Ta’ala:

إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا

Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, Maka janganlah mereka mendekati Masjidil haram[17] *sesudah tahun ini.” (At Taubah: 28)*

Oleh karena itu, bersuci (dikatakan) sebagian dari iman. Ada pula yang berpendapat, bahwa maksudnya adalah bersuci untuk shalat adalah sebagian dari iman, karena shalat adalah keimanan dan tidak mungkin sempurna kecuali dengan bersuci. Akan tetapi makna yang pertama lebih baik dan lebih umum.”

Ada pula yang berpendapat, tentang maksud “*bersuci sebagian dari iman*” bahwa perkara iman itu ada dua bagian: *pertama*, membersihkan hati dan menyucikannya, sedangkan yang *kedua*, membersihkan bagian luar, dan bagian luar ini untuk membersihkannya tentunya dengan bersuci baik dari hadats kecil maupun dari hadats besar, sehingga dikatakan bahwa bersuci itu separuh iman. Wallahu a’lam.

Dengan demikian, thaharah (bersuci) terbagi dua:

- Thaharah Zhahirah (bersuci bagian luar)

---

[17] Maksudnya: tidak dibenarkan mengerjakan haji dan umrah. menurut Pendapat sebagian mufassirin yang lain, ialah kaum musyrikin itu tidak boleh masuk daerah Haram baik untuk keperluan haji dan umrah atau untuk keperluan yang lain.

Thaharah Zhahirah adalah membersihkan diri dari kotoran dan hadats. Membersihkan diri dari kotoran maksudnya dengan menghilangkan najis yang menimpa pakaian, badan dan tempat shalat dengan air. Sedangkan membersihkan diri dari hadats maksudnya dengan melakukan wudhu', mandi atau tayammum jika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air.

- Thaharah Bathinah (bersuci bagian dalam)

Thaharah Bathinah adalah membersihkan diri dari kotoran dosa dan maksiat yaitu dengan beristighfar dan bertobat. Demikian juga membersihkan hati dari noda-noda syirk, syak/ragu-ragu, hasad (dengki), dendam, ghisy (rasa ingin menipu), sombong, 'ujub (merasa lebih pada diri dan amalnya), riya' dan sum'ah (beribadah agar dipuji manusia).

Noda syirk dibersihkan dengan *Ikhlas*.

Syak dibersihkan dengan *yakin*.

Hasad dibersihkan dengan *Hubbul khair lil ghair* (menginginkan kebaikan didapatkan orang lain).

Dendam dibersihkan dengan *Hilm* (bersabar/santun).

Ghisy dibersihkan dengan *Shidq* (kejujuran).

Sombong dibersihkan dengan *tawaadhu*'.

'Ujub, riya' dan Sum'ah dibersihkan dengan *mencari keridhaan Allah dalam setiap niat dan amal shalih.*

Dan sebagainya.

Dalil tentang perintah melakukan thaharah zhahirah dan bathinah adalah firman Allah Subhaanahu wa Ta'aala,

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.." (Al Baqarah: 222)

Bertobat adalah thaharah baathinah dan mensucikan diri adalah thaharah zhaahirah.

Dengan demikian, Islam datang untuk membersihkan seseorang luar dan dalam.

Sabda Beliau "*Al Hamdulillah dapat memenuhi timbangan*", Syaikh Ibnu 'Utsaimin berkata, "Al Hamdulillah maksudnya menyifati Allah Ta'ala dengan semua pujian dan semua kesempurnaan baik pada dzat maupun perbuatan-Nya, (dan bahwa yang demikian) dapat memenuhi timbangan, yakni timbangan amal (seseorang). Hal itu karena, yang demikian merupakan sesuatu yang agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى اَلرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اَللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي اَلْمِيزَانِ، سُبْحَانَ اَللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْعَظِيمِ

"Dua kalimat yang dicintai Ar Rahman, ringan di lisan dan berat di timbangan; subhaanallahi wa bihamdih, subhaanahllahil 'azhiim (Mahasuci Allah dan dengan memuji-Nya, Mahasuci Allah yang Maha Agung)." (HR. Bukhari, Muslim dan lain-lain)

Sabda Beliau "*Subhanallah dan Al Hamdulillah* (menggabungnya*) dapat memenuhi antara langit dan bumi*", yang demikian karena agungnya hal tersebut, di samping isinya yang mengandung mensucikan Allah Ta'ala dari segala kekurangan dan menetapkan kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla. Pada tasbih terdapat mensucikan Allah dari segala kekurangan, pada pujian terdapat menyifatkan Allah Ta'ala dengan segala kesempurnaan. Oleh karena itu, keduanya dapat memenuhi antara langit dan bumi.

Sabda Beliau, “*Shalat adalah cahaya*” yakni shalat adalah cahaya bagi hati. Jika hati telah bercahaya, maka wajah akan bercahaya. Oleh karena itu, ketika hati seseorang terasa sempit, setelah melakukan shalat, maka akan terasa lapang karena shalat merupakan cahaya bagi hati. Demikian juga shalat adalah cahaya bagi pelakunya ketika di kubur dan pada hari kiamat nanti. Allah Ta’ala berfirman:

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِم

“(Yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka". (Al Hadid: 12)

Demikian juga shalat merupakan cahaya karena sebagai petunjuk baginya, dan sebagai penerangnya, di mana pintu ilmu terbuka dari cahaya shalat yang dilakukannya.

Ada pula yang berpendapat, bahwa maksud, “*Shalat adalah cahaya,*” bahwa shalat itu dapat mencegah seseorang dari maksiat, dan dari perbuatan keji dan munkar serta membimbing seseorang kepada kebenaran sebagaimana cahaya dipakai sebagai penerangnya.

Sabda Beliau, “*Sedekah adalah bukti*” yakni bukti kejujuran pelakunya dan bahwa pelakunya memang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Hal itu, karena harta adalah sesuatu yang dicintai oleh manusia dan tidak mungkin dikorbankan kecuali karena iman dan keyakinannya yang kuat, berbeda dengan orang munafik yang enggan mengeluarkannya karena tidak meyakini pahala dari sedekah yang dikeluarkan.

Sabda Beliau, “*Kesabaran adalah sinar*”

Ibrahim Al Khawwash berkata, “Sabar adalah tetap teguh di atas Al Qur’an dan As Sunah.” Ada pula yang berpendapat, bahwa sabar adalah menghadapi musibah dengan adab yang baik. Abu ‘Ali Ad Daqqaq berkata, “Sabar adalah tidak protes terhadap taqdir. Tetapi, jika menampakkan penderitaan dalam bentuk keluhan tanpa keluh kesah, maka tidaklah menafikan kesabaran. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman tentang Ayyub, “*Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia sangat taat (kepada Tuhan-nya)*” (Terj. Shaad: 44) dengan keadaan dirinya yang berkata, *“Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya, "(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.”* (Al Anbiya’: 83).”

Sabar ada tiga macam: Sabar untuk tetap menjalankan perintah Allah Ta’ala, sabar untuk tetap menjauhi larangan Allah Subhaanahu wa Ta'aala dan sabar untuk menerima qadar yang buruk, dengan tidak keluh kesah, marah-marah dan menampakkan sikap tidak menerima baik dengan lisan maupun perbuatannya.

Sinar adalah cahaya disertai panas, matahari dikatakan bersinar, karena adanya cahaya dan panas secara bersamaan. Sabar pun diumpamakan demikian, karena sabar berat dilakukan oleh jiwa, sebagaimana seseorang berat merasakan panas.

Sabda Beliau, “*Al Qur’an dapat menjadi hujjah yang membantumu atau memberatkanmu*” yakni bahwa Al Qur’an pada sisi Allah adalah hujjah yang dapat membantumu atau malah memberatkanmu. Jika kamu mengamalkan isinya, niscaya ia akan membantumu, sebaliknya jika kamu berpaling darinya, maka ia dapat memberatkanmu. Dalam hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ

“Sesungguhnya Allah meninggikan suatu kaum karena Al Qur’an ini dan merendahkan juga karenanya.” (HR. Muslim)

Sabda Beliau, “*Semua manusia berangkat menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya (dari kehinaan dan azab) dan ada juga yang menghancurkannya.*” Yakni semua manusia pergi berusaha dan membuat diri mereka letih, namun usaha yang dilakukannya itu ada yang

menyelamatkan dirinya dan ada yang malah membinasakannya. Hal ini, tergantung perbuatan yang dilakukannya, jika perbuatannya berupa ketaatan kepada Allah dan istiqamah di atas syari'at-Nya, maka ia telah memerdekakan dirinya baik dari siksa neraka dan dari menjadi budak setan. Ya Allah, berilah kami taufiq untuk dapat menaati-Mu dan jauhkanlah kami dari menghancurkan diri kami dengan mendurhakai-Mu.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas di antaranya adalah sbb.:

1. Anjuran bersuci dan kedudukannya dalam agama ini, serta penjelasan bahwa bersuci merupakan separuh dari keimanan.
2. Anjuran memuji Allah dan mensucikan-Nya, dan bahwa hal tersebut dapat memenuhi timbangan amal, terlebih jika menggabungkan keduanya, bisa memenuhi antara langit dan bumi.
3. Anjuran mendirikan shalat, bersedekah, bersabar dan mengamalkan isi Al Qur'an..
4. Menjaga shalat akan mendatangkan petunjuk dan memperbaiki kondisi seorang muslim, baik akhlaknya maupun perilakunya.
5. Ajakan untuk berinfak pada jalur-jalur kebaikan dan bersegera melakukannya dan hal tersebut merupakan tanda benarnya keimanan.
6. Anjuran semangat membaca Al Quran dengan pemahaman dan men*tadabburi* (merenungkan) maknanya, mengamalkan kandungan-kandungannya karena hal tersebut dapat memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat.
7. Seorang muslim hendaknya menggunakan waktunya dan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala serta tidak mengabaikannya karena kesibukan lainnya.
8. Hadits di atas juga menerangkan hakikat "kemerdekaan", yakni bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya adalah saat seseorang melepaskan diri dari peribadatan kepada hamba menuju peribadatan kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala, dan memang jalan itulah yang dapat menyelamatkannya di dunia dan di akhirat serta membahagiakannya.

16. BAGAIMANA SHALAT NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM?

عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا، فَقَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»

Dari Abu Sulaiman Malik bin Al Huwairits ia berkata: Kami pernah datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam saat kami masih muda yang usia masing-masing kami hampir sama, lalu kami tinggal bersama Beliau selama dua puluh hari. Setelah itu, Beliau merasakan, bahwa kami rindu untuk pulang menemui keluarga kamu, maka Beliau bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan di tengah-tengah keluarga kami, lalu kami beritahukan hal tersebuut. Beliau adalah seorang yang halus lagi penyayang. Beliau bersabda, "*Pulanglah ke keluarga kalian. Ajarkanlah (agama) kepada mereka dan suruhlah mereka. Dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat. Apabila tiba waktu shalat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan dan hendaknya yang mengimami kalian adalah orang yang lebih tua.*" (HR. Bukhari)

Syarh/Penjelasan:

Hadits ini mengandung beberapa faedah, di antaranya:

1. Perhatian Beliau terhadap keadaan orang lain dan kasih sayangnya.
2. Perintah mendidik keluarga dengan pendidikan agama, dan memerintahkan mereka mengerjakan perintah Allah dan melarang mereka mengerjakan larangan Allah.
3. Wajibnya semua perbuatan yang Beliau lakukan dalam shalat, baik berupa ucapan maupun perbuatan, hanyasaja telah sah dari Beliau bahwa Beliau dalam mengajarkan orang yang shalat salah hanya mengajarkan sebagian perbuatan Beliau saja dan yang Beliau rutin melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam shalat ada yang wajib dilakukan dan ada yang sunat sebagaimana telah dijelaskan secara panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh.
4. Dalam melakukan shalat kita harus mengikuti contoh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Bagi kita yang tidak hidup pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tentu tidak melihat secara langsung shalat Beliau, namun melihatnya melalui riwayat para sahabat yang melihat Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan shalat, kemudian yang telah ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab hadits dan fiqih. Terkadang muncul ijtihad para ulama dalam memahami satu riwayat tertentu, sehingga terkesan tata caranya berbeda antara yang satu dengan lainnya. Maka dalam hal ini kita harus mengambil pendapat yang rajih dari ijtihad-ijtihad tersebut. Oleh karena itu, jika seseorang mengambil dan menggabung ijtihad-ijtihad tersebut dengan dasar tarjih, maka insya Allah boleh, karena telah menjadikan ijtihad ulama sebagai sarana memahami tuntunan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan lagi tidak ada kewajiban mengikuti seorang pun dalam urusan agama ini, kecuali Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Oleh karena itu, yang kita ambil ialah

yang paling dekat kepada ajaran Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan kemampuan kita dalam mentarjihnya.

5. Disyariatkannya mengumandangkan azan dan bahwa hukumnya wajib kifayah (tidak setiap orang) bagi laki-laki, dan bahwa azan disyariatkan setelah masuk waktu shalat kecuali shalat Subuh karena ada hadits ini:

   إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ثُمَّ قَالَ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ

   Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Maka tetaplah makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum azan." Ia (Ibnu Ummi Maktum) adalah seorang yang buta, dimana ia tidak azan sampai dikatakan kepadanya, *"Telah masuk waktu Subuh. Telah masuk waktu Subuh."* (HR. Bukhari dan Muslim)

6. Hendaknya muazin seorang yang keras suaranya dan merdu, amanah, mengetahui waktu shalat dan memperhatikannya. Hadits ini juga menunjukkan wajibnya azan baik ketika hadhar (tidak safar) maupun ketika safar. Dan iqamah itu termasuk penyempurna azan, karena azan adalah pemberitahuan tibanya waktu shalat, sedangkan iqamah pemberitahuan terhadap pelaksanaannya.

   Tentang keutamaannya, maka cukup banyak, di antaranya: sebagai orang paling panjang lehernya pada hari Kiamat[18], mengusir setan, semua yang mendengar azan akan menjadi saksi baginya pada hari Kiamat, dan lain-lain.

   Bagi yang mendengar azan dianjurkan mengikuti ucapan muazin kecuali ppada kalimat "Hayya 'alash shalah" dan "Hayya 'alal falah" maka ucapannya "Laa haula walaa quwwata illaa billah", setelah itu dianjurkan bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan membaca doa:

   اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

   Artinya: “Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, pemilik shalat yang akan ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasiilah (derajat tinggi) dan keutamaan, bangkitkanlah ia ke tempat yang terpuji (maqam mahmud) yang telah Engkau janjikan.”

   Orang yang membacanya akan mendapatkan syafa’at Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Selanjutnya dianjurkan berdoa, karena antara azan dan iqamah terdapat doa yang mustajab, dan dianjurkan melakukan shalat sunnat.

7. Perintah mengutamakan yang lebih tua usianya kecuali jika yang muda memiliki kelebihan, seperti lebih hapal Al Qur'an. Jika sama hapalannya, maka yang lebih mengetahui tentang sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Jika sama pengetahuannya, maka yang lebih dulu hijrahnya, dan jika sama-sama hijrahnya, maka yang lebih dulu masuk Islamnya. Dan jika sama masuk Islamnya, maka yang lebih tua umurnya.

Sifat shalat Nabi shallallahu 'alaihi waa sallam

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika hendak shalat berdiri menghadap kiblat.

---

[18] Tentang maksud "paling panjang lehernya" ada beberapa tafsiran, di antaranya: (1) lehernya paling panjang di antara manusia yang lain (secara hakiki) namun bukan sebagai cacat, (2) sebagai orang yang paling rindu mengharap rahmat Allah, (3) sebagai orang yang mendapat banyak pahala, (4) Ketika manusia dibanjiri oleh keringat mereka sampai ada yang tenggelam oleh keringatnya, maka para muazin dipanjangkan lehernya sehingga tidak tenggelam, *wallahu a'lam.*

Sebelum memulai shalat, kita harus berniat di hati (tidak di lisan), karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda “Innamal a’maalu bin niyyaat” (sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat).

Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertakbir, mengucapkan “Allahu akbar” sambil mengangkat kedua tangan. Terkadang takbir Beliau bersamaan dengan mengangkat kedua tangan, terkadang sebelum mengangkat kedua tangan (HR. Bukhari dan Nasa’i) dan terkadang setelah mengangkat kedua tangan (HR. Bukhari dan Abu Dawud). Jari-jari tangan Beliau tegak, tidak direnggangkan dan tidak dirapatkan. Kedua telapak tangan Beliau setentang dengan bahu, terkadang setentang dengan telinga.

Setelah itu, Beliau menaruh tangan kanan di atas tangan kiri (bersedekap) di dadanya (boleh digenggam tangan kirinya dan boleh juga tidak). Telapak tangan kanan Beliau diletakkan di atas telapak tangan kiri, pergelangan dan hastanya.

Beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud.

Kemudian membaca doa iftitah, doa yang Beliau ajarkan ada beberapa macam, di antaranya sbb:

اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ، كَمَا يُنَقَّىالثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

Artinya: “Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan sebagaimana dibersihkan baju putih dari noda. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air, air es dan air dingin.”

Lalu Beliau berta’awwudz; mengucapkan “*A’uudzu billahis samii’il ‘aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafkhihi wa naftsih*” dan mengucapkan “*Bismillahir rahmaanir rahiim*” dengan tidak dikeraskan suaranya dan membaca surat Al Faatihah ayat-perayat (tidak disambung).

Setelah Beliau selesai membaca surat Al Fatihah, Beliau membaca “Aamiiiiiin” dengan menjaharkan/mengeraskan suaranya dan memanjangkannya.

Selesai membaca surat Al Fatihah, Beliau membaca surat yang lain, terkadang surat yang Beliau baca cukup panjang dan terkadang pendek. Beliau biasa membaca surat pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjaharkan bacaan surat Al Fatihah dan surat setelahnya dalam shalat Shubuh, Maghrib dan Isya pada dua rakaat pertamanya. Beliau juga menjaharkan bacaan tersebut dalam shalat Jum’at, shalat ‘Iedain (dua hari raya), shalat istisqa’ (shalat meminta kepada Allah agar diturunkan hujan) dan shalat kusuf (gerhana).

Setelah Beliau selesai membaca surat yang lain setelah Al Fatihah, Beliau diam sejenak (Menurut Ibnul Qayyim, diam Beliau pada saat ini seukuran tarikan nafas), lalu mengangkat kedua tangan dan bertakbir, kemudian ruku’. Ketika ruku’, Beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya, menekannya dan merenggangkan jari-jarinya seakan-akan Beliau menggenggam lututnya.

Saat ruku’, Beliau menjauhkan kedua sikut dari rusuknya, kepala Beliau tidak didongakkan ke atas dan tidak ditundukkan, akan tetapi pertengahan di antara kedua. Pada saat ruku’ Beliau meluruskan punggungnya, sehingga jika sekiranya air dituangkan di atasnya bisa menetap (tidak tumpah). Beliau ruku’ dengan thuma’ninah (diam sejenak setelah benar-benar ruku’, ukuran lama thuma’ninah kira-kira seukuran satu kali tasbih (ucapan “subhaana rabbiyal ‘azhiim”)), ketika ruku’ Beliau membaca:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم

Artinya: “Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung.”(sebanyak 3 X atau lebih)

Beliau juga mengajarkan dzikir yang lain di samping dzikr di atas, terkadang Beliau membaca dzikr di atas dan terkadang Beliau membaca dzikr yang lain. Beliau melarang kita ketika ruku’ membaca ayat Al Qur’an.

Setelah itu, Beliau bangkit dari ruku' mengucap *"Sami'allahu liman hamidah*" sambil mengangkat kedua tangan, badannya tegak lurus kemudian membaca:

رَبَّنَا وَلَكَ ٱلْحَمْدُ

Artinya: "Wahai Tuhan kami, untuk-Mulah segala puji."
Terkadang Beliau menambahkan:

حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

Artinya: "Dengan pujian yang banyak, baik lagi diberkahi."

Dan terkadang menambahkan dengan dzikr yang lain selain di atas. Beliau juga memerintahkan untuk thuma'ninah ketika i'tidal.

Faedah: Apakah ketika i'tidal, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersedekap atau melepas tangannya ke bawah (irsal)?

Imam Ahmad berkata: "*Jika ia mau, ia boleh melepas tangannya ke bawah setelah bangkit dari ruku', dan jika ia mau, ia boleh bersedekap*."

Imam Ahmad rahimahullah berpendapat demikian, karena tidak ada dalil yang tegas/sharih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersedekap atau irsal (melepas tangan ke bawah). *Wallahu a'lam.*

Beliau kemudian bertakbir lalu turun untuk sujud dengan mendahulukan kedua tangan sebelum lutut. Kedua telapak tangan Beliau dibuka (tidak dilipat), namun jari-jarinya dirapatkan dan diarahkannya ke kiblat. Kedua telapak tangan Beliau ditaruh sejajar dengan kedua bahu, terkadang sejajar dengan kedua telinga. Ketika sujud, Beliau juga menekan hidung dan dahinya ke permukaan tanah, demikian juga kedua lutut dan ujung kaki, Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Aku diperintahkan sujud di atas tujuh anggota badan; dahi –Beliau berisyarat dengan tangannya ke hidungnya-, kedua tangan, kedua lutut dan kedua ujung kaki. Dan kami tidak diperbolehkan menarik kain dan rambut[19]." (HR. Bukhari-Muslim)

Ketika sujud, Beliau mengangkat kedua sikutnya dan tidak menidurkannya dengan menjauhkan lengan dari lambung/rusuk serta merapatkan kedua tumit sambil menghadapkan jari-jari kaki ke arah kiblat. ketika sujud Beliau membaca:

سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلأَعْلَى

Artinya: "Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi." ."(sebanyak 3 X atau lebih)

Beliau juga mengajarkan dzikir yang lain di samping dzikr di atas. Saat sujud, Beliau memerintahkan kita untuk memperbanyak doa, karena keadaan seseorang yang paling dekat dengan Allah Tuhannya adalah pada saat sujud. Beliau melarang kita ketika sujud membaca ayat Al Qur'an. Pada saat sujud, Beliau memerintahkan kita untuk thuma'ninah (diam sejenak setelah benar-benar sujud).

Setelah itu, Beliau bangkit dari sujud sambil bertakbir untuk duduk di antara dua sujud'. Cara duduk Beliau adalah dengan iftirasy (yaitu kaki kanan ditegakkan dan kaki kiri ditidurkan untuk diduduki), namun terkadang cara duduk Beliau dengan cara iq'aa (yaitu duduk di atas kedua tumit dengan ditegakkan dua kaki). Ketika duduk antara dua sujud, Beliau membaca:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

Artinya: "Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, sehatkanlah aku, tunjukkanlah aku dan karuniakanlah rezeki kepadaku."[20]

---

[19] Maksud menarik adalah mengangkat atau menggulungnya agar tidak tersentuh tanah, hal itu dilarang karena mirip dengan orang-orang yang sombong. Larangan ini berlaku baik di dalam shalat maupun ketika hendak memulai shalat.

Ketika duduk di antara dua sujud, Beliau memerintahkan pula thuma'ninah. Setelah itu, Beliau bertakbir lagi untuk sujud dan melakukan hal yang sama dengan sujud pertama tadi. Lalu Beliau bertakbir untuk bangun dari sujud[21] ke rakaat selanjutnya.

Pada rakaat kedua, Beliau melakukan hal yang sama dengan rakaat pertama, dan ketika selesai dari sujud kedua, Beliau duduk tasyahhud awwal, cara duduknya dengan cara iftirasy[22] (yakni duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan seperti ketika duduk di antara dua sujud) dan meletakkan telapak tangan kanan di atas paha atau lutut kanan, telapak tangan kiri di atas paha atau lutut kiri[23]. Telapak tangan kiri Beliau terbuka di atas paha atau lutut kiri, Jari-jari tangan kanan digenggam semuanya[24], sedangkan jari telunjuk Beliau diangkat kemudian digerak-gerakkan ketika berdoa, serta pandangan mata tertuju ke arah jari telunjuk. Saat duduk tasyahhud, Beliau mengajarkan doa tahiyat, yaitu sbb:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيك اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

Artinya: "Segala pengagungan untuk Allah juga segala ibadah badan dan ucapan, salam atasmu wahai Nabi, serta rahmat Allah dan berkah-Nya semoga dilimpahkan kepadamu. Salam untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya."

'Atha' (seorang tabi'in) menjelaskan bahwa para sahabat mengucapkan "as Salaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu" ketika Beliau masih hidup, namun setelah Beliau wafat, mereka mengucapkan "As Salaamu 'alan nabiyyi (wa rahmatullah…dst)".

Pada tasyahhud awwal boleh hanya sampai doa ini saja (tahiyyat tanpa shalawat)[25], boleh juga ia tambahkan dengan shalawat. Beliau mengajarkan beberapa cara membaca shalawat kepada Beliau, di antaranya adalah:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ
اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

Artinya: "Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah berikan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Muhammad dan

---

[20] Dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Abu Dawud (850). Dalam beberapa riwayat ada beberapa tambahan terhadap dzikr ini, kita bisa memakainya, dan ada juga yang lebih pendek, yaitu "Rabbighfirliy" 2X (HR. Ibnu Majah dengan sanad hasan).

[21] Dianjurkan ia duduk sebentar/duduk istirahat (HR. Bukhari dan Abu Dawud), lalu bangkit ke rakaat berikutnya sambil bersandar ke lantai dengan kedua tangannya (HR. Abu Ishaq Al Harbiy dengan sanad yang shalih, semakna dengan riwayat Baihaqi dengan sanad yang shahih)..

[22] HR. Abu Dawud dan Baihaqi dengan sanad jayyid. Beliau juga duduk dengan cara iftirasy pada shalat yang berjumlah dua rakaat seperti shalat Shubuh (HR. Nasa'i dengan sanad yang shahih).

[23] HR. Muslim dan Abu 'Uwanah. Dan dalam riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang shahih disebutkan bahwa Beliau meletakkan ujung sikut kanan di atas paha kanan.

[24] HR. Muslim dan Abu 'Uwanah. Ada tiga cara dalam melipat jari telapak tangan ketika tasyahhud: *cara pertama* adalah seperti diterangkan di atas (yakni dilipat semua jari), *cara kedua* adalah dengan membuat lingkaran 53, yakni dengan menjadikan ibu jari terbuka (tidak dibuat lingkaran) di bawah telunjuk (HR. Muslim), sedangkan *cara ketiga* adalah dengan membuat lingkaran antara ibu jari dengan jari tengah (HR. Ibnu Majah).

[25] Ibnu Mas'ud berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada dua rakaat pertama (tasyahhud awwal) duduknya seperti duduk di atas batu yang panas." (HR. Ahmad dan para pemilik kitab Sunan). Tirmidzi berkata: "Hadits hasan, hanyasaja Ubaidah tidak mendengar dari bapaknya (Ibnu Mas'ud)", ia juga berkata: "Demikianlah yang diamalkan di kalangan ahli ilmu, mereka lebih memilih hendaknya seseorang tidak terlalu lama pada dua rakaat; yakni tidak lebih dari tasyahhud saja."

kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah berikan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau maha Terpuji lagi Maha Mulia."(HR. Bukhari-Muslim)

Di dalam membaca shalawat, Beliau tidak mengajarkan membaca "sayyidinaa", oleh karena itu, janganlah kita menambahkannya.

Setelah selesai tasyahhud awwal, Beliau bangun sambil bertakbir dan terkadang sambil mengangkat kedua tangannya untuk menambahkan rakaatnya yang kurang. Setelah Beliau menyempurnakan rakaatnya (setelah bangun dari sujud kedua) Beliau duduk untuk tasyahhud akhir, cara duduknya adalah dengan cara *tawarruk* yaitu dengan mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya (terkadang Beliau menidurkannya) sambil duduk dengan pinggul yang kiri.

Beliau membaca hal yang sama seperti tasyahhud awwal (yaitu membaca tahiyyat), dan di tasyahhud akhir kita diwajibkan membaca shalawat. Selesai membaca shalawat, Beliau mengajarkan kita untuk berdoa dengan doa berikut:

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari cobaan hidup dan mati serta dari keburukan cobaan Al Masih Ad Dajjal."

Di waktu ini (sebelum salam), kita dianjurkan berdoa, karena waktu tersebut termasuk waktu mustajab, dan lebih baik lagi apabila doanya diambil dari As Sunnah seperti:

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْماً كَثِيْراً وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ، إِنَّكَ أَنْتَ اْلغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain-Mu, maka ampuni aku dengan ampunan dari sisi-Mu, sayangi aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Setelah itu, Beliau mengucapkan salam ke kanan "*As Salaamu 'alaikum wa rahmatullah*" Hingga tampak pipi Beliau, demikian juga salam ke kiri.

Beliau melarang kita berisyarat dengan tangan ketika salam.

Ibrahim An Nakha'iy berkata: "Wanita dalam shalatnya melakukan hal yang sama dilakukan oleh laki-laki.".

17. KEUTAMAAN SHALAT BERJAMAAH

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Shalat berjamaah melebihi shalat sendiri dengan dua puluh tujuh derajat." (HR. Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Abu Hurairah dengan lafaz "Dua puluh lima (derajat).").

Syarh/Penjelasan:

Riwayat yang menyebutkan dua puluh lima derajat tidaklah bertentangan dengan riwayat yang menyebutkan dua puluh tujuh derajat karena mafhum 'adad (jumlah tertentu) bukanlah maksudnya, dan lagi bilangan dua puluh lima masuk ke dalam bilangan dua puluh tujuh. Bisa juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebelumnya menyebutkan bilangan yang kurang (25 derajat), lalu menyebutkan bilangan yang lebih (27 derajat) sebagai tambahan yang dikaruniakan Allah Subhaanahu wa Ta'ala untuk shalat berjamaah. Sebagian ulama berpendapat, bahwa 27 derajat bagi orang yang shalat berjamaah di masjid, sedangkan 25 derajat bagi orang yang shalat berjamaah di selain masjid. Ada pula yang berpendapat, bahwa 27 derajat bagi orang yang tinggal jauh dari masjid, sedangkan 25 derajat bagi orang yang tinggal dekat dengan masjid. Dan ada pula yang berpendapat, bahwa derajat 27 itu untuk shalat berjamaah yang dijahar(keras)kan suaranya, sedangkan derajat 25 itu untuk shalat berjamaah yang disir(pelan)kan bacaannya, dan pendapat ini yang dirajihkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar. Ada pula yang berpendapat, bahwa perbedaan keutamaan itu dilihat kepada keadaan orang yang shalat, bagi yang menunggu tibanya shalat jelas lebih besar daripada yang tidak menunggu, dan ada pula yang berpendapat, bahwa perbedaan keutamaan itu tergantung banyaknya jamaah dan sedikitnya, *wallahu a'lam*.

Adapun hikmah mengapa shalat berjamaah lebih utama beberapa kali lipat daripada shalat sendiri adalah karena dalam shalat berjamaah kaum muslimin berkumpul dan berbaris seperti berbarisnya para malaikat, mereka juga mengikuti imam, syiar Islam ditampakkan, mempererat hubungan persaudaraan kaum muslimin, memunculkan rasa semangat dalam mengerjakannya, dan keutamaan lainnya. Al Hafizh menyebutkan beberapa keistimewaan shalat berjamaah, di antaranya:

1. Menjawab ucapan muazin dengan niat untuk shalat berjamaah
2. Bersegera melakukan shalat di awal waktu
3. Berjalan menuju masjid dengan tenang
4. Masuk masjid sambil berdoa
5. Melakukan shalat tahiyyatul masjid ketika masuk
6. Menunggu jamaah
7. Adanya shalawat dan istighfar para malaikat untuknya
8. Persaksian mereka (para malaikat) terhadapnya
9. Menjawab iqamat
10. Selamat dari setan
11. Berdiri menunggu takbiratul ihram dan mengikuti imam dalam setiap keadaannya
12. Mendapatkan takbiratul ihram bersama imam

13. Meluruskan dan merapatkan barisan
14. Menjawab imam ketika ia mengucapkan "*Sami'allahu liman hamidah.*"
15. Lebih aman dari lupa
16. Dapat mengingatkan imam ketika lupa dengan tasbih atau membetulkan bacaannya
17. Memperoleh kekhusyuan dan lebih selamat dari hal-hal yang melalaikan
18. Biasanya praktek yang dilakukannya lebih baik
19. Diliputi oleh para malaikat
20. Dapat belajar Al Qur'an dengan tajwidnya, dapat belajar rukun dan perbuatan lainnya
21. Menghinakan setan dengan bersatu beribadah dan tolong-menolong di atas ketaatan, serta membuat semangat orang yang malas.
22. Selamat dari sifat nifak (munafik) dan menghilangkan suuzzhan (sangka buruk) dari orang lain terhadapnya
23. Menjawab salam imam
24. Dapat mengambil manfaat dari berkumpulnya mereka untuk berdoa, berdzikr, dan melimpahkan keberkahan dari yang sempurna kepada yang kurang.
25. Memunculkan keakraban antara tetangga dan penjagaan antara sesama mereka pada waktu-waktu shalat.

Al Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan, bahwa kedua puluh lima perkara di atas ada dalil terhadap perintahnya atau dorongan untuk melakukannya. Tinggallah dua perkara yang hanya ada pada shalat yang dijaharkan, yaitu diam ketika imam membaca dan mendengarkannya serta mengucapkan amin ketika imam mengucapkannya agar sesuai dengan amin para malaikat. Dengan demikian, semakin kuatlah bahwa kelebihan dua puluh tujuh derajat itu khusus untuk shalat *jahriyyah*, wallahu a'lam (Lihat *Fathul Bari* terhadap syarah hadits di atas).

Hukum shalat berjamaah

Shalat berjamaah hukumnya menurut pendapat yang rajih adalah wajib bagi setiap laki-laki yang sudah baligh (dewasa) dan mampu melakukannya, apabila ia mendengar panggilan azan. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya adalah firman Allah Subhaanahu wa Ta'aala:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku." (QS. Al Baqarah: 43)

Adapun bagi wanita tidak wajib, kalau pun mereka hendak ke masjid maka tidak mengapa, namun dengan syarat mereka tidak mengundang fitnah (seperti bersolek, melepas jilbab, dsb.) dan tidak memakai wewangian. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لاَ تَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ

"Janganlah kamu mencegah hamba-hamba Allah yang perempuan mendatangi masjid Allah, dan hendaknya mereka keluar tanpa mengenakan wewangian." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Namun shalat di rumah bagi wanita lebih utama. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

"Dan (shalat) di rumahnya itu lebih baik bagi mereka." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Adab menghadiri shalat berjamaah

Dalam shalat berjamaah ada beberapa adab yang perlu diperhatikan:

1. Memakai pakaian yang rapi dan indah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

   إِذَا صَلى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ أَنْ يُتَزَيَّنَ لَهُ

   "Apabila salah seorang di antara kamu shalat, maka pakaialah kedua pakaiannya, karena sesungguhnya Allah lebih berhak untuk berhias kepada-Nya." (Hasan, diriwayatkan oleh Thahawiy, Thabrani dan Baihaqi, lih. Silsilah Ash Shahiihah 1369)

2. Keluar dari rumah dengan membaca doa. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

   مَنْ قَالَ يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِن بَيْتِهِ: **بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاّ بِاللَّهِ** يُقَالَ لَهُ: كُفِيْتَ وَوُقِيْتَ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ

   "Barang siapa yang mengucapkan, yakni ketika keluar dari rumahnya "*Bismillahi* ...sampai *illaa billah*" (artinya "Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah"), maka akan dikatakan kepadanya, "*Kamu telah dicukupi, dilindungi dan akan dijauhi oleh setan*." (HR. Tirmidzi)

3. Berjalan kaki.

   Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

   صَلَاةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ

   "Shalat salah seorang di antara kamu dengan berjamaah adalah melebihi shalat (sendiri) di pasar maupun di rumahnya dengan 20 derajat lebih. Hal itu karena apabila di antara kamu berwudhu, lalu memperbagus wudhunya, kemudian mendatangi masjid untuk shalat, hanya untuk shalat saja ia datang, *tidaklah ia melangkah satu langkah* kecuali akan ditiinggikan derajatnya atau digugurkan dosanya. Para malaikat akan mendoakannya selama ia masih tetap di tempat shalatnya itu sambil berkata, "*Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, sayangilah dia.*" Selama ia belum berhadats dan tidak menyakiti (orang lain) di sana." (HR. Bukhari)

   Contoh menyakiti orang lain adalah berkata ghibah (menggunjing) dan namimah (mengadu domba).

4. Membaca doa ketika berangkat ke masjid, yaitu dengan doa berikut:

   اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِى قَلْبِى نُورًا وَفِى لِسَانِى نُورًا وَاجْعَلْ فِى سَمْعِى نُورًا وَاجْعَلْ فِى بَصَرِى نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِى نُورًا وَمِنْ أَمَامِى نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِى نُورًا وَمِنْ تَحْتِى نُورًا . اللَّهُمَّ أَعْطِنِى نُورًا »

   "Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, di lisanku cahaya, pendengaranku cahaya, penglihatanku cahaya, di belakangku cahaya, di depanku cahaya, di atasku cahaya, dan di bawahku cahaya. Ya Allah berikanlah aku cahaya." (HR. Muslim)

5. Tidak bertasybik (menganyam/memasukkan jari-jemari tangan kanan ke jari-jemari tangan kiri). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهَا ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكُنَّ بَيْنَ اَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ

"Apabila salah seorang di antara kamu berwudhu, lalu memperbagus wudhunya kemudian berangkat ke masjid, maka janganlah sekali-kali ia menganyam jari-jemarinya, karena ia (dianggap) dalam shalat." (Shahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud)

Tasybik juga dilarang bagi orang yang berada di masjid yang sedang menunggu shalat berikutnya.

6. Tidak tergesa-gesa ketika berangkat ke masjid. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ وَلاَ تُسْرِعُوْا

"Apabila kamu mendengar iqamat (sudah dikumandangkan), maka berjalanlah menuju shalat dengan tenang dan melakukan sikap yang pantas, janganlah kamu tergesa-gesa." (HR. Bukhari dan Muslim)

Imam Nawawi berkata: "Sakiinah (lih. lafaz hadits) adalah tenang dalam gerakan dan menjauhi main-main. Sedangkan waqaar adalah dalam sikap, misalnya dengan menundukkan pandangan, merendahkan suara dan tidak menengok, namun ada yang mengatakan bahwa sakiinah dan waqaar adalah semakna, disebutkan kata yang kedua hanyalah sebagai penguat."

7. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid.

Fathimah binti Rasulullah radhiyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila masuk ke masjid mengucapkan:

بِسْمِ اللهِ وَالسَّلاَمُ عَلىَ رَسُوْلِ اللهِ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"Dengan nama Allah, salam untuk Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu."

Dan apabila keluar mengucapkan:

بِسْمِ اللهِ وَالسَّلاَمُ عَلىَ رَسُوْلِ اللهِ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ

"Dengan nama Allah, salam untuk Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah pintu-pintu karunia-Mu." (Shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi)

8. Melakukan shalat Tahiyatul masjid. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

"Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka janganlah ia duduk sampai mengerjakan shalat dua rak'at." (HR. Bukhari, Muslim dll.)

9. Tidak melakukan shalat sunat ketika iqamat sudah dikumandangkan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ

"Apabila shalat sudah diiqamatkan, maka tidak ada lagi shalat selain shalat fardhu." (HR. Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud)

Oleh karena itu, jika masih baru memulai shalat, maka kita putuskan shalat kita, namun jika sudah hampir selesai atau sudah rakaat terakhir, maka kita lanjutkan dengan ringan.

Petunjuk umum shalat berjamaah

1. Hendaknya makmum meluruskan dan merapatkan barisan.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ

“Luruskanlah barisan kamu, karena lurusnya barisan termasuk kesempurnaan shalat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ

“Rapatkanlah barisan kamu.” (shahih, HR. Abu Dawud dan Nasa’i)

2. Makmum wajib mengikuti imam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ ؟ » .

“Tidak takutkah salah seorang di antara kamu? Jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam (mengangkat kepala), akan Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai atau bentuknya seperti bentuk keledai.” (HR. Bukhari-Muslim)

Termasuk tidak mengikuti imam adalah musaabaqah (mendahului imam), muwaafaqah (bersamaan dengan imam) dan takhalluf (berlama-lama tidak segera mengikuti imam). Yang benar adalah mutaaba’ah, yakni mengikuti imam segera setelah imam selesai mengucapkan takbir.

3. Makmum dilarang berdiri di belakang shaf sendirian.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ اَلصَّفِّ

“Tidak ada shalat bagi orang yang berada di belakang shaf sendirian.” (Shahih, HR. Ibnu Hibban dari Ali bin Syaiban)

Bahkan orang tersebut diperintahkan untuk mengulangi shalatnya, hal ini jika masih ada celah untuk masuk ke dalam shaf. Namun jika tidak ada celah, maka tidak mengapa shalat sendirian di belakang shaf.

4. Jika seseorang berhadats, maka dianjurkan memegang hidungnya, setelah itu ia pun keluar dari barisan, meskipun harus berjalan di depan makmum yang shalat, karena sutrah makmum diwakili oleh sutrah imam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اِذَا اَحْدَثَ اَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفَ

“Apabila salah seorang di antara kamu berhadats dalam shalatnya, maka hendaknya ia pegang hidungnya lalu keluar.”(Shahih Abi Dawud 985)

Hikmahnya adalah agar ia tidak merasa malu keluar dari barisan.

Posisi imam dan makmum

Jika makmum hanya seorang, maka posisinya di sebelah kanan imam sejajar. Dan jika dua orang atau lebih, maka posisinya di belakang imam. Jabir radhiyallahu 'anhu berkata:

قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَأَدَارَنِيْ حَتَّى أَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ جَاءَ جَابِرُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِأَيْدِيْنَا جَمِيْعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berdiri shalat, aku pun datang lalu berdiri di sebelah kiri Beliau. Maka Beliau pun memegang tanganku dan memutarkanku (lewat belakang) sehingga menjadikanku berada di sebelah kanannya. Kemudian Jabir bin Shakhr datang, lalu berdiri di samping kiri Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Beliau memegang tangan kami berdua, lalu menempatkan kami di belakang Beliau.” (HR. Muslim dan Abu Dawud)

Dan jika ada seorang wanita atau lebih, maka ia berdiri di belakang laki-laki. Anas radhiyallahu 'anhu berkata:

فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا

Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri, aku dan anak yatim pun berdiri di belakang Beliau, sedangkan wanita tua berdiri di belakang kami.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Imam Syafi’i berkata, “Apabila laki-laki mengimami seorang laki-laki, maka makmum berdiri di sampingnya. Namun apabila laki-laki mengimami khuntsa musykil (waria/orang yang memiliki dua kelamin sejak lahir) atau mengimami wanita, maka orang-orang tersebut berdiri di belakang, tidak di samping.”

Wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki, ia hanya boleh mengimami kaum wanita juga, dan posisi wanita jika sebagai imam adalah berdiri di tengah-tengah kaum wanita yang lain dalam sebuah barisan sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu 'anha (HR. Baihaqi, Hakim dan Daruquthni)

Namun Ibnu Hazm berpendapat bahwa wanita jika mengimami wanita, maka posisinya di depan makmum wanita. Tetapi karena ada atsar Aisyah di atas, maka atsar Aisyah itulah yang kita pegang, wallahu a’lam.

Udzur-udzur tidak menghadiri shalat berjamaah

Udzur-udzurnya adalah hujan, sakit yang memberatkan penderitanya menghadiri shalat berjamaah, makanan sudah dihidangkan, sehabis makan bawang merah atau putih atau makanan berbau tidak sedap lainnya, didesak oleh buang air (besar atau kecil), kondisi tidak aman yang dapat membahayakan diri, harta dan kehormatan, dan dalam keadaan safar, di mana ia khawatir ditinggal rombongan.

18. DI ANTARA CARA MENGGAPAI SHALAT YANG KHUSYU

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِظْنِي وَأَوْجِزْ. فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غداً، وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ

Dari Abu Ayyub Al Anshariy radhiyallahu 'anhu ia berkata: Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku nasihat dan rngkaslah!" Beliau bersabda, "Apabila kamu berdiri dalam shalatmu maka shalatlah seperti shalat orang yang akan berpisah, dan janganlah kamu mengucapkan perkataan yang nantinya kamu dituntut meminta maaf terhadapnya, dan kuatkanlah rasa putus asa terhadap apa yang ada di tangan manusia." (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Abu Nu'aim dalam Al Hilyah, dan Al Mizziy dalam *Tahdziibul Kamal*, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' no. 742)

Syarh/Penjelasan:

Tiga wasiat di atas merupakan wasiat yang begitu penting, dimana jika seseorang melaksanakannya, maka semua urusannya akan sempurna dan ia akan beruntung.

Wasiat pertama memerintahkan untuk menyempurnakan shalat dan berusaha melaksanakannya sebaik-baiknya, yaitu dengan memuhasabah (introspeksi) terhadap setiap shalat yang dilakukannya, ia juga menyempurnakan shalatnya dengan mengerjakan yang wajib maupun yang sunat serta mewujudkan sikap ihsan, yaitu dengan merasakan berada di hadapan Tuhannya, dan bahwa ia sedang bermunajat dengan-Nya baik dengan bacaan Al Qur'aan, dzikr, maupun doa, demikian juga merasakan tunduk kepada-Nya ketika berdiri, ruku', dan sujud. Untuk mencapai hal ini, ia hendaknya mempersiapkan dirinya untuk itu tanpa ragu dan malas serta merasakan bahwa shalat yang dilakukannya adalah shalat yang terakhir, dimana orang yang akan pergi tentu akan bersungguh-sungguh mengerjakannya, sambil menghayati makna-makna yang bermanfaat dan sebab-sebab yang kuat agar mudah melakukannya dan terbiasa. Shalat seperti inilah yang dapat mencegah pelakunya dari setiap akhlak yang tercela dan mendorongnya untuk mengerjakan akhlak yang mulia karena pengaruhnya yang besar bagi diri seseorang, yaitu bertambah imannya, bercahaya hatinya, merasa senang serta memiliki rasa harap yang besar kepada kebaikan.

Wasiat kedua memerintahkan untuk menjaga lisan, karena ia merupakan penopang urusannya. Jika seorang hamba menguasai lisannya, maka ia akan menguasai semua anggota badannya, sebaliknya ketika ia tidak mampu menguasai lisannya, maka urusan dunia dan akhiratnya akan rusak. Oleh karena itu, hendaknya ia tidak berkata kecuali dengan perkataan yang diketahui manfaatnya baik bagi agamanya maupun dunianya.

Adapun wasiat ketga, yaitu mempersiapkan jiwa agar selalu bergantung kepada Allah saja dalam semua urusannya, baik yang terkat dengan dunianya maupun akhiratnya. Oleh karena itu, ia tidak meminta selain kepada Allah dan tidak tamak selain kepada karunia-Nya. Ia juga

mempersiapkan dirinya untuk berputus asa terhadap apa yang ada di tangan manusia, sehingga ia merasa tidak butuh kepada mereka. Dengan demikian, sebagaimana lisannya tidak meminta kecuali kepada Allah, maka hatinya pun sama tidak bergantung selain kepada-Nya, ia pun menjadi hamba yang hakiki, selamat dari peribadatan kepada makhluk, bebas dari perbudakan kepada mereka, ia juga memperoleh kemuliaan dan ketinggian, dimana bergantung kepada makhluk mengakibatkan kehinaan dan harga dirinya menjadi jatuh sesuai tingkat ketergantungannya kepada mereka, *wallahu a'lam*.

Faedah:

Beberapa cara menggapai khusyu'[26]

Ada beberapa cara untuk menggapai kekhusyu'an, yaitu:

1. Berusaha melakukan hal yang membantu dan memperkuat kekhusyu'an.
2. Menjauhkan segala macam kesibukan dan penghalang yang memalingkan dari khusyu'.

Hal-hal yang membantu kekhusyu'an di antaranya adalah:

1. Membuktikan kesiapan untuk shalat, misalnya menjawab panggilan azan, berdoa setelah azan, menyempurnakan wudhu'nya, berhias untuk shalat, segera berangkat ke masjid (tanpa terburu-buru), berjalan ke masjid dengan tenang dan menampakkan sikap yang sopan, meluruskan dan merapatkan shaf dsb.
2. Berthuma'ninah ketika shalat (tidak cepat-cepat).
3. Mengingat maut.
4. Mentadabburi (memikirkan) ayat-ayat yang dibaca, demikian juga dzikr-dzikr dalam shalatnya. Untuk dapat mentadabburi ayat-ayatnya adalah dengan membacanya ayat-perayat.
5. Membaca ayat Al Qur'an dengan tartil dan dengan suara yang bagus.
6. Membaca isti'adzah/ta'awwudz sebelum membaca surat Al Fatihah.
7. Mengetahui bahwa Allah menjawab ucapannya ketika membaca surat Al Fatihah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

   « قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِى عَبْدِى وَإِذَا قَالَ (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِى . وَإِذَا قَالَ (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) . قَالَ مَجَّدَنِى عَبْدِى – وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَىَّ عَبْدِى – فَإِذَا قَالَ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) . قَالَ هَذَا بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ ....

   Allah Ta'ala berfirman, "Aku membagi shalat antara-Ku dengan hamba-Ku dua bagian dan untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Apabila seorang hamba mengucapkan "*Al Hamdu lillahi Rabbil 'aalamiin*", Allah Ta'ala berfirman, "Hamba-Ku telah memuji-Ku", jika dia mengatakan, "*Ar Rahmaanir Rahiim*," Allah Ta'ala berfirman, "Hamba-Ku telah menyanjung-Ku". Jika dia mengucapkan, "*Maaliki yaumiddin*", Allah berfirman, "*Hamba-Ku memuliakan-Ku*" –sesekali Dia berfirman, "Hamba-Ku telah menyerahkan (urusannya) kepada-Ku." Dan jika dia mengucapkan, "*Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin*," Allah berfirman, "*Inilah bagian antara Aku dengan hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang dia minta*…." (HR. Muslim)

---

[26] Khusyu' artinya tetap hadirnya hati dan diamnya anggota badan.

8. Shalat memakai sutrah dan mendekat kepadanya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ

"Apabila salah seorang di antara kamu shalat, maka shalatlah dengan memakai sutrah/penghalang, mendekatlah kepadanya dan jangan biarkan seseorang lewat di hadapannya." (HR. Ibnu Majah)

Bagi imam dan orang yang shalat sendiri diperintahkan untuk memakai sutrah (penghalang agar tidak dilewati orang lain) baik berupa balok, tiang, dndng, orang yang sedang duduk dsb.) di depannya. Tinggi sutrah minimal setinggi kayu cagak kendaraan (berdasarkan riwayat Muslim) atau kira-kira sejengkal lebih. Jika imam sudah memakai sutrah maka makmum tidak perlu memakai sutrah. Hukum memakai sutrah menurut sebagian ulama adalah sunnah mu'akkadah (yang ditekankan), ulama yang lain berpendapat hukumnya wajib. Oleh karena itu, hendaknya seseorang tidak meninggalkannya.

Di antara hikmah memakai sutrah adalah untuk membatasi pandangan kita agar mata kita tidak melihat ke mana-mana sehingga menimbulkan banyak pikiran.

9. Menghadapkan pandangan ke tempat sujud.
10. Membaca surat atau dzikr yang lain yang berasal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (tidak hanya satu macam saja)
11. Mengetahui keutamaan khusyu' (lihat surat Al Mu'minun: 1).
12. Bersungguih-sungguh dalam berdoa, khususnya ketika sujud.

Sedangkan hal-hal yang memalingkan kekhusyu'an di antaranya adalah:

1. Tempat shalat dan pakaian shalatnya terdapat ukiran atau corak yang mencolok.
2. Suara keras di dekatnya. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengeraskan suara ketika ada yang sedang shalat seperti yang dilakukan sebagian orang, yaitu melantunkan sya'ir-sya'ir antara azan dan iqamat dengan pengeras suara.
3. Menahan buang air besar/kecil.
4. Makanan sudah dihidangkan sedangkan dirinya lapar.
5. Mengantuk berat.
6. Melakukan shalat di dekat orang yang sedang bercakap-cakap dan orang yang sedang tidur.
7. Menyibukkan diri meratakan/membersihkan pasir yang ada di tempat sujud. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum shalat ia meratakan/membersihkan pasir-pasirnya.
8. Memandang ke arah langit.
9. Meludah ke bagian kiblat atau kanannya.
10. Tidak menahan nguapnya.
11. Bercekak pinggang.
12. Menoleh ketika shalat.

19. SHALAT-SHALAT SUNNAH

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلاَةُ قَالَ: يَقُوْلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ لِمَلاَئِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ: اُنْظُرُوا فِي صَلاَةِ عَبْدِيْ أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ كَانْ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ: انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ: أَتِمُّوْا لِعَبْدِيْ فَرِيْضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ اْلأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكُمْ

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah shalat. Allah Azza wa Jalla akan berfirman kepada para malaikat-Nya sedangkan Dia lebih mengetahui, “Lihatlah shalat (fardhu) hamba-Ku, apakah dia menyempurnakannya atau menguranginya?” Jika ternyata sempurna, maka dicatat sempurna. Namun jika kurang, Allah berfirman, “Lihatlah (dalam catatan amalnya)! Apakah hamba-Ku memiliki ibadah sunat?” Jika ternyata ada, Allah berfirman, “Sempurnakanlah shalat fardhu hamba-Ku dengan shalat sunatnya,” lalu diambil amalannya seperti itu.” (HR. Empat orang ahli hadits dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani)

Syarh/Penjelasan:

Al 'Iraqiy dalam *Syarh At Tirmidzi* menerangkan, bahwa tidak ada pertentangan antara hadits tersebut dengan hadits shahih yang menerangkan bahwa yang pertama kali dihisab di antara manusia pada hari Kiamat adalah masalah darah, karena hadits di atas (yang menerangkan bahwa shalat adalah masalah pertama yang diselesaikan) terkait dengan hak Allah, sedangkan hadits yang lain yang menerangkan bahwa masalah darah adalah masalah yang pertama diselesaikan terkait dengan hak manusia. Jika ada yang bertanya, manakah di antara kedua masalah itu yang pertama kali dihisab; hak Allah atau hak manusia? Jawab: Masalah ini adalah masalah tauqifi (menunggu dalil), namun zhahir-zhahir hadits yang ada menunjukkan bahwa yang pertama kali dihisab adalah yang terkait dengan hak Allah Subhaanahu wa Ta'ala kemudian yang terkait dengan hak manusia, *wallahu a'lam*.

Al Hafizh Al 'Iraqi juga menerangkan, bahwa hadits inilah yang datang menerangkan penyempurnaan shalat wajib dengan shalat sunah ketika ia memiliki shalat sunnah. Bisa juga maksudnya "yang kurang" berupa sunnah-sunnah shalat dan hai'ah (perbuatan) yang disyariatkan lagi dianjurkan seperti khusyu', membaca dzikr dan doa-doa, dan bahwa ia memperoleh pahalanya dalam shalat fardhu meskipun ia tidak melakukannya dalam shalat fardhu tetapi melakukannya di shalat sunnah. Bisa juga maksudnya shalat fardhu yang ia tinggalkan, akan ditutupi dengan shalat sunnahnya, dan Allah Ta'ala menerima shalat sunnah yang sah sebagai penutup (kekurangan) shalat fardhu. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki, milik-Nya karunia dan kenikmatan.

Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "*Lalu diambil amalannya seperti itu,*” maksudnya jika ada yang kurang dari amal yang wajib apa pun bentuknya (baik shalat maupun zakat), maka akan ditutupi dengan yang sunnah. Dalam *Al Mirqaah* disebutkan, maksudnya diambil semua amal, baik yang berupa jinayat (tindak jahat kepada orang lain) dan keburukan setelah (pengurangan oleh) ketaatan dan kebaikannya, karena kebaikan akan menghilan keburukan. Ibnul

Malik berkata, "Yakni sesuai contoh yang disebutkan. Oleh karena itu, barang siapa yang memiliki kewajiban terhadap orang lain, maka dimbil dari amal salehnya sesuai kewajiban yang ditanggungnya dan diberikan kepada pemiliknya (orang yang dizalimi).

Untuk memperluas pembahasan tentang shalat-shalat sunnah, maka di sini kami akan sebutkan beberapa macam shalat sunnah dan keutamaannya.

Macam-macam shalat sunah dan keutamaanya

1. Shalat sunat rawatib

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ أَوْ إِلاَّ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ »

“Tidak ada seorang muslim yang melakukan shalat karena Allah dalam setiap harinya sebanyak 12 rakaat; yakni shalat sunat yang bukan fardhu, kecuali Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga atau akan dibangunkan untuknya rumah di surga.” (HR. Muslim)

Yaitu 4 rakaat sebelum Zhuhur dan 2 rak’at setelahnya, 2 rakaat setelah Maghrib, 2 rakaat setelah Isya dan 2 rakaat sebelum shalat Shubuh sehingga jumlahnya 12. Bisa juga sebelum Zhuhur 2 rakaat, sehingga jumlahnya 10.

2. Shalat malam

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ » .

“Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah bulan Allah Muharram (yakni tanggal sepuluh dengan sembilannya), dan shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam.” (HR. Muslim)

3. Shalat Dhuha

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى » .

“Pada pagi hari setiap persendian kamu harus bersedekah; setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil (ucapan Laailaahaillallah) adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma’ruf adalah sedekah, nahi mungkar juga sedekah dan hal itu bisa terpenuhi oleh dua rakaat yang dikerjakannya di waktu Dhuha.” (HR. Muslim)

Jumlah shalat Dhuha bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat maupun 12 rakaat.

4. Shalat dua rak’at setelah wudhu’

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِى هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »

“Barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian shalat dua rakaat dengan khusyu’ melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

5. Shalat tahiyyatul masjid

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

“Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke masjid, maka janganlah duduk sampai ia shalat dua rakaat.” (HR. Bukhari)

Zhahir hadits ini adalah wajibnya shalat tahiyyatul masjid, namun jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya sunat.

6. Shalat antara azan dan iqamat

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ

“Antara dua azan (azan dan iqamat) ada shalat, antara dua azan ada shalat,” pada ketiga kalinya Beliau mengatakan, “Bagi siapa saja yang mau.” (HR. Bukhari)

7. Shalat tobat

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْباً ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ

“Tidak ada seseorang yang melakukan suatu dosa, kemudian ia berdiri dan berwudhu, lalu shalat. Setelah itu, ia meminta ampun kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuninya.”

Kemudian Beliau membacakan surat Ali Imran: 135. (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud, dan dihasankan oleh Al Albani)

8. Shalat qabliyyah Jum’at

Rasulullah shallalllahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّىَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ » .

“Barang siapa yang mandi kemudian menghadiri shalat Jum’at, sebelumnya ia shalat semampunya, lalu ia diam sampai khatib menyelesaikan khutbahnya, kemudian ia shalat bersamanya, maka akan diampuni dosa-dosanya antara Jum’at yang satu ke Jum’at berikutnya dengan ditambah tiga hari.” (HR. Muslim)

Shalat ini tidak dilakukan setelah azan dikumandangkan, tetapi sebelumnya sampai khatib datang.

9. Shalat ba’diyyah Jum’at

Rasulullah shallalllahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا » .

“Apabila salah seorang di antara kamu shalat Jum’at, maka kerjakanlah setelahnya empat rakaat.” (HR. Muslim)

Bisa juga ia kerjakan hanya dua rak’at karena Rasulullah shallalllahu 'alaihi wa sallam pernah melakukannya.

10. Shalat sunat di masjid sepulang safar

Ka’ab bin Malik mengatakan: Beliau –yakni Rasulullah shallalllahu 'alaihi wa sallam- apabila pulang dari safar, memulai datang ke masjid, lalu shalat dua rakaat, kemudian duduk menghadap orang-orang.” (HR. Bukhari dan Muslim)

11. Shalat Istikharah (meminta pilihan)

Rasulullah shallalllahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Apabila salah seorang di antara kamu ingin melakukan suatu perbuatan, maka lakukanlah shalat dua rakaat bukan di shalat fardhu. Setelah itu ucapkanlah:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ ...خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي

“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan kepada-Mu, meminta upaya dengan kekuasaan-Mu. Aku meminta kepada-Mu di antara karunia-Mu yang besar. Engkau kuasa, aku tidak kuasa, Engkau Mengetahu aku tidak mengetahui. Engkau Maha Mengetahui yang ghaib. Ya Allah, jika hal ini… (ia sebutkan pilihannya) baik untukku, agamaku, duniaku dan akibatnya, cepat atau lambat, maka taqdirkanlah buatku dan mudahkanlah ia, kemudian berikanlah keberkahan kepadanya. Namun, apabila hal itu buruk buatku baik untuk agamaku, duniaku dan akibatnya, cepat atau lambat, maka hindarkanlah ia dariku dan hindarkanlah aku darinya, taqdirkanlah untukku yang baik di manapun aku berada, lalu ridhailah aku.” (HR. Bukhari)

Jika melihat kandungan doa istikharah di atas, menunjukkan bahwa seseorang melakukan shalat istikharah ini ketika telah memilih suatu perbuatan, ketika itulah disyari’atkan shalat istikharah, kemudian ia melanjutkan perbuatan yang dipilihnya itu baik hatinya tentram maupun tidak.

12. Shalat gerhana

Rasulullah shallalllahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اَللَّهَ وَصَلُّوا، حَتَّى تَنْكَشِفَ

“Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, keduanya tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang dan tidak juga karena hidupnya. Apabila kamu melihatnya berdoalah kepada Allah dan lakukanlah shalat sampai hilang.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Jumlahnya dua rakat, dilakukan secara berjamaah. Masing-masing rakaat dua kali ruku’ dan dua kali berdiri (pada setiap berdiri membaca Al Fatihah dan surat).

Setelah melakukan shalat imam disunnahkan untuk berkhutbah, menasehati orang-orang, mendorong mereka untuk beristighfar dan beramal saleh.

13. Shalat isyraq

Rasulullah shallalllahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، تَامَّةً تَامَّةً تَامَّةً "

“Barang siapa shalat Subuh berjamaah, lalu duduk berdzikr mengingat Allah sampai matahari terbit. Setelah itu ia shalat dua rakaat, maka ia akan mendapatkan pahala seperti satu kali hajji dan umrah secara sempurna, sempurna dan sempurna.” (HR. Tirmidzi)

Shalat ini dikerjakan pada waktu dhuha di bagian awalnya ketika matahari terbit setinggi satu tombak (jarak antara terbit matahari/syuruq dengan setinggi satu tombak kira-kira ¼ jam).

Catatan:

- Shalat sunat lebih utama di rumah.
- Shalat sunat boleh sambil duduk meskipun ia mampu berdiri. Rasulullah shallalllahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

إِنْ صَلَّى قَائِماً فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ

"Jika seseorang shalat sambil berdiri, maka itu lebih utama. Barang siapa yang shalat sambil duduk, maka ia akan mendapatkan separuh pahala orang yang shalat sambil berdiri." (HR. Bukhari)

- Demikian juga dibolehkan "shalat sunat" di atas kendaraan, ketika takbiratul ihram ia menghadapkan kendaraan ke kiblat. Setelah itu, terserah kendaraannya menghadap ke mana saja.

Beberapa shalat sunat yang tidak ada tuntunannya

Di antara shalat sunat yang tidak ada tuntunannya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah shalat Futuhul quluub, shalat lihurmati Rasuulillah, shalat Nishfu Sya'ban, shalat Raghaa'ib, shalat Kifayah, Shalat ru'yatin Nabi.

20. KEUTAMAAN SHALAT JUM'AT

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ» قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ - يَقُولُونَ: بَلِيتَ -؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ»

Dari Aus bin Aus ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya di antara hari yang paling utama adalah hari Jum’at. Pada hari itu Adam diciptakan, Adam diwafatkan, sangkakala ditiup dan pada hari itu terjadi kematian (setelah ditiup sangkakala). Oleh karena itu, perbanyaklah bershalawat kepadaku, karena shalawatmu akan ditampakkan kepadaku.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana shalawat kami ditampakkkan kepadamu sedangkan Engkau telah menjadi tanah?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasa’i, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani)

Syarh/Penjelasan:

Hadits di atas menunjukkan disyariatkannya memperbanyak shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari Jum'at, dan bahwa shalawat tersebut akan ditampakkan kepada Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, dan bahwa Beliau hidup dalam kuburnya.

Hari Jum’at adalah hari yang paling utama dalam seminggu, sedangkan hari ‘Arafah dan hari Nahar (10 Dzulhijjah) adalah hari yang paling utama dalam setahun. Dinamakan hari Jum’at karena pada hari itu orang-orang berkumpul untuk shalat.

Hukum shalat Jum’at

Shalat Jum’at hukumnya fardhu ‘ain (lih. Al Jumu’ah: 6), kecuali lima orang; budak, wanita, anak-anak, orang sakit dan musafir. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ : عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيْضٌ

“Shalat Jum’at itu wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali empat orang; budak, wanita, anak-anak atau orang yang sakit.” (HR. Abu Dawud, Daruquthni, Baihaqi dan Hakim, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Abu Dawud: 942)

Dalam riwayat Daruquthni dari Ibnu Umar secara marfu’, Beliau bersabda:

لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ

“Bagi musafir tidak wajib shalat Jum’at.”

Ancaman bagi orang yang meninggalkan shalat Jum’at

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ » .

“Hendaknya orang-orang berhenti meninggalkan shalat Jum’at atau jika tidak, Allah akan mengecap hati mereka, sehingga mereka tergolong orang-orang yang lalai.” (HR. Muslim dan Nasa’i)

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ

“Barang siapa yang meninggalkan shalat Jum’at tiga kali tanpa uzur, maka akan dicatat termasuk orang-orang munafik.” (HR. Thabrani, lih. Shahihul Jami’ 6144)

Keutamaan shalat Jum’at

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ » .

“Shalat yang lima waktu, Jum’at yang satu ke Jum’at berikutnya dan (puasa) Ramadhan yang satu ke (puasa) Ramadhan berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar.” (HR. Muslim)

Waktu shalat Jum’at

Waktunya adalah waktu Zhuhur. Anas radhiyallahu 'anhu berkata:

اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ

Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat Jum’at ketika matahari bergeser (ke barat).” (HR. Bukhari, Abu Dawud dan Tirmidzi)

Dan boleh sebelum tiba waktu Zhuhur. Jabir radhiyallahu 'anhu pernah ditanya, “Kapankah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengerjakan shalat Jum’at?” ia menjawab:

كَانَ يُصَلِّى ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ

“Beliau shalat Jum’at. Setelah itu, kami pergi mendatangi unta kami dan mengistirahatkannya ketika matahari telah tergelincir.” (HR. Muslim)

Adab dan amalan yang patut dilakukan pada hari Jum’at

Pada hari Jum’at kita disyari’atkan melakukan hal-hal berikut:

1. Mandi untuk shalat Jum’at. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

   « غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ » .

   “Mandi pada hari Jum’at wajib bagi setiap orang yang sudah baligh” (Muttafaq 'alaih)

2. Dianjurkan memakai pakaian yang bagus, bersiwak, memakai minyak rambut dan memakai wewangian. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

   مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا

   “Barang siapa yang mandi pada hari Jum’at, lalu ia memakai pakaian yang bagus dan memakai wewangian yang ada, kemudian berangkat shalat Jum’at. ia pun tidak melangkahi leher orang, lalu shalat semampunya, kemudian diam ketika imam datang hingga shalat selesai, maka hal itu

akan menjadi penghapus dosa antara Jum’at tersebut dengan Jum’at sebelumnya.” (HR. Abu Dawud)

« لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى » .

“Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum’at, bersih-bersih semampunya, memakai minyak rambut atau memakai wewangian di rumahnya, kemudian berangkat, ia pun tidak memisahkan dua orang, setelah itu ia shalat semampunya, lalu diam ketika imam berkhutbah, kecuali akan diampuni dosa-dosanya antara Jum’at yang satu ke Jum’at yang satunya lagi.” (HR. Bukhari)

3. Berangkat lebih awal. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِى يُهْدِى بَدَنَةً ، ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى بَقَرَةً ، ثُمَّ كَبْشاً ، ثُمَّ دَجَاجَةً ، ثُمَّ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ ، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ » .

“Apabila tiba hari Jum’at, maka para malaikat berdiri di pintu masjid mencatat siapa yang datang pertama dst. Perumpamaan orang yang datang lebih awal seperti berkurban dengan unta, setelahnya seperti berkurban dengan sapi, setelahnya seperti berkurban dengan kambing, setelahnya seperti berkurban dengan ayam dan setelahnya lagi seperti berkurban dengan telur. Apabila imam datang, maka para malaikat menutup catatan mereka dan ikut mendengarkan nasehat.” (HR. Jama’ah selain Ibnu Majah)

4. Melakukan shalat sunat semampunya sampai imam datang (lih. hadits sebelumnya). Setelah shalat Jum’at dianjurkan shalat sunat dua rak’at atau empat rak’at setelah diselingi (dipisah) berbicara atau berdzikr atau dengan berpindah tempat atau dengan keluar dari masjid lalu kembali lagi atau dengan shalat di rumah. Mu’awiyah radhiyallahu 'anhu berkata:

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةٌ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ .

“Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami begitu; yakni agar suatu shalat tidak disambung dengan shalat yang lain sampai kami berbicara atau keluar.” (HR. Muslim)

5. Diam mendengarkan khutbah dan tidak berbuat sia-sia seperti bermain-main dengan pasir dsb. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : أَنْصِتْ . وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ » .

“Apabila kamu berkata, “Diamlah” kepada saudaramu pada hari Jum’at, sedangkan imam berkhutbah, maka kamu telah sia-sia (yakni tidak mendapatkan keutamaan shalat Jum’at).” (HR. Bukhari-Muslim)

وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا

“Dan barang siapa yang bermain dengan pasir, maka ia telah berbuat sia-sia.” (HR. Muslim)

6. Tetap melakukan shalat tahiyyatul masjid, ketika datang terlambat saat imam berkhutbah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhuma berkata: Seorang laki-laki datang ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sedang berkhutbah pada hari Jum’at, lalu Beliau bertanya: “Apakah kamu sudah shalat (tahiyyatul masjid) wahai fulan?” Orang itu menjawab: “Belum.” Beliau pun bersabda, “Bangunlah dan kerjakanlah shalat dua rak’at.” (HR. Bukhari)

7. Makruh melangkahi pundak orang dan memisahkan dua orang yang sedang duduk bersama (lihat haditsnya di no. 2)

8. Dianjurkan membaca surat Al Kahfi di malam atau siangnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

   مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

   “Barang siapa yang membaca surat Al Kahfi pada hari Jum’at, maka Allah akan memberikan cahaya untuknya antara dua Jum’at.” (HR. Hakim dan Baihaqi, lih. Shahihul Jami’ 6470)

   Inilah surat yang dibaca pada hari Jum’at, adapun anjuran membaca surat Yasin pada hari Jum’at haditsnya dha’if (bukan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam).

9. Memperbanyak shalawat dan salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam (sudah disebutkan haditsnya).

10. Memperbanyak do’a. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

    يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ

    “Hari Jum’at (siangnya) ada 12 waktu, tidak ada seorang hamba yang muslim meminta kepada Allah sesuatu kecuali akan diberikan, maka carilah saat tersebut di waktu terakhir setelah shalat ‘Ashar.”(Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa’i dan hakim)

Adab seorang khatib

Khutbah termasuk syarat sahnya ibadah Jum’at. Dalam berkhutbah hendaknya khatib memperhatikan hal-hal berikut:

1. Berkhutbah sambil berdiri yang disela-selanya ada duduk. (HR. Muslim)
2. Duduk dilakukan setelah mengucapkan salam ketika menaiki mimbar. Jabir berkata: “Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam apabila menaiki mimbar, mengucapkan salam.” (HR. Ibnu Majah dan Thabrani dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani)
3. Berdiri khutbah di tangga kedua dan duduk di tangga ketiga. Anas berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri pada hari Jum’at dan menyandarkan punggungnya ke batang pohon kurma yang ditegakkan dalam masjid lalu berkhutbah kepada orang-orang. Kemudian datanglah seorang yang berasal dari Rum dan berkata, “Maukah aku buatkan untukmu sesuatu yang kamu bisa duduk di atasnya dan seakan-akan engkau berdiri?”, maka orang itu membuatkan untuk Beliau mimbar yang memiliki dua tangga, dan Beliau duduk di tangga ketiga.” (HR. Darimi, As Shahiihah 2174)

4. Penyusun Al Hadyu berkata, “Tidak dihapal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa Beliau setelah dibuatkan mimbar menaikinya dengan pedang, busur maupun lainnya (seperti tongkat). Kalau seandainya hal itu sunnah, tentu Beliau tidak akan meninggalkannya setelah dibuatkan mimbar, sebagaimana tidak juga dihapal dari Beliau bahwa Beliau bersandar dengan pedang sebelum dibuatkan mimbar, bahkan Beliau hanya menggunakan busur atau tongkat.”
5. Dianjurkan memulai khutbah dengan khutbatul haajah, yakni “*innal hamda lillah nahmaduhu wa…*dst.”
6. Membaca syahadat, karena khutbah yang tidak ada syahadatnya seperti tangan yang berkusta. (HR. Abu Dawud)
7. Menghadap ke makmum.

8. Menjiwai isi khutbah, sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika berkhutbah merah kedua matanya dan lantang suaranya. (HR. Muslim dan Tirmidzi)
9. Jika berdoa, cukup mengangkat jari telunjuk saja (HR. Ahmad dan Tirmidzi).
10. Mempersingkat khutbah dan memperlama shalat (HR. Muslim). Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terkadang membaca surat Al Jumu'ah dan Al Munafiqun dalam shalat Jum'at, dan terkadang Al A'laa dan Al Ghaasyiyah (HR. Muslim)

Wallahu a'lam, wa shallallahu alaa nabiyyinaa Muhammad wa sallam.

21. DI ANTARA WASIAT NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "أَوْصَانِي خَلِيلِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ"

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata, "Kekasihku (Rasulullah) shallallahu 'alaihi wa sallam berpesan kepadaku dengan tiga hal; puasa tiga hari di setiap bulan, shalat dua rakaat Dhuha dan melakukan shalat witir sebelum tidur." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Wasiat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada salah seorang dari umatnya adalah wasiat pula kepada umatnya semua, kecuali ada dalil yang mengkhususkan.

Tiga wasiat dalam hadits ini termasuk amalan sunat yang mu'akkadah (ditekankan). *Pertama*, puasa dalam sebulan tiga hari (terutama tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan hijriah) dianggap seperti puasa setahun sebagaimana diterangkan dalam hadits yang lain. Hal itu, karena satu kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh kebaikan, sedangkan 10 x 3 hari = 30 hari, dan 30 x 12 bulan adalah 360 hari atau setahun. Dan syariat islam asasnya adalah kemudahan. Amalan ini adalah amalan yang mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah Subhaanahu wa Ta'ala. Amalan ini tidak memberatkannya dan tidak mengganggu aktifitasnya, di samping pahala yang besar yang ada di dalamnya. Hal itu, karena amal itu apabila lebih dapat menaati Allah dan bermanfaat bagi hamba, maka lebih utama daripada yang tidak demikian. Selain puasa tiga hari dalam setiap bulan, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga menganjurkan untuk puasa enam hari di bulan Syawwal, puasa 'Arafah (9 Dzulhijjah), 9 dan 10 Muharram, dan puasa Senin-Kamis sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits yang sahih.

Adapun shalat Dhuha, maka telah datang hadits-hadits yang menerangkan tentang keuatamaannya. Namun para ulama berbeda pendapat tentang anjuran merutinkannya. Pendapat yang sahih adalah bahwa dianjurkan merutinkan shalat Dhuha berdasarkan hadits ini dan hadits-hadits lainnya. Shalat Dhuha paling sedikit dua rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Pelaksanaannya adalah dua rakaat salam-dua rakaat salam. Waktunya dari naiknya matahari seukuran satu tombak (kira-kira 15 menit setelah syuruq/terbit matahari) dan berakhir sampai menjelang Zhuhur.

Sedangkan shalat witir, maka hukumnya sunat mu'akkadah (yang ditekankan). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendorong umatnya melakukannya, dan Beliau selalu mengerjakannya baik ketika tidak safar maupun ketika tidak safar. Ibnul Qayyim pernah berkata, *"Termasuk tuntunan Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam safarnya adalah hanya melakukan shalat fardhu saja, dan tidak ada riwayat bahwa Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan shalat sunnah sebelum shalat fardhu maupun setelah shalat fardhu (shalat sunnah rawaatib), kecuali shalat sunnah witir dan shalat sunnah sebelum shalat fajar, kedua shalat itu tidak pernah ditinggalkan Beliau baik ketika tidak safar (hadhar) maupun ketika safar."*

Shalat witir paling sedikit satu rakaat, dan seseorang boleh melakukannya 3 rakaat[27], 5 rakaat[28], 7 rakaat[29] atau 9 rakaat[30] yang dilakukan antara shalat ‘Isya dengan Subuh. lebih baik lagi jika ditambah shalat malam sehingga jumlah semuanya (shalat malam dengan witir)[31] menjadi 11 rakaat. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلاَةً ، وَهِيَ الْوِتْرُ ؛ فَصَلُّوْهَا فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلاَةِ الْفَجْرِ

“Sesungguhnya Allah telah memberikan tambahan kepadamu dengan sebuah shalat; yaitu shalat witir. Maka kerjakanlah antara shalat ‘Isya hingga terbit fajar.” (HR. Ahmad, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Ash Shahiihah no. 108)

Lebih utama shalat witir dilakukan di akhir malam jika ia bisa bangun pada malam itu, tetapi jika tidak, maka ia berwitir di awal malam seperti dalam hadits di atas.

---

[27] Caranya bisa dengan dua rakaat kemudian ditambah satu rakaat atau sekaligus tiga rakaat tanpa tasyahhud awwal.

[28] Caranya bisa dengan langsung lima rakaat tanpa tasyahhud awwal, bisa juga dengan dua rakaat salam sebanyak dua kali lalu ditambah satu rakaat.

[29] Caranya bisa dengan langsung tujuh rakaat, namun ada tasyahhud yaitu di rakaat keenam, bisa juga dengan dua rakaat salam sebanyak 3 kali lalu ditambah satu rakaat.

[30] Caranya bisa dengan langsung 9 rakaat, namun ada tasyahhud awwal di rakaat kedelapan, bisa juga dengan dua rakaat salam sebanyak 4 kali, lalu ditambah satu rakaat.

[31] Jika shalat witirnya 9 rakaat, maka tinggal ditambah dua rakaat satu kali. Jika tujuh rakaat, maka tinggal menambahkan dua rakaat dua kali dst.

TUJUH DOSA BESAR YANG MEMBINASAKAN

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ :« الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ » .

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, "Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan!" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa saja itu?" Beliau menjawab, "Syirk kepada Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan dan menuduh berzina wanita yang suci mukminah yang tidak tahu-menahu." (HR. Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan

Sabda Beliau, "*Jauhilah*" lebih keras daripada kata-kata "*Jangan kalian mengerjakan*", karena larangan mendekati lebih keras daripada larangan melakukan suatu perbuatan, di mana dalam kata-kata "*jauhilah*" mencakup larangan segala yang dapat mendekatkan kepada perbuatan itu.

Sabda Beliau "*tujuh dosa yang membinasakan*" adalah tujuh dosa besar. Dikatakan "*membinasakan*", karena dosa-dosa tersebut menjadi sebab binasa pelakunya di dunia karena hukuman yang diakibatkan darinya dan di akhirat ia akan memperoleh azab.

Dosa besar adalah perbuatan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, di mana perbuatan tersebut ada hadnya (hukumannya) di dunia, atau adanya ancaman berupa azab dan kemurkaan di akhirat atau adanya laknat terhadap pelakunya.

Pembahasan tentang syirk sudah dijelaskan secara panjang di hadits sebelum ini.

Sihir

Ta'rif sihir

Sihir adalah sejumlah pekerjaan setan yang dilakukan oleh pesihir berupa mantera-mantera, bertawassul (mengadakan perantara) kepada setan-setan, dan berupa kalimat yang diucapkan pesihir dengan ditambah dupa/kemenyan dan buhul-buhul yang ditiup-tiup. Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّـٰثَـٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ﴿٤﴾

"Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul." (Terj. QS. Al Falaq: 4)

Pelaku sihir apabila hendak melakukan prakteknya, biasanya membuat buhul-buhul dari tali lalu membacakan jampi-jampi dengan meniup-niup buhul tersebut sambil meminta bantuan kepada para setan sehingga sihir itu menimpa orang yang disihirnya dengan izin Allah Ta'ala. Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman:

"Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi madharat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah." (Terj. QS. Al Baqarah: 102)

Maksud izin Allah di sini bukan berarti Allah meridhai perbuatan tersebut, karena izin itu ada dua; izin syar'i dan izin kauni. Izin syar'i adalah izin yang diridhai Allah, sedangkan izin kauniy (terkait dengan taqdir-Nya di alam semesta) yang tidak mesti diridhai Allah Subhaanahu wa Ta'ala.

Beberapa bentuk sihir

Sihir mempunyai pengaruh pada hati dan badan. Sihir bisa membuat orang sakit, membunuh seseorang, dan memisahkan antara suami dengan istrinya. Sungguh buruk perbuatan ini, sehingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menggolongkannya ke dalam dosa besar.

Di antara sihir ada pula yang hanya berupa tipuan, khayalan dan sulapan yang tampak oleh mata manusia padahal tidak ada hakikatnya, seperti yang dilakukan para pesulap, dan seperti yang dilakukan para pesihir Fir'aun. Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman:

"Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, karena sihir mereka." (Terj. QS. Thaahaa: 66)

Hukum sihir

Pada umumnya sihir tidak dapat dilakukan kecuali dengan mengerjakan perbuatan syirk, karena setan yang mengajarkan sihir kepada manusia biasanya meminta orang yang belajar sihir atau mempraktekkannya untuk melakukan perbuatan syirk, seperti berkurban untuk selain Allah Subhaanahu wa Ta'aala atau beribadah kepada selain-Nya. Oleh karena itu, jumhur (mayoritas) para ulama berpendapat bahwa sihir adalah sebuah kekafiran, demikian pula mempelajarinya. Alasannya adalah firman Allah Ta'ala di surah Al Baqarah ayat 102. Hal jika sihirnya mengandung syirk, seperti melalui perantaraan setan, meminta bantuan kepadanya dan menggunakan bintang-bintang, di mana di dalamnya pelakunya mendekatkan diri kepada setan dengan berkurban untuk mereka atau beribadah kepada mereka.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اَلرُّقَى وَالتَّمَائِمُ وَالتِّوَلَةُ شِرْكٌ

"Ruqyah (jampi-jampi yang mengandung syirk)[32], tamimah (jimat) dan pelet adalah syirk." (Shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, lihat *Ash Shahiihah* 331)

Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman had bagi pelaku sihir? Jika dalam sihirnya terdapat kesyirkkan, maka ia dibunuh sebagai murtad. Jundab berkata: "Had bagi penyihir adalah dibunuh dengan pedang." Bajaalah bin 'Abdah berkata, "Kami pernah menerima surat Umar radhiyallahu 'anhu setahun sebelum wafatnya yang isinya, *"Bunuhlah setiap pesihir laki-laki maupun wanita."*

Tetapi jika sihirnya tidak mengandung kesyirkkan, maka di antara ulama ada yang berpendapat bahwa orang tersebut dibunuh untuk mencegah bahaya yang diakibatkannya dan untuk menghindarkan gangguannya terhadap kaum muslimin, tentunya dengan memperhatikan maslahat. Ibnu Hubairah dalam kitabnya *Al Isyraaf 'alaa madzaahibil asyraaf* berkata, "Apakah pelaku sihir dibunuh karena melakukan hal itu dan menggunakannya?" Imam Malik dan Ahmad mengatakan "Ya.", Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan "Tidak.", namun jika sihir yang dilakukannya mengakibatkan tewasnya seseorang, maka menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bahwa

---

32 Al Khaththabiy rahimahullah berkata, "Adapun jika jampi-jampi dengan Al Qur'an atau nama-nama Allah, maka ia adalah mubah, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meruqyah Hasan dan Husain radhiyallahu 'anhuma, dengan berkata:

أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

"Aku melindungi kamu berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan, burung hantu dan dari setiap mata yang membuat sakit (jasad)." (HR. Bukhari)

pelakunya dibunuh. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat, tidak dibunuh sampai ia melakukan berulang kali atau mengakui tindakan (kejahatannya) terhadap orang tertentu. Jika sudah dibunuh, maka menurut mereka semua selain Imam Syafi'i adalah sebagai hukuman had, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ia dibunuh karena sebagai qishas."

Kemudian, jika pesihirnya adalah seorang Ahli Kitab, maka menurut Abu Hanifah bahwa ia dibunuh sebagaimana pesihir yang muslim, namun Imam Malik, Ahmad dan Syafi'i berpendapat bahwa ia tidak dibunuh karena ada kisah Lubaid bin Al A'sham yang melakukan sihir (tetapi tidak dibunuh). Para ulama juga berselisih tentang wanita muslimah yang melakukan sihir? Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita tersebut tidak dibunuh, akan tetapi dipenjarakan. Sedangkan Imam Malik, Ahmad dan Syafi'i berpendapat bahwa ia seperti laki-laki (dibunuh). *Wallahu a'lam*.

Catatan:

Penegakkan hudud adalah tugas imam kaum muslimin atau orang yang ditunjuk oleh imam untuk mewakilinya[33].

Apakah pelaku sihir diterima tobatnya?

Menurut pendapat yang shahih, jika pelaku sihir bertobat, maka diterima tobatnya.

Cara mengatasi dan mengobati sihir

Cara mengatasi sihir terbagi dua:

Pertama, sebelum terjadi.

Kedua, setelah terjadi.

Tindakan yang perlu dilakukan seseorang sebelum sihir menimpanya adalah:

1. Melaksanakan kewajiban agama, meninggalkan larangan, dan bertobat dari segala maksiat.
2. Banyak membaca Al Qur'an dan menjadikannya sebagai wirid harian.
3. Membentengi diri dengan doa, ta'awwudz, dan dzikr-dzikr, baik dzikr mutlak maupun dzikr muqayyad. Misalnya membaca dzikr setelah shalat, dzikr pagi-petang, dzikr sebelum tidur, dzikr bangun tidur, dzikr masuk dan keluar rumah, dzikr naik kendaraan, dzikr masuk masjid dan keluar darinya, dsb.
4. Memakan tujuh buah kurma sebelum makan dan minum jika memungkinkan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

   مَنِ اصْطَبَحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ، وَلاَ سِحْرٌ

   "Barang siapa yang makan pada pagi hari dengan tujuh buah kurma 'Ajwah, maka racun maupun sihir tidak akan membahayakannya (sampai malam)." (HR. Bukhari dan Muslim)

   Kurma 'Ajwah adalah kurma Madinah yang paling baik dan paling lunak. Yang lebih utama adalah jika kurmanya dari daerah yang berada di antara dua batu hitam di Madinah sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

   مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حِينَ يُصْبِحُ، لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتَّى يُمْسِيَ

   "Barang siapa yang memakan tujuh buah kurma yang berada di antara dua batu hitam di pagi harinya, maka racun tidak akan membahayakannya sampai sore hari."

   Menurut Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, bahwa diharapkan hal itu berlaku pula pada selain kurma Madinah secara mutlak.

---

33 Imam Thahawi meriwayatkan dari Muslim bin Yasar bahwa ia berkata: Salah seorang sahabat berkata, "*Zakat, hudud, fai', shalat Jum'at itu diserahkan pelaksanaannya kepada pemerintah.*", Imam Thahawi berkata, "Kami tidak mengetahui adanya khilaf dari sahabat yang lain."

Mengobati sihir ada dua macam:

1. Mengobati dengan menggunakan sihir juga. Ini disebut Nusyrah, tentang hal ini Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "*Itu termasuk amal setan.*" (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani).
2. Mengobati sihir dengan doa-doa yang syar'i dan pengobatan yang mubah. Inilah yang dibenarkan dan inilah yang wajib.

   Demikian juga bisa dengan cara mencari tempat diletakkan sihir dan mengeluarkan sihir itu dan membatalkannya dengan cara-cara yang mubah, dan ini termasuk cara yang ampuh untuk menanggulangi sihir, *insya Allah*.

   Adapun praktek mengobati sihir adalah sbb.:

   a. Tumbuk tujuh helai daun bidara yang berwarna hijau di antara kedua batu atau semisalnya, lalu tuangkan air kepadanya seukuran yang cukup untuk mandi dan membaca beberapa ayat ini, yaitu: ayat kursi (Al Baqarah: 255), Al A'raaf: 117-122, Yunus: 79-82, Thaahaa: 65-70, membaca surah Al Kafirun, Al Falaq, dan An Naas.

      Setelah beberapa ayat itu dibacakan di atas air, maka orang yang terkena sihir meminum dari air itu sebanyak tiga kali, dan mandi dengan air sisanya.

      Dengan cara seperti ini, insya Allah sihir itu hilang, dan jika diperlukan bisa dilakukan praktek ini dua atau tiga kali sampai sihir itu hilang. Penyakit lainnya juga bisa dilakukan seperti ini, seperti penyakit 'ain, kesurupan, dan lain-lain.

   b. Cara lainnya adalah dengan membacakan surah Al Fatihah, Ayat Kursi, dua ayat terakhir surah al Baqarah, dan membaca surah Al Ikhlas, Al Falaq dan An Naas tiga kali atau lebih sambil meniup dan mengusap bagian yang sakit dengan tangan kanan. Atau dengan membacakan doa-doa perlindungan seperti yang disebutkan dalam beberapa hadits, seperti doa:

      أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

      "Aku meminta kepada Allah Tuhan pemilik 'Arsy agar Dia menyembuhkanmu." (7 x) (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud)

   c. Termasuk cara mengatasi sihir pula adalah dengan membekam bagian anggota tubuh karena bekas sihir.

Riba

Di dalam Al Qur'an disebutkan tentang riba di beberapa tempat dengan beberapa tahapan. Pada periode Makkah, turun firman Allah Ta'ala yang berbunyi:

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (Ar Ruum: 39)

Sedangkan pada periode Madinah disebutkan secara tegas tentang haramnya riba, Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Ali Imraan: 130)

Kemudian diakhiri dengan ayat berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.----Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Al Baqarah: 278-279)

Ayat ini dengan jelas membantah orang yang mengatakan bahwa riba itu hanya diharamkan jika berlipat ganda, padahal jelas Allah Subhaanahu wa Ta'aala tidak menghalalkan selain pokok harta kita saja tanpa tambahannya, dan ayat ini merupakan ayat yang terakhir turun. Demikian juga menunjukkan bahwa riba merupakan dosa yang sangat besar.

Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengancam orang yang bermu’amalah dengan riba dengan ancaman yang yang sangat berat. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. (Al Baqarah: 275)

Di ayat tersebut Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan bahwa orang yang bermu’amalah dengan riba tidak dapat bangkit dari kuburnya pada hari kebangkitan melainkan seperti berdirinya orang yang terkena penyakit ayan, hal ini disebabkan mereka memakan riba ketika di dunia.

Allah Subhaanahu wa Ta'aala juga mengancam neraka kepada orang yang memakan riba. Mencabut keberkahan pada harta yang bercampur riba, yaitu pada firman-Nya “*Yamhaqullahurr ribaa,”* sehingga harta itu hanyalah membuat kelelahan baginya ketika di dunia, azab baginya ketika di akhirat dan ia tidak dapat mengambil manfaatnya.

Allah Subhaanahu wa Ta'aala juga melaknat semua yang ikut serta dalam 'akad riba, dilaknat-Nya orang yang memberi pinjaman (yakni yang mengambil riba), orang yang meminjam (yakni yang akan memberikan riba), penulis yang mencatatnya dan dua saksinya. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, pemberinya, dua saksinya dan penulisnya. Beliau juga bersabda, “Mereka sama (dosanya).”

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

اَلرِّبَا اِثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ بَابًا أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ

"Riba itu memiliki tujuh puluh dua pintu, yang paling ringannya adalah seperti seseorang mendatangi (menggauli) ibunya." (Shahih dengan semua jalannya, diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al Awsath dan lainnya dari hadits Al Barraa' bin 'Azib, hadits ini memiliki syahid-syahid dari Abu Hurairah, Sa'ad bin Zaid dan lainnya, liat Ash Shahiihah (1871, 1433))

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Pengharaman riba lebih keras daripada pengharaman maisir, yaitu judi.”

Bahkan memakan riba adalah sifat orang-orang Yahudi yang mendapatkan laknat, lihat surat An Nisaa’: 161.

Hikmah diharamkan riba

Hikmah diharamkannya riba adalah karena di dalamnya:

1. Sama saja memakan harta orang lain dengan cara yang batil,
2. Menimbulkan peremusuhan di antara sesama dan menghilangkan ruh ta'awun (tolong-menolong)
3. Memadharratkan kaum fuqara’ dan orang-orang yang butuh,
4. Tidak bermu’amalah dengan orang lain secara baik,
5. Menutup rapat-rapat pintu pemberian pinjaman secara baik,
6. Menghilangkan kerja dan usaha di mana pemakan riba bertambah hartanya tanpa kerja, padahal Islam sangat memuliakan bekerja dan menjadikannya sebagai wasilah (sarana) utama dalam mencari rizki,
7. Menimbulkan kemalasan bekerja.
8. Di dalam riba, harta bertambah berlipat ganda tanpa ada kerja atau tanpa ada ganti terhadap penambahan harta.
9. Wasilah yang menjadikan suatu negeri mudah dijajah.
10. Dll.

Riba dan pembagiannya

Riba terbagi dua; Riba Nasii’ah dan Riba Fadhl.

Riba Nasi’ah

Riba Nasii’ah diambil dari kata nas-’ yang berarti penundaan, yakni riba itu ada karena adanya penundaan. Riba Nasii'ah artinya tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman dari si peminjam sebagai ganti dari penundaan. Riba ini jelas haram berdasarkan Al Qur'an, As Sunnah dan Ijma'.

Riba Nasii’ah ada dua macam:

1. *Qalbud dain 'alal mu'sir*, yaitu orang lain mempunyai hutang kepadanya dengan pembayaran ditunda, ketika tiba waktu menagih, ia (pemberi pinjaman) mengatakan kepada penghutang, "Anda ingin membayar atau akan ditambah hutang anda?", jika tidak membayar, maka si pemberi pinjaman menambahkan lagi waktunya dan menambahkan pembayaran yang sebelumnya contoh 1.000.000,- menjadi 10.50.000,- dsb. Inilah riba di zaman Jahiliyah. Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengharamkan riba ini dengan firman-Nya:

   وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

   "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Al Baqarah: 280)

   Sekarang pun banyak dipraktekkan oleh orang-orang, di mana jika waktu penagihan tiba, namun orang yang berhutang tidak mampu membayar, si pemberi pinjaman pun menambahkan hutangnya sesuai keterlambatan.

   Oleh karena itu, jika waktu penagihan tiba, namun si penghutang tidak mampu membayar, tidak boleh bagi si pemberi pinjaman menambahkan hutangnya, bahkan ia wajib menunggunya.

2. Riba Nasii'ah jenis kedua, yaitu menjual barang yang terdiri dari dua jenis, namun sama dalam hal 'illat riba fadhl dengan adanya pengaruh yang timbul jika diterima keduanya atau salah satunya. Misalnya menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, gandum sya'ir dengan gandum sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam secara penundaan salah satunya. Demikian juga barang-barang yang sama 'illatnya dengan barang-barang tersebut. Lebih jelasnya perhatikanlah penjelasan tentang riba fadhl berikut.

Riba Fadhl

Riba Fadhl artinya terjadinya kelebihan di salah satu barang, yakni menjual uang dengan uang atau makanan dengan makanan dengan adanya kelebihan. Riba fadhl hukumnya haram berdasarkan As Sunnah dan Ijma', karena bisa mengarah kepada riba nasii'ah. Disebut "riba" merupakan tajawwuz (majazi) sebagaimana penyebab disebut sebagai sebab.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang riba fadhl karena dikhawatirkan mengarah kepada riba nasii'ah. Di dalam hadits disebutkan lebih jelas pengharaman riba pada enam barang; emas, perak, bur/gandum, sya'ir, kurma dan garam. Jika barang-barang ini dijual dengan barang yang sejenis, diharamkan adanya kelebihan di antara keduanya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ مَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ

"Emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, tepung dengan tepung, gandum dengan gandum, garam dengan garam, sama dan sebanding. Barang siapa menambah-nambah atau minta ditambah maka ia telah melakukan riba, baik yang mengambil atau yang meminta hukumnya sama." (HR. Ahmad dan Bukhari)

Di hadits ini jelas sekali haramnya menjual emas dengan emas; apa pun macamnya, perak dengan perak apa pun macamnya kecuali secara sama serta langsung serah terima.

Diqiaskan dengan enam barang ini adalah barang-barang yang sama illatnya dengan enam barang ini, sehingga barang-barang tersebut haram juga jika ada kelebihan di salah satunya. Namun para ulama berselisih tentang batasan ‘illat. Yang jelas bahwa enam barang tersebut merupakan asas yang dibutuhkan manusia.

Pendapat yang shahih (benar) adalah bahwa illat pada mata uang (emas dan perak) adalah “bisa dijadikan sebagai alat pembayaran.” Oleh karena itu, masuk ke dalamnya setiap barang yang bisa dijadikan alat pembayaran. Misalnya uang kertas yang dipakai zaman sekarang, maka haram hukumnya ada kelebihan apabila salah satunya dijual dengan barang yang sama jenisnya; yakni uang tersebut dikeluarkan oleh negara yang sama.

Pendapat yang benar bahwa illat pada gandum, sya’ir, kurma dan garam adalah bisa “ditakar atau ditimbang di samping bisa dimakan”[34], sehingga setiap barang yang bisa bisa ditakar atau ditimbang yang termasuk bisa dimakan, maka haram terjadi kelebihan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Illat diharamkan Riba Fadhl adalah “bisa ditakar” atau “bisa ditimbang” di samping bisa dimakan, ini adalah salah satu riwayat Ahmad."

Oleh karena itu, setiap barang yang masuk ke dalam enam barang yang disebutkan nasnya karena sama ‘illatnya; yakni bisa ditakar atau ditimbang serta bisa dimakan atau adanya ‘illat “bisa dijadikan alat pembayaran” jika berupa mata uang, maka bisa masuk riba. Jika di samping sama ‘illatnya adalah sama jenisnya; seperti jual beli gandum dengan gandum maka haram adanya kelebihan dan adanya penangguhan berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ؛ مَثَلًا بِمَثَلٍ ، يَدًا بِيَدٍ ،

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam harus sejenis dan langsung serah terima (sebelum berpisah).”

Dengan demikian, apabila dijual emas dengan emas atau gandum dengan gandum misalnya, maka harus terpenuhi dua syarat:

1. *Sama jumlahnya, tanpa melihat kepada bagus atau jeleknya. (yang ditakar dengan yang ditakar dan yang ditimbang dengan yang ditimbang)*

Hal ini berdasarkan hadits Abu Sa’id yang diriwayatkan oleh Muslim sbb:

أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَقَالَ مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَذَا الرِّبَا فَرُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah diberi kurma." Lalu beliau bertanya. "Apakah kurma ini dari kurma kita?" Maka laki-laki yang memberi menjawab, "Wahai Rasulullah, kami menukar dua sha' kurma dengan satu sha' kurma seperti ini." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Inilah yang dinamakan riba, kembalikanlah kurma ini kemudian jualah kurma milik kita, lalu uang hasil penjualan kurma tersebut kamu belikan kurma seperti ini."

---

[34] Yang lain ada yang berpendapat bahwa 'illat empat barang ini (gandum, sya'ir, tamar/kurma dan garam) adalah sebagai makanan pokok, dan jika terjadi riba pada bahan makanan pokok tersebut, tentu dapat memadharratkan orang lain dan menimbulkan mafsadat dalam bermu'amalah, maka syara' melarang sebagai rahmat terhadap mereka dan memperhatikan maslahat mereka. Oleh karena itu jika terdapat hal yang sama illatnya (yakni sebagai bahan makanan pokok) pada barang-barang selain empat hal tersebut, maka diharamkan juga terjadi kelebihan dan haram terjadi penundaan (yakni harus langsung serah terima). Imam Maslim meriwayatkan dari Ma'mar bin Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa Beliau melarang menjual makanan kecuali dalam keadaan sama.

Imam Abu Dawud juga meriwayatkan dari Fudhaalah, ia berkata:

أُتِيَ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِقِلاَدَةٍ فِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرْزٌ اِشْتَرَاهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيْرَ أَوْ سَبْعَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ : لاَ ، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا . قَالَ : فَرَدَّهُ حَتَّى مُيِّزَ بَيْنَهُمَا وَلِمُسْلِمٍ : " أَمَرَ بِالذَّهَبِ الَّذِيْ فِي الْقِلاَدَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ قَالَ : اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ "

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah dibawakan kalung yang di sana terdapat emas dan manik-manik, dibeli oleh seorang seharga sembilan dinar atau tujuh dinar, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak, sampai kamu bedakan kedua barang itu." Maka dikembalikanlah sampai ia memisahkan di antara keduanya.

Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan: "Beliau memerintahkan agar emas yang ada di kalung dicabut secara terpisah." Lalu Beliau bersabda: "Emas dengan emas harus sama timbangannya."

2. *Salah satunya tidak ditunda (serah terima di majlis akad sebelum berpisah)*

Maksudnya harus segera. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berikut:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali harus sama, dan janganlah kamu melebihkan salah satunya. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali secara sama dan janganlah kamu melebihkan salah satunya, dan janganlah kamu menjual yang tidak di tempat dengan yang ada di tempat." (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id)

Namun, jika **sama 'illatnya dan berbeda jenisnya**, seperti menjual bur dengan sya'ir, maka tidak boleh terjadi penangguhan di salah satunya dan boleh adanya kelebihan, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ ٱلأَشْيَاءُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"Jika barang-barang ini berbeda, maka juallah semau kalian dengan syarat langsung serah terima." (HR. Muslim dan Abu Dawud)

Maksud "langsung serah terima" adalah langsung serah terima di majlis itu sebelum salah seorang di antara keduanya berpisah dari yang lain."

Dan jika illat dan jenisnya berbeda, maka boleh dua hal ini; adanya kelebihan dan adanya penangguhan. Misalnya emas dengan gandum dan perak dengan sya'ir.

Kemudian perlu kita ketahui bahwa tidak boleh menjual barang yang ditakar dengan sejenisnya kecuali dengan ditakar juga. Demikian juga barang yang ditimbang, jual belinya harus dengan ditimbang juga. Berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ كَيْلاً بِكَيْلٍ ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ كَيْلاً بِكَيْلٍ

"Emas dengan emas harus sama ditimbang, perak dengan perak harus sama ditimbang, gandum dengan gandum harus sama ditakar dan sya'ir dengan sya'ir harus sama ditakar."

Di samping itu, jika menggunakan alat pengkur yang berbeda, maka tidak dapat diketahui kesamaannya. Dan tidak mengetahui kesamaan sama saja mengetahui adanya penambahan. Oleh karena itu, tidak boleh jual beli pada barang-barang ribawi yang sejenis, dimana yang satu ditimbang atau ditakar sedangkan yang satunya ditaksir.

Tentang Sharf (Penukaran mata uang)

Sharf adalah jual beli mata uang dengan mata uang, baik sejenis maupun berbeda. Baik mata uangnya emas, perak maupun uang kertas seperti yang dipakai zaman sekarang (karena adanya 'illat "bisa dipakai sebagai alat pembayaran").

Jika uang dijual dengan yang sejenis, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, dolar dengan dolar dsb. ketika seperti ini maka harus *sama ukurannya* dan harus dilakukan *serah terima langsung di majlis tersebut*.

Namun jika jual belinya mata uang dengan mata uang yang tidak sejenis, misalnya dirham Saudi dengan dolar Amerika atau misalnya emas dengan perak, maka harus serah terima langsung di majlis tersebut dan boleh adanya kelebihan ukuran di salah satunya. Demikian juga apabila perhiasan emas dijual dengan uang dirham perak atau dengan uang kertas, maka harus serah terima langsung di majlis tersebut dan juga jika perhiasan perak dijual dengan emas.

Adapun jika dijual perhiasan emas atau perak dengan perhiasan atau mata uang yang sejenis. Misalnya jual beli perhiasan emas dengan (dibayar) emas, perhiasan perak dengan perak, maka wajib sama timbangannya dan harus serah terima langsung di majlis tersebut.

Di antara mu'amalah ribawi

Termasuk mu'amalah ribawi di zaman sekarang adalah Al Qardhu bil faa'idah. Misalnya seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan mensyaratkan agar dibayar lebih. Atau misalnya ia memberikan sejumlah uang yang nantinya pihak yang diberikan pinjaman harus mengembalikan lebih berapa persen seperti yang berlaku di bank-bank. Ini adalah riba. Di mana Bank-bank mengurus akad pinjam meminjam antara Bank dengan orang yang butuh, pedagang, pemilik pabrik dan para pengusaha. Bank memberikan kepada mereka sejumlah uang karena melihat bunga yang akan didapatkan dan akan bertambah jika terlambat membayar. Sehingga kedua macam riba; Riba Fadhl dan Nasii'ah dilakukannya.

Termasuk mu'amalah ribawi yang berlaku di Bank adalah Al Iidaa' bil faa'idah "Penyimpanan dengan bunga" dan bunga pada barang-barang titipan sampai waktu tertentu, di mana Bank mengendalikan barangnya sampai waktunya tiba. Dan kepada pemilik barang serta penyimpan uang, Bank memberikan bunga beberapa persen seperti 5 % atau 10 % dsb.

Termasuk mu'amalah ribawi juga adalah Bai'ul 'Inah, yaitu seorang menjual barang dengan pembayaran yang ditunda (memakai tempo), lalu penjual membelinya kembali dengan harga tunai yang kurang daripada pembayaran jika memakai tempo. Gambarannya adalah seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga tertentu menggunakan tempo, lalu penjual membeli darinya dengan harga kurang tanpa memakai tempo (cash), dan di akhir tempo, pembeli menyerahkan pembayaran pertama. Misalnya seorang menjual tanah dengan harga Rp. 5.000.000,- yang akan dibayar setelah setahun, lalu penjual membeli lagi dengan harga Rp. 4.000.000 secara tunai, dan tinggallah dalam tanggungan pembeli Rp. 5.000.000,- yang akan dibayarkan pembeli di akhir tahun. Hal ini haram karena sama saja menukar empat juta dengan lima juta yang satu tunai dan yang satu lagi tempo dengan tambahan harga, dan hal ini adalah riba nasi'ah. Si penjual memperoleh kembali uangnya dan memperoleh tambahannya.

Jual beli semacam ini sebenarnya mencari celah agar bisa berbuat riba. Tentang jual beli ini Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

"Apabila kalian berjual-beli dengan cara 'Iinah, kalian pegang buntut-buntut sapi dan kalian ridha dengan tanaman kalian[35] serta kalian tinggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian, yang tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian." (HR. Abu Dawud).

Beberapa Contoh:

1. Menjual 100 gram emas dengan 100 gram emas yang ditunda setelah sebulan. Hal ini riba, karena tidak langsung serah terima di majlis akad.
2. Membeli 1 kg sya'ir (salah satu jenis gandum) dengan 1 kg bur (gandum) adalah boleh karena berbeda jenis, namun disyaratkan langsung serah terima di majlis akad.
3. Menjual 50 kg gandum dengan seekor kambing adalah boleh secara mutlak, baik adanya serah terima di majlis maupun tidak.
4. Tukar menukar uang dolar, misalnya 100 dolar ditukar dengan 120 dolar. Hal ini tidak boleh.
5. Meminjamkan 1.000 dolar dengan syarat dikembalikan setelah sebulan atau lebih 1.200 dolar. Hal ini juga tidak boleh.
6. Menukar 100 dirham perak dengan 10 junaih emas yang akan dibayarkan setelah berlalu setahun. Hal ini tidak boleh, karena harus langsung serah terima.
7. Jual beli saham bank ribawi juga tidak boleh, karena termasuk menjual uang dengan uang tanpa ada kesamaan dan serah terima.

Penjelasan riba secara panjang lebar di atas, kami maksudkan agar kita dapat menjauhinya.

Memakan harta anak yatim

Tentang memakan harta anak yatim, Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." (An Nisaa': 10)

وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa." (Al Israa': 34)

Para ulama berkata: "Setiap wali bagi anak yatim, jika ia fakir, lalu memakan hartanya secara ma'ruf (wajar); sesuai kepengurusannya terhadapnya untuk hal yang bermaslahat baginya dan mengembangkan hartanya, maka tidak mengapa. Adapun jika lebih di atas ma'ruf, maka sebagai suht; harta yang haram, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

---

[35] Kalian sibuk dengan dunia lalai terhadap kewajiban agama.

وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

"Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. " (An Nisaa': 10)

Ada empat pendapat ulama tentang contoh memakan harta anak yatim secara ma'ruf (wajar), yaitu:

1) Ia mengambilnya, namun sifatnya hanya sebagai pinjaman.
2) Ia memakannya sesuai kebutuhan tanpa berlebihan.
3) Ia mengambilnya ketika melakukan sesuatu untuk anak yatim.
4) Ia mengambilnya ketika terpaksa, jika ia sudah mampu, nanti akan dibayarnya, namun jika ia tidak mampu, maka menjadi halal (Lihat kitab *Zaadul Masir* karya Ibnul Jauzi pada tafsir ayat di atas).

Tentang keutamaan mengurus anak yatim, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ » .

"Pengurus anak yatim di surga seperti dua jari ini, baik miliknya atau milik yang lain" (HR. Muslim)

Beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya.

Mengurus anak yatim adalah dengan mengurus dan berusaha memberikan hal yang bermaslahat baginya, baik memberinya makan, pakaian dan mengembangkan hartanya jika ia memiliki harta dan mendidiknya. Namun jika ia tidak memiliki harta, maka diberi infak dan pakaian sambil mengharap keridhaan Allah Ta'ala. Keutamaan ini akan diperoleh bagi bagi orang yang mengurus dengan hartanya sendiri atau dengan harta anak yatim dengan kewalian yang syar'i.

Maksud "miliknya atau milik yang lain" dalam hadits di atas adalah baik anak yatim itu kerabatnya atau orang lain. Contoh kerabatnya adalah jika yang mengurusnya kakeknya, saudaranya, ibunya, neneknya, pamannya, bibinya, suami ibunya, saudara laki-laki ibunya atau kerabatnya yang lain. Sedangkan maksud "orang lain" adalah orang yang tidak memiliki hubungan kerabat dengannya.

Melarikan diri dari peperangan

Ketika bertemu musuh wajib tetap bertahan dan haram melarikan diri. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung." (Al Anfaal: 45)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur).---Barang siapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (sisat) perang atau

hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan sangat buruklah tempat kembalinya. (Al Anfaal: 15-16)

Ayat-ayat di atas mewajibkan kita untuk tetap bertahan dan haramnya melarikan diri kecuali dalam salah satu di antara dua keadaan berikut:

1. Berbalik untuk berperang lagi, yakni menarik diri mengambil posisi lain yang lebih tepat. Yakni dibolehkan pindah dari posisi yang sempit menuju posisi yang lebih luas dan dari tempat yang terbuka ke tempat yang tertutup, atau dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi dsb. yang memang bermaslahat baginya di medan perang.
2. Bergabung dengan pasukan lain kaum muslimin, yakni bisa berperang bersama mereka atau meminta bantuan kepada mereka, baik pasukan ini dekat atau jauh. Sa'id bin Manshur meriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu 'anhu berkata: "*Kalau sekiranya Abu Ubaidah bergabung kepadaku tentu ia akan mendapatkan pasukan"*, ketika itu Abu Ubaidah di Iraq, sedangkan Umar di Madinah, Umar juga berkata: *"Saya pasukan bagi setiap muslim".*

Dalam dua keadaan di atas boleh bagi orang yang berperang lari dari musuh, meskipun zhahirnya merupakan melarikan diri, namun sebenarnya hal itu merupakan usaha mencari posisi yang lebih tepat untuk menghadapi musuh. Namun jika tidak karena dua hal di atas, maka melarikan diri merupakan dosa yang besar, yakni mengharuskan pelakunya mendapatkan azab yang pedih.

Menuduh wanita mukminah yang suci berzina

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ﴿٢٣﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah[36] lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar, (An Nuur: 23)

Allah Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan bahwa siapa saja yang menuduh berzina kepada wanita yang baik-baik, yang merdeka lagi suci, maka ia mendapatkan laknat di dunia dan akhirat, serta baginya azab yang besar. Di samping adanya had di dunia, yaitu 80 kali dera dan persaksiannya tidak dianggap merskipun sebagai orang yang adil.

Contoh menuduh adalah seseorang berkata kepada wanita yang merdeka, suci lagi muslimah, "*Wahai pezina", "Wahai pelacur*", atau berkata kepada suaminya, "*Wahai suami pelacur*", atau berkata kepada anaknya, *"Wahai anak pezina."* Jika ada yang berkata seperti itu laki-laki maupun wanita, maka ia wajib didera 80 kali, kecuali jika ia mendatangkan bukti. Buktinya adalah dengan menghadirkan empat orang saksi seperti yang difirmankan Allah Ta'ala di surat An Nuur: 4. Jika ternyata si penuduh tidak mampu mendatangkan bukti, maka ia didera apabila orang yang dituduh "laki-laki maupun wanita" menuntut hukuman dera.

---

[36] Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang lengah ialah wanita-wanita yang tidak pernah sekali juga teringat oleh mereka akan melakukan perbuatan yang keji itu.

22. LARANGAN DURHAKA KEPADA KEDUA ORANG TUA

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan durhaka kepada ibu, mengubur bayi wanita hidup-hidup, mencegah dan meminta, serta membenci dikatakan dan katanya, banyak bertanya/meminta juga menyia-nyiakan harta." (HR. Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hadits tersebut melarang durhaka kepada ibu, karena tingginya hak seorang ibu, meskipun kepada bapak dilarang juga kita durhaka. Batasan durhaka yang diharamkan sebagaimana yang dinukilkan kesimpulannya dari Al Bulqini adalah adanya sikap menyakitkan dari anak kepada kedua orang tua atau salah satunya yang secara 'uruf (kebiasaan yang berlaku) hal itu bukan perkara ringan, sehingga tidak termasuk durhaka kalau orang tua menyuruh atau melarang, lalu anaknya menyelisihi yang secara 'uruf hal itu tidak dianggap durhaka. Demikian pula misalnya jika kedua orang tua mempunyai hutang atau hak syar'i, lalu anaknya memberitahukannya kepada hakim, maka hal itu tidaklah dianggap mendurhakai, sebagaimana di antara anak-anak sahabat ada yang mengeluhkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang bapaknya yang membutuhkan hartanya, namun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menganggapnya sebagai durhaka. Namun Imam Ash Shan'aniy mengkritik pendapat tersebut, ia berkata, "Tentang hal ini perlu ditinjauh kembali, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *"Engkau dan hartamu untuk ayahmu,"* merupakan dalil yang melarangnya dari menghalangi ayahnya mengambil hartanya dan larangan terhadap sikap mengeluhnya."

Ada pula yang berpendapat, bahwa yang dimaksud "Durhaka" adalah ketika seorang anak menyakiti salah satu di antara kedua orang tuanya dengan perbuatan di mana jika dilakukan terhadap orang lain hukumnya haram dan termasuk dosa-dosa kecil, namun jika dilakukan perbuatan itu kepada kedua orang tua menjadi dosa besar, atau ketika seorang anak menyelisihi perintah atau larangannya yang didasari kekhawatirannya kepada anaknya karena jika tidak dituruti bisa membahayakan dirinya atau anggota badannya, tentunya bukan dalam hal jihad yang wajib. Demikian pula jika seorang anak menyelisihi orang tua dengan bepergian jauh yang terasa berat bagi orang tua, dan hal itu pun tidak wajib bagi anak, atau pergi lama bukan untuk mencari ilmu yang bermanfaat atau bekerja. Demikian pula termasuk durhaka apabila seorang anak tidak memuliakan kedua orang tuanya seperti mengedepankan yang lain daripada kedua orangtuanya, tidak mau melayaninya atau bermuka masam kepadanya.

Maksud "mengubur bayi wanita hidup-hidup" adalah dilarangnya mengikuti perbuatan yang terjadi di zaman jahiliyyah yaitu mengubur hidup-hidup bayi perempuannya karena merasa malu mempunyai anak perempuan atau tidak suka kepada mereka. Ada yang mengatakan bahwa orang 'Arab zaman jahiliyyah yang pertama kali melakukan hal itu adalah Qais bin 'Aashim At Taimiy, bahkan di antara orang Arab ada yang sampai membunuh anaknya baik laki-laki maupun perempuan karena takut miskin dan takut tidak bisa memberi nafkah.

Sedangkan maksud "Mencegah" adalah dilarang mencegah sesuatu yang diperintahkan Allah untuk tidak dicegah. Termasuk ke dalamnya mencegah kelebihan air miliknya ketika ada orang yang kehausan meminta.

Sedangkan "Meminta" maksudnya dilarang meminta sesuatu yang tidak layak diminta. Meminta dibolehkan dalam keadaan terpaksa sebagaimana dalam sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berikut:

إِنَّ اَلْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، اِجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَومِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ؛ فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ اَلْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

"Sesungguhnya meminta-minta tidaklah halal kecuali bagi salah seorang di antara tiga orang ini: seorang yang menanggung beban, ia boleh meminta-minta sampai ia bisa melunasinya, kemudian ia berhenti. Seorang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan penopang hidupnya, dan orang yang tertimpa kemiskinan sehingga tiga orang yang berakal dari kaumnya menyatakan, "Si fulan telah tertimpa kemiskinan" maka ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan penopang hidupnya. Meminta-minta selain tiga hal itu, wahai Qabiishah, adalah haram dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram." (HR. Muslim, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban)

Hadits ini menunjukkan bahwa hukum asal meminta-minta adalah tidak diperbolehkan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ

"Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya yang ia minta adalah bara api, maka silahkan untuk mengambil sedikit atau banyak." (HR. Muslim)

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

"Seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada manusia akan membuatnya datang pada hari Kiamat sedangkan di mukanya tidak ada sepotong daging pun." (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Al Qadhiy 'Iyadh berkata, "Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan hina dan jatuh tidak memiliki wajah/kedudukan di hadapan Allah. Ada pula yang mengatakan, bahwa hadits tersebut sesuai zhahirnya, yaitu ia akan dikumpulkan sedangkan wajahnya hanya terdiri dari tulang tanpa daging sebagai hukuman baginya dan tanda dosanya ketika ia meminta dan menuntut dengan wajahnya."

Maksud, "Dikatakan dan katanya" adalah menyampaikan perkataan yang didengarnya kepada orang lain tanpa tabayyun (mengecek lebih dulu), ia berkata, "Katanya ini dan itu," tanpa menyebutkan siapa yang berkata, dan berkata "Si fulan berkata begini dan begitu." Hal tersebut dilarang karena menyibukan diri dari hal yang tidak ada manfaat, di samping itu bisa saja mengandung ghibah (menggunjing orang), namimah (mengadu domba) dan kadzib (dusta). Terlebih apabila hal tersebut sering dilakukan maka tidak jarang jika terjatuh ke dalam tiga hal tadi (ghibah, namimah atau kadzib). Al Muhib Ath Thabariy berkata: Di sana terdapat tiga arti: *pertama*, bahwa kedua kata tersebut adalah bentuk masdar kata qaul (perkataan), kita katakan, "*Qultu* ***qaulan wa qiilan*** *(artinya: Aku mengatakan sebuah perkataan)."* Dalam hadits tesebut terdapat isyarat dibencinya banyak berbicara. *Kedua,* maksudnya adalah menyampaikan ucapan manusia dan membahasnya untuk anda beritakan tentangnya, sehingga anda katakan, *"Fulan berkata begini dan dikatakan kepadanya begitu.*" Dilarang hal ini bisa untuk menghindari banyak berkata demikian dan bisa karena dibenci menceritakannya. *Ketiga,* bahwa maksudnya adalah menceritakan perselisihan dalam perkara-perkara agama, seperti perkataan, "Fulan berkata begini," dan "Fulan berkata begitu." Sisi dibencinya hal itu adalah ketika banyak membicarakannya karena biasanya tidak aman dari ketergelinciran, yakni bagi orang yang menyampaikan tanpa teliti dalam menyampaikan yang didengarnya dan tidak berhati-hati terhadapnya. Hal ini diperkuat oleh hadits yang shahih:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

"Cukuplah seorang telah berdusta ketika menyampaikan semua yang didengarnya." (HR. Muslim)

Ash Shan'aniy berkata, "Bisa maksudnya ketiga arti tersebut."

Sedangkan maksud, "Banyak bertanya/meminta" bisa maksudnya banyak meminta harta, bisa juga maksudnya banyak bertanya tentang masalah-masalah musykil (membingunkan), atau maksudnya adalah kedua-duanya. Tentang meminta-minta telah diterangkan sebelumnya, sedangkan larangan bertanya tentang perkara-perkara yang membingungkan (ruwet) para ulama yang jika mereka menjawab pertanyaan itu, mereka bisa tergelincir sehingga malah menimbulkan fitnah dan keburukan disebutkan dalam hadits riwayat Abu Dawud, namun hadits ini dha'if, sebagaimana diterangkan Syaikh Al Albani dalam Al Misykaat (243). Hal ini dilarang karena tidak ada manfaatnya dalam agama dan biasanya dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan jama'ah kaum salaf membenci menanyakan masalah yang tidak mungkin terjadi secara adat kebisaaan atau jarang sekali terjadi karena di dalamnya terdapat sikap berlebihan dan berkata dengan perkiraan yang pelakunya tidak lepas dari kesalahan. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah banyak menanyakan tentang kabar-kabar seseorang, peristiwa yang terjadi, dan banyaknya bertanya tentang pribadi seseorang secara mendalam di mana orang yang ditanya itu tidak suka menjawabnya. Semua tafsiran ini masuk ke dalam larangan "Banyak bertanya/meminta".

Maksud, "Menyia-nyiakan harta" adalah mengeluarkannya bukan untuk manfaat agama dan dunianya, bisa juga maksudnya menghambur-hamburkan harta. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah mengeluarkan harta untuk yang haram. Namun yang dikuatkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar adalah mengeluarkannya kepada selain yang diizinkan syara' mengeluarkannya, baik yang terkait dengan agama maupun dunia; karena Allah Ta'ala menjadikan harta untuk maslahat hamba-hamba-Nya, sedangkan menghambur-hamburkannya adalah meniadakan maslahat tersebut baik bagi pemilik harta maupun orang lain. Ia (Al Hafizh) juga berkata, "Wal hasil, banyak mengeluarkan harta ada tiga macam:

Pertama, untuk hal yang tercela secara syara', maka tidak diragukan lagi keharamannya.

Kedua, untuk hal yang terpuji secara syara', maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu dituntut selama tidak menghilangkan hak yang lain yang lebih penting daripadanya.

Ketiga, untuk hal-hal yang mubah, maka dalam hal ini terbagi menjadi dua bagian:

1. Untuk hal yang pantas dengan keadaan orang yang mengeluarkan itu dan sesuai kadar hartanya. Hal ini bukan termasuk menyia-nyiakan dan berlebihan.
2. Untuk yang tidak pantas secara 'uruf (kebiasaan), jika untuk menghindarkan mafsadat (bahaya), baik sekarang atau pun yang mungkin datang maka hal itu tidak termasuk berlebihan (israf). Tetapi jika tidak demikian, maka menurut jumhur termasuk berlebihan."

Al Baji salah seorang ulama madzhab Maliki berkata, "Sesungguhnya diharamkan mengeluarkan semua harta untuk disedekahkan." Ia juga berkata, "Dan makruh banyak mengeluarkannya untuk maslahat dunia, namun tidak mengapa jika jarang terjadi seperti karena suatu hal, misalnya kedatangan tamu, karena hari raya, atau karena walimah. Telah disepakati tentang makruhnya mengeluarkan harta untuk bangunan yang melebihi kebutuhan, terlebih apabila ditambah menghias secara berlebihan. Demikian pula (makruh) siap memikul penipuan yang besar (ghubn fahisy) dalam jual beli tanpa adanya sebab.

As Subkiy dalam Al Halabiyyat berkata, "Adapun mengeluarkan harta untuk kesenangan yang mubah, maka diperselisihkan. Namun zhahir firman Allah Ta'ala, "*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."* Bahwa yang melebihi, yakni yang tidak layak dengan keadaan orang yang mengeluarkan harta adalah israf (berlebihan). Barang siapa yang mengeluarkan harta yang banyak untuk acaran yang ringan, maka orang-orang yang berakal menganggapnya sebagai orang yang menyia-nyiakan harta."

23. DOSA-DOSA BESAR

قَالَ عَبْدُاللَّهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Abdullah (bin Mas’ud) berkata: Ada seseorang yang berkata, “Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dosa apa yang paling besar?” Beliau menjawab, “Kamu adakan tandingan bagi Allah padahal Dia telah menciptakanmu,” lalu dia berkata, “Kemudian apa?” Beliau menjawab, “Kamu membunuh anakmu karena takut makan bersamamu,” lalu ia bertanya lagi, “Kemudian apa?” Beliau menjawab, “Kemudian kamu berzina dengan istri tetanggamu.” (HR. Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hadits di atas menunjukkan bahwa kemaksiatan yang paling besar adalah syirk, kemudian membunuh anak karena takut miskin, kemudian berzina dengan istri tetangga. Setelah itu, diperselisihkan tentang dosa besar selanjutnya sesuai tingkat mafsadat yang ditimbulkannya.

Membunuh anak karena takut miskin di samping termasuk dosa yang paling besar, di dalamnya terdapat penggabungan dua perbuatan jahat, yaitu membunuh dan lemahnya keyakinan bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala adalah Ar Razzaq (Maha Pemberi rezeki).

Berzina dengan istri tetangga merupakan dosa yang sangat besar, karena di sana terdapat zina, menodai istri orang lain, terlebih yang dinodai adalah istri tetangga, di mana tetangga adalah orang yang seharusnya diperlakukan dengan baik, bukan malah dirusak rumah tangganya.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Al Miqdad bin Al Aswad ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا قَالُوا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ قَالَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ قَالُوا حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهِيَ حَرَامٌ قَالَ لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ

“Apa pendapat kalian tentang zina?” Para sahabat menjawab, “Allah dan Rasul-Nya mengharamkannya. Oleh karena itu, ia haram sampai hari Kiamat.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada para sahabatnya, “Sungguh, seseorang berzina dengan sepuluh wanita lebih ringan baginya daripada berzina dengan istri tetangga.” Beliau bersabda lagi, “Apa pendapat kalian tentang pencurian?” Para sahabat menjawab, “Allah dan Rasul-Nya mengharamkannya. Oleh karena itu, ia haram sampai hari Kiamat.” Beliau bersabda, “Sungguh, seseorang melakukan pencurian di sepuluh rumah lebih ringan baginya daripada mencuri di rumah tetangganya.” (HR. Ahmad, Syaikh Syu’aib Al Arnauth berkata, “Isnadnya jayyid.”)

Sedangkan syirk maksudnya adalah seseorang mengadakan tandingan bagi Allah Subhaanahu wa Ta’ala baik dalam rububiyyah maupun uluhiyyah. Dalam rububiyyah misalnya menganggap bahwa di samping Allah Ta’ala ada juga yang ikut serta mengatur alam semesta. Sedangkan dalam uluhiyyah misalnya menyembah, berdoa, ruku’ dan sujud kepada selain Allah. Umumnya, syirk itu terjadi dalam uluhiyyah (beribadah).

Syirk adalah dosa yang sangat besar, dan termasuk tujuh dosa besar yang membinasakan seseorang dunia-akhirat, bahkan menduduki peringkat pertama. Di samping itu, Allah mengharamkan surga bagi orang yang meninggal di atas perbuatan syirk akbar (besar) dan

mengekalkan orang itu di neraka (lihat Al Maa'idah: 72) –na'uudzu billahi min dzaalik- selain itu syirk juga menghapuskan amalan yang dikerjakannya dan menjadikannya sia-sia (lihat Al An'aam: 88).

Syirk terbagi dua:

1. **Syirk Akbar (besar)**

Syirk Akbar yaitu syirk dalam Rububiyyah dan Uluhiyyah (lihat penjelasan sebelumnya).

2. **Syirk Ashghar (kecil)**

Syirk kecil adalah *perbuatan, ucapan atau niat yang dihukumi syirk kecil oleh agama Islam, karena bisa mengarah kepada Syirk Akbar*. Syirk ini tidak menjadikan seseorang keluar dari Islam tetapi telah mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Contohnya adalah:

1. Bersumpah dengan nama selain Allah. Seperti bersumpah dengan nama nabi atau lainnya.
2. Memakai gelang atau cincin sambil beranggapan bahwa cincin atau gelang ini adalah sebab sembuhnya dari penyakit atau terhindar dari marabahaya. Hal ini termasuk syirk ashghar karena Allah sama sekali tidak menjadikan sebab sembuhnya penyakit dengan gelang atau cincin tersebut. Dan bisa menjadi Syirk Akbar apabila ia beranggapan bahwa gelang atau cincin itu dengan sendirinya bisa menyembuhkan penyakit atau bisa menghindarkan marabahaya dsb.

   Disebutkan dalam hadits yang shahih yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah kedatangan suatu rombongan, Beliau membai'at sembilan orangnya dan tidak membai'at seseorang, maka orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau bai'at sembilan orang dan meninggalkan orang ini?" maka Beliau bersabda:

   إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

   "Sesungguhnya orang ini memakai tamimah (jimat)", maka Beliau memasukkan tangannya ke baju orang itu lalu memutuskan jimatnya, Beliau bersabda, *"Barang siapa yang memakai jimat, maka ia telah berbuat syirk."*
3. Riya' (mengerjakan ibadah agar dipuji oleh manusia),
4. Mengerjakan ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan dunia, misalnya seseorang ingin menjadi imam masjid agar mendapat uang, atau menjadi muazzin agar diberi uang dsb. Orang yang seperti ini sia-sia amalnya (lihat Hud: 15-16), sebagaimana riya'. Kepada orang yang seperti ini Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendoakan keburukan buatnya,

   تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ

   "Celaka hamba dinar, hamba dirham dan hamba khamishah (pakaian mewah), jika diberi ia senang, jika tidak ia marah. Celakalah dan tersungkurlah, kalau terkena duri semoga tidak tercabut." (HR. Bukhari)

   Contoh lainnya adalah menuntut ilmu agama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan duniawi, orang yang seperti ini disabdakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sbb.:

   مَنْ تَعَلَّمَ مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

   "Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya mengharap Wajah Allah, tetapi ia menuntut ilmunya agar mendapatkan perhiasan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya surga pada hari kiamat." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Hibban serta Hakim dan dishahihkan oleh Al Albani dalam Shahihul Jami 2/1060).

5. Meyakini bahwa bintang sebagai sebab turunnya hujan, hal ini adalah syirk asghar karena ia telah menganggap sesuatu sebagai sebab tanpa dalil dari syara', indra, kenyataan maupun akal. Hal ini bisa menjadi Syirk Akbar apabila ia beranggapan bahwa bintang-bintanglah yang menjadikan turunnya hujan dengan sendirinya.
6. Thiyarah (merasa sial dengan sesuatu sehingga tidak melanjutkan keinginannya), misalnya ketika ia mendengar suara burung gagak ia beranggapan bahwa bila ia keluar dari rumah maka ia akan mendapat kesialan sehingga iapun tidak jadi keluar, atau seseorang menganggap bahwa bulan dan hari tertentu sebagai bulan dan hari sial akhirnya ia tidak melanjutkan keinginannya. Pelebur dosa thiyarah adalah dengan mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ اِلَّا طَيْرُكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ

"Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu dan tidak ada nasib sial kecuali yang Engkau tentukan, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain-Mu."(HR. Ahmad)[37]

Termasuk syirk juga adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berikut ketika menafsirkan ayat "*Falaa taj'aluu lillahi andaadaa…"*artinya, *"Maka janganlah kamu adakan bagi Allah tandingan-tandingan sedang kamu mengetahui."* (Al Baqarah: 22) :

"Tandingan-tandingan tersebut adalah perbuatan syirk, di mana ia lebih halus daripada semut di atas batu yang hitam di kegelapan malam, yaitu kamu mengatakan *"Demi Allah dan demi hidupmu hai fulan"*, "*Demi hidupku"*, juga mengatakan "*Jika seandainya tidak ada anjing kecil ini tentu kita kedatangan pencuri* [38] *"*, dan kata-kata "*Jika seandainya tidak ada angsa di rumah ini tentu kita kedatangan pencuri"*, juga pada kata-kata seseorang kepada kawannya *"Atas kehendak Allah dan kehendakmu*[39]", dan pada kata-kata seseorang *"Jika seandainya bukan karena Allah dan si fulan (tentu…)*", janganlah kamu tambahkan fulan padanya, semua itu syirk."

Termasuk syirk juga adalah:

1. Meyakini ramalan bintang (zodiak).
2. Melakukan pelet, sihir atau santet.
3. Mencari (ngalap) berkah pada benda-benda yang dikeramatkan
4. Memakai jimat
5. Membaca jampi-jampi syirk,

---

[37] HR. Ahmad, Al Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani, namun di sana terdapat Ibnu Lahii'ah, dan haditsnya hasan namun padanya terdapat kelemahan, sedangkan para perawi yang lain adalah tsiqah." Syaikh Al Albani mengomentari perkataan Al Haitsami dalam *Silsilah Ash Shahiihah*, "Kelemahan yang ada pada hadits Ibnu Lahii'ah, yaitu pada selain riwayat para 'Abaadilah (yang bernama Abdullah) darinya, karena jika tidak begitu, hadits mereka semua (para 'abaadilah) adalah shahih sebagaimana telah ditahqiq oleh para Ahli ilmu dalam (membicarakan) biografinya, dan di antaranya adalah Abdullah bin Wahb, dimana ia telah meriwayatkan darinya sebagaimana yang telah anda lihat…dst." (lihat Ash Shahiihah (1065).

[38] Hal ini syirk jika yang dilihat hanya sebab tanpa melihat kepada yang mengadakan sebab itu, yaitu Allah Subhaanahu wa Ta'aala atau seseorang bersandar kepada sebab dan lupa kepada siapa yang mengadakan sebab itu, yaitu Allah Azza wa Jalla.

Namun, tidak termasuk syirk jika seseorang menyandarkan kepada sesuatu yang memamg sebagai sebab berdasarkan dalil 'aqli atau hissiy (inderawi), ssebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang Abu Thalib, "*Jika seandainya bukan karena saya, tentu ia berada di lapisan neraka yang paling bawah*."

[39] Hal ini syirk, karena kata "dan" menunjukkan keikutsertaan pihak lain di samping Allah. Yang diperbolehkan adalah mengganti kata "dan" dengan kata "kemudian" karena kata "kemudian" tidak menunjukkan keikutsertaan, tetapi menunjukkan tartib ma'at taraakhiy (berlangsung setelah beberapa saat) dan menjadikan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ

"Janganlah kalian mengatakan "Atas kehendak Allah dan kehendak si fulan", tetapi katakanlah "Atas kehendak Allah kemudian kehendak si fulan." (Shahih, HR. Abu Dawud)

6. Mengatakan bahwa hujan turun karena bintang ini dan itu bukan karena karunia Allah dan rahmatNya.
7. Mengatakan “Hanya Allah dan kamu saja harapanku”, “Aku dalam lindungan Allah dan kamu”, “Dengan nama Allah dan nama fulan” dan kalimat lain yang terkesan menyamakan dengan Allah Ta’ala. Ini semua adalah syirk.
8. Menaati ulama atau umara (pemerintah) ketika mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan.

Adapun doa agar kita dihindarkan dari syirk, yaitu:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَ اَنَا اَعْلَمُ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ اَعْلَمُ

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari menyekutukan-Mu sedangkan aku dalam keadaan mengetahui dan aku meminta ampunan-Mu dalam hal yang tidak aku ketahui.” (HR. Ahmad, lihat Shahihul Jami’ 3/333 dan Shahih At Targhib wat Tarhib karya Syaikh Al Albani)

Perbedaan syirk besar dengan syirk kecil adalah:

Perbedaan syirk besar dengan syirk kecil adalah:

a) Syirk besar dapat mengeluarkan seseorang dari Islam (membatalkan syahadat) sedangkan syirk kecil tidak,
b) Syirk besar membuat seseorang kekal di neraka jika meninggal di atas perbuatan itu, sedangkan syirk kecil tidak.
c) Syirk besar menghapuskan seluruh amal, sedangkan syirk kecil tidak.

Faedah:

Keutamaan menjauhi dosa-dosa besar

Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا ﴿٣١﴾

"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)." (An Nisaa': 31)

Ibnu Katsir berkata, "Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang mengerjakannya, niscaya Kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga."

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ » .

"Shalat yang lima waktu, Jum'at yang satu ke Jum'at berikutnya dan Ramadhan yang satu ke Ramadhan berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar." (HR. Muslim)

Untuk dapat menghindari dosa-dosa besar, tentu kita harus mengetahui mana perbuatan maksiat yang termasuk dosa besar. Berikut ini contoh-contoh dosa besar:

1. Syirk kepada Allah Ta'ala (lihat Luqman ayat 13)
2. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan (lih. An Nisaa': 93).

3. Mempraktekkan sihir (lih. Al Baqarah: 102)
4. Meninggalkan shalat (lih. Al Muddatstsir: 42-48)
5. Enggan membayar zakat (lih. At Taubah: 34-35).
6. Tidak berpuasa Ramadhan tanpa 'udzur/alasan (lih. Al Baqarah: 183).
7. Tidak berhajji padahal mampu (lih. Ali Imran: 97).
8. Durhaka kepada kedua orang tua (lih. Al Israa': 23-24).
9. Memutuskan tali silaturrahmi (lih. Surat Muhammad: 22-23).
10. Berzina (lih. Al Israa': 32).
11. Liwath (homoseks), lihat Huud: 82-83
12. Memakan riba, lih. Al Baqarah: 275.
13. Memakan harta anak yatim dan menzhaliminya (lih. An Nisaa': 10).
14. Berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya (lih. Az Zumar: 60).
15. Melarikan diri dari peperangan (lih. Al Anfaal: 16).
16. Seorang pemimpin menipu rakyatnya atau menzhaliminya (lih. Ibrahim: 42-43 dan Al Maa'idah: 78-79).
17. Sombong dan 'ujub (lih. An Nahl: 23).
18. Persaksian palsu (lih. Al Furqaan: 72 dan Al Hajj: 30).
19. Meminum khamr (lih. Al Maa'idah: 90-91)
20. Bermain judi (lih. Al Maa'idah: 90-91).
21. Menuduh zina kepada wanita muslimah yang baik-baik (lih. An Nuur: 23-24).
22. Ghulul (khianat dalam ghanimah), lihat Al Anfaal: 58.
23. Mencuri (lih. Al Maa'idah: 38).
24. Membajak (Qath'uth thariq), lihat Al Maa'idah: 33.
25. Sumpah ghamus (dusta), lihat Ali Imran: 77.
26. Berbuat kezhaliman (lih. Asy Syu'araa: 227).
27. Mukas (pemungut pajak dari para pedagang), lihat Asy Syuuraa ayat 42.
28. Memakan harta haram dan memperolehnya dengan cara yang haram (lih. Al Baqarah: 188).
29. Bunuh diri (lih. An Nisaa': 29-30)
30. Biasa berdusta (lihat Adz Dzaariyaat: 10 dan Ali Imraan: 61).
31. Menjadi hakim yang buruk/tidak memutuskan dengan hukum Allah (lihat Al Maa'idah: 44, 45 dan 47).

    Sebutan “Kafir” di surat Al Maa'idah ayat 44 adalah kufur duuna kufr (kufur asghar/kecil) jika ia masih meyakini bahwa hukum Allah-lah yang terbaik dan hukumnya yang salah, namun bisa menjadi kufur akbar, jika ia menganggap bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah, atau menganggap bahwa hukumnya lebih baik daripada hukum Allah atau menganggap bahwa hukum Allah sudah tidak cocok atau sampai menghina hukum Allah dsb.
32. Menerima suap (lih. Al Baqarah: 188).
33. Seorang laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya.

34. Dayyuts, seorang kepala keluarga yang mendiamkan atau merestui perkara keji dan munkar di tengah-tengah keluarganya. Tentang dayyuts, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ : الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَ الدَّيُّوْثُ وَ رَجُلَةُ النِّسَاءِ .

"Ada tiga orang yang tidak masuk surga, yaitu: Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dayyuts, dan wanita yang menyerupai laki-laki." (HR. Hakim dan Baihaqi dalam Asy Syu'ab, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' no. 3063)

35. Muhallil dan muhalllal lah (dua orang yang bersekongkol untuk menghalalkan kepadanya wanita yang sudah dithalaq tiga)
36. Kurang bersih dalam buang air kecil.
37. Riya', lihat Al Maa'un: 4-7.
38. Belajar agama untuk mendapatkan dunia dan menyembunyikan ilmu
39. Khianat (lih. Al Anfaal: 27).
40. Al Mannaan (mengungkit-ungkit pemberian), lihat Al Al Baqarah: 264.
41. Mengingkari Qadar.
42. Orang yang mendengarkan pembicaraan orang lain, padahal orang lain tidak suka didengar pembicaraannya (lih. Al Hujurat: 12).
43. Mengadu domba (lih. Al Qalam: 10-11).
44. Orang yang suka melaknat.
45. Mengingkari janji (lih. Al Israa': 34).
46. Membenarkan dukun dan peramal.
47. Wanita yang durhaka kepada suaminya (lih. An Nisaa': 34).
48. Menggambar makhluk bernyawa (lih. Al Ahzaab: 57).
49. Meratap.
50. Baghy (menginginkan keburukan serta bersikap sombong), lihat Asy Syuura: 42.
51. Bersikap sombong terhadap kaum lemah, lihat An Nisaa': 36.
52. Menyakiti tetangga.
53. Menyakiti kaum muslimin dan memaki mereka (lih. Al Ahzaab: 58 dan Al Hujuraat: 11).
54. Menyakiti hamba Allah yang saleh, lihat Asy Syu'araa: 215.
55. Melabuhkan kain melewati mata kaki, terlebih jika dilakukan dengan sombong (lih. Luqman: 18).
56. Memakai sutera dan emas bagi laki-laki.
57. Larinya seorang budak dari tuannya.
58. Menyembelih untuk selain Allah Ta'ala (lih. Al An'aam: 121).
59. Menasabkan diri kepada yang bukan bapaknya.
60. Berdebat dengan maksud merendahkan (lih. Al Baqarah: 204-205).
61. Mencegah kelebihan air (lih. Al Mulk: 30).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ الْإِمَامَ لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ قَالَ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ

"Ada tiga golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak Allah lihat, tidak Allah bersihkan dan bagi mereka azab yang pedih, yaitu seorang yang memiliki kelebihan air padang sahara, namun ia tidak memberikan kepada ibnus sabil (musafir yang lewat yang membutuhkan bantuan), seorang yang membaiat imam (pemimpin) karena dunia, jika ia mendapatkan (kesenangan dunia), ia akan memenuhi kewajibannya, tetapi jika tidak memperolehnya, ia tidak memenuhi kewajibannya, dan seorang yang menjual barang kepada orang lain setelah shalat Ashar, lalu ia bersumpah dengan nama Allah, bahwa ia telah membelinya seharga sekian dan sekian lalu dibenarkan oleh pembelinya padahal kenyataannya tidak demikian." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani, lihat *Shahih Ibnu Majah* (2207) dan *Shahih At Targhib wat Tarhib* (955))

62. Mengurangi takaran dan timbangan (lih. Al Muthaffifin: 1-4).
63. Merasa aman dari makar Allah Ta'ala (lih. Al An'aam: 44).
64. Putus asa dari rahmat Allah Ta'ala (lih. Yusuf: 87 dan Az Zumar: 53).
65. Meninggalkan shalat berjama'ah tanpa 'udzur (lih. Al Qalam: 42-43).
66. Meninggalkan shalat Jum'at tanpa 'udzur.
67. Memberi wasiat yang memadharratkan (merugikan) (lih. An Nisaa': 12).
68. Berbuat makar dan menipu (lih. Fathir: 43).
69. Tajassus (memata-matai kaum muslimin) dan membuka aurat mereka.
70. Memaki salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.
71. Memakan bangkai, darah dan daging babi (lih. Al An'aam: 145).
72. Mengkafirkan kaum muslimin karena melakukan dosa besar.
73. Mengajak atau mencontohkan keburukan (termasuk bid'ah) kepada kaum muslimin.
74. Wanita yang menyambung rambut, minta disambung, mentato dan minta ditato, dan mengikir gigi untuk kecantikan.
75. Berbuat ilhad (dosa besar) di tanah haram (lih. Al Hajj: 25).

Sebagian ulama menambahkan dosa-dosa besar selain yang disebutkan di atas mengingat bahwa ta'rif (definisi) dosa besar adalah setiap maksiat yang di sana terdapat had di dunia atau ancaman azab di akhirat, atau adanya ancaman penafian keimanan dan ancaman laknat, atau pelakunya disifati sebagai orang fasik. Berikut ini dosa-dosa tersebut[40]:

1. Menghalangi pelaksanaan qishas
2. Pembongkar kuburan
3. Mencincang hewan
4. Orang yang kasar dan sombong
5. Mencari-cari celah dalam syariat Allah
6. Memukul manusia dan menyiksa mereka dengan tanpa hak

[40] Dalil-dalilnya bisa dilihat dalam kitab *Mukhtashar kitab Al Kaba'air wa yaliihil Muharramat wal Manhiyyat* yang telah diperiksa dan diberikan sambutan oleh Dr. Abdurrahman Ash Shaalih Al Mahmuud (dosen 'Aqidah di Universitas Islam Imam Muhammad bin Sa'ud).

7. Keluh kesah dan tidak ridha ketika mendapatkan musibah
8. Melepas jilbab dan mengenakan pakaian yang tipis dan ketat bagi wanita di hadapan laki-laki asing.
9. Menguatkan hujjah orang yang jelas-jelas zalim
10. Mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah
11. Membuat ikhwah fillah dari kalangan orang-orang saleh tersinggung
12. Menganggap dirinya sebagai rajanya para raja.
13. Mengucapkan kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah
14. Berduaan dengan wanita yang bukan mahram
15. Berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram
16. Bersafarnya wanita dengan tanpa mahram
17. Mendengarkan lagu dan musik
18. Menyia-nyiakan harta
19. Mengingkari karunia Allah dan menghalangi hak orang fakir dalam hartanya
20. Duduk-duduk dengan Ahlul bid'ah wal ahwaa' (para pembela bid'ah dan pengikut hawa nafsu)
21. Menggauli istri ketika haidh
22. Keluarnya seorang wanita mengenakan wewangian di hadapan laki-laki asing (yang bukan mahram)
23. Mengambil hadiah terhadap syafaat (jasa karena kedudukan)
24. Tidak menggaji karyawan
25. Meminta-minta kepada manusia tanpa ada kebutuhan
26. Menunda pembayaran hutang padahal mampu membayar
27. Ghibah (menggunjing orang lain)
28. Mewarnai rambut dan uban dengan warna hitam
29. Berwasiat yang isinya mengandung madharat dan tidak ada adil dalam pemberian kepada anak
30. Tidak adil kepada istri ketika memiliki istri lebih dari satu
31. Sengaja memandang wanita yang bukan mahram, demikian juga sebaliknya (wanita sengaja memandang laki-laki yang bukan mahram).
32. Berjalan menginjak kuburan kaum muslimin atau duduk di atasnya
33. Istri berbuat kufur (tidak bersyukur) kepada suami
34. Menunda shalat dari waktunya tanpa uzur
35. Tidak thuma'ninah (tergesa-gesa) ketika ruku', sujud dan perbuatan shalat lainnya.
36. Mendahului imam
37. Banyak bergerak dalam shalat tanpa ada keperluan
38. Pergi ke masjid sehabis makan bawang merah, bawang putih, atau makanan yang berbau tidak sedap lainnya.
39. Memutuskan hubungan dengan seorang muslim lebih dari tiga hari tanpa sebab syar'i
40. Menjual orang merdeka dan memakan hasil dari penjualannya

41. Menjadi sebab kedua orang tuanya dimaki, yaitu dengan memaki orang tua saudaranya.
42. Memanggil dengan gelaran yang buruk.
43. Masuk menemui orang-orang zalim tanpa tujuan yang benar, bahkan untuk membantu kezaliman mereka atau memberikan penghormatan atau menampakkan rasa suka kepada mereka.
44. Menafsirkan Al Qur'an dengan tanpa ilmu dan berdebat di dalamnya.
45. Melewati orang yang sedang shalat
46. Orang yang senang dihormati dengan berdiri
47. Membangun masjid di atas kubur atau menjadikan kuburan sebagai masjid (tempat ibadah)
48. Memakan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disebut nama selain Allah, dan memakan binatang yang disembelih untuk berhala, serta mengundi nasib dengan anak panah.
49. Memusuhi wali-wali Allah 'Azza wa Jalla
50. Tidur tengkurap
51. Membuka aib sendiri yang sudah ditutupi Allah Subhaanahu wa Ta'ala
52. Mengatakan "Kita dihujani karena bintang ini dan itu."
53. Mengimami sebuah kaum yang mereka membencinya karena adanya cacat secara syar'i padanya.
54. Melihat isi rumah tanpa izin
55. Menceritakan mimpi padahal dusta
56. Melakukan najsy (persekongkolan untuk melariskan dagangan dengan cara menipu pembeli).
57. Menyembunyikan cacat pada barang kepada pembeli
58. Bermain dadu
59. Berbisiknya dua orang meninggalkan orang yang ketiga
60. Memulai salam kepada orang kafir
61. Meludah di masjid
62. Meninggalkan memanah dan melupakannya padahal pernah belajar
63. Memisahkan seorang budak wanita dengan anaknya yang masih kecil ketika dijual dan sebagainya.
64. Memotong pepohonan yang ada di tanah haram Mekkah, mengusik binatang buruannya atau mengambil barang temuannya.
65. Keluar dari masjid setelah azan tanpa uzur.
66. Puasa pada hari yang masih meragukan, apakah sudah masuk bulan Ramadhan atau belum.
67. Buang air besar di jalan yang dilalui kaum muslimin, di tempat mereka berteduh, atau di sumber air mereka.
68. Mengurung hewan sampai mati kelaparan atau kehausan dengan sengaja.
69. Meninggalkan amr ma'ruf dan nahi munkar
70. Melariskan barang dagangan dengan sumpah palsu
71. Mengolok-olok dan menghina seorang muslim

72. Bermuka dua (munafik)
73. Menyebarkan rahasia hubungan intim suami-istri
74. Seorang wanita meminta talak kepada suaminya tanpa alasan syar'i
75. Melakukan zhihar, yakni seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku," sehingga ia tidak menggaulinya.
76. Menggauli wanita tawanan yang sedang hamil sebelum melahirkan atau wanita yang tidak hamil sebelum ia istibra' (betul-betul kosong rahimnya dengan satu kali haidh).
77. Merusak hubungan suami dengan istrinya atau budak dengan tuannya.
78. Tidak membai'at imam karena tidak ada kepentingan duniawi buat dirinya.
79. Menampakkan diri seakan-akan sebagai orang yang baik dan bertakwa di hadapan manusia, tetapi ketika menyendiri berani mengerjakan larangan.
80. Memelihara kuda dan menambatnya untuk berbangga-bangga dan menyombongkan diri serta untuk riya' (pamer).
81. Duduk-duduk di tempat dimana mejanya dihidangkan minuman keras, judi dan sesuatu yang haram lainnya.
82. Mendakwakan memiliki hak pada orang lain, padahal ia tahu bahwa ia tidak memilikinya.
83. Masuk ke kamar mandi umum tanpa kain atau memasukkan istrinya ke sana.
84. Mengganggu orang yang sedang shalat dengan suara keras, baik dengan bacaan Al Qur'annya maupun dengan pembicaraannya.
85. Berkabungnya seorang wanita lebih dari tiga hari karena ada yang meninggal, kecuali karena meninggalnya suami.
86. Menjual dan membeli sesuatu yang haram atau memakan hasilnya.
87. Memakan binatang buas yang bertaring dan memakan burung yang menggunakan cakarnya untuk memangsa.
88. Memakan daging keledai negeri.
89. Melakukan nikah mut'ah (kontrak).
90. Melakukan nikah syighar, yakni seseorang menikahkan puterinya dengan syarat orang itu menikahkan puterinya, padahal antara keduanya tidak ada mahar.
91. Menggabung wanita yang bersaudara dalam menikah atau menggabung wanita dengan bibinya (baik dari pihak ayah maupun ibu).
92. Berpuasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adh-ha.
93. Melihat ke langit ketika berdoa dalam shalat.
94. Berbangga dengan kedudukan dan nasab.
95. Shalat menghadap kubur.
96. Menjual buah sebelum tampak baiknya dan belum aman dari malapetaka.
97. Mengambil hasil dari penjualan anjing, hasil dari pelacuran, atau hasil dari meramal.
98. Melakukan shalat sunat dan menguburkan mayit pada tiga waktu terlarang.

    Waktu-waktu tersebut adalah:

    a. Ketika matahari terbit hingga matahari naik setinggi satu tombak[41],

[41] Jarak antara terbit matahari (syuruq) dengan setinggi satu tombak kira-kira ¼ jam.

b. Ketika matahari berada di tengah-tengah langit (istiwa) hingga bergeser ke barat (zawaal/tanda masuk waktu Zhuhurl)[42] dan,
c. ketika matahari mau tenggelam hingga tenggelam[43].

99. Melakukan jual beli terlarang.

Contohnya melakukan *bai' wa salaf* (jual dan pinjam), yaitu seperti mengatakan, "Aku jual kepadamu motor ini seharga 2.000.000,- namun dengan syarat kamu meminjamkan kepadaku barang ini atau memberikan pinjaman uang senilai 1.000.000,-.

Contoh lainnya adalah menjual barang yang baru dibeli sedangkan ia belum menerima barang yang dibelinya itu.

100. Menuntut agar dikembalikan hibahnya atau pemberiannya.

101. Istri berpuasa sunat tanpa izin suaminya atau seorang istri mempersilahkan seseorang masuk ke rumahnya tanpa izin suaminya.

102. Seorang wanita siap menikah dengan syarat agar calon suaminya itu mentalak istri lamanya.

103. Menyerupai orang-orang kafir.

104. Menyesatkan jalan orang yang buta matanya.

105. Menyetubuhi binatang.

106. Memakai baju syuhrah (ketenaran). Ibnul Atsir berkata, *“Maksudnya adalah pakaian yang mencolok di kalangan manusia karena berbeda dengan yang biasa dipakai mereka, memancing pandangan orang, dan orang yang memakainya merasa bangga diri dan sombong.”*

107. Menjual barang di atas penjualan saudaranya atau melamar wanita di atas lamaran saudaranya.

108. Memotong pepohonan di tanah haram Madinah, mengusir binatang buruannya atau mengadakan bid'ah di dalamnya.

109. Memancarkan mani ke dalam rahim wanita yang belum istibra' (mengosongkan rahimnya dari ladang orang lain baik dengan menjalani masa 'iddah atau melahirkan jika hamil).

110. Menyerukan seruan jahiliyyah (atas dasar golongan, bangsa atau kaum) setelah Islam.

111. Melakukan hal yang haram bagi wanita yang menjalani masa 'iddah karena wafat suaminya, seperti bercelak, memakai pakaian yang bercelup selain kain genggang, memakai pakaian mumasysyaqah (yang dicelup dengan tanah merah), memakai wewangian kecuali apabila ia baru suci dari haid dengan menggunakan sedikit dari qusth dan azhfaar (dua barang wangi untuk membersihkan haidh), memakai perhiasan, dan mewarnai kuku.

112. Saling dengki, saling membenci, dan saling membelakangi.

113. Melakukan pakaian yang dilarang ketika ihram haji atau umrah, seperti: memakai pakaian yang dijahit membentuk tubuh, seperti kemeja, gamis, jubah, koko, rompi dsb (ini untuk laki-laki). Juga tidak boleh memakai sorban, burnus (baju yang ada penutup kepalanya), celana[44], khuf (sepatu yang menutupi mata kaki)[45] kecuali apabila dipotong

---

[42] Jarak antara matahari di tengah-tengah dengan zawal kira-kira 5 menit.

[43] Jarak antara matahari mau tenggelam ingga tenggelam kira-kira 1/4 jam sebelum tenggelam.

[44] Dan bila tidak mendapatkan selain celana, maka diberikan rukhshah untuk memakainya (sebagaimana dalam riwayat Bukhari-Muslim).

[45] Namun bagi yang tidak mendapatkan selain khuf, maka diberikan rukhshah untuk memakainya tanpa perlu dipotong (sebagaimana dalam riwayat Bukhari-Muslim).

sehingga di bawah mata kaki, serta tidak boleh memakai baju yang dicelup za'faran atau waras (jenis celupan yang wangi).

114. Berobat dengan yang haram.

115. Berperang antara sesama muslim dan menyalahkan seseorang karena dosa orang lain.

116. Melakukan nadzar yang maksiat.

117. Laki-laki melihat aurat laki-laki atau wanita melihat aurat wanita.

118. Orang yang sedang ihram melakukan akad nikah atau melamar.

119. Makan dengan tangan kiri, melakukan isytimalush shama' (berselimut dengan sebuah kain tanpa memberikan celah untuk kedua tangannya, sehingga ketika ia keluarkan kedua tangannya dari bawah, maka akan terlihat auratnya), dan melakukan ihtiba' (duduk di atas kedua bokong(pantat)nya dan menegakkan kedua betisnya lalu menutupi kedua betisnya dengan kainnya sehingga tampak auratnya).

120. Jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak dengan adanya kelebihan di salah satunya.

121. Jual beli emas dengan perak secara tempo.

122. Orang yang ihram membunuh hewan buruan.

123. Menghalangi seorang wanita untuk menikah atau memaksanya menikah setelah kematian suaminya oleh salah seorang kerabatnya.

124. Menikahi istri ayah sepeninggalnya.

Di samping dosa-dosa besar di atas, dosa-dosa kecil bisa saja menjadi dosa besar ketika seseorang senantiasa melakukannya, meremehkannya, bangga dalam mengerjakannya ataupun terang-terangan melakukannya.

Inilah beberapa dosa besar yang bisa kami sebutkan, kita meminta kepada Allah Ta'ala, semoga Dia melindungi kita dari dosa-dosa besar dan menjaga kita daripadanya sampai akhir hayat, *amin yaa Rabbal 'aalamin.*

24. KETAATAN HANYALAH BERLAKU DALAM HAL YANG MA'RUF

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيةٍ. إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

Dari Ali radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak ada ketaatan dalam maksiat. Taat itu hanyalah berlaku dalam hal yang ma'ruf." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Hadits ini merupakan qaid (batasan) dalam menaati orang yang wajib ditaati, seperti para pemimpin, kedua orang tua, suami, dan sebagainya, dimana syari' (pembuat syariat) memerintahkan untuk menaati mereka.

Hadits ini menunjukkan, bahwa siapa pun yang diperintah berbuat maksiat, seperti mengerjakan perbuatan yang haram atau meninggalkan kewajiban, maka tidak boleh ditaati. Dan bahwa yang didahulukan untuk ditaati adalah Allah dan Rasul-Nya secara mutlak.

Dari hadits ini juga diambil kesimpulan, bahwa apabila ketaatan kepada mereka yang diwajibkan untuk ditaati itu berbenturan dengan amalan sunat yang tidak wajib, maka menaati mereka didahulukan, karena meninggalkan perkara sunat bukanlah maksiat. Oleh karena itu, apabila seorang ibu memerintahkan anaknya sesuatu, sedangkan ia dalam keadaan shalat sunat, maka ia harus mendahulukan menaati ibu, demikian juga apabila seorang suami melarang istrinya puasa sunat, maka istrinya harus menaati.

Dalam menaati mereka yang diperintah untuk ditaati, syari' juga mengembalikan kepada 'uruf dan kebiasaan yang berlaku (wajar), misalnya berbakti, menyambung tali silaturrahim, bersikap adil, dan berbuat ihsan secara umum.

Sabda Beliau, " *Taat itu hanyalah berlaku dalam hal yang ma'ruf,"* bisa maksudnya bukan dalam hal maksiat, dan bisa juga maksudnya sesuai kemampuan dan kesanggupan.

Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Ali radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ، فَقَالَ: أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا، فَجَمَعُوا، فَقَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا، فَأَوْقَدُوهَا، فَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَهَمُّوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا، وَيَقُولُونَ: فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ، فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ، فَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ»

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengirimkan sariyyah dan mengangkat seorang Anshar sebagai pimpinannya dan memerintahkan mereka untuk menaatinya. Suatu ketika pimpinan itu marah dan berkata, "Bukankah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kamu menaatiku?" Mereka menjawab, "Ya." Pimpinan itu berkata, "Kalau begitu, kumpulkanlah kepadaku kayu bakar." Mereka pun mengumpulkannya. Pimpinan itu berkata, "Nyalakanlah api." Maka mereka menyalakan, lalu pimpinan itu berkata, "Masuklah kamu ke dalamnya." Mereka pun hampir mau melakukannya, namun sebagian mereka menahan sebagian yang lain, dan berkata,

"(Sesungguhnya) kami melarikan diri kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari api (neraka)." Mereka tetap seperti itu hingga api itu padam sehingga hilanglah kemarahan pimpinan itu, lalu disampaikanlah berita itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian Beliau bersabda, *"Jika sekiranya mereka masuk ke dalamnya, tentu mereka tidak akan keluar sampai hari kiamat. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal yang ma'ruf (wajar)."*

25. ANCAMAN BAGI ORANG YANG TIDAK MENUNAIKAN ZAKAT

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْإِبِلُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ، وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah pemilik emas maupun perak yang enggan membayar zakatnya kecuali pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api, lalu dipanaskan kemudian dipanaskan dahi, lambung dan punggungnya dengannya. Setiap kali menjadi dingin, maka diulangi lagi dalam sehari yang lamanya 50.000 tahun sampai diputuskan masalah di kalangan manusia, lalu dia akan melihat jalannya bisa ke surga atau ke neraka. Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta?" Beliau bersabda, "Demikian juga tidak pula pemilik unta yang tidak mengeluarkan haknya, dimana termasuk haknya adalah diperah susunya pada hari ketika ada orang yang datang membutuhkannya, kecuali pada hari Kiamat ia akan dilempar di atas wajahnya di tanah lapang yang rata untuk unta-unta itu yang berjumlah banyak tanpa menyisakan seekor anaknya, unta-unta itu akan menginjaknya dengan kuku-kukunya dan menggigitnya dengan mulut-mulutnya. Setiap kali yang pertama melintasinya, maka akan dibalikkan yang terakhir daripadanya dalam sehari yang lamanya 50.000 tahun sampai diputuskan masalah di kalangan manusia, lalu dia akan melihat jalannya bisa ke surga atau ke neraka.” Lalu ada yang bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan sapi dan kambing?" Beliau menjawab, "Demikian juga tidak pula pemilik sapi dan kambing yang tidak menunaikan haknya kecuali pada hari Kiamat ia akan dilempar di atas wajahnya di tanah lapang yang rata untuk hewan-hewan itu tanpa menyisakan satu pun daripadanya, dimana kedua tanduk hewan itu tidak melingkar, tidak hilang tanduknya, dan tidak patah. Hewan-hewan itu akan menanduknya dan menginjaknya dengan kuku kakinya Setiap kali yang pertama melintasinya, maka akan dibalikkan yang terakhir daripadanya dalam sehari yang lamanya 50.000 tahun sampai diputuskan masalah di kalangan manusia, lalu dia akan melihat jalannya bisa ke surga atau ke neraka.” (HR. Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Hadits di atas menunjukkan wajibnya zakat pada emas dan perak, serta pada unta, sapi, dan kambing. Demikian juga menunjukkan besarnya dosa meninggalkan zakat. Selain emas dan perak serta hewan ternak, ada pula harta lainnya yang terkena zakat. Berikut ini penjelasan rinci tentang zakat.

Kewajiban Zakat

Zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang lima. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهَ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ

"Islam dibangun di atas lima dasar; mentauhidkan Allah (bersyahadat Laailaahaillallah dan Muhammad Rasulullah), mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan berangkat Haji." (HR. Muslim)

Kaum muslimin semuanya ijma' tentang kewajiban zakat, barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat, padahal ia mengetahui tentang wajibnya maka dia kafir. Dan barang siapa yang enggan membayar zakat, namun tetap mengakui kewajibannya maka dia telah berdosa besar. Bagi orang yang enggan itu wajib diambil zakatnya secara paksa oleh pemerintah Islam ditambah dengan separuh hartanya diambil juga sebagai hukuman buatnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا اخِذُوْهَا وَ شَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا

"Dan barang siapa yang enggan berzakat, maka kami akan mengambilnya beserta separuh hartanya[46], sebagai perintah keras di antara perintah-perintah Tuhan kami[47]." (Hasan, HR. Abu Dawud, Nasa'i dan Ahmad)

Jika sekelompok orang enggan membayar zakat, padahal mereka meyakini wajibnya, dan mereka memiliki kekuatan, maka diperangi oleh pemerintah hingga mereka mau membayar zakat sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar Ash Shaddiq, ia pernah berkata, *"Demi Allah, jika mereka tetap enggan membayar zakat unta yang mereka bayar dahulu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tentu aku akan memerangi mereka*." (HR. Bukhari)

Hikmah zakat

Zakat memiliki banyak hikmah, di antaranya adalah membersihkan jiwa dari sifat bakhil dan tamak, membantu kaum fakir dan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

---

[46] Ada dua pendapat ulama tentang maksud "separuh hartanya", yakni bisa maksudnya umum dari semua hartanya atau dari harta yang ia enggan membayar zakat. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki 100 ekor unta dan 100 ekor kambing, lalu ia enggan membayar zakat kambing, maka jika mengikuti pendapat pertama kita ambil 50 ekor kambing darinya dan 50 ekor kambing darinya beserta zakat kambingnya, dan jika mengikuti pendapat kedua, maka kita ambil 50 ekor kambing dan zakat kambingnya (sebagaimana diterangkan Syaikh Ibnu 'Utsaimin dalam *Asy Syarhul Mumti'*)

[47] Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa lafaz "**شطر ماله** "(separuh hartanya) memakai harakat dhammah huruf syinnya (sehingga menjadi syuthira maaluh) yang artinya harta orang yang enggan berzakat itu dibagi menjadi dua bagian, yang nanti pemungut zakat mengambil zakat dari yang terbaik di salah satu dari dua bagian harta tersebut sebagai hukuman buatnya –yang sebelumnya jika si pemilik harta mau mengeluarkan zakat maka diambil yang pertengahan, tetapi karena ia enggan maka diambil yang terbaiknya-.

Macam-macam zakat

Berikut beberapa macam zakat:

1. ***Emas dan perak***

Allah Azza wa Jalla berfirman:

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, siksa yang pedih." (Terj. QS. At Taubah: 34)

Tidak menafkahkannya di ayat ini adalah tidak mengeluarkan zakatnya.

Zakat pada emas dan perak berlaku baik yang berbentuk uang logam, masih belum diolah (seperti barang tambang), sudah menjadi perhiasan dsb. berdasarkan keumuman dalil wajibnya zakat pada emas dan perak tanpa perincian. Ukuran wajib zakat (nishab) pada emas adalah 20 dinar. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,

إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ –وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ– فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ

"Apabila kamu memiliki dua ratus dirham dan telah lewat satu tahun, maka zakatnya lima dirham, dan tidak wajib bagimu zakat sampai kamu memiliki dua puluh dinar dan berlalu satu tahun terhadapnya, maka (jika demikian) zakatnya setengah dinar. Jika lebih, maka zakatnya menurut perhitungan itu dan tidak ada zakat pada harta kecuali setelah lewat satu tahun." (Hasan, HR. Abu Dawud dan Daruquthni)

1 dinar = 4 ¼ gram. Jadi 20 dinar = 85 gram emas. Untuk nishab perak adalah 200 dirham (595 gram perak), zakat yang dikeluarkan pada emas dan perak adalah 1/40 (2,5 %).

Zakat juga wajib pada uang kertas, karena ia pengganti perak, apabila uang kertas tersebut telah mencapai nishab perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya setelah lewat satu tahun penuh (haul) dengan menggunakan tahun hijriah[48]. Kewajiban zakat pada emas, perak dan mata uang ini berlaku baik hartanya ada padanya maupun pada tanggungan orang lain (piutang), oleh karena itu zakat wajib pada piutang (baik pemberian pinjaman, orang lain belum membayar barangnya yang sudah dibeli maupun orang lain menyewa tetapi belum dibayar), yakni jika piutang tersebut ada pada orang kaya atau pada seseorang, di mana dia mampu mengambilnya kapan saja jika mau, maka ia zakatkan dengan cara menggabungkan dengan harta yang ada di tangannya untuk setiap tahun atau ia tunda zakatnya hingga menerima piutang tersebut lalu ia zakatkan untuk beberapa tahun yang telah lewat. Namun jika piutang itu ada pada orang yang susah atau suka menunda-nunda pembayaran di mana si peminjam agak sulit mengambilnya maka tidak dikenakan zakat sampai ia menerima, lalu ia keluarkan zakatnya setahun saja meskipun telah berlalu beberapa tahun.

2. ***Yang keluar dari bumi; berupa biji, buah-buahan, dan rikaz***,

Allah Ta'ala berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. "(terj. Al Baqarah: 267)

---

[48] Sehaul yang dipakai adalah setahun penuh dengan memakai tahun hijriah, mulainya dari hari ketika hartanya telah mencapai nishab (ukuran wajib zakat) sampai setahun penuh, jika di tengah-tengah tahun hartanya kurang dari nishab lalu mencapai nishab lagi, maka diulang lagi dari hari yang hartanya telah mencapai nishab itu, inilah yang dipegang oleh jumhur ulama, namun menurut Abu Hanifah adalah yang penting harta mencapai nishab pada awal haul dan akhirnya, meskipun di tengah-tengahnya kurang dari nishab.

Dikenakan zakat pada biji dan buah-buahan apabila telah mencapai nishab (ukuran wajib zakat), yaitu 5 wasaq, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

لَيْسَ فِيْ حَبٍّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

“Tidak kena zakat pada biji dan buah-buahan sampai mencapai lima wasaq.” (HR. Muslim)

1 wasaq = 60 sha’, jadi 5 wasaq = 300 sha’, yakni sesuai sha’ Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang timbangannya jika berdasarkan ukuran burr/gandum yang bagus 1 sha’= 2040 gram atau 2,04 kg, sehingga nishab tanaman berdasarkan ukuran tersebut adalah 612 kg, kurang dari ukuran ini tidak kena zakat.

Yang wajib dikeluarkan adalah 1/10 apabila disirami tanpa beban/biaya (yakni atsariy, tanaman tersebut menyerap air dengan akarnya, terkena aliran air dari mata air atau sungai, termasuk yang tumbuh dengan siraman air hujan) dan apabila disirami dengan biaya/beban (seperti dengan timba atau tenaga binatang) maka yang wajib dikeluarkan adalah 1/20.

Buah yang wajib dizakatkan adalah tamar (kurma) dan zabib (anggur kering/kismis). Adapun buah-buahan lainnya seperti apel, semangka, mangga dsb. termasuk sayur-sayuran maka tidak terkena zakat.

Biji-bijian yang harus dizakatkan adalah segala biji yang dapat mengenyangkan (makanan pokok) dan bisa disimpan seperti gandum, sya’ir (semisal dengan beras), jagung, beras dsb. Zakat pada buah dan biji-bijian ini tidak memakai haul. Buah dan biji-bijian dikeluarkan zakatnya ketika hari memetiknya (lihat surat Al An’aam: 141).

3. **Rikaz (harta karun)**

Rikaz adalah harta pendaman orang-orang jahiliyyah yang diambilnya tanpa membutuhkan biaya dan tanpa susah-payah, orang yang menemukan di area tanahnya atau di rumahnya harta pendaman tersebut, ia wajib mengeluarkan zakatnya yaitu 1/5 (Lihat Minhajul Muslim hal. 224).

Zakat pada rikaz tidak memakai nishab dan haul.

4. **Ma’aadin (Barang Tambang)**

Syaikh Abu Bakar Al Jazaa’iriy dalam Minhajul Muslim (hal. 224) berkata, “Jika barang tambangnya berupa emas atau perak, maka ia zakatkan barang yang ia gali darinya jika mencapai nishab, baik telah berlalu haul atau belum, ia wajib mengeluarkannya setiap kali menggalinya ketika telah mencapai nishab. Tetapi, apakah ia mengeluarkan zakatnya 1/40 atau 1/5 seperti rikaz? Dalam hal ini, para ulama berselisih. Ulama yang berpendapat mengeluarkan zakatnya seperlima mengqiaskan dengan rikaz, sedangkan ulama yang berpendapat (mengeluarkan zakatnya) sesuai zakat emas dan perak berpegang dengan keumuman sabda Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, “*Wa laisa fiimaa duuna khamsi awaaq shadaqah.”* (Artinya: Tidak ada zakat jika kurang lima uqiyyah). Sabda Beliau, “Lima uqiyah[49]” mencakup barang tambang maupun lainnya, dan dalam hal ini ada keluasan, wal hamdulillah.”

Ia juga berkata, “Adapun jika barang tambangnya berupa besi, tembaga, belerang, atau selainnya, maka dianjurkan mengeluarkan zakat pada barang tambang yang dikeluarkan darinya 2,5 % dari nilainya, karena tidak ada nash yang tegas tentang wajibnya zakat padanya, dan barang tersebut tidak termasuk emas atau perak sehingga wajib dizakatkan.”

5. Binatang ternak

Syaratnya adalah: (1) Sampai batas nishabnya, (2) Lewat satu tahun, (3) Binatang yang cari makan sendiri (saa’imah) di rerumputan mubah pada sebagian besar hari-harinya dalam setahun bukan dengan biaya dan (4) Binatang tersebut bukan untuk dipekerjakan, tetapi untuk ternak/nasl dan diambil susunya.

---

[49] 1 Uqiyyah= 40 dirham, sehingga 5 Uqiyyah= 200 dirham atau 595 gram.

a. Unta

Nishab unta adalah 5 ekor, dan perhitungannya adalah sebagai berikut

Jumlah Onta	**Jumlah yang dikeluarkan.**
5 ekor	1 syaath
10 ekor	2 syaath
15 ekor	3 syaath
20 ekor	4 syaath
25 ekor	seekor bintu makhadh atau ibnu labun bila tidak ada.
36 ekor	seekor bintu labun
46 ekor	seekor hiqqah
61 ekor	seekor jadza'ah
76 ekor	2 ekor bintu labun
91 ekor	2 ekor hiqqah

Syaath artinya kambing, yakni jika domba, yang usianya hampir setahun (seperti 8 atau 9 bulan), sedangkan jika kambing biasa, yang usianya setahun.

Bintu makhaadh adalah unta betina yang berumur satu tahun dan masuk tahun kedua.

Ibnu Labun adalah unta jantan yang berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga.

Bintu labun adalah unta betina yang berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga.

Hiqqah adalah unta betina yang berumur tiga tahun dan masuk tahun keempat.

Jadza'ah adalah unta betina yang berumur empat tahun dan masuk tahun kelima.

Selanjutnya dalam setiap 40 ekor zakatnya 1 bintu labun, dan dalam setiap 50 ekor zakatnya 1 hiqqah. Contoh:

121 ekor	3 ekor bintu labun
130 ekor	seekor hiqqah dan 2 ekor binta labun
140 ekor	2 ekor hiqqah dan 1 ekor bintu labun

Catatan:

Jika seseorang terkena kewajiban mengeluarkan binatang yang berusia tertentu, namun ternyata tidak ada, maka ia boleh mengeluarkan binatang yang kurang usianya dengan ditambah mengeluarkan dua kambing atau uang senilai dua puluh dirham. Tetapi jika ternyata binatang yang ada usianya lebih dari yang ditentukan, maka ia boleh mengeluarkannya, hanya saja si ‘amil (petugas zakat) harus memberikan kepadanya dua kambing atau dua puluh dirham untuk menutupi kelebihannya. Contoh: ia terkena zakat jadza’ah, namun tidak punya jadza’ah, yang dimilikinya adalah hiqqah maka bisa diterima hiqqahnya dengan ditambah 2 kambing atau 20 dirham.

Jika ia terkena zakat hiqqah, namun ia tidak punya hiqqah, tetapi ia mempunyai jadza’ah maka bisa diterima jadza’ahnya, hanya saja nanti si amil memberikan kepada pemberi zakat 20 dirham atau dua kambing.

Lain halnya dengan Ibnu Labun, ia bisa sebagai pengganti bintu makhaadh tanpa tambahan.

b. Sapi (termasuk juga kerbau)

Nishab sapi adalah 30 ekor, dan perhitungannya adalah sbb:

Jumlah Sapi	**Jumlah yang di keluarkan**
30 ekor	seekor tabi’ atau tabi’ah
40 ekor	seekor Musinah
60 ekor	2 ekor tabi’ atau 2 ekor tabi’ah
70 ekor	seekor tabi’ dan seekor musinah
80 ekor	2 ekor Musinnah

Tabi’/tabi’ah adalah sapi yang berusia 1 tahun.

Musinnah adalah sapi yang berusia 2 tahun.

Selanjutnya, dalam setiap 30 ekor zakatnya 1 tabi’ dan dalam setiap 40 ekor zakatnya 1 musinnah.

c. Kambing (baik kambing domba maupun kambing biasa)

Nishab kambing adalah 40 ekor, dan perhitungannya adalah sbb:

Jumlah kambing	**Jumlah yang dikeluarkan**
40 ekor	seekor syaath
121 ekor	2 ekor syaath.
201 ekor	3 ekor syaath.
Lebih dari	setiap seratus satu

300 ekor	ekor syath.

Sehingga jika jumlah kambing 400 ekor, maka zakatnya empat kambing, 500 ekor zakatnya lima kambing dst.

Catatan:

- Tidak ada zakat dalam waqsh. Waqsh artinya antara dua batasan. Pada zakat kambing misalnya, antara 40 dengan 121 (yakni 41-120) disebut waqsh, tidak kena zakat. Jika sudah mencapai 121, barulah terkena dua ekor kambing.
- Hendaknya petugas zakat mengambil hewan zakat yang pertengahan (tidak hewan yang jelek atau yang sangat berharga).
- Anak hewan yang baru lahir dari hewan saa'imah yang sudah terkena zakat dan pada laba yang baru dari barang yang hendak didagangkan, maka haul keduanya (yakni anak hewan saa'imah dan laba yang baru) mengikuti asalnya (hewan sa'imah dan harta perniagaan yang sudah mencapai nishab). Jika asalnya belum mencapai nishab, maka haulnya dimulai dari sejak sempurna nishabnya.

6. ***Barang yang hendak didagangkan***,

Barang tersebut bisa berupa rumah, tanah, hewan, makanan, mobil maupun barang-barang yang lain, ia jumlahkan berapa nilainya. Jika dijumlahkan telah mencapai nishab (baik nishab emas maupun perak), maka setelah lewat haul wajib dikeluarkan zakatnya yaitu 1/40, hal ini untuk barang-barang dagangan mudaarah/dipasarkan (yang dijual dengan harga hari itu juga, tanpa menunggu naiknya harga). Sedangkan untuk barang-barang yang muhtakarah/disimpan (yang dijual ketika harga naik)[50] maka jika telah mencapai nishab, ia wajib mengeluarkan pada hari penjualannya untuk setahun saja meskipun barang tersebut sudah ada padanya bertahun-tahun karena menunggu naiknya harga. Namun menimbun barang jika mengakibatkan orang-orang menderita karena dibutuhkannya barang tersebut, hukumnya adalah haram.

Contoh perhitungannya adalah sbb:

Seorang pedagang menjumlahkan barang dagangan dengan jumlah total Rp. 200.000.000,- dan laba bersih sebesar Rp.50.000.000,- sementara dia mempunyai hutang sebesar 100.000.000,-. Maka modal dikurangi hutang:

200.000.000 - 100.000.000 = 100.000.000.

Jumlah harta zakat:

100.000.000 + 50.000.000 = 150.000.000

maka zakat yang wajib dikeluarkan setelah berlalu haul adalah 150.000.000 x 1/40 = **3.750.000,-**

Catatan:

Tidak ada zakat pada barang-barang yang disiapkan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya misalnya makanan, minuman, kasur, tempat tinggal, hewan (selain unta, sapi, dan kambing) kendaraan, barang-barang yang dipakai lainnya selain perhiasan emas dan perak. Demikian juga tidak ada zakat pada barang-barang yang disiapkan untuk disewa seperti rumah, kendaraan, dsb. yang kena zakat adalah upahnya jika sudah mencapai nishab atau akan mencapai nishab jika digabung dengan harta sejenisnya dan telah lewat satu tahun (Lihat *Majaalis Syahri Ramadhan* oleh Syaikh Ibnu 'Utsaimin). Demikian juga tidak dikenakan zakat barang atau benda yang diambil dari lautan seperti mutiara, marjan, ikan dsb menurut jumhur (mayoritas) para ulama. Termasuk yang

[50] Ihtikar (menyimpan barang dagangan menunggu harga naik), jika mengakibatkan orang-orang menderita karena dibutuhkannya barang tersebut maka hukumnya haram, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَحْتَكِرُ اِلَّا خَاطِئٌ

"Tidak ada yang berihtikar kecuali orang yang bersalah." (HR. Muslim)

tidak kena zakat juga adalah budak, kuda, bighal (binatang yang lahir dari kuda dan keledai), dan keledai tidak kena zakat. Demikian juga benda-benda mulia seperti zamrud, yaaqut, mutiara, permata dsb., juga tidak dikenakan zakat. Dan tidak terkena zakat pula harta yang dijadikan buat dirinya (harta pribadi) tidak dikenakan zakat seperti rumah, pabrik, mobil, motor dsb.

7.*Zakat fithri*

Zakat Fitri diwajibkan kepada orang Islam baik yang merdeka, maupun yang budak, yang tua maupun yang muda, besar-kecil, laki-laki maupun perempuan. Adapun janin maka tidak wajib padanya zakat, namun disukai mengeluarkannya .

Singkatnya, zakat fitri ini wajib bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk diri dan orang yang diranggungnya sehari-semalam, ia wajib mengeluarkan bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya seperti istrinya, anaknya dan pembantunya jika mereka beragama Islam. Ukuran zakat fitri yang harus dikeluarkan adalah 1 sha' (1 sha' = 4 mud, atau kira-kira 2,04 kg atau 2040 gram). Hal ini menggunakan ukuran gandum, namun jika beras ukuran sedang, kira-kira 2,33 kg atau 2,7 liter (berdasarkan ukuran 2040 g jika dimasukkan ke dalam sebuah takaran)[51].

Tetapi jika lebih dari satu sha', maka tidak mengapa sebagaimana dijelaskan dalam *Fatawa Lajnah Da'imah* no. 9386 ketika ada seorang yang bertanya demikian, ia menjawab:

"Zakat fitri adalah satu sha' dari gandum, kurma atau beras dan makanan pokok lainnya pada negeri setempat dari seseorang, baik laki-laki maupun wanita, anak-anak atau orang dewasa, dan tidak mengapa mengeluarkan lebih dalam zakat fitri sebagaimana yang anda lakukan dengan niat sedekah meskipun anda tidak beritahukan kepada orang fakir itu."

Untuk gandum boleh dikeluarkan setengah sha'.

Catatan:

Yang dikeluarkan dalam zakat fithri adalah makanan pokok sesuai kebiasaan setempat. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengeluarkan zakat fitri dengan uang.

Waktu wajib zakat fitri adalah saat matahari tenggelam malam Idul Fitri, lebih utama setelah shalaf Subuh dan sebelum berangkat shalat 'Iedul Fitri, dan boleh dikeluarkan sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri[52]. Zakat fitri lebih diutamakan diberikan kepada kaum fakir dan miskin daripada 8 asnaf lainnya di surat At Taubah: 60.

[51] Untuk mengetahui demikian adalah dengan mengambil gandum bagus seberat 2,04 kg, lalu masukanlah ke sebuah tempat dan berilah tanda. Tuanglah gandum tersebut, lalu masukkan beras dengan kualitas sedang ke tempat gandum tadi. Kemudian timbanglah beras tersebut. Dan itulah ukuran satu sha' menggunakan beras dalam ukuran timbangan. Lalu takarlah beras tersebut, maka itulah ukuran satu sha' dengan menggunakan beras dalam ukuran takaran, dan hasilnya adalah 2,33 kg atau 2,7 liter beras kualitas sedang (lih. Majalah Al Furqan tentang zakat Fitri, tulisan Ust. Ahmad sabiq).

[52] Sebagaimana yang dilakukan Ibnu Umar, ia menyerahkan zakat fithrinya sehari atau dua hari sebelum hari raya kepada 'amilin yang ditunjuk imam untuk mengumpulkan zakat.

26. BEBERAPA PERINTAH DAN LARANGAN NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM

عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ، وَرَدِّ السَّلاَمِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ: آنِيَةِ الفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ "

Dari Al Barra' bin 'Azib radhiyallahu 'anhu ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami tujuh perkara dan melarang kami tujuh perkara; Beliau memerintahkan kami mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit, memenuhi orang yang mengundang, menolong orang yang terzalimi, membenarkan sumpah, menjawab salam, dan mendoakan orang yang bersin. Dan Beliau melarang kami memakai bejana perak, memakai cincin besi, memakai sutera, memakai dibaj (salah satu pakaian dari sutera), memakai qassiy (pakaian yang dicampur kain sutera), serta memakai istabraq (pakaian dari sutera tebal)." (HR. Bukhari)

Syarh/Penjelasan:

Dalam hadits yang mulia ini Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan tujuh perkara dan melarang tujuh perkara. Larangan tersebut jika disingkat ada tiga macam, yaitu larangan menggunakan bejana perak, memakai cincin emas, dan memakai sutera dengan segala macamnya. Berikut ini pembahasan singkat tentang perintah dan larangan dalam hadits di atas.

1. Mengiringi jenazah

Termasuk hak seorang muslim adalah ketika meninggal diiringi jenazahnya sebagaimana telah disebutkan dalilnya. Mengiringi jenazah adalah dengan berjalan mengiringi jenazah, baik di depan, belakang, kanan maupun kiri, tetapi yang utama adalah berjalan di belakangnya, namun bagi yang menaiki kendaraan hendaknya tetap berjalan di belakang. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الرَّاكِبُ خَلْفَ الجَنَازَةِ، وَالمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا

"Orang yang menaiki kendaraan mengiringi di belakang jenazah, sedangkan orang yang berjalan di bagian mana saja yang ia mau." (HR. Tirmidzi, Nasa'i, dan Abu Dawud, dishahihkan oleh Syakh Al Albani)

Keutamaan mengiringi jenazah setelah menyalatkan adalah ia akan mendapatkan pahala dua qirath, dimana satu qirath itu paling kecil seperti besar gunung Uhud (sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim). Keutamaan ini adalah untuk kaum lelaki, tidak untuk kaum wanita, karena sebagaimana yang dikatakan Ummu 'Athiyyah, "Kami dilarang mengiringi jenazah, namun Beliau tidak mempertegasnya kepada kami." (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun perlu diingat, bahwa dalam mengiringi jenazah dilarang sambil menangis dengan mengeraskan suara dan mengiringinya dengan dupa. Demikian juga tidak membaca dzikr dengan dikeraskan. Qais bin 'Abbad berkata, "Para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak suka adanya suara di dekat jenazah."

2. Menjenguk orang sakit

Masalah ini telah dibahas sebelumnya.

3. Memenuhi undangan

Masalah ini juga telah dibahas sebelumnya dan bahwa undangan yang wajib adalah undangan walimah, selainnya adalah sunat, lihat pembahasan hak-hak seorang muslim. Meskipun demikian, para fuqaha' membolehkan tidak menghadiri undangan jika ada udzur, di antaranya: pada makanan tersebut diketahui ada syubhatnya, undangan hanya dikhususkan orang-orang kaya saja, di sana terdapat orang yang dirinya merasa tersakiti dengan kehadirannya, undangan tersebut dimaksudkan untuk membantu kebatilan, di sana terdapat kemungkaran seperti diedarkan minuman keras, ditampilkan wanita sambil menari, terdapat pemasangan tirai kepada dinding, dipajangnya gambar makhluk bernyawa, atau pada hari ketiga, dsb. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka janganlah ia duduk di meja yang diedarkan khamr (minuman keras) di atasnya." (HR. Nasa'i, dan isnadnya jayyid).

4. Menolong orang yang terzalimi

Hukum menolong orang yang terzalimi adalah fardhu kifayah, ia termasuk amr ma'ruf dan nahi munkar yang wajib dilakukan bagi orang yang mampu.

5. Membenarkan sumpah

Hal ini termasuk berbuat baik kepada seorang mukmin, yakni apabila ada seseorang yang bersumpah kepadamu bahwa kamu harus membantu salah satu urusannya atau mengajarkan suatu masalah, maka benarkanlah sumpahnya dan wujudkanlah harapannya. Para ulama berkata, "Sesungguhnya membenarkan sumpah adalah sunat jika di sana tidak terdapat mafsadat atau khawatir adanya bahaya. Jika terdapat hal itu, maka tidak berlaku pembenaran sumpahnya. Oleh karena itu, barang siapa yang bersumpah agar kamu membantunya menindas si fulan, merampas hartanya atau haknya atau kamu harus meminum minuman keras atau melakukan yang mungkar, maka haram bagimu melakukannya, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Al Khaliq."

6. Menjawab salam

7. Mendoakan orang yang bersin

Kedua masalah ini telah dibahas dalam hak-hak seorang muslim.

8. Larangan menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum

Telah datang hadits yang menyebutkan larangan makan dan minum menggunakan wadah emas dan perak, di antaranya hadits Hudzaifah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ

"Janganlah kamu memakai sutera dan pakaian diibaj (yang terbuat dari sutera). Janganlah kamu minum dengan wadah emas dan perak serta makan dengan kedua piringnya, karena wadah itu untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat." (HR. Bukhari dan Muslim)

الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

"Orang yang minum dengan wadah perak sebenarnya memasukkan ke dalam perutnya api neraka Jahannam." (HR. Bukhari dan Muslim)

Larangan menggunakan wadah emas dan perak ini menurut sebagian ulama, termasuk pula semua wadah emas dan perak serta peralatan makan dari emas dan perak, seperti piring, garpu, pisau, peralatan untuk jamuan tamu, dsb. Demikian juga hendaknya seseorang tidak memajang peralatan makan dari emas atau perak itu sebagai perhiasan perabotan untuk menutup kesempatan menggunakannya sebagaiman yang diterangkan Syaikh Ibnu Baz, (Lihat *Muharramat istahaana bihan naas* karya Syaikh M. bin Shalih Al Munajjid pada pembahasan tentang ini).

Syaikh Abdul 'Azhim bin Badawi dalam kitabnya Al Wajiz hal. 30 berkata, "Dan dibbolehkan menggunakan semua wadah selain wadah emas dan perak, maka haram makan dan minum menggunakan kedua wadah itu saja, tidak pada penggunaan selain itu (makan dan minum)."

9. Larangan memakai cincin emas

Dalam hadits Abu Musa, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

"Emas dan sutera dihalalkan untuk wanita umatku dan diharamkan bagi laki-lakinya." (HR. Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi, dan ia menshahihkannya).

Memakai cincin hanyalah diperbolehkan jika terbuat dari perak. Ibnu Umar pernah menjelaskan, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memakai cincin dari perak dan mengukir pada mata cincinnya Muhammad Rasulullah, kemudian orang-orang pun ikut memakai cincin. Saat Beliau melihat mereka memakai cincin, maka Beliau membuang cincinnya dan tidak mau memakainya. Namun setelah itu, Beliau memakai lagi cincin dari perak, lalu orang-orang pun mengikuti memakai cincin dari perak, kemudian perbuatan ini diikuti pula oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman sepeninggal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

10. Larangan memakai sutera bagi laki-laki

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الآخِرَةِ

"Janganlah kalian memakai sutera, karena barang siapa yang memakainya di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat." (HR. Muslim)

Memakai sutera hanyalah dibolehkan karena ada udzur, seperti kudis, gatal-gatal dsb. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas, ia berkata, "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan keringan kepada Abdurrahman bin 'Auf dan Az Zubair memakai sutera karena gatal yang menimpa keduanya." Demikian pula dibolehkan menggunakan sutera jika hanya sedikit sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar, bahwa Nabi shallallahu "alaihi wa sallam melarang memakai sutera kecuali seukuran dua jari, tiga atau empat jari." (HR. Muslim).

27. KEUTAMAAN BERSEDEKAH

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ*

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambahkan hamba-Nya yang sering memaafkan kecuali kemuliaan juga tidaklah seseorang bertawadhu’ karena Allah kecuali Allah Ta’ala akan meninggikannya.” (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan:

Para ulama menafsirkan maksud sedekah tidak mengurangi harta dengan beberapa tafsiran berikut:

Pertama, bahwa hartanya akan diberi keberkahan dan dihindarkan dari segala bencana.

Kedua, dengan pahala yang didapat karena bersedekah maka pahala itu menutupi kekurangan hartanya, sehingga seakan-akan hartanya tidak berkurang karena Allah melipatgandakan pahalanya dari satu menjadi sepuluh sampai kelipatan yang banyak.

Ketiga, Allah akan mengganti bahkan bisa lebih banyak dari yang ia sedekahkan (sebagaimana dijelaskan dalam surat Saba’: 39). Hal ini telah terbukti.

Sabda Beliau, “*dan tidaklah Allah menambahkan hamba-Nya yang sering memaafkan kecuali kemuliaan,*” merupakan dorongan untuk memaafkan orang yang bersalah dan tidak membalas kejahatannya meskipun boleh. Hadits ini juga menunjukkan, bahwa orang yang suka memaafkan semakin berwibawa di hati manusia. Bisa juga maksudnya, bahwa di akhirat ia akan mendapatkan kemuliaan.

Sabda Beliau, “*juga tidaklah seseorang bertawadhu’ karena Allah kecuali Allah Ta’ala akan meninggikannya,”* menunjukkan bahwa tawadhu’ (rendah hati dan tidak sombong) merupakan sebab seseorang mendapatkan ketinggian di dunia dan di akhirat.

Dalam Subulus Salam disebutkan, “Dalam hadits tersebut terdapat dorongan untuk bersedekah, memaafkan, dan bersikap tawadhu’, dan ini semua merupakan induk akhlak yang mulia.”

28. LUASNYA MAKNA SEDEKAH

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ* (أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ)

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Setiap yang ma’ruf adalah sedekah.” (HR. Bukhari)

Syarh/penjelasan:

Ma’ruf adalah lawan mungkar. Ibnu Abi Jamrah berkata, “Istilah ma’ruf digunakan untuk segala yang diketahui dengan dalil-dalil syara’, bahwa ia termasuk perbuatan baik, baik sejalan dengan adat kebiasaan maupun tidak.”

Sedekah artinya apa yang diberikan oleh orang yang bersedekah karena Allah Ta’ala, sehingga mencakup sedekah yang wajib maupun yang sunat. Perkara ma’ruf dikatakan sebagai sedekah adalah tasybih baligh (penyerupaan yang sangat dalam), yakni bahwa mengerjakan perkara yang ma’ruf sama seperti bersedekah yang menghasilkan pahala, dan hendaknya seseorang tidak menganggap remeh sedikit pun perkara yang ma’ruf serta tidak bakhil terhadapnya. Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa Beliau bersabda:

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى

"Setiap pagi dari persendian masing-masing kalian ada sedekahnya, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir sedekah, setiap amar ma'ruf dan nahi mungkar sedekah, dan semuanya itu tercukupi dengan dua rakaat shalat Dhuha." (HR. Muslim)

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Dzar bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Wahai Rosulullah, orang-orang kaya dapat memperoleh pahala yang lebih banyak. Mereka shalat seperti kami shalat, puasa seperti kami puasa dan bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Maka Beliau bersabda,

أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا

"Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk bersedekah? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, setiap kalimat tahmid adalah sedekah, setiap kalimat tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah, bahkan pada kemaluan seorang dari kalian pun terdapat sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya, apakah akan mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Bagaimana sekiranya kalian meletakkannya pada sesuatu yang haram, bukankah

kalian berdosa? Begitu pun sebaliknya, jika kalian meletakkannya pada tempat yang halal, maka kalian akan mendapatkan pahala[53]."

Imam Tirmidzi meriwayatkan pula dari Abu Dzar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنْ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

"Senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah, engkau menyuruh yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran juga sedekah, engkau menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat juga sedekah, engkau menuntun orang yang buta juga sedekah, menyingkirkan batu, duri dan tulang dari jalan merupakan sedekah, dan engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu juga sedekah." (Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani, lihat Ash Shahiihah (572))

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ وَ تُمِيْطُ اْلأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ

“Setiap anggota tubuh manusia harus bersedekah di setiap hari di mana matahari terbit. Kamu menyelesaikan secara adil terhadap dua orang (yang bertikai) adalah sedekah, kamu menolong seseorang yang berkendaraan dengan menaikkannya ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barangnya adalah sedekah, ucapan yang baik[54] adalah sedekah, setiap langkah menuju shalat adalah sedekah dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah.” (HR. Bukhari-Muslim)

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ariy dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda:

«عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يَعْمَلُ بِيَدِهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ»

"Seorang muslim mesti bersedekah." Maka para sahabat bertanya, "Wahai Nabi Allah, kalau ia tidak memperoleh (sesuatu yang ia sedekahkan)?" Beliau bersabda, "Ia bekerja dengan tangannya sendiri lalu ia berikan manfaat buat dirinya dan bersedekah." Para sahabat bertanya lagi, "Bagaiman kalau ia tidak memperoleh juga (sesuatu yang ia sedekahkan)?" Beliau menjawab, "Ia bantu orang yang butuh dan terzalimi." Para sahabat bertanya lagi, "Bagaiman kalau ia tidak memperoleh juga (sesuatu yang ia sedekahkan)?" Beliau bersabda, "Hendaknya ia mengerjakan yang ma'ruf dan

---

[53] Hadits ini menunjukkan bahwa membatasi diri dengan yang halal, dapat menjadi ibadah. Hadits ini juga mengingatkan kita untuk menghadirkan niat yang baik ketika mengerjakan perbuatan mubah agar menjadi ibadah. Misalnya ketika hendak berjima’ dengan istri, ia niatkan di hatinya untuk memenuhi hak istri, menggaulinya secara ma’ruf sesuai yang diperintahkan Allah Ta’ala, meniatkan untuk mendapatkan anak yang saleh, meniatkan untuk menjaga kehormatan dirinya dan istrinya dan niat baik lainnya. Hadits riwayat Muslim di atas juga menunjukkan bolehnya qiyas, adapun riwayat dari ulama salaf tentang dibencinya qiyas adalah jika qiyas tersebut berbenturan dengan nash.

[54] Ucapan yang baik atau disebut kalimah thayyibah adalah setiap kalimah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala, seperti tasbih, tahlil, takbir, tahmid, amr ma’ruf dan nahi munkar, membaca Al Qur’an, menyampaikan ilmu dsb.

menahan diri dari perbuatan buruk, sesungguhnya hal itu adalah sedekah baginya." (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim dan Nasa'i)

Bahkan termasuk sedekah juga adalah senyum kepada saudara kita. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ اَلْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ

“Janganlah salah seorang di antara kamu meremehkan perkara ma’ruf sedikitpun, meskipun hanya bertemu kepada saudaramu dengan wajah ceria.” (HR. Muslim)

Hadits tersebut menunjukkan luasnya makna sedekah, tidak sebatas apa yang dikeluarkan oleh seseorang berupa harta. Hadits ini adalah penyejuk mata orang-orang yang tidak mampu, di mana sedekah itu tidak mesti dengan harta, tetapi bisa dengan mengerjakan perintah Allah yang lain. Lebih dari itu, bersedekah dengan selain harta bisa lebih mulia, seperti amr ma’ruf-nahi munkar, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, membacakan Al Qur’an, menyingkirkan hal yang menggangu orang lain dari jalan, mendoakan kaum muslimin dan memintakan ampunan untuk mereka.

Hadits lain yang menjejukkan mata orang-orang yang tidak mampu adalah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berikut:

اطَّلَعْتُ فِي الجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ

"Aku melihat surga, ternyata kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin, dan aku lihat neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita."[55] (HR. Bukhari)

---

55 Hadits yang mulia ini mendorong kita agar tidak berlebihan terhadap dunia, demikian juga terdapat dorongan kepada kaum wanita agar menjaga perintah agama, seperti shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, menjaga kehormatannya, menaati suaminya, memakai jilbab, dsb.

29. KEUTAMAAN DAN ADAB KETIKA BERPUASA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ:كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Allah Subhaanahu wa Ta'ala, “Semua amal anak Adam untuknya selain puasa, puasa itu untuk-Ku[56] dan Akulah yang akan membalasnya[57], puasa itu perisai, maka apabila kamu sedang berpuasa janganlah berkata rafats[58] dan berteriak-teriak[59]. Apabila ada yang memaki atau mengajak berkelahi katakanlah “Saya sedang berpuasa.” Demi (Allah) yang jiwa Muhammad di Tangan-Nya sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah pada hari Kiamat daripada wangi minyak kesturi. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan; kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya dengan puasanya itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Firman Allah Ta'ala, “*Semua amal anak Adam untuknya selain puasa, puasa itu untuk-Ku.*" Para ulama berbeda pendapat tentang maksud "Puasa itu untuk-Ku," sedangkan semua amal itu untuk manusia.

Pendapat pertama, bahwa puasa itu tidak bisa terjadi riya', karena amal-amal yang lain pada umumnya dengan adanya gerakan yang terlihat, sedangkan puasa hanya dengan niat yang keadaannya tersembunyi dari manusia.

Pendapat kedua, bahwa puasa adalah amal yang paling dicintai-Nya. Ibnu Abdil Bar berkata, "Cukuplah firman-Nya "Puasa itu untuk-Ku" yang menunjukkan keutamaan puasa di atas ibadah yang lain."

Pendapat ketiga, bahwa kata "Untuk-Ku" adalah idhafat tasyrif (penyandaran yang menunjukkan kemuliaan), seperti kata "Baitullah" (rumah Allah) yang menunjukkan kelebihan Ka'bah di atas masjid-masjid yang lain.

Pendapat keempat, karena tidak makan termasuk sifat Allah 'Azza wa Jalla, maka ketika orang yang berpuasa mendekatkan diri kepada-Nya dengan melakukan perbuatan yang sejalan dengan sifat-Nya, maka dihubungkanlah kepada-Nya.

Pendapat kelima, bahwa puasa itu khusus untuk Allah, sedangkan hamba tidak memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, ketika seseorang berpuasa, maka ia tidak ada kesempatan untuk dipuji manusia seperti halnya ibadah-ibadah yang lain.

Pendapat keenam, karena ibadah puasa tidak ditujukan kepada selain Allah.

---

[56] Dihubungkan kepada Allah adalah idhafat tasyrif yakni menunjukkan keutamaan puasa di atas amalan yang lain.

[57] Sampai di sinilah hadits qudsiynya, selebihnya hadits nabawi. Kalimat "*dan Akulah yang akan membalasnya*" menunjukkan besarnya pahala yang akan diperoleh oleh orang yang berpuasa.

[58] kata-kata jorok yang menjurus ke jima’ atau berkata-kata kotor.

[59] Seperti berdebat sambil berteriak-teriak.

Pendapat ketujuh, karena semua ibadah dapat digunakan untuk membayar kezaliman hamba pada hari Kiamat, selain puasa. Imam Baihaqi meriwayatkan dari jalan Ishaq bin Ayyub bin Hassan Al Wasithiy dari ayah dari Ibnu 'Uyaynah, ia berkata, "Pada hari Kiamat Allah akan menghisab hamba-Nya dan membayarkan kezaliman yang dilakukannya dari amalnya, sehingga tidak tersisa selain puasa, maka Allah menanggung kezaliman sisanya dan memasukkannya dengan puasa itu ke surga."

Pendapat kedelapan, karena di dalam puasa seseorang mengutamakan keridhaan Allah di atas hawa nafsunya.

Firman Allah Ta'ala, "*Dan Akulah yang akan membalasnya*" maksudnya Allah akan membalasnya tanpa batas, atau hanya Dia yang mengetahui ukuran pahala dan pelipatannya, oleh karenanya hanya Allah sendiri yang mengurus balasannya tanpa menyerahkan kepada yang lain.

Sabda Beliau, "Puasa adalah perisai," maksudnya penghalangnya dari maksiat dan dari api neraka. Ibnul 'Arabiy berkata, "Puasa dianggap sebagai perisai dari neraka, karena di dalamnya seseorang menahan dirinya dari hawa nafsunya, sedangkan neraka dikelilingi oleh hawa nafsu." Singkatnya, apabila seseorang mampu menahan hawa nafsunya di dunia, maka puasa itu akan melindunginya dari neraka di akhirat.

Dalam sabda Beliau, "*Maka janganlah berkata rafats dan berteriak-teriak*" terdapat perintah untuk menjaga puasanya dari hal yang menghilangkan atau mengurangi pahalanya meskipun puasanya secara hukum syar'i telah menggugurkan kewajiban karena memenuhi rukunnya. Contoh yang menghilangkan atau mengurangi pahalanya seperti menzalimini manusia baik dengan lisan seperti ghibah (menggunjing orang lain), namimah (mengadu domba) dan kadzib (dusta), mencaci maki, maupun menzalimi dengan perbuatan.

Sabda Beliau, "Apabila ada yang memaki atau mengajak bertengkar katakanlah "*Saya sedang berpuasa.*" Kalimat "Saya sedang berpuasa" meskipun berupa khabar (berita) tetapi secara halus terdapat perintah agar dirinya tidak membalas dan orang lain tidak melanjutkan caci-makian dan ajakannya untuk berkelahi.

Dalam sabda Beliau, "*Demi (Allah) yang jiwa Muhammad di Tangan-Nya sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah pada hari Kiamat daripada wangi minyak kesturi,*" terdapat berita gembira kepada orang yang berpuasa, bahwa meskipun mulutnya bau ketika berpuasa, tetapi di sisi Allah pada hari Kiamat akan menjadi wangi melebihi minyak kesturi. Yang demikian merupakan berkah dari suatu amal saleh. Al Qadhiy Husain menerangkan, bahwa ketaatan itu pada hari Kiamat akan menjadi wangi yang semerbak, oleh karenanya wangi dari puasa pada hari itu di antara sekian macam ibadah adalah seperti wangi minyak kesturi.

Kewajiban puasa

Puasa di bulan Ramadhan termasuk rukun Islam. Hukumnya adalah wajib. Imam Adz Dzahabiy pernah berkata, "*Kaum mukminin memiliki ketetapan bahwa barang siapa yang meninggalkan puasa di bulan Ramadhan bukan karena sakit, maka sesungguhnya ia lebih buruk dari pezina, pecandu minuman keras, bahkan mereka meragukan keislamannya dan menyangkanya sebagai orang yang memiliki sifat zindiq dan berlepas dari agama.*"(meskipun sebenarnya ia tidak keluar dari agama Islam).

Keutamaan bulan Ramadhan

Di bulan Ramadhan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup serta di belenggu setan-setan. Di bulan itu ada malaikat yang memanggil "Wahai yang ingin kebaikan, bergembiralah" dan "Wahai yang ingin keburukan, berhentilah". Di dalamnya terdapat malam di mana malam itu lebih baik dari seribu bulan. Itulah malam Lailatul qadr. Dan keutamaan lainnya seperti doa orang yang berpuasa ketika berbuka itu mustajab, puasa akan memberi syafaat kepada orangnya pada hari kiamat. Shalat yang lima waktu, shalat yang satu ke shalat berikutnya serta puasa di bulan Ramadhan yang satu dengan bulan Ramadhan berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya apabila dijauhi dosa-dosa besar, dan lain-lain.

Beberapa hukum seputar puasa Ramadhan

Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang bulan Ramadhan,

1. Bulan Ramadhan tiba dengan terlihatnya hilal (bulan sabit yang menunjukkan tanggal satu Ramadhan) oleh orang, meskipun yang melihatnya hanya seorang (yakni orang yang adil)[60]. Jika belum tampak maka dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari[61].

2. Kita dilarang melakukan puasa di hari yang masih meragukan karena khawatir bulan Ramadhan sudah tiba, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

   مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا ٱلْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم

   "Barang siapa yang berpuasa pada hari yang masih meragukan, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Abul. Qaasim (Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam)." (Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, lihat Al Irwaa': 961)

   Hari yang masih meragukan adalah hari yang masih belum terlihat hilal (bulan sabit tanda tanggal satu Ramadhan) di malam harinya seperti karena mendung dsb. Hari tersebut adalah hari yang kemungkinan masih bulan Sya'ban dan kemungkinan sudah masuk awal Ramadhan. Jika ternyata sudah masuk awal Ramadhan maka hari yang meragukan tersebut diqadha' setelah bulan Ramadhan.

3. Hendaknya kita melakukan puasa tidak sendiri tetapi bersama dengan orang-orang, demikian juga jika berbuka (di akhir Ramadhan), maka hendaknya berbuka/berhari raya (baik 'Idul Fithri maupun 'Idul Adh-ha) berjamaah dengan orang-orang. Hal ini untuk menjaga persatuan umat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Tirmidzi setelah ia menyebutkan hadits "*Ash Shaumu yauma tashuumuun…*dst.

   Lajnah Daa'imah pernah ditanya tentang sikap yang harus dilakukan ketika terjadi khilaf dalam penentuan awal puasa dan berakhirnya, sedangkan masing-masing pihak memiliki dalil, maka dijawabnya bahwa hal tersebut termasuk masalah yang diperselisihkan juga di zaman dahulu, dan bahwa hal itu tidak membawa dampak buruk selama masing-masing pihak memiliki niat baik dan menghormati mujtahid yang lain, akan tetapi sikap yang harus dilakukan adalah menyelesaikan masalah tersebut kepada waliyyul amri, karena hukmul haakim yarfa'ul khilaf (ketetapan hakim dapat menyelesaikan masalah), hal ini untuk menjaga persatuan.

4. Syarat-syarat puasa adalah: Muslim, Baligh, berakal, sehat dan tidak safar, dan bagi wanita ditambah lagi dengan suci dari haidh dan nifas.

5. Orang yang sakit dan orang yang safar apabila tidak merasakan kepayahan dalam berpuasa, maka berpuasa lebih utama, namun apabila keduanya merasakan kepayahan maka berbuka lebih utama. (dan orang yang hendak safar boleh berbuka meskipun belum berangkat safar[62])

6. Rukun puasa adalah: (1) Berniat di hati untuk berpuasa sebelum fajar setiap malam (tanpa perlu diucapkan)[63], (2) Menahan diri dari hal yang membatalkan ((yaitu makan dan minum

---

[60] Lain dengan tanggal satu Syawwal maka tidak bisa diterima berita kecuali dari dua orang yang adil. Untuk menerima kesaksiannya disyaratkan harus sudah baligh, berakal, muslim dan dapat dipercaya atas amanat dan penglihatannya.

[61] Inilah cara yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak dengan hisab. Dan tidak mengapa untuk melihat hilal menggunakan minzhaar (teropong), namun tidak mesti, ia hanyalah alat bantu, bahkan Sunnahnya adalah melihat seperti biasa, dan jika memakai minzhaar, maka orang yang melihatnya haruslah orang yang adil (ukuran keadilannya cukup dengan keislamannya karena pada asalnya orang muslim adalah adil).

[62] Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, bahwa Anas bin Malik pernah melakukannya dan mengatakan bahwa itu Sunnah (yakni Sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam).

[63] Jika tidak memasang niat di hati sebelum fajar, maka puasanya batal, kecuali jika puasa sunat. Perlu diketahui, bahwa cukup bagi orang yang berpuasa Ramadhan berniat sebulan penuh ketika telah masuk bulan Ramadhan, tanpa perlu memperbarui niatnya setiap malam Ramadhan.

dengan sengaja, muntah dengan sengaja, mengeluarkan mani dengan sengaja[64], berjima'[65] dan datang haidh atau nifas meskipun datangnya ketika matahari mau tenggelam)), mulainya dari terbit fajar hingga tenggelam matahari.

7. Apabila kita mendengar azan dikumandangkan sebagai tanda tiba waktu fajar, sedangkan kita masih memegang gelas, maka hendaknya kita teruskan minumnya sampai habis setelah itu tidak boleh minum lagi. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

   اِذَا سَمِعَ اَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَ اْلِانَاءُ فِي يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ

   "Apabila salah seorang di antara kamu mendengar adzan, sedangkan gelasnya masih di tangan, maka jangan dulu ia letakkan sampai menyelesaikan hajatnya." (HR. Abu Dawud, Ahmad, Hakim dan Baihaqi. Sanadnya hasan, dan dari jalan lain diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim, sanadnya shahih)

8. Adab-adab ketika berpuasa :

   a. Makan sahur dan mengakhirkan makan sahur, habis waktu makan sahur adalah dengan terbitnya fajar shadiq, tidak dengan tibanya waktu yang orang-orang zaman sekarang menyebutnya "Imsak", ini adalah bid'ah.

   b. Menjaga diri dari perbuatan sia-sia, berkata kotor, berkata dusta, juga dari bersikap bodoh dan berteriak-teriak (seperti berdebat).

   c. Bersikap dermawan.

   d. Shalat taraawih, lebih utama dilakukan bersama imam secara berjama'ah hingga selesai, karena akan dicatat baginya seperti shalat semalam suntuk.

   e. Memperbanyak membaca Al Qur'an.

   f. Menyegerakan berbuka.

   g. Berbuka dengan kurma dengan jumlah ganjil, jika tidak ada dengan air.

   h. Berdoa ketika berbuka seperti dengan do'a berikut,

      ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ ابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَ ثَبَتَ الْاَ جْرُ اِنْ شَاءَ اللهُ

      "Telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan dan semoga pahala tetap didapat Insya Allah."[66] (ini dibaca setelah berbuka) jangan lupa ketika hendak makan membaca "Bismillah", apabila lupa ucaplah "Bismillah fii awwalihi wa aakhirih"[67] dan makanlah dengan tangan kanan.

      Jika kita berbuka di rumah orang lain dianjurkan mengucapkan,

      أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ

      "Orang-orang yang berpuasa berbuka di sisimu dan orang-orang yang baik makan makananmu, serta semoga malaikat mendoakanmu agar kamu diberi rahmat.[68]

   i. Beri'tikaf,

---

[64] Berdasarkan hadits Bukhari dan Ahmad, "*Yatruku tha'aamahu wa syaraabahuwa syahwatahu min ajliy*" (artinya: ia tinggalkan makan, minum dan **syahwatnya** karena-Ku).

[65] Semua ini akan akan membatalkan puasa jika dilakukan dalam keadaan sengaja, ingat dan tahu hukumnya bahwa hal itu tidak boleh.

[66] HR. Abu Dawud 2/306, begitu juga imam ahli hadits yang lain. Dan lihat Shahihul Jami' 4/209.

[67] Sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi (Shahih At Tirmidzi 2/167).

[68] Sunan Abu Dawud 3/367, Ibnu Majah 1/556 dan An-Nasa'i dalam 'Amalul Yaum wal Lailah no. 296-298. Syaikh Al Albani menyatakan, hadits tersebut shahih dalam Shahih Abi Dawud, 2/730.

I’tikaf lebih utama dilakukan pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Ia pun hendaknya mencari malam lailatul qadr dalam I’tikafnya (meskipun mencari lailatul qadr tidak mesti harus beri’tikaf) di malam-malam yang ganjil[69]. Hendaknya orang yang beri’tikaf memanfaatkan waktunya yang ada dengan sebaik-baiknya seperti memperbanyak dzikr (baik dzikr yang mutlak maupun dzikr yang muqayyad), membaca Al Qur’an, mengerjakan shalat-shalat sunnah serta memperbanyak tafakkur tentang keadaannya yang telah lalu, hari ini dan yang akan datang serta memperbanyak merenungi hakikat hidup di dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Dan hendaknya ia hindari perbuatan yang sia-sia seperti banyak bercanda, melakukan obrolan, dsb. Dan tidak mengapa bagi orang yang beri’tikaf keluar apabila tidak dapat tidak harus keluar (seperti buang air, makan dan minum apabila tidak ada yang mengantarkan makan untuknya, pergi berobat, mandi dsb.). Aisyah berkata, “Sunnahnya bagi yang beri’tikaf adalah tidak menjenguk orang yang sakit, tidak menyentuh wanita, tidak memeluknya, tidak keluar kecuali apabila diperlukan, dan i’tikaf hanya bisa dilakukan dalam keadaan puasa, juga tidak dilakukan kecuali di masjid jaami’ (masjid yang di situ dilakukan shalat Jum’at dan jama’ah)." Lebih sempurna lagi apabila dilakukan di salah satu dari tiga masjid yang memiliki keistimewaan dibanding masjid-masjid yang lain (Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha). Dan I’tikaf menjadi batal apabila seseorang keluar dari masjid tanpa suatu keperluan serta berjima’.

Doa ketika mengetahui lailatul qadr adalah,

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ ٱلعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

“*Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pema’af, maka ma’afkanlah aku.*”[70]

Waktu i’tikaf adalah dimulai dari setelah shalat Subuh hari pertama dari sepuluh terakhir bulan Ramadhan dan berakhir sampai matahari tenggelam akhir bulan Ramadhan.

j. Berumrah, keutamaannya adalah seperti berhajji bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

k. Dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah dan amal saleh lainnya. Termasuk memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئاً

“Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi, Shahihul Jaami’ 6415)

---

[69] Lailatul qadr tidak terjadi pada malam tertentu secara khusus dalam setiap tahunnya, namun bisa berubah-rubah atau berpindah-pindah, mungkin pada tahun sekarang tanggal 27, mungkin pada tahun depan tanggal 29 dan sangat diharapkan terjadi pada malam ke-27. Mungkin hikmah mengapa malam Lailatul qadr disembunyikan oleh Allah Ta’ala adalah agar diketahui siapa yang sungguh-sungguh beribadah dan siapa yang bermalas-malasan. Lailatul qadr adalah malam dibukanya seluruh pintu kebaikan, didengarkannya permohonan dan dijawabnya doa, amal kebaikan pada malam itu ditulis dengan pahala yang sebesar-besarnya, ia adalah malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu, malaikat turun dengan jumlah yang sangat banyak melebihi jumlah kerikil yang ada di bumi (sebagaimana dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan dihasankan isnadnya oleh Syaikh Al Albani) Tanda-tandanya adalah bahwa ia terjadi di 10 terakhir bulan Ramadhan di malam ganjilnya, malam harinya terang (sebagaimana dalam riwayat Thabrani dalam Al Kabir dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani), dan sedang (tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin) dan terbitnya matahari di pagi hari melemah kemerah-merahan (sebagaimana dalam riwayat Thayaalisiy, Ibnu Khuzaimah, Al Bazzar dan sanadnya hasan), demikian juga matahari terbit di pagi harinya tanpa sinar (sebagaimana dalam riwayat Muslim).

[70] HR. Imam Ahmad dan Penyusun Kitab Sunan, kecuali Abu Dawud. At-Tirmidzi, ia berkata, “Hadits hasan shahih.”

9. Apabila seseorang makan atau minum karena lupa maka hendaknya ia teruskan puasanya dan puasanya tidak batal.

10. Bagi yang berhubungan dengan istri (berjima') di bulan Ramadhan maka wajib membayar kaffarat (ini khusus bagi suami), disamping wajib mengqadha' puasanya. Kaffaratnya adalah memerdekakan seorang budak, apabila tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut (yakni pada selain bulan Ramadhan, bulan yang terdapat 'dua hari raya dan hari tasyriq/11,12,13 Dzulhijjah) dan apabila tidak mampu memberi makan 60 orang miskin (masing-masing orang miskin mendapatkan satu mud).

    Apabila berpuasa hukumnya sunat baginya misalnya bagi musafir, lalu ia berjima' dengan istrinya ketika sedang berpuasa, maka cukup mengqadha' saja tanpa perlu membayar kaffarat (Fushuul fish shiyaam wat taraawih waz zakaah oleh Syaikh Ibnu Utsaimin).

11. Orang yang sakit, apabila ia mampu berpuasa tanpa ada kepayahan yang sangat maka hendaknya ia berpuasa. Jika tidak mampu berpuasa, maka berbuka. Lalu jika dilihat dirinya segera sembuh maka ia mengqadha' puasanya, namun apabila dilihatnya ternyata tidak sembuh-sembuh maka ia membayar fidyah yaitu dengan memberi makanan kepada orang miskin sesuai jumlah hari yang ia tidak berpuasa. (ukuran dan jenis fidyah tidak disebutkan dalam Al Qur'an dan As Sunnah, maka dikembalikan kepada 'urf/kebiasaan yang berlaku[71]). Anas bin Mailk pernah merasakan kelemahan (yang sangat) selama setahun sehingga tidak kuat untuk berpuasa, maka ia membuat makanan dalam jolang besar yang berisi tsarid (roti yang diremukkan dan direndam dalam kuah), ia mengundang 30 orang miskin untuk makan sehingga mereka semua kenyang.

12. Orang yang sudah tua, apabila ia tidak kuat berpuasa maka ia wajib membayar fidyah.

13. Demikian juga wanita hamil, apabila ia tidak kuat puasa atau mengkhawatirkan keadaan janinnya maka ia boleh berbuka dan wajib membayar fidyah, begitupula orang yang menyusui. (keduanya tidak perlu mengqadha'[72]).

14. Barang siapa yang meninggal sedangkan ia masih mempunyai hutang puasa nadzar yang belum diqadha'nya maka walinyalah[73] yang mengqadhanya. Namun apabila puasa wajib (seperti puasa Ramadhan) yang belum diqadhanya, maka walinya cukup dengan memberi makan seorang miskin ½ sha' (2 mud) sebanyak puasa yang belum diqadha'nya[74].

15. Bagi yang berpuasa dibolehkan: Mandi untuk mendinginkan badan, berkumur-kumur dan beristinsyaq (menghirup air ke hidung) dengan tidak berlebihan, mencium istri dan memeluknya bila ia merasa mampu untuk menahan syahwatnya. Bersiwak, memakai minyak wangi, memakai minyak rambut, bercelak, meneteskan obat mata dan infus yang tidak

---

[71] Oleh karena itu dikatakan sah dalam membayar fidyah, apabila kita sudah memberikan makan kepada seorang miskin baik berupa makanan yang siap makan ataupun memberikan kepada mereka bahan makanan pokok. Ada beberapa pendapat tentang ukurannya:

a. Ukurannya 1 mud (kira-kira 510 hingga 625 gram), jenisnya makanan pokok daerah setempat.

b. Makanan yang biasa dia makan.

Namun kedua-duanya bisa dipakai. Waktu membayarnya bisa pada hari ia tidak berpuasa dan bisa juga diakhirkan hingga hari terakhir bulan Ramadhan. Boleh dilakukan secara terpisah (per-hari) atau dikumpulkan sekaligus (misalnya memberi makan 10 orang untuk 10 hari yang ditinggalkan).

[72] Ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, pendapat ini dipegang juga oleh Ishaq, isi pendapatnya adalah bahwa wanita hamil dan menyusui boleh berbuka dan (cukup) membayar fidyah, tidak perlu mengqadha', apabila keduanya mau mengqadha' maka silahkan mengqadha', (jika telah mengqadha') maka tidak perlu membayar fidyah."

Namun menurut Sufyan, Malik, Syaafi'i dan Ahmad bahwa wanita hamil dan menyusui wajib juga mengqadha' di samping membayar fidyah. Tetapi, menurut ulama yang lain (ini adalah pendapat Abu Hanifah) ia cukup mengqadha' saja dan ini madzhab yang kuat.

[73] Yakni semua kerabatnya atau ahli waritsnya atau 'ashabahnya (lihat Subulus Salam syarah Bulughul Maram).

[74] Lihat dalilnya dalam kitab *Ahkaamul Janaa'iz* karya Syaikh Al Albani rahimahullah.

berfungsi sebagai pengganti makanan, tertelan sesuatu yang sulit dihindari seperti debu-debu jalan, sisa-sisa tepung, dan sebagainya[75].

16. Tidak boleh menunda qadha' puasa Ramadhan sampai tiba bulan Ramadhan berikutnya, barang siapa yang melakukannya maka ia wajib membayar kaffarat karena penundaan yang dilakukannya yaitu memberi makan orang miskin setiap hari yang ia tidak berpuasa sejumlah ½ sha' atau 1 ½ kilo dan ia wajib mengqadha'[76].

    Misalnya pada tahun 1400 H ia meninggalkan 3 hari puasa Ramadhan dan pada tahun 1401 H ia meninggalkan 5 hari puasa Ramadhan, ia pun menyadari kesalahannya dan bertaubat kepada Allah, maka ia wajib mengqadh'a 8 hari puasa ditambah dengan membayar kaffaarat.

17. Tidak mengapa bagi yang berudzur menunda qadha' puasa Ramadhan hingga bulan Sya'ban, namun sebaiknya ia segera mengqadhanya, Aisyah radhiyallahu 'anh mengatakan, "*Saya mempunyai hutang puasa Ramadhan, namun saya tidak sanggup membayarnya kecuali di bulan Sya'ban.*" (HR. Bukhari-Muslim)

18. Bagi wanita boleh mengkonsumsi pil-pil pencegah datang bulan (haidh) untuk melanjutkan puasa Ramadhannya apabila ternyata tidak membahayakan, namun sebaiknya tidak perlu mengkonsumsinya.

19. Seorang mslim harus menjauhi maksiat, apalagi di bulan Ramadhan seperti ghibah (menggunjing orang lain), namimah (mengadu domba), dusta, dan mencaci-maki orang lain. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

    مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

    "Barangsiapa yang tidak mau meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak lagi butuh ia meninggalkan makan dan minumnya." (HR. Bukhari)

    Demikian juga hendaknya ia menjauhi memakai cincin emas bagi laki-laki, melihat hal-hal yang haram dilihat, mendengarkan musik, menyakiti kaum muslimin baik dengan lisan maupun dengan perbuatan, menggambar makhluk bernyawa, bersumpah dengan nama selain Allah, bertasyabbuh (menyerupai) orang-orang kafir, merokok, isbal (melabuhkan kain melewati mata kaki), riya', mencukur janggut, memakan riba, bekerja di bank-bank ribawi, memberikan persaksian palsu, dan maksiat-maksiat lainnya. Ia pun harus menjauhi menjauhi maksiat lainnya baik yang berbentuk ucapan maupun perbuatan, melakukan penipuan (ghisy), durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan tali silaturrahim, hasad (dengki), mencintai orang-orang kafir, menyia-nyiakan shalat dan lainnya. Dan bagi wanita wajib menjauhi tabarruj (bersolek) dan memakai wewangian ketika keluar.

    Ia pun harus berhati-hati jangan sampai tidak berpuasa dengan sengaja. Jika sampai terjadi, maka ia wajib mengqadha' dan bertobat kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala dengan tobat yang nasuha, wallahu a'lam.

---

[75] Demikian juga boleh bagi orang yang berpuasa menelan ludah atau riak, meskipun ludah tersebut berada di dekat mulut (hampir keluar), inilah yang shahih dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, karena jika hal itu membatalkan, maka semua orang bisa tertimpa was-was, dan Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya.

[76] Ini adalah madzhab jumhur (mayorits) ulama bahkan diriwayatkan dari jama'ah para sahabat di antaranya Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Namun di antara ulama ada yang berpendapat tidak wajib membayar kaffarat, dan ada juga yang berpendapat, "Jika ia meninggalkannya tidak karena 'udzur, maka ia wajib membayar kaffarat, namun jika karena 'udzur, maka tidak perlu membayar kaffarat", ini adalah pendapat Abul 'Abbas, Imam Syaukani merajihkan/menguatkan tidak wajibnya membayar kaffarat di kitabnya Nailul Awthaar.

30. MEMPERGIAT IBADAH KETIKA BULAN RAMADHAN HAMPIR HABIS

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ»

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam apabila sudah masuk sepuluh (terakhir bulan Ramadhan), maka Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Hadits yang mulia ini menunjukkan bahwa apabila bulan Ramadhan hampir habis, maka kita dianjurkan mempergiat beribadah, tidak seperti di zaman sekarang, dimana ketika bulan Ramadhan hampir habis, maka ibadah yang dilakukan semakin berkurang dan mengendor. Kita dapat melihat, masjid-masjid yang sebelumnya (di awal Ramadhan) ramai, namun di akhir-akhirnya semakin kurang ramai, bahkan hanya terdiri dari beberapa shaf saja.

Kata-kata, " *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam apabila sudah masuk sepuluh (terakhir bulan Ramadhan),"* menunjukkan keutamaan sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Oleh karena itu, di antara ulama ada yang menafsirkan ayat 2 surat Al Fajr "*wa layaalin 'asyr*" (artinya: dan malam yang sepuluh) maksudnya adalah sepuluh terakhir bulan Ramadhan, terlebih karena di dalamnya terdapat malam Lailatul qadr.

Kata-kata, "*mengencangkan ikat pinggangnya,*" maksudnya bersiap-siap untuk fokus beribadah dan sungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Ada pula yang berpendapat, bahwa kalimat tersebut merupakan kinayah (kiasan) tentang menjauhi wanita dan tidak berjima'. Imam Al Qurthubiy berkata, "Beliau menjauhi wanita dengan beri'tikaf." Ada pula yang berpendapat, bahwa kalimat "mengencangkan ikat pinggangnya" mengandung makna hakiki dan majazi, sehingga maksudnya tidak melepas ikat pinggangnya, menjauhi wanita dan semangat untuk beribadah.

Kata-kata, "*menghidupkan malamnya,* " maksudnya bergadang untuk ketataan, yaitu dengan melakukan qiyamullail, membaca Al Qur'an, berdzikr, memuhasabah dirinya, dsb.

Kata-kata, "*membangunkan keluarganya,*" maksudnya mengingatkan dan mendorong mereka untuk beribadah atau shalat malam. Imam Tirmidzi dan Muhammad bin Nasr Al Marwaziy meriwayatkan dari hadits Ummu Salamah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika bulan Ramadhan tinggal sepuluh hari, maka tidak membiarkan satu pun dari keluarganya yang sanggup qiyamullail kecuali membangungkannya.

Faedah:

Mungkin timbul pertanyaan, "Bagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membangunkan keluarganya sedangkan Beliau dalam keadaan beri'tikaf di masjid?"

Jawab: Mungkin saja Beliau membangunkan istrinya yang ikut i'tikaf di masjid, atau mungkin Beliau membangunkannya dari masjid karena berdampingannya rumah Beliau dengan masjid, atau mungkin saja Beliau keluar dari masjid tempat I'tikafnya ke rumahnya untuk suatu keperluan sambil membangunkan keluarganya (Lihat *Fathul Bariy* oleh Al Hafizh Ibnu Hajar Al 'Asqalani).

31. PUASA-PUASA SUNNAH

عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

Dari Sahl radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam Beliau bersabda, "Sesungguhnya di surga terdapat pintu bernama Ar Rayyan, hanya orang-orang yang berpuasa saja yang memasukinya pada hari Kiamat. Akan dikatakan, "Di manakah orang-orang yang berpuasa?", lalu mereka berdiri, tidak ada yang memasukinya selain mereka. Ketika mereka semua telah masuk, pintu pun ditutup sehingga tidak ada lagi yang memasukinya selain mereka." (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Dalam hadits ini terdapat keutamaan puasa dan kemuliaan orang-orang yang berpuasa.

Rayyan secara bahasa adalah shighat (bentuk) mubalaghah (mendalam) dari kata rayy, yaitu kebalikan dari haus (hilangnya rasa haus). Ia berdasarkan hadits di atas adalah nama bagi salah satu pintu surga yang secara khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Dalam hadits lain diterangkan, bahwa orang yang masuk ke dalamnya tidak akan haus selama-lamanya. Hal itu, karena di pintu Ar Rayyan orang yang berpuasa akan mendapat minuman yang suci sebelum sampai ke bagian tengah surga agar hilang rasa hausnya.

Maksud "orang-orang yang berpuasa" di hadits ini adalah orang-orang yang banyak berpuasa (baik puasa wajib maupun puasa sunat). Mereka masuk pintu Ar Rayyan adalah untuk melegakan jiwa mereka karena mereka menanggung beban haus ketika berpuasa. Hadits di atas menurut sebagian ulama, tidaklah bertentangan dengan hadits yang menerangkan, bahwa orang yang membaca doa setelah wudhu, maka akan dibukakan pintu surga yang jumlahnya delapan, dimana ia boleh masuk dari pintu mana saja. Hal itu karena, bisa saja Allah mengalihkan kehendaknya dari masuk ke pintu Ar Rayyan ke pintu yang lain jika ia bukan termasuk orang yang banyak berpuasa. Ada pula yang berpendapat, bahwa maksud "orang-orang yang berpuasa" adalah umat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, mereka disebut demikian karena mereka melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan Ramadhan, sehingga maksud hadits di atas adalah bahwa tidak ada yang masuk pintu Ar Rayyan selain umat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, *wallahu a'lam*.

Pada kesempatan ini pula, kami sebutkan beberapa puasa sunat agar kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang banyak berpuasa sehingga dapat masuk ke pintu Ar Rayyan.

Macam-macam puasa

Puasa terbagi menjadi dua; puasa fardhu dan puasa sunat. Contoh puasa fardhu adalah puasa Ramadhan, puasa kaffarat dan puasa nadzar, sedangkan contoh puasa sunat adalah puasa enam hari di bulan Syawwal, puasa Nabi Dawud dsb. Namun di sini, kami hanya membahas tentang puasa sunat saja. Berikut ini beberapa puasa sunat tersebut:

1. Puasa enam hari di bulan Syawwal

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ

"Barang siapa yang berpuasa Ramadhan, lalu melanjutkan dengan berpuasa enam hari di bulan Syawwal, maka seakan-akan ia seperti puasa setahun." (HR. Jama'ah selain Bukhari dan Nasa'i)

Para ulama menjelaskan bahwa satu kebaikan dibalas sepuluh kebaikan, sehingga berpuasa Ramadhan dianggap berpuasa sepuluh bulan, dan berpuasa pada enam hari di bulan Syawwal dianggap berpuasa selama 2 bulan. Imam Ahmad menjelaskan bahwa cara berpuasanya boleh berturut-turut dan boleh juga tidak. Ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i menjelaskan bahwa yang lebih utama adalah berturut-turut setelah 'Ied (hari raya).

2. ***Berpuasa pada sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah (dari tanggal 1-9)***,

Hal itu, karena beramal saleh di hari-hari itu lebih dicintai Allah dibanding hari-hari yang lain (berdasarkan hadits riwayat Bukhari). Lebih ditekankan lagi (sunnat mu'akkadah) pada tanggal sembilannya (hari 'Arafah). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ ، مَاضِيَةٍ ، وَمُسْتَقْبَلَةٍ ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً

"Puasa hari 'Arafah menghapuskan dosa dua tahun; tahun yang lalu dan yang akan datang. Sedangkan puasa 'Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu." (HR. Jama'ah selain Bukhari dan Tirmidzi)

Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Puasa hari 'Arafah akan menghapus dosa dua tahun, hari 'Asyura satu tahun dan amin seseorang (dalam shalatnya) bertepatan dengan amin malaikat akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu…ini semua menghapuskan dosa, yakni jika ada dosa kecil akan dihapusnya, namun jika tidak ada dosa yang kecil maupun yang besar, maka akan dicatat beberapa kebaikan dan ditinggikan derajatnya,…tetapi jika ada satu dosa besar atau lebih dan tidak berhadapan dengan dosa kecil, kita berharap amalan tersebut bisa meringankan dosa-dosa besar." (Al Majmu' Juz 6, *Shaumu yaumi 'Arafah*).

Namun puasa ini hanya bagi orang-orang yang tidak berada di 'Arafah, berdasarkan hadits Ummul Fadhl bahwa orang-orang masih meragukan tentang puasa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari Arafah, lalu Ummul Fadhl mengirimkan kepada Beliau susu, Beliau pun meminumnnya, ketika itu Beliau sedang berkhutbah kepada manusia di 'Arafah (HR. Bukhari)

Imam Tirmidzi berkata, "Ahli ilmu menganjurkan untuk melakukan puasa Arafah kecuali bagi orang yang berada di 'Arafah."

3. Puasa Tasu'a & 'Asyura (9 dan 10 Muharram).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ

"Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah bulan Allah yaitu Muharram." (HR. Muslim)

Dalam hadits tersebut bulan Muharram dikatakan bulan Allah adalah idhafat ta'zhim (yakni menunjukkan tingginya kemuliaan bulan tersebut), sebagaimana ka'bah dikatakan Baitullah (rumah Allah).

Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa pada tanggal sepuluh Muharram saja, kita disyari'atkan untuk berpuasa pada tanggal sembilan Muharram. Ibnu Abbas berkata, "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berpuasa pada tanggal 10 dan menyuruh para sahabat berpuasa. Para sahabat berkata, *"Sesungguhnya hari ini adalah hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi*", maka Beliau bersabda,

فَـــــإِذَا كَـــــانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ ــ إِنْ شَاءَ اللهُ ــ صُمْنَا الْـــيَـــوْمَ الــتَّـــاسِـــــعَ

"Kalau begitu, jika tiba tahun depan –Insya Allah- kita akan berpuasa pada tanggal 9-nya." (yakni dengan tanggal 10-nya) (HR. Muslim).

Tetapi belum sampai pada tahun berikutnya, Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam telah wafat.

4. Puasa tiga hari di setiap bulan, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah.

Abdullah bin 'Amr radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadaku, "Aku diberitahukan bahwa kamu (selalu) melakukan qiyamullail dan berpuasa di siang hari", aku (Abdullah bin 'Amr) berkata, *"Ya, wahai Rasulullah"*, Beliau bersabda:

فَصُمْ وَافْطِرْ ، وَصَلِّ ، وَنَمْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُوْمَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ

"Berpuasalah dan berbukalah, lakukanlah qiyamullail dan tidurlah, karena badanmu memiliki hak atasmu, istrimu memiliki hak atasmu dan tamumu memiliki hak atasmu. Sesungguhnya kamu cukup dengan berpuasa dalam sebulan tiga hari." (HR. Ahmad dan lainnya)

Abu Dzar Al Ghifariy berkata:

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُوْمَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، الْبِيْضَ : ثَلاَثَ عَشَرَةٍ ، وَأَرْبَعَ عَشَرَةٍ ، وَخَمْسَ عَشَرَةٍ . وَقَالَ : هِيَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk berpuasa dalam sebulan tiga hari, di waktu terangnya bulan; yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Beliau bersabda, "Berpuasa tersebut seperti berpuasa setahun." (HR. Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

5. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِى شَعْبَانَ

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata: "Aku tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berpuasa penuh dalam sebulan selain puasa Ramadhan, dan aku tidak pernah melihat Beliau banyak berpuasa selain di bulan Sya'ban." (HR. Bukhari-Muslim)

Adapun mengkhususkan puasa pada tanggal lima belas Sya'ban (Nishfu Sya'ban), maka tidak ada satu dalil pun yang shahih.

Di antara ulama ada yang mengatakan makruh berpuasa setelah tanggal 15 Sya’ban karena adanya hadits “*Idzan tashafa sya’baan falaa tashuumuu”* (jika Sya’ban sudah di pertengahan maka janganlah kamu berpuasa), dan jika menjelang Ramadhan sehari atau dua hari, maka berpuasa pada saat itu menjadi haram. Namun ada yang berpendapat bahwa maksud hadits "*idzan tashafa…"* adalah jika seseorang biasanya tidak berpuasa di bulan Sya'ban, namun ketika bulan Sya’ban hampir habis barulah ia berpuasa, karena akan datangnya bulan Ramadhan, dalam keadaan seperti ini tidak boleh baginya berpuasa. Wallahu a'lam.

6. Puasa Nabi Dawud 'alaihis salam

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

"Shalat yang paling dicintai Allah adalah shalat Nabi Dawud 'alaihis salam dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Dawud; ia tidur di tengah malam dan bangun pada sepertiganya dan tidur pada seperenamnya, dan ia sehari berpuasa dan sehari berbuka." (HR. Bukhari-Muslim)

7. Puasa Senin-Kamis

Abu Hurairah menceritakan bahwa puasa yang sering dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah puasa Senin dan Kamis, lalu ada yang bertanya kepada Beliau sebab Beliau sering melakukannya, Beliau bersabda:

إِنَّ ٱلاَعْمَالَ تُعْرَضُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ ، فَيَغْفِرُ اللهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ ، إِلاَّ الْمُتَهَاجِرَيْنِ ، فَيَقُوْلُ أَخِّرْهُمَا

"Sesungguhnya amal (manusia) akan ditampakkan pada setiap hari Senin dan Kamis, lalu Allah mengampuni dosa setiap muslim dan mukmin selain dua orang yang bermusuhan. Allah berfirman, "Tundalah keduanya." (HR. Ahmad dengan sanad yang shahih)

Dalam shahih Muslim disebutkan bahwa Beliau pernah ditanya tentang puasa pada hari Senin, Beliau menjawab:

ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهِ

"Itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan diturunkan wahyu kepadaku."

8. Puasa bagi pemuda yang belum mampu menikah

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Barang siapa yang mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena hal itu menjadi pengebiri baginya." (HR. Bukhari)

32. DIMAAFKAN KESALAHAN SESEORANG YANG MELAKUKANNYA TANPA DISENGAJA, LUPA ATAU DIPAKSA

عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمَّتِي : الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memafkan bagiku kesalahan dari ummatku karena tidak disengaja, lupa dan segala sesuatu yang dipaksa." (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi dan lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' no. 1731)

Syarh/penjelasan

Hadits di atas menunjukkan luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla dan bahwa rahmat-Nya mengalahkan kemurkaan-Nya.

Hadits di atas menunjukkan bahwa tiga hal ini; tidak sengaja, lupa, dan terpaksa adalah sebab memperoleh keringanan.

Hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang melakukan kesalahan atau perbuatan haram karena tidak disengaja[77], demikian juga karena lupa (lih. surat Al Baqarah: 286) dan dipaksa[78] (lih. An Nahl: 106) tidaklah dikenakan dosa. Adapun hukum tidaklah diangkat, oleh karena itu jika seseorang lupa berwudhu', lalu shalat dengan mengira bahwa dirinya dalam keadaan sudah berwudhu', maka ia tidak berdosa. Namun jika selesai shalat ia pun menyadari bahwa dirinya belum berwudhu, maka ia wajib mengulangi.

Demikian juga dalam hukum wadh'iy (menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi yang lain atau syarat atau pun penghalang), yang kaitannya dengan hak anak Adam, maka ia wajib bertanggung jawab. Misalnya seseorang tidak sengaja membuat orang mukmin terbunuh, maka ia wajib membayar diyat. Syaikh Shalih bin Abdul 'Aziz Alusy Syaikh berkata dalam Syarh Al Arba'innya, "Adapun hukum wadh'i, maka ia diberikan hukuman karena karena kelirunya dan karena lupanya, yakni yang terkait dengan menanggung. Oleh karena itu, apabila ia keliru, lalu ternyata membunuh seorang mukmin, maka ia dihukum dengan hukuman wadh'iy yaitu membayar diat dan yang mengikutinya. Adapun untuk dosa, maka ia tidak berdosa karena ia tidak sengaja. Demikian pula apabila ia keliru sampai melampaui batas terhadap harta orang lain atau jasadnya atau semisalnya, maka ia tidak berdosa dari sisi hak Allah 'Azza wa Jalla. Adapun hak hamba dalam hukum wadh'iy, maka mereka dihukum dengannya. Ayat dan hadits menunjukkan bahwa dimaafkan itu jika terkait dengan hak Allah, karena Allah Dialah yang memaafkannya, dan karena pemaafan dari Allah Jalla wa 'Ala terhadap hak-Nya, dan hal ini terkait dengan hukum taklifi sebagaimana yang dikenal pembahasannya pada pembahasan khusus dalam ilmu Ushul Fiqh. Dan keliru itu bukanlah lupa, demikian pula dipaksa, ia juga berbeda dengan keduanya (keliru dan lupa). Keliru adalah bermaksud sesuatu namun yang terjadi malah yang tidak dimaksudkannya, sedangkan lupa adalah tidak ingat terhadap sesuatu. Sedangkan dipaksa atau Sabda Beliau, "*Segala sesuatu yang dipaksa*," maksudnya yang mereka dipaksa terhadapnya, sehingga mereka mengerjakan sesuatu karena dipaksa. Dan Allah Jalla wa 'Alaa berfirman, "*Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya..*.dst." (Terj. An Nahl: 106)."

---

[77] Contoh tidak disengaja adalah ketika dia bermaksud melakukan sesuatu ternyata yang terjadi malah perbuatan yang lain.

[78] Baik terkait dengan ucapan maupun perbuatan.

Dan dikecualikan dari perbuatan yang dipaksa adalah membunuh. Karena tidak mungkin seseorang rela membiarkan dirinya hidup dengan membunuh orang lain. Oleh karena itu, yang memaksa dan dipaksa juga dibunuh, karena memaksa tidak membolehkan membunuh orang lain.

Faedah:

Syarat "paksaan" bisa menjadi sebab adanya rukhshah (keringanan) adalah:

a) Pemaksa mampu melakukan apa yang ia ancamkan itu.

b) Orang yang dipaksa tidak mampu menolak ancaman itu.

c) Paksaan tersebut berat dipikul oleh orang yang dipaksa.

d) Orang yang dipaksa mengira atau mengetahui bahwa ancaman itu akan diberlakukan.

33. LARANGAN BERBUAT BID’AH DALAM AGAMA

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ عَبْدِ اللهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. [رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم : مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ]

Dari Ummul Mukminin; Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu ‘anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan (agama) kami ini yang bukan berasal darinya, maka ia tertolak.* (HR. Bukhari dan Muslim, sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan, "*Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan (ibadah) yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak.*").

Syarh/Keterangan[79]:

Sabda Beliau, “*Ahdatsa (Mengada-ada)*” maksudnya mengadakan sesuatu yang baru.

Sabda Beliau, “*Fii amrinaa (dalam urusan kami)*” maksudnya dalam agama kami. Hadits ini menerangkan keumuman sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "*Wa syarral umuuri muhdatsaatuha*," artinya: Dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, yakni dalam agama.

Sabda Beliau, “*Maa laisa minhu (yang bukan darinya)*” maksudnya berdasarkan pandangan syara’.

Sabda Beliau “*Raddun (tertolak)*” maksudnya ditolak.

Dalam hadits ini, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberitahukan dengan kalimat syarthiyyah (susunan syarat), bahwa barang siapa yang mengadakan dalam agama Allah apa yang bukan darinya, maka ia tertolak, yakni dikembalikan kepada pelakunya meskipun ia mengadakannya dengan niat yang baik, maka sesungguhnya tetap tidak diterima, karena Allah tidaklah menerima ibadah selain yang Dia syariatkan. Oleh karena itu, ada kaedah yang tetap di kalangan Ahli ilmu, yaitu:

اَلْأَصْلُ فِى الْعِبَادَاتِ الْحَظْرُ وَالْمَنْعُ حَتَّى يَقُوْمَ دَلِيْلٌ عَلَى الْمَشْرُوْعِيَّةِ

“Hukum asal ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkan.”

Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

“Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?” (Asy Syuuraa: 21)

Ayat ini merupakan pengingkaran Allah terhadap mereka yang mengada-ada.

Kebalikan dari kaedah di atas adalah,

---

[79] Syarah ini banyak kami ambil dari risalah Syaikh Ibnu ‘Utsaimin tentang *Syarhu Hadits Aisyah* radhiyallahu 'anha.

اَلْأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَعْيَانِ الْإِبَاحَةُ وَالْحِلُّ حَتَّى يَقُوْمَ دَلِيْلٌ عَلَى الْمَنْعِ

“Hukum asal mu’amalah, tindakan, dan benda-benda adalah mubah dan halal sampai ada dalil yang melarang.”

Hadits di atas merupakan penimbang amalan zhahir, dimana untuk diterimanya suatu amal, harus dilihat amal tersebut; apakah sesuai sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atau tidak. Adapun hadits “*Innamal a’maalu bin niyyat*” adalah penimbang amalan batin.

Hadits di atas menunjukkan, bahwa untuk diterimanya suatu amal di samping ikhlas adalah harus sesuai sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Hadits di atas datang berkenaan dengan ibadah, yakni yang tujuannya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, kita katakan kepada orang yang menyangka sesuatu sebagai ibadah, *“Datangkanlah dalilmu jika itu memang ibadah. Tetapi jika kamu tidak bisa membawakan, maka ucapanmu tertolak.”*

Berdasarkan keterangan ini, maka hendaknya kita mengetahui suatu perbuatan; apakah sebagai ibadah (terkait dalam agama) atau di luar ibadah (tidak terkait dengan agama). Jika sebagai ibadah atau dalam agama, maka mengada-ada di dalamnya adalah haram dan termasuk perkara yang buruk, tetapi jika di luar (tidak terkait) agama dan ibadah, maka mengadakan yang baru adalah mubah, bahkan bisa menjadi mustahab (sunat) jika membantu terlaksana amalan sunat, dan bisa menjadi wajib jika membantu terlaksana amalan wajib.

Imam Syathibi berkata, “Dengan demikian, bid’ah adalah istilah terhadap cara dalam agama yang dibuat-buat yang mirip dengan syariat, dimana maksud dari melakukannya adalah agar lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhaanahu wa Ta’ala.”

Ada pula yang berpendapat, bahwa bid’ah adalah perkara yang diada-adakan dalam agama, baik berupa aqidah, ibadah maupun sifat bagi suatu ibadah yang tidak dilakukan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Ada beberapa macam perbuatan yang diada-adakan oleh sebagian orang di dalam agama Allah, seperti membuat dzikr tertentu dengan cara tertentu, jumlah tertentu dan pada waktu tertentu, padahal dzikr tersebut tidak disyariatkan dengan cara seperti itu, jumlah seperti itu, dan waktu tersebut, seperti orang yang bertasbih sebanyak 1.000 kali dan meruntinkannya di pagi hari. Amal ini adalah bid’ah dan tidak ada pahalanya.

Jika ia berkata, “Mengapa anda mengingkari saya mengucapkan “Subhaanallah?” Maka kita jawab, “Kami tidaklah mengingkari ucapan Subhaanallah anda, yang kami ingkari adalah membacanya dengan cara yang tidak ada keterangannya dari Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Adapun jika tasbih anda kapan saja waktunya (mutlak) tanpa dibatasi dengan waktu tertentu, jumlah tertentu dan cara tertentu, maka kita tidak mengingkari selama tidak berbenturan dengan dzikr muqayyad (yang ditentukan waktunya dan bacaannya).

Demikian pula apa yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu dengan berkumpul pada malam 12 Rabi’ul Awwal, lalu mereka membaca shalawat dengan shalawat-shalawat buatan yang tidak diajarkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sambil menyanyikannya, bahkan terkadang isi shalawat buatan itu berlebihan terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam padahal hal itu terlarang, maka ini pun sama merupakan perkara bid’ah.

Jika mereka mengatakan, “Kami ini maksudnya bershalawat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam agar mendapatkan pahala shalawat.” Maka kita jawab, “Membatasi bacaan shalawat dengan waktu tertentu, jumlah tertentu, dan dengan bacaan tertentu yang tidak diajarkan di dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam itulah yang menjadikannya bid’ah sehingga tertolak dan tidak dibenarkan.”

Perlu kita ketahui, bahwa anda tidaklah mengadakan suatu bid’ah dalam agama Allah, kecuali Allah akan mencabut dari hatimu sunnah yang berbenturan dengan bid’ah itu. Hal itu, karena hati ibarat sebuah wadah, yang jika anda isi dengan kebaikan, maka yang buruk itu

menyingkir, tetapi jika anda isi wadah itu dengan yang buruk, maka yang baik itu menyingkir. Oleh karena itu, jika anda isi hati anda dengan Sunnah, maka bid’ah tidak akan menempati, dan sebaliknya jika anda isi dengan bid’ah, maka sunnah tidak akan menempati. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Engkau akan dapati mereka yang senang terhadap bid’ah memiliki sikap meremehkan dan sikap kendur untuk mengikuti Sunnah, bahkan hampir tidak bisa melakukannya sesuai cara yang dikehendaki.”

Demikian juga amalan yang dilakukan sebagian orang pada malam tanggal 27 Rajab dengan membaca dzikr tertentu, membaca shalawat tertentu, dsb. Ini adalah bid’ah. Kekeliruan hal ini dapat diketahui dari dua sisi:

Pertama, tidak ada riwayat yang sah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dimi’rajkan pada tanggal 27 Rajab.

Kedua, kalau pun Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memang dimi’rajkan pada tanggal tersebut, maka hal ini tidak menghendaki agar kita mengadakan suatu amalan pada tanggal tersebut, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melakukannya. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak didasari perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka amalan tersebut tertolak.

Dari hadits di atas juga dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Semua yang diada-adakan dalam agama adalah tertolak, dan bahwa barang siapa yang mengadakan dalam Islam sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak meskipun niatnya baik.
2. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal, meskipun asalnya disyariatkan, tetapi prakteknya tidak sesuai dengan yang Beliau perintahkan, maka tertolak juga berdasarkan riwayat kedua dalam Shahih Muslim. Atas dasar ini, maka barang siapa yang shalat sunat tanpa sebab di waktu terlarang, maka shalatnya batal.
3. Tidak ada bid’ah hasanah, bahkan semua bid’ah dalam agama adalah sesat.

   Jika seseorang berkata, "Sebenarnya bid'ah itu ada yang hasanah; tidak semuanya sesat." Maka kita katakan, "Sesungguhnya anda telah menyelisihi sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam "Kullu bid'atin dhalaalah" (semua bid'ah adalah sesat). Ibnu Abbas berkata:

   يُوْشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، أَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُوْلُوْنَ: قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ؟

   "Hampir saja hujan batu turun dari langit. Aku mengatakan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda," tetapi kalian mengatakan, "Abu Bakar dan Umar berkata."

Bentuk bid’ah dan tingkatannya[80]

Bid’ah sebagaimana yang telah kita ketahui semuanya adalah dhalalah (sesat), dan bid’ah itu bermacam-macam bentuknya dan tingkatannya.

Bid’ah ada beberapa macam bentuknya:

1. *Bid’ah I’tiqadiyyah*, yaitu bid’ah yang terkait dengan ‘Aqidah, seperti bid’ahnya menyerupakan sifat Allah, bid’ahnya meniadakan sifat Allah, dan bid’ahnya mengingkari taqdir.
2. *Bid’ah ‘Amaliyyah*, yaitu beribadah kepada Allah namun dengan cara yang tidak Dia syariatkan, seperti mengadakan ibadah yang tidak disyariatkan, menambah atau mengurangi ibadah yang disyariatkan, mengerjakan ibadah dengan cara yang diada-adakan, atau mengkhususkan waktu tertentu untuk beribadah yang tidak ditentukan oleh syariat.

---

[80] Lihat *At Tauhidul Muyassar* hal. 112-117 cet. Daar Atlas Al Khadhraa’ th. 1426 H.

Contohnya:

a) Dalam shalat, seperti membaca “ushalliy…dst” sebelum shalat, berta’awwudz atau mengucapkan basmalah sebelum shalat, menambahkan “sayyidinaa” ketika bershalawat dalam shalat, mengucapkan “rabbigh firli” sebelum mengucapkan aamin, dsb.

b) Dalam dzikr, seperti membaca surat Al fatihah sehabis shalat, membaca dzikr “Yaa lathif, Yaa lathif dst.”, membaca “Alllah, Allah,” saja dalam berdzikr, menggoyang-goyang kepala dalam berdzikr.

c) Dalam azan, seperti memukul beduk, mengucapkan “*Innallaha wa malaa’ikatahu yushalluuna ‘alan nabi*…dst.”

d) Dalam puasa, seperti puasa mutih, puasa Rajab, puasa nisfu Sya’ban saja, dsb.

3. *Bid’ah Tark*, yaitu meninggalkan yang mubah atau meninggalkan perbuatan yang diminta untuk dikerjakan karena sebagai ibadah. Contoh: tidak makan daging dan tidak mau menikah karena ingin beribadah.

Bid’ah dari sisi tingkatannya ada dua, yaitu:

1. *Bid’ah Mukaffirah*, yaitu bid’ah yang dapat menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Contohnya, bid’ah kaum Syi’ah Rafidhah, bid’ahnya orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dsb.
2. *Bid’ah Mufassiqah*, yaitu bid’ah yang menyebabkan pelakunya berdosa namun tidak keluar dari Islam. Contoh: Bid’ahnya dzikr secara jama’i dan bid’ahnya mengkhususkan malam Nishfu Sya’ban untuk beribadah.

Munculnya bid’ah dalam agama banyak dipengaruhi oleh kebodohan terhadap agama, mengikuti hawa nafsu, fanatik kepada pendapat tertentu, menyerupai orang-orang kafir, bersandar kepada hadits-hadits maudhu’ yang tidak ada asalnya, khurafat yang sama sekali tidak didasari syara’ maupun akal.

2 kaedah penting dalam bid’ah

الْأَصْلُ فِى الْعِبَادَاتِ الْمَنْعُ وَالْحَظْرُ وَ التَّوَقُّفُ حَتَّى يَأْتِيَ دَلِيْلٌ عَلَى مَشْرُوْعِيَّتِهَا

“Hukum asal ibadah itu dilarang, dicegah dan berdiam diri sampai ada dalil yang mensyariatkan.”

كُلُّ عِبَادَةٍ كَانَ مُقْتَضَى فِعْلِهَا وَالدَّاعِي إِلَى ذَلِكَ مَوْجُوْدًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَفْعَلْهَا هُوَ وَ لاَ صَحَابَتُهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ مَشْرُوْعِيَّتِهَا

“Setiap ibadah yang ada sebab untuk dilakukan dan ada pendorongnya di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, namun ternyata tidak dilakukan oleh Beliau dan para sahabanya, maka berarti hal tersebut tidak disyariatkan.”

Pembagian Sunnah dari sisi dikerjakan atau tidaknya

Sunnah terbagi dua:

1. *Sunnah Fi'liyyah,* maksudnya di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam perbuatan itu dikerjakan.
2. *Sunnah Tarkiyyah,* maksudnya di zaman Rasulullah perbuatan itu tidak dikerjakan. Jika perbuatan itu malah dikerjakan, maka termasuk bid'ah.

Dengan pembagian ini, kita juga dapat mengenal mana sunnah dan mana bid'ah.

Komentar ulama tentang bid’ah

Imam Malik rahimahullah berkata, "Barang siapa yang mengada-ada dalam Islam suatu bid'ah yang ia pandang baik, maka sesungguhnya ia telah menyangka bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengkhianati risalah, karena Allah Ta'ala berfirman, "*Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu."* (Terj. Al Maa'idah: 3) Oleh karena itu, yang pada hari itu tidak sebagai agama, maka pada hari ini juga tidak sebagai agama."

Syaikh Al Albani rahimahullah berkata, "Kita harus tahu, bahwa bid'ah yang kecil yang dilakukan seseorang dalam agama adalah haram. Oleh karena itu, tidak ada pada bid'ah itu sesuatu yang disangka sebagian orang bahwa ada yang tingkatannya makruh."

Beberapa contoh bid'ah di tengah-tengah umat

1. Mengadakan peringatan maulid Nabi, peringatan Isra'-Mi'raj dan peringatan malam Nishfu Sya'ban.
2. Memperingati milad (ulang tahun) tertentu.
3. Tabarruk (ngalap berkah) pada tempat, atsar (jejak-jejak peninggalan), seseorang baik yang masih hidup atau sudah meninggal (pada kuburannya).
4. Melakukan dzikr jama'i.
5. Membacakan suratul Fatihah untuk ruh fulan, fulan dan fulan, dan pada kesempatan tertentu.
6. Mengkhususkan bulan Rajab untuk umrah dan melakukan ibadah tertentu.
7. Membaca niat dalam shalat.
8. Bertawassul dengan jah (kedudukan) atau hak seseorang.

Syarat mutaba'ah (mengikuti Sunnah)

Mengikuti sunnah tidaklah terlaksana kecuali apabila amal tersebut sesuai syariat dalam enam hal:

1. *Sebab*. Oleh karena itu, tidak termasuk mutaba'ah, jika seseorang shalat dua rakaat karena sebab turunnya hujan.
2. *Jenis*. Oleh karena itu, tidak termasuk mutaba'ah, jika seseorang berkurban dengan rusa.
3. *Ukuran*. Oleh karena itu, tidak termasuk mutaba'ah, jika seseorang shalat Maghrib dengan jumlah empat rakaat dengan sengaja.
4. *Kaifiyat*. Oleh karena itu, tidak termasuk mutaba'ah, jika seseorang berwudhu', namun dimulai dengan membasuh kaki dan mengakhiri dengan membasuh muka.
5. *Waktu*. Oleh karena itu, tidak termasuk mutaba'ah, jika seseorang berkurban pada bulan Ramadhan.
6. *Tempat*. Oleh karena itu, tidak termasuk mutaba'ah, jika seseorang beri'tikaf di padang sahara, bukan di masjid.

34. PERINTAH MENUNAIKAN HAJI

عَنْ جابرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ»

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu ia berkata: Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melempar (jamrah) di atas kendaraannya pada hari Nahar dan bersabda, "Hendaklah kalian mengambil (dariku) manasik hajimu, karena aku tidak mengetahui boleh jadi aku tidak dapat berhaji lagi setelah hajiku ini." (HR. Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Haji

Haji hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang baligh, berakal, merdeka[81] dan mampu[82] mengadakan perjalanan ke Baitullah di Makkah. Ia termasuk rukun Islam. Kewajibannya hanya sekali seumur hidup.

Haji memiliki banyak keutamaan, di antaranya:

a. Membersihkan diri dari dosa-dosa seperti keadaan ketika dilahirkan (jika ia menjauhi rafats[83] dan fusuq[84]) dalam hajinya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ حَجَّ للهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"Barang siapa yang berhaji karena Allah, ia tidak melakukan rafats dan kefasikan (di dalamnya), maka ia akan pulang seperti pada hari ketika dilahirkan ibunya." (HR. Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

b. Haji yang mabrur balasannya adalah surga. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، وَالْعُمْرَتَانِ أَوِ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ يُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا

"Haji yyang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga, dan dua umrah atau umrah yang satu ke umrah berikutnya dapat menghapuskan dosa antara keduanya." (HR. Ahmad, para pentahqiq Musnad Ahmad cet. Ar Risalah berkata, "Isnadnya shahih sesuai syarat dua syaikh (Bukhari dan Muslim).")

---

[81] Apabila budak atau anak kecil naik haji maka hajinya sah, namun belum lepas kewajiban hajinya, maka apabila budak itu merdeka atau anak kecil itu baligh ia wajib haji lagi.

[82] Mampu itu buktinya adalah dengan sehat, memiliki biaya untuk pergi dan pulangnya, bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan yang ditanggungnya (seperti anak dan istri) serta aman jalan menuju kepadanya dan bagi wanita ditambah lagi yaitu adanya mahram (baik suami atau mahramnya yang lain). Mahram selain suami adalah laki-laki yang haram menikahinya dengan pengharaman selamanya baik karena *nasab*, seperti bapak, anak dan saudara lelaki, paman, putera saudara dan khal (saudara ibu)nya. Atau karena sepersusuan, seperti saudara laki-laki sepersusuan ataupun karena perkawinan seperti suami ibunya, putera suaminya (lihat wanita-wanita yang haram dinikahi di surat An Nisaa': 22-24). Syarat mahram adalah muslim, baligh, ber'akal dan laki-laki.

Catatan: Jika hajjinya sunat, maka bagi wanita harus mendapatkan izin dari suami, karena dengan kepergiannya hak suami tidak dapat dipenuhinya. Oleh karena itu Ibnu Qudamah mengatakan, "Jika hajji itu haji yang sunat, maka suami boleh mencegahnya."

[83] Rafats adalah jima' dan kata-kata kotor yang menjurus ke arahnya..

[84] Yakni kemaksiatan.

c. Menghilangkan kemiskinan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا: يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

"Iringilah haji dengan umrah, karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana kir (alat peniup kotoran besi) menghilangkan kotoran besi." (HR. Nasa'i, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' no. 2900).

Umrah

Umrah termasuk ibadah yang utama, dan di antara cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Hukumnya wajib. Keutamaannya adalah menghapuskan dosa-dosa yang dikerjakan antara umrah yang satu dan umrah berikutnya, menghilangkan kefakiran, bahkan jika dilakukan di bulan Ramadhan sama seperti berhaji bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً – أَوْ حَجَّةً مَعِي

"Berumrah di bulan Ramadhan menyamai haji –atau haji bersamaku-." (HR. Bukhari dan Muslim)

Umrah ini boleh dilakukan kapan saja, namun lebih utama pada bulan Ramadhan.

Mawaaqit

Mawaaqit (jamak dari kata miiqat) maksudnya tempat (makaaniy) atau waktu (zamaaniy) mulai berhajji. Waktu kita melaksanakan (miiqat zamaaniy) ibadah hajji adalah bulan Syawwal, Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Sedangkan tempat kita memulai melaksanakan (miiqat makaaniy) ihram hajji adalah,

- Dzulhulaifah bagi orang yang datang dari Madinah (sekarang bernama Abyaar 'Ali).
- Juhfah bagi orang yang datang dari Syam. Karena Juhfah sudah roboh, maka orang-orang yang datang dari negeri tadi berihram dari Raabigh (kampung yang dekat dengan Juhfah).
- Yalamlam bagi orang yang datang dari Yaman (sekarang orang-orang miiqat dari As Sa'diyyah).
- Qarnul Manaazil bagi orang yang datang dari Najdul Yaman dan Najdul Hijaz (sekarang bernama As Sailul Kabiir).
- Dzaatu'irq bagi orang yang datang dari Irak. Dzatu 'Irq dinamakan juga Adh Dhariibah, sekarang ini sudah ditinggalkan orang, tidak ada orang lewat dari sini.
- Bagi penduduk yang tinggal di antara Makkah dan miqat-miqat tersebut, maka miqat mereka adalah dari rumahnya.
- Orang yang bukan penduduk Madinah tetapi dalam perjalanannya untuk naik hajji atau umrah melewati Madinah maka ia berihram dari Dzulhulaifah. Misalnya jamaah haji Indonesia maka miqatnya tergantung kepada miiqat yang dilaluinya. Jika mampir dahulu ke Madinah, maka miiqatnya dari Dzulhulaifah, namun jika langsung ke Makkah, maka tergantung miqat yang dilaluinya, misalnya pesawat mereka melalui arah Qarnul Manaazil, sehingga mereka berihram ketika pesawat melaluinya atau sejajar dengannya.
- Siapa saja yang melewati miqat tersebut dari jalan darat, udara atau laut maka ia wajib berihram[85] dari miqat tersebut yang hendak dia lewati. Oleh karena itu bagi orang yang menuju Makkah naik pesawat yang ingin haji atau umrah hendaknya bersiap-siap untuk itu dengan mandi dsb. sebelum naik pesawat, apabila sudah sejajar dengan miiqat, maka ia pakai

---

[85] Bagi wanita, jika dalam perjalanannya untuk naik hajji tiba-tiba datang haidh atau nifas, maka hendaknya melanjutkan perjalanannya. Dan jika datangnya haidh saat akan berihram, maka ia tetap berihram sebagaimana wanita-wanita suci lainnya setelah sebelumnya ia mandi dan membalut kemaluannya agar darah tidak mengalir. Karena memasuki ihram itu tidak disyaratkan harus bersuci.

pakaian ihram kemudian mengucapkan “Labbaikallahumma ‘umrah” atau “Labbaikallahumma hajjataw wa ‘umrah”, dan apabila ia memakai pakaian ihramnya sebelum naik pesawat atau sebelum sejajar dengan miiqat makaniy, maka tidak apa-apa, tetapi niat untuk naik hajji atau umrah serta mengucap “Labbaikallahumma ‘umrah” atau “Labbaikallahumma hajjataw wa ‘umrah” hanya dilakukan apabila bertepatan/sejajar dengan miiqat.

- Jika jalur yang dilaluinya tidak ada miqat, maka ia berihram ketika sejajar dengan miqat yang terdekat.
- Siapa saja yang melewati miiqat makaani tanpa berihram ketika ia hendak naik Hajji dan ‘Umrah maka ia berdosa, ia harus berihram di miiqat makaaniy (karena termasuk kewajiban hajji). Namun bila ia tidak kembali ke miiqat makaani maka pelaksanaan hajjinya tetap sah, namun berdosa dan tidak dikenakan dam/dendam.

Tatacara Umrah

Rukunnya: ihram, thawaf, sa’i, dan halq/taqshir (cukur habis/memendekkan). Apabila salah satu rukun ditinggalkan maka batal umrahnya

Pertama, Ihram dari *miqat*.

Mandilah lalu usapkanlah minyak wangi ke bagian tubuhmu. Jangan mengusapkan minyak wangi ke pakaian ihram. Jika pakaian ihram terkena minyak wangi maka cucilah. Hindarilah pakaian yang berjahit. Kenakanlah selendang dan kain putih, juga sandal. (Payung, kaca mata, cincin dan sabuk boleh dikenakan oleh orang yang sedang ihram).

Adapun bagi wanita, maka ia tetap mandi meskipun haid, lalu mengenakan pakaian yang ia kehendaki, tetapi harus memenuhi syarat *hijab*, sehingga tidak tampak sesuatu pun dari bagian tubuhnya. Juga tidak bertabarruj (bersolek) dan tidak memakai minyak wangi serta tidak menyerupai laki-laki.

Jika kamu tidak mampu berhenti di *miqat* seperti yang melakukan perjalanan dengan pesawat terbang maka mandilah sejak di rumah, lalu jika telah mendekati *miqat* mulailah ihram dan ucapkanlah:

لَبَّيْكَ عُمْرَةً

"Aku penuhi panggilan-Mu untuk menunaikan ibadah umrah."

Dan jika khawatir tidak bisa menyempurnakan ibadah haji karena sakit atau lainnya maka ucapkan:

فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحَلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ

Artinya: *"Jika aku terhalang oleh suatu halangan maka tempat (tahallul)ku adalah di mana Engkau (Ya Allah) menahanku."*

Mulailah mengucapkan *talbiyah* hingga sampai ke Makkah. *Talbiyah* hukumnya sunnah *mu'akkadah* (ditekankan), baik untuk laki-laki maupun wanita. Bagi laki-laki disunnahkan untuk mengeraskan suara *talbiyah*, dan tidak bagi wanita. *Talbiyah* yang dimaksud adalah ucapan:

لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

"Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat serta kerajaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu."

Disunnahkan mandi sebelum masuk Makkah, jika hal itu memungkinkan.

Kedua, jika kamu telah sampai di Masjidil Haram, maka kamu hentikan talbiyah, dan lakukanlah idhthiba' (meletakkan pertengahan kain selendang di bawah pundak kanan, dan kedua ujungnya di atas pundak kiri) dan dahulukanlah kaki kananmu sebagaimana ketika masuk ke masjid dan ucapkanlah doa masuk masjid.

Ketiga, lalu mulailah melakukan thawaf dari hajar aswad, kemudian menghadaplah kepadanya dan ucapkan, *'Allahu Akbar'* (Allah Mahabesar), lalu usaplah *hajar aswad* itu dengan tangan kananmu kemudian ciumlah. Jika kamu tidak mampu menciumnya maka usaplah *hajar aswad* itu dengan tanganmu atau dengan lainnya, lalu ciumlah tanganmu atau sesuatu yang digunakan mengusap *hajar aswad*. Jika Kamu tidak mampu melakukannya, maka janganlah mendesak orang-orang (untuk mencapainya), tetapi menghadaplah ke hajar aswad dan berilah isyarat kepada *hajar aswad* dengan tangan kananmu sekali isyarat (dan kamu tidak perlu mencium tanganmu) sambil mengucapkan "Allahu akbar." Lakukan hal itu dalam memulai setiap putaran thawaf. Berthawaflah tujuh kali putaran dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kirimu. Lakukan *raml* (jalan cepat dengan memendekkan langkah) pada tiga putaran pertama dan berjalanlah (biasa) pada putaran berikutnya. Dalam semua putaran thawaf tersebut kainnya dalam keadaan *idhthiba'*. *Raml* dan *idhthiba'* khusus bagi laki-laki dan hanya dilakukan pada thawaf yang pertama atau thawaf umrah bagi orang yang mengerjakan haji *tamattu'* dan thawaf *qudum* bagi orang yang melakukan haji *qiran*. Jika Kamu dalam putaran thawaf telah sampai ke *Rukun Yamani* maka usaplah dengan tanganmu jika hal itu memungkinkan- tanpa bertakbir dan tanpa menciumnya. Jika tidak bisa mengusapnya maka jangan memberi isyarat kepadanya. Dan disunnahkan ketika kamu berada di antara *Rukun Yamani* dan *hajar aswad* membaca doa:

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api Neraka."

Dalam thawaf, tidak ada doa-doa khusus dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam selain doa di atas, tetapi memang disunnahkan memperbanyak dzikir dan doa ketika thawaf (doa apa saja yang dikehendaki). Jika anda membaca ayat-ayat Al-Qur'an ketika thawaf, maka itu adalah baik.

Catatan:

- Bersuci adalah syarat sahnya thawaf. Jika wudhu kamu batal di tengah-tengah melakukan thawaf, maka keluar dan berwudhulah, lalu ulangilah thawafmu dari awal.
- Jika di tengah-tengah melakukan thawaf didirikan shalat, atau kamu mengikuti shalat jenazah, maka shalatlah bersama mereka lalu sempurnakanlah thawaf kamu dari tempat di mana kamu berhenti. Jangan lupa menutupi kedua pundak kamu ketika hendak salat, sebab menutupi keduanya dalam shalat adalah wajib.
- Jika kamu perlu duduk sebentar, atau minum air atau berpindah dari lantai bawah ke lantai atas atau sebaliknya di tengah-tengah thawaf, maka hal itu tidak mengapa.
- Jika kamu ragu-ragu tentang bilangan putaran, maka pakailah bilangan yang Kamu yakini; yaitu yang lebih sedikit. Jika kamu ragu-ragu apakah kamu telah melakukan thawaf tiga atau empat kali maka tetapkanlah tiga kali, tetapi jika kamu lebih meyakini bilangan tertentu maka tetapkanlah bilangan tersebut.

Keempat, Jika kamu selesai dari putaran ketujuh, saat mendekati *hajar aswad*, tutuplah pundakmu yang kanan, kemudian pergilah menuju *maqam (batu tempat berdiri)* Ibrahim, lalu ucapkanlah firman Allah:

وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلًّىۖ

"Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat." (QS. Al-Baqarah: 125).

Jadikanlah posisi maqam itu antara dirimu dengan Ka'bah, ini jika memungkinkan, lalu shalatlah dua rakaat. Pada rakaat pertama kamu membaca surat Al Kafirun setelah *Al-Fatihah*- dan pada rakaat kedua surat *Al-Ikhlash*.

catatan: Shalat dua rakaat thawaf hukumnya sunnah dikerjakan di belakang *maqam Ibrahim*, tetapi melakukannya di tempat mana saja dari Masjidil Haram juga dibolehkan. Termasuk kesalahan yang dilakukan oleh sebagian jamaah haji adalah shalat di belakang *maqam Ibrahim* pada saat orang penuh sesak, sehingga dengan begitu menyakiti orang lain yang sedang thawaf. Yang benar, hendaknya ia mundur ke belakang sehingga jauh dari orang-orang yang thawaf, dan hendaknya ia menjadikan posisi *maqam Ibrahim* antara dirinya dengan Ka'bah, atau bahkan boleh melakukan shalat di mana saja di Masjidil Haram.

Kelima, selanjutnya pergilah ke zam-zam dan minumlah airnya. Lalu berdoalah kepada Allah dan tuangkanlah air zam-zam di atas kepalamu, jika memungkinkan. Kemudian pergilah ke *hajar aswad* dan usaplah.

Keenam, lalu pergilah menuju Shafa, dan ketika telah dekat bacalah firman Allah *Ta'ala*:

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 158).

Kemudian ucapkanlah:

نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ

"Kami memulai dengan apa yang dengannya Allah memulai."

Kemudian naiklah ke (bukit) Shafa dan menghadaplah ke Ka'bah, lalu bertakbirlah tiga kali dan ucapkanlah:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجزَ وَعْدَهُ وَ نَصرَ عَبْدَهُ وَ هَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ

Artinya: Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan dan milik-Nya pujian. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah saja. Dia telah melaksanakan janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan mengalahkan pasukan bersekutu sendiri saja."

Ulangilah dzikir tersebut sebanyak tiga kali dan berdoalah pada tiap-tiap selesai membacanya dengan doa-doa yang kamu kehendaki, namun untuk yang ketiga tidak perlu berdoa setelahnya.

Ketujuh, kemudian turunlah untuk melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. Jika Kamu berada di antara dua lampu hijau, lakukanlah sa'i dengan berlari kecil (khusus untuk laki-laki dan tidak bagi wanita). Jika kamu telah sampai di Marwah, naiklah ke atasnya dan menghadaplah ke Ka'bah, kemudian ucapkanlah sebagaimana yang kamu ucapkan di Shafa. Demikianlah hendaknya yang kamu lakukan pada putaran berikutnya. Pergi (dari Shafa ke Marwah) dihitung satu kali putaran dan kembali (dari Marwah ke Shafa) juga dihitung satu kali putaran hingga sempurna menjadi tujuh kali putaran. Oleh karena itu, putaran sa'i yang ketujuh berakhir di Marwah. Tidak ada dzikir (doa) khusus untuk sa'i, akan tetapi disyariatkan berdzikir dan berdoa, dan tidak mengapa membaca Al-Qur'an.

Kedelapan, Jika selesai mengerjakan sa'i cukurlah rambutmu (sampai bersih) atau pendekkanlah. Bagi orang yang menunaikan umrah, mencukur (gundul) rambut adalah lebih utama, kecuali waktu umrah untuk haji tamattu', maka memendekkan rambut lebih utama, sehingga mencukur (gundul) rambut dilakukan pada waktu haji. Dan tidak cukup memendekkan rambut hanya beberapa helai pada bagian depan kepala dan belakangnya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian jama'ah haji, tetapi hendaknya memendekkan tersebut dilakukan pada seluruh rambut atau pada sebagian besarnya. Adapun bagi wanita, maka hendaknya ia mengumpulkan rambutnya dan mengambil darinya kira-kira seukuran kuku. Jika hal di atas telah kamu lakukan, berarti kamu telah menyelesaikan umrah.

Adapun yang melaksanakan haji Qiran, maka mereka tidak bercukur setelah thawaf qudum hingga selesai melempar jamrah 'Aqabah pada hari raya Idul Ad-ha.

Tatacara Haji

Rukunnya: ihram, wuquf di 'Arafah, bermalam di Muzdalifah, thawaf ifadhah, dan sa'i antara Shafa dan Marwah.

Tanggal 8 Dzulhijjah (hari Tarwiyah)

- Di waktu dhuha berihramlah untuk haji bagi yang berhaji tamattu'. Adapun bagi yang berhaji qiraan tetap dalam ihram sebelumnya. Untuk ihram haji tamattu', maka ia lakukan hal-hal yang berkaitan dengan ihram, seperti mengucap ihlal yaitu "Labbaikallahumma hajjan" (ia lakukan ihlal di Makkah[86]). Jika mau ia bisa membuat syarat dengan mengatakan "*Allahumma mahalliy haitsu habastani*" (artinya: Ya Allah, tempat tahallulku di tempat Engkau menahanku sehingga aku tidak bisa meneruskan haji), sehingga jika ia sakit, ada musuh atau ada penghalang lainnya yang membuat tidak dapat meneruskan haji ia tidak terkena dam.
- Bagi laki-laki hendaknya tertutup kedua pundaknya dengan kain ihram. Beridhthiba' (Memakai kain dengan terbuka pundak kanan) hanyalah dilakukan pada thawaf qudum[87] saja.
- Jauhilah larangan ihram.
- Perbanyaklah talbiyah, yaitu ucapan,

  لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

  "Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, sesungguhnya pujian, nikmat dan kerajaan milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu."

  Sampai melempar jamrah 'Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah dan dianjurkan menjaharkan/mengeraskan dalam mengucapkannya kecuali bagi wanita maka dengan mensirkan (merendahkan) suaranya.
- Bertolaklah ke Mina sambil bertalbiyah.
- Lakukanlah shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh di Mina pada waktunya masing-masing (tanpa dijama'), shalat yang 4 rakaat dilakukan dua rakaat (diqashar).
- Tidak dikerjakan shalat sunnah rawatib kecuali shalat witir dan shalat sunnah sebelum Subuh, demikianlah yang biasa dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam safarnya.
- Bermalam di Mina (malam 9 Dzulhijjah).

[86] Dari rumahnya atau penginapannya.

[87] Thawaf ketika datang ke Makkah, di mana ia bukan rukun haji.

Tanggal 9 Dzulhijjah (hari ‘Arafah)

- Setelah shalat Subuh di Mina dan matahari terbit, pergilah ke ‘Arafah sambil bertalbiyah atau bertakbir[88].
- Makruh bagi yang di ‘Arafah melakukan puasa ‘Arafah.
- Jika memungkinkan, sebelum melakukan wuquf singgah sebentar di Namirah (Namirah tidak termasuk ‘padang ‘Arafah) hingga Zhuhur.
- Dengarkanlah khutbah di Namirah, lalu lakukan shalat Zhuhur dan ‘Ashar dijama’ taqdim dan diqashar dengan satu azan dan dua iqamat.
- Lakukan wuquf di lokasi ‘Arafah[89] setelah shalat (baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun naik kendaraan).
- Usahakanlah dalam wuquf konsentrasi dalam berdzikr, bertobat, memuhasabah dirinya, berdoa dan bersikap tadharru’ (merendahkan diri) kepada Allah Ta’ala. Karena hari ‘Arafah adalah hari yang mulia, hari yang paling banyak Allah menyelamatkan orang-orang dari neraka .
- Seluruh padang ‘Arafah adalah tempat wuquf, namun jika seseorang menjadikan “Jabal ‘Arafah”[90] berada di tengah-tengahnya antara dia dan kiblat, maka hal itu lebih afdhal, karena ia merupakan tempat wuquf Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.
- Menghadap ke kiblat, berdoa sambil mengangkat kedua tangan dengan khusyu’ hingga matahari tenggelam.
- Perbanyaklah mengucapkan,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

- Perbanyak juga shalawat kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.
- Setelah tenggelam matahari, bertolaklah ke Muzdalifah dengan tenang sambil memperbanyak talbiyah.
- Lakukan shalat Maghrib dan ‘Isya di Muzdalifah dijama’ ta’khir (dan diqashar) dengan satu azan dan dua kali iqamat.
- Bermabitlah di Muzdalifah hingga fajar, adapun bagi kaum lemah dan para wanita boleh bertolak ke Mina setelah pertengahan malam.

Tanggal 10 Dzulhijjah (hari nahr)

- Setelah shalat Subuh di Muzdalifah, datangilah Al Masy’aral haram[91], lalu naikilah, kemudian menghadaplah ke kiblat, dan memuji Allah, bertakbir, bertahlil dan berdoa hingga terang. Pungutlah tujuh buah batu kecil[92] untuk melempar jamrah ‘Aqabah nanti.
- Berangkatlah ke Mina sebelum matahari terbit dengan tenang sambil bertalbiyah.

---

[88] Yakni takbiran, mengucap “Allahu akbar, Allahu akbar, Laailaahaillallahu Alllahu akbar, Allahu akbar wa lillaahil hamd” yang dilakukan dari Subuh hari ‘Arafah sampai akhir hari tasyriq (13 Dzul hijjah).

[89] ‘Arafah seluruhnya adalah tempat wuquf selain lembah Uranah.

[90] Sebagian orang menyebutnya jabal rahmah, namun yang tepat adalah jabal ‘arafah.

[91] Al Masy’aral haram adalah Quzah yaitu bukit yang sudah dikenal di Muzdalifah. Namun jumhur ahli tafsir, ahli sejarah dan ahli hadits mengatakan bahwa Al Masy’aral haram adalah seluruh Muzdalifah.

[92] Memungut batu untuk melempar jamrah ini dimana saja, tidak mesti di Muzdalifah.

- Jika sampai di lembah “Muhassir”[93], percepatlah langkah jika memungkinkan.
- Siapkan batu untuk melempar jamrah yang diambil dari Muzdalifah atau dari Mina.
- Lemparlah ke jamrah ‘Aqabah dengan tujuh batu kecil[94] berturut-turut sambil bertakbir pada setiap lemparan[95].

Catatan:

- ✓ Tidak boleh melempar jamrah ‘Aqabah sebelum matahari terbit meskipun bagi kaum lemah dan wanita yang diberikan rukhshah untuk bertolak dari Muzdalifah setelah lewat tengah malam, mereka semua harus menunggu terbit matahari barulah melempar.
- ✓ Diberikan rukhshah dalam melempar jamrah ‘Aqabah di hari ini (10 Dzulhijjah) setelah zawal (masuk waktu Zhuhur), meskipun hingga malam hari.
- ✓ Apabila telah melempar jamrah ‘Aqabah, maka ia telah tahallul awwal (meskipun ia belum mencukur/memendekkan)[96], oleh karena itu halal baginya semua yang haram di waktu ihram kecuali wanita.
- ✓ Boleh seseorang memungut batu untuk melempar jamrah ‘Aqabah di mana saja.
- ✓ Tidak mengapa seseorang melempar jamrah yang lain (shugra, wustha dan kubra di hari tasyriq), dengan batu yang digunakan untuk melempar jamrah ‘Aqabah (di hari nahar).
- ✓ Jika seorang anak kecil yang naik haji tidak sanggup melempar jamrah, maka boleh walinya yang melempar. Demikian juga boleh bagi orang yang lemah tidak mampu melempar karena sakit (termasuk wanita hamil) atau orang yang sudah tua mewakilkan kepada yang lain dalam melempar jamrah.

- Setelah melempar jamrah ‘Aqabah berhenti bertalbiyah.
- Sembelihlah hady[97] dan makanlah dagingnya serta bagikanlah kepada kaum fakir. Ini hanya wajib bagi haji tamattu’ dan qiran. Jika tidak mendapatkan hady atau tidak mampu maka puasalah 10 hari[98], 3 hari di musim haji (boleh pada hari-hari tasyriq) dan 7 hari setelah kembali ke kampung halaman.
- Lalu cukurlah (halq) rambutmu atau pendekkan saja (taqshir), bagi yang memendekkan saja hendaknya mencakup seluruh kepala. Dalam mencukur atau memendekkan dianjurkan memulai dari bagian yang kanan.
- Bagi wanita memendekkan saja, yaitu dengan menggunting sepanjang satu ruas jari atau sepanjang kuku-kuku jari. Dengan demikian, kamu telah tahallul awwal dan semua yang dilarang dalam ihram menjadi halal kecuali wanita.

---

[93] Disebut Muhassir karena gajah milik Abrahah yang hendak menghancurkan ka’bah terhenti di situ. Di sanalah pasukan bergajah diazab, sehingga kita disyariatkan mempercepat langkah.

[94] Ukuran batunya seperti kacang atau sebutir biji (sebesar batu ketapel), sebaiknya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, meskipun kedua-duanya sah.

[95] Disyaratkan agar batu tersebut masuk ke lubang, meskipun tidak mengenai tiangnya.

[96] Namun di antara ulama ada yang berpendapat bahwa tahallul awwal tercapai bila telah melempar Jamrah ‘Aqaabah dan “mencukur”, namun yang raajih (kuat) –Insyaa Allah- adalah bahwa dengan seseorang melempar Jamrah ‘Aqabah maka ia telah tahallul awwal.meskipun belum mencukur atau memendekkan.

[97] Seekor kambing dari seorang, seekor sapi atau unta dari tujuh orang jama’ah haji yang berserikat (patungan). Tempat menyembelihnya boleh di Mina, boleh juga di Makkah. Dan menyembelih hady ini boleh di hari-hari tasyriq.

[98] Boleh berturut-turut melakukan puasa, boleh juga tidak.

- Lakukanlah thawaf ifaadhah[99] tanpa perlu beridhthiba’ (terbuka pundak kanan) dan tanpa perlu raml (jalan cepat dengan langkah pendek) pada tiga putaran pertama, kemudian shalatlah dua rakaat.
- Lakukanlah Sa’i haji bagi yang tamattu’, demikian juga bagi yang qiran jika belum sa’i setelah thawaf qudum.
- Jika telah melakukan thawaf ifaadhah dan sa’i haji, maka kamu telah tahallul secara sempurna (telah halal yang sebelumnya haram di waktu ihram).
- Minumlah air zamzam dan lakukan shalat Zhuhur di Makkah jika mungkin.
- Menginaplah di Mina pada malam hari-hari tasyriq.

Catatan: Amalan haji pada hari nahar ada 4; Melempar jamrah ‘Aqbah, menyembelih, mencukur atau memendekkan dan thawaaf ifaadhah, lakukanlah amalan ini dengan tertib, namun jika tidak tertib (yakni mendahulukan yang kedua atau yang ketiga dsb.) maka tidak mengapa.

<u>Tanggal 11 Dzulhijjah (salah satu hari tasyriq)</u>

- Bermalamlah di Mina (yakni malam tanggal 11 Dzulhijjah)
- Lakukanlah shalat dengan berjamaah.
- Perbanyaklah takbir (takbiran), baik di kemah, pasar maupun di jalan-jalan.
- Lemparlah jamrah yang tiga (jamrah shugra/ula, wustha dan kubra) dengan tujuah buah batu sambil bertakbir setelah tergelincir matahari (matahari sudah terbit).
- Merupakan sunnah, ketika melempar ketiga jamrah dengan menjadikan posisi kota Makkah di sebelah kiri pelempar dan Mina di sebelah kanannya.
- Setelah melempar Jamrah shugra/ula dan jamrah wustha disunnahkan untuk berdoa ke arah kiblat.
- Kemudian melempar jamrah kubra (‘Aqabah), namun tidak perlu berdoa seperti pada dua jamrah sebelumnya.
- Bermabitlah di Mina.

<u>Tanggal 12 Dzulhijjah (salah satu hari tasyriq)</u>

- Setelah mabit, manfaatkanlah waktu untuk berdzikr dan mengerjakan amal saleh lainnya.
- Lemparlah jamrah yang tiga setelah tergelincir matahari dan lakukan seperti yang dilakukan pada tanggal 11 Dzulhijjah.
- Jika selesai melempar jamrah yang tiga itu, kamu dibolehkan pulang ke negerimu. Keluarlah dari Mina sebelum matahari tenggelam, lalu lakukanlah thawaf wadaa’ (pamitan)[100], kemudian berangkat meninggalkan Makkah. Keluar dari Mina pada hari ini (tanggal 12 Dzulhijah) disebut “Nafar Awwal”.
- Namun melanjutkan mabit di Mina pada malam 13 Dzulhijjah adalah lebih utama.

<u>Tanggal 13 Dzulhijjah (akhir hari tasyriq)</u>

[99] Thawaf ifaadhah adalah rukun haji

[100] Ini termasuk wajib haji, dan diberikan rukhshah untuk tidak thawaf wadaa’ wanita haidh dan nifas.

- Perbanyaklah dzikr dan amal saleh.
- Lemparlah tiga jamrah setelah masuk tergelincir matahari.
- Lakukanlah dalam melempar 3 jamrah seperti pada dua hari sebelumnya.
- Setelah melempar jamrah pada hari ini (13 Dzulhijjah) maka bertolaklah meninggalkan Mina (ini disebut “Nafar Tsaani”).
- Jika hendak kembali ke negerimu, maka lakukanlah thawaf wadaa’.

Tabel ringkasan amalan haji

<table>
<tr><th>Bentuk ibadah haji</th><th>Tamattu’</th><th>Qiran</th></tr>
<tr><td></td><td>Labbaikallahumma ‘umrah</td><td>Labbaikallahumma ‘umrah wa hajjan</td></tr>
<tr><td></td><td>Thawaf umrah</td><td>Thawaf Qudum</td></tr>
<tr><td></td><td>Sa’i Umrah</td><td>Sa’i haji</td></tr>
<tr><td></td><td>Bercukur</td><td>Tetap dalam keadaan ihram</td></tr>
<tr><td>8 Dzulhijjah sebelum Zhuhur</td><td>Berihram untuk haji dari Mekkah kemudian pergi ke Mina</td><td>Pergi ke Mina</td></tr>
<tr><td>9 Dzulhijjah (setelah terbit matahari)</td><td colspan="2">Pergi ke Arafah, shalat Zhuhur dan ‘Ashar dengan jama’ taqdim dan qashar, kemudian berdzikr dan berdoa hingga terbenam matahari</td></tr>
<tr><td>Setelah terbenam matahari</td><td colspan="2">Pergi ke Muzdalifah dan melaksanakan shalat Maghrib dan Isya dengan diqashar ketika sampai di Muzdalifah, dan bermalam di sana hingga tengah malam. Disunnahkan sampai terbit fajar</td></tr>
<tr><td rowspan="4">10 Dzulhijjah</td><td colspan="2">Menuju Mina dan melontar jamrah ‘aqabah</td></tr>
<tr><td colspan="2">Menyembelih hadyu</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bercukur dan thawaf ifadhah</td></tr>
<tr><td>Sa’i haji</td><td></td></tr>
<tr><td>11, 12 dan 13 Dzulhijjah</td><td colspan="2">Melontar jamrah sughra, wustha dan kubra setelah tergelincir (terbit) matahari</td></tr>
<tr><td>Ketika akan kembali</td><td colspan="2">Thawaf wada’ kecuali bagi wanita yang haidh atau nifas</td></tr>
</table>

Larangan-larangan dalam ihram

1) Memakai pakaian yang dijahit membentuk tubuh, seperti kemeja, gamis, jubah, koko, rompi dan sebagainya (ini untuk laki-laki). Juga tidak boleh memakai sorban, burnus (baju yang ada penutup kepalanya), celana[101], khuf (sepatu yang menutupi mata kaki)[102] kecuali jika dipotong sehingga di bawah mata kaki, serta tidak boleh memakai baju yang dicelup za'faran atau waras (jenis celupan yang wangi).
2) Memakai penutup muka bagi wanita seperti burqu' (cadar kuat dan tebal yang berlobang dua untuk melihat) maupun niqab (cadar yang lebih tipis dari burqu')[103] dan kaus tangan.
3) Memakai penutup kepala, seperti sorban, peci, dan sebagainya.
4) Memakai wangi-wangian baik di badan atau di pakaian.
5) Menggunting kuku (baik kuku tangan maupun kuku kaki), menghilangkan rambut[104] baik dengan dicukur maupun dengan digunting (baik rambutnya sendiri maupun rambut orang lain).
6) Jima' (berhubungan suami-istri)
7) Pendorong jima' seperti merayu, mencumbu, mencium dan memandang dengan penuh syahwat (meskipun tidak sampai melakukan hubungan intim)[105].
8) Mengerjakan maksiat (fusuuq).
9) Bertengkar dan berdebat[106].
10) Melamar dan melakukan 'akad nikah (baik menikahkan maupun menikahi/melakukan 'akad nikah).
11) Membunuh binatang buruan darat (termasuk juga berisyarat dan menunjukkan).
12) Memakan binatang buruan karena suruhan kita atau isyarat kita atau bantuan kita untuk membunuh binatang tersebut.

---

[101] Dan jika tidak mendapatkan selain celana, maka diberikan rukhshah untuk memakainya (sebagaimana dalam riwayat Bukhari-Muslim).

[102] Namun bagi yang tidak mendapatkan selain khuf, maka diberikan rukhshah untuk memakainya tanpa perlu dipotong (sebagaimana dalam riwayat Bukhari-Muslim).

[103] Boleh bagi wanita untuk menutupkan mukanya bila dilewati oleh laki-laki ajaanib (bukan mahram) (sebagaimana dalam riwayat Hakim).

[104] Namun tidak mengapa menghilangkan rambut apabila merasa terganggu dengannya, tetapi wajib membayar dam fidyah sebagaimana dalam hadits berikut ini, bahwa ada sahabat yang bernama Ka'b bin 'Ujrah ketika ditemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di Hudaibiyah dalam keadaan ihram ada banyak kutu di kepalanya sampai mengenai wajahnya, Beliau bertanya kepadanya, "Apa binatang kecil (kutu) ini mengganggumu ?" Ia menjawab,"Ya," maka Beliau bersabda, *"Cukurlah rambutmu atau berilah makan satu farq* (3 sha') *kepada 6 orang miskin* (yakni seorang miskin mendapat ½ sha'), *atau puasa tiga hari atau menyembelih satu sembelihan* (yakni kambing)." (sebagaimana dalam riwayat Bukhari-Muslim). Dam fidyah juga wajib bagi yang mengerjakan larangan ihram yang berupa memakai penutup kepala, menggunting kuku, memakai minyak wangi dan memakai pakaian yang dijahit sesuai bentuk tubuh (sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Abu Bakr Al Jazaa'iriy dalam Minhaajul Muslim). Namun apabila melakukan hal itu karena lupa atau tidak mengetahui hukumnya maka ia tidak dikenakan dam fidyah.

[105] Jika dilakukan maka dendanya adalah menyembeli seeekor kambing, atau berpuasa selama tiga hari atau memberi makan 6 orang miskin.

[106] Lihat Al Baqarah: 197, yakni berdebat dalam hal batil atau yang tidak ada manfaatnya. Adapun berdebat dengan cara baik untuk menjunjung yang benar dan menolak yang batil maka tidak mengapa.

35. KEUTAMAAN BERAMAL SALEH PADA SEPULUH PERTAMA BULAN DZULHIJJAH

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟» قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلاَ الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ»

Dari Ibnu Abbas, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa Beliau bersabda, “Tidak ada amal saleh yang lebih utama dilakukan daripada hari-hari ini –yakni sepuluh hari (pertama bulan Dzulhijjah)- Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, tidak juga berjihad?” Beliau menjawab, “Tidak juga berjihad, kecuali orang yang keluar (berjihad) dengan mempertaruhkan jiwa-raga dan hartanya, kemudian tidak bersisa lagi.” (HR. Bukhari)

Syarh/Penjelasan:

Hadits di atas menunjukkan keutamaan beramal saleh pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, dan bahwa beramal saleh pada hari itu lebih utama daripada hari-hari yang lain. Oleh karena itu, seorang tabi’in yang bernama Sa’id bin Jubair jika memasuki sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah bersungguh-sungguh sekali dalam beribadah, sampai hampir tidak ada seorang pun yang mampu beribadah sepertinya.

Jika kita memperhatikan hadits di atas, maka kita dapat mengambil beberapa kesimpulan:

1. Hari-hari di dunia yang paling utama adalah sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.
2. Amal saleh yang dikerjakan pada hari itu dilipatgandakan pahalanya.
3. Allah mencintai amal saleh yang dikerjakan di hari-hari itu.

Banyak ulama salaf yang menafsirkan malam yang sepuluh dalam firman Allah Subhaanahu wa Ta'aala,

وَٱلۡفَجۡرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشۡرٖ ۝٢

“Demi waktu fajar—Dan malam yang sepuluh.” (QS. Al Fajr: 1-2)

dengan tafsir sepuluh malam yang pertama bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah Ibnu Abbas, Ibnuz Zubair, Ikrimah, Mujahid dan lain-lain. Pendapat ini dipilih pula oleh Ibnu Jarir Ath Thabariy dan Ibnu Katsir dalam kedua tafsir mereka (lihat Zaadul Masiir karya Ibnul Jauzi 9/103).

Dalam surat Al Hajj, Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman,

لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ ۝٢٨

“Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (QS. Al Hajj: 28)

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa “*hari-hari yang telah ditentukan”* adalah sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, di antara merera adalah Abu Hanifah, Syafi’i dan Ahmad berdasarkan riwayat yang masyhur darinya.

Ini juga merupakan pendapat kebanyakan ulama salaf sebagaimana diriwayatkan oleh Mujahid dari Ibnu Umar, Sa’id bin Jubair dari Ibnu ‘Abbas. Dan pendapat inilah yang dipegang oleh Al Hasan, ‘Athaa’ dan lain-lain.

Hari apakah yang paling utama di antara sepuluh hari ini?

Di antara sepuluh hari ini yang paling utama adalah adalah hari haji akbar yaitu hari nahr (10 Dzulhijjah), berdasarkan hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ * (ابوداود)

Dari Abdullah bin Qurth dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, “Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Tabaaraka wa Ta’aala adalah hari nahar, lalu hari qar (setelah hari nahar).” (HR. Abu Dawud, dishahihkan oleh Hakim dan Syaikh Al Albani)

Selanjutnya, “*Hari apakah yang lebih utama antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadhan?*” Ibnul Qayyim rahimahullah menjawab, "Malam 10 hari terakhir bulan Ramadhan lebih utama daripada malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sedangkan siang hari 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dari siang hari sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Dengan perincian ini kesamaran akan hilang. Yang menunjukkan demikian juga adalah karena malam 10 terakhir bulan Ramadhan memiliki kelebihan dengan lailatul qadrnya, di mana hal itu terjadi di malam hari, sedangkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah memiliki kelebihan di siang harinya, karena terdapat hari nahr, hari 'Arafah dan hari tarwiyah (8 Dzulhijjah)."

Di antara amal saleh yang disyari’atkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah

Setelah kita mengetahui keutamaan beramal saleh di sepuluh hari ini, maka berikut ini di antara amal-amal saleh yang disyari’atkan pada hari-hari tersebut:

1. **Melaksanakan ibadah Haji dan Umrah.**

Haji dan Umrah termasuk amalan yang sangat utama yang balasannya adalah surga. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ

“Dan hajji mabrur, tidak ada balasan untuknya selain surga.” (HR. Muslim)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

“Barang siapa yang berhajji dengan tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka ia akan kembali seperti hari ketika dilahirkan ibunya.” (HR. Bukhari-Muslim)

2. **Memperbanyak shalat sunat setelah mengerjakan yang fardhunya.**

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً

“Hendaknya kamu memperbanyak sujud (yakni dengan banyak melakukan shalat sunat) karena Allah, karena tidaklah kamu bersujud kepada Allah sekali saja, kecuali Allah akan mengangkat derajatmu karenanya dan menggugurkan dosamu karenanya.” (HR. Muslim)

Demikian juga hendaknya seseorang menjaga shalat fardhu yang lima waktu dengan berjama'ah, karena besarnya pahala pada shalat berjama'ah. Apalagi bertepatan dengan hari-hari yang utama (10 hari pertama bulan Dzulhijjah).

3. **Berpuasa selama sembilan harinya (yakni dari tangal 1-9), terutama hari 'Arafah (tanggal 9 Dzulhijjah).**

Berdasarkan hadits yang tsabit (sah) dalam riwayat Ahmad dan Nasa'i dari Hafshah radhiyallahu 'anha sbb:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ تِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berpuasa sembilan hari bulan Dzulhijjjah, hari 'Asyura (10 Muharram) serta tiga hari dalam setiap bulan."

Imam Nawawiy menjelaskan bahwa puasa tersebut sangat dianjurkan sekali. Bahkan ini adalah pendapat jumhur ulama tanpa ada perselisihan lagi, dan mereka sepakat tentang keutamaannya (lih. Haasyiyah Ar Raudhil Murabba' 3/452). Lebih ditekankan lagi pada tanggal sembilannya (yakni hari 'Arafah) bagi yang tidak berada di 'Arafah. Tentang keutamaannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ

"Berpuasa pada hari 'Arafah dapat menghapuskan dosa di tahun yang lalu dan setelahnya." (HR. Muslim)

4. **Bertakbir dan berdzikr pada hari-hari tersebut.**

Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'aala, *"Dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan."(terjemah Al Hajj: 28)*

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu keluar ke pasar pada sepuluh hari tersebut seraya mengumandangkan takbir, lalu orang-orang mengikuti takbirnya. Dan sangat dianjurkan bertakbir setelah shalat Subuh hari 'Arafah sampai akhir hari tasyriq. Berikut ini lafaz takbirnya:

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَااِلَهَ اِلَّا اللهُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَ لِلهِ الْحَمْدُ

"Allah Mahabesar 2X, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Allah Mahabesar, milik-Nyalah segala puji."

Imam Ahmad pernah ditanya, "Berdasarkan hadits apa anda berpendapat bahwa takbir diucapkan setelah shalat Subuh hari 'Arafah sampai akhir hari tasyriq?" Ia menjawab, "Berdasarkan ijma'; yaitu dari Umar, Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhum."

Dianjurkan juga menjaharkan suara takbirnya ketika di pasar, rumah, jalan-jalan dsb. Sunnahnya adalah masing-masing orang bertakbir sendiri-sendiri (tidak dipimpin), dan hal ini berlaku pada semua dzikr dan do'a, kecuali karena tidak hapal sehingga ia harus belajar dengan mengikuti orang lain.

5. **Berkurban pada hari nahar (10 Dzulhijjah) atau pada hari-hari tasyriq (11, 12 dan 13 Dzulhijjah) jika tidak sempat.**

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

"Barang siapa yang memiliki kemampuan, namun tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat shalat kami (lapangan shalat 'Ied)." (HR. Ibnu Majah dan Hakim, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' no. 6490)

Sebagian ulama berpendapat wajibnya berkurban bagi yang mampu berdasarkan hadits ini. Bagi yang hendak berkurban dilarang mencabut atau memotong rambut dan kukunya, sampai ia berkurban berdasarkan hadits riwayat Muslim berikut:

« إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِى الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ » .

“Apabila kalian melihat hilal (bulan sabit tanda tanggal satu) Dzulhijjah, sedangkan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka tahanlah (jangan dicabut) rambut dan kukunya.” (HR. Muslim)

Larangan ini menunjukkan haram, namun jika orang yang hendak berkurban melakukannya, maka cukup dengan bertobat. Larangan ini menurut zhahirnya hanya dikhususkan bagi orang yang berkurban saja, tidak termasuk isteri dan anak-anaknya jika ia mengikutsertakan mereka dalam pahala kurban. Dan dibolehkan membasahi rambut dan menggosoknya meskipun terdapat beberapa rambutnya yang rontok.

Faedah:

- Jika ia memiliki kurban lebih dari satu, maka dengan menyembelih kurban yang pertama ia boleh mencabut atau memotong rambut dan kukunya itu.
- Jika seseorang yang hendak berkurban itu mewakilkan penyembelihannya kepada orang lain, maka orang lain itu tidak mengapa mencabut atau memotong rambut dan kukunya, karena yang dilarang adalah orang yang berkurban itu, bukan wakilnya.

6. Banyak beramal saleh.

Dianjurkan memperbanyak amal saleh lainnya seperti shalat sunnah, sedekah, membaca Al Qur'an, birrul waalidain (berbakti kepada kedua orang tua), silaturrahim dsb. Demikian juga memenuhi kebutuhan kaum muslimin, menghibur orang yang tertimpa musibah di kalangan mereka serta membantu mereka.

7. Bertobat dari dosa dan maksiat serta menjauhi larangan Allah.

Dengan bertobat seseorang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah serta mendapatkan rezeki dan keberkahan dari-Nya. Sedangkan tentang kewajiban menjauhi larangan Allah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِىَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ » .

“Sesungguhnya Allah cemburu, orang mukmin pun cemburu, dan kecemburuan Allah adalah apabila seorang mukmin mengerjakan larangan-Nya.” (HR. Muslim)

8. Melaksanakan shalat Idul Adh-ha.

Setiap muslim hendaknya memahami hikmah disyari’atkannya hari raya ini. Hari ini adalah hari bersyukur dan beramal kebajikan, maka janganlah menjadikannya sebagai hari keangkuhan dan kesombongan; janganlah menjadikannya sebagai kesempatan bermaksiat dan bergelimang di atas maksiat, seperti: bernyanyi, bermain judi, bermabuk-mabukkan dan sejenisnya yang dapat membuat amal kebaikan yang dikerjakannya selama sepuluh hari terhapus.

Allahumma a’innaa ‘alaa dzikrika wa syukrika wa husni ‘ibaadatika.

36. BERHARI RAYA BERSAMA NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، قَالَ: " كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى "

Dari Anas bin Malik ia berkata: Dahulu kaum Jahiliyyah memiliki dua hari dalam setiap tahunnya, dimana mereka bermain (dan bersuka ria) pada kedua hari itu, maka ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di Madinah, Beliau bersabda, "Dahulu kamu mempunyai dua hari yang kamu bersenang-senang padanya, dan Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik darinya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adh-ha." (HR. Nasa'i dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' no. 4460)

Syarh/Penjelasan:

Hadits Anas bin Malik di atas menunjukkan bahwa Idul Fithri dan Idul Adh-ha adalah pengganti hari raya yang pernah dirayakan oleh masyarakat jahiliyyah dahulu, dan bahwa hari raya dalam Islam hanya tiga, yaitu hari raya Idul Fitri, Idul Adh-ha, dan hari Jum'at berdasarkan hadits yang lain. Demikian juga menunjukkan bolehnya bersuka-ria, bersenang-senang dan melakukan permainan mubah di hari raya. Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengingkari orang-orang Habasyah yang bermain tombak di masjidnya pada hari raya (sebagaimana dalam hadits riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim), dan tidak mengingkari dua gadis kecil yang bernyanyi pada hari raya di dekat Aisyah radhiyallahu 'anhuma (sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari).

Dalam berhari raya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui:

Hukum shalat ‘Ied

Para ulama berselisih tentang hukum shalat Ied, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah (yang sangat ditekankan), karena ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya oleh seorang Arab baduwi, “Apakah ada kewajiban lain selain shalat lima waktu?” Beliau menjawab:

لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ

“Tidak ada, kecuali jika kamu mau melakukan yang sunat.” (HR. Bukhari-Muslim)

Ada pula ulama yang berpendapat bahwa hukum shalat ‘Ied adalah fardhu kifayah.

Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa hukumnya adalah fardhu ‘ain karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam senantiasa mengerjakannya, bahkan menyuruh para sahabat untuk mendatanginya sampai-sampai menyuruh semua wanita keluar baik yang gadis, yang dipingit maupun yang haidh, hanyasaja bagi wanita yang haidh diperintahkan menyingkir dari tempat shalat (sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari). Di samping itu, shalat Jum’at sampai bisa menjadi gugur jika bertepatan dengan hari raya.

Dari ketiga pendapat ini yang rajih -*insya Allah*- pendapat yang terakhir, yakni hukumnya fardhu ‘ain. Hal itu, karena awal-awal pembelajaran (yakni jawaban Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada orang Arab baduwi) tidak bisa dijadikan alasan untuk memalingkan perintah yang

datang setelahnya, jika demikian berarti membatasi kewajiban syariat hanya lima itu saja, *wallahu a'lam.*

Waktu pelaksanaan shalat 'Ied

Waktu pelaksanaan shalat 'Ied dimulai dari terbitnya matahari setinggi satu tombak[107] sampai tergelincirnya matahari. Sebaiknya untuk shalat Idul Fitri ditunda (sampai kira-kira setinggi dua tombak) sehingga orang-orang yang belum sempat berzakat bisa berzakat. Sedangkan untuk shalat 'Idul Adha sebaiknya di awal waktu (ketika matahari setinggi satu tombak) agar orang-orang bisa berkurban lebih pagi.

Tatacara pelaksanaan shalat 'Ied

Shalat 'Ied lebih utama dilaksanakan di tanah lapang tidak di masjid kecuali jika memang ada udzur seperti hujan[108], dsb. Menurut Imam Nawawi, jika di Makkah, maka di Masjidil Haram lebih utama.

Dalam shalat 'Ied tidak ada azan dan iqamat, demikian juga tidak ada ucapan "*Ash Shalaatu Jaami'ah*". Jumlah shalat 'Ied 2 rakaat; pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali[109] sebelum membaca Al Fatihah, sedangkan pada rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali selain takbir intiqal (berpindah gerakan). Hal ini berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertakbir pada shalat 'Idul Fitri dan Adh-ha; pada rak'at pertama tujuh kali takbir dan pada rak'at kedua lima kali takbir. (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 1149).

Ibnul Qayyim berkata, "Beliau -shallallahu 'alaihi wa sallam- memulai shalat ('Ied) sebelum berkhutbah[110]. Beliau shalat sejumlah 2 rakaat, pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali berturut-turut dengan takbiratul iftitah (takbiratul ihram), Beliau diam sebentar antara masing-masing takbir tetapi tidak dihapal dzikr khusus dari Beliau antara masing-masing takbir[111], namun ada riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa ia -antara masing-masing takbir- memuji Allah dan menyanjung-Nya serta bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana disebutkan oleh Al Khallaal. Ibnu Umar seorang yang sangat kuat ittibanya (mengikuti Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam) mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir[112]." (Zaadul Ma'aad 1/343)

---

[107] Jaraknya antara terbit matahari (syuruq) kira-kira ¼ jam (15 menit).

[108] Hadits yang menerangkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah shalat 'Ied di masjid ketika hujan adalah dha'if, dalam isnadnya ada Isa bin Abdul A'laa, ia adalah seorang yang majhul (tidak dikenal).

[109] Caranya dengan bertakbiratul ihram, lalu membaca do'a istiftah, kemudian bertakbir sebanyak 6 kali. Namun menurut DR. As Sayyid Al 'Arabiy bin Kamal dalam ***Al Hadyu was Sunnah Fil 'Ied wa Ahkaamuh*** bahwa takbir pada rak'at pertama dihitung tujuh kali selain takbiratul ihram, wallahu a'lam.

[110] Khutbah 'Ied ini hukumnya sunnah, demikian juga mendengarkannya, oleh karena itu makmum boleh langsung pulang, namun lebih utama tidak pulang. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,

إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ

"Sesungguhnya kami berkhutbah, barang siapa yang ingin tetap duduk untuk mendengarkan khutbah, maka silahkan duduk dan barangsiapa yang ingin pergi maka silahkan pergi." (Isnadnya shahih, HR. Abu Dawud).

[111] Yang rajih menurut DR. As Sayyid Al 'Arabiy adalah bahwa takbirnya disambung (tanpa disela-selahi dzikr tertentu). Wallahu a'lam.

[112] Syaikh Al Albani berkata, "Tidak disunatkan mengangkat kedua tangan pada setiap kali takbir, karena tidak ada riwayat yang sah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, adapun jika beralasan dengan riwayat Umar dan anaknya, maka tetap tidak menjadikannya suatu Sunnah…apalagi riwayat Umar dan anaknya itu tidak shahih; dari Umar diriwayatkan oleh

Bacaan dalam Shalat 'Ied setelah Al Fatihah

Dianjurkan dalam shalat 'Ied membaca surat Qaaf pada rakaat pertama dan surat Al Qamar pada rakaat kedua setelah membaca Al Fatihah atau membaca surat Al A'la pada rakaat pertama dan surat Al Ghaasyiyah pada rakaat kedua (sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Muslim).

Sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam khutbah 'ied

Sunnah yang berlaku di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa khutbah 'Ied itu dilakukan setelah shalat, demikian juga dalam berkhutbah khatib berdiri[113] menghadap jamaah tanpa memakai mimbar (berdasarkan hadits riwayat Ibnu Khuzaimah).

Jika hari raya bertepatan dengan hari Jum'at

Jika hari hari raya bertepatan dengan hari jum'at maka kewajiban shalat jum'at menjadi gugur, namun bagi imam sebaiknya mengadakan shalat Jum'at. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,

قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ

"Pada harimu ini berkumpul dua hari raya, maka barang siapa yang mau, ia boleh tidak shalat Jum'at, namun kami melaksanakannya." (Shahih Ibnu Majah 1083)

Dan bagi yang tidak shalat Jum'at, wajib menggantinya dengan shalat Zhuhur, 'Atha' bin Abi Rabaah mengatakan, *"Ibnuz Zubair shalat bersama kami pada pagi hari Ied di hari Jum'at, lalu kami kembali lagi untuk (shalat) Jum'at, namun ia tidak hadir, maka kami pun shalat (Zhuhur) sendiri-sendiri. Ketika itu Ibnu Abbas masih di Thaa'if. Saat datang, maka kami memberitahukan hal tersebut kepadanya, ia pun mengatakan, "(Ibnuz Zubair) telah sesuai dengan Sunnah."* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud).

Masalah yang berkaitan dengan shalat 'Ied

a. Jika seseorang luput (tertinggal) shalat 'Ied, maka ia mengerjakan shalat 'Ied meskipun sendiri, dan bisa melakukannya berjamaah dengan keluarga.

   Ubaidullah bin Abi Bakr bin Anas berkata, "Anas -radhiyallahu 'anhu- apabila tertinggal shalat 'Ied bersama imam, ia mengumpulkan keluarganya lalu shalat bersama mereka seperti shalatnya imam di hari raya." (*Hasan lighairih*, HR. Baihaqi)

b. Untuk shalat 'Idul Adha jika terhalang (tidak dapat melakukan shalat 'Idul Adha pada hari nahr atau10 Dzulhijjah) maka di hari tasyriq pun bisa (yakni tanggal 11, 12 atau 13 Dzulhijjah) sebagaimana dalam berkurban. Tentunya dilakukan setelah terbit matahari setinggi satu tombak dan berakhir sampai matahari tergelincir. Hal ini, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menamakan hari tasyriq dengan hari raya.

c. Jika seseorang mengetahui hari 'Ied ketika matahari sudah tergelincir (sudah tiba waktu Zhuhur), di mana ketika ini waktu shalat 'Ied sudah habis, maka shalat 'Ied bisa dilakukan besoknya, hal ini berlaku untuk shalat 'Idul Fitri maupun 'Idul Adha. Alasannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Umair bin Anas.

d. Dalam safar (perjalanan) tidak disyariatkan mengadakan shalat 'Ied, karena tidak ada riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa Beliau melakukan shalat 'Ied ketika

---

Baihaqi dengan sanad yang dha'if, sedangkan dari anaknya (Ibnu Umar) saya belum menemukannya sampai sekarang. Di samping itu, Imam Malik berkata, *"Saya tidak mendengar sedikit pun tentang hal itu."* (Dari *Tamaamul Minnah*)

[113] Semua riwayat yang menjelaskan bahwa dalam berkhutbah imam duduk di sela-selanya adalah dha'if (lih. Fiqhus Sunnah).

safarnya. Namun jika seseorang berada di negeri orang lain, di mana penduduknya melakukan shalat ‘Ied maka ia harus ikut bersama mereka, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh keluar semua yang ada di rumah baik laki-laki maupun wanita tanpa membeda-bedakan.

e. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika sampai ke tanah lapang untuk shalat ‘Ied, tidak melakukan shalat apa-apa sebelum shalat ‘Ied maupun setelahnya (sebagaimana dalam hadits riwayat tujuh orang ahli hadits), dan jika sampai di rumahnya Beliau shalat dua rak’at (berdasarkan riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani).

   Namun jika ada ‘udzur seperti hujan, lalu shalat ‘Ied di masjid, maka tetap berlaku shalat tahiyatul masjid –Wallahu a’lam-.

Adab-adab di hari raya

Adab-adab apabila kita di hari raya adalah sbb.:

- Mandi

‘Ali radhiyallahu 'anhu pernah ditanya tentang mandi yang disyari’atkan, ia menjawab, *“Mandi hari Jum’at, mandi hari ‘Arafah, mandi Idul Fithri dan Idul Adhha.”* (HR. Baihaqi melalui jalan Syaafi’i dari Zaadzaan)

- Berhias (tajammul)[114] dan memakai baju yang bagus.

Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memakai burdah berwarna merah pada hari raya.”* (Silsilah Ash Shahiihah 1278)

Ibnu Abid Dunyaa dan Baihaqi meriwayatkan dengan isnad yang shahih bahwa Ibnu Umar memakai baju yang bagus di dua hari raya.” (Fat-hul Bariy 2/51)

- Jika ‘Idul Fitri dianjurkan makan terlebih dahulu[115] sebelum berangkat menuju lapangan. Sedangkan jika idul Adh-ha dianjurkan makannya setelah shalat Idul Adh-ha.

Abdullah bin Buraidah meriwayatkan dari bapaknya, bahwa ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak keluar (menuju lapangan) pada Idul Fithri sehingga Beliau makan, dan pada Idul Adh-ha tidak makan sampai Beliau melaksanakan shalat.” (Shahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi)

- Dianjurkan berangkat menuju tanah lapang dengan berjalan kaki.

Abu Raafi’ berkata:

كَانَ يَخرُجُ إِلَى الْعِيْدَيْنِ مَاشِيًا وَ يُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ لاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ مَاشِياً فِي طَرِيْقٍ آخَرَ

“Beliau keluar menuju ‘Iedain dengan berjalan kaki, shalat tanpa azan dan iqamat, dan pulang berjalan kaki melewati jalan yang lain. “ (Ibnu Majah, Shahihul Jaami’: 4933)

---

[114] Berhiasnya adalah sesuai syari’at, tidak dengan mencukur janggut, memakai kain melewati mata kaki, tidak juga dengan mencukur rambutnya dengan model qaza’ (mencukur sebagian rambut dan meninggalkan bagian yang lain) ini adalah haram. Dan bagi wanita dilarang bertabarruj (bersolek) ketika keluar dari rumah, juga tidak boleh memakai wewangian apalagi sampai melepas jilbab, atau memakai pakaian yang tipis dan tembus pandang.

[115] Lebih utama makan beberapa kurma dalam jumlah ganjil (sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari). Al Haafizh mengatakan, “Hikmah dianjurkan makan kurma adalah karena adanya rasa manis, di mana hal itu memperkuat penglihatan yang sebelumnya dibuat lemah oleh puasa.” Ia melanjutkan, “*Dari sinilah mengapa sebagian tabi’in menganjurkan makan yang manis secara mutlak misalnya madu.*" (sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Mu’awiyah bin Qurrah, Ibnu Sirin dan lainnya).”

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri bersabda:

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُوْنَ

"Apabila kalian pergi untuk shalat, maka datangilah sambil berjalan kaki." (Muttafaq 'alaih)

Imam Syaukani mengatakan, *"Hal ini adalah umum untuk setiap shalat yang disyari'atkan berjama'ah seperti shalat lima waktu, shalat Jum'at, shalat 'Ied, shalat Kusuf (gerhana) dan shalat istisqa' (meminta turun hujan)."*

- Dianjurkan menempuh jalan yang berbeda antara berangkat dan pulangnya, berdasarkan hadits di atas dan hadits-hadits yang lain.
- Dianjurkan bertakbir (dengan dijaharkan[116]) pada hari raya[117] di jalan-jalan dan di tanah lapang hingga shalat ditunaikan.

Lafaz takbirnya dalam hal ini adalah waasi' (bisa yang mana saja) di antaranya:

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَاإِلهَ إِلَّا اللهُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَ لِلهِ الْحَمْدُ

Artinya: *"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, untuk-Nyalah segala puji."* (Ini adalah takbir Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih, tidak mengapa ucapan takbirnya 3 kali)[118].

Atau,

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَ لِلهِ الْحَمْدُ اَللهُ اَكْبَرُ وَاَجَلُّ اَللهُ اَكْبَرُ عَلَى مَاهَدَانَا

(ini adalah takbir Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad shahih juga)

Atau,

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا

(ini adalah takbir dari Salman Al Khair yang diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang shahih)

Sedangkan untuk Idul Adha dimulai dari Subuh hari 'Arafah (9 Dzulhijjah) dan tetap terus bertakbir hingga Ashar akhir hari tasyriq.[119]

---

[116] Daruquthni juga meriwayatkan dengan sanad shahih bahwa Ibnu Umar berangkat pada hari Idul Fithri dan Idul Adh-ha dengan mengeraskan takbirnya, sampai tiba di lapangan, iapun tetap terus bertakbir sampai imam datang.

Dan untuk wanita cukup dengan mensirr(pelan)kan suaranya ketika takbir.

[117] Berdasarkan surat Al Baqarah: 185 (Wa litukmilul 'iddata..dst). Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa takbir pada 'Idul Fitri dimulai dari keluarnya menuju tempat shalat hingga ditunaikan shalat 'Idul Fithri.

[118] HR. Baihaqi dari Yahya bin Sa'id dari Al Hakam yaitu Ibnu Farwah Abu Bakkaar dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa takbirnya tiga kali dan sanadnya shahih.

[119] Takbir ini termasuk ke dalam dzikr mutlak (dibaca kapan dan di mana saja, selama tidak bertepatan dengan dzikr muqayyad/yang telah ditentukan kapan dibacanya). Namun di antara ulama berpendapat bahwa dianjurkan juga membaca takbir ini setelah shalat, karena Ibnu Umar melakukan takbirnya ketika di Mina dalam setiap keadaan, setelah shalat, ketika di atas tempat tidur, ketika di kemah, di tempat duduknya dan di jalan-jalannya. Imam Bukhari berkata, *"Ibnu Umar melakukan takbir di kemahnya di Mina, sehingga orang-orang yang berada dalam masjid mendengarnya, mereka pun akhirnya bertakbir, demikian juga orang-orang yang berada di pasar sehingga Mina pun bergemuruh takbir."*

Namun takbirnya tidak dilakukan secara jama'i (dipimpin), tetapi masing-masing bertakbir. Wallahu a'lam.

- Dianjurkan mengucap tahni'ah (selamat) kepada saudaranya kaum muslimin ketika bertemu.

Ucapannya adalah:

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ

"Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kamu." (Diriwayatkan oleh Al Muhaamiliy dan dishahihkan oleh Al Albani dalam *Tamaamul Minnah* hal. 355)

37. MEMULIAKAN NAMA ALLAH

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ وَمَنِ اسْتَجَارَكُمْ فَأَجِيرُوهُ*

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, “Barangsiapa yang meminta dengan nama Allah maka berikanlah, barangsiapa yang meminta perlindungan kepada kamu dengan nama Allah maka lindungilah, dan barangsiapa yang memberikan hal yang baik kepada kalian maka balaslah setimpal dengannya, jika kamu tidak dapat membalasnya maka doakanlah buatnya, hingga kamu merasa sudah membalasnya dan siapa yang meminta perlindungan kepada kamu maka lindungilah.” (HR. Ahmad, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwa’ 1617 dan Shahihul Jami’ no. 6021)

Syarh/penjelasan:

Hadits tersebut menyuruh kita memberikan orang yang meminta atau meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah dengan tujuan untuk mengagungkan nama Allah Ta’ala.

Sabda Beliau, *“Barangsiapa yang meminta dengan nama Allah,”* yakni meminta sesuatu kepadamu yang tidak dilarang secara syara’, baik terkait dengan dunia maupun akhirat.

Sabda Beliau, *“Maka berikanlah,”* yakni yang memang membantunya untuk ketaatan untuk memuliakan orang yang meminta dengan nama-Nya. Oleh karena itu, hendaknya ia tidak memberikan permintaannya jika untuk maksiat.

Sabda Beliau, *“Barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah,*” yakni ketika keadaannya darurat, atau kebutuhan mendesak atau karena terzalimi atau agar lolos dari tindakan penganiayaan orang lain.

Sabda Beliau, “*Maka lindungilah dia,*” yakni tolonglah dia atau penuhilah permintaannya, karena menolong orang yang dizalimi wajib. Dalam sebuah riwayat lafaznya “*A’iinuuh*” (tolonglah dia) yaitu dalam hal yang boleh menolong di sana (bukan dalam hal maksiat).

Sabda Beliau, “*Dan barangsiapa yang memberikan hal yang baik kepada kalian maka balaslah setimpal dengannya,*” yakni sama seperti itu atau lebih baik daripadanya.

Hadits tersebut memerintahkan kita untuk mukaafa’ah (balas budi), namun jika tidak mendapati sesuatu untuk membalas perbuatan baiknya maka dengan mendoakannya berkali-kali hingga hati kita merasa puas dengan doa itu.

38. KEUTAMAAN TAWAKKAL

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ((لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا))

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, "Kalau sekiranya kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tentu Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung yang diberi rezeki; berangkat dengan perut kosong dan pulang dengan perut kenyang." (HR. Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim, Tirmidzi berkata, "Hasan shahih." Hadits ini dishahihkan pula oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahihul Jami'* no. 5254)

Syarh/penjelasan

Sabda Beliau, "*bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya*" yakni dengan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla; menyerahkan urusan kepada-Nya dalam mendatangkan maslahat dan menolak madharrat baik dalam masalah dunia maupun akhirat disertai dengan iman bahwa tidak ada yang dapat memberi, menahan dan memberikan manfaat selain Allah Ta'ala.

Hadits di atas menunjukkan keutamaan tawakkal, dan bahwa tawakkal termasuk kunci-kunci rezeki. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓ

"Dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya." (Ath Thalaaq: 3)

Hadits di atas memerintahkan kita untuk bertawakkal dalam mencari rezeki dan dalam semua urusan kita. Dalam hadits lain Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah dalam mencari rezeki, karena seseorang tidak akan mati sampai sempurna rezekinya meskipun terlambat datangnya. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah dalam mencari rezeki. Ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram." (HR. Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani)

Hadits di atas juga menunjukkan bahwa dalam bertawakkal kita juga harus berusaha dan bahwa tawakkal tidaklah menafikan menjalankan sebab, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam saat menjelaskan tentang "tawakkal dengan sebenar-benarnya," menyebutkan juga usaha keras burung yang berangkat pagi untuk mencari makan dalam keadaan perutnya kosong, tidak diam di sarangnya. Oleh karena itu, Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang duduk di rumahnya atau di masjid sambil berkata, *"Saya tidak perlu bekerja apa-apa karena nanti rezeki akan datang juga,"* Imam Ahmad menjawab, "Orang itu, bodoh tidak berilmu," ia pun berdalih dengan hadits di atas.

Ibnu Rajab Al Hanbaliy dalam Jami'ul Ulum wal Hikam berkata, "Ketahuiah, bahwa mewujudkan tawakkal tidaklah menafikan menjalankan sebab yang Allah Subhaanahu wa Ta'aala taqdirkan berbagai taqdir dengan adanya sebab, dan sunnah-Nya berlaku pada makhluk-Nya

(dengan memakai sebab), karena Allah Ta’ala memerintahkan menjalankan sebab dengan adanya perintah dari-Nya untuk bertawakkal. Oleh karena itu, mengusahakan sebab dengan anggota badan merupakan sebuah ketaatan kepada-Nya dan tawakkal hatinya kepada-Nya merupakan keimanan kepada-Nya sebagaimana firman Allah Ta’ala,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذۡرَكُمۡ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bersiap siagalah kamu,..dst.” (An Nisaa’: 71)

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang.” (Al Anfaal: 60)

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.” (Al Jumu’ah: 10)

Sahl At Tustariy berkata, “Barang siapa yang mencela usaha, maka sesungguhnya ia telah mencela Sunnah, dan barang siapa yang mencela tawakkal, maka sesungguhnya ia telah mencela iman. Tawakkal merupakan keadaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berusaha merupakan sunnahnya. Oleh karena itu, barang siapa yang beramal di atas keadaan Beliau, maka janganlah sekali-kali meninggalkan sunnahnya.”

Contoh tawakkal yang benar

Lihatlah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau tidaklah berperang kecuali sebelumnya telah menyiapkan perlengkapan, menjalankan sebabnya, Beliau memilih waktu dan tempat yang cocok untuk berperang, disebutkan dalam riwayat bahwa Beliau tidak memulai peperangan kecuali apabila udaranya sejuk setelah sebelumnya menyiapkan langkah-langkah dan membentuk barisan, setelah sebab selesai Beliau jalankan, maka Beliau mengangkat kedua tangannya sambil berdoa:

اَللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

“Ya Allah, yang menurunkan kitab dan menjalankan awan, kalahkanlah mereka dan bantulah kami mengalahkan mereka.” (HR. Bukhari)

39. CELAKA HAMBA DUNIA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهم عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Celaka hamba dinar, hamba dirham dan hamba kain khamishah (kain sutera bercorak). Jika ia diberi, ia senang dan jika tidak diberi ia marah. Celaka dan tersungkurlah, jika terkena duri semoga tidak tercabut. Sungguh berbahagia seorang hamba yang memegang kendali kudanya di jalan Allah yang rambutnya kusut dan kedua kakinya berdebu; jika ia ditetapkan di pos penjagaan, maka ia tetap berada di pos penjagaan, dan jika ia ditetapkan di bagian belakang, maka ia tetap di bagian belakang. Jika ia meminta izin, ia tidak diberi izin, dan jika menjadi pembela, maka ia tidak diterima.” (HR. Bukhari dan Ibnu Majah)

Syarh/penjelasan:

Maksud, “*Hamba dinar, dirham dan kain khamishah*,” adalah hamba dunia atau harta, yakni orang yang sangat rakus mengejarnya sehingga seakan-akan menjadi hamba dunia (uang/harta), yang dikejarnya adalah dunia (uang/harta), tujuannya adalah dunia dan semua perbuatannya dilandasi karena dunia (uang/harta). Senang dan marahnya pun karena dunia bukan karena Allah, jika diberi atau mendapatkan uang/harta maka ia senang, dan jika tidak, maka ia marah. Hal ini semakna dengan firman Allah Ta’ala,

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنْ أُعْطُوا۟ مِنْهَا رَضُوا۟ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا۟ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

“Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, maka mereka menjadi marah.” (At Taubah: 58)

Ath Thibiy berkata, “Disebutkan “hamba” secara khusus adalah untuk memberitahukan keadaannya yang tenggelam dalam mencintai dunia dan kenikmatannya seperti halnya tawanan yang tidak dapat meloloskan diri. Beliau tidak mengatakan “Pemilik dinar dan pengumpul dinar,” karena yang tercela dari memiliki dan mengumpulkannya adalah ketika melebihi batas kebutuhan.”

Terkadang ada yang amalan yang seharusnya dikerjakan karena Allah tetapi dilakukannya karena dunia, seperti mau menjadi muazin kalau diberi gaji, mau mengajarkan ilmu agama kalau diberi gaji, mau berperang agar mendapatkan ghanimah, dsb. Orang yang seperti ini disebutkan dalam Al Qur’an,

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ--أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan--Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan

lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." (Huud : 15-16)

Perbuatan ini termasuk Syirk Ashghar (kecil) dalam masalah iradah (tujuan) jika hanya satu amal. Tetapi jika amal yang dilakukannya sebagian besarnya atau seluruhnya karena dunia, maka menjadi syirk akbar.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, "Demikian pula pencari harta, sesungguhnya hal itu dapat memperbudaknya dan menjadikannya hamba. Hal ini terbagi dua; (pertama), ada yang dibutuhkan oleh seorang hamba sebagaimana ia butuh untuk makan, minum, menikah, beribadah dsb., maka dalam hal ini ia meminta kepada Allah dan berharap kepada-Nya, sehingga harta baginya ia gunakan untuk kebutuhannya seperti keledai yang dinaikinya dan hamparan yang didudukinya tanpa memperbudaknya yang membuatnya gelisah. (Kedua), ada pula yang tidak dibutuhkan seorang hamba, maka untuk hal ini tidak pantas hatinya bergantung kepadanya, jika sampai bergantung, maka ia menjadi hambanya, bahkan membuatnya menjadi budak dan bersandar kepada selain Allah, sehingga tidak tersisa lagi hakikat ibadah kepada Allah dan hakikat tawakkal kepada-Nya, bahkan di dalamnya terdapat salah satu cabang beribadah kepada selain Allah dan cabang bertawakkal kepada selain Allah. Orang ini tentu lebih berhak terhadap sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "*Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba khamishah dan celaka hamba khamilah.*" Orang itu juga sebagai hamba terhadap perkara-perkara tadi meskipun ia memintanya kepada Allah, karena jika Allah memberinya, maka ia senang dan jika Dia tidak memberinya, maka ia marah. Sesungguhnya hamba Allah adalah orang yang membuatnya ridha apa yang diridhai Allah dan membuatnya marah apa yang dimurkai Allah, mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah dan Rasul-Nya, berwala' kepada para wali Allah dan memusuhi musuh-musuh Allah; inilah orang yang sempurna imannya."

Sabda Beliau, "*Thuubaa,*" (berbahagialah). Menurut Abus Sa'adat nama surga. Ada pula yang mengatakan, bahwa thubaa adalah nama pohon di surga. Hal ini diperkuat oleh hadits berikut:

طُوبَى شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَسِيْرَةَ مِائَةِ عَامٍ ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ أَكْمَامِهَا

"Thuba adalah sebuah pohon di surga (yang besar) sejauh perjalanan seratus tahun; pakaian surga keluar dari kelopaknya." (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban, dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' no. 3918)

Sabda Beliau, *"Jika ia ditetapkan di pos penjagaan, maka ia tetap berada di pos penjagaan, dan jika ia ditetapkan di bagian belakang, maka ia tetap di bagian belakang,*" maksudnya ia arahkan dirinya untuk maslahat jihad; setiap posisi yang ditempatinya baik malam maupun siang, maka bertujuan untuk mencari pahala Allah, mencari keridhaan-Nya dan senang menaati-Nya. Ibnul Jauziy berkata, "Ia tidak dikenal namanya dan tidak menginginkan ketinggian." Al Khalkhaliy berkata, *"Maksudnya adalah dia mengerjakan yang diperintahkan dan menempati tempat yang ditetapkan dan tidak menghilang dari tempatnya."*

Sabda Beliau, "*Jika ia meminta izin, ia tidak diberi izin,*" maksudnya jika ia meminta izin kepada para pemimpin dan semisalnya, maka tidak diizinkan, karena ia tidak memiliki kedudukan di hadapan mereka di samping ia juga tidak mencarinya, bahkan yang ia cari adalah apa yang ada di sisi Allah; amal yang ia kerjakan tidak dimaksudkan untuk selain-Nya. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu' (dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam):

رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ

"Terkadang orang yang berambut kusut dan ditolak di setiap pintu jika bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan benarkan."

Faedah:

Perlu diketahui bahwa yang tercela dari dunia ini adalah segala yang dapat menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhaanahu wa Ta'aala, membuat lalai dari ketaatan kepada-Nya serta

dari beribadah, adapun yang membantunya untuk mengerjakan amal saleh maka itu tidaklah tercela. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda,

أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ

“Ketahuilah, dunia itu terlaknat. Terlaknat juga di dalamnya kecuali dzikrullah dan yang mengiringinya, juga seorang yang berilmu atau mempelajari ilmu.” (HR. Tirmidzi, dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami’ no. 1609)

40. KEUTAMAAN DZIKRULLAH

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ ؟ قَالَ : ((لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ))

Dari Abdullah bin Busr ia berkata, Seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syari'at Islam begitu banyak bagiku, maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku tekuni?" Beliau menjawab, "Yaitu senantiasa lisanmu basah karena menyebut nama Allah." (HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam Shahihnya dan Hakim, lihat Shahih At Tirmidzi 3/139 dan Shahih Ibni Majah 2/317).

Syarh/penjelasan

Dzikrullah (mengingat Allah), maksudnya membaca lafaz-lafaz tertentu yang dianjurkan oleh syara' untuk dibaca dan diperbanyak membacanya, seperti Al Baaqiyaat Ash Shaalihat (yang akan kekal lagi baik), yaitu ucapan tasbih (subhaanallah), tahmid (al hamdulillah), tahlil (Laailaahaillallah) dan takbir(Allahu akbar), dan ucapan-ucapan yang mengikutinya seperti hauqalah (Laa haula walaa quwwata illaa billah), basmalah (bismillah), hasbalah (Hasbiyallahu), istighfar (Astaghfirullah), berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat, dsb. Kata dzikr juga bisa dipakai untuk perbuatan yang dilakukan secara rutin, yaitu yang wajib atau yang sunat, seperti membaca Al Qur'an, membaca hadits, mempelajari ilmu dan melakukan shalat sunat. Dzikr bisa dilakukan oleh lisan dan orang yang membacanya akan diberi pahala, namun tidak disyaratkan harus menyelami maknanya, akan tetapi disyaratkan agar maksud (hati)nya tidak keluar dari maknanya. Jika di samping dibaca pada lisan diresapi pula oleh hati, maka itu lebih utama, terlebih jika sampai menyelami maknanya dan kandungannya yang berupa pengagungan terhadap Allah dan penafian dari kekurangan, maka akan bertambah lebih sempurna lagi, dan jika dzikr yang dibaca bertepatan ketika sedang melakukan amal saleh seperti shalat, jihad, dsb. maka akan bertambah lebih sempurna. (Lihat *Tuhfatul Ahwadzi* pada bab *Maa jaa'a fii fadhlidz dzikr*)

Ucapannya, "*Sesungguhnya syari'at Islam,*" maksudnya yang Allah syariatkan kepada hamba-hamba-Nya baik yang wajib atau yang sunat. Al Qaariy berkata, "Yang tampak, bahwa maksudnya adalah amalan-amalan sunat."

Ucapannya, "*begitu banyak bagiku,*" maksudnya sehingga aku tidak mampu melakukannya karena kelemahanku.

Ucapannya, "*Beritahukanlah aku sesuatu,*" maksudnya beritahukanlah aku sesuatu yang ringan yang dapat menarik banyak pahala.

Ucapannya, "*sesuatu yang dapat aku tekuni*" maksudnya adalah sesuatu yang mudah aku lakukan atau dapat menyamai amalan-amalan sunat yang tidak sempat saya kerjakan. Atau, maksudnya sesuatu yang ringan yang dapat menarik banyak pahala.

Sabda Beliau, "*Yaitu senantiasa lisanmu basah karena menyebut nama Allah,"* maksudnya selalu berdzikr.

Hadits ini menunjukkan keutamaan banyak berdzikr. Hadits-hadits lainnya yang menerangkan tentang keutamaan dzikr cukup banyak, di antaranya:

Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

“Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dengan orang yang tidak mengingat Tuhannya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. (HR. Bukhari dalam Fathul Bari 11/208. Imam Muslim meriwayatkan dengan lafazh sebagai berikut: “Perumpamaan rumah yang digunakan untuk dzikir kepada Allah dengan rumah yang tidak digunakan untuk dzikir, seperti orang hidup dengan yang mati”. (Shahih Muslim 1/539).

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِيْ دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا أَعْنَاقَكُمْ؟)) قَالُوْا بَلَى. قَالَ)): ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى.

“Maukah kamu, aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi Rajamu (Allah), dan paling mengangkat derajatmu; lebih baik bagimu dari menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, lalu kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu?” Para sahabat yang hadir berkata, “Mau (wahai Rasulullah)!” Beliau bersabda: “Dzikir kepada Allah Yang Maha Tinggi”. (HR. Tirmidzi 5/459, Ibnu Majah 2/1245. Lihat pula Shahih Tirmidzi 3/139 dan Shahih Ibnu Majah 2/316.)

Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda:

يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيْ، فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ، وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلأٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

Allah Ta’ala berfirman, Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Aku bersamanya (dengan ilmu dan rahmat) jika dia ingat Aku. Jika dia mengingat-Ku dalam dirinya, Aku mengingatnya dalam diri-Ku. Jika dia menyebut nama-Ku dalam suatu perkumpulan, Aku menyebutnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Jika dia mendekat kepada-Ku sejengkal, Aku mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepada-Ku sehasta, Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika dia datang kepada-Ku dengan berjalan (biasa), maka Aku mendatanginya dengan berjalan cepat.” (HR. Al Bukhari 8/171 dan Muslim 4/2061. Lafazh hadits ini riwayat Bukhari.)

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيْهِ، وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ.

“Apabila suatu kaum duduk di majlis, lalu tidak berdzikir kepada Allah dan tidak membaca shalawat kepada Nabinya, pastilah ia mendapat penyesalan, maka jika Allah menghendaki bisa menyiksa mereka dan jika menghendaki mengampuni mereka.” (Shahih At-Tirmidzi 3/140.)

Pembagian dzikr dan contoh-contohnya

Dzikr terbagi dua; dzikr mutlak dan muqayyad. Dzikr mutlak adalah dzikr yang dibaca kapan saja selama tidak bertepatan dengan Dzikr Muqayyad. Sedangkan *Dzikr Muqayyad* adalah dzikr yang ditentukan kapan dibacanya, misalnya dzikr setelah shalat, dzikr pagi-petang, dzikr masuk atau keluar rumah dsb. Tidak bisa Dzikr Mutlak ini dibaca pada Dzikr Muqayyad[120].

Contoh dzikr mutlak adalah sbb:

[120] Termasuk kekeliruan yang sering dilakukan orang adalah membaca dzikr mutlak pada waktu yang seharusnya dibaca adalah dzikr muqayyad. Misalnya setelah shalat kita sering dengar mereka membaca “Laailaaha illallah” 100 x, padahal dzikr setelah shalat termasuk dzikr muqaayyad yang sudah diajarkan bacaan khusus oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى اَلرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اَللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي اَلْمِيزَانِ، سُبْحَانَ اَللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْعَظِيمِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Ada dua kalimat yang dicintai Ar Rahman (Allah), ringan di lisan dan berat di timbangan yaitu “Subhaanallah wa bihamdih-subhaanalalahil ‘azhiim[121].” (HR. Bukhari dan Muslim)

2- وَعَنْ أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ قَيْسٍ! أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ اَلْجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاَللَّهِ.

Dari Abu Musa Al Asy’ariy, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada, “Wahai Abdullah bin Qais, maukah kamu aku tunjukkan salah satu dari sekian perbendaharaan surga? Yaitu *Laa haula wa laa quwwata illaa billah.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

٣ -وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ ﴿ أَحَبُّ اَلْكَلَامِ إِلَى اَللَّهِ أَرْبَعٌ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اَللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Samurah bin Jundub, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ucapan yang paling dicintai Allah ada empat, tidak mengapa bagimu memulai dari yang mana saja, yaitu: *Subhaanallah wal hamdulillah wa laa ilaaha illallah wallahu akbar*[122].” (HR. Muslim)

٤ - وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ اَلْحَارِثِ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ ﴿ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ اَلْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اَللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ "

Dari Juwairiyyah binti Al Haarits, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadaku, “Sungguh, aku telah mengucapkan 4 kalimat, yang kalau ditimbang sama dengan yang kamu ucapkan sejak tadi, yaitu: *Subhaanallah wa bihamdih ‘adada khalqih wa ridhaa nafsih wa zinata ‘arsyih wa midaada kalimaatih*[123].” (HR. Muslim)

٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اَللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ اَلْبَحْرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Siapa yang mengucapkan “Subhaanallah wabihamdih” 100 x, maka akan digugurkan kesalahannya, meskipun sebanyak buih di lautan.” (HR. Bukhari-Muslim)

٦ - قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: اِنَّ اَفْضَلَ الدُّعَاءِ اْلحَمْدُ لِلّهِ وَاَفْضَلَ الذِّكْرِ لَا اِلهَ اِلَّا اللهُ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya sebaik-baik doa adalah Al Hamdulillah, dan sebaik-baik dzikr adalah Laailaahaillallah.” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim, Shahihul Jami’ 1/362)

٧ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[121] Artinya “Maha Suci Allah dan dengan memujiNya, Maha Suci Allah Yang Maha Agung.”

[122] Artinya “Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Allah Maha Besar.”

[123] Artinya “Maha Suci Allah sejumlah bilangan makhluk-Nya, sejauh keridhaan diri-Nya, seberat ‘Arsy (singgasan)-Nya dan sebanyak tinta untuk kalimat-Nya.”

Abu Ayyub berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa mengucapkan “Laailaahaillallah wahdahuu laa syariika lah[124]” 10 x, maka ia seperti memerdekakan 4 orang keturunan Isma’il.” (HR. Bukhari-Muslim)

Adapun Contoh-contoh Dzikr Muqayyad adalah sebagai berikut:

1. *Dzikr ketika hendak tidur.*

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا

a. “Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan hidup.” (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Mengumpulkan dua telapak tangan. Lalu meniupnya dan membacakan surah Al Ikhlas, Al Falaq dan An Naas. Kemudian dengan dua telapak tangan itu dia mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengannya. Dimulai dari kepala, wajah dan tubuh bagian depan (tiga kali). (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Membaca Ayat kursi (surah Al Baqarah: 255). (HR. Bukhari).

سُبْحَانَ اللهِ (33×) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ (33×) وَاللهُ أَكْبَرُ (x34)

d. “Maha Suci Allah (33 x), Segala puji bagi Allah (33 x), Allah Maha Besar (33 x).” (HR. Bukhari dan Muslim)

اَللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ

e. “Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepada-Mu, aku menyerahkan urusanku kepada-Mu, aku menghadapkan wajahku kepada-Mu, aku menyandarkan punggungku kepada-Mu, karena senang (mendapatkan rahmat-Mu) dan takut kepada (siksaan-Mu, jika melakukan kesalahan). Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan dari (ancaman)-Mu, kecuali kepada-Mu. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan (kebenaran) Nabi-Mu yang telah Engkau utus.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2. *Dzikr ketika bangun tidur.*

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati dan kepada-Nyalah kami dibangkitkan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

3. *Dzikr ketika memakai pakaian*

اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِيْ كَسَانِي هَذَا(الثَّوْبَ) وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ

“Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku pakaian ini dan mengaruniakanku tanpa jerih payah dariku.” (HR. Para pemilik kitab Sunan selain Nasa’i, Irwaa’ul Ghalil 7/47)

4. *Dzikr melepas pakaian.*

بِسْمِ اللهِ

“Dengan nama Allah.”

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

سِتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا وَضَعَ أَحَدُهُمْ ثَوْبَهُ أَنْ يَقُوْلَ: بِسْمِ اللهِ

---

[124] Artinya “Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagiNya.”

“Tirai yang menghalangi mata jin melihat aurat anak Adam adalah jika ketika melepaskan pakaiannya ia mengucapkan “*Bismillah*.” (HR. Tirmidzi 2/505 dan lainnya, Irwaa’ul Ghalil no. 49 dan Shahihul Jaami’ 3/203)

5. Doa masuk WC

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan perempuan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

6. Doa keluar WC

غُفْرَانَكَ

“Ampunan-Mu ya Allah, aku minta.” (HR. As-habus Sunan, selain Nasa’i, ia meriwayatkannya dalam Amalul Yaumnya)

7. Doa sebelum wudhu’.

بِسْمِ اللهِ

“Dengan nama Allah.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad)

Adapun melafazkan niat wudhu’ “Nawaitul wudhuuu’a…dst”, maka hal ini tidak ada tuntunannya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, di samping itu tempat niat adalah di hati.

8. Doa setelah wudhu’

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

“Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan-Nya.” (HR. Muslim)

9. Doa keluar rumah.

بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

“Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah.” (Shahih At Tirmidzi 3/151)

10. Doa masuk rumah.

بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

“Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar dan kepada Tuhan kamilah bertawakkal.” (HR. Abu Dawud)

Hadits ini menurut ahli hadits adalah dha’if, akan tetapi maknanya diperkuat oleh hadits shahih yang menerangkan bahwa setan tidak akan masuk ke dalam rumah yang disebut nama Allah ketika seseorang memasukinya, sehingga dapat diamalkan.

11.Doa ketika berangkat ke masjid.

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِى قَلْبِى نُورًا وَفِى لِسَانِى نُورًا وَاجْعَلْ فِى سَمْعِى نُورًا وَاجْعَلْ فِى بَصَرِى نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِى نُورًا وَمِنْ أَمَامِى نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِى نُورًا وَمِنْ تَحْتِى نُورًا . اللَّهُمَّ أَعْطِنِى نُورًا »

“Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, di lisanku cahaya. Jadikanlah pada pendengaranku cahaya, pada penglihatanku cahaya, di belakangku cahaya, di depanku cahaya. Jadikanlah di atasku cahaya, di bawahku cahaya. Ya Allah, berikanlah aku cahaya.” (HR. Muslim)

12. Doa masuk masjid.

اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

"Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu." (HR. Muslim)

13. Doa keluar dari masjid.

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

"Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu sebagian karunia-Mu." (HR. Muslim)

14. Dzikr ketika mendengar adzan.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

"Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah kata-kata yang sama dengan yang diucapkan muazin." (HR. Muslim)

Namun pada kalimat "Hayya 'alash shalaah dan Hayya 'alal falaah", yang kita ucapkan adalah "*Laa haula wa laa quwwata illaa billah*" berdasarkan riwayat Muslim juga.

Tentang keutamaannya disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa orang yang mengucapkan kata-kata yang sama dengan yang diucapkan muazin dengan ikhlas dari hatinya, maka ia akan masuk surga.

Setelah selesai meniru ucapan muazin, kita dianjurkan bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, misalnya mengucapkan *"Allahumma shalli wa sallim 'alaa nabiyyinaa Muhammad"* atau bershalawat secara sempurna seperti shalawat dalam shalat setelah tasyahhud. Setelah itu orang yang mendengar adzan dianjurkan mengucapkan:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

(HR. Bukhari, adapun tambahan "Innaka laa tukhliful mii'aad" menurut Syaikh Masyhur Hasan Salman adalah *syaadz*)

15. Berdzikr setelah shalat.

Berikut ini di antara dzikr setelah shalat yang diajarkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

1–أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 3x اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام

Artinya: "Aku meminta ampun kepada Allah." 3X. "Ya Allah, Engkau Maha Penyelamat, dari-Mulah keselamatan, Maha banyak kebaikannya Engkau, wahai Tuhan Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan."[HR. Muslim]

Jika sebagai imam, maka setelah membaca dzikr di atas, hendaknya ia berbalik menghadap ke arah makmum.

2–لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

Artinya: "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan milik-Nya segala pujian. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat

memberikan jika Engkau menghalangi serta tidaklah bermanfaat bagi seseorang kekayaannya (yang bermanfaat adalah iman dan amal saleh)."[HR. Bukhari dan Muslim]

3–لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

Artinya: "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan milik-Nya pujian. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah, Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kami tidak menyembah selain kepada-Nya. Milik-Nya kenikmatan, karunia dan pujian yang baik. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dengan hanya beribadah kepada-Nya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya."[HR. Muslim]

4– سُبْحَانَ اللهِ 33 اَلْحَمْدُ لِلهِ 33

اَللهُ أَكْبَرُ 33

Artinya: "Mahasuci Allah" 33X
"Segala Puji bagi Allah." 33X
"Allah Mahabesar." 33X[125]

dihitung dengan jari tangan kanan[126].

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan milik-Nya pujian. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu[127]*."[HR. Muslim]*

6. *Membaca Ayat Kursiy*[128] *(Al Baqarah: 255).*

7. *Membaca surat mu'awwidzaat (surah Al Ikhlas, Al Falaq dan An Naas)*[129]. [HR. Abu Dawud dan Nasa'i, Tirmidzi, lihat Shahih At Tirmidzi 2/8]

---

[125] Cara membacanya bisa juga sebagaimana yang diterangkan oleh Abu Shalih salah seorang rawi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, saat ia ditanya tentang cara membaca dzikrnya, ia menjawab, "*Yaitu Allahu akbar wa subhaanallah wal hamdulillah, dibaca semuanya sebanyak 33 kali."* (HR. Muslim)

[126] Abdullah bin 'Amr berkata, "Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menghitung tasbih dengan tangan kanannya." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, Shahihul Jaami' no. 4865)

Syaikh Masyhur berkata, "Bertasbih dengan tangan kanan lebih utama daripada bertasbih dengan tangan kiri, bahkan lebih utama daripada bertasbih dengan kedua tangan bersamaan. Demikian pula lebih utama daripada bertasbih dengan biji-biji tasbih, bahkan bertasbih dengan biji-biji menyalahi perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika bersabda kepada sebagian wanita, "*Hendaknya kalian bertasbih, bertahlil dan bertaqdis (bertasbih), dan jangan lalai, sehingga kalian akan melupakan tauhid –dalam sebuah riwayat: melupakan rahmat-. Hitunglah dengan jari-jari, karena ia akan ditanya dan diminta bicara.*"

Syaikh bin Baz berkata, "Meninggalkannya (bertasbih dengan biji-biji) lebih utama, bahkan sebagian ahli ilmu memakruhkannya. Yang lebih utama adalah dengan tangan kanan sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam."

[127] Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barang siapa bertasbih (mensucikan) Allah di akhir setiap shalat 33 kali, bertahmid (memuji) Allah 33 kali, dan bertakbir (membesarkan) Allah 33 kali, lalu mengucapkan hingga sempurna jumlahnya 100 kali, "Laailaahaillallah wahdahuu laa syariikalah…dst." Maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di laut." (HR. Muslim)

[128] Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Barang siapa membaca ayat Kursi di akhir setiap shalat fardhu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali ia mati."* (HR. Nasa'i dalam 'Amalul Yaumi wal Lailah dan Ibnus Sunniy, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' no. 6464 dan Silsilah Ash Shahiihah no. 927)

[129] Dari 'Uqbah bin 'Amir radhiyallahu 'anhu ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan aku untuk membaca mu'awwidzatain (Al Falaq dan An Naas) di akhir setiap shalat." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i,

16. Membaca dzikr pagi dan petang

Dzikr pagi waktunya dimulai dari setelah shalat Subuh –setelah membaca dzikr setelah shalat- sampai terbit matahari. Sedangkan dzikr petang waktunya dari setelah shalat ‘Ashar sampai tenggelam matahari[130]. Adapun dzikr pagi-petang di antaranya adalah:

a. Membaca Ayat Kursi (Al Baqarah: 255) Keutamaannya: Barang siapa yang membacanya ketika pagi hari, maka ia dijaga dari (ganguan) jin hingga sore hari. Dan barang siapa membacanya ketika sore hari, maka ia dijaga dari (ganguan) jin hingga pagi hari.” (HR. Hakim, dishahihkan oleh Al Albani dalam Shahih At-Targhib wat Tarhib 1/273)

b. ***Membaca surah Al Ikhlas, Al Falaq dan An Naas,*** masing-masing tiga kali. Keutamaannya: Barang siapa membaca tiga surat tersebut tiga kali setiap pagi dan sore hari, maka ia (tiga surat tersebut) cukup baginya dari segala sesuatu.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Shahih At-Tirmidzi 3/182).

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَافِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَافِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ » .

c. Artinya: “Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan setelahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan setelahnya. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di Neraka dan kubur.”

Dzikr ini untuk pagi hari, sedangkan untuk sore hari, dzikrnya adalah sbb:

« أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ ... اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا ...

(HR. Muslim 4/2088).

اَللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

d. Artinya: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan waktu sore. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup dan kami mati. Dan kepada-Mu tempat kembali.

Ini untuk pagi hari, sedangkan untuk sore hari dzikrnya adalah sbb:

اَللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا ... وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ

---

dan lain-lain, dishahihkan oleh Al Haafizh Ibnu Hajar Al ‘Asqalani. Dalam riwayat Abu Dawud dengan lafaz ‘mu’awwidzaat’ (Al Ikhlas, Al Falaq dan An Naas).

[130] Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ ، وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللهَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً

“Sungguh, aku duduk bersama beberapa orang yang berdzikr kepada Allah Ta’ala setelah shalat Subuh hingga matahari terbit lebih aku sukai daripada memerdekakan empat keturunan Nabi Isma’il. Sungguh, aku duduk bersama beberapa orang yang berdzikr kepada Allah Ta’ala setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam lebih aku sukai daripada memerdekakan empat orang.” (HR. Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Abi Dawud 2/698).

(HR. Tirmidzi 5/466, Shahih At Tirmidzi 3/142.)

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ.

e. Artinya: “Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatMu kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.”

Keutamaannya: Barang siapa membacanya dengan yakin ketika sore hari, lalu ia meninggal dunia pada malam itu, maka ia akan masuk surga. Demikian juga jika membacanya di pagi hari. (HR. Bukhari 7/150.)

اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، لاَ إِلَــهَ إِلاَّ أَنْتَ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لاَ إِلَــهَ إِلاَّ أَنْتَ(3×) .

f. Artinya: “Ya Allah, selamatkan tubuhku. Ya Allah, selamatkan pendengaranku. Ya Allah, selamatkan penglihatanku, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau.” (Dibaca tiga kali di waktu pagi dan sore).

(HR. Abu Dawud, Ahmad, Nasa’i dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 22, Ibnus Sunni no. 69. Bukhari dalam Al Adabul Mufrad. Syaikh Abdul Aziz bin Baaz menyatakan sanad hadits tersebut hasan. Lihat juga Tuhfatul Akhyar, halaman 26.)

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ .اَللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ اَللَّهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ، وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ.

g. Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, Peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, Shahih Ibnu Majah 2/332)

اَللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِيْ سُوْءًا أَوْ أَجُرُّهُ إِلَى مُسْلِمٍ.

h. Artinya: “Ya Allah Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, setan dan balatentaranya, dan aku (berlindung kepada-Mu) dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim.”(HR. Tirmidzi dan Abu Dawud, Shahih At Tirmidzi 3/142.)

بِسْمِ اللهِ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ(3×) .

i. Artinya: “Dengan nama Allah yang jika disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Keutamaannya: Barang siapa membacanya sebanyak tiga kali ketika pagi dan sore hari, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan

Ahmad. Lihat Shahih Ibnu Majah 2/332, Syaikh Ibnu Baz berpendapat, isnad hadits tersebut hasan dalam Tuhfatul Akhyar hal. 39.)

يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

j. Artinya: “Wahai Tuhan Yang Maha Hidup, wahai Tuhan Yang berdiri Sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata.” (HR. Hakim, menurut pendapatnya, hadits tersebut adalah shahih, dan Imam Adz-Dzahabi menyetujuinya, lihat kitabnya 1/545, dan *Shahih At-Targhib wat Tarhib* 1/273.)

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ اْلإِسْلاَمِ وَعَلَى كَلِمَةِ اْلإِخْلاَصِ، وَعَلَى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ، حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

k. Artinya: “Di waktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.”

Jika sore hari lafaz kata “Ashbahnaa” diganti ***“Amsainaa.*”** (HR. Ahmad. Lihat Shahihul Jami’ 4/290. Ibnus Sunni juga meriwayatkannya di ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 34.)

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ(×100) .

l. Artinya: “Mahasuci Allah sambil memuji-Nya.”

Keutamaannya: Barang siapa yang membacanya sebanyak 100 kali di pagi dan sore hari, maka tidak ada seorang pun yang datang pada hari Kiamat membawa amalan melebihi apa yang ia bawa kecuali seorang yang membaca seperti itu atau melebihinya. (HR. Muslim 4/2071)

لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ

m. Artinya: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu.”

Keutamaannya: Barang siapa membacanya di pagi hari sebanyak sepuluh kali, maka Allah akan mencatatkan untuknya 10 kebaikan, menghapuskan 10 kesalahan, sama seperti memerdekakan 10 orang budak, dan Allah akan melindunginya dari setan. Demikian pula orang yang membacanya di sore hari. (HR. Nasa’i dalam ‘Amalul Yaumi wal Lailah no. 24, lihat Shahih At Targhib wat Tarhib 1/272, serta Tuhfatul Akhyar oleh Syaikh Ibnu Baz hal. 44)

Atau *cukup sekali saja membacanya ketika malas* (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, lihat Shahih At Targhib wat Tarhib 1/270, Shahih Abi Dawud 3/957, Shahih Ibnu Majah 2/331).

n. Membaca dzikr di atas (no. 13) sebanyak seratus kali di pagi hari. Keutamaannya: Barang siapa membacanya sebanyak seratus kali dalam sehari, maka baginya (pahala) seperti memerdekakan sepuluh budak, ditulis seratus kebaikan, dihapuskan darinya seratus keburukan, baginya perlindungan dari setan pada hari itu hingga sore hari. Tidak ada seseorang yang dapat mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawanya kecuali jika ia melakukan lebih banyak lagi dari itu.” (HR. Bukhari 4/95; Muslim 4/2071).

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

o. Artinya: “Mahasuci Allah, aku memuji-Nya sebanyak makhluk-Nya, sejauh kerelaan-Nya, seberat timbangan arsy-Nya dan sebanyak tinta kalimat-Nya[131].” (3 X setiap pagi hari).

---

[131] Dari Juwairiyyah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah keluar dari sisinya pada pagi hari setelah shalat Subuh, sedangkan ia (Juwairiyyah) masih di tempat shalatnya. Setelah itu, Beliau pulang setelah tiba waktu Duha sedangkan ia (Juwairiyyah) masih dalam keadaan duduk. Lalu Beliau bertanya, “Apakah engkau tetap dalam keadaan ketika aku tinggalkan?” Ia menjawab, “Ya.” Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sungguh, aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat sebanyak tiga kali, yang jika ditimbang dengan yang engkau ucapkan sejak tadi tentu akan menyamai timbangannya, yaitu Subhaanallahi wabihamdih…dst. (HR. Muslim)

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً.

p. Artinya: "Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang manfaat, rezki yang baik dan amal yang diterima. (Dibaca pagi hari).

Dibaca pada pagi hari (HR. Ibnu As-Sunni dalam 'Amalul Yaum wal Lailah, dan Ibnu Majah. Isnadnya hasan menurut Abdul Qadir dan Syu'aib Al-Arna'uth dalam tahqiq Zadul Ma'ad 2/375.)

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

q. Artinya: "Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan-Nya." (Dibaca 3 kali pada sore hari.)

Keutamaannya: Barang siapa membaca doa ini pada sore hari sebanyak tiga kali, tidak berbahaya baginya sengatan (binatang berbisa) pada malam itu. (HR. Ahmad, Nasa'i dalam '*Amalul Yaum wal Lailah*, Ibnu Sunni no. 68. Lihat *Shahih At-Tirmidzi* 3/187*, Shahih Ibnu Majah* 2/266 dan *Tuhfatul Akhyar*, hal. 45.)

17. Doa sebelum makan.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ

"Apabila salah seorang di antara kamu makan, maka ucapkanlah "Bismillah" (tanpa tambahan Ar Rahmaanir rahiim-pent). Jika lupa, maka ucapkanlah "Bismillah fii awwalihi wa aakhirih." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Setelah makan doanya adalah:

اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هَذَا، وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ

"Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan mengaruniakanku tanpa jerih payah dariku." (HR. Pemilik kitab Sunan selain Nasa'i)

Adapun doa "Al Hamdulillahilladzii ath'amanaa wa saqaanaa wa ja'alanaa minal muslimin" Syaikh Al Albani mengatakan bahwa isnadnya dha'if (lih. Tahqiq Al Kalimith Thayyib).

18. Doa ketika melihat orang yang tertimpa musibah

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً.

"Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari cobaan yang Allah berikan kepadamu, dan telah melebihkanku, daripada sekian makhluk-Nya dengan kelebihan yang banyak." (HR. Timidzi, lihat Shahih At-Tirmidzi 3/153)

19. Doa sebelum menggauli istri

بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

"Dengan Nama Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari setan, dan jauhkan setan untuk mengganggu apa yang Engkau rezekikan kepada kami." (HR. Bukhari dan Muslim)

20. Doa Penawar Duka

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ، وَنُوْرَ صَدْرِيْ، وَجَلاَءَ حُزْنِيْ، وَذَهَابَ هَمِّيْ

“Ya Allah! Sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu (Adam) dan anak hamba perempuan-Mu (Hawa). Ubun-ubunku di tangan-Mu, keputusan-Mu berlaku padaku, qadha-Mu kepadaku adalah adil. Aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama (baik) yang telah Engkau gunakan untuk diri-Mu, yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhluk-Mu atau yang Engkau khususkan untuk diri-Mu dalam ilmu ghaib di sisiMu, agar Engkau jadikan Al-Qur’an sebagai penenteram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka dan kesedihanku.” (HR. Ahmad 1/391. Menurut Syaikh Al Albani, hadits tersebut adalah sahih)

21. Doa Apabila Ada Angin Ribut

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan angin ini, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lihat Shahih Ibnu Majah 2/305)

22. Dzikr Masuk Pasar

لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ

“Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. Dia-lah Yang Hidup, tidak akan mati. Di tangan-Nya kebaikan. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.” (HR. At-Tirmidzi, Hakim, dan Al-Albani menyatakan, hadits tersebut hasan dalam Shahih Ibnu Majah 2/21 dan Shahih At-Tirmidzi 2/152)

23. Doa ketika hujan turun

اَللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

“Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat (untuk manusia, tanaman dan binatang).” (HR. Bukhari)

Adapun ucapan setelah turun hujan adalah:

مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ

“Kita diberi hujan karena karunia Allah dan rahmat-Nya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

24. Doa naik kendaraan

بِسْمِ اللهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ {سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ} الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ

“Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Mahasuci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami (di hari Kiamat). Segala puji bagi Allah (3x), Mahasuci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku menganiaya diriku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, lihat Shahih Tirmidzi 3/156)

25. Doa Bepergian

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، {سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ} اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي اْلأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَاْلأَهْلِ.

"Allah Maha Besar (3x). Mahasuci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami (di hari Kiamat). Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini, kami memohon perbuatan yang meridhakan-Mu. Ya Allah, permudahlah perjalanan kami ini, dan dekatkan jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluarga(ku). Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga."

Apabila pulang, doa di atas dibaca, dan ditambah:

آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

"Kami kembali dengan bertobat, tetap beribadah dan selalu memuji kepada Tuhan kami." (HR. Muslim 2/998)

Kekeliruan dalam berdzikr

Dalam berdzikr, hendaknya kita memperhatikan adab-adabnya seperti dengan bertadharru' (merendahkan diri), adanya rasa takut, dan tidak keras-keras (lihat Al A'raaf: 205). Ketika berdzikr, banyak yang melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan Rasulullah shallalllahu 'alaihi wa sallam di samping tidak sesuai dengan adab berdzikr, seperti:

- Berdzikr hanya mengucapkan "Allah", "Allah", saja.
- Berdzikr sambil menggoyang-goyang kepala.
- Berdzikr sambil menarik nafas.
- Berdzikr memakai alat musik atau melantunkannya seperti bernyanyi.
- Berdzikr dengan jama'i (bersama-sama) dan dengan dipimpin. Bahkan yang benar adalah masing-masing berdzikr.
- Menghitung dzikr dengan jari tangan kiri. Padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menghitungnya dengan tangan kanan. Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma berkata: *"Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menghitung tasbih dengan tangan kanannya."* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).
- Menyelipkan tambahan ke dalam dzikr Rasulullah shallalllahu 'alaihi wa sallam, yang bukan dari Rasulullah shallalllahu 'alaihi wa sallam.
- Membuat dzikr sendiri tanpa contoh dari Rasulullah shallalllahu 'alaihi wa sallam. Seperti membaca Barzanji, Raatibul haddad, shalawat nariyah, shalawat badar, manaqib, dsb.

Ini semua adalah cara dan bentuk dzikr yang tidak diajarkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Oleh karena itu, hendaknya kita membatasi diri dengan cara dan bentuk (lafaz) dzikr yang diajarkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

41. JIKA MEMINTA, MAKA MINTALAH KEPADA ALLAH

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وفي رواية غير الترمذي: احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً

Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, ia berkata: Suatu hari aku berada di belakang Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka Beliau bersabda, “Wahai ananda, saya akan mengajarkan kamu beberapa perkara: Jagalah Allah, niscaya dia akan menjagamu, Jagalah Allah niscaya kamu akan mendapatkan-Nya di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya jika suatu umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu, dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering[132]. (HR. Tirmidzi, ia berkata, “Hasan shahih.”)

Dalam sebuah riwayat selain Tirmidzi disebutkan, “Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan-Nya di depanmu. Kenalilah Allah di waktu senggang niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan tidak menimpamu, maka tidak akan menimpamu dan apa yang ditetapkan akan menimpamu, maka pasti akan menimpamu, ketahuilah bahwa pertolongan bersama kesabaran dan kelapangan bersama kesempitan dan di balik kesulitan ada kemudahan.”

Syarh/penjelasan:

Maksud “*Jagalah Allah*” adalah jagalah perintahnya dengan melaksanakannya, terhadap larangan-Nya maka jauhilah dan janganlah keluar dari aturan-Nya.

Sedangkan maksud, “*Niscaya Dia akan menjagamu*” yakni menjagamu dari hal-hal buruk di dunia dan akhirat, di dunia dijaga Allah dari terlumuri dosa, dijaga dari hal yang menakutkan serta dijaga juga keturunannya sepeninggalnya (lihat Al Kahfi: 82). Hal itu, karena Allah akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Sebaliknya bagi yang tidak menjaga (perintah) Allah, maka Allah juga tidak akan menjaganya. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴿١٩﴾

[132] Maksudnya adalah apa yang ditetapkan Allah Ta’ala dalam Al Lauhul Mahfuzh sudah selesai, tidak ada lagi perubahan terhadap kalimat Allah.

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. mereka Itulah orang-orang yang fasik.” (Al Hasyr: 19)

Sabda Beliau, “*Jagalah Allah niscaya kamu akan mendapatkan-Nya di hadapanmu*”, yakni kamu akan mendapatkan-Nya di hadapanmu dengan menunjukkanmu kepada kebaikan, menolongmu, melindungimu dan mengarahkan dirimu. Contoh dalam hal ini adalah tiga orang yang bermalam di gua, tiba-tiba jatuh batu besar menutupi gua tersebut, akhirnya masing-masingnya berdoa kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala sambil menyebutkan amal salehnya.

Dalam hadits tersebut kita diperintahkan agar meminta kepada Allah Ta’ala saja dalam setiap yang kita butuhkan.

Orang yang meminta kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam semua kebutuhannya sungguh sangat beruntung, hal itu karena:

1. Orang yang meminta menampakkan air muka (kehinaan) dan kerendahan di mana hal itu sangat tidak pantas jika diarahkan kepada selain Allah.
2. Yang diminta adalah Allah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Maha Kuasa mengabulkan permintaan hamba-Nya lagi Maha Kaya, berbeda dengan hamba yang lemah, yang tidak bisa mengabulkan lagi berkekurangan. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman dalam hadits qudsi,

   يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا غُمِسَ فِي الْبَحْرِ

   “Wahai hamba-Ku, kalau sekiranya generasi pertama kamu dan generasi yang terakhir, manusia dan jinnya berdiri di tanah lapang, lalu mereka meminta kepada-Ku, kemudian Aku berikan setiap orang permintaan-Nya, maka yang demikian tidaklah mengurangi apa yang ada di sisi-Ku kecuali seperti jarum yang menetes ketika dicelup ke lautan.”

   Yakni tidak berkurang sedikit pun, karena jika jarum dicelup lalu diangkat kembali, maka yang menempel pada jarum itu tidak seberapa.
3. Tidak ada yang mampu menolong untuk hal yang bermaslahat dalam hal dunia maupun agama selain Allah Azza wa Jalla, dan seorang hamba tidak mampu mendorong dirinya sendiri untuk menjalankan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu, barang siapa yang mendapatkan pertolongan Allah, maka dialah orang yang ditolong, sedangkan orang yang dibiarkan-Nya, maka dialah orang yang ditelantarkan. Di dalam hadits shahih disebutkan,

   احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُك وَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ

   “Berusahalah untuk mengerjakan hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah bersikap lemah.” (HR. Muslim)

   Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga mengajarkan umatnya mengucapkan khutbatul haajah yang isinya “*Al Hamdu lillah nahmaduhu wa nasta’iinuhu*…dst.” (artinya: Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya dan memohon pertolongan kepada-Nya)

   Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga mengajarkan kepada Mu’adz untuk mengucapkan di akhir shalat,

   اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك

   “Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan memperbaiki ibadah kepada-Mu.”

   Dengan demikian, seorang hamba sangat butuh kepada Tuhannya untuk mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta bersabar terhadap taqdir yang buruk. Maka beruntunglah

orang yang meminta hanya kepada Allah ‘Azza wa Jalla dalam urusan agama maupun dunianya dan hanya bertawakkal kepada-Nya. Wa may yatawwakal ‘alallah fahuwa hasbuh (Barang siapa yang bertawakkal kepada Allah, maka Allah-lah yang akan mencukupinya).

Namun perlu diketahui, bahwa melakukan sebab itu termasuk meminta dan memohon pertolongan kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala. Karena sesungguhnya, orang yang meminta rezeki-Nya dengan menjalankan sebabnya yang diizinkan secara syara’, maka akan diberikan rezeki dari arah itu, dan rezeki itu berasal dari Allah Subhaanahu wa Ta'aala. Jika ternyata ia tidak memperolehnya, maka karena ada maslahat yang tidak diketahui hamba, dimana jika tabir disingkap, tentu akan diketahui bahwa tidak mendapatkan rezeki ketika itu lebih baik daripada memperolehnya. Dan pekerjaan yang terpuji dan mendapatkan pahala adalah pekerjaan yang dilakukan agar kebutuhan dirinya dan orang yang ditanggungnya tercukupi atau ada lebih agar ia dapat mengerjakan amal saleh dengannya seperti memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan bantuan, menyambung tali silaturrahim, membantu penuntut ilmu, dsb. Jika tidak untuk itu, maka sama saja menyibukkan diri dengan dunia dan membuka pintu cinta kepadanya yang sesungguhnya hal itu menjadi penyebab setiap keburukan. Para ulama berkata, “Bekerja yang halal itu sunat atau wajib kecuali bagi ulama yang sibuk mengajar, hakim yang waktunya penuh untuk menegakkan syariat, dan orang-orang yang memegang kekuasaan umum seperti imam (pemerintah), maka meninggalkan bekerja lebih baik bagi mereka karena mereka disibukkan oleh tugas-tugas itu dan mereka diberi rezeki dari harta yang disiapkan untuk berbagai maslahat.”

Hadits ini juga menyuruh kita untuk tidak bergantung kepada orang lain, karena orang lain pada hakikatnya tidak dapat memberikan manfaat. Dalam hal ini hendaknya seseorang menempuh jejak orang-orang saleh sebelumnya, ada di antara mereka yang jika jatuh barangnya dari tangannya sedangkan ia berada di atas kendaraan, ia langsung turun dan mengambil sendiri tanpa meminta bantuan kepada orang lain untuk mengambilkannya.

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin dalam Tafsir juz ‘Amma’nya mengatakan, “Jika seorang bertanya, “Bolehkah meminta bantuan kepada makhluk dalam hal yang dibolehkan meminta bantuan?” Jawabnya, “Sebaiknya dia tidak meminta bantuan kecuali jika memang (sangat) dibutuhkan atau jika ia mengetahui kawannya senang diminta bantuan, sehingga ia meminta bantuan dengan niat menghibur hatinya, dan selayaknya bagi orang yang diminta bantuan bukan dalam hal dosa dan maksiat agar memenuhinya.”

Meminta pertolongan terbagi dua:

1. *Isti’anah Tafwidh*, meminta pertolongan dengan menampakkan kehinaan, pasrah dan sikap harap, hal ini hanya boleh kepada Allah saja, syirk hukumnya jika mengarahkan kepada selain Allah.
2. *Isti’anah Musyarakah*, meminta pertolongan dalam arti meminta keikut-sertaan orang lain untuk turut membantu, maka tidak mengapa kepada makhluk, namun dengan syarat dalam hal yang mereka mampu membantunya.

Sabda Beliau, “*Ketahuilah, sesungguhnya jika suatu umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikitpun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu*” yakni jika semua manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada seseorang, maka mereka tidak dapat memberikan manfaat kecuali sesuai yang ditetapkan Allah Subhaanahu wa Ta'aala. Oleh karena itu, manfaat yang diperoleh oleh seseorang hakikatnya adalah dari Allah. Karena Dialah yang menetapkan untukmu, hal ini mendorong kita untuk bersandar kepada Allah Ta’ala. Demikian juga memberitahukan kepada kita bahwa manusia tidak dapat memberikan kebaikan kepada orang lain kecuali dengan izin Allah Ta’ala.

Sabda Beliau, “*dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu*”, oleh karena itu bahaya yang menimpamu dari orang lain, hendaknya kamu ingat bahwa Allah telah menetapkannya, maka ridhailah qadha’ dan qadar-Nya, namun tidak mengapa bagimu berusaha menghindarkan diri dari bahaya itu.

Hadits di atas juga menetapkan taqdir (ketetapan) Allah Subhaanahu wa Ta'aala, sekaligus sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari taqdir (kaum Qadariyyah).

Sabda Beliau, “*Kenalilah Allah di waktu senggang*”, maksudnya adalah penuhilah hak Allah dengan diibadati tidak disekutukan, disyukuri tidak dikufuri, diingat dan tidak dilupakan pada waktu senggang, saat kaya dan pada waktu sehat, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman tentang Nabi-Nya Yunus ‘alaihis salam,

فَلَوۡلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلۡمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِي بَطۡنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ ﴿١٤٤﴾

“Maka kalau sekiranya dia tidak Termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah,--Niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit.” (QS. Ash Shaaffaat : 143)

Dalam hadits di atas juga terdapat dorongan untuk bersabar, yaitu pada sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, “*Ketahuilah bahwa pertolongan bersama kesabaran.*”

Dari hadits di atas juga dapat kita tarik beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. Lembutnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada orang-orang yang berada di bawah Beliau. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Beliau, “*Yaa ghulaam”* (Wahai ananda…dst.).
2. Barang siapa yang tidak menjaga agama Allah, yaitu dengan menyia-nyiakannya, tidak melaksanakan perintah-Nya dan mengerjakan larangan-Nya, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala tidak akan menjaganya. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman,

   وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمۡ أَنفُسَهُمۡۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ﴿١٩﴾

   “Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Al Hasyr: 19)
3. Seseorang harus menggantungkan harapannya kepada Allah dan tidak bergantung kepada makhluk, karena makhluk tidak berkuasa memberikan manfaat dan menghindarkan madharat.

42. KEUTAMAAN BERPEGANG DENGAN SUNNAH DI AKHIR ZAMAN

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالقَابِضِ عَلَى الجَمْرِ»

Dari Anas bin Malik ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Akan datang zaman dimana orang yang bersabar di atas agamanya di antara mereka seperti memegang bara api." (HR. Tirmidzi, Ibnu 'Addiy dalam Al Kaamil 5/1711, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani karena syahid-syahidnya dalam *As Silsilah Ash Shahiihah* no. 957[133])

Syarh/Penjelasan:

Hadits ini isinya mengandung berita dan pengarahan.

Adapun mengandung berita, karena Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memberitahukan bahwa di akhir zaman kebaikan dan sebab-sebab kepadanya begitu sedikit, dan keburukan berikut sebab-sebabnya begitu banyak. Oleh karena itu, orang yang tetap berpegang dengan agamanya

---

[133] Beliau (Syaikh Al Albani) berkata dalam *Ash Shahiihah*, "Diriwayatkan oleh Tirmidzi (2/42), Ibnu Baththah dalam *Al Ibanah* (1/173/2) dari Umar bin Syakir secara marfu'. Tirmidzi berkata, "Hadits gharib melalui jalur ini, sedangkan Umar bin Syakir adalah Syaikh Basrah yang diambil riwayatnya oleh lebih dari seorang Ahli Ilmu." Aku (Al Albani) berkata, "Ia (Umar bin Syakir) adalah dha'if sebagaimana dalam *At Taqrib*, akan tetapi hadits tersebut shahih karena memiliki syahid yang banyak:

Pertama, dari Abu Tsa'labah Al Khusyanniy dalam haditsnya dengan lafaz (yang artinya), "Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari, dimana bersabar padanya seperti menggenggam bara api…dst." (Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah Ahli hadits, di antaranya Tirmidzi (2/177), ia berkata, "Hadits hasan gharib," dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban (1850)." Aku (Al Albani) berkata, "Dalam sanadnya ada kelemahan sebagaimana yang saya terangkan dalam *Takhrij Al Misykat* (5144).

Kedua, dari Abu Hurairah secara marfu' dalam haditsnya, "Orang yang berpegang dengan agamanya pada hari itu seperti orang yang memegang bara api." (HR. Ahmad (5/390-391), Abu 'Amr bin Mandah dalam *Ahaadits*nya (qaaf 18/2), Ibnu 'Asakir dalam *Tarikh Dimasyq* (19/252/2) dari beberapa jalan dari Ibnu Lahi'ah dari Abu Yunus darinya. Aku (Al Albani) berkata, "Isnadnya tidak mengapa dipakai dalam syawahid; para perawinya adalah tsiqah selain Ibnu Lahii'ah, karena ia buruk hapalannya."

Ketiga, dari Ibnu Mas'ud secara marfu' dengan lafaz (yang artinya), "Akan datang kepada manusia zaman, dimana orang yang berpegang dengan sunnahku pada saat berselisihinya umatku seperti berpegang dengan bara api." (HR. Al Laalika'iy dalam *Miftahul Ma'aniy* (qaaf 188/2) dan Adh Dhiya' Al Maqdisiy dalam *Al Muntaqa min masmu'aatihi bimaruu* (1/99) dari dua jalan dari Humaid bin Ali Al Bukhturiy, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Al Fazariy dari Mughirah dari Ibrahim dari Al Aswad darinya. Aku (Al Albani) berkata, "Selain Abu Ishaq –namanya Ibrahim bin Muhammad seorang yang tsiqah dan hafizh- tidak aku kenal. Hadits ini juga disandarkan oleh As Suyuthiy kepada Al Hakim At Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud, namun diputihkan oleh Al Manawiy. Singkatnya, bahwa hadits tersebut dengan syahid-syahid ini menjadi shahih dan sah, karena tidak ada pada satu pun jalan-jalan tersebut seorang yang tertuduh, terlebih hadits ini dihasankan oleh Tirmidzi dan lainnya, wallahu a'lam."

menjadi minoritas (sedikit). Sudah keadaannya sedikit, ditambah lagi dengan keadaannya yang begitu sulit dan berat seperti keadaan orang yang menggenggam bara api karena banyaknya yang menentang dan banyaknya fitnah, baik fitnah syubhat (pemikiran menyimpang) maupun fitnah syahwat.

Sedangkan mengandung pengarahan adalah, karena di dalamnya terdapat bimbingan untuk umat agar mereka mempersiapkan diri menghadapi kondisi tersebut dan bahwa hal itu akan ia hadapi, dan bahwa barang siapa yang dapat menempuh jalan yang sukar ini dan bersabar di atas agama dan imannya, maka ia akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah akan membantunya untuk dapat memperoleh kecintaan dan keridhaan-Nya.

Sungguh mirip zaman kita sekarang ini seperti yang diberitakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di atas, dimana Islam tinggal namanya, Al Qur'an tinggal tulisannya, iman melemah, hati terpecah belah, permusuhan dan kebencian terjadi antara sesama muslim, musuh-musuh menjadi berani dan mereka baik -secara terang-terangan maupun sembunyi- berusaha memusnahkan agama ini. Ditambah lagi perhatian manusia kepada agama menjadi kurang dan beralih kepada dunia. Meskipun begitu, orang mukmin tidak berputus asa dari rahmat Allah, pandangannya tidak sebatas kepada sebab-sebab yang tampak saja, bahkan hatinya lebih memperhatikan yang mengadakan sebab itu, yaitu Allah Yang Mahamulia lagi Maha Pemberi sehingga jalan keluar menjadi tampak di depannya, dia melihat janji-Nya yang tidak pernah diingkari, yaitu bahwa Dia akan memberikan kemudahan setelah kesulitan dan jalan keluar setelah kesempitan. Dalam kondisi seperti ini seorang mukmin butuh banyak mengatakan "Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah", "Cukup Allah bagi kami," "Ya Allah, untuk-Mu segala puji, kepada-Mu kami mengadu dan meminta," dsb. Ia juga melakukan tindakan yang dikehendaki imannya berupa memberikan nasihat dan berdakwah, menerima yang sedikit jika tidak bisa yang banyak, menghilangkan sebagian keburukan atau memperkecilnya jika tidak bisa semuanya. Allah Ta'ala berfirman:

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ﴿٢﴾

"Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar." (Ath Thalaq: 2)

وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓ

Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya." (Ath Thalaq: 3)

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ﴿٤﴾

"*Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*" *(Ath Thalaq: 4)*

43. HATI-HATI DENGAN RIYA’

عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمُ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

Dari Mahmud bin Lubaid ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirk kecil”, para sahabat bertanya, “Apa itu syirk kecil, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Riya, Allah ‘azza wa jalla akan berkata kepada mereka (orang-orang yang berbuat riya’), ketika amal manusia diberi balasan, pergilah kalian kepada orang yang kalian riya’ karenanya ketika di dunia, lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan.” (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami’ no. 1555)

Syarh/penjelasan:

Riya’ adalah menampakkan ketaatan kepada manusa agar dlihat oleh mereka dan agar mereka memujinya. Contoh riya’ adalah seseorang mempergiat ibadah ketika diketahuinya ada orang yang memujinya atau melihatnya atau meninggalkan suatu ibadah ketika ada orang yang mencelanya, mau bersedekah ketika dilihat orang, ketika tidak dilihat, ia tidak mau bersedekah.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِيْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ؟ اَلشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّيْ فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ .

“Maukah kamu aku beritahukan sesuatu yang lebih aku takuti daripada Al Masih Ad Dajjal?” Itulah Syirk khafiy (tersembunyi), yaitu seseorang berdiri shalat, lalu ia perbagus shalatnya karena ada orang yang melihatnya.” (HR. Ibnu Majah dari Abu Sa’id, dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami’ no. 2607)

Riya’ adalah sifat orang-orang munafik. Dan suatu ibadah jika diselipi riya’ akan sia-sia, Allah hanya menerima amal yang ikhlas karena-Nya dan sesuai contoh Rasul-Nya Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Riya’ adalah syirk kecil yang kaitannya dengan niat. Riya’ ini banyak macamnya, riya’ pada badan misalnya dengan menampakkan kurus, pucat agar dikira orang sungguh-sungguh ibadahnya dan takut terhadap akhirat serta kurang makannya. Bisa juga riya’ berupa kusutnya rambut kepala dan kotornya baju agar dikira orang lain bahwa hal itu karena seriusnya terhadap agama sampai lupa dengan hal itu. Riya’ bisa juga dalam ucapan misalnya dalam memberikan nasehat ia sebutkan hikayat orang-orang saleh agar terlihat sangat perhatian terhadap riwayat-riwayat orang terdahulu, misalnya juga ia tampakkan rasa sedih terhadap sikap orang-orang yang berani mengerjakan maksiat, ia lakukan amr ma’ruf dan nahy munkar di hadapan manusia ketika tidak ada mereka ia tidak mau beramr ma’ruf dan bernahy munkar.

Amalan yang kemasukan riya' tidak lepas dari beberapa keadaan berikut:

Pertama, seseorang beramal asalnya sama sekali bukan karena Allah, yang diinginkannya hanyalah dunia semata, ini adalah amalan orang-orang munafik, tidak mungkin dilakukan oleh seorang mukmin, bahkan hal ini merupakan ciri sejati orang-orang munafik. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمۡ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً ﴿١٤٢﴾

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan mereka tidaklah menyebut Allah kecuali sedikit sekali." (An Nisaa': 142)

Kedua, amal tersebut karena Allah, namun disertai riya' dari asal(awal)nya, nas-nas yang shahih menunjukkan batal dan hapusnya amalan tersebut.

Ketiga, amal tersebut asalnya ikhlas karena Allah, lalu tiba-tiba kedatangan riya'. Jika hanya selintas dan tiba-tiba kemudian dihilangkannya, maka para ulama sepakat bahwa riya' itu tidak berpengaruh apa-apa. Namun apabila riya' itu tidak dihentikan, bahkan ikut bersamanya, maka apakah amalnya batal atau tidak? Para ulama berbeda pendapat, namun sangat diharapkan ibadahnya tidak batal, namun pahalanya berkurang sesuai riya yang menyusupinya. Tetapi ulama yang lain berpendapat bahwa ibadahnya batal (tidak diterima).

Keempat, rasa senang ketika mendengar orang lain memjinya selesai melakukan ibadah tidaklah berpengaruh apa-apa terhadap ibadahnya. Bahkan Rasulullullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "*Tilka 'aajil busyral mu'min*" (itu adalah berita gembira bagi seorang mukmin yang disegerakan) (HR. Muslm)

Kelima, jika terdiri dari dua ibadah, maka bagian ibadah yang ikhlas itulah yang diterima, sedangkan bagian yang tidak ikhlas menjadi batal. Contoh: seseorang bersedekah seratus ribu rupiah dengan ikhlas, lalu ia melihat ada orang lain yang mengetahuinya, kemudian ia pun bersedekah lagi, maka sedekah yang pertama sah, sedangkan sedekah yang kedua batal.

Kemudian bagaimanakah jika seseorang beribadah karena Allah namun bercampur riya'?

Dalam hal ini ada dua hal:

1. Ketika memulai suatu ibadah

   a. Bisa berupa riya' yang murni, yakni ia lakukan ibadah itu semata-mata karena selain Allah Ta'ala seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik dan yang sama dengan mereka.

   b. Bisa juga dalam ibadahnya itu ia lakukan karena mengharap wajah Allah juga karena lainnya, misalnya di samping mengharap wajah Allah Ta'ala ia pun ingin dipuji oleh manusia atau dekat dengan seseorang.

   Dua hal di atas ibadahnya adalah batil (tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'aala, karena di dalam keduanya ada syirk, baik syirknya itu penuh (seperti riya' yang murni), sedikit ataupun banyak (seperti keadaan yang kedua). Dalil tentang hal ini banyak, di antaranya di surat Al Maa'uun: 4-7.

   Demikian juga berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berikut:

   قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ* (مسلم)

   Allah Tabaaraka wa Ta'aala berfirman, "Aku adalah Tuhan yang tidak membutuhkan sekutu, siapa saja yang beramal menyekutukan sesuatu dengan-Ku, maka Aku tinggalkan dia dan perbuatan syirknya." (Muslim)

2. Thuru'/kedatangan riya' di tengah-tengah amal

Maksudnya di awal ibadahnya ia niatkan ikhlas karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala, namun di tengah-tengahnya disusupi riya' karena ada sebab, misalnya ketika seseorang shalat Dhuha di tempat yang kosong dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala, lalu ada seseorang yang masuk, sedangkan ia masih dalam keadaan shalat kemudian muncul riya' ketika masuknya orang itu. Maka *apakah ibadah orang ini batal (tidak diterima) amalnya atau diterima*? Jawabnya, "Mayoritas para ulama di antaranya Ibnul Qayyim, Al 'Izz bin Abdis salaam dan lainnya berpendapat bahwa ibadah jika kedatangan riya' tidaklah batal, tetapi pahalanya berkurang sesuai riya' yang menyusupinya."

Munculnya riya dalam sifat/praktek ibadah meski ketika ia memulai

Ibadah itu memiliki sifat/cara bagaimana melakukannya di mana baik dan buruknya tergantung ketakwaan seorang hamba dan pengetahuannya. Misalnya, seseorang biasa melakukan shalat sedang-sedang saja yakni tidak panjang dan tidak pendek dan ia niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala, suatu ketika ia shalat di hadapan orang lain, ia pun memanjangkan shalatnya dan memperbagus shalatnya lebih dari kebisaaannya, karena merasa dilihat oleh orang lain. Inilah maksud muncul riya' dalam sifat ibadah. Lalu apakah shalatnya batal (tidak diterima)? Jawab, pendapat yang rajih (kuat) adalah bahwa amalnya tidak batal, yang batal (tidak diterima) adalah tambahan dari kebisaaannya yaitu ia panjangkan dan perbagusnya itu, karena ia lakukan hal itu (memperpanjang dan memperbagus shalatnya) karena orang lain itu. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Rajab, As Samarqandiy dan ulama salaf lainnya, *Wallahu a'lam*.

Perbedaan antara riya' dengan sum'ah

Riya' terkait dengan penglihatan manusia, yakni agar dilihat mereka lalu mereka memujinya.

Sum'ah terkait dengan pendengaran manusia, yakn agar didengar mereka lalu mereka memujinya.

Di antara bentuk-bentuk riya'

1. Yang berkaitan dengan badan.

   Misalnya dengan menampakkan tubuh yang kurus dan muka yang pucat agar terlihat sebagai orang yang rajin ibadah.

2. Yang berkaitan dengan ziy (mode).

   Misalnya dengan memakai pakaian khas yang biasa dipakai ulama agar dikatakan sebagai orang yang alim.

3. Yang berkaitan dengan lisan.

   Seperti dengan menghapal beberapa hadits agar dikatakan sebagai orang yang kuat hapalan, atau dikatakan sebagai orang yang dalam ilmunya, atau seperti melafazkan dzikr di hadapan orang-orang atau mengingkari kemungkaran di hadapan banyak orang dsb.

4. Yang berkaitan dengan perbuatan

   Seperti riyanya orang yang shalat dengan melamakan ruku', sujudnya dsb, ketika ia merasa ada yang memperhatikan, atau misalnya belajar agama agar dikatakan sebagai orang yang 'alim.

5. Yang berkaitan dengan ziyarah (kunjungan)

   Seperti meminta seorang yang 'alim mengunjungi rumahnya agar dikatakan oleh orang-orang, "Sesungguhnya rumahnya itu sering didatangi ulama."

Beberapa berbuatan yang dianggap oleh orang-orang sebagai riya' padahal bukan riya

1. Adanya pujian dari orang lain terhadap amal baiknya, sedangkan ia dalam amalnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Dalilnya adalah hadits berikut:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ وَيُثْنُونَ عَلَيْهِ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ* (احمد)

Dari Abu Dzar, bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, (bagaimana) apabila seseorang mengerjakan suatu amal, lalu orang-orang memuji dan menyanjungnya?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Itu adalah berita gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin." (HR. Ahmad dan lainnya, pentahqiq Musnad Ahmad berkata, "Isnadnya shahih sesuai syarat Muslim.")

2. Bertambah semangatnya dalam beribadah ketika melihat banyak yang beribadah.

   Misalnya seseorang bermalam di rumah orang yang saleh, ketika melihat orang yang saleh itu melakukan shalat malam yang begitu lama maka ia pun akhirnya mengikuti shalat malam dengan lama juga padahal biasanya ia shalat malam tidak lama, hal ini tidak termasuk riya'.

3. Memakai pakaian atau lainnya yang bagus dan rapi.
4. Menyembunyikan aibnya, bahkan ini wajib, yakni kita wajib menyembunyikan aib kita, jangan dibuka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berikut:

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ*

"Semua umatku akan dimaafkan selain orang yang terang-terangan (melakukan maksiat), dan termasuk terang-terangan adalah seseorang melakukan maksiat di malam hari, lalu pada pagi harinya ia berkata, "Wahai fulan, semalam yang mengerjakan perbuatan ini dan itu." Padahal sebelumnya ditutupi oleh Allah di malam harinya, namun pada pagi harinya ia buka tirai Allah baginya." (HR. Bukhari)

5. Seseorang menjadi masyhur padahal ia tidak memintanya.

   Al Maqdisiy berkata, "Yang tercela adalah kalau seseorang menginginkan syuhrah (terkenal), adapun bila menjadi terkenal dari sisi Allah Ta'ala tanpa menginginkannya maka tidaklah tercela."

Obat penyakit riya'

1. Mengingat keutamaan ikhlas
2. Mengingat bahaya riya' dan bahwa ia akan menghapuskan amal.
3. Mengingat akhirat.
4. Mengetahui bahwa manusia tidak berkuasa memberikan manfaat dan menghindarkan bahaya.
5. Berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berikut:

اَلشِّرْكُ فِيْكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ وَ سَأَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتَهُ أُذْهِبَ عَنْكَ صِغَارُ الشِّرْكِ وَ كِبَارُهُ تَقُوْلُ : **اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ**

"Syirk di tengah-tengah kalian lebih samar daripada rayapan semut. Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang jika kamu lakukan, maka akan dihilangkan darimu syirk yang kecil maupun yang besar, yaitu kamu ucapkan, "*Allamma nn…dst.* (artinya: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari menyektukan-Mu sedangkan aku mengetahui, dan aku meminta ampun kepada-Mu dari yang aku tidak ketahui." (HR. Hakiim dari Abu Bakar, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihl Jami' no. 3731)

Hadits Tentang Bahaya Riya'

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ . قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِىءٌ . فَقَدْ قِيلَ . ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ . قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ . وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ . فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِى النَّارِ . وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ . فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِىَ فِى النَّارِ » .

Dari Abu Hurairah ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya orang yang pertama diadili pada hari Kiamat adalah seorang yang mati syahid. Ia pun dihadirkan, lalu Allah memperkenalkan nikmat-nikmat-Nya, maka dia mengenalinya. Allah berfirman, “Apa yang engkau lakukan dengannya?” Ia menjawab, “Aku telah berperang di jalan-Mu sehingga aku mati syahid.” Allah berfirman., “Engkau dusta. Akan tetapi, engkau berperang agar dikatakan pemberani, dan sudah dikatakan demikian.” Lalu diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya kemudian dilemparkan ke neraka. Selanjutnya seorang yang belajar agama dan mengajarkannya serta membaca Al Qur’an, maka dia dihadirkan, lalu Allah memperkenalkan nikmat-nikmat-Nya kepadanya, dia pun mengenalinya. Allah berfirman, “Apa yang engkau lakukan dengannya?” Dia menjawab, “Aku mempelajari ilmu, mengajarkannya dan aku membaca Al Qur’an karena-Mu.” Allah berfirman, “Engkau dusta. Akan tetapi engkau mempelajari ilmu agar dikatakan ‘alim (ahli ilmu) dan engkau membaca Al Qur’an agar dikatakan qaari’ (pembaca Al Qur’an), dan sudah dikatakan demikian.” Kemudian dia diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya untuk dilemparkan ke neraka. Kemudian seorang yang Allah luaskan rezekinya dan Dia berikan kepadanya berbagai macam harta, lalu dia dihadirkan. Maka Allah memperkenalkan kepadanya nikmat-nikmat-Nya dan ia pun mengenalinya. Allah berfirman, “Apa yang engkau lakukan dengannya?” Dia menjawab, “Tidak ada satu pun jalan yang Engkau suka jika dikeluarkan harta di sana kecuali aku keluarkan karena-Mu.” Allah berfirman, “Engkau dusta, akan tetapi engkau lakukan hal itu agar dikatakan bahwa dirimu seorang dermawan, dan ternyata sudah dikatakan demikian.” Kemudian ia diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya lalu dilemparkan ke neraka.” [HR. Muslim].

Beberapa catatan penting:

Terkadang seseorang tidak jadi beramal karena takut riya, bagaimanakah jika seperti ini?

Jawab: Imam Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman dari Muhammad bin Abdawaih ia berkata: Aku mendengar Al Fudhail bin Iyadh berkata, "Meninggalkan amal karena manusia adalah riya' dan beramal karena manusia adalah syirk, ikhlas itu semoga Allah melindungimu daripada keduanya." Imam Nawawi berkata, "Maksudnya adalah barang siapa yang hendak mengerjakan suatu ibadah, lalu ia meninggalkannya karena takut dilihat orang, maka ia adalah riya', karena ia meninggalkan amal karena manusia. Adapun jika seseorang meninggalkannya agar dapat melakukan shalat di tempat sepi, maka hal ini jelas disukai, kecuali jika shalat fardhu atau zakat yang wajib, atau sebagai ulama yang dijadikan panutan, maka menampakkan ibadah lebih utama…dst."

Gambaran amal ketika bercampur riya'

44. LUASNYA RAHMAT ALLAH SUBHAANAHU WA TA'AALA

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ : يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً، فَلاَ تَظَالَمُوا . يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُوْنِي أَهْدِكُمْ . يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِي أُطْعِمْكُمْ . يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِي أَكْسُكُمْ . يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعاً، فَاسْتَغْفِرُوْنِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّوْنِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُوْنِي . يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئاً . يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً . يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوْنِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيْطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ . يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعَمَالُكُمْ أُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوْفِيْكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ .

Dari Abu Dzar Al Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam riwayat Beliau dari Tuhannya Yang Maha Mulia dan Maha Agung, bahwa Allah berfirman, "Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku telah menetapkan haramnya (kezaliman itu) di antara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi. Wahai hamba-hamba-Ku, kamu semua tersesat selain orang yang Aku berikan hidayah, maka mintalah hidayah kepada-Ku niscaya Aku akan memberikan hidayah kepadamu. Wahai hamba-hamba-Ku, kamu semuanya kelaparan selain orang yang Aku berikan kepadanya makanan, maka mintalah makan kepada-Ku niscaya Aku akan memberikan kamu makanan. Wahai hamba-hamba-Ku, kamu semuanya tidak berpakaian selain orang yang Aku berikan kepadanya pakaian, maka mintalah pakaian kepada-Ku niscaya Aku akan berikan kamu pakaian. Wahai hamba-hamba-Ku, kamu semuanya melakukan kesalahan di malam dan siang hari dan Aku mengampuni dosa semuanya, maka mintalah ampun kepada-Ku niscaya Aku akan ampuni. Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya tidak ada bahaya yang dapat kamu lakukan kepada-Ku sebagaimana tidak adanya manfaat yang dapat kamu berikan kepada-Ku. Wahai hamba-hamba-Ku, seandainya orang yang pertama di antara kamu sampai orang yang terakhir, dari kalangan manusia dan jinnya semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa di antara kamu, niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaan-Ku sedikit pun. Wahai hamba-hamba-Ku, seandainya orang yang pertama di antara kamu sampai orang yang terakhir, dari kalangan manusia dan jinnya, semuanya berhati jahat seperti jahatnya salah seorang di antara kamu, niscaya hal itu tidak akan mengurangi kerajaan-Ku sedikitpun juga. Wahai hamba-hamba-Ku, seandainya orang yang pertama di antara kamu sampai orang yang terakhir semuanya berdiri di sebuah bukit lalu meminta kepada-Ku, kemudian setiap orang yang meminta Aku penuhi, niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada pada-Ku selain bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya semua perbuatan kamu Aku jumlahkan untuk kamu kemudian Aku berikan balasannya, siapa yang mendapatkan kebaikan maka hendaklah dia memuji Allah dan siapa yang menemukan selainnya, maka janganlah ada yang dia cela selain dirinya." (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hadits ini disebut hadits Qudsi, yaitu hadits yang lafaz dan maknanya dari Allah Ta’ala, namun tidak dipakai untuk beribadah, tidak seperti Al Qur’an.

Firman Allah, “*Wahai hamba-hamba-Ku,*” menunjukkan luasnya rahmat Allah kepada hamba-hamba-Nya. Demikian juga menunjukkan kasih sayang dan kelembutan-Nya. Kalimat tersebut juga mengingatkan hamba-hamba-Nya terhadap hikmah diciptakan-Nya mereka, yaitu untuk beribadah kepada-Nya.

Firman Allah, “*sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan menjadikan perbuatan itu haram dilakukan antara sesama kamu*”

Di hadits ini Allah Ta’ala menerangkan bahwa Dia mengharamkan terjadinya tindak kezaliman dari Diri-Nya. Zalim adalah lawan dari kata adil, yang artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu, Allah tidak akan menghukum orang yang tidak melakukan kejahatan, juga tidak akan menghukum seseorang karena dosa yang dilakukan orang lain. Allah akan memutuskan masalah di antara manusia dengan adil, dan tidak mengurangi kebaikan yang dilakukan seorang hamba, bahkan akan melipatgandakannya hingga sepuluh kali lipat, dan seterusnya hingga kelipatan yang banyak (lihat Al Baqarah: 261). Allah Ta’ala berfirman:

مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشۡرُ أَمۡثَالِهَاۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَا وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ١٦٠

“Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan).” (terj. Al An’aam: 160)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ : فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ عَشْرَةَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, dari Rasulullah saw dalam riwayatnya dari Tuhannya Yang Maha Suci dan Maha Tinggi, “Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal tersebut: barang siapa yang berniat melakukan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat disisi-Nya sebagai satu kebaikan penuh. Jika dia berniat melakukannya kemudian dilaksanakannya maka Allah akan mencatatnya sebagai sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat bahkan hingga kelipatan yang banyak. Dan jika dia berniat melakukan keburukan kemudian tidak melaksanakannya maka dicatat baginya satu kebaikan penuh, sedangkan jika dia berniat melakukan keburukan kemudian dia melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. (HR. Bukhari dan Muslim)[134].

---

[134] Ketahuilah,

Seseorang yang *berniat mengerjakan kebaikan* ada beberapa keadaan:

a. Seseorang berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, misalnya seseorang berniat untuk bersedekah, ia pun mengerjakan niatnya itu dengan melakukan sedekah. Orang yang seperti ini akan dicatat untuknya kebaikan yang banyak sesuai kehendak Allah, paling sedikit 10 kebaikan.

   Dan Allah Ta’ala akan melipatgandakan kebaikan untuk seorang muslim sesuai kadar ketakwaan atau keikhlasan di hatinya dan bagusnya amalan serta manfaatnya kepada yang lain. Bisa juga karena karunia Allah dan ihsan-Nya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

   إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا * (البخاري)

Dan syari’at Islam itu seluruhnya berisi keadilan.

Di hadits tersebut juga dijelaskan bahwa Allah mengharamkan hamba-Nya berbuat zalim.

Zalim terbagi dua:

Pertama, zalim kepada diri sendiri, yaitu dengan mengerjakan maksiat besar maupun kecil, karena saat ia berbuat maksiat, sama saja hendak menganiaya dirinya (siap menerima siksaan). Zalim kepada diri yang paling besar adalah syirk (menyekutukan Allah), karena pelakunya memposisikan makhluk sebagai Khaaliq (Pencipta), sehingga ia beribadah dan menyembah kepadanya. Hal ini sama saja tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Kedua, zalim kepada orang lain, seperti menyakiti, mengambil harta dan menodai kehormatannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Apabila salah seorang di antara kamu memperbaiki keislamannya, maka setiap kebaikan yang dikerjakannya akan dicatat sepuluh kebaikan semisalnya sampai tujuh ratus kali. Demikian juga setiap keburukan yang dikerjakannya akan dicatat seperti itu.” (HR. Bukhari)

b. Seseorang yang berniat mengerjakan kebaikan dan berusaha untuk mengerjakannya, namun ada penghalang syar’i dari luar yang menghalangi untuk mengerjakan niatnya. Misalnya seseorang yang ingin naik hajji, ia telah mengumpulkan hartanya namun ternyata masih belum mencukupinya untuk naik hajji padahal ia ingin sekali naik hajji, atau seseorang yang ingin sekali berinfak namun ia fakir. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang di atas (bagian a), yakni Allah Ta’ala akan mencatatkan untuknya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat dst. namun ia berada dalam posisi di bawah orang yang berniat mengerjakan kebaikan dan mengerjakannya. Dalilnya adalah hadits “*Sesungguhnya dunia ini diberikan kepada empat orang…dst.*” (lihat lafaz lengkapnya di pembahasan “keutamaan mukmin yang kuat” dalam buku ini).

c. Seseorang yang berniat mengerjakan kebaikan, namun tidak jadi dikerjakannya. Misalnya seseorang hendak bangun malam lalu terasa berat melakukannya atau misalnya seseorang yang hendak shalat sunnah, lalu ada tamu, ia pun akhirnya tidak jadi shalat sunnah. Orang yang seperti ini akan dicatat untuknya satu kebaikan.

Dan orang yang *berniat mengerjakan keburukan (kemaksiatan)* ada beberapa keadaan juga :

a. Seseorang berniat mengerjakan keburukan dan mengerjakannya, misalnya seseorang berniat untuk mencaci seseorang lalu ia mengerjakannya, maka orang yang seperti ini dicatat satu kesalahan.

b. Seseorang berniat mengerjakan keburukan dan berusaha ke arahnya, namun karena ada penghalang dari luar, ia pun akhirnya tidak jadi mengerjakannya, misalnya seseorang berniat untuk menyakiti seseorang, ia pun pergi mencarinya namun ternyata ia tidak menemuinya, lalu akhirnya ia tidak jadi mengerjakannya atau misalnya ia ingin membunuh saudaranya secara zhalim namun malah ia yang terbunuh. Maka orang yang seperti ini dicatat sebagai orang yang melakukan maksiat, ia mendapatkan dosa sesuai maksiat yang ia hendak lakukan. Jika maksiatnya besar ia mendapatkan dosa yang besar dan jika kecil maka ia akan mendapatkan dosa yang kecil. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ* (البخاري)

“Apabila dua orang muslim bertemu dengan membawa pedang, maka yang membunuh dan yang terbunuh berada di neraka.” Abu Bakrah berkata, “Wahai Rasulullah, si pembunuh memang jelas, lalu bagaimana yang terbunuh (bisa masuk neraka)?” Beliau menjawab, “Karena dia ingin juga membunuh saudaranya.” (HR. Bukhari)

c. Seseorang berniat mengerjakan keburukan dan bisa melakukannya, tetapi akhirnya ia meinggalkannya karena takut akan siksa Allah Ta’ala dan ingin menggapai keridhaan-Nya. Orang yang seperti ini akan Allah Ta’ala berikan pahala atas tobatnya itu dan mengganti keburukannya dengan kebaikan serta akan dihapuskan dosanya (Lihat Al Furqaan : 68-70).

d. Seseorang berniat mengerjakan keburukan, namun akhirnya ia meninggalkannya karena taat kepada Allah Ta’ala, misalnya seseorang ingin mencuri ia pun akhirnya istighfar dan meninggalkan niat buruknya itu. Orang yang seperti ini akan dicatat satu kebaikan yang sempurna.

Hadits di atas juga menunjukkan bahwa para malaikat hafazhah (yang menjaga manusia) tidak hanya mencatat amalan yang zhahir (nampak), bahkan mencatat pula amalan hati.

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ،

"Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu adalah terpelihara." (HR. Ibnu Abi Syaibah, Bukhari, Muslim dll.)

Firman Allah, "*Wahai hamba-Ku, kamu semua tersesat selain orang yang Aku berikan hidayah, maka mintalah hidayah kepada-Ku…dst.*" Maksudnya adalah bahwa pada asalnya manusia itu tersesat kecuali orang yang diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla karena sebagaimana kita ketahui bahwa manusia lahir ke dunia tanpa mengenal apa-apa. Jika demikian keadaannya, maka seharusnya ia meminta hidayah kepada Allah. Oleh karena itu Allah berfirman "*maka mintalah hidayah kepada-Ku, niscaya Aku akan memberikan hidayah kepadamu.*"

Hidayah yang diminta ini mencakup dua hidayah, yaitu:

1. *Hidayah Irsyad*, yakni meminta kepada Allah agar ditunjukkan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah, mana jalan yang diridhai-Nya dan mana jalan yang dimurkai-Nya.
2. *Hidayah Taufiq*, yakni meminta kepada Allah agar dibantu menempuh hidayah irsyad tersebut. Karena banyak orang yang mengetahui jalan yang benar, namun tidak mau menempuhnya.

Firman Allah, "*Wahai hamba-Ku, kamu semuanya kelaparan selain orang yang Aku berikan kepadanya makanan, maka mintalah makan kepada-Ku …dst.*" Yang demikian itu adalah karena Allah adalah Ar Razzaq (Maha Pemberi rezeki), di Tangan-Nyalah rezeki, maka mintalah rezeki kepada-Nya.

Hadits ini, mengingatkan tentang butuhnya kita kepada Allah sedangkan Dia Maha Kaya tidak membutuhkan alam semesta. Demikian juga, menunjukkan lemahnya kita dalam mendatangkan manfaat dan menolak madharrat tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Hadits ini juga, menunjukkan bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala senang diminta oleh hamba-hamba-Nya dalam semua yang dibutuhkan hamba, baik masalah dunia (seperti meminta makan, minum dan pakaian) maupun agama (seperti meminta hidayah dan ampunan).

Firman Allah, "*Wahai hamba-Ku, kamu semuanya melakukan kesalahan di malam dan siang hari dan Aku mengampuni dosa semuanya…dst.*"

Di dalam hadits, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ اَلْخَطَّائِينَ اَلتَّوَّابُونَ

"Setiap anak Adam itu mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan ialah orang-orang bertobat." (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah)

Firman-Nya, "*Kamu semuanya melakukan kesalahan di malam dan siang hari*" terdapat celaaan yang seharusnya seorang mukmin merasa malu berbuat maksiat. Namun demikian, perbuatan ini al hamdulillah ada obatnya, yaitu istighfar (meminta ampun kepada Allah) sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas. Firman-Nya, "*Maka mintalah ampun kepada-Ku*" adalah agar kita tidak putus asa dari rahmat Allah betapa pun besar dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, ketika kita terjatuh dalam maksiat, segeralah beristighfar dan bertobat.

Firman Allah, "*Wahai hamba-Ku sesungguhnya tidak ada bahaya yang dapat kamu lakukan kepada-Ku sebagaimana tidak adanya manfaat yang dapat kamu berikan kepada-Ku.*" Yakni kalau seandainya penduduk bumi semuanya kafir kepada Allah, hal itu sama sekali tidak memberikan madharrat (bahaya) bagi Allah sedikit pun. Demikian juga, kalau seandainya penduduk bumi semuanya beriman, hal itu sama sekali tidak memberikan sedikit pun manfaat bagi Allah, karena Dia Maha kaya, tidak membutuhkan makhluk-Nya.

Firman Allah, "*Wahai hamba-Ku, seandainya orang yang pertama di antara kamu sampai orang yang terakhir, dari kalangan manusia dan jinnya semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa di antara kamu, niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaan-Ku sedikitpun*…dst." Hadits ini menjelaskan bahwa Allah tidaklah mengambil manfaat dengan ketakwaan hamba-hamba-Nya, bahkan merekalah yang mengambil manfaatnya, merekalah yang butuh bertakwa kepada Allah, butuh menaati-Nya dan butuh mendekatkan diri kepada-Nya. Demikian juga bahwa pelaku maksiat, perbuatannya itu tidaklah membahayakan siapa-siapa selain dirinya sendiri, dan Allah tidaklah tertimpa madharrat karena maksiatnya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa jin juga terkena taklif (kewajiban agama).

Firman Allah, "*Wahai hamba-Ku, seandainya orang yang pertama di antara kamu sampai orang yang terakhir semunya berdiri di sebuah bukit lalu meminta kepada-Ku, kemudian setiap orang yang meminta Aku penuhi, niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada pada-Ku selain bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan ke dalam lautan.*"

Firman-Nya, "*Selain bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan ke dalam lautan*" adalah untuk menguatkan bahwa apa yang ada di sisi Allah sama sekali tidak berkurang, karena jika jarum dicelupkan ke dalam lautan, lalu diangkat, maka tetesan yang menempel pada jarum itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Di dalam hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يَدُ اللَّهِ مَلأَى لاَ تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ –

"Tangan Allah selalu penuh, tidak berkurang karena memberi, Dia Selalu memberi di malam dan siang hari."

Lalu Beliau bersabda, "Bagaimana menurutmu jika ternyata Dia telah memberi sejak Dia menciptakan langit dan bumi, namun tidak berkurang sama sekali yang ada di Tangan-Nya?" (HR. Bukhari-Muslim)

Firman Allah "*Wahai hamba-Ku, sesungguhnya semua perbuatan kamu akan Aku jumlahkan untuk kamu kemudian Aku berikan balasannya, siapa yang mendapatkan kebaikan maka hendaklah dia memuji Allah dan siapa yang menemukan selainnya, maka janganlah ada yang dia cela selain dirinya.*" Hadits ini menunjukkan bahwa amal manusia baik ataupun buruk, besar maupun kecil akan dijumlahkan semuanya dan akan diberikan balasan. Ini pun termasuk keadilan Allah. Allah Ta'ala berfirman, *"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya."--Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula."* (terj. Az Zalzalah: 7-8)

Oleh karena itu, barangsiapa yang mendapatkan kebaikan, seperti dapat mengerjakan ketaatan, maka hendaknya memuji Allah, karena Dia-lah yang membantunya. Dan barangsiapa yang mendapatkan selain itu, maka yang berhak dicela adalah dirinya, karena dirinya sendiri yang menganiayanya dengan menuruti hawa nafsunya dan tidak mau tunduk kepada hukum Allah, padahal Allah telah menerangkan hujjah, sehingga tidak ada lagi 'udzur/alasan.

45. BESARNYA AMPUNAN ALLAH SUBHAANAHU WA TA'AALA

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : قَالَ اللهُ تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَاكَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ اْلأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لاَ تُشْرِكْ بِي شَيْئاً لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً

Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kapan pun kamu berdoa kepada-Ku dan berharap kepada-Ku, maka Aku akan mengampunimu, Aku tidak peduli (betapa pun banyak dan besarnya) dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi awan di langit kemudian kamu meminta ampunan kepada-Ku niscaya Aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam sesungguhnya jika kamu datang kepada-Ku dengan kesalahan sepenuh bumi kemudian kamu menemui-Ku dengan tidak menyekutukan-Ku sedikit pun, maka Aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh itu pula." (HR. Tirmidzi, ia berkata: "Hadits hasan shahih")

Syarh/penjelasan

Hadits di atas termasuk hadits qudsi.

Firman Allah, "*Kapan pun*[135] *kamu berdoa kepada-Ku dan berharap kepada-Ku*" yakni kapan saja kita berdoa memohon ampunan kepada Allah dengan adanya rasa raja' (berharap) untuk diampuni; tidak berputus asa.

Firman Allah, "*maka Aku akan mengampunimu*" yakni dengan menutupi dosa-dosanya dari penglihatan manusia dan memaafkannya dengan tidak diberi-Nya siksa.

Firman Allah, "*Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit kemudian kamu meminta ampunan kepada-Ku niscaya Aku akan mengampunimu*" yakni kalau pun dosa-dosamu sampai setinggi langit karena banyaknya, lalu kamu meminta ampun kepada Allah dengan jujur, ikhlas dan rasa butuh ampunan-Nya, niscaya Allah akan mengampunimu.

Firman Allah, "*Wahai anak Adam sesungguhnya jika kamu datang kepada-Ku dengan kesalahan sepenuh bumi kemudian kamu menemui-Ku dengan tidak menyekutukan-Ku sedikit pun*" yakni jika seseorang datang menghadap Allah dengan dosa-dosa sepenuh bumi, dimana dosa-dosa tersebut di bawah syirk, niscaya Allah akan mendatangkan ampunan sepenuh bumi. Hadits ini menunjukkan tingginya keutamaan tauhid dan bahwa tauhid merupakan sebab diampuninya dosa-dosa seseorang.

Dalam hadits tersebut juga terdapat bantahan terhadap orang-orang khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin karena dosa dan maksiat yang mereka kerjakan di bawah syirk. Demikian juga terdapat bantahan terjadap kaum Mu'tazilah yang berpendapat bahwa pelaku maksiat berada di manzilah bainal manzilatain (satu posisi di antara dua posisi), yakni bukan mukmin dan bukan kafir di dunia, namun nanti di akhirat akan masuk neraka dengan kekal. Yang benar adalah pendapat Ahlus Sunnah yang mengatakan bahwa pelaku maksiat tidaklah hilang darinya nama "mukmin", namun tidak juga diberikan nama "seorang mukmin" secara mutlak (sempurna), bahkan

---

[135] Diartikan "kapan" karena kata "maa" di hadits bisa sebagai syarat, bisa juga diartikan "selama" sebagai zharfiyyah (waktu), dan kata kerja setelahnya dijadikan masdar oleh kata "maa" menjadi masdariyyah zharfiyyah.

ia adalah "seorang mukmin yang bermaksiat" atau "mukmin dengan imannya dan fasik dengan dosa besar yang dilakukannya" atau "seorang mukmin yang lemah imannya karena maksiat".

Hadits di atas menunjukkan bahwa cara agar diampuni dosa di antaranya adalah dengan berdoa disertai sikap rajaa' (berharap), beristighfar dan menjaga tauhid.

Keutamaan dan adab berdoa

Allah Subhaanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berdoa kepada-Nya, Dia berfirman,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku[136] akan masuk neraka Jahannam dalam Keadaan hina dina." (Ter. QS. Ghaafir: 60)

Berdoa juga merupakan ibadah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

"Doa adalah ibadah." (HR. Ahmad, Bukhari dalam Al Adab, empat imam, Ibnu Hibban dan Hakim. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' no. 3407)

Allah subhaanahu wa Ta'ala murka jika seseorang tidak meminta kepada-Nya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ تَعَالَى يَغْضَبْ عَلَيْهِ

"Sesungguhnya barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Ta'ala, maka Dia akan murka kepadanya." (HR. Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' no. 3418)

Dalam berdoa, hendaknya hati seseorang hadir dan berharap agar dikabulkan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

اُدْعُوا اللهَ وَ أَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْإِجَابَةِ وَ اعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ لاَ يَسْتَجِيْبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاَهٍ

"Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati orang yang lalai dan tidak memperhatikan doanya." (HR. Tirmidzi dan Hakim. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' no. 245)

Seorang yang berdoa juga hendaknya tidak tergesa-gesa. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي

"Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak tergesa-gesa, yaitu dengan berkata, "Aku telah berdoa, tetapi tidak dikabulkan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Demikian juga hendaknya ia serius dalam doanya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ

"Apabila salah seorang di antara kamu berdoa, maka hendaklah ia sungguh-sungguh dalam meminta, dan janganlah ia sekali-kali berkata, *"Ya Allah, jika Engkau menghendaki, maka berilah aku (rezeki),"* karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa-Nya." (HR. Bukhari dan Muslim)

---

136 Yang dimaksud dengan menyembah-Ku di sini ialah berdoa kepada-Ku.

Adapun tentang keutamaannya, maka sudah sangat jelas sekali, dan dalam keadaan bagaimana pun tidak ada ruginya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا إِذًا نُكْثِرُ قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ

“Tidak ada seorang muslim yang berdoa suatu doa yang di dalamnya tidak ada dosa dan memutuskan tali silaturrahim, kecuali Allah akan memberikan karena doa itu salah satu dari tiga keadaan; bisa saja doanya disegerakan, bisa juga Allah simpan untuknya di akhirat dan bisa juga Allah hindarkan dia dari keburukan semisalnya.” Para sahabat bertanya, “Bagaimana jika kami memperbanyak doa.” Beliau menjawab, “Allah lebih memperbanyak lagi.” (HR. Ahmad, Al Bazzar dan Abu Ya’la dengan sanad-sanad yang jayyid, dan diriwayatkan pula oleh Hakim, ia berkata, “Shahih isnadnya.” Hadits ini dinyatakan “Hasan shahih” oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib no. 1633)

Keutamaan istighfar (meminta ampunan)

Sebagian ulama berkata, “Sungguh beruntung orang yang menemukan dalam catatan amalnya ucapan istighfar yang banyak.”

Qatadah berkata, “Sesungguhnya Al Qur’an ini menerangkan penyakit dan obatmu. Penyakit kamu adalah dosa-dosa dan obat kamu adaah istighfar.”

Istighfar ini memiliki banyak keutamaan, di antaranya:

1. Menghapuskan kesalahan dan mengangkat derajat, lihat An Nisaa’: 110.
2. Sebab untuk dilapangkan rezeki dan diperbanyak harta dan anak, lihat Nuh : 11-12.
3. Sebab untuk menghindarkan musibah dan bala bencana, lihat Al Anfaal: 33.
4. Sebab putihnya hati. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

   إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ { كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ }

   “Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka akan digoreskan satu titik hitam di hatinya. Apabila dia berhenti, beristighfar dan bertobat, maka akan mengkilap lagi hatinya, dan jika ia mengulangi lagi, maka akan ditambah lagi (titik itu) sampai menutupi hatinya. Itulah Ar Raan yang disebutkan Allah (dalam Al Qur’an),” yaitu firman-Nya, *“Sekali-kali tidak! Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka*.” (Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” Syaikh Al Albani menghasankan hadits ini dalam Shahih At Tirmidzi (3334). Hadits ini menurut penyusun Tuhfatul Ahwadzi diriwayatkan pula oleh Ahmad, Nasa’i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim, ia berkata, “Shahih sesuai syarat Muslim.”)

46. PENGHUNI SURGA DAN PENGHUNI NERAKA

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الخُزَاعِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ: كُلُّ عُتُلٍّ، جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ "

Dari Haritsah bin Wahb Al Khuza'iy ia berkata: Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihiwa sallam bersabda, "Maukah kamu aku beritahukan tentang penghuni surga? Yaitu orang yang lemah lagi dipandang lemah. Jika ia bersumpah dengan nama Allah, maka Allah akan penuhi. Maukah kamu aku beritahukan penghuni neraka? Yaitu orang keras, jawwazh (penumpuk harta lagi bakhil) dan sombong." (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Syarh/Penjelasan:

Sabda Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, "dha'if (yang lemah)," maksudnya adalah yang fakir. Ada pula yang berpendapat selain ini. Al Qaadhiy berkata, "Bisa juga maksud lemah di sini adalah lembut dan lunaknya hati, dan khusyu'nya dengan keimanan."

Kata "mutadha'af", bisa dibaca "mutadha'if" dengan kasrah. Kata mutadha'if berarti dipandang lemah oleh manusia, dihinakan dan ditindas karena lemahnya keadaannya di dunia. Adapun jika dibaca "mutadha'if" maka maksudnya orang yang tawadhu', merendahkan diri dan tidak terkenal.

Maksud hadits di atas adalah bahwa mayoritas penduduk surga adalah mereka itu, sebagaimana mayoritas penghuni neraka adalah mereka yang disebutkan setelahnya.

Adapun maksud, "*Jika ia bersumpah dengan nama Allah, maka ia akan penuhi,*" adalah bahwa jika ia bersumpah suatu sumpah karena mengharap kemuliaan yang ada di sisi Allah, maka ia akan penuhi sumpahnya. Ada pula yang mengatakan, bahwa maksudnya, jika ia berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doanya. Hal ini menunjukkan ketinggian derajatnya di sisi Allah Subhaanahu wa Ta'ala. *Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini seperti itu*.

Sabda Beliau, "*Utull (orang yang keras),*" maksudnya yang keras penentangannya membela yang batil. menurut Al Khaththabiy, 'utull adalah yang keras lagi kasar. Adapun sabda Beliau, "*Jawwazh*" maka maksudnya bisa sebagai penumpuk harta yang bakhil, dan bisa juga yang banyak dagingnya (gemuk) dan sombong dalam berjalan. Ada yang mengatakan, bahwa *jawwazh* maksudnya yang pendek lagi besar perutnya. Sedangkan orang yang sombong adalah pelaku kesombongan; yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia.

Hadits di atas menerangkan kepada kita, bahwa kualitas manusia itu tidak diukur dengan fisik yang besar dan kuat, serta penampilan dan bentuknya, akan tetapi diukur dengan hatinya, amalnya, dan akhlaknya. Barang siapa yang hatinya bersih, amalnya baik, dan akhlaknya mulia, maka itulah manusia yang berkualitas yang Allah puji perbuatannya dan Allah balas dengan pahala dari-Nya meskipun fisiknya lemah dan tidak kuat serta hartanya sedikit. Sebaliknya orang yang hatinya kotor, amalnya buruk, dan akhlaknya tercela seperti halnya orang yang kasar tabiatnya, keras hatinya, lari dari nasihat, keras menentang kebenaran, perbuatannya buruk lagi keji, rakus, tidak punya malu, suka menumpuk harta lagi bakhil, sombong, perutnya besar, berpaling dari yang hak, ketika mendengar ayat Allah dibacakan ia berpaling menyombongkan diri, ia enggan menjadi hamba Allah dan enggan mengikuti Rasul-Nya serta menyombongkan diri dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, maka balasannya adalah neraka, dan neraka itulah seburuk-buruk tempat kembali.

47. KEUTAMAAN BELAJAR AGAMA

عَنْ مُعَاوِيَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اَللَّهُ بِهِ خَيْرًا، يُفَقِّهْهُ فِي اَلدِّينِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Dari Mu’awiyah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan maka Allah akan memahamkan dia terhadap agama.” (HR. Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hadits ini menunjukkan keutamaan belajar agama dan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap agama tidaklah diberikan kecuali kepada orang yang dikehendaki Allah Subhaanahu wa Ta’aala mendapatkan kebaikan yang besar. Belajar agama ialah dengan mempelajari dasar-dasar Islam dan cabang-cabangnya, mengetahui halal-haram atau dengan kata lain menggali Al Qur’an dan As Sunnah tentunya dengan pemahaman yang benar yaitu pemahaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya serta pemahaman para ulama yang mengikuti jejak mereka. Syaikh As Sa'diy berkata, "Fiqh fid diin (memahami agama) mencakup memahami dasar-dasar keimanan, syariat Islam dan hukum-hukumnya, serta hakikat ihsan, karena agama mencakup tiga hal ini." Ia (Syaikh As Sa'diy) juga berkata, "Oleh karena itu, termasuk ke dalamnya memahami akidah, mengenal madzhab kaum salaf dalam hal Aqidah, mempraktekkannya baik zahir maupun batin, mengetahui madzhab yang menyelisihinya serta mengetahui penyelisihannya terhadap Al Qur'an dan As Sunnah. Termasuk ke dalamnya pula (belajar) ilmu fiqh, ushul dan furu'nya, ahkam (hukum-hukum) tentang ibadah dan mu'amalah, jinayat dan lainnya. Termasuk pula mendalami hakikat keiamanan, mengetahui jalan menuju Allah yang sesuai dengan yang ditunjukkan Al Qur'an dan As Sunnah. Demikian juga mempelajari semua sarana untuk dapat mendalami agama, seperti ilmu bahasan Arab dengan berbagai macamnya. Oleh karena itu, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, maka Dia akan membuatnya paham terhadap perkara ini dan memberinya taufiq kepadanya."

Mafhum syarat dalam hadits ini adalah bahwa siapa saja yang tidak mau mendalami agama maka ia tidak mendapatkan kebaikan yang besar.

Dalam hadits ini juga terdapat dalil yang jelas tentang keutamaan belajar agama di atas ilmu yang lain dan keutamaan orang-orangnya.

48. TAKWA DAN AKHLAK MULIA PENYEBAB MASUK SURGA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya tentang sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, Beliau menjawab, “Yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik.” Beliau juga ditanya tentang sesuatu yag paling banyak memasukkan manusia ke neraka, Beliau menjawab, “Mulut dan farji (karena tidak dijaga).” (HR. Tirmidzi dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*)

Syarh/penjelasan:

Hadits ini menunjukkan tingginya takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Takwa kepada Allah adalah mencari perlindungan dari azab Allah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Takwa adalah sebab terbesar masuknya seseorang ke surga. Sedangkan tentang berakhlak mulia dijelaskan juga dalam hadits yang lain,

عَنْ أَبِي اَلدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ مَا مِنْ شَيْءٍ فِي اَلْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ اَلْخُلُقِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

Dari Abu Darda’ radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan selain akhlak yang baik.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, ia (Tirmidzi) menshahihkannya serta dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*)

Takwa kepada Allah ada banyak tingkatan, yang paling dasar adalah menjauhi syirk dan metauhidkan Allah. Demikian pula akhlak yang mulia, ia juga memiliki tingkatan, yang paling dasarnya adalah tidak mengganggu mereka dan yang paling atasnya adalah berbuat ihsan kepada orang yang berbuat jahat kepadanya.

Ath Thibiy berkata, “Sabda Beliau “*Takwa kepada Allah*” terdapat isyarat untuk berhubungan baik dengan Al Khaliq (Pencipta), yaitu dengan mengerjakan semua yang diperintahkan-Nya dan meninggalkan semua yang dilarang-Nya. Sedangkan berakhlak mulia terdapat isyarat untuk berhubungan baik dengan manusia. Keduanya merupakan dua perkara yang menhendaki seseorang masuk surga, kebalikan dari keduanya menghendaki untuk masuk neraka.”

49. MANUSIA YANG PALING BURUK KEDUDUKANNYA DI SISI ALLAH PADA HARI KIAMAT

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ»

Dari Aisyah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah kedudukannya pada hari Kiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia karena khawatir terhadap keburukannya." (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

Syarh/Penjelasan:

Manusia di akhirat berbeda-beda kedudukannya sebagaimana kedudukan mereka di dunia juga berbeda-beda. Itu semua tergantung amalnya. Orang yang paling baik amalnya akan menjadi orang yang paling tinggi derajat dan kedudukannya di akhirat. Sebaliknya, orang yang paling buruk amalnya adalah orang yang paling rendah derajat dan kedudukannya.

Dalam hadits di atas, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menerangkan, bahwa orang yang paling buruk kedudukannya adalah orang yang ditinggalkan manusia karena mereka takut terhadap keburukannya. Hal itu, karena orang tersebut tidak ada kebaikannya dan tidak ada manfaat yang akan diperoleh dari bergaul dengannya, bahkan hanya keburukan yang diperoleh darinya. Orang tersebut tidak amanah jika kita menitipkan amanah kepadanya, dan akan menipu kita ketika kita meminta pendapatnya. Ia mudah melontarkan kata-kata keji dan kasar hanya karena masalah ringan, dan jika bertengkar, maka ia akan berbuat jahat dan melakukan tipu daya. Oleh karena itu, jalan keluar untuk selamat dari bahayanya adalah dengan menjauhinya atau meninggalkannya.

Sababu wurudil hadits (sebab keluarnya hadits)

Hadits ini memiliki sebab keluarnya, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu 'anha,

أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: «بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ، وَبِئْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ» فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ، مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَّاشًا، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ»

Bahwa ada seorang yang meminta izin untuk bertemu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Saat Beliau melihatnya, maka Beliau bersabda (kepada Aisyah), "Ia adalah seburuk-seburuk saudara dalam suatu kabilah dan seburuk-buruk putera dalam suatu kabilah." Ketika orang ini duduk, maka Beliau berseri-seri wajahnya dan tampak senang. Setelah orang ini pergi, maka Aisyah berkata kepada Beliau, "Wahai Rasulullah, mengapa ketika engkau melihat orang itu engkau berkata ini dan itu, tetapi kemudian engkau bermuka manis dan bersikap senang kepadanya?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Wahai Aisyah, sejak kapan engkau tahu aku sebagai orang yang suka berkata buruk. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah kedudukannya pada hari Kiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia karena khawatir terhadap keburukannya."

Ada yang mengatakan, bahwa orang itu bernama Makhramah bin Naufal. Ada pula yang mengatakan, bahwa orang itu bernama 'Uyaynah bin Hishn Al Fazaariy, ia disebut pula Al Ahmaq Al Muthaa' (orang dungu yang ditaati) karena ia ketua kaumnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersikap lunak kepadanya agar kaumnya mau masuk Islam. Di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, ia masuk Islam, tetapi di zaman Abu Bakar ia murtad lagi, lalu ia masuk Islam kembali dan ikut menaklukkan beberapa wilayah di zaman khalifah Umar. Uyaynah bin Hishn inilah orang yang dimintakan izin oleh putera saudaranya yaitu Al Hurr bin Qais untuk menemui khalifah Umar. Saat ia masuk menemui Umar, ia berkata dengan tidak sopan, "Wahai putera Al Khaththab! Demi Allah, engkau tidak memberikan kami pemberian yang melimpah dan tidak berhukum di antara kami dengan adil." Maka Umar pun marah sampai hendak memukulnya, tetapi Al Hurr berkata, "Wahai Amirul mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam,

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

"Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." (Terj. QS. Al A'raaf: 199)

Dan sesungguhnya orang ini termasuk orang-orang yang bodoh." (HR. Bukhari)

Adapun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membicarakan diri orang itu di belakang kepada Aisyah sebelum bertemu dengan orang itu adalah sebagai bentuk nasihat Beliau kepada umat dan memperingatkan kepada Aisyah agar tidak tertipu oleh penampilan di luar.

Dari hadits ini sebagian ulama mengeluarkan hukum bolehnya mengghibahi orang yang terang-terangan melakukan kefasikan atau mengajak kepada kebid'ahan, dsb. Sedangkan sikap Beliau bermanis muka kepadanya adalah untuk pendekatan sekaligus untuk menghindari keburukannya dan bukan termasuk mudahanah (mencari muka atau menjilat) yang merupakan akhlak buruk. Imam Al Qurthubi berkata, "Perbedaan antara mudaraah (pendekatan) dan mudahanah adalah bahwa mudaaraah itu adalah mengorbankan dunia untuk kebaikan agama atau dunia atau kedua-duanya. Ini adalah mubah, bahkan bisa saja dianjurkan. Sedangkan mudaahanah adalah meninggalkan agama untuk kebaikan dunia."

50. MANUSIA YANG PALING DIBENCI ALLAH SUBHAANAHU WA TA'ALA

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُّ الخَصِمُ»

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia bersabda, "Sesungguhnya laki-laki yang paling dibenci Allah adalah orang yang menyimpang dari kebenaran dan suka berdebat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menerangkan, bahwa manusia yang paling jauh dari rahmat Allah, bahkan lebih berhak mendapatkan kemurkaan dan laknat-Nya adalah orang yang menyimpang dari kebenaran, keras perdebatannya, ahli dan suka berdebat.

Hadits tersebut secara mutlak mencakup pula semua orang yang berdebat untuk mengambil haknya, akan tetapi karena ada hadits yang lain yang menerangkan, bahwa pemilik hak berhak berbicara, maka orang yang berdebat untuk mengambil haknya tidak terkena ancaman hadits tersebut. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا» ، ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً»

Bahwa ada seorang yang datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menagih hutang, lalu ia bersikap keras dalam menagihnya, maka para sahabat hendak menghukumnya, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Biarkanlah dia. Sesungguhnya pemilik hak berhak berbicara." Selanjutnya Beliau bersabda, "Berikanlah kepadanya hewan yang usianya seperti hewannya." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada hewan selain yang lebih baik usianya." Beliau pun bersabda, "Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya termasuk orang yang baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar."[137] (HR. Bukhari)

Dengan demikian, maksud Beliau dalam hadits di atas adalah orang yang berdebat dalam hal yang batil atau berdebat tanpa ilmu, seperti para pengacara yang tidak mempelajari lebih dahulu masalah yang terjadi, atau mempelajarinya dan mengetahui kebatilannya, lalu ia membelanya. Termasuk pula mereka yang ahli dalam berdebat untuk membela pemikiran yang batil dan aqidah yang menyimpang sehingga membuat masyarakat awam tersesat. Dan dalam hal ini sama saja, baik perdebatan yang ia lakukan melalui tulisan, lisan maupun lainnya. Termasuk pula ke dalam ancaman hadits di atas adalah orang yang mendebat yang hak, demikian pula orang yang melampaui batas dalam berdebat melebihi kebutuhan, seperti sampai mencaci-maki dan mendustakan untuk menyakiti lawannya.

---

[137] Hadits ini menunjukkan bolehnya menagih hutang ketika sudah jatuh tempo dan bolehnya membayar hutang lebih dari yang dipinjamkan selama tidak ada syarat sebelumnya, baik dalam hal jumlah dan sifat.

51. TIGA ORANG YANG PALING DIBENCI ALLAH SUBHAANAHU WA TA'ALA

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاَثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ "

Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Orang yang paling dibenci Allah ada tiga; orang yang melakukan ilhad di tanah haram, orang yang mencari (menghidupkan) sunnah Jahiliyyah dalam Islam, dan orang yang menuntut darah seseorang dengan tanpa hak untuk menumpahkan darahnya." (HR. Bukhari)

Syarh/Penjelasan:

Hadits di atas menerangkan, bahwa melakukan ilhad di tanah haram, mengutamakan Sunnah Jahiliiyyah setelah tiba zaman Islam, dan berusaha menumpahkan darah manusia adalah dosa yang sangat besar.

Orang yang paling dibenci Allah tentu sebagai orang yang paling banyak mendapat azab dan paling jauh dari rahmat-Nya.

Ilhad artinya menyimpang dari yang hak dan keadilan dengan mengerjakan maksiat, terutama dosa-dosa besar. Seperti melakukan tindak pembunuhan di tanah haram.

Sunnah Jahiliyyah adalah kebiasaan dan akhlak kaum Jahiliyyah.

Sabda Beliau, "*Orang yang mencari sunnah Jahiliyyah dalam Islam*," maksudnya orang yang ingin melestarikan atau menghidupkan adat-istiadat jahiliyyah dan perilakunya setelah tiba zaman Islam, atau orang yang menyebarkannya dan melakukannya

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* berkata, "Saya menemukan sabab (wurud/keluar) hadits ini. Saya membaca surat Mekkah milik Umar bin Syabbah melalui jalan 'Amr bin Dinar, dari Az Zuhriy, dari 'Athaa' bin Yazid ia berkata: Ada seorang yang terbunuh di Muzdalifah, yakni dalam Fathu Makkah, lalu disebutkan kisahnya dan di sana disebutkan, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْتَى عَلَى اللَّهِ مِنْ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ قَتَلَ بِذَحْلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

"Aku tidak mengetahui ada seorang yang lebih durhaka kepada Allah daripada tiga orang, yaitu: yang membunuh di tanah haram, membunuh selain pembunuhnya, atau membunuh karena dendam di zaman Jahiliyyah."

Sedangkan dari jalan Mis'ar dari 'Amr bin Murrah dari Az Zuhriy, lafaznya adalah, "*Sesungguhnya orang yang paling berani kepada Allah adalah…*dst."

Faedah:

Pada kesempatan ini saya akan menyebutkan beberapa contoh sunnah Jahiliyyah yang banyak saya rujuk dari tulisan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya "*Al Masaa'il Al jaahiliyyah*" dan *Zawaa'id Masaa'ilil Jahiliyyah* oleh Abdullah bin Muhammad Ad Duwaisy. Berikut ini sunnah-sunnah Jahiliyyah tersebut:

1. Kaum Jahiliyyah menyekutukan Allah Ta'ala dengan patung, berhala, dan orang-orang saleh, dimana mereka menjadikan semua itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhaanahu wa Ta'ala (Lihat Yunus: 18 dan Az Zumar: 3).
2. Mereka suka berpecah belah dalam beragama (Lihat Al An'aam: 59). Oleh karena itu, Islam datang memerintahkan untuk bersatu dalam agama (Lihat Ali Imran: 103)
3. Menurut mereka, taat kepada pemimpin dan tunduk kepadanya adalah sebuah kehinaan, maka Islam datang menyelisihi mereka. Islam memerintahkan untuk taat dan mendengar kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf (ketataan atau perkara mubah) dan sabar terhadap kezaliman penguasa.
4. Agama kaum jahiliyyah dibangun atas dasar taqlid/ikut-ikutan (lihat Al Baqarah: 170), sedangkan agama Islam dibangun di atas dasar ilmu (lihat Al Israa': 36).
5. Kaum Jahiliyyah tertipu dengan "mayoritas" (kebanyakan orang) dan menjadikan mayoritas sebagai tolok ukur kebenaran (lihat Al An'aam: 116).
6. Mereka suka berhujjah dengan nenek moyang dan tradisinya (lihat Al Mu'minun: 24).
7. Berdalih dengan orang-orang yang diberi kelebihan fisik dan materi, seperti kekuatan, kedudukan dan harta (lihat surat Al Ahqaaf: 26).
8. Menyatakan batilnya sesuatu dengan melihat; apakah pengikut orang terhormat dan kaya atau orang rendah dan miskin? Lihat surat Asy Syu'araa: 111.
9. Mengikuti orang alim yang fasik, lihat surat At Taubah: 34.
10. Menyatakan batilnya agama Islam dengan menyangka bahwa para pemeluknya hanyalah orang yang berpikir pendek dan mudah terbawa, lihat surat Huud: 28.
11. Berdalih dengan qiyas yang fasid (rusak), lihat surat Ibrahim: 10.
12. Mengingkari qiyas yang shahih dan jami' (menyeluruh).
13. Berlebihan terhadap para ulama dan orang-orang saleh, lihat surat Al Maa'idah: 77.
14. Mengikuti hawa nafsu dan prasangka, serta berpaling dari apa yang datang dari Allah sisi 'Azza wa Jalla.
15. Beralasan ketika tidak mengikuti kebenaran dengan menyatakan "Tidak paham," lihat surat Huud: 91.
16. Menukar kitabullah dengan mempelajari kitab sihir (lihat surat Al Baqarah: 101-102). Termasuk dalam hal ini adalah meninggalkan mempelajari kitabullah dan sunnah rasul-Nya dan beralih dengan mempelajari ilmu kalam/filsafat.
17. Menisbatkan perbuatan batil kepada para nabi (lihat Al Baqarah: 102 dan Ali Imran: 67)
18. Mengaku-ngaku mengikuti Nabi Ibrahim namun meninggalkan ajarannya, lihat Ali Imran: 65-68.
19. Mencacatkan orang yang saleh atau a'immatul huda (imam-imam yang mendapat petunjuk) karena ulah pengikutnya.
20. Anggapan mereka bahwa hal yang luar biasa dari para pesihir menunjukkan karomah mereka, dan menisbatkan perbuatan itu kepada Nabi Sulaiman 'alaihis salam, lihat Al Baqarah: 102.
21. Beribadah dengan melakukan tepukan dan siulan, lihat Al Anfaal: 35.
22. Menjadikan agama sebagai bahan permainan dan senda gurau, lihat Al A'raaf: 51.
23. Menyangka bahwa pemberian Allah Subhaanahu wa Ta'ala kepada seseorang berupa harta yang banyak menunjukkan bahwa Allah mencintainya (lihat Saba': 35).

24. Tidak mau mengikuti kebenaran karena didahului oleh golongan yang lemah (lihat Al An'aam: 52).
25. Menilai sebagai kebatilan jika yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah (lihat Al Ahqaaf: 11).
26. Merubah kitab-kitab Allah, lihat An Nisaa': 46.
27. Membuat kitab-kitab buatan dan menisbatkannya kepada Allah Azza wa Jalla (lihat Al Baqarah: 79).
28. Tidak mengakui yang hak kecuali jika dari golongan mereka.
29. Mereka tidak mau mengikuti yang hak kecuali dari golongan mereka, tetapi mereka tidak tahu seperti apa yang dipegang golongan mereka.
30. Ketika mereka meninggalkan wasiat Allah untuk bersatu, mereka malah mengerjakan yang dilarang-Nya berupa perpecahan, dimana masing-masing golongan bangga dengan apa yang ada padanya, lihat Ar Ruum: 32.
31. Lebih menyukai agama selain Islam jika diberikan pilihan antara agama Islam dengan selainnya, lihat An Nisaa': 51.
32. Mereka menolak kebenaran jika muncul dari orang yang tidak mereka inginkan.
33. Pengingkaran mereka (kaum musyrik Arab) terhadap ajaran yang telah mereka akui seperti praktek ibadah haji yang mereka ambil dari Nabi Ibrahim 'alaihis salam, ternyata mereka meninggalkannya dan membuat cara sendiri.
34. Masing-masing golongan dari mereka menyatakan, bahwa dirinyalah yang selamat, maka Allah membantah, bahwa yang selamat adalah orang yang beragama Islam dan mengamalkannya (lihat Al Baqarah: 112).
35. Beribadah sambil membuka aurat (lihat Al A'raaf: 28).
36. Beribadah dengan mengharamkan yang halal.
37. Menyembah tokoh agama dan pemimpin, yaitu dengan menaati apa yang mereka tetapkan seperti menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan (lihat At Taubah: 31).
38. Bersikap ilhad dalam sifat-sifat Allah, seperti mengira bahwa Allah tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan, (lihat surat Fushshilat: 22).
39. Bersikap ilhad dalam nama-nama Allah, seperti menamai berhala dengan nama-nama Allah Subhaanahu wa Ta'ala (lihat Al A'raaf: 180).
40. Menolak adanya tuhan (lihat Al Qashash: 38).
41. Menisbatkan cacat dan kekurangan kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala. Seperti mengatakan bahwa Allah punya anak, istri, fakir, dan sebagainya –Mahasuci dan Mahatinggi Allah dari apa yang mereka sifatkan dan katakan-.
42. Berbuat syirk dalam rububiyyah Allah Subhaanahu wa Ta'ala, seperti meyakini bahwa di samping Allah ada juga tuhan yang mengatur alam semesta –Mahasuci Allah-.
43. Mengingkari taqdir.
44. Berhujjah dengan taqdir ketika berbuat maksiat, lihat Al An'aam: 148.
45. Menolak syariat Allah dengan alasan taqdir.
46. Mencaci-maki masa (lihat Al Jatsiyah: 24).
47. Menisbatkan nikmat yang diperolehnya kepada selain Allah (lihat An Nahl: 83).
48. Kafir kepada ayat-ayat Allah Subhaanahu wa Ta'ala.

49. Kafir kepada sebagian ayat-ayat Allah Subhaanahu wa Ta'ala.
50. Ucapan mereka, bahwa Allah tidak menurunkan wahyu kepada seorang manusia pun, lihat Al An'aam: 91.
51. Ucapan mereka, bahwa Al Qur'an adalah ucapan manusia (lihat Al Muddatstsir: 25).
52. Mencacatkan hikmah (kebijaksanaan) Allah Ta'ala, lihat Al Baqarah: 26.
53. Menggunakan helat (cari celah dan tipu daya) untuk menolak syariat yang dibawa para rasul (lihat Ali Imran: 72).
54. Mengakui kebenaran karena ada niat jahat di baliknya.
55. Fanatik dengan agamanya yang batil (lihat Ali Imran: 73).
56. Memfitnah para pengikut agama Islam dengan berbuat syrik (lihat Ali Imran: 79).
57. Mengubah firman Allah Ta'ala seperti yang terjadi pada kitab-kitab terdahulu sebelum Al Qur'an, lihat Al Baqarah: 75.
58. Memberikan gelar kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk dengan shabi' (pindah agama).
59. Berdusta atas nama Allah Ta'ala.
60. Memanfaatkan pemerintah untuk menyingkirkan yang hak, lihat Al A'raaf: 127.
61. Menuduh orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah sebagai orang-orang yang merusak bumi.
62. Menuduh kaum mukmin menjelek-jelekkan agama yang dianut pemerintah ketika itu, agar pemerintah menghukum kaum mukmin.
63. Menuduh kaum mukmin menjelek-jelekkan sesembahan selain Allah. Meskipun sesembahan selain Allah adalah buruk dan jelek, tetapi kita dilarang oleh Allah mencaci makinya, karena dikhawtirkan mereka akan mencaci-maki Allah tanpa ilmu, lihat Al An'aam: 108.
64. Menuduh orang-orang yang berada di atas kebenaran dengan tuduhan dan sifat-sifat tercela.
65. Menuduh kaum mukmin mengubah agama manusia, lihat Ghafir: 26.
66. Mengaku bahwa mereka mengamalkan kebenaran yang ada pada mereka padahal kalau mereka benar-benar mengamalkan kebenaran yang ada pada mereka, tentu mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan tentu mereka tidak akan menzalimi para nabi (lihat Al Baqarah: 91).
67. Menambah-nambah dan mengada-ada dalam beribadah.
68. Mengurangi yang seharusnya dilakukan dalam beribadah.
69. Meninggalkan kewajiban.
70. Beribadah dengan menjauhi rezeki yang baik-baik.
71. Beribadah dengan menjauhi perhiasan yang Allah halalkan, lihat Al A'raaf: 32.
72. Mengajak manusia kepada kesesatan tanpa ilmu.
73. Mengaku cinta kepada Allah namun meninggalkan syariat-Nya, lihat Ali Imran: 31.
74. Mengajak manusia kepada kekafiran.
75. Melakukan makar (tipu daya) yang besar, lihat Al A'raaf: 32.
76. Pemimpin mereka keadaannya antara orang yang berilmu namun jahat atau ahli ibadah namun bodoh, lihat Al Baqarah: 75-78.

77. Memiliki angan-angan yang batil, seperti tinggal di neraka hanya sebentar, dsb. Lihat Ali Imran: 24.
78. Menjadikan kubur para nabi dan orang saleh sebagai masjid dan tempat ibadah.
79. Menjadikan jejak para nabi sebagai masjid.
80. Memberi lampu pada kuburan.
81. Menjadikan kuburan sebagai hari raya.
82. Menyembelih di dekat kuburan.
83. Bertabarruk (mencari berkah) dengan benda dan barang tertentu yang tidak ada nash sama sekali terhadapnya.
84. Berbangga dengan nasab dan kedudukan.
85. Menisbatkan turunnya hujan kepada/karena bintang-bintang.
86. Mencela nasab.
87. Meratap.
88. Suka membanggakan diri dan sombong.
89. Fanatik dengan golongannya dan membelanya mati-matian.
90. Menyalahkan yang tidak bersalah karena tindakan orang lain.
91. Mencela orang lain dengan mencela orang tua atau ibunya.
92. Merasa berkuasa saat di rumahnya dengan merasa bahwa Allah tidak melihatnya sehingga mereka berani bermaksiat dan memojokkan agama Allah, lihat Al Mu'minun: 67.
93. Berbangga karena keturunan para nabi, maka Allah bantah mereka dengan firman-Nya di surat Al Baqarah: 134.
94. Merasa sombong dengan hasil karyanya.
95. Dunia terasa mulia dan besar di hati mereka.
96. Menyalahkan Allah Subhaanahu wa Ta'ala.
97. Menghina kaum fakir.
98. Menuduh para pengikut Rasul dengan tidak ikhlas dan mencari dunia.
99. Kafir kepada malaikat.
100. Kafir kepada para rasul.
101. Kafir kepada kitab-kitab.
102. Berpaling dari apa yang datang dari Allah Subhaanahu wa Ta'ala.
103. Mendustakan pertemuan dengan Allah Subhaanahu wa Ta'ala.
104. Mendustakan sebagian yang disampaikan para rasul tentang hari Akhir.
105. Beriman kepada jibt (setan) dan thagut (apa yang disembah selain Allah Ta'ala), lihat An Nisaa': 51.
106. Mengutamakan agama kaum musyrik di atas agama kaum muslim, lihat An Nisaa': 51.
107. Mencampuradukkan yang hak dengan yang batil, lihat Al Baqarah: 42.
108. Menyembunyikan kebenaran padahal mengetahuinya.
109. Berkata tentang Allah tanpa ilmu.
110. Terjadi pertentangan dalam agama mereka.

111. Beriman kepada sebagian kitab yang diturunkan dan ingkar kepada sebagian lagi.

112. Membeda-bedakan para rasul, dengan beriman kepada sebagiannya dan kafir kepada sebagian yang lain, Al Baqarah: 285.

113. Sikap menyelisihi mereka yang tidak didasari ilmu.

114. Mengaku mengikuti umat terdahulu yang saleh padahal mereka menyelisihi.

115. Menyukai kekafiran dan orang-orang kafir.

116. Melakukan 'iyafah (meramal nasib dengan menerbangkan burung), thuruq (meramal nasib dengan membuat garis di tanah), dan thiyarah (merasa sial dengan suara burung)

117. Melakukan kahanah (perdukunan),

118. Berhakim kepada hukum selain Allah Subhaanahu wa Ta'ala.

119. Enggan menikah di antara dua hari raya.

120. Mendatangi laki-laki dan meninggalkan wanita sebagaimana yang dilakukan kaum Luth, lihat Asy Syu'araa: 165.

121. Mengancam untuk mengusir nabi, lihat Ibrahim: 13.

122. Mengurangi takaran dan timbangan, lihat Huud: 84.

123. Menuduh para nabi berdusta, lihat Ghaafir: 24.

124. Meminta disegerakan azab, lihat Al 'Ankabut: 54.

125. Tidak mau mengamalkan kebenaran dan mengingkarinya padahal mengetahui, lihat Al An'aam: 20.

126. Bersujud kepada matahari, lihat An Naml: 24.

127. Mengangkat wanita sebagai pemimpin.

128. Merasa sial dengan keberadaan para nabi, lihat An Naml: 47.

129. Membuat makar untuk membunuh para nabi, lihat An Naml: 49.

130. Ragu-ragu tentang adanya akhirat.

131. Membunuh anak-anak dan membiarkan hidup wanita sebagaimana yang dilakukan Fir'aun.

132. Bertabarruj (berdandan dan menampilkan keindahan dirinya) yang dilakukan oleh wanita, lihat Al Ahzaab: 33.

133. Mengikuti pemimpin ketika menyelisihi kebenaran, lihat Al Ahzab: 67.

134. Menyakiti para nabi, lihat Al Ahzab: 69.

135. Menuduh gila kepada para nabi, lihat Al Hijr: 6.

136. Mengolok-olok para rasul dan pengikutnya, lihat At Taubah: 65.

137. Menuduh Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai penyair, lihat Ash Shaaffaat: 36.

138. Berani membakar hidup-hidup orang-orang yang berada di atas kebenara, lihat surat Al Buruj: 8.

139. Mengatakan bahwa Allah punya anak dan istri –Mahasuci Allah dari pernyataan itu-.

140. Menakuti-nakuti kaum mukmin dengan sesembahan mereka selain Allah Subhaanahu wa Ta'ala, lihat Az Zumar: 36.

141. Benci jika hanya Allah saja yang disebut, lihat Az Zumar: 45.

142. Senang jika yang disebut sesembahan selain Allah, lihat Az Zumar: 45.

143. Meminta kebaikan dan kebahagiaan di dunia saja tanpa di akhirat, lihat Al Baqarah: 200.

144. Sombong ketika mendapatkan nikmat dan tidak bersyukur, lihat Ar Ruum: 36.

145. Sedih dan putus asa ketika menghadapi kesulitan, lihat Ar Ruum: 36.

146. Tampak tidak suka ketika mendapatan kabar gembira kelahiran anak perempuan, lihat An Nahl: 58.

147. Membunuh anak sendiri karena takut miskin, lihat surat Al Israa': 31.

148. Membunuh anak perempuan karena takut menanggung malu, lihat At Takwir: 8.

149. Berjanji akan beriman jika azab dihilangkan, namun setelah azab itu dihilangkan ternyata mereka tidak mau beriman, lihat Al A'raaf: 134-135.

150. Berusaha memunculkan pertikaian antara kaum muslim, lihat surat Ali Imran: 100.

151. Menghiasi masjid.

152. Bercekak pinggang dalam shalat.

153. Menambah puasa, seperti dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelum tiba waktu wajib puasa, atau seperti berpuasa pada hari raya.

154. Tidak mau shalat memakai sandal atau sepatu.

155. Tidak mau mewarnai uban dengan warna selain hitam.

156. Bersandar dengan tangan ketika duduk dalam shalat.

157. Menjadikan tangan kiri di belakang punggung ketika duduk dan bersandar dengan telapak tangannya.

158. Menyatakan, bahwa penyakit menular dapat menular dengan sendirinya, padahal semua terjadi dengan taqdir Allah Subhaanahu wa Ta'ala.

159. Merasa sial dengan bulan Shafar.

160. Merasa sia dengan burung hantu.

161. Tidak mau berkhitan sebagaimana yang dilakukan kaum Nasrani.

162. Tidak mau memeluk Islam karena mengutamakan kekuasaan sebagaimana yang dilakukan raja Heraclius.

163. Menganggap bahwa setan yang suka mengganggu manusia (ghaul) dapat menjadikan seseorang tersesat jalan secara mutlak, padahal ia tidak dapat membuat seseorang yang melakukan perjalanan tersesat ketika seseorang melakukan dzikrullah.

164. Tertanamnya kesombongan dan kesatriaan Jahiliyyah, lihat Al Fath: 26.

165. Ucapan mereka kepada orang yang masuk Islam, "Dia adalah orang terburuk kami dan putera orang terburuk kami," sebagaimana perkataan mereka kepada Abdullah bin Salam.

166. Menyuruh orang lain berbuat baik tetapi melupakan diri sendiri.

167. Menurut mereka berumrah di bulan haji adalah perbuatan yang paling buruk, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyelisihi mereka dengan berumrah pada bulan itu.

168. Menyembelih hewan dengan gigi dan kuku.

169. Berbangga-bangga dengan banyaknya hewan sembelihannya.

170. Meninggalkan yang muhkan (jelas) dan beralih kepada yang mutasyabihat (samar).

171. Mencukur habis rambut di tengkuk bukan karena berbekam.

172. Menyatakan bahwa alam semesta ada dengan sendirinya.

173. Menyatakan bahwa gerhana terjadi karena kematian seorang yang besar atau hidupnya seorang yang besar.

174. Mengatakan, bahwa meteor yang jatuh menunjukkan lahirnya seorang yang besar atau matinya seorang yang besar.

175. Menyangka dapat mengetahui yang gaib dengan memperhatikan bintang-bintang.

176. Mengikat janggut dalam perang sebagai bentuk kesombongan.

177. Mengalungkan tali busur untuk menolak penyaki 'ain (penyakit yang ditimpakan oleh mata yang dengki).

178. Mengharamkan sebagian ikan.

179. Menghalalkan dan mengharamkan berdasarkan pendapat semata.

180. Berjalan dengan sombong.

181. Melabuhkan kain melewati mata kaki.

182. Melebihkan sebagian rasul di atas yang lain berdasarkan hawa nafsu.

183. Bersujud kepada para pembesar.

184. Mencari berkah kepada pohon dan batu.

185. Membuat perumpamaan untuk menolak kebenaran.

186. Beribadah di tepi pulau.

187. Berzina untuk mencari bibit unggul (laki-laki terhormat).

188. Melakukan pelacuran.

189. Berzinanya seorang wanita dengan sejumlah lelaki, lalu dihubungkan anaknya kepada laki-laki yang ia suka.

190. Mengancam untuk memenjarakan orang yang menyelisihi mereka meskipun berada di atas kebenaran, lihat Asy Syu'araa: 29.

191. Membuat bangunan besar untuk bermain-main tanpa ada keperluan sama sekali.

192. Suka bersyair yang berbicara sesuatu yang mereka tidak lakukan, dan isi syairnya jauh dari agama.

193. Tertariknya hati menerima hadiah.

194. Mengolok-olok dengan kata-kata pujian, lihat Huud: 87.

195. Membesarkan nenek moyang melebihi yang disyariatkan, sebagaimana ucapan kaum Quraisy kepada Abu Thalib, "Apakah engkau benci kepada agama Abdul Muththalib?"

196. Menentang kebenaran.

197. Menganggap bahwa mengikuti petunjuk sebagai sebab dikuasai oleh musuh.

198. Mengadakan perjalanan untuk ibadah haji dengan tanpa bekal.

199. Menyuruh kepada kebatilan dan merasa siap menanggung dosanya, lihat 'Ankabut: 12.

200. Menganggap bahwa malaikat termasuk golongan jin.

201. Disegerakan untuk mereka kesenangan dunia.

202. Mencukur janggut dan memanjangkan kumis.

203. Mengucapkan salam dengan isyarat.

204. Bersangka buruk kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala.

205. Mengoleskan darah 'aqiqah ke kepala bayi yang lahir.

206. Menggunakan terompet untuk memanggil shalat sebagaimana yang dilakukan kaum yahudi.

207. Memukul lonceng untuk memanggil shalat sebagaimana yang dilakukan kaum Nasrani.

208. Beribadah dengan tidak mau berbicara secara mutlak.

209. Mereka tidak bertolak dari Muzdalifah sampai matahari terbit, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyelisihi mereka.

210. Menyambung rambut, seperti memakai konde, dan sebagainya.

211. Shalat ke arah timur.

212. Memakai ikat pinggang (di luar gamisnya).

213. Menunda shalat Maghrib sampai bintang-bintang bertaburan.

214. Tidak sahur ketika berpuasa.

215. Merayakan paskah sebagaimana yang dilakukan orang-orang Nasrani.

216. Keluar membawa obor bersama pengantin wanita yang hendak diserahkan kepada suaminya.

217. Menyembah api sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Majusi.

218. Mengadakan hari raya-hari raya selain Idul Fitri dan Idul Adh-ha.

219. Bersandar kepada hisab dalam menentukan awal bulan dan mengenyampingkan ru'yat (melihat bulan).

220. Zamzamah ketika makan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majusi. *Zamzamah* artinya: berusaha berbicara ketika makan padahal ia menutup mulutnya atau bersuara pelan yang tidak dipahami ketika makan.

221. Sujud ketika matahari terbit atau tenggelam.

222. Memakai baju yang dicelup usfur (sejenis tumbuhan yang menghasilkan warna merah).

223. Mengatakan bahwa 'Azl (melepas dzakar dari farj ketika mani hendak keluar) termasuk membunuh bayi hidup-hidup.

224. Beribadah dalam keadaan bernajis sebagaimana keadaan orang-orang Nasrani.

225. Tidak menentukan makanannya ketika makan, bahkan makan secara sembarang.

226. Memilih syaq (galian di tengah kubur) daripada lahad (galian di pinggir kubur) ketika mengubur seseorang.

227. Menggantungkan lonceng pada hewan kendaraannya.

228. Merubah ciptaan Allah Subhaanahu wa Ta'ala.

229. Memotong telinga hewan.

230. Berkeyakinan bahwa makhluk menyatu dengan Al Khaliq.

231. Memikul ilmu, namun tidak mau mengamalkannya, sehingga mereka seperti keledai yang memikul kitab-kitab yang besar.

232. Menggambar para nabi dan orang saleh.

233. Membuat biara.

234. Beribadah di atas kebodohan.

235. Mengadakan kerusakan di bumi dan menyebutnya sebagai perbaikan, lihat Al Baqarah: 11.

236. Mengganti ucapan yang seharusnya mereka ucapkan, lihat Al Baqarah: 59.

237. Mengganti yang baik kepada yang kurang baik, lihat Al Baqarah: 61.

238. Membebani diri dalam bertanya, lihat Al Baqarah: 67-72.

239. Bersikap hasad (dengki) sebagaimana yang dilakukan orang-orang Yahudi, lihat Al Baqarah: 109.

240. Menyembah patung anak sapi, lihat Al Baqarah: 92.

241. Ucapan, "Kami dengar namun kami tidak mau menaati," lihat Al Baqarah: 93.

242. Cinta kepada kehidupan dunia, lihat Al Baqarah: 96.

243. Memusuhi sebagian malaikat, lihat Al Baqarah: 97.

244. Mengingkari adanya nasikh-mansukh sebagaimana orang-orang Yahudi, lihat Al Baqarah: 106.

245. Mengusulkan beberapa mukjizat padahal mereka tidak akan mengimaninya, lihat Al Israa': 90-96.

246. Menghalangi masjid Allah untuk disebut nama-Nya dan berusaha merobohkannya, lihat Al Baqarah: 114.

247. Keadaan mereka ketika naik haji atau melakukan umrah tidak masuk melalui pintu-pintunya, lihat Al Baqarah: 189.

248. Mengundi nasib dengan anak panah, lihat Al Maa'idah: 3.

249. Tidak mau makan dengan wanita yang haidh, lihat Al Baqarah: 222.

250. Ucapan mereka, bahwa apabila seorang suami menggauli istri di farjinya namun lewat belakang, maka anaknya akan menjadi bermata juling, maka Allah membantah mereka dengan firman-Nya di surah Al Baqarah: 223..

251. Menganggap halal riba dan menyerupakannya dengan jual beli, lihat Al Baqarah: 275.

252. Melipatgandakan hutang orang yang tidak sanggup membayar, maka Allah menyuruh untuk memberinya tangguh, lihat Al Baqarah: 280.

253. Tidak mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang Allah tunjukkan, lihat Yusuf: 105.

254. Merendahkan para nabi, lihat Az Zukhruf: 52.

255. Menyembah bintang-bintang.

256. Mengganti mendengarkan Al Qur'an dengan mendengarkan musik.

257. Mengatakan bahwa nabi itu sesat, lihat Al A'raaf: 60.

258. Mengatakan bahwa nabi itu bodoh, lihat Al A'raaf: 66.

259. Mendustakan neraka, lihat Ath Thur: 14.

260. Ketika waktu berlalu lama, keadaan hati mereka menjadi keras, lihat Al Hadid: 16.

261. Bersikap bakhil (kikir) dan menyuruh kepada yang bakhil, lihat Al Hadid: 24.

262. Mengadakan jalan rahbaaniyyah (beribadah tanpa menikah), lihat Al Hadid: 27.

263. Bersifat pengecut dan penakut, lihat Al Hasyr: 14.

264. Keadaan hati mereka yang saling bercerai-berai, lihat Al Hasyr: 14.

265. Melupakan Allah Subhaanahu wa Ta'ala, lihat At Taubah: 67.

266. Melarang orang lain shalat, lihat Al 'Alaq: 10.

267. Menganggap halal Baitullah untuk dinodai kehormatannya sebagaimana yang dilakukan pasukan bergajah, lihat surah Al Fiil.

268. Tidak mau mengamalkan ilmu.

269. Perkataan mereka, "Tidak ada dosa bagi kami jika tidak amanah terhadap orang-orang ummi (tidak kenal baca-tulis)," lihat Ali Imran: 75.

270. Senang mendapat pujian terhadap perbuatan yang tidak mereka lakukan, lihat Ali Imraan: 188.

271. Mengutamakan dirinya ketika menjadi wali terhadap anak perempuan yatim jika ia memiliki harta yang banyak serta mencegahnya menikah dengan orang lain dengan tanpa berbuat adil dalam maharnya, lihat An Nisaa': 127.

272. Tidak suka kepada wanita yatim jika sedikit harta dan kurang cantik, lihat An Nisaa': 127.

273. Memberikan warisan kepada kaum laki-laki dan tidak memberikan kepada kaum wanita.

274. Mewarisin kaum wanita dengan jalan paksa, lihat An Nisaa': 19.

275. Menghalalkan menikahi wanita mahramnya sebagaimana yang dilakukan orang-orang Majusi.

276. Menegakkan had kepada kaum lemah dan tidak menegakkannya kepada orang-orang terhormat.

277. Mengatakan bahwa Allah sebagai salah satu dari yang tiga, seperti keyakinan trinitas yang diyakini oleh orang-orang Nasrani.

278. Keengganan mereka untuk berperang dan ucapan mereka, "*Pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja."* (Lihat Al Maa'idah: 24).

279. Menerima kebenaran ketika sesuai hawa nafsu mereka, lihat Al Maa'idah: 41.

280. Meninggalkan hukuman rajam kepada pelaku zina yang sudah menikah.

281. Meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, lihat Al Maa'idah: 79.

282. Mengutamakan hewan yang mati tanpa disembelih daripada hewan yang mati dengan disembelih.

283. Membegal jalan dan membajak, lihat Al A'raaf: 86.

284. Merasa aman dari makar Allah, lihat Al A'raaf: 99.

285. Melakukan ilhad (penyimpangan) dalam nama-nama Allah Subhaanahu wa Ta'ala, lihat Al A'raaf: 180.

286. Menghambakan nama kepada selain Allah, seperti 'Abdusy syamsi (hamba matahari).

287. Meminta perlindungan kepada jin, lihat surat Al Jin: 6.

288. Perkataan mereka untuk menandingi Al Qur'an, bahwa jika mereka mau, mereka mampu mengucapkan seperti Al Qur'an, atau perkataan mereka, bahwa Al Qur'an adalah dongengan orang-orang terdahulu, lihat Al Anfaal: 31.

289. Mereka mengorbankan harta untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, lihat Al Anfaal: 36.

290. Keluarnya mereka untuk berperang dalam keadaan sombong, riya dan menghalangi manusia dari jalan Allah, lihat Al Anfaal: 47.

291. Berbangganya mereka dengan memberikan minuman kepada jamaah haji sedang mereka dalam keadaan musyrik, dan menganggap bahwa mereka lebih baik daripada kaum mukmin, lihat At Taubah: 19.

292. Menghalalkan bulan haram dan menggantinya dengan bulan yang lain, lihat At Taubah: 37.

293. Menanti musibah bagi kaum mukmin, lihat An Nisaa': 141.

294. Memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambung, lihat Al Baqarah: 27.

295. Hanya memakai sirwal (celana pendek sampai lutut) dan tidak memakai sarung[138].

296. Memandikan anak-anak mereka dengan air baptis dan menyelupkan mereka ke dalamnya sebagaimana yang dilakukan kaum Nasrani.

297. Menyembah salib dan mengagungkannya.

298. Menyembelih fara' (anak hewan yang pertama) untuk berhala dan 'atirah (menyembelih di bulan Rajab).

299. Menamai anak-anak dengan nama-nama tidak baik.

300. Menamai anak-anak yang mengandung tazkiyah (sifat penyucian).

301. Mengingkari adanya malaikat dan jin.

302. Mencari harta dengan cara bermain judi.

303. Kaum wanita masuk ke kamar mandi umum.

304. Bersumpah mendahului Allah Subhaanahu wa Ta'ala.

305. Mengobati sakit dengan jampi-jampi syirk.

306. Menggantungkan jimat.

307. Melakukan pelet.

308. Mengobati sihir dengan sihir pula (nusyrah).

309. Tidak mau membunuh ular karena takut adanya sikap balas dendam dari mereka (ular-ular).

310. Menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya.

311. Tidak mau membedakan antara shalat fardhu dengan shalat sunat.

312. Menunda berbuka puasa.

313. Menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, seperti dengan kesenangan dunia.

314. Menukar janji Allah dengan harga yang murah.

315. Mengatakan bahwa bumi berputar seperti perkataan sebagian kaum filsafat.

316. Mengatakan bahwa matahari diam; tidak berjalan.

317. Suka mengembara dan menjadikannya sebagai ibadah.

---

[138] Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Umamah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah keluar menemui orang-orang tua Anshar yang putih janggutnya, lalu Beliau bersabda, "Wahai kaum Anshar! Merahkan atau kuningkanlah (rambut yang putih) dan selisihilah Ahli Kitab." Kami (para sahabat) berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ahli Kitab memakai sirwal tetapi tidak memakai sarung." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Pakailah sirwal dan sarung, selisihilah Ahli Kitab." Kami (para sahabat) berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ahli Kitab memakai sepatu dan tidak memakai sandal." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Pakailah sandal dan pakailah sepatu. Selisihilah Ahli Kitab." Kami (para sahabat) berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ahli Kitab mencukur janggut mereka dan melebatkan kumisnya." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Cukurlah kumis kalian dan lebatkanlah janggut. Selisihilah Ahli Kitab." (Pentahqiq Musnad Ahmad menyatakan, bahwa hadits ini isnadnya shahih).

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam suka menyelisihi Ahli Kitab yang menjadi ciri khas mereka dan mencari jalan untuk membedakan diri dengan mereka.

318. Menghormati dengan berdiri.

319. Menyeru dengan seruan jahiliyyah, seperti meratap dan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan tidak ridha dengan keputusan Allah 'Azza wa Jalla.

320. Menutup mulut dalam shalat sebagaimana yang dilakukan orang-orang Majusi ketika menyembah api.

321. Melakukan isytimalush shama', yaitu seseorang menyelimuti dirinya dengan satu kain, dimana ia tidak dapat membuka dari pinggirnya, sehingga tidak ada lubang untuk mengeluarkan tangannya kecuali dari bawah.

322. Melakukan ihtiba', yaitu mendekatkan kedua paha ke perut dan mengikatnya dengan pakaian atau kedua tangan sedangkan farjinya tidak tertutup.

323. Seseorang mengangkat kaki yang satu ke atas kakinya yang lain ketika sedang tidur telentang sehingga terlihat auratnya.

324. Mengutamakan bangsa non Arab di atas bangsa Arab.

325. Mengatakan bahwa Nabi Isa dibunuh dan disalib.

326. Mengangkat suara ketika berperang, ketika berdzikr dan ketika mengiring jenazah. Qais bin Sa'ad berkata, "Mereka (para sahabat)) suka merendahkan suara ketika berdzikr, berperang, dan (mengiringi) jenazah.

52. LARANGAN MENJADIKAN KUBURAN SEBAGAI MASJID

عَنْ عَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى اليَهُودِ، وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا "

Dari Aisyah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhum, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Laknat Allah menimpa orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid." Beliau memperingatkan (umatnya) terhadap perbuatan yang mereka lakukan (HR. Bukhari dan Muslim).

Syarh/Penjelasan:

Hadits yang mulia ini menerangkan kepada kita bahwa menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani sehingga mereka mendapatkan laknat, demikian pula siapa saja yang meniru mereka dengan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dimana ia melakukan shalat di sana, sujud dan ruku' di sana, membaca Al Qur'an di sana, berdoa di sana, maka ia sesungguhnya telah mengikuti jejak orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mendapatkan laknat.

Hadits tersebut juga menunjukkan haramnya membuat bangunan di atas kubur dan beribadah di dekatnya, dan bahwa hal itu termasuk dosa besar sebagaimana yang dinyatakan Ibnu Hajar Al Haitami -salah seorang ulama madzhab Syafi'i- dalam kitabnya *Az Zawajir 'Aniqtiraafil Kabaa'ir* (1/120), ia berkata:

"Dosa besar ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan adalah menjadikan kubur sebagai masjid, menyalakan lampu di atasnya, menjadikannya sebagai berhala, berthawaf mengelilinginya, mengusapnya, dan shalat menghadapnya."

Di samping itu, beribadah di dekat kuburan merupakan sarana yang dapat membawa seseorang kepada perbuatan syirk, dimana hal itu bisa saja menjadikan seseorang berdoa dan meminta kepada penghuni kubur sehingga ia telah menjadikan kubur sebagai perantara antara dia dengan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrik, sehingga ia meminta kepadanya. Oleh karena itulah, lima hari sebelum Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wafat, maka Beliau mengingatkan umatnya agar tidak menjadikan kuburnya sebagai masjid, Beliau bersabda:

أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

"Ingatlah! Sesungguhnya orang-orang sebellum kalian telah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ingatlah! Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian terhadap perbuatan itu." (HR. Muslim)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga sempat berdoa:

اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَناً يُعْبَدُ. اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Sungguh besar kemurkaan Allah kepada mereka yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid." (HR. Malik dari 'Atha' bin Yasar secara mursal, Ibnu Abi Syaibah dari Zaid bin Aslam secara mursal, dan dimaushulkan oleh Imam Ahmad dari hadits Abu Hurairah serta oleh Al Bazzar dari hadits Abu Sa'id. Hadits ini dishahihkan pula oleh Syaikh Al Albani dalam *Tahdzirussaajid* hal. 18 dan 19)

Allah Subhaanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Beliau, oleh karenanya kubur Beliau dihalangi dinding-dinding sehingga orang-orang tidak dapat mencapainya. Imam Al Qurthubiy berkata, "Oleh karena itu, kaum muslimin berusaha sekali untuk menutup celah (ke arah syirk) terhadap kubur Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Mereka meninggikan dinding-dinding dari tanahnya dan menutup tempat masuk ke dalamnya. Mereka juga menjadikan dinding-dinding itu mengelilingi kubur Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. Selanjutnya, kaum muslim juga khawatir kalau tempat kubur Beliau dijadikan kiblat tempat orang-orang shalat menghadap, sehingga tampak shalat menghadapnya seperti beribadah, maka mereka membangun dua dinding di dua rukun kubur yang berada di utara dan memiringkannya sehingga keduanya bertemu kepada sudut segitiga dari arah utara agar tidak memungkinkan bagi seorang pun menghadap kuburnya."

Selain itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sampai menyatakan, bahwa mereka yang membangun masjid di atas kuburan adalah manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari Kiamat. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebutkan sebuah gereja yang mereka lihat di Habasyah, dimana terdapat gambar-gambar di sana. Keduanya menyampaikan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Beliau bersabda,

إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

”Sesunggunya mereka itu apabila ada orang saleh di tengah-tengah mereka yang wafat, maka mereka membangun masjid di atas kuburnya dan mereka menggambar gambar-gambar (orang saleh) itu. Mereka itu adalah makhluk yang paling buruk di hadapan Allah pada hari Kiamat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ اَحْيَاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ

"Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah orang yang masih hidup ketika Kiamat tiba dan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid." (HR. Ahmad, Ibnu Sa'ad, Abu Ya'la, Al Humaidiy, dan Abu Nu'aim dengan sanad yang shahih sebagaimana diterangkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Tahdzirussajid*).

Menurut Syaikh Al Albani dalam *Tahdziirussaajid*, ada tiga makna dari kata-kata “menjadikan kuburan sebagai masjid”:

1. Shalat di atas kubur, yakni sujud di atasnya.
2. Sujud menghadapnya dan menghadap ke kubur ketika shalat dan berdoa.
3. Membangun masjid di atasnya dan bermaksud shalat di sana.

Menurut Syaikh Shalih Al Fauzan, maksud “menjadikan kuburan sebagai masjid” adalah shalat (atau beribadah) di dekatnya meskipun tidak dibangunkan masjid di atasnya, karena setiap tempat yang diinginkan shalat di sana, maka sama saja menjadikannya masjid, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, “*Telah dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan alat bersuci*.”

(HR. Bukhari), dan jika dibangunkan masjid di atasnya, maka masalahnya lebih parah.” (Lihat *‘Aqidatuttauhid* karya Dr. Shalih Al Fauzan)

53. HAL-HAL YANG MEMASUKKAN SESEORANG KE SURGA

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، قَالَ : لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيْمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ : تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ : أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ.. –حَتَّى بَلَغَ– يَعْمَلُوْنَ﴾ ثُمَّ قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ وَعَمُوْدِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ ؟ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ : رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلاَمُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلاَةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ. ثُمَّ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمَلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ . فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ : كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا. قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَهَلْ يَكُبُّ النَاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ –أَوْ قَالَ : عَلَى مَنَاخِرِهِمْ – إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ

Dari Mu’azd bin Jabal radhiyallahu anhu dia berkata: Saya berkata: “Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku perbuatan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka, Beliau bersabda, “Kamu telah bertanya tentang sesuatu yang sangat agung, dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah Ta’ala; yaitu kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, “Maukah kamu aku beritahukan tentang pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah akan mehapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan shalat yang dilakukan seseorang di tengah malam (qiyamullail).” Kemudian beliau membacakan ayat, “*Tatajaafaa junuubuhum ‘anil madhaaji’*….dst. sampai *ya’maluun*” (As Sajdah: 16). Kemudian beliau bersabda, “Maukah kamu aku beritahukan pokok semua perkara, tiangnya dan puncaknya?” Aku menjawab, “Mau, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “Pokok perkara adalah Islam, tiangnya shalat dan puncaknya Jihad.” Beliau bersabda lagi, “Maukah kamu aku beritahukan penopang semua itu?” Beliau pun memegang lisannya dan berkata, “Jagalah ini.” Saya bertanya: “Wahai Nabi Allah, apakah kita akan dihukum karena ucapan yang kita ucapkan?” Beliau bersabda, “Payah kamu ini, bukankah yang menyebabkan manusia terjungkil wajahnya di neraka –atau sabda beliau: (terjungkil) bagian hidungnya- melainkan karena ucapan yang diucapkan mereka. “ (HR. Tirmidzi, ia berkata, “Hasan shahih.”)

Syarh/penjelasan

Sabda Beliau, “*Kamu telah bertanya tentang sesuatu yang sangat agung*”, karena masuk surga dan selamat dari neraka merupakan perkara yang sangat agung dan yang demikian keberuntungan yang besar. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

فَمَن زُحۡزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدۡخِلَ ٱلۡجَنَّةَ فَقَدۡ فَازَۗ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

“Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.” (Ali Imraan: 185)

Hadits ini juga menunjukkan keinginan besar para sahabat untuk bertanya tentang hal yang bermanfaat, dan pertanyaan mereka ini tujuannya untuk diambil faedah dan diamalkan, tidak seperti kebanyakan kita di zaman sekarang yang bertanya tidak untuk itu.

Sabda Beliau, “*dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah Ta’ala*” yakni amal yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan Allah Ta’ala atau diberi taufiq-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa taufiq (kemauan mengerjakan petunjuk dan melaksanakannya) di Tangan Allah, barang siapa yang dimudahkan Allah memperoleh hidayah, maka ia akan memperoleh petunjuk, dan barang siapa yang tidak dimudahkan-Nya, maka hal itu tidak mudah baginya.

Hadits di atas juga menunjukkan bahwa hendaknya seseorang meminta kepada Allah Subhaanahu wa Ta’ala agar dimudahkan beramal saleh, dan bahwa amal saleh adalah sebab masuk surga. Jika seorang bertanya, "Bagaimana dengan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang menerangkan, bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya?" Jawabnya adalah bahwa maksudnya selamat dari neraka adalah karena maaf dari Allah dan masuk ke surga adalah karena rahmat-Nya, sedangkan untuk memperoleh kedudukan dan derajat yang tinggi adalah dengan beramal saleh. Meskipun begitu, seseorang dimudahkan beramal saleh adalah karena taufiq dam rahmat-Nya.

Demikian juga hendaknya seseorang berusaha sekuat tenaga menjalani sebab-sebab memperoleh hidayah. Allah Subhaanahu wa Ta’ala berfirman,

فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡيُسۡرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسۡتَغۡنَىٰ ﴿٨﴾

وَكَذَّبَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ ﴿١٠﴾

“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa,--Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga),--Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.--Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup--.Serta mendustakan pahala terbaik,--Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.” (QS. Al Lail: 5-10)

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴿٦٩﴾

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al ‘Ankabut: 69)

Ibnul Qayyim berkata, "Allah Subhaanahu wa Ta'ala menggantungkan hidayah dengan jihad (kesungguhan), maka manusia yang paling besar hidayahnya adalah mereka yang paling besar jihadnya, dan jihad yang paling fardhu adalah jihad mengendalikan diri, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, dan jihad terhadap dunia."

Dalam hadits di atas disebutkan amalan yang memasukkan seseorang ke surga, yaitu beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirk, mendirikan shalat[139], menunaikan zakat, berpuasa dan pergi hajji. Ini semua adalah rukun Islam.

Sabda Beliau, "*Maukah kamu aku beritahukan tentang pintu-pintu kebaikan?*" yakni yang berupa amalan sunat, karena sebelumnya Beliau telah memberitahukan kewajiban Islam.

Sabda Beliau, "*puasa adalah perisai*" yakni bahwa puasa dapat menjaga seseorang dari berbuat maksiat dan menjaga seseorang dari neraka pada hari Kiamat. Hal ini karena di dalam puasa seseorang menahan dirinya dari hal-hal yang disukainya, yaitu makan, minum dan berjima', sehingga memudahkan dirinya menghindarkan diri dari maksiat yang dijadikan enak di hati manusia sebagai ujian baginya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ » .

"Surga dikelilingi dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, sedangkan neraka dikelilingi dengan sesuatu yang mengenakkan." (HR. Muslim)

Sabda Beliau, "*Sedekah akan mehapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan shalat yang dilakukan seseorang di tengah malam (qiyamullail),"* yakni kesalahan yang dilakukan seseorang karena meninggalkan kewajiban atau mengerjakan larangan dapat dihapuskan oleh sedekah, sebagaimana api dapat dipadamkan oleh air.

Termasuk pintu-pintu kebaikan adalah shalat yang dilakukan oleh seseorang di jauful lail, yaitu di tengah malam, dan yang paling utama waktunya adalah tengah malam yang kedua atau sepertiga malam terakhir. Shalat malam sebagaimana sedekah dapat menghapuskan kesalahan juga.

Sabda Beliau, "*Maukah kamu aku beritahukan pokok semua perkara, tiangnya dan puncaknya?*" Perkara di sini adalah perkara yang paling agung. dasarnya adalah Islam sebagai agama yang tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya, di mana dengannya seseorang akan berada di atas manusia yang lain; di atas kaum musyrik, kaum kafir dan kaum munafik[140]. Sedangkan tiangnya, yakni sesuatu yang dapat membangunnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad fii sabilillah. Disebut "puncak", karena dengan jihad kaum muslimin dapat berada di atas musuh-musuhnya.

Sabda Beliau "*Jagalah ini*" yakni lisannya, maksudnya adalah agar tidak dilepaskan berbicara begitu saja tidak dikendalikan. Hadits ini menunjukkan bahwa menjaga lisan dan mampu mengendalikannya merupakan asas kebaikan, hal itu karena berbagai dosa biasa dilakukan oleh lisan, seperti syirk (misalnya berdoa kepada selain Allah Ta'ala), berkata tentang Allah tanpa ilmu, bersumpah palsu, menuduh seseorang berzina, ghibah dan namimah (mengadu domba), dusta dsb.

Kata-kata "*Tsakilatka uumuka*" (lihat hadits di atas), kami terjemahkan "payah kamu ini" sebenarnya artinya adalah ibumu kehilangan dirimu. Kata-kata ini digunakan untuk mendorong sahabat agar lebih mengerti.

Sabda Beliau, "*Bukankah yang menyebabkan manusia terjungkil wajahnya di neraka –atau sabda beliau: (terjungkil) bagian hidungnya- melainkan karena ucapan yang diucapkan mereka*" maksudnya adalah bahwa jika lisan dilepaskan begitu saja tanpa dikendalikan dapat menyebabkan seseorang terjungkil balik di neraka, *wal 'iyaadz billah*.

Hadits di atas menunjukkan bahwa amal saleh adalah sebab seseorang masuk ke surga, adapun maksud hadits:

---

[139] Yakni mengerjakannya dengan sempurna rukun, syarat dan kewajibannya serta menyempurnakannya dengan semua penyempurnanya.

[140] Ada yang mengatakan, bahwa Islam dikatakan ra'sul amri (pokok atau kepala perkara), karena tanpa kepala, maka makhluk hidup tidak dapat hidup (Lihat *Ad Durarus Salafiyyah* hal. 209).

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ

“Salah seorang di antara kalian, tidaklah masuk surga karena amalnya.” (HR. Muslim)

Maksudnya adalah bahwa amal yang dilakukan seseorang sebenarnya tidak bisa menjadikannya berhak masuk ke dalam surga karena berbeda jauh antara amalnya dengan pahala yang dijanjikan (surga), hanyasaja karena karunia Allah Ta’ala dan rahmat-Nya, Dia menjadikan amal saleh yang dilakukan seseorang tersebut -meskipun sedikit dan mudah- dapat menjadi sebab ia masuk ke dalam surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi.

Hadits di atas juga menunjukkan bahwa taufiq (dibantunya seseorang untuk mengerjakan amal saleh) ada di Tangan Allah Azza wa Jalla, siapa saja dimudahkan mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah.

54. PERINTAH MENUNAIKAN NADZAR

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ. وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ"

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barang siapa yang bernadzar untuk menaati Allah, maka taatilah. Dan barang siapa yang bernadzar untuk mendurhakai Allah, maka janganlah ia mendurhakai." (HR. Bukhari)

Syarh/Penjelasan:

Nadzar adalah untuk melakukan suatu amalan yang tidak wajib secara asal syara', dengan menggunakan lafaz yang memberikan kesan demikian. Nadzar bisa tanpa sebab seperti mengucapkan, "Saya berkewajiban mengerjakan ini atau itu, saya bernadzar karena Allah untuk mengerjakan ini atau itu," contohnya memerdekakan seorang budak, atau berpuasa pada hari ini dan itu, atau bersedekah ini dan itu." Bisa juga karena sebab, seperti menggantungkan dengan sesuatu, misalnya jika sembuh sakitnya, barangnya yang hilang ditemukan dan sebagainya, maka ia akan mengerjakan sesuatu. Jika apa yang diharapkannya itu tercapai, maka ia harus menunaikan nadzarnya itu.

Nadzar di hadits ini mencakup semua ketaatan. Oleh karena itu, barang siapa yang bernadzar untuk melakukan suatu kewajiban atau suatu amalan sunat, maka dia wajib memenuhi nadzar itu sebagaimana yang diperintahkan Nabi shallalahu 'alaihi wa sallam dalam hadits ini. Di samping itu, karena Allah Subhaanahu wa Ta'ala juga memuji mereka yang menunaikan nadzarnya sebagaimana dalam surat Al Insaan: 7, meskipun melakukan nadzar hukumnya makruh, karena sebagaimana diterangkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits yang lain, bahwa ia tidaklah mendatangkan kebaikan dan bahwa ia hanyalah muncul dari orang yang bakhil.

Adapun nadzar maksiat, maka seorang hamba harus meninggalkannya meskipun ia telah menadzarkannya. Nadzar maksiat, nadzar yang mubah[141], nadzar yang dilakukan karena marah[142] hukumnya sama seperti sumpah ketika dilanggar, yaitu wajib membayar kaffarat sumpah.

---

[141] Nadzar mubah misalnya seseorang bernadzar untuk memakai baju tertentu atau menunggangi hewan kendaraannya, maka ia diberi pilihan antara mengerjakannya, atau jika tidak ia membayar kaffarat yamin. Namun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa nadzar mubah tidak dikenakan apa-apa, berdasarkan hadits riwayat Bukhari, bahwa ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkhutbah, ada seseorang yang selalu berdiri, Beliau pun bertanya tentang orang itu, maka orang-orang mengatakan, "Ia adalah Abu Isra'il, ia bernadzar untuk berdiri di bawah terik matahari, tidak bernaung, tidak berbicara dan tetap berpuasa." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "*Suruhlah dia agar berbicara, bernaung, duduk dan sempurnakanlah puasanya.*"

[142] seperti mengatakan, "Jika saya kerjakan ini, saya (berjanji) akan puasa sebulan." Nadzar ini hukumnya diberikan pilihan antara memenuhi nadzarnya atau jika tidak dipenuhi, maka ia bayar kaffarat yamin. Hal ini dikarenakan biasanya orang yang bernadzar seperti ini terjadi karena marah atau kesal dsb.

55. AGAMA ITU NASIHAT

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ ﷺ اَلدِّينُ اَلنَّصِيحَةُ" ثَلَاثًا. قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ؟ قَالَ:" لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ اَلْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ).

Dari Tamim Ad Dariy radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Agama itu nasihat.” 3X, para sahabat bertanya, “Untuk siapa?” Beliau jawab, “Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, imam-imam kaum muslimin dan kaum muslimin semuanya.” (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan:

Sabda Beliau, “Agama itu nasihat,” maksudnya tiang dan penopang agama adalah nasihat.

Nasehat artinya membersihkan jiwa (hati dan sikap) dari sifat buruk kepada yang lain atau keinginan memberikan yang terbaik bagi yang lain. Hadits ini menerangkan kepada kita kepada siapakah hendaknya kita memberikan nasihat atau bersikap tulus. Demikian juga menerangkan larangan memiliki sifat ghisy (berkeinginan buruk) kepada orang lain.

Sikap tulus kepada Allah di antaranya adalah dengan beriman kepada-Nya, hanya beribadah kepada-Nya dan tidak berbuat syirk, mengerjakan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, cinta karena-Nya dan benci pun karena-Nya, mencintai orang yang mencintai-Nya dan membenci orang yang memusuhi-Nya (seperti orang-orang kafir), berjihad terhadap orang yang kafir kepada-Nya, mengakui nikmat-Nya dan bersyukur kepada-Nya.

Sikap tulus kepada kitab-Nya di antaranya adalah dengan mengimaninya bahwa ia adalah firman Allah bukan makhluk, karena firman termasuk sifat-Nya dan sifat-Nya bukanlah makhluk, diturunkan dari Allah dan tidak sama dengan perkataan manusia, juga memuliakannya, membaca dengan sebenar-benarnya disamping memperbagus suara ketika membacanya, khusyu’ ketika membacanya, membenarkan isinya, mengambil pelajaran darinya, merenungi isinya, mengamalkan ayat-ayat yang muhkam (jelasnya) dan mengimani yang mutasyabihatnya.

Sikap tulus kepada Rasul-Nya di antaranya adalah mengimani bahwa ia adalah hamba Allah dan utusan-Nya, serta mengamalkan konsekwensi dari iman kepadanya dengan mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan sabdanya, beribadah kepada Allah sesuai contohnya, mencintai Beliau di atas kecintaan kepada diri, harta dan anak, mengedapankan sabda Beliau di atas semua perkataan manusia, berusaha mengambil petunjuknya dan membela agamanya.

Sikap tulus kepada imam-imam (pemerintah) kaum muslimin di antaranya adalah dengan membantu mereka di atas yang hak, menaati pemerintah dalam hal yang bukan maksiat, menghindari yang dilarangnya, mengingatkan mereka dengan lemah lembut, tidak memberontak terhadap mereka, menyuruh kaum muslimin bersatu untuk menaatinya, shalat di belakang mereka, berjihad bersama mereka, menyerahkan zakat kepada mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka.

Imam Al Khaththaby rahimahullah berkata, “Termasuk nasihat kepada mereka (pemimpin kaum muslimin) adalah shalat di belakang mereka, berjihad bersama mereka, menyerahkan zakat kepada mereka, tidak memberontak kepada mereka ketika muncul kezaliman dan tindakan yang tidak baik, tidak menipu dengan pujian dusta serta mendoakan kebaikan untuk mereka.”

Imam Ibnu Baththal rahimahullah berkata, “Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa nasihat disebut juga agama dan Islam, dan bahwa agama itu berlaku pada amal sebagaimana berlaku pada ucapan.” Ia juga berkata, “Nasihat itu wajib sesuai kemampuan apabila pemberi nasihat mengetahui bahwa nasihatnya akan diterima, perintahnya ditaati dan dirinya aman dari sesuatu yang dibenci. Jika ia takut akan gangguan, maka ia diberi keluasan, wallahu a’lam.”

Sedangkan sikap tulus kepada seluruh kaum muslimin di antaranya adalah membimbing mereka ke arah kebaikan dunia dan akhirat yaitu dengan menyuruh mereka melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi larangan-Nya, bersikap sayang kepada mereka, menghindarkan hal yang mengganggu mereka, mencintai kebaikan didapatkan mereka, mengajari orang yang tidak tahu di antara mereka, beramr ma’ruf dan bernahi munkar kepada mereka, dan memberikan manfaat kepada mereka. Demikian juga memberi mereka nasihat ketika mereka meminta nasihat.

Dalam memberi nasihat kepada saudara kita, di antara adabnya adalah secara diam-diam atau rahasia. Imam Syafi’i berkata, “Siapa yang menasihati saudaranya secara rahasia, maka ia telah menasihati dan menghiasnya, tetapi siapa yang menasihatinya terang-terangan, maka ia telah membuka aibnya dan menjelekkannya.”

Perkataan para ulama tentang nasihat atau sikap tulus

Ibnul Mubarak pernah ditanya, “Amal apa yang paling utama?” Ia menjawab, “Memberikan sikap tulus kepada Allah.”

Abu Bakar Al Muzanniy berkata, “Abu Bakar tidaklah mengalahkan sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan puasa dan shalatnya, akan tetapi dengan sesuatu yang ada di hatinya.”

Ibnu ‘Aliyyah berkata, “Sesuatu yang ada di hati Abu Bakar adalah cinta kepada Allah ‘Azza wa Jallan dan bersikap tulus kepada makhluk-Nya.”

Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam Syarhnya terhadap Shahih Muslim, “Bahwa Jarir memerintahkan maulanya (budak yang dimerdekakannya) untuk membelikan kuda buatnya, maka ia pun membelikan kuda seharga tiga ratus dirham, ia bawa kuda itu dan penjualnya agar diberi bayaran tunai, lalu Jarir berkata kepada pemilik kuda (penjual), “Kudamu lebih mahal daripada dihargai tiga ratus dirham, tambahkanlah menjadi empat ratus dirham.” Penjual berkata, “Itu terserah engkau wahai Abu ‘Abdillah.” Jarir berkata lagi, “Kudamu lebih mahal daripada dihargai demikian, tambahkanlah menjadi lima ratus dirham.” Ia pun terus menambahkan seratus-seratus, sedangkan pemiliknya puas, namun Jarir tetap berkata, “Kuda lebih mahal...dst.” sampai dihargai delapan ratus dirham, lalu dibelinya. Kemudian Jarir ditanya tentang sikapnya itu, ia menjawab, “Sesungguhnya aku membaiat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk bersikap tulus kepada setiap muslim.”

56. KEUTAMAAN MEMBACA AL QUR’AN

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ »

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Orang yang lancar membaca Al Qur’an akan bersama safarah (para utusan) yang mulia lagi berbakti, sedangkan orang yang membaca Al Qur’an dengan tersendat-sendat lagi berat, maka ia akan mendapatkan dua pahala.” (HR. Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Mahir atau lancar maksudnya yang pandai dan sempurna hapalannya, dimana dalam membacanya tidak sulit dan tersendat-sendat karena bagusnya hapalannya, sedangkan ***safarah*** dalam hadits tersebut bisa bermakna para rasul, karena mereka adalah perantara antara Allah dengan manusia dalam menyampaikan risalah. Bisa juga arti safarah adalah para malaikat pencatat.

Maksud bersama safarah adalah bahwa orang yang mahir membaca Al Qur’an di akhirat memiliki kedudukan yang di sana ia akan menemani malaikat pencatat karena ia menyifati dirinya dengan sifat mereka, yaitu memikul kitabullah. Bisa juga maksudnya, bahwa ia mengerjakan seperti amal mereka dan mengikuti jejak mereka.

Adapun orang yang tersendat-sendat karena lemah hapalannya, maka ia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala dari membaca Al Qur’an dan pahala karena kesulitannya dimana ia telah berusaha untuknya. Al Qadhiy ‘Iyadh dan ulama lainnya berkata, “Maksudnya bukanlah berarti bahwa orang yang tersendat-sendat itu pahalanya lebih banyak daripada pahala orang yang mahir, bahkan orang yang mahir lebih utama dan lebih besar pahalanya karena ia bersama safarah dan ia memperoleh pahala yang banyak.”

Hadits yang disebutkan di atas merupakan salah satu di antara sekian hadits yang menunjukkan keutamaan membaca Al Qur’an, keutamaan lainnya adalah:

1. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al Qur'an dan mengajarkannya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه

"Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al Qur'an dan mengajarkannya." (HR. Bukhari dari Utsman radhiyallahu ‘anhu)

Orang yang mempelajari Al Qur’an dan mengajarkannya adalah sebaik-baik orang, karena ia telah mempelajari ilmu yang paling mulia, sehingga orang yang mempelajarinya dan mengajarkannya sebagai orang yang terbaik, bahkan di dalamnya terdapat sikap menyempurnakan diri dan orang lain atau memberikan manfaat bagi diri dan orang lain.

2. Al Qur'an adalah sebaik-baik ucapan

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ »

"Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruk urusan adalah perbuatan yang diada-adakan (dalam agama) dan semua bid'ah adalah sesat." (HR. Muslim)

Imam Syafi'i dan ulama lainnya berpendapat bahwa membaca Al Qur'an merupakan dzikr yang paling utama.

3. ***Orang yang membaca Al Qur'an diibaratkan seperti buah utrujjah yang luarnya wangi dan dalamnya manis.***

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ (البخاري)

“Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al Qur’an adalah seperti buah utrujjah; aromanya wangi dan rasanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al Qur’an adalah seperti buah kurma; tidak ada wanginya, tetapi rasanya manis. Orang munafik yang membaca Al Qur’an adalah seperti tumbuhan raihaanah (semacam kemangi); aromanya wangi tetapi rasanya pahit, sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al Qur’an adalah seperti tumbuhan hanzhalah; tidak ada wanginya dan rasanya pahit.” (HR. Bukhari-Muslim)

4. ***Al Qur'an akan memberi syafa'at kepada pembacanya***

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ

“Bacalah Al Qur’an, karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafa’at kepada pembacanya.” (HR. Muslim)

5. ***Membaca satu atau dua ayat Al Qur'an lebih baik daripada memperoleh satu atau dua ekor unta yang besar***

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda kepada para sahabat:

« أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِىَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِى غَيْرِ إِثْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ » . فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نُحِبُّ ذَلِكَ . قَالَ « أَفَلاَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمَ أَوْ يَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاَثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ » .

“Siapakah di antara kalian yang suka berangkat pagi setiap hari ke Bathhan atau ‘Aqiq dan pulangnya membawa dua unta yang besar punuknya tanpa melakukan dosa dan memutuskan tali silaturrahim?” Para sahabat menjawab, “Wahai Rasulullah, kami suka hal itu.” Beliau bersabda: “Tidak adakah salah seorang di antara kamu yang pergi ke masjid, lalu ia belajar atau membaca dua ayat Al Qur’an? Yang sesungguhnya hal itu lebih baik daripada memperoleh dua ekor unta, tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor unta, empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta dan (jika lebih) sesuai jumlah itu dari beberapa ekor unta.” (HR. Muslim)

6. ***Rahmat dan ketentraman akan turun ketika berkumpul membaca Al Qur'an***

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ

"Tidaklah berkumpul sebuah kaum di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, kecuali akan turun ketentraman kepada mereka, diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat dan Allah akan menyebut mereka ke hadapan makhluk di sisi-Nya." (HR. Muslim)

7. Karena kemuliaan Al Qur'an, tidak pantas bagi yang telah menghapalnya mengatakan "Saya lupa ayat ini dan itu", tetapi hendaknya mengatakan "Ayat ini telah terlupakan."

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لا يقُلْ أحَدُكم نسِيَتُ آية كَيْتَ وكيْتَ بل هو نُسِّيَ

"Janganlah salah seorang di antara kamu berkata: "Saya lupa ayat ini dan ini", bahkan ayat itu telah dilupakan." (HR. Muslim)

Syaikh Ibnu 'Utsaimin berkata, "Hal itu karena ucapan "saya lupa" terkesan adanya sikap tidak peduli dengan ayat Al Qur'an yang dihapalnya sehingga ia pun melupakannya."

8. Membaca satu huruf Al Qur'an akan memperoleh sepuluh kebaikan

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

“Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dilipatgandakan menjadi sepuluh. Aku tidaklah mengatakan Alif Laam Miim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan Mim satu huruf.” (HR. Tirmidzi)

9. Al Qur'an merupakan tali Allah

Ali bin Abi Thalib berkata, “Al Qur'an adalah Kitabullah, di dalamnya terdapat berita generasi sebelum kalian, berita yang akan terjadi setelah kalian dan sebagai hukum di antara kalian. Al Qur'an adalah keputusan yang serius bukan main-main, barang siapa meninggalkannya dengan sombong pasti dibinasakan Allah, barang siapa mencari petunjuk kepada selainnya pasti disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang kokoh, peringatan yang bijaksana dan jalan yang lurus. Dengan Al Qur'an hawa nafsu tidak akan menyeleweng dan lisan tidak akan rancu. Para ulama tidak akan merasa cukup (dalam membacanya dan mempelajarinya), Al Qur'an tidak akan usang karena banyak pengulangan, dan tidak akan habis keajaibannya. Dialah Al Qur'an, di mana jin tidak berhenti mendengarnya sehingga mereka mengatakan; “*Sungguh kami mendengar Al- Qur’an yang penuh keajaiban, menunjukkan ke jalan lurus, maka kami beriman kepadanya"*. Barang siapa yang berkata dengannya pasti benar, barang siapa beramal dengannya pasti diberi pahala, barang siapa berhukum dengannya pastilah adil dan barangsiapa mengajak kepadanya pastilah ditunjuki ke jalan yang lurus."

10. Pembaca Al Qur'an akan ditinggikan derajatnya

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا

“Akan dikatakan kepada pembaca Al Qur’an (yang selalu membaca dan mengamalkannya), “Bacalah dan naiklah (ke derajat yang tinggi), serta tartilkanlah sebagaimana kamu mentartilkannya

ketika di dunia, karena kedudukanmu pada akhir ayat yang kamu baca.” (Hasan shahih, HR. Tirmidzi)

11. Dengan Al Qur'an, Allah meninggikan suatu kaum dan dengannya pula Allah merendahkan suatu kaum

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ

“Sesungguhnya Allah meninggikan suatu kaum karena Al Qur’an ini dan merendahkan juga karenanya.” (HR. Muslim)

Yakni bagi orang yang mempelajari Al Qur'an dan mengamalkan isinya, maka Allah akan meninggikannya. Sebaliknya, bagi orang yang mengetahuinya, namun malah mengingkarinya, maka Allah akan merendahkannya.

12. Orang yang membaca Al Qur'an secara terang-terangan seperti bersedekah secara terang-terangan

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَ الْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ

"Orang yang membaca Al Qur'an terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan, dan orang yang membaca Al Qur'an secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, lihat Shahihul Jaami': 3105)

Oleh karena itu, bagi orang yang khawatir riya' lebih utama membacanya secara sembunyi. Namun jika tidak khawatir, maka lebih utama secara terang-terangan.

13. Para penghapal Al Qur'an dimuliakan oleh Islam

Di antara bentuk pemuliaan Islam kepada mereka adalah:

1. Mereka lebih berhak diangkat menjadi imam.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Hendaknya yang mengimami suatu kaum itu orang yang paling banyak (hapalan) terhadap Kitab Allah Ta’ala (Al Qur’an). Jika mereka sama dalam hapalan, maka yang lebih mengetahui tentang Sunnah. Jika mereka sama dalam pengetahuannya tentang sunnah, maka yang paling terdepan hijrahnya. Jika mereka sama dalam hijrahnya, maka yang paling terdepan masuk Islamnya –dalam riwayat lain disebutkan “Paling tua umurnya”-, janganlah seorang mengimami orang lain dalam wilayah kekuasaannya, dan janganlah ia duduk di tempat istimewa yang ada di rumah orang lain kecuali dengan izinnya.” (HR. Muslim)

2. Mereka lebih didahulukan dimasukkan ke dalam liang lahad, jika banyak orang yang meninggal.

Pada saat perang Uhud banyak para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang gugur, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar yang lebih didahulukan dimasukkan ke liang lahad adalah para penghapal Al Qur'an.

3. Berhak mendapatkan penghormatan di masyarakat

Oleh karena itu, di zaman Umar bin Khaththab radhiyallahu 'anhu, para penghapal Al Qur'an duduk di majlis musyawarahnya.

4. Berhak diangkat menjadi pimpinan safar

Imam Tirmidzi meriwayatkan –*dan dia menghasankannya*- bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengirim utusan beberapa orang, lalu Beliau meminta masing-masing untuk membacakan Al Qur'an, maka mereka pun membacakan Al Qur'an. Ketika itu ada anak muda yang ternyata lebih banyak hapalannya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya:

"Surat apa saja yang kamu hapal, wahai fulan?" ia menjawab: "Saya hapal surat ini, itu dan surat Al Baqarah." Beliau berkata: "Apakah kamu hapal surat Al Baqarah?" ia menjawab: "Ya." Maka Beliau bersabda: "Berangkatlah, kamulah ketuanya."

Ketika itu ada seorang yang terkemuka di antara mereka berkata: "Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk mempelajari surat Al Baqarah selain karena khawatir tidak sanggup mengamalkannya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، وَاقْرَأُوْهُ فَإِنَّ مَثَلُ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوْحُ رِيْحُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوْكِيَ عَلَى مِسْكٍ

"Pelajarilah Al Qur`an dan bacalah, karena perumpamaan Al Qur`an bagi orang yang mempelajarinya kemudian membacanya seperti kantong yang penuh dengan minyak wangi, dimana wanginya semerbak ke setiap tempat, dan perumpamaan orang yang mempelajarinya kemudian tidur (tidak mengamalkannya) padahal Al Qur`an ada di hatinya seperti kantong yang berisi minyak wangi namun terikat."

14. Tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Al Qur'an

Ibnu Mas'ud berkata, "Barang siapa yang ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, maka perhatikanlah: "Jika ia mencintai Al Qur'an, berarti ia mencintai Allah dan Rasul-Nya." (HR. Thabraniy dengan isnad, di mana para perawinya tsiqah)

Utsman bin 'Affan berkata, "Kalau sekiranya hati kita bersih, tentu tidak akan kenyang (membaca) kitabullah."

15. Membaca Al Qur'an adalah cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling baik

Khabbab berkata, "Dekatkanlah diri kepada Allah semampumu, dan ketahuilah, engkau tidaklah dapat mendekatkan diri kepada-Nya dengan sesuatu yang paling dicintai-Nya daripada dengan (membaca) firman-Nya."

Oleh karena itu, sebagian kaum salaf ada yang banyak membaca Al Qur'an, lalu ia disibukkan dengan selainnya, maka dalam mimpinya ada yang berkata:

إِنْ كُنْتَ تَزْعُمُ حُبِّيْ فَلِمَ جَفَوْتَ كِتَابِيْ

أَمَا تَأَمَّلْتَ مَا فِيْهِ مِنْ لَطِيْفِ عِتَابِيْ

Jika engkau mengaku cinta kepada-Ku, mengapa engkau berpaling dari kitab-Ku

Tidakkah engkau perhatikan di dalamnya bagaimana lembutnya teguran-Ku

57. KEUTAMAAN SURAT AL IKHLAS

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنَ ."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Qulhuwallahu ahad (surat Al Ikhlas) mengimbangi sepertiga Al Qur'an." (HR. Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud sepertiga Al Qur'an, di antara sekian pendapat yang ada, yang cukup bagus tentang maksud sepertiga Al Qur'an adalah pendapat yang menyatakan, bahwa dikatakan demikian karena kandungan yang agung yang ada di dalamnya, berupa tauhid dan ushul (dasar-dasar) keimanan. Hal itu, karena perkara-perkara agung yang dikandung dalam Al Qur'an itu tiga:

1. Hukum-hukum syar'i, seperti ibadah atau mu'amalah.
2. Pengetahuan tentang pembalasan terhadap amal dan sebab-sebab diberi balasan baik atau buruk, serta rincian pahala dan siksa.
3. Tentang tauhid dan yang wajib diketahui dan diimani hamba.

Surat Al Ikhlas ini mengandung bagian yang ketiga dari perkara di atas, demikian juga mengandung hal-hal yang wajib diyakini daripadanya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita mengucapkannya dengan lisan kita, mengenalinya, mengakuinya dan beragama dengan meyakininya, serta beribadah kepada Allah dengannya. Maka Dia berfirman,

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾

"Katakanlah: Dialah Allah Yang Mahaesa." (Al Ikhlas: 1)

Ada pula yang berpendapat, bahwa surat Al Ikhlas dikatakan sebagai sepertiga Al Qur'an, karena Al Qur'an terdiri dari khabar (berita) dan insya' (perintah dan larangan). Khabar ini ada dua, yaitu khabar (berita) tentang Allah, nama-nama-Nya dan sifat-sifat-Nya, dan khabar tentang makhluk-Nya. Hal ini dihitung dua, sedangkan yang ketiganya adalah bahwa semua yang dikandung Al Qur'an berupa janji dan ancaman, sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi. Nah, surat Al Ikhlas memberitakan tentang Allah Subhaanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika orang-orang non muslim bertanya tentang sifat-sifat Allah, maka jawablah dengan surat Al Ikhlas ayat 4.

Surat Al Ikhlas ini mengandung dasar-dasar agama yang agung, dimana daripadanya dapat disimpulkan beberapa kesimpulan:

a. Menetapkan semua sifat sempurna bagi Allah Subhaanahu wa Ta'ala.

b. Menafikan (meniadakan) semua sifat kekurangan dan cacat bagi-Nya.

c. Menunjukkan tauhid yang tiga (Rububiyyyah, Uluhiyyah, dan asma' wa shifat). Tauhid asma' wa shifat ditetapkan melalui jalan muthabaqah (selaras), tauhid rububiyyah ditetapkan melalui jalan tadhammun (terkandung di dalamnya), sedangkan taudih uluhiyyah ditetapkan melalui jalan iltizam (menghendaki kepadanya). Hal itu, karena apabila dilalahnya

(kandungannya) menunjukkan semua maknanya disebut *muthabaqah*, jika menunjukkan kepada sebagiannya disebut *tadhammun*, dan jika bagian luar ikut terkena pula, maka disebut *iltizam*.

Allah adalah Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak dipuji, yang berhak disyukuri, yang berhak diagungkan dan disucikan, dan yang memiliki keagungan dan kemuliaan.

Allah Mahaesa maksudnya Dia sendiri dengan kesempurnaan, keagungan, kebesaran, keindahan, pujian, kebijaksanaan, rahmat dan sifat-sifat sempurna lainnya. Dalam semua sifat itu, tidak ada yang menyamai-Nya. Dia Mahaesa dalam sifat hidup-Nya dan qayyumiyyah (mengurus makhluk)-Nya, sifat ilmu-Nya, kekuasaan-Nya, kebesaran dan keagungan-Nya, keindahan-Nya, pujian bagi-Nya, kebijaksaan-Nya, dan rahmat-Nya, serta sifat-sifat lainnya. Dia disifati dengan sifat yang paling sempurnanya.

Di antara bukti keesaan-Nya adalah Dia sebagai *Ash Shamad*, yakni Tuhan Yang Mahasempurna, Yang Mahatinggi dan Mahaagung, dimana tidak ada satu sifat sempurna pun kecuali dimiliki-Nya, dan sifat yang dimiliki-Nya itu adalah sifat yang paling sempurnanya, dimana sebagian sifat-sifat itu tidak dapat diliputi oleh hati makhluk-Nya dan diungkapkan oleh lisan mereka. Dia adalah Tuhan yang dituju dalam semua kebutuhan. Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman:

يَسْـَٔلُهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ ﴿٢٩﴾

"Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan." (Ar Rahman: 29)

Dia Mahakaya dengan dzat-Nya, semua yang ada butuh kepada-Nya dengan dzat mereka, terwujudnya mereka dan dicukupinya kebutuhan mereka adalah karena Dia yang menciptakan dan mencukupi mereka. Tidak ada satu pun makhluk yang tidak butuh kepada-Nya meskipun hanya perkara kecil dalam setiap keadaan. Dialah Ash Shamad; yang dituju oleh semua makhluk-Nya karena kesempurnaan-Nya, kemurahan-Nya, dan ihsan-Nya. Oleh karena itu, Dia berfirman:

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾

"Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan[143]." (Al Ikhlas: 3)

Hal itu, karena semua makhluk lahir dari sebagian yang lain, sebagian dari mereka ada yang melahirkan dan sebagian lagi ada yang terlahirkan, dan setiap makhluk dicipta dari sebuah materi, adapun Allah Subhaanahu wa Ta'ala, maka Dia bersih dan jauh dari "serupa" seperti itu. Oleh karena itu, Allah memperkuat kebersihan-Nya dan menyempurnakan kesempurnaan-Nya dengan firman-Nya:

وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

"Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." (Al Ikhlas: 4)

Yakni tidak ada yang sebanding dan serupa dengan Dia, baik dalam nama-Nya, sifat-Nya, perbuatan-Nya, dan semua hak-hak-Nya yang khusus dimiliki-Nya. Di dalam hadits Qudsiy Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

---

[143] Ayat ini adalah bantahan terhadap 3 kelompok yang menyimpang; orang-orang musyrik, Yahudi dan orang-orang Nasrani.

orang-orang musyrik mengatakan bahwa malaikat adalah puteri Allah, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa ‘Uzair putera Allah sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa putera Allah, maka Allah dustakan mereka semua dengan firman-Nya ini “*Dia tidak beranak*”. Sedangkan firman-Nya, *“Dan tidak pula diperanakkan.”* Karena Allah adalah Al Awwal yang tidak ada sesuatu pun sebelum-Nya.

كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفْئًا أَحَدٌ

"Anak Adam telah menganggap Aku berdusta, padahal itu tidak benar, ia juga telah memaki Aku, padahal itu tidak layak. Adapun menganggap-Ku berdusta adalah ucapannya bahwa Aku tidak dapat menghidupkan kembali seperti semula, padahal mencipta tidaklah lebih ringan daripada menghidupkan kembali. Adapun caci-makinya adalah ucapannya bahwa Allah punya anak, padahal Aku Maha Esa, bergantung segalanya kepada-Ku, Aku tidak beranak dan tidak pula diperanakkan serta tidak ada seorang pun yang setara dengan-Ku. (HR. Bukhari).

Hak-Nya yang khusus bagi-Nya ada dua; yaitu: sendiri dengan kesempurnaan dari segala sisi dan peribadatan yang ikhlas kepada-Nya dari semua makhluk.

58. TUJUH GOLONGAN YANG MENDAPAT NAUNGAN ALLAH PADA HARI YANG TIDAK ADA NAUNGAN SELAIN NAUNGAN-NYA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, “Ada tujuh golongan orang yang akan dinaungi Allah Ta’ala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu: pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya terikat dengan masjid, dua orang yang cinta karena Allah, berkumpul karena-Nya dan berpisah pun karena-Nya, seorang yang diajak mesum oleh wanita yang berkudukan dan cantik lalu ia mengatakan, “Sesungguhnya saya takut kepada Allah,” seorang yang bersedekah lalu ia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya dan seorang yang mengingat Allah di tempat yang sepi, lalu kedua matanya berlinangan air mata.” (Muttafaq 'alaih: 1423, 2380)

Syarh/Penjelasan:

Yang dimaksud "naungan-Nya" di sini adalah naungan arsyi-Nya dan perlindungan rahmat-Nya. Sedangkan maksud "*pada hari tidak ada naungan kecuali naungan-Nya,*" adalah pada hari Kiamat ketika manusia berdiri menghadap Allah Rabbul 'aalamin di padang mahsyar dan matahari ketika itu didekatkan kepada mereka satu mil[144], dimana manusia ketika itu merasakan kepanasan sehingga mengucurkan keringat sehingga ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya dan ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mulutnya (Lihat Shahih Muslim pada bab *Shifat Yaumil Qiyamah*), selanjutnya sebagian mereka mendatangi para nabi ulul 'azmi untuk meminta syafaat mereka agar mereka mau mendatangi Allah meminta kepada-Nya agar urusan manusia diselesaikan, namun masing-masing mereka tidak mampu melakukannya hingga berakhir kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan Beliaulah yang akan menghadap Allah dan meminta kepada-Nya untuk manusia setelah sebelumnya Beliau sujud dan memuji-Nya.

Sabda Beliau, "*Pemimpin yang adil*" menurut Al Qadhi 'Iyadh adalah setiap orang yang memliki wewenang terhadap maslahat kaum muslim, baik para wali maupun para pemimpin. Menurut Al Hafizh Ibnu Hajar Al 'Asqalani, bahwa pemimpin tersebut adalah pemegang pemerintahan yang besar, termasuk pula setiap orang yang memimpin urusan kaum muslim dan berlaku adil di dalamnya. Hal ini diperkuat juga oleh hadits riwayat Muslim dari Abdullah bin 'Amr, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوْا

[144] Syaikh Ibnu 'Utsaimin dalam tafsir Juz 'Amma pada bagian tafsir surah Al Ghasyiyah menerangkan, bahwa mil di sini bisa berarti mil alat celak yang ukurannya setengah jari, atau mil jarak yang ukurannya kurang lebih 1 1/3 km .

"Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Ar Rahman, yaitu mereka yang adil dalam hukum, kepada keluarga dan kepada apa yang mereka pimpin."

Didahulukan pemimpin yang adil karena banyaknya maslahat yang dia hasilkan dan meratanya manfaat.

Adapun maksud "yang adil" adalah yang mengikuti perintah Allah untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melampaui batas dan tanpa meremehkan.

Sabda Beliau, "*Seorang yang hatinya terikat dengan masjid,*" maksudnya ia sangat cinta dengan masjid dan selalu melakukan shalat berjamaah di dalamnya, bukan maksudnya tetap duduk di masjid.

Sabda Beliau, "*Dua orang yang cinta karena Allah, berkumpul karena-Nya dan berpisah pun karena-Nya*," maksudnya sebab mereka berkumpul adalah karena cinta kepada Allah dan terus seperti itu sampai keduanya berpisah dari majlisnya atau sampai dipisah oleh maut, sedang keduanya memang benar mencintai kawannya karena Allah Ta'ala. Dalam hadits ini terdapat dorongan untuk saling cinta karena Allah dan penjelasan tentang keutamaannya.

Sabda Beliau, *"Seorang yang diajak mesum oleh wanita yang berkududukan dan cantik lalu ia mengatakan, "Sesungguhnya saya takut kepada Allah,"* menurut Al Qadhiy, bisa juga ucapannya *"Sesungguhnya saya takut kepada Allah,"* dengan lisannya dan bisa juga dengan hatinya untuk menahan dirinya dari melakukan hal itu. Disebutkan "berkedudukan dan cantik" karena biasanya sangat disukai dan sulit mendapatkannya.

Sabda Beliau, "*Seorang yang bersedekah lalu ia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya."* Hal ini menunjukkan keadaan orang yang berinfak itu sangat menyembunyikan sekali infaknya. Demikian juga menunjukkan keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Para ulama berkata, "Ini terkait sedekah sunat, yakni menyembunyikannya adalah lebih utama, karena lebih dekat kepada keikhlasan dan lebih jauh dari riya. Adapun zakat yang wajib, maka melakukannya dengan terang-terangan adalah lebih utama. Sama dalam hal ini adalah shalat, yakni melakukan dengan terang-terangan yang wajibnya adalah lebih utama dan menyembunyikan yang sunatnya lebih utama berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

"Shalat yang lebih utama adalah shalat yang dilakukan seseorang di rumahnya kecuali shalat fadhu."

Sabda Beliau, *"Dan seorang yang mengingat Allah di tempat yang sepi, lalu kedua matanya berlinangan air mata.*" Yakni karena mengagungkan Allah dan rindu untuk bertemu dengan-Nya. Bisa juga tangisan tersebut terjadi karena takut kepada Allah 'Azza wa Jalla sebagaimana dalam hadits riwayat Tirmidzi, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Ada dua mata yang tidak tersentuh api neraka, yaitu: mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang tidak tidur karena berjaga di jalan Allah." (HR. Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani)

Sabda Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam di atas juga menunjukkan keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala dan keutamaan melakukan ketaatan ketika tidak tampak di hadapan manusia karena dapat melakukannya dengan ikhlas.

Selain tujuh golongan di atas, ada pula golongan lain yang mendapatkan naungan pada hari Kiamat, seperti yang disebutkan dalam hadits berikut:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

"Barang siapa memberi tangguh hutang orang yang susah atau menurunkan hutangnya (keseluruhan atau sebagiannya), maka Allah akan menanunginya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Nya." (HR. Muslim)

Al Hafizh Ibnu Hajar Al 'Asqalaniy menyebutkan beberapa perbuatan lainnya yang dapat menjadikan seseorang mendapat naungan Allah pada hari Kiamat, yaitu:

وَزِدْ سَبْعَةً إِظْلَالَ غَازٍ وَعَوْنَهُ　　وَإِنْظَارَ ذِي عُسْرٍ وَتَخْفِيفَ حِمْلِهِ

وَإِرْفَادَ ذِي غُرْمٍ وَعَوْنَ مُكَاتَبٍ　　وَتَاجِرَ صِدْقٍ فِي الْمَقَالِ وَفِعْلِهِ

Tambahkanlah di samping tujuh golongan itu, yaitu pemberian naungan kepada orang yang berperang dan yang membantunya

Demikian juga kepada orang yang memberi tangguh hutang orang yang susah dan meringankan bebannya

Termasuk pula memberikan bantuan kepada orang yang mendapat kerugian serta membantu budak yang membayar iuran untuk memerdekakan dirinya

Demikian pula kepada pedagang yang jujur baik dalam ucapan maupun perbuatannya

Al Hafizh menyatakan, bahwa pemberian naungan kepada orang yang berperang disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Hibban dan lainnya dari hadits Umar. Sedangkan kepada orang yang membantu mujahid, disebutkan oleh Ahmad dan Hakim dari hadits Sahl bin Hunaif, sedangkan kepada orang yang memberi tangguh hutang orang yang berhutang serta meringankannya disebutkan dalam Shahih Muslim sebagaimana yang telah kami sebutkan, dan kepada orang yang memberi orang yang mendapatkan kerugian serta membantu mukatab diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim dari hadits Sahl bin Hanif[145], sedangkan kepada pedagang yang jujur disebutkan oleh Al Baghawiy dalam *Syarhus sunnah.*

Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang mendapat naungan-Mu.

[145]Namun hadits yang menerangkan demikian didha'ifkan oleh Syaikh Al Albani dalam Dha'iful Jami' no. 5447.

59. LARANGAN MENCACI-MAKI MASA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Allah 'Azza wa Jalla berfirman, "Anak Adam (manusia) menyakiti-Ku, yaitu dengan mencaci-maki masa, padahal Aku adalah masa; di Tangan-Ku segala urusan. Aku membolak-balikkan malam dan siang." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Dahulu orang-orang Jahiliyyah mengatakan, "Sesungguhnya yang membinasakan kita adalah malam dan siang. Itulah yang mematikan kita dan menghidupkan kita." Mereka juga mencaci-maki masa ketika terjadi berbagai musibah, maka Allah membantah ucapan itu dengan firman-Nya,

وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾

Dan mereka berkata, "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa," dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja." (QS. Al Jaatsiyah: 24)

Demikian juga Dia membantah mereka dengan firman-Nya dalam hadits qudsi di atas.

Maksud firman Allah dalam hadits qudsi di atas, "*Aku adalah masa*," menurut Al Khaththabi adalah Aku yang menguasai masa dan yang mengatur semua urusan. Maka barang siapa yang mencaci-maki masa karena menganggap bahwa masa itulah yang melakukan semua hal itu, maka sama saja mencaci-maki yang mengaturnya, yaitu Allah Subhaanahu wa Ta'ala.

Faedah (catatan):

Ibnu Hazm keliru ketika memasukkan "Ad Dahr" ke dalam Asmaa'ul Husna karena beralasan dengan hadits ini. Hal itu, karena maksud "Aku adalah masa" telah diterangkan dengan lanjutan hadits di atas, yaitu yang membolak-balikkan malam dan siang dan yang mengaturnya.

60. DI MANA ALLAH?

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَارِيَتِهِ: «أَيْنَ اللهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ (لِمُعَاوِيَةَ): «أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»

Dari Mu'awiyah bin Hakam As Sulamiy, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada budaknya (yang hendak dimerdekakan), "Di mana Allah?" ia menjawab, "Di atas langit." Lalu Beliau bertanya lagi, "Siapa saya?" Ia menjawab, "Engkau Rasulullah." Maka Beliau bersabda (kepada Mu'awiyah), "Merdekakanlah dia, karena dia seorang mukminah." (HR. Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i)

Syarah/Penjelasan:

Hadits di atas menunjukkan bahwa dzat Allah di atas langit; bersemayam di atas 'Arsyi-Nya, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membenarkan jawabannya dengan pernyataan, *"Merdekakanlah dia, karena dia seorang mukminah."*

Kata "fii" (di) dalam hadits ini artinya "alaa" (di atas) sebagaimana kata-kata, "*Fii judzu'in nakhl*," artinya, "di atas pelepah kurma." (Lihat surat Thaahaa: 71)

Ketinggian Allah Ta'ala di atas seluruh makhluk-Nya dan bahwa Dia bersemayam di atas Arsyi(singgasana)-Nya ditunjukkan oleh banyak dalil, baik dari Al Qur'an, As Sunnah, dan Ijma', serta didukung oleh akal dan fitrah.

1. Dalam Al Qur'an

Contohnya firman Allah Ta'ala:

"Dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (Terj. QS. Al Baqarah: 255)

Ayat lain yang menunjukkan ketinggian Allah di atas makhluk-Nya adalah surat Al An'aam: 18, Thaha: 5, Al Mulk: 16, Fathir: 10, Al Ma'aarij : 4, Ali Imran: 55 dan lainnya.

Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan tegas beberapa kali, bahwa Diri-Nya bersemayam di atas Arsy, dan arsyi adalah makhluk yang paling tinggi yang menjadi atap seluruh makhluk. Dia berfirman:

ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ﴿٥﴾

"(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas 'Arsy." (Terj. QS. Thaha: 5)

Ayat yang sama seperti ini disebutkan pula di surat Al A'raaf: 54, Yunus: 3, Ar Ra'd: 2, Al Furqan: 59, As Sajdah: 4, dan Al Hadid: 4.

Adapun maksud istawa' (bersemayam) sebagaimana yang diterangkan Ibnu Jarir Ath Thabari adalah "*irtafa'a wa 'ala*" (tinggi dan berada di atas).

Mujahid berkata tentang istawa, *'alaa 'alaa 'arsyihi* (berada di atas arsyi-Nya).

Ishaq bin Rahawaih, "Aku mendengar lebih dari seorang mufassir berkata tentang, "*Allah Yang Maha Pemurah bersemayam di atas Arsyi,*" (Terj. QS. Thaahaa: 5), yaitu berada di atas.

Sedangkan tafsir istawa' dengan "istawlaa" (menguasai), maka hal ini bentuk tahrif (penyelewengan makna), menyalahi zhahir nash, menyalahi jalan yang ditempuh kaum salaf, tidak

dikenal dalam bahasa Arab, dan dapat menimbulkan kesan batil bahwa Arsyi sebelumnya bukan milik Allah, kemudian Dia menguasainya.

Imam malik pernah berkata,

"الْإِسْتِوَاءُ مَعْلُوْمٌ، وَالْكَيْفُ مَجْهُوْلٌ وَالْإِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ"

"Bersemayamnya Allah sudah maklum (diketahui) maknanya, bagaimana hakikatnya majhul, beriman kepadanya wajib, dan menanyakan bagaimananya adalah bid'ah."

2. Dalam As Sunnah

Contohnya adalah bacaan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sujud,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

"Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi." (HR. Muslim)

3. Dalam Ijma'

Para sahabat, tabi'in dan para imam sepakat bahwa Allah Ta'ala di atas langit, bersemayam di atas 'Arsy-Nya. Ibnu Mas'ud berkata, "Antara langit dunia dengan langit setelahnya jaraknya perjalanan lima ratus tahun. Antara masing-masing langit jaraknya lima ratus tahun. Antara langit ketujuh dengan kursi jaraknya lima ratus tahun. Antara kursi dengan air jaraknya lima ratus tahun, dan arsyi itu di atas air, sedangkan Allah di atas Arsy. Tidak samar bagi-Nya sedikit pun amalan kalian."

Imam Al Auzaa'iy berkata, "Kami dan seluruh para tabi'in berkata, "Sesungguhnya Allah *Ta'aala dzikruh* di atas 'Arsy dan kami mengimani semua (sifat) yang disebutkan dalam As Sunnah." (Atsar shahih, diriwayatkan oleh Baihaqi dalam *Al Asmaa' wash Shifaat* (408), Adz Dzahabiy dalam *Mukhtashar Al 'Uluw* (hal. 138), Al Albani berkata, "Para perawinya adalah imam-imam yang tsiqah." Al Haafizh menjayyidkan isnadnya dalam *Al Fat-h*, sedangkan Syaikhul Islam menshahihkannya dalam *Majmu' Fatawa*)

Ibnul Mubarak berkata, "Kami mengetahui Tuhan kami, bahwa Dia berada di atas langit; bersemayam di atas arsyi-Nya dan terpisah dari makhluk-Nya."

Abu Umar Ath Thalamankiy dalam kitab *Al Ushul* berkata, "Kaum muslim dari kalangan Ahlussunnah sepakat, bahwa Allah bersemayam di atas arsyi-Nya dengan Dzat-Nya."

Ia (Abu Umar) juga berkata, "Ahlussunnah sepakat, bahwa Allah Ta'ala bersemayam di atas arsyi-Nya secara hakikat, bukan majaz."

Selanjutnya Abu Umar menyebutkan sanadnya dari Imam Malik, ia berkata, "Allah di atas langit, dan ilmu-Nya di segenap tempat."

Dengan demikian, ketinggian Allah Ta'ala dengan Dzat dan sifat-Nya merupakan hal yang sangat jelas dalilnya, dan orang yang yang meyakini bahwa Dzat Allah ada di mana-mana, maka ia telah menyalahi Al Qur'an, As Sunnah, dan ijma'.

4. Dalil akal

Allah Subhaanahu wa Ta'ala wajib disifati dengan sifat sempurna dan dibersihkan dari sifat kekurangan. Sifat tinggi merupakan sifat sempurna, sedangkan berada di bawah merupakan sifat kekurangan.

5. Dalil fitrah

Dalil fitrah yang menunjukkan ketinggian Allah Ta'ala adalah karena tidak ada seorang pun yang berdoa atau menghadap kepada Allah Ta'ala, kecuali dalam hatinya mengarah ke atas, tidak ke arah bawah, dan tidak ke kanan maupun kiri. Bahkan ketika kita berdoa, maka kita angkat tangan kita ke atas, bukan ke bawah.

Maksud kebersamaan Allah dengan makhluk-Nya

Abu Umar Ath Thalamankiy berkata, "Kaum muslim dari kalangan Ahlussunnah sepakat, bahwa maksud firman Allah, "*Dan Dia bersama kalian di mana saja kalian berada."* (Terj. QS. Al Hadid: 4) dan yang semisalnya dalam Al Qur'an adalah, bahwa itu adalah ilmu-Nya, dan bahwa Allah di atas langit dengan Dzat-Nya dan bersemayam di atas arsyi-Nya sesuai yang Dia kehendaki."

Dengan demikian, Allah bersama kita dengan Ilmu-Nya, Dia mendengar dan melihat kita, Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ‘alaihimas salaam,

لَا تَخَافَآ ۖ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ

"Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku mendengar dan melihat". (Terj. QS. Thaaha: 46)

Perlu diketahui bahwa ma’iyyah (kebersamaan) Allah ada dua macam:

1. *Ma’iyyah ‘Aammah*, yakni yang mencakup semua makhluk. Maksudnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala bersama semua makhluk-Nya dengan ilmu-Nya, kekuasaan-Nya, dan Dia meliputi semuanya, tidak ada yang samar satu pun bagi-Nya serta tidak ada yang dapat meloloskan diri dari-Nya. Contoh ma’iyyah ‘aammah adalah seperti yang tercantum dalam surat Al Hadid ayat 4 yang telah disebutkan sebelumnya.
2. *Ma’iyyah Khaashshah*, yakni kebersamaan yang khusus kepada rasul dan wali-wali-Nya. Maksudnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala bersama para rasul dan wali-Nya dengan memberikan pertolongan, bantuan, taufiq dsb. Contoh ma’iyyah khaashshah adalah yang tercantum dalam surat At Taubah ayat 40. Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman,

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدۡ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذۡ أَخۡرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثۡنَيۡنِ إِذۡ هُمَا فِي ٱلۡغَارِ إِذۡ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحۡزَنۡ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَاۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيۡهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٖ لَّمۡ تَرَوۡهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفۡلَىٰۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلۡعُلۡيَاۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٤٠

"Jika kamu tidak menolongnya (Muhammad), maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan kalimat orang-orang kafir Itulah yang rendah. Dan kalimat Allah Itulah yang tinggi. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (Terj. QS. At Taubah: 40)

Orang yang pertama mengingkari Allah Subhaanahu wa Ta'ala di atas Arsyi-Nya

Al Hafizh Adz Dzahabi pernah berkata, "Pertama kali aku mendengar perkataan orang yang mengingkari bahwa Allah di atas Arsyi-Nya adalah dari Ja'd bin Dirham. Ia juga mengingkari semua sifat Allah. Lalu dia dibunuh oleh Khalid bin Abdullah Al Qasriy, dan kisahnya cukup masyhur. Kemudian pernyataannya diambil oleh Jahm bin Shafwan, seorang imam kaum Jahmiyyah, ia menampakkan pernyataan itu dan menguatkannya dengan beberapa syubhat. Dan hal itu terjadi di akhir masa tabi'in, hingga kemudian pernyataannya diingkari oleh para imam pada masa itu, seperti Al Auza'iy, Abu Hanifah, Malik, Al Laits bin Sa'ad, Ats Tsauriy, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Ibnul Mubarak, dan para imam petunjuk setelahnya."

Imam Syafi'i berkata, "Allah memiliki nama dan sifat yang tidak boleh bagi seorang pun menolaknya. Barang siapa yang menyelisihi setelah jelas hujjah atasnya, maka ia kafir. Adapun sebelum tegaknya hujjah, maka ia diberi uzur karena ketidaktahuannya."

Kesimpulannya, tidak benar keyakinan sebagian orang, bahwa Dzat Allah ada di mana-mana, apalagi sampai berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan makhluk-Nya, Mahasuci Allah dari keyakinan seperti itu.

61. ASMAA'UL HUSNA

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ » .

Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama; seratus dikurang satu. Barangsiapa yang mengihsha'nya, maka ia akan masuk surga." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/penjelasan:

Dalam riwayat lain disebutkan nama-nama Allah Ta'ala tersebut, namun hal itu merupakan idraj (selipan) perawi, bukan hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Maksud hadits ini adalah bahwa di antara nama-nama Allah ada sembilan puluh sembilan, bagi yang mengihsha'nya (nanti akan diterangkan tentang makna ihshaa' –insya Allah-), maka ia akan masuk surga. Hadits di atas bukanlah maksudnya membatasi nama Allah hanya sembilan puluh sembilan. Karena ada hadits lain yang menerangkan bahwa nama Allah itu tidak dibatasi dalam jumlah tersebut, yaitu dalam doa ketika sedih berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي

"Ya Allah, sesungguhnya aku hamba-Mu, anak hamba-Mu yang laki-laki, anak hamba-Mu yang perempuan, ubun-ubunku berada di Tangan-Mu, berlaku kepadaku hukum-Mu, adil sekali keputusan-Mu. Aku meminta kepada-Mu dengan *seluruh nama-Mu yang Engkau namai Diri-Mu dengan nama-nama itu, atau Engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhluk-Mu, atau yang telah Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau hanya Engkau sendiri saja yang mengetahuinya dalam ilmu ghaib yang ada pada sisi-Mu*, jadikanlah Al Qur'an penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penghilang sedihku dan keresahanku." (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Ash Shahiihah* no. 199)

Contoh yang sama dalam hal ini adalah jika seorang berkata, "Saya memiliki seratus dirham yang disiapkan untuk sedekah," maka tidaklah menutup kemungkinan, bahwa ia memiliki beberapa dirham lagi yang disiapkan untuk selain sedekah.

Makna ihshaa'

Tentang makna ihsha', ada beberapa pendapat ulama, di antaranya:

Menurut Imam Bukhari dan lainnya, bahwa ihsha' maksudnya menghapalnya, dan itulah yang tampak, karena salah satu riwayat menafsirkan demikian dengan lafaz "Man hafizhaha" (barang siapa yang menghapalnya). Maksud menghapal di sini menurut Imam Ash Shan'aniy adalah menghapal semua nama yang disebutkan dalam Al Qur'an dan As Sunnah yang sahih, meskipun kenyataannya lebih dari 99 nama. Dengan demikian, hadits tersebut mendorong untuk menggalinya dari Al Quran dan As Sunnah serta menghapalnya.

Menurut ulama lain, bahwa maksud mengihshanya adalah menghitungnya hingga sempurna, yakni ia tidak membatasi hanya sebagiannya saja, sehingga ia pun berdoa kepada Allah dengan nama-nama itu semuanya serta memuji dengan semuanya.

Ulama yang lain berpendapat, bahwa maksud ihsha’ adalah sanggup memenuhi hak nama-nama tersebut dan mengamalkan konsekwensinya, ia menghayati maknanya dan menekan dirinya untuk mengamalkan konsekwensinya, sehingga ketika ia mengucapkan, “Ar Razzaq” (Maha Pemberi rezeki), maka ia pun yakin dengan rezeki dari-Nya, demikian juga ia lakukan demikian pada nama-nama-Nya yang lain.

Ada pula yang mengatakan, bahwa maksud ihsha’ adalah mengetahui makna-maknanya.

Ada pula yang berpendapat, bahwa maksud ihsha’ adalah mengamalkannya, sehingga ketika ia mengucapkan “Al Hakim” (Mahabijaksana), ia pun pasrah dengan semua urusan yang terjadi padanya, karena hal itu sejalan dengan hikmah atau kebijaksanaan-Nya. Demikian pula ketika ia mengucapkan “Al Quddus,” maka ia menghayati bahwa Allah bersih dari semua kekurangan dan aib.

Menurut Ibnu Baththal, cara mengamalkan nama-nama itu adalah jika bisa diikuti, seperti nama-Nya Ar Rahiim (Maha Penyayang) dan Al Karim (Mahamulia), maka ia berusaha melatih dirinya untuk memiliki sifat itu. Adapun yang khusus bagi Diri-Nya, seperti Al Jabbar (Mahaperkasa) dan Al ‘Azhiim (Maha Agung), maka ia mengakuinya, tunduk kepadanya dan tidak menyifati dirinya dengannya.

Pentingnya mengihsha' Asma'ul Husna

Mengihsha' Asma'ul Husna memiliki banyak manfaat, di antaranya:

1. Memenuhi perintah Allah Ta'ala, yaitu firman-Nya:

   وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَـٰٓئِهِۦۚ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

   "Hanya milik Allah Asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya[146]*. nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." (Al A'raaf: 180)*

2. Mendapatkan keutamaan bagi orang yang mengihsha'nya, yaitu akan masuk surga.
3. Dapat mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat yang ditetapkan-Nya, di mana dengan mengenalnya akan membuat kita mencintai Allah Azza wa Jalla.
4. Agar tidak berbuat ilhad dalam nama-nama-Nya.

Hal yang perlu diperhatikan

1. Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebut nama-nama-Nya dengan Al Husnaa, yang berarti sangat indah, karena memang nama-nama-Nya indah terdengar di telinga, hati dan maknanya. Di samping itu, nama-nama-Nya juga menunjukkan keesaan-Nya, kasih sayang-Nya dan karunia-Nya, demikian juga mengandung sifat kesempurnaan-Nya yang tidak memiliki kekurangan sama sekali dari berbagai sisi. Dari sini kita ketahui, bahwa Ad Dahr, tidaklah termasuk nama-nama-Nya, karena di dalamnya tidak mengandung makna yang

---

[146] Maksudnya, jangan hiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah, atau dengan memakai asmaa-ul husna, tetapi dengan maksud menodai nama Allah atau mempergunakan asmaa-ul husna untuk nama-nama selain Allah. Contoh ilhad adalah:

- Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama yang tidak sesuai dengan doanya. Misalnya meminta ampunan dengan nama-Nya Al Hasib (Yang Menghisab). Seharusnya dengan nama-Nya Al Ghafuur (Maha Pengampun).
- Menambah dan mengurangi. Maksud menambah adalah menambah dari yang diizinkan, yaitu dengan mentasybih (menyerupakan dengan makhluk), sedangkan maksud mengurangi adalah mengurangi dari yang diperintahkan, seperti meniadakan.
- Perbuatan yang dilakukan orang-orang musyrikin, mereka menamai berhala mereka dengan 'Uzaa dari nama Allah Al 'Aziz, dan menamai dengan nama Laata, yang diambil dari lafaz "Allah". Maha suci Allah dari hal tersebut.

sangat indah. Adapun hadits yang menerangkan "*Laa tasubbud dahr, fa 'innallaha huwad dahr*" (janganlah kalian memaki masa, karena Allah adalah masa), maksudnya adalah bahwa Allah yang menguasai masa dan mengaturnya, hal ini berdasarkan riwayat selanjutnya, bahwa Allah Ta'ala berfirman

بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

"Di tangan-Kulah semua urusan, Aku membolak-balikkan malam dan siang." (HR. Muslim)

2. Nama-nama Allah Ta'ala tidak dapat ditetapkan dengan akal, bahkan hanya berdasarkan syara', karena akal tidak dapat menjangkaunya. Nama-nama tersebut adalah tauqifiyyah, yakni tidak boleh menamai Allah Ta'ala sampai ada dalil dari Al Qur'an atau As Sunnah.
3. Setiap nama Allah Ta'ala menunjukkan dzat Allah, sifat yang dikandungnya, atsar (pengaruh) yang diakibatkan jika muta'addiy (mengena kepada yang lain).

   Contoh yang tidak muta'addiy adalah Al 'Azhiim, artinya Allah Maha Agung, kita mengimani Al 'Azhiim sebagai nama-Nya yang menunjukkan dzat-Nya dan sifat yang dikandungnya, yaitu 'azhamah (keagungan).

   Sedangkan contoh nama Allah Ta'ala yang muta'addiy adalah Ar Rahiim, artinya Allah Maha Penyayang, kita mengimani sebagai nama-Nya yang menunjukkan dzat-Nya, sifat yang dikandungnya, yaitu rahmah (kasih sayang) dan atsar dari sifat tersebut, yakni bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala merahmati orang yang dikehendaki-Nya.
4. Mendalami nama Allah Ta'ala termasuk ilmu yang sangat utama dan mulia, ia merupakan cara utama dan mudah bagi seorang hamba untuk dapat lebih mengenal Tuhannya.
5. Mengihsha' nama Allah Ta'ala tidaklah terbatas hanya dengan memuji Allah Ta'ala dan berdoa dengannya. Akan tetapi, harus istiqamah, mengamalkan konsekwensinya, mengenali maknanya dan berakhlak dengannya.
6. Di antara nama-nama Allah Ta'ala ada nama yang harus disertai nama kebalikannya, karena jika disebutkan secara sendiri dapat menimbulkan kesan kekurangan –Maha suci Allah Ta'ala dan Maha Tinggi dari hal seperti itu-., misalnya Adh Dhaarrun Naafi' (Yang menimpakan madharrat dan memberikan manfaat), Al Mu'izzul Mudzill (Yang memuliakan dan merendahkan), Al Qaabidhul Baasithu (Yang menyempitkan rezeki dan yang melapangkannya), Al Mu'thil Maani' (Yang Memberikan rezeki dan Yang menghalanginya) dsb.

Asma'ul Husna dan kandungannya

1. Allah Jalla Jalaaluh

Allah adalah nama yang khusus untuk Allah saja. Allah adalah ismul jalaalah (nama kebesaran), yang diperuntukkan bagi Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya. Hanya Allah saja yang memiliki nama ini. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

"Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia?" (Maryam: 65)

Allah Subhaanahu wa Ta'aala menahan hati hamba-hamba-Nya untuk tidak memberikan nama ini kepada selain-Nya.

Allah adalah nama yang mencakup semua Asma'ul Husna. Seorang yang mengenal Allah dan mengenal kedudukan-Nya, ia akan mengagungkan Allah dan menganggap kecil makhluk-Nya, ia pun mengikhlaskan amal karena-Nya, ia rela menegakkan kebenaran, mengatakan yang benar, mengamalkan yang benar dan tidak takut celaan orang yang mencela.

Hendaknya seseorang banyak menyebut nama-Nya ini, seperti dengan mengucapkan Laailaahaillallah, dan dzikr yang paling utama adalah Laailaahaillallah. Karena barang siapa yang mengucapkan Laailaahaillallah dengan ikhlas dari hatinya, maka ia akan masuk surga (Sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari).

2. Al Awwal

Al Awwal artinya Yang tidak ada sesuatu sebelum-Nya atau yang tidak didahului oleh sesuatu. Dalam Al Qur'an disebutkan:

هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْءَاخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

"Dialah yang Awal dan yang Akhir, yang Zhahir dan yang Bathin; dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu." (Al Hadiid: 3)

Allah Subhaanahu wa Ta'aala sebagai Al Awwal, Dia Maha Kaya tidak membutuhkan segala sesuatu, bahkan semua merasa butuh kepada-Nya. Dalam doa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam disebutkan:

اَللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ

"Ya Allah, Engkau adalah Al Awwal, yang tidak ada sesuatu pun sebelum-Mu. Engkau adalah Al Akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah-Mu." (HR. Bukhari-Muslim)

3. Al Aakhir

Al Aakhir artinya Yang tidak ada sesuatu setelah-Nya. Dia akan tetap kekal setelah semuanya binasa. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

"Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." (Ar Rahmaan: 27)

Seorang yang mengenal bahwa Tuhannya adalah Al Awwal-Al Aakhir, maka ia akan mengetahui hakikat dirinya dan tugasnya dalam hidup ini, yaitu mengabdi kepada Allah. Dia juga akan berfikir, dari mana ia sebelumnya, untuk apa ia hadir di dunia dan hendak ke manakah ia akan pergi melakukan perjalanan? Dengan begitu, ia akan memperbaiki dirinya dan menata hidup ini sebaik-baiknya.

4. Azh Zhaahir

Azh Zhaahir artinya Yang Nyata dan jelas keberadaan-Nya dan keesaan-Nya karena banyak bukti-buktinya. Azh Zhaahir juga berarti Yang Tampak, Yang Mengalahkan, Yang Tinggi, di mana tidak ada sesuatu di atas-Nya. Dalam doa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam disebutkan:

وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ.

"Engkau adalah Azh Zhaahir, di mana tidak ada sesuatu di atas-Mu. Engkau adalah Al Baathin, di mana tidak ada sesuatu di bawah-Mu." (HR. Muslim)

Bukti-bukti yang menunjukkan keberadaan-Nya, Keesaan-Nya, keagungan-Nya dan kekuasaan-Nya sangat banyak. Bukti tersebut ada dalam ayat-ayat-Nya baik yang sam'iyyah (dalam Al Qur'an dan As Sunnah), maupun dalam ayat-Nya yang kauniyyah (di alam semesta). Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah menyembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika Dialah yang kamu hendak sembah." (QS. Fushshilat: 37)

Dengan mengenal nama Allah Azh Zhaahir, kita dapat mengetahui bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala di atas segala sesuatu, Dia Maha Tinggi dzat dan kedudukan-Nya. Semua yang memiliki kedudukan, seperti raja, pemerintah dsb. mereka semua di bawah jauh dari kedudukan-Nya, bahkan Allah-lah yang memberikan kedudukan itu, jika Dia menghendaki, Dia bisa mencabutnya kapan saja.

5. Al Baatin

Al Baatin artinya Yang tersembunyi dari penglihatan mata ketika di dunia karena keagungan, kebesaran dan ketinggian-Nya. Al Baatin bisa juga berarti tidak ada sesuatu di bawah-Nya dan bisa berarti Yang mengetahui segala yang samar dan tersembunyi. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَـٰرَ ۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾

"Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dialah yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui." (QS. Al An'aam: 103)

Dengan mengenal nama-Nya Al Baatin, membuat kita bisa berbuat ihsan, yakni beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat-Nya, jika tidak merasakan begitu, ingatlah bahwa Dia melihat kita. Demikian juga semakin membuat kita semangat untuk berdoa agar kita dapat melihat-Nya nanti di hari kiamat dan di surga tanpa hijab (penghalang). Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

۞ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢٦﴾

"Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya." (QS. Yunus: 26)

Maksud tambahannya ialah kenikmatan melihat Allah.

6. Al 'Ali

7. Al A'laa

Al 'Ali dan Al A'laa artinya Yang Maha Tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi secara mutlak dari berbagai sisi. Termasuk tinggi dzat-Nya, tinggi kedudukan-Nya, tinggi sifat-Nya dan tinggi mengalahkan semuanya. Jadi, Allah Subhaanahu wa Ta'aala berada di atas seluruh makhluk, demikian pula kedudukan-Nya di atas seluruh makhluk. Dalam surat Al Hajj disebutkan:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾

"(Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (tuhan) yang haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha besar." (Al Hajj: 62)

Di antara pesan yang dapat diambil dari nama-Nya "Al 'Ali" adalah hendaknya tolok ukur dalam memuliakan seseorang memperhatikan sejauh mana ketaatan dan rasa takut mereka kepada Allah Yang Maha Tinggi. Demikian juga hendaknya seseorang memuliakan dan meninggikan semua yang berasal dari Allah Ta'ala seperti syari'at-Nya dan berusaha meninggikan kalimatullah di muka bumi ini.

8. Al Muta'aali

Al Muta'aaliy artinya sama seperti Al 'Ali, yakni Yang Maha Tinggi. dalam Al Qur'an disebutkan:

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿٩﴾

"Yang mengetahui semua yang ghaib dan yang tampak; Yang Maha besar lagi Mahatinggi." (QS. Ar Ra'd: 9)

9. Al 'Azhiim

Al 'Azhim artinya Yang Maha Agung, Maha Besar dan memiliki kedudukan tinggi, semua kebesaran runtuh di hadapan keagungan-Nya. Dalam Al Qur'an disebutkan:

فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

"Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Mahabesar." (QS. Al Waaqi'ah: 74)

Di antara pesan yang dapat diambil dari nama-Nya "Al 'Azhiim" adalah hendaknya seseorang memenuhi hatinya dengan merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhaanahu wa Ta'aala, sehingga dengan begitu ia tidak berani berbuat maksiat atau mendurhakai-Nya. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾

"Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Mahasuci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan." (Az Zumar: 67)

Dia diagungkan dan dimuliakan di hati wali-wali dan orang-orang pilihan-Nya, hati mereka penuh dengan keagungan dan kebesaran-Nya, mereka pun tunduk dan merendahkan diri terhadap kebesaran-Nya.

10. Al Majiid

Al Majiid artinya Yang Maha Mulia dzat dan sifat-Nya, Maha indah tindakan-Nya dan Maha banyak pemberian-Nya. Bisa juga berarti Maha berhak mendapatkan pujian, Maha Agung

dan tinggi kedudukan-Nya. Al Majid juga berarti agung dan luas sifat-Nya, Dia memiliki sifat sempurna, dan setiap sifat-Nya sempurna. Dalam Al Qur'an disebutkan:

ذُو ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡمَجِيدُ ﴿١٥﴾

"Yang mempunyai 'Arsy, lagi Maha mulia," (Al Buruuj: 15)

Pada ayat ini ada dua qira'at: *Pertama*, kata "Al Majiid" akhirnya berharakat dhammah yang menunjukkan bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala adalah Al Majiid. Sedangkan yang kedua, kata akhirnya berharakat kasrah yang menunjukkan bahwa sifat 'arsy Allah adalah mulia. Keduanya merupakan qira'at yang sahih.

Pesan yang terkandung dari nama-Nya "Al Majiid" adalah hendaknya seseorang berusaha memperbaiki dan memperindah akhlaknya. Ia juga hendaknya mengambil pelajaran dari Tuhannya yang banyak sekali pemberiannya, dengan begitu ia tidak bersikap bakhil. Demikian juga hendaknya seseorang menjaga dari larangan Allah Ta'ala, tidak mendatanginya atau mendekatinya, dan hal ini merupakan tanda ketakwaan yang ada dalam hati.

11. Al Kabir

Al Kabir artinya Allah Mahabesar, tidak ada yang lebih besar daripada-Nya. Pesan yang dapat diambil dari nama-Nya "Al Kabir" sama seperti pesan pada nama Allah Al 'Azhiim.

12. As Samii'

As Samii' artinya Maha Mendengar. Allah Subhaanahu wa Ta'aala mendengar segala rahasia dan bisik-bisik, pendengaran-Nya meliputi semua suara, suara yang keras maupun yang tersembunyi. Dia mendengar semua suara dengan berbagai bahasa dan beraneka ragam kebutuhan.

Aisyah radhiyallahu 'anha pernah berkata, "Segala puji bagi Allah yang pendengaran-Nya meliputi semua suara, pernah ada seorang wanita yang mengajukan gugatan mengeluh kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Saat itu, aku sedang berada di pinggir kamar. Sebagian kata-katanya samar olehku, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan firman-Nya:

قَدۡ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوۡلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوۡجِهَا وَتَشۡتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَآۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ ﴿١﴾

"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat." (Al Mujaadilah:1)

(Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Syaikh Syu'aib Al Arnauth berkata, "Isnadnya shahih sesuai syarat Muslim.")

Abu Musa radhiyallahu 'anhu berkata:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِى سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم :« أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِباً ، وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً » .

"Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sebuah safar. Saat kami menaiki bukit, kami bertakbir (dengan keras). Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Wahai manusia, kasihanilah dirimu, sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada yang tuli dan jauh. Akan tetapi, kamu berdoa kepada Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Muttafaq 'alaih)

Dengan mengenal nama-Nya "As Samii'" membuat kita menjaga lisan dari mengucapkan kata-kata yang mengandung maksiat seperti ghibah (menggunjing orang lain), namimah (mengadu domba) dan kadzib (dusta).

13. Al Bashiir

Al Bashiir artinya Allah Maha Melihat dan Menyaksikan, Dia melihat yang tampak maupun yang tersembunyi. Dalam Al Qur'an disebutkan, *"Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk shalat)",---"Dan (melihat pula) perobahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud".--- "Sesungguhnya Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (Terj. Asy Syu'araaa': 218-219)*

Dengan mengenal nama-Nya "Al Bashiir" membantu kita untuk berbuat ikhlas serta berusaha mencapai tingkatan ihsan, yaitu "*beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat-Nya, jika sulit merasa seperti itu, maka ingatlah bahwa Allah melihat kita*."

Demikian juga dengan mengenal nama-Nya "Al Bashiir" membuat kita menjaga tindakan, sehingga membantu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala.

14. Al 'Aliim

Al 'Aliim artinya Allah Maha Mengetahui. Dia mengetahui yang tampak maupun yang tersembunyi, yang jauh dan yang dekat, yang telah terjadi, sedang terjadi maupun yang akan terjadi, demikian juga yang disembunyikan di hati, tidak luput dari pengetahuan-Nya meskipun sekecil atom, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Dalam Al Qur'an disebutkan:

"Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu." (Al Baqarah: 29)

Dengan mengenal nama-Nya "Al 'Aliim" membuat kita mampu menjaga tindakan yang kita lakukan maupun ucapan yang kita keluarkan, karena semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Demikian juga membuat kita meminta tambahan ilmu kepada-Nya, karena ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, dan ilmu yang kita miliki merupakan pemberian-Nya di samping hanya sedikit, dengan begitu membuat kita tawaadhu' dan tidak sombong serta beristikhaarah (meminta pilihan) kepada-Nya dalam hal-hal yang belum jelas yang akan kita hadapi.

15. Al Khabiir

Al Khabiir artinya sama dengan Al 'Aliim, yaitu Yang Maha Mengetahui. Dalam Al Qur'an disebutkan:

"Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (Al Baqarah: 234)

Ilmu-Nya meliputi yang tampak maupun yang tersembunyi, zhahir maupun batin, alam bawah maupun alam atas, yang lalu, sedang dan yang akan datang, tidak samar bagi-Nya segala sesuatu. Ilmu-Nya tidak dimasuki sifat kekurangan seperti lupa, lengah maupun hanya sebagian, bahkan ilmu-Nya meliputi segala sesuatu secara jumlah (garis besar) maupun secara tafshil (rinci).

Dengan mengenal nama-Nya "Al Khabiir" membuat kita berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat, membantu memiliki keyakinan sempurna bahwa Allah Ta'ala mengetahui kondisi kita baik dalam keadaan senang maupun susah, sehat maupun sakit. Demikian juga dengan mengenal nama-Nya tersebut membuat kita tidak meminta kepada selain Allah dan tidak menghinakan diri kita kepada selain-Nya.

16. Al Hamiid

Al Hamiid artinya Allah Maha Terpuji, yakni terpuji dzat-Nya, nama-Nya, sifat-Nya maupun perbuatan-Nya. Dia memiliki nama yang terbaik, sifat yang paling sempurna, perbuatan yang paling sempurna dan paling baik. Hal itu, karena perbuatan-Nya berjalan antara memberikan karunia dan berbuat adil. Dalam Al Qur'an disebutkan:

"Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Al Baqarah: 267)

Allah Maha terpuji karena kesempurnaan-Nya, keindahan-Nya, ketinggian nama dan sifat-Nya serta perbuatan-Nya. Allah sebagai Al Hamiid karena Allah memuji Diri-Nya dan makhluk-Nya memuji-Nya. Allah sebagai Al Hamiid karena Dia yang memberikan taufiq kepada hamba-hamba-Nya untuk mengerjakan amal yang saleh.

Di antara pesan yang dapat diambil dari nama-Nya "Al Hamiid" adalah hendaknya seseorang sering-sering memuji Allah karena perbuatan-Nya di atas keadilan dan memberikan karunia. Oleh karena itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mendapatkan hal yang menggembirakan, Beliau mengucapkan *"Al Hamdulillah alladziy bini'matihi tatimmush shaalihaat"* (segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya amal shalih menjadi sempurna), dan jika mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, Beliau mengucapkan *"Al Hamdulillah 'alaa kulli haal"* (segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan). (Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnus Sunniy dalam 'Amalul Yaumi, dan Hakim dari Aisyah. Hadits ini dishahikan oleh Hakim dan Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' no. 4640).

Termasuk adab dalam berdoa adalah mengawali dengan memuji Allah Ta'ala.

17. Al 'Aziz

Al 'Aziz artinya Yang Maha Perkasa. Bisa juga artinya yang kuat, yang tidak terkalahkan. Dalam Al Qur'an disebutkan:

إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١٢٩

"Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana." (Al Baqarah: 129)

Dengan mengenal nama-Nya "Al 'Aziz" membuat kita meminta bantuan hanya kepada-Nya serta membuat kita yakin bahwa tidak ada yang memiliki kemuliaan kecuali orang yang diberikan kemuliaan oleh-Nya. Di samping itu, dapat membuat kita lebih tampil percaya diri, karena milik Allah, Rasul-Nya dan kaum mukminin-lah kemuliaan.

18. Al Qadiir

Al Qadiir artinya Allah Maha Kuasa secara sempurna. Dengan qudrat(kekuasan)-Nya, ia mewujudukan apa yang ada, dengan qudrat-Nya Dia mengaturnya, dengan qudrat-Nya Dia memperbaikinya, dengan qudrat-Nya Dia menghidupkan dan mematikan, dengan qudrat-Nya Dia membangkitkan manusia untuk diberikan balasan, membalas orang yang berbuat baik karena perbuatan baiknya dan membalas orang yang berbuat buruk karena perbuatan buruknya. Jika Dia menginginkan sesuatu, cukup mengatakan, *"Jadilah"*, maka jadilah sesuatu itu. Dengan qudrat-Nya, Dia membolak-balikkan hati dan memalingkannya kepada yang Dia kehendaki dan Dia inginkan. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٢٠

"Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu." (Al Baqarah: 20)

Dengan mengenal nama-Nya "Al Qadiir" membuat kita menyerahkan urusan kepada-Nya, karena Dia Mahakuasa, juga membuat kita tidak berputus asa, karena Dia Maha Kuasa mendatangkan apa yang kita inginkan meskipun tampak sulit dicapai.

19. Al Qaadir

20. Al Muqtadir

Al Qaadir artinya Yang memiliki kemampuan, sedangkan Al Muqtadir merupakan shighat mubaalaghah (bentuk lebih dalam lagi), yakni bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala Sangat Maha Kuasa dan Mampu. Dalam Al Qur'an disebutkan:

أَلَيۡسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحۡـِۧيَ ٱلۡمَوۡتَىٰ ﴿٤٠﴾

"Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?" (Al Qiyaamah: 40)

فِي مَقۡعَدِ صِدۡقٍ عِندَ مَلِيكٖ مُّقۡتَدِرِۭ ﴿٥٥﴾

"Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa." (Al Qamar: 55)

Kuasa Allah adalah mutlak, tidak ada yang dapat mengalahkan dan melemahkan-Nya. Allah Subhaanahu wa Ta'aala juga yang memberikan kemampuan kepada makhluk-Nya. Jika Dia menghendaki, Dia bisa mencabutnya kapan saja.

Dengan mengenal nama-Nya "Al Qaadir" dan "Al Muqtadir", seseorang menjadi takut terhadap siksa-Nya, sehingga membuatnya menjauhi perbuatan maksiat karena takut kepada-Nya. Demikian juga dapat membuat seseorang tidak terpukau dengan kekuatan yang dimiliki makhluk, karena Allah-lah yang memberinya, jika Dia menghendaki, Dia bisa mencabutnya kapan saja.

Pemberian Allah berupa kemampuan kepada seorang hamba, nanti akan dimintai pertanggungan jawab pada hari kiamat. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ وَ عَنْ عِلْمِهِ مَا فَعَلَ فِيْهِ وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَ فِيْمَ أَنْفَقَهُ وَ عَنْ جِسْمِهِ فِيْمَ أَبْلاَهُ

"Tidaklah kedua telapak kaki seorang hamba bergeser sampai ia ditanya empat hal: tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya apa saja yang sudah ia kerjakan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan ke mana ia keluarkan serta tentang badannya untuk apa ia lelahkan." (HR. Tirmidzi dari Ibnu Mas’ud, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jaami' no. 7300)

21. Al Qawiiy

22. Al Matiin

Al Qawiy artinya Yang Maha Kuat, yang memiliki kekuatan yang besar. Sedangkan Al Matiin artinya Yang Kokoh. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّةِ ٱلۡمَتِينُ ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." (QS. Adz Dzaariyaat: 58)

فَلَمَّا جَآءَ أَمۡرُنَا نَجَّيۡنَا صَٰلِحٗا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ بِرَحۡمَةٖ مِّنَّا وَمِنۡ خِزۡيِ يَوۡمِئِذٍۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡعَزِيزُ ﴿٦٦﴾

"Sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah yang Maha kuat lagi Maha Perkasa." (QS. Huud: 66)

Al Qawiy dan Al Matiin artinya Allah Mahakuat, Mahakuasa dan sangat kuat. Allah Subhaanahu wa Ta'aala Maha Kuat dan Maha Kokoh, baik dzat-Nya maupun perbuatan-Nya.

Karena kekuatan-Nya yang besar, apabila Allah melakukan sesuatu, tidaklah merasakan kepayahan. Jika Dia menghendaki pasti terjadi, dan jika tidak dikehendaki-Nya, maka tidak akan terjadi.

Dengan mengenal nama-Nya "Al Qawiyy-Al Matiin" membuat kita tidak terpukau dengan kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang kafir, juga membuat hati kita tenteram; yaitu ketika kita menjalani sebab dengan menyiapkan perlengkapan lalu kita bertawakkal kepada Allah Yang Maha Kuat lagi Maha Kokoh.

23. Al Ghaniy

Al Ghaniy artinya Allah Maha Kaya tidak membutuhkan siapa-siapa. Dalam Al Qur'an disebutkan:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ ١٥

"Wahai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah Dialah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji." (Faathir: 15)

Dengan kesempurnaan sifat-Nya, Allah Subhaanahu wa Ta'aala tidak membutuhkan siapa-siapa, Allah tidak butuh terhadap ibadah dan ketaatan hamba-hamba-Nya, bahkan merekalah yang butuh menaati-Nya. Kerajaan-Nya tidaklah bertambah dengan bertakwanya semua hamba-Nya dan kerajaan-Nya tidaklah berkurang dengan kekufuran orang-orang yang kafir kepada-Nya. Demikian juga apa yang di Tangan-Nya tidaklah berkurang sedikit pun ketika semua makhluk-Nya meminta kepada-Nya, lalu diberikan-Nya.

Dengan mengenal nama-Nya "Al Ghaniy" membuat kita tidak bergantung kepada selain Allah Ta'ala, inilah kekayaan yang sesungguhnya. Karena hakikat kaya, adalah merasa cukup dengan apa yang ada di sisi Allah, dengan memiliki sikap seperti ini menjadikan seseorang zuhud terhadap dunia, dan memnag kaya itu asasnya adalah zuhud, sedangkan kefakiran asasnya adalah rakus dan tamak.

24. Al Hakiim

Al Hakiim artinya Allah Mahabijaksana. Bijaksana artinya tepat dan sesuai sasaran. Dalam Al Qur'an, Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٢٦

"Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (An Nisaa': 26)

Oleh karena nama-Nya "Al Hakiim," maka ketetapan-Nya baik yang kauniy (terhadap alam semesta), maupun yang syar'i (syari'at dalam agama-Nya) berjalan di atas hikmah yang dalam serta tepat sekali.

Pesan yang dapat diambil dari nama-Nya "Al Hakiim" adalah hendaknya kita berusaha ke arah hikmah (bijaksana) dalam bertindak. Tentunya untuk ke arah sana seseorang harus mendalami Al Qur'an dan As Sunnah, karena di dalamnya terdapat hikmah. Hikmah merupakan barang mukmin yang hilang, saat dia menemukannya, maka ia berhak memilikinya.

25. Al Haliim

Al Haliim artinya Allah Maha Penyantun, yakni sangat sabar terhadap hamba-hamba-Nya. Saat mereka berbuat maksiat, dibuka-Nya pintu tobat dan tidak disegerakan untuk mengazab. Dalam Al Qur'an disebutkan:

"Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun." (Al Baqarah: 263)

وَلَوۡ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهۡرِهَا مِن دَآبَّةٍ

"Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu mahluk yang melata pun (termasuk manusia)." (Faathir: 45)

Pesan yang dapat diambil dari nama-Nya "Al Haliim" adalah hendaknya seseorang memiliki sifat ini, karena sifat tersebut dicintai Allah Subhaanahu wa Ta'ala. Lihatlah, bagaimana Allah Mahakuasa untuk menghukum orang yang berbuat maksiat, padahal perbuatan mereka dilihat dan disaksikan-Nya, namun Allah Subhaanahu wa Ta'aala membalasnya dengan bersabar dan membukakan pintu tobat untuknya. Di dalam hadits qudsi juga diterangkan bahwa kasih sayang Allah mengalahkan kemurkaan-Nya.

26. Al 'Afuww

Al 'Afuww artinya Allah Maha Pemaaf dan suka memaafkan. Allah Subhaanahu wa Ta'aala dengan sifat pemaafnya menghapuskan kesalahan dan maksiat. Memaafkan lebih dalam dari mengampuni, mengampuni maksudnya menutupi, sedangkan memaafkan menghapuskan kesalahan secara sempurna dan menghapuskan bekasnya. Dalam Al Qur'an disebutkan:

إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (Al Hajj: 60)

Pesan yang dapat diambil dari nama-Nya "Al 'Afuww" adalah hendaknya seseorang selalu meminta maaf-Nya, karena Allah suka memaafkan, terlebih manusia itu sering melakukan kesalahan. Demikian juga, hendaknya seseorang memiliki sifat pemaaf, karena Allah Tuhannya Maha Pema'af. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

وَلۡيَعۡفُواْ وَلۡيَصۡفَحُوٓاْۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾

"Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (An Nuur: 22)

Di samping itu, hendaknya seseorang menjauhi ta'niib, yakni menyebut-nyebut kesalahan orang yang bersalah setelah ia berhenti melakukannya. Karena hal itu dapat membuatnya malu, menjauh atau membuatnya menjadi kesal dan marah, akhirnya ia bersikap sombong dan tetap berada di atas kemaksiatan.

27. Al Ghafuur

28. Al Ghaffar

Al Ghafuur artinya Allah Maha Pengampun, Dia banyak menutupi kesalahan hamba-Nya. Sedangkan Al Ghaffar artinya Allah senantiasa dan berulang kali mengampuni dosa hamba-hamba-Nya selama belum tiba ajalnya, ia lebih dalam dari nama-Nya "Al Ghaffuur". Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengampuni hamba-hamba-Nya, yakni menutupi dosanya di dunia dan akhirat, Dia menghapuskan kesalahan itu dari catatan hamba, menghapuskan bekas atau pengaruh dosa itu pada diri seorang hamba, tidak menghalanginya dari mendapatkan rezeki-Nya, memberinya taufiq (bantuan untuk mengerjakan kebaikan), menutup pintu kemaksian yang lain yang lebih besar, kecuali jika seorang hamba mengulangi dan membuka pintu tersebut.

Dalam Al Qur'an disebutkan:

۞ قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

Katakanlah, "Wahai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Az Zumar: 53)

Dia dikenal dengan selalu memafkan dan disifati dengan sifat suka mengampuni. Semuanya butuh kepada ampunan dan maaf dari-Nya, sebagaimana semuanya butuh rahmat dan karunia-Nya. Dia telah menjanjikan untuk memaafkan dan mengampuni bagi orang yang mendatangi sebab-sebabnya. Dia berfirman:

وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾

"Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar." (Thaaha: 82)

Pesan yang dapat diambil dari nama-Nya *Al Ghafuur* dan *Al Ghaffar* adalah hendaknya seseorang senantiasa beristighfar dan bertobat betapa pun banyak dan besar kesalahan yang diperbuatnya. Demikian juga, hendaknya seseorang segera beristighfar ketika terjatuh mengerjakan maksiat dan sering-sering meminta ampunan-Nya, karena manusia adalah *mahallul khatha' wan nisyaan* (tempat lupa dan salah). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

“Setiap anak cucu Adam punya salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah. Al Hafizh dalam *Bulughul Maram* berkata, “Sanadnya kuat.”)

29. At Tawwab

At Tawwab artinya Allah Maha Penerima tobat. Dalam Al Qur'an disebutkan:

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

"Tidaklah mereka mengetahui, bahwa Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwa Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang?" (At Taubah: 104)

Tobat dari Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada hamba-hamba-Nya ada dua: *Pertama*, dengan membimbing hamba untuk bertobat dan kembali kepada-Nya, sehingga seorang hamba mau bertobat, yakni dengan menjalani syaratnya (yaitu: berhenti dari maksiat yang dikerjakan, menyesali, berniat keras untuk tidak mengulangi dan mengembalikan barang bekas kezhaliman kepada pemiliknya jika ada). *Kedua*, menerima tobat dan menghapuskan dosanya.

Tobat akan diterima Allah Subhaanahu wa Ta'aala selama belum tiba dua hal; belum terbit matahari dari barat dan belum tiba ajalnya.

Dengan mengenal nama-Nya "At Tawwab" membuat kita:

1. Mencintai dan memuji Allah Subhaanahu wa Ta'aala, karena Tuhan kita Maha Penerima tobat.
2. Tidak berputus asas karena berbuat dosa, karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengampuni semua dosa selain syirk, jika seseorang meninggal di atasnya.

3. Dalam bermu'amalah dengan orang lain, hendaknya kita memaafkan dan menerima maaf dan udzur orang lain.
4. Dengan memaafkan tertanam kenikmatan di hati, ketenangan dan ketenteraman serta kemuliaan.

30. Ar Raqiib

Ar Raqiib artinya Allah Maha Mengawasi dan Memperhatikan, selalu hadir menyaksikan, mengetahui yang kecil maupun yang dirahasiakan, mengetahui yang tersembunyi dan yang lebih samar lagi terlebih yang tampak terang-terangan, Dia menghitung semua amal yang dilakukan hamba-Nya. Dalam Al Qur'an disebutkan:

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴿١﴾

"Dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (An Nisaa': 1)

إِنَّا نَحۡنُ نُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَنَكۡتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَٰرَهُمۡۚ وَكُلَّ شَيۡءٍ أَحۡصَيۡنَٰهُ فِيٓ إِمَامٖ مُّبِينٖ ﴿١٢﴾

"Dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh)." (Yaasin: 12)

Allah Subhaanahu wa Ta'aala memperhatikan gerak-gerik manusia, dari mulai khaatirah (lintasan di fikiran), kemudian fikrah (menjadi pikiran), kemudian hamm (keinginan), lalu menjadi 'azm (niat yang kuat untuk melakukan) maupun sudah menjadi amal, demikian pula atsar (pengaruh) dari amal tersebut.

Dengan mengenal nama-Nya "Ar Raqiib" membuat kita memiliki rasa muraaqabah (pengawasan) Allah baik dalam keadaan ramai maupun sepi, membantu kita berbuat ikhlas, memanfaatkan waktu untuk ketaatan dan menjauhi kemaksiatan dan lain-lain.

31. Asy Syahiid

Asy Syahiid artinya Allah Maha Mengabarkan dengan kabar yang pasti. Asy Syahiid juga bisa berarti bahwa Allah menyaksikan dengan teliti segala sesuatu, Dia mengetahui yang tampak dan mengabarkan sesuatu yang tersembunyi, yang hadir yang selalu melihat, mendengar dan meliputi. Asy Syahiid bisa juga berarti bahwa Allah sangat melihat dan mengenal makhluk-Nya, tidak ada satu pun yang samar bagi Allah Ta'ala. Asy Syahiid juga bisa berarti bahwa bahwa Allah Maha kuat persaksian-Nya. Asy Syahiid juga bisa diartikan Allah yang melihat segala sesuatu, mendengar semua suara yang jelas maupun yang tersembunyi, melihat semua yang ada baik yang kecil maupun yang besar, ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, Dia menyaksikan hamba-hamba-Nya dan menyaksikan amal yang mereka kerjakan.

Dalam Al Qur'an disebutkan:

إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

"Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu." (Al Hajj: 17)

لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشۡهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيۡكَۖ أَنزَلَهُۥ بِعِلۡمِهِۦۖ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَشۡهَدُونَۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾

"(Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), tetapi Allah mengakui Al Quran yang diturunkan-Nya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmu-Nya; dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi (pula). Cukuplah Allah yang mengakuinya." (An Nisaa': 166)

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَٰدَةً ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ شَهِيدٌۢ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ

Katakanlah, "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah, "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu." (Al An'aam: 19)

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

"Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (Ali Imran: 18)

Dengan mengenal nama-Nya "Asy Syahiid", seorang hamba akan menjadi tenteram dan tenang di setiap waktu, karena ia senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhaanahu wa Ta'aala. Ia juga akan berusaha mengerjakan amal yang baik saja dan meninggalkan amal yang buruk.

32. Al Hafiizh

Al Hafiizh artinya Allah Maha Memelihara, Menjaga, Mengurus. Dalam Al Qur'an disebutkan:

ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾

"Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu." (Huud: 57)

Dia menjaga hamba-Nya agar tidak terjatuh ke dalam dosa dan kebinasaan, Dia Maha lembut kepada mereka, Dia juga yang menjumlahkan amalan hamba dan yang memberikan balasan.

Dengan mengenal nama-Nya "Al Hafiizh" membuat seseorang memiliki keyakinan sempurna bahwa Allah Ta'ala memelihara kita. Demikian juga, membuat kita mensyukuri nikmat-Nya, karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala Dialah yang menjaga diri kita, agama kita, rizki kita.

33. Al Lathiif

Al Lathiif artinya Allah Maha Halus dan sayang kepada hamba-hamba-Nya. Bisa juga berarti Allah Mahateliti dan mengetahui secara rinci. Ilmu-Nya meliputi segala yang rahasia dan tersembunyi, mengena kepada hal-hal kecil dan samar. Dia juga Maha Lembut kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, Dia yang menyampaikan kepada mereka hal yang bermaslahat bagi mereka dengan kelembutan dan ihsan-Nya dari arah yang tidak mereka sadari. Jadi Al Lathif memiliki makna Al Khabiir, yakni Yang Maha Mengetahui, dan memiliki makna Ar Ra'uuf, yakni Yang Maha Penyayang.

Dalam Al Qur'an disebutkan:

ٱللَّهُ لَطِيفٌۢ بِعِبَادِهِۦ

"Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya." (Asy Syuuraa: 19)

لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ ۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾

"Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dialah yang Maha Halus lagi Maha mengetahui." (Al An'aam: 103)

يَـٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٖ فَتَكُن فِي صَخۡرَةٍ أَوۡ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَأۡتِ بِهَا ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٞ ١٦

(Luqman berkata), "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Mahahalus lagi Maha mengetahui." (Luqman: 16)

Pesan yang dapat diambil dari nama-Nya "Al Lathiif" di antaranya adalah sbb.:

1. Hendaknya kita memiliki rasa muraaqabah (merasa diperhatikan Allah), karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu.
2. Hendaknya seseorang memiliki akhlak lembut dalam bermu'amalah dengan orang lain. Contohnya adalah memberikan kemudahan dan memberikan kabar gembira.
3. Berlemah lembut dalam memberikan nasehat, mengarahkan, membimbing dan membebani. Oleh karena itu, jika memberi, maka berikanlah selebih kebutuhan dan jika membebani tidak sampai memberatkan.

34. Al Qariib

35. Al Mujiib

Al Qariib artinya Allah Maha Dekat. Al Mujiib artinya Allah Maha Mengabulkan. Dalam Al Qur'an disebutkan:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." (Al Baqarah: 186)

Kedekatan Allah dengan hamba-Nya terbagi menjadi dua:

Pertama, kedekatan secara umum, yakni Dia dekat dengan semua makhluk-Nya dengan ilmu-Nya, pengetahuan-Nya, pengawasan-Nya dan liputan-Nya.

Kedua, kedekatan secara khusus, yakni Dia dekat dengan orang-orang yang mengabdikan diri kepada-Nya, orang-orang yang meminta-Nya dan orang-orang yang mencintai-Nya. Kedekatan-Nya tidak dapat diketahui hakikatnya, hanyasaja diketahui bekas atau atsarnya, yaitu berupa mendapatkan kelembutan-Nya, perhatian-Nya, diberi-Nya taufiq dan dibimbing-Nya. Termasuk atsarnya juga adalah dikabulkan-Nya doa orang yang berdoa, diberi-Nya pahala orang yang kembali kepada-Nya.

Dia juga sebagai Al Mujiib, yakni yang mengabulkan doa, baik yang umum maupun yang khusus. Yang umum adalah dengan dikabulkan-Nya doa orang yang berdoa bagaimana pun keadaannya, di mana saja mereka berada dan dalam keadaan bagaimana saja sebagaimana Dia menjanjikan pengabulan doa kepada mereka. Sedangkan yang khusus adalah dengan dikabulkan-Nya doa orang-orang yang mengikuti syari'at-Nya, Dia juga akan mengabulkan doa orang yang sangat butuh pertolongan-Nya, juga kepada orang yang telah putus harapan, terlebih kepada orang yang benar-benar bergantung kepada-Nya dengan rasa harap, cemas dan rasa butuh.

Di antara pesan yang dapat diambil dari nama-nya "Al Qariib dan Al Mujiib" adalah sbb.:

1. Hendaknya seseorang sering-sering berdoa kepada Allah Ta'ala.
2. Sesungguhnya berdoa kepada Allah Ta'ala adalah sumber kehebatan dan kekuatan muslim, karena ia merupakan senjatanya.

3. Janganlah sesorang terburu-buru meminta agar segera dikabulkan sampai mengatakan, "saya berdoa, namun tidak diijabah."

4. Demikian juga hendaknya seseorang berdoa dengan memiliki keyakinan diijabah oleh Allah Ta'ala.

36. Al Waduud

Al Waduud artinya Allah Maha Cinta. Dia cinta kepada hamba-hamba-Nya, Dia mencintai kebaikan didapatkan oleh semua makhluk-Nya. Dalam Al Qur'an disebutkan:

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ

"Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih." (Al Buruuj: 14)

Dengan mengenal nama-Nya "Al Waduud" dapat membuat kita mencintai-Nya, karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala mencintai hamba-hamba-Nya, terlebih kepada hamba-hamba-Nya yang bertobat. Demikian juga membuat kita mencari jalan agar dicintai-Nya, tentunya dengan mengerjakan yang wajib terlebih dahulu, kemudian yang sunat. Termasuk sarana dakwah yang tepat adalah menampakkan rasa cinta kepada mad'uw (orang yang didakwahi), demikian juga dengan menggunakan sarana yang dapat mewujudkan rasa cinta seperti memberi hadiah, memperhatikan kata-kata saudaranya, bertanya tentang kabarnya, melayani saudaranya dan memenuhi kebutuhannya, memaafkan, memakai kata-kata yang baik dan menggunakan cara yang baik.

37. Asy Syaakir

38. Asy Syakuur

Asy Syaakir artinya Allah Maha mensyukuri. Asy Syakuur lebih dalam dari kata Asy Syaakir, artinya Allah Ta'ala Maha mensyukuri dan memberikan balasan terhadap amalan meskipun kecil dengan banyak pahala dan derajat yang diberikan-Nya dan dengan karunia-Nya yang banyak. Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan amalan hamba-Nya, bahkan menjumlahkannya dan melipat gandakannya, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan, dan melipatgandakan kepada orang yang dikehendaki sampai tujuh ratus kali lipat. Dia juga memuji orang-orang yang berbuat ihsan, serta menampakkan atsar/bekasnya di dunia dan memberitahukannya di hadapan makhluk pada hari kiamat. Dalam Al Qur'an disebutkan:

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

"Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri." (Faathir: 30)

Di antara pesan yang dapat diambil dari nama-Nya "Asy Syakuur" adalah sbb.:

1. Hendaknya seseorang bersyukur kepada Allah Ta'ala, baik dengan hati, lisan dan anggota badan.

   Syukur dengan hati adalah dengan mengakui nikmat yang didapatkan berasal dari Allah, disertai sikap khudhu' (tunduk). Syukur dengan lisan adalah dengan memuji Allah Ta'ala, sedangkan syukur dengan anggota badan adalah dengan memenuhi hak nikmat, yaitu dengan menggunakannya untuk ketaatan bukan untuk kemaksiatan.

5. Hendaknya seseorang memiliki sikap "syukur", dengan berterima kasih kepada siapa saja yang berbuat baik kepada kita. Di dalam hadits yang hasan disebutkan,

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهِ

"Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah." (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Adh Dhiyaa, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahihul Jami'* no. 6541)

39. As Sayyid

As Sayyid artinya semua ketinggian berpulang kepada-Nya. Bisa juga berarti yang dituju dalam semua kebutuhan, semakna dengan Ash Shamad. Di dalam hadits disebutkan:

عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ أَبِي انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا فَقَالَ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ

Dari Mutharrif ia berkata: Bapakku (Abdullah bin Asy Syikhkhir) berkata, "Aku berangkat bersama delegasi Bani Amir menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu kami berkata, "Engkau adalah sayyiduna (tuan kami)," maka Beliau bersabda, "As Sayyid adalah Allah Tabaaraka wa Ta'aala[147]," kemudian kami berkata, "Engkau adalah yang paling utama dan paling besar kebaikannya di antara kami." Beliau bersabda, "Ucapkanlah semua atau sebagaian kata-kata yang wajar bagi kalian, dan janganlah kalian terseret oleh setan." (HR. Abu Dawud dengan sanad yang jayyid, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jaami' no. 3594).

Di dalam hadits ini ada larangan mengucapkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sayyidinaa, sedangkan di hadits lain diterangkan bahwa Beliau pernah bersabda, "*Saya adalah sayyid anak Adam,*" Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda, "*Berdirilah untuk menuju sayyid kalian*", Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda tentang budak, "*Hendaknya ia (budak) memanggil (majikan) Sayyidi (sayyidku) dan maulaaku.*" Maka para pensyarah hadits berupaya menjama' dengan beberapa jama' berikut:

1. Larangan tersebut sebagai makruh.
2. Larangan dalam hadits di atas hanyalah karena dikhawatirkan timbul mafsadat (bahaya), yaitu membawa kepada sikap ghuluw (berlebih-lebihan) kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan jika tidak mengarah ke arah tersebut, maka hukumnya mubah.
3. Yang dilarang jika berbicara di hadapan langsung, yakni "Engkau adalah sayyid kami," namun jika tidak di hadapannya maka boleh. Hal itu, karena jika menyebut di hadapan dapat membuat seseorang 'ujub dan bangga diri. Namun pendapat yang ketiga ini tampak lemah, karena ada hadits yang memerintahkan agar budak memanggil majikannya sayyidi sebagai ganti rabbiy.

Adapun Syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah, ia berkata, "Yang tampak bagiku bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan sama sekali, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengizinkan mereka mengucapkan kata-kata mereka (yang biasa), namun Beliau melarang mereka terbawa oleh setan sehingga berbuat ghuluw seperti kata "As Sayyid", karena sayyid secara mutlak adalah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, boleh mengatakan, "Sayyid kami", "Sayyid bani fulaan" dsb. namun dengan syarat orang yang digelari seperti itu memang pantas. Jika tidak pantas, misalnya sebagai orang fasik atau zindik, maka tidak diucapkan seperti itu, meskipun martabat atau kedudukannya tinggi. Disebutkan dalam hadits, *"Janganlah kalian ucapkan "Sayyid" untuk orang munafik, karena jika ia sebagai sayyid, maka kalian telah membuat murka Tuhan kalian Azza wa Jalla."* Oleh karena itu, jika ia memang berhak dan di sana tidak terdapat hal yang dikhawatirkan, maka tidak mengapa. Adapun jika ada sesuatu yang dikhawatirkan atau orang yang disebut gelar itu tidak pantas, maka tidak boleh. Yang dikhawatirkan itu maksudnya adalah dikhawatirkan timbul ghuluw."

---

[147] Oleh karena itu, sebaiknya tidak digunakan kata *As Sayyid* kepada manusia, kecuali jika diidhafatkan (dihubungkan dengan kata yang lain seperti dhamir/k. ganti nama).

Namun demikian, hal ini tidaklah menjadikan kita boleh menambahkan kata "sayyidinaa" pada lafaz-lafaz yang diajarkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam seperti shalawat dalam shalat, sehingga tetap tidak dibenarkan menambahkan "sayyidinaa" ketika membaca shalawat dalam shalat dan hal itu merupakan bid'ah.

40. Ash Shamad

Ash Shamad artinya Allah adalah Tuhan yang dituju oleh semua makhluk dalam memenuhi semua kebutuhan, karena Dia memiliki kesempurnaan secara mutlak baik pada dzat-Nya, nama, sifat maupun perbuatan-Nya, Dia juga yang dapat memenuhi semua kebutuhan. Dalam Al Qur'an disebutkan:

ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾

"Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu." (Al Ikhlas: 2)

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan dihasankannya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mendengar seseorang meminta kepada Allah Ta'ala dengan berkata:

اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ أَنِّى أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد

"Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu, karena aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau Tuhan Yang Maha Esa, Ash Shamad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan serta tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya."

Maka Beliau bersabda:

لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِالاِسْمِ الَّذِى إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِىَ بِهِ أَجَابَ

"Sesungguhnya kamu telah meminta kepada Allah dengan nama-Nya yang agung, di mana jika Dia diminta dengannya, maka Dia akan memberikan dan jika diseru dengannya, niscaya Dia akan mengabulkan." (Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Abi Dawud).

Dengan mengenal nama-Nya "Ash Shamad" membuat kita hanya meminta dipenuhi kebutuhan kepada-Nya baik dalam urusan dunia maupun agama.

41. Al Qaahir

42. Al Qahhar

Al Qaahir artinya yang berkuasa, mengalahkan dan memenangkan, sedangkan Al Qahhar merupakan bentuk mubaalaghah (lebih) yang menunjukkan bahwa kekuasaan-Nya adalah mutlak, tidak dapat terkalahkan oleh siapa pun. Dalam Al Qur'an disebutkan:

وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٨﴾

"Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya. dan Dialah yang Mahabijaksana lagi Maha mengetahui." (Al An'aam: 18)

يَوْمَ هُم بَٰرِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ ۚ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

“(Yaitu) hari (ketika) mereka keluar (dari kubur); tidak ada sesuatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. (lalu Allah berfirman): "Milik siapakah kerajaan pada hari ini?" Milik Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan." (Al Mukmin: 16)

Dengan mengenal nama-Nya "Al Qaahir" dan "Al Qahhar" membuat hati kita tenteram, karena Dia akan mengalahkan orang-orang yang zalim dan akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berada di atas kebenaran. Demikian juga menjadikan kita kembali kepada Allah dalam setiap permasalahan dan membuat kita mencari keridhaan Allah dan menjauhkan diri dari bermaksiat kepada-Nya.

43. Al Jabbar

Al Jabbar artinya Allah Maha Berkuasa dan bebas bertindak, dan tindakan-Nya di atas hikmah, keadilan dan ihsan. Al Jabbar juga berarti Allah Subhaanahu wa Ta'aala mewujudkan kehendak-Nya terhadap semua makhluk-Nya tanpa ada yang dapat menghalangi. Al Jabbar juga bisa bermakna Ar Ra'uuf, yakni bahwa Dia yang menutup (menghilangkan) kesedihan orang yang sedih, orang yang lemah dan memberikan perlindungan kepada orang yang berlindung kepada-Nya. Dia yang menguatkan orang yang lemah, menolong orang yang teraniaya dan mengalahkan orang yang zalim. Dalam Al Qur'an disebutkan:

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ
ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

"Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja, Yang Mahasuci, yang Maha Sejahtera, yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Mahaperkasa, yang Mahakuasa, Yang memiliki segala keagungan, Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (Al Hasyr: 23)

Di antara pesan yang dapat kita ambil dari nama-Nya Al Jabar" adalah sbb:

1. Dapat membersihkan jiwa dari sifat sombong, bahkan hal itu (sombong) merupakan sikap melampaui batas dari diri seorang hamba dan sama saja hendak merebut hak Allah Azza wa Jalla.
2. Hendaknya seseorang menjauhi sikap zalim
3. Menambah rasa yakin akan dihadapkan kepada Allah pada hari kiamat, sehingga mengharuskan dirinya mempersiapkan bekal berupa takwa agar seorang hamba tidak mendapatkan kecuali rahmat-Nya, kelembutan dan ihsan-Nya.
4. Meminta kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala untuk memperbaiki yang sudah rusak dan dalam mengalahkan orang-orang yang zhalim.
5. Menyerahkan urusan kepada-Nya, karena kehendak-Nya pasti terwujud.

44. Al Hasiib

Al Hasiib artinya Allah Maha Memperhitungkan, mengawas, mengurus dengan teliti dan Maha Menghisab (memeriksa). Al Hasiib bisa berarti bahwa Allah yang mencukupi hamba-hamba-Nya dalam semua kebutuhan mereka, Dia juga yang menghisab, menjumlahkan dan merekam semua aktifitas kita yang baik maupun yang buruk. Dalam Al Qur'an disebutkan:

ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

"Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)." (QS. An Nisaa': 6)

ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

"Sesungguhnya Allah memperhitunganakan segala sesuatu." (QS. An Nisaa': 86)

"Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan." (Al Ahzaab: 39)

Apabila seseorang mengenal bahwa Allah sebagai Pencukupnya, tentu ia tidak meminta dipenuhi kebutuhan kepada siapa-siapa selain kepada Allah, karena Dia yang mengabulkan doa orang yang berdoa, orang yang pasrah dan orang yang bertawakkal kepada-Nya. Mengenal nama-Nya "Al Hasiib" juga dapat membantu seseorang berpikir dan bertindak hati-hati dalam berkata-kata dan berbuat, karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala merekam semuanya dan menghisabnya, sehingga seseorang akan lebih memilih kebaikan. Saat mendapatkan nikmat, seseorang akan bersyukur, karena ingin dihisab di atas perbuatan itu, dan jika ia mendapatkan musibah, ia pun bersabar, karena ingin dihisab di atas perbuatan itu. Demikian juga akan membantu seseorang memuhasabah dirinya sebelum nanti dihisab. Umar bin Khaththab radhiyallahu 'anhu berkata, "*Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti*."

45. Al Haadiy

Al Haadiy artinya Allah Maha Pemberi petunjuk. Dia memberikan petunjuk irsyad (memberitahukan jalan yang lurus) dan pemberi petunjuk taufiq (membantu hati orang-orang mukmin untuk menempuh jalan yang lurus itu dan melapangkan dada mereka kepadanya). Dalam Al Qur'an disebutkan:

وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ٥٤

"Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus." (Al Hajj: 54)

Allah adalah Al Haadiy, dia mewajibkan hamba-hamba-Nya untuk selalu meminta hidayah-Nya dalam shalat mereka *"Tunjukilah kami jalan yang lurus*," hal itu karena kebutuhan mereka terhadap hidayah tidak pernah cukup, bahkan harus terus dan terus, melihat keadaan hati yang mudah berbalik, keadaaan diri yang lemah, kehidupan yang penuh dengan cobaan dan lainnya, sehingga mengharuskan mereka senantiasa meminta hidayah-Nya. Oleh karena itu, di antara doa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah:

اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

"Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, sikap 'iffah (menjauhi yang haram) dan rasa cukup." (HR. Muslim)

Mengenal nama-Nya "Al Haadiy" dapat membuat seorang mukmin senantiasa meminta kepada-Nya hidayah, baik hidayah irsyad maupun hidayah taufiq baik untuk dirinya, keluarganya, kerabatnya, tetangganya, kawannya dan masyarakatnya. Berdoa meminta diberikan hidayah termasuk wasilah dakwah yang utama, sehingga tidak pantas diremehkan oleh seorang da'i.

46. Al Hakam

Al Hakam artinya Allah yang menjadi hakim hamba-hamba-Nya, Dia-lah yang memutuskan masalah di antara mereka di dunia dan di akhirat. Al Hakam juga berarti bahwa Dia yang menetapkan hukum di antara hamba-hamba-Nya di dunia maupun akhirat dengan keadilan-Nya. Dia tidak berbuat zalim meskipun seberat biji dzarrah serta tidak memikulkan kepada orang lain dosa seseorang, Dia tidak membalas seorang yang berdosa melebihi dosa yang dilakukannya dan Dia yang memberikan hak kepada pemiliknya, tidak ada satu pun pemilik hak kecuali Dia akan menyampaikannya, Dia Maha Adil dalam mengurus dan menetapkan. Al Hakam juga berarti bahwa janji-Nya tidak disusupi keraguan dan perbuatan-Nya tidak dimasuki kekurangan. Al Hakam juga bisa berarti bahwa Dia yang menetapkan semua makhluk tunduk dan taat, Dia juga yang

menghukumi pelaku maksiat dengan neraka. Al Hakam juga berarti bahwa Dia-lah yang menetapkan si fulan mendapatkan nikmat dan si fulan mendapatkan siksa.

Dalam Al Qur'an disebutkan:

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَٰكِمِينَ ﴿٨﴾

"Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?" (At Tiin: 8)

Setelah seseorang mengenal bahwa Tuhannya adalah Al Hakam, maka hendaknya ia menerima keputusan Allah dengan ridha dan menerima, ia yakin bahwa semua ketetapan-Nya adalah baik, karena berasal dari sisi Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dilihatnya orang yang lebih banyak rezekinya, maka diyakininya bahwa hal itu adalah pemberian Allah Ta'ala kepadanya, maka ia pun ridha dengan pemberian Allah Ta'ala. Dilihatnya orang yang tinggi keadaan agamanya, maka ia pun menambah ilmu dan berupaya menjadi sepertinya tanpa ada keinginan agar nikmat pada orang lain itu hilang. Demikian juga hendaknya ia menyelesaikan masalah dunia maupun agama kepada Allah dan Rasul-Nya, karena keputusan-Nya adalah adil, tepat dan bijaksana serta mengandung maslahat bagi kita semua. Di antara pesan yang dapat diambil juga dari nama-Nya Al Hakam adalah hendaknya seseorang berijtihad dengan sesungguhnya untuk menggapai hikmah (tepat dan sesuai) dalam semua masalah. Hikmah merupakan barang mukmin yang hilang, di mana saja ia mendapatkannya, hendaknya ia segera mengambilnya.

47. Al Quddus

Al Quddus artinya Allah Mahabersih dan Suci dari segala aib dan kekurangan. Dia bersih dari segala cacat, bersih juga dari sesuatu yang menyerupai-Nya dalam kesempurnaan. Al Quudus dan As Salaam, keduanya sama-sama meniadakan cacat dan kekurangan dari berbagai sisi serta mengandung makna kesempurnaan secara mutlak dari berbagai sisi. Hal itu karena jika sudah bersih dari kekurangan, menghendaki kesempurnaan dari berbagai sisi.

Di antara pesan yang dapat diambil dari nama-Nya "Al Quddus" adalah hendaknya seseorang berupaya membersihkan dirinya dengan berusaha memiliki sifat seperti yang dimiliki Allah Azza wa Jalla, seperti pemurah, santun, sayang dan pema'af.

48. As Salaam

As Salaam artinya Allah Maha Sejahtera dan selamat dari berbagai aib, dan Dia juga yang memberikan keselamatan. As Salaam juga berarti Yang Memiliki keselamatan, Dia selamat dzat dan sifat-Nya dari segala kekurangan dan aib, demikian juga selamat perbuatan-Nya dari keburukan. As Salaam juga berarti bahwa dari-Nyalah keselamatan dan Dia-lah pemberi keselamatan.

Pesan yang dapat diambil dari nama-Nya "As Salaam" adalah:

1. Hendaknya seseorang berusaha menyelamatkan (menjaga) lisan dan tangannya dari mengganggu orang lain.
2. Dia juga hendaknya berusaha datang menghadap Allah nanti dengan hati yang selamat (qalbun salim). Oleh karena itu, ia bersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati seperti riya', sum'ah, tamak terhadap dunia, ujub, sombong, hasad, dendam dsb.

49. Al Barru

Al Barru artinya Al Muhsin, yakni Allah Subhaanahu wa Ta'aala Maha berbuat ihsan terhadap hamba-hamba-Nya. Dia Maha Ihsan kepada semua makhluk-Nya, ihsan-Nya mengena kepada semua makhluk-Nya yang baik maupun yang jahat. Namun orang-orang mukmin mendapatkan bagian yang lebih besar dan sempurna. Dalam Al Qur'an disebutkan:

إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

"Sesungguhnya Kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dia-lah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang." (Ath Thuur: 28)

Dengan mengenal nama-Nya Al Barru membantu kita untuk bersyukur kepada Allah sehingga kita dapat lebih giat lagi beribadah. Demikian juga membantu kita berbuat ihsan terhadap sesama.

50. Al Wahhab

Al Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Dia memberi tanpa meminta balasan. Dalam Al Qur'an disebutkan:

يَسْـَٔلُهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ ﴿٢٩﴾

"Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan." (Ar Rahman: 29)

Semua makhluk meminta kepada-Nya dalam waktu yang bersamaan dan di tempat yang berbeda.

Dengan mengenal nama-Nya Al Wahhab, membuat kita hanya meminta kepada-Nya dan sering-sering melakukannya. Nama-Nya ini menunjukkan bahwa Dia senang diminta, dan gunakanlah nama-Nya "Al Wahhab" setiap kali kita meminta nikmat, sesungguhnya Dia Mahakuasa untuk memberikannya.

51. Ar Rahmaan

Ar Rahmaan artinya Allah Maha Pemurah, rahmat-Nya luas meliputi segala sesuatu tanpa terkecuali, baik manusia maupun jin, orang saleh maupun jahat, manusia maupun hewan. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

ۖ وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ۚ

"Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu." (Al A'raaf: 156)

Nama "Ar Rahman" hanya khusus bagi Allah Ta'ala, tidak boleh untuk selain-Nya.

Di antara pesan yang terkandung dari nama-Nya Ar Rahmaan adalah hendaknya kita selaku hamba-Nya memiliki sikap sayang dan pemurah kepada semua, terhadap diri, keluarga maupun terhadap orang lain. Demikian juga hendaknya kita bersilaturrahim kepada kerabat kita, meskipun mereka memutuskan hubungan dengan kita.

52. Ar Rahiim

Ar Rahiim artinya Allah Maha Penyayang. Kasih sayang-Nya khusus diberikan kepada kaum mukmin di dunia dan akhirat. Di dunia dengan diberi-Nya hidayah dan di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

قَالَ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِۦ مَنْ أَشَآءُ ۖ وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَـٰتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

Allah berfirman, "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami". (Al A'raaf: 156)

Di antara pesan yang dapat diambil dari nama-Nya Ar Rahiim adalah hendaknya kita memiliki sfat sayang terhadap sesama mukmin, di mana hal ini merupakan ciri para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sehingga mereka mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala (lihat surat Al Fat-h: 29). Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

53. Al Kariim

Al Karrim artinya Allah Maha Mulia. Al Kariim juga bisa berarti Allah Maha mulia dan bersih dari kekurangan dan cacat dan yang berhak memiliki sifat-sifat keagungan. Al Kariim bisa berarti Allah Maha banyak pemberian dan banyak berbuat ihsan, Dia sering memberi, bahkan memberi melebihi kebutuhan. Al Kariim juga bisa berarti Allah suka memaafkan meskipun mampu memberikan hukuman.

Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

"Dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia". (An Naml: 40)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَـٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿٦﴾

"Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah." (Al Infithaar: 6)

Di antara pesan yang dapat kita ambil dari nama-Nya Al Kariim adalah hendaknya seseorang banyak meminta kepada Allah Subhaanahu wa Ta’ala, karena Allah adalah Al Kariim, demikian juga hendaknya seeorang memiliki akhklak mulia, dia beri orang yang tidak memberi kepadanya, dia maafkan orang yang menzaliminya dan memiliki sifat-sifat mulia serta jauh dari sifat yang rendah.

54. Al Akram

Al Akram artinya Allah Maha Pemurah, Dia sering memberi dan banyak kebaikan-Nya. Dalam Al Qur'an disebutkan:

ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿٣﴾

"Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah," (Al 'Alaq: 3)

55. Ar Ra'uuf

Ar Ra'uuf artinya Allah sangat sayang. Dia sangat sayang kepada semua makhluk-Nya dan senantiasa berbuat ihsan. Allah Ta'ala lebih sayang kepada hamba-hamba-Nya daripada sayangnya mereka kepada diri mereka sendiri. Rahmat-Nya di dunia mengena kepada semua makhluk-Nya, orang yang baik maupun orang yang buruk. Adapun di akhirat, maka hhusus untuk orang-orang mukmin saja. Dalam Al Qur'an disebutkan:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

"Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya." (Al Baqarah: 207)

Di antara pesan yang dapat diambil dari nama-Nya Ar Ra'uuf adalah hendaknya seseorang memiliki sifat sayang kepada sesama, menjauhkan dirinya dari sifat bakhil yang biasanya menimpa manusia. Allah Ta'ala berfirman:

قُل لَّوۡ أَنتُمۡ تَمۡلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحۡمَةِ رَبِّيٓ إِذٗا لَّأَمۡسَكۡتُمۡ خَشۡيَةَ ٱلۡإِنفَاقِۚ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ قَتُورٗا ١٠٠

Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya." Dan manusia itu sangat kikir." (Al Israa': 100)

Namun orang mukmin karena imannya, dirinya dapat menjauhi hal itu.

Demikian juga di antara pesan yang dapat diambil dari nama-Nya Ar Ra'uuf adalah percaya kepada Allah dan bahwa Dia akan memberikan jalan keluar sehingga ia tidak berputus asa. Hal itu, karena tertundanya rahmat karena ada hikmah Allah yang menghendaki demikian. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ مِنۢ بَعۡدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحۡمَتَهُۥۚ وَهُوَ ٱلۡوَلِيُّ ٱلۡحَمِيدُ ٢٨

"Dan Dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah Yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji." (Asy Syuuraa: 28)

56. Al Fattah

Al Fattah artinya Allah Maha Hakim, Dia yang memutuskan masalah di antara hamba-hamba-Nya dengan hukum syar'i-Nya dan hukum qadari-Nya serta hukum jaza'i-Nya (pembalasan). Dia membuka dengan kelembutan-Nya pandangan mata orang-orang yang jujur dan membuka hati mereka untuk mengenal-Nya, mencintai-Nya dan kembali kepada-Nya. Dia membukakan untuk hamba-hamba-Nya pintu rahmat dan rezeki yang bermacam-macam serta memberikan sebab yang dapat digunakan hamba-hamba-Nya untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

مَّا يَفۡتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحۡمَةٖ فَلَا مُمۡسِكَ لَهَاۖ وَمَا يُمۡسِكۡ فَلَا مُرۡسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٢

"Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (Faathir :2)

Dalam Al Qur'an disebutkan nama-Nya Al Fattah sbb:

ۚ رَبَّنَا ٱفۡتَحۡ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَ قَوۡمِنَا بِٱلۡحَقِّ وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰتِحِينَ ٨٩

"Ya Tuhan Kami, berilah keputusan antara Kami dan kaum Kami dengan hak (adil) dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya." (Al A'raaf: 89)

وَهُوَ ٱلۡفَتَّاحُ ٱلۡعَلِيمُ ٢٦

"Dan Dia-lah Maha pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui". (Saba': 26)

Di antara pesan yang dapat diambil dari nama-Nya Al Fattah adalah:

1. Hendaknya kita menjauhi kezaliman besar maupun kecil, karena Allah Ta'ala akan memberikan keputusan secara adil.
2. Barang siapa mengetahui bahwa Allah membuka pintu-pintu dan memudahkan semua sebab, maka janganlah mengetuk pintu kecuali pintu-Nya dan janganlah ia menghinakan dirinya kecuali kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala dan ketika ia terrtimpa musibah, ia pun semakin yakin bahwa Dia-lah yang akan menghilangkannya.
3. Hendaknya kita bersabar menunggu rahmat Allah dan tidak terburu-buru.

57. Ar Raaziq

Ar Raaziq artinya Allah Pemberi rezeki kepada semua makhluk-Nya, tidak ada satu pun makhluk kecuali atas tanggungan Allah-lah rezekinya. Rezeki-Nya kepada hamba-Nya terbagi dua:

a. *Rezeki umum*, rezeki ini mencakup kepada orang yang baik dan yang buruk, inilah rezeki bagi badan.

b. *Rezeki khusus*, yaitu rezeki bagi hati dan menyiraminya dengan ilmu dan iman.

58. Ar Razzaq

Ar Razzaq artinya Allah Maha Pemberi rizki, Dia yang memberikan manfaat baik dengan didatangkan-Nya kebaikan maupun dihindarkan-Nya bahaya. Ar Razzaq juga berarti bahwa Dia yang menciptakan rezeki dan menanggung untuk menyampaikannya kepada hamba-hamba-Nya serta mempermudah jalan-jalan untuk memperoleh manfaat. Ar Razzaq juga berarti bahwa Dia yang memberikan rezeki kepada hamba-hamba-Nya baik makanan, minuman maupun pakaian.

Rezeki Allah luas bentuknya, mencakup semua yang bermanfaat, baik materi maupun maknawi, baik untuk badan maupun untuk hati. Oleh karena itu, Islam dan iman merupakan rezeki, demikian juga bisa beramal saleh merupakan rizki. Dalam Al Qur'an disebutkan:

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." (Adz Dzaariyat: 58)

Di antara pesan yang dapat diambil dari nama-Nya Ar Razzaq adalah hendaknya kita meminta semua kebutuhan kepada Allah, karana Allah adalah Ar Razzaq. Demikian juga hendaknya kita tidak menyalahgunakan rezeki itu seperti menggunakannya untuk maksiat, bahkan termasuk syukur adalah menggunakan nikmat itu untuk ketaatan.

59. Al Hayyu

Al Hayyu artinya Allah Maha Hidup kekal dan tidak akan mati. Di mana nama-Nya Al Hayyu ini menghimpun semua makna hidup secara sempurna, seperti mendengar, melihat, mampu dan berkehendak. Nama-Nya Al Hayyu mencakup semua sifat Dzatiyyah, sedangkan Al Qayyum mencakup sifat Fi'liyyah.

Dalam Al Qur'an disebutkan:

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِۦ ۚ وَكَفَىٰ بِهِۦ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾

"Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. Dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hamba-Nya." (Al Furqaan: 58)

60. Al Qayyum

Al Qayyum artinya Allah Maha Mengurus urusan semua makhluk-Nya sendiri. Dia yang mengurus mereka dan memberi mereka rezeki. Dalam Al Qur'an disebutkan:

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ ﴿٢﴾

"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya." (Ali Imraan: 2)

Di antara pesan yang dapat diambil dari nama-Nya Al Hayyu-Al Qayyum adalah hendaknya seseorang menyerahkan urusan kepada Allah Tuhan Yang Maha Mengurus semua urusan. Dengan demikian, urusannya menjadi mudah dan akan hilang kepenatan atau kelelahan.

61. Ar Rabbu

Ar Rabbu artinya Allah Mengurus semua hamba-hamba-Nya dengan diatur-Nya dan diberikan berbagai nikmat. Lebih khusus lagi, Dia mengurus hamba-hamba pilihan-Nya dengan memperbaiki hati mereka, ruh dan akhlaknya. Oleh karena itu, hamba-hamba-Nya tersebut sering berdoa dengan nama-Nya ini "Ar Rabb", karena mengharapkan tarbiyah (bimbingan) dan arahan-Nya.

62. Al Malik

Al Malik artinya Allah adalah Raja, selain-Nya adalah milik-Nya. Dia memiliki kerajaan, Dia disifati dengan sifat Raja sebagai sifat keagungan dan kebesaran-Nya, Dia yang berkuasa dan berhak mengatur. Dia memiliki kekuasaan secara mutlak tanpa terkecuali. Milik-Nyalah alam bagian atas maupun bawah, semuanya merupakan hamba dan sebagai makhluk milik-Nya serta butuh kepada-Nya. Allah Maha Berkuasa, Maha Menundukkan dan Mengatur, Dia Mahakaya tidak membutuhkan makhluk yang ada, sedangkan semua makhluk membutuhkan-Nya. Dalam Al Qur'an disebutkan:

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

“Maka Mahatinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."(Thaahaa: 114)

Di antara pesan yang dapat diambil dari nama-Nya Al Malik adalah sbb.:

a. Barang siapa yang mengenal bahwa Tuhannya adalah Raja dan Pemilik alam semesta, maka akan membuatnya tidak akan tunduk menghinakan diri kepada makhluk-Nya.

b. Membuat seseorang semakin yakin dengan janji Allah Ta'ala serta membuatnya lebih percaya dengan apa yang ada di Tangan Allah daripada yang ada di tangannya.

c. Membuat seseorang merasa cukup dengan pertolongan Allah Ta'ala.

d. Memiliki keyakinan yang sempurna bahwa kenikmatan yang dimilikinya merupakan milik Allah Azza wa Jalla, Dia berhak menariknya kapan saja. Oleh karena itu, ia pun tidak menghadapinya dengan sikap gelisah, takut dan keluh kesah, bahkan menyikapinya dengan ridha dan yakin.

63. Al Maliik

Al Maliik sama seperti Al Malik, yang artinya Allah Maha Berkuasa, juga sebagai Raja. Dalam Al Qur'an disebutkan:

“Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang berkuasa.” (Al Qamar: 55)

64. Al Waahid

65. Al Ahad

Al Waahid dan Al Ahad artinya Allah Mahaesa. Allah Subhaanahu wa Ta'aala sendiri dengan seluruh kesempurnaan, tidak ada yang ikut serta di dalamnya. Seorang hamba wajib mengesakan-Nya, baik dengan mengenal kesempuraan-Nya secara mutlak, mengenal kesendirian-Nya dalam keesaan dan mereka wajib mengarahkan ibadah hanya kepada-Nya. Dalam Al Qur'an disebutkan:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Katakanlah, "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.” (Al Ikhlas: 1)

66. Al Mutakabbir

Al Mutakabbir artinya Allah Mahabersih dari keburukan, kekurangan dan cacat karena kebesaran dan keagungan-Nya, Dia memiliki segala keagungan. Semuanya kecil jika dibandingkan dengan-Nya. Dalam Al Qur'an disebutkan:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

*“Dialah Allah Yang tidak ada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Mahasuci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, **Yang Memiliki segala Keagungan**, Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” (Al Hasyr: 23)*

Oleh karena itu, sikap takabbur bagi Allah adalah hak, akan tetapi sikap takabbur bagi makhluk adalah tercela. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« الْعِزُّ إِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ يُنَازِعُنِى عَذَّبْتُهُ » .

“Keperkasaan adalah kain-Nya dan kebesaran adalah selendang-Nya, (Allah berfirman), “Barangsiapa yang hendak mengambilnya, niscaya Aku akan mengazab-Nya.” (HR. Muslim)

Di antara pesan yang dapat diambil dari hadits tersebut adalah hendaknya kita bertawaadhu' (tidak sombong) antara sesama makhluk dan menghinakan diri di hadapan Allah. Demikian juga hendaknya seseorang berdoa terus agar dijauhkan dari penyakit hati seperti 'ujub dan sombong.

67. Al Khaaliq

68. Al Khallaq

Al Khaaliq artinya Allah Maha Pencipta, sedangkan Al Khallaq merupakan bentuk mubaalaghah dari kata khaaliq, yakni Allah Subhaanahu wa Ta'ala banyak menciptakan makhluk. Dalam Al Qur'an disebutkan:

ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

“(Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Tuhan kamu; tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu.” (Al An'aam: 102)

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ

"Dan bukankah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui." (Yaasin: 81)

Dengan memperhatikan makhluk ciptaan Allah yang begitu indah, banyak jumlahnya dan bermacam-macam membuat kita mengetahui maha kuasanya Allah dalam mencipta dan Mahabijaksana.

69. Al Baari'

Al Baari' banyak memiliki makna, di antaranya Allah Maha Pencipta, Allah yang menciptakan manusia dari tanah, Allah yang membersihkan makhluk dari penyakit dan cacat, dan Allah yang membersihkan makhluk dari perbuatan syirk serta menciptakan mereka di atas tauhid. Nama Al Bari' terdapat di surat Al Hasyr ayat 24 yang sudah disebutkan sebelumnya.

Di antara pesan yang dapat diambil dari nama-Nya Al Baari' adalah:

a. Hendaknya kita bersikap tawaadhu' karena kita diciptakan dari tanah serta tidak bersikap sombong.

b. Mengingat bahwa Allah Ta'ala mampu mengembalikan kita seperti semula setelah menjadi tanah.

c. Mengetahui kemahakuasaan Allah Ta'ala yang mampu menciptakan manusia yang indah ini dari tanah.

70. Al Mushawwir

Al Mushawwir artinya Allah Yang membentuk rupa. Dia menciptakan segala sesuatu, merapihkan, memperindah dan menyempurnakannya. Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاء بِنَاء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

"Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam." (Ghaafir: 64)

Dengan mengenal nama-Nya Al Mushawwir membantu kita untuk bersyukur, karena kita diciptakan dalam bentuk yang sangat baik.

71. Al Mu'min

Al Mu'min memiliki beberapa arti, di antaranya: Allah Maha Benar seperti dalam janji dan ancaman-Nya, Allah Maha Pemberi keamanan dan memberikan perlindungan kepada hamba-hamba-Nya, Dia juga yang membenarkan para rasul-Nya dengan semua ayat dan bukti yang menunjukkan kebenaran apa yang mereka bawa. Nama-Nya Al Mu'min ada di surat Al Hasyr ayat 23 yang sudah disebutkan sebelumnya.

Dengan mengenal nama-Nya Al Mu'min membuat kita lebih percaya terhadap janji Allah Ta'ala. Demikian juga membuat kita berdoa meminta keamanan kepada-Nya.

72. Al Muhaimin

Al Muhaimin juga memiliki beberapa arti, di antaranya: Allah Maha Pengawas dan Pemelihara, Dia Maha Menyaksikan perbuatan dan gerak-gerik makhluk-Nya, bahkan Dia mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Karena sempurna kekuasaan dan keagungan-Nya, Dia mengetahui semua rahasia, mendengar keluhan dan permohonan hamba-Nya, Dia menghindarkan bahaya dan musibah serta memberikan berbagai nikmat.

Di antara pesan yang dapat diambil dari nama-Nya Al Muhaimin adalah membuat kita malu kepada Allah Ta'ala ketika hendak berbuat maksiat, karena Allah Ta'ala senantiasa melihat dan menyaksikan kita. Demikian juga kita dapat merasakan ketentraman dalam hidup ketika berada di bawah naungan ma'iyyatullah (kebersamaan Allah) di mana saja kita berada, yakni Dia melihat perbuatan dan keadaan kita dan mendengar ucapan kita.

73. Al Muhiith

Al Muhitth artinya Allah Maha Meliputi segala sesuatu, baik ilmu-Nya, kekuasaan-Nya, kasih sayang-Nya dan keperkasaan-Nya. Dalam Al Qur'an disebutkan:

وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا

“Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan (pengetahuan) Allah meliputi segala sesuatu. “ (An Nisaa': 126)

Oleh karena itu, tidak ada satu pun makhluk yang lepas dari pantauan-Nya dan tidak ada satu pun yang dapat meloloskan diri dari azab-Nya jika datang.

74. Al Muqiit

Al Muqiit artinya Allah pencipta makanan, baik makanan bagi badan berupa makanan dan minuman, maupun makanan bagi hati berupa tauhid, iman dan ma'rifatullah (mengenal Allah), Dia juga yang menjamin kebutuhan hamba-hamba-Nya. Dia yang menyampaikan kepada semua makhluk makanannya, Dia juga yang mengirimkan rezeki kepada mereka dan mengarahkannya sesuai yang Dia kehendaki dengan hikmah-Nya. Al Muqiit juga bisa berarti yang menguasai segala sesuatu. Nama-Nya Al Muqiit tercantum di dalam Al Qur'an surat An Nisaa: 85 berikut:

مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

“Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian daripadanya. Dan barang siapa memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian daripadanya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (An Nisaa': 85)

Dengan mengenal nama-Nya Al Muqiit membuat seseorang hanya bergantung kepada Allah dalam memenuhi kebutuhan dunia dan akhiratnya. Demikian juga menjadikan seseorang memperhatikan orang yang ditanggungnya, yaitu anak dan istrinya dengan menafkahinya.

75. Al Wakiil

Al Wakil artinya Allah yang diserahkan kepada-Nya segala urusan. Dialah yang mengurus makhluk-Nya dengan ilmu-Nya, dengan kekuasaan-Nya yang sempurna dan hikmah-Nya yang dalam. Dia yang melindungi hamba-hamba-Nya, Dia memudahkan mereka untuk menempuh jalan yang baik dan menjauhkan mereka dari jalan yang buruk, siapa saja yang menyerahkan urusan kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupi-Nya. Allah Ta'ala berfirman:

ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ

"Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya." (Ath Thalaaq: 3)

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً

“Dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi Pelindung.” (An Nisaa': 81)

Al Wakil juga berarti bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'ala yang pertama kali menciptakan kita dalam bentuk yang indah, lalu mencukupkannya dan mengurusnya.

Dengan mengenal nama-Nya Al Wakil membuat kita hanya bertawakkal kepada Allah dalam setiap masalah yang kita hadapi. Tentunya, dalam bertawakkal kepada Allah, kita melakukakan hal-hal berikut:

a. Memiliki keyakinan kuat bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan Mampu menyelesaikan urusan yang diserahkan kepada-Nya.
b. Menjalankan berbagai sebab yang ada
c. Menyerahkan urusan -setelah menjalani sebab- kepada Allah Ta'ala
d. Memiliki rasa yakin dan ridha dengan apa yang datang dari Allah dan menerimanya, bahwa yang demikian merupakan kebaikan baginya.

76. Al Kaafi'

Al Kaafi' artinya Allah Maha Pemberi kecukupan. Dia mencukupkan kebutuhan semua hamba-hamba-Nya, lebih khusus lagi kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, bertawakkal kepada-Nya dan meminta bantuan kepada-Nya baik dalam urusan dunia maupun akhirat.

Dengan mengenal nama-Nya Al Kaafi' membantu kita untuk tidak khawatir merasa kekurangan, karena kita bisa meminta kepada Allah agar memberikan kecukupan kepada kita.

77. Al Waasi'

Al Waasi' artinya Allah Mahaluas; ilmu dan rahmat-Nya meliputi segala sesuatu. Al Waasi' juga bisa berarti luas kerajaan dan kekuasaan-Nya. Al Waasi' juga berarti Mahaluas pemberian-Nya sehingga tidak dapat dihitung. Tentang nama-Nya Al Waasi' disebutkan dalam surat Al Baqarah: 261 sbb:

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. " (Al Baqarah: 261)

Pesan yang dapat diambil dari nama-Nya Al Waasi' adalah hendaknya seseorang malu berbuat maksiat kepada Allah yang Mahaluas pemberian-Nya. Demikian juga hendaknya seseorang tidak bersikap bakhil terhadap harta yang dimilikinya serta mau menyedekahkan hartanya di jalan Allah, karena Dia akan menggantinya dan Dia Mahaluas pemberian-Nya.

78. Al Haqq

Al Haq artinya yang memiliki kebenaran dan membimbing kepada kebenaran. Firman-Nya adalah benar, perbuatan-Nya adalah benar, pertemuan dengan-Nya adalah benar, para rasul-Nya adalah benar, kitab-kitab-Nya adalah benar, agama-Nya adalah benar dan beribadah kepada-Nya saja adalah kebenaran dan semua yang datang dari sisi-Nya adalah benar. Nama-Nya Al Haqq tercantum dalam surat An Nuur: 25:

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

"Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yag setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah-lah yang benar, lagi yang menjelaskan (segala sesutatu menurut hakikat yang sebenarnya)." (An Nuur: 25)

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّۚ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّۗ أَفَمَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّيٓ إِلَّآ أَن يُهْدَىٰۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾

Katakanlah, "Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran.'' Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (jika) diberi petunjuk? mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?'' (Yunus: 35)

Di antara pesan yang dapat diambil dari nama-Nya Al Haqq adalah hendaknya sesesorang mengetahui bahwa kebenaran itu berasal dari Allah, maka ikutilah kebenaran itu. Mengenal nama-Nya Al Haqq juga membantu kita untuk memperkuat iman, seperti yakin terhadap janji dan ancaman Allah, sehingga kita dapat menambah amal shalih.

79. Al Jamiil

Al Jamiil artinya Allah Mahaindah. Dia menyukai keindahan. Oleh karena itu, tidak mengapa seseorang memperindah diri dengan merapihkan penampilan, terlebih jika menghadap Allah Ta'ala seperti dalam shalat. Di dalam hadits disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ » . قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً . قَالَ « إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ » .

Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam Beliau bersabda, "Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun seberat biji sawi." Lalu ada seorang yang berkata, "Sesungguhnya ada seorang yang suka bajunya bagus dan sandalnya bagus." Maka Beliau bersabda, "Sesunggunya Allah indah, menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia." (HR. Muslim)

80. Ar Rafiiq

Ar Rafiiq artinya Allah Mahalembut, Dia menyukai kelembutan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ » .

"Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Mahalembut, menyukai kelembutan. Dia memberikan kepada kelembutan sesuatu yang tidak diberikan kepada kekerasan dan sesuatu yang tidak diberikan kepada selainnya." (HR. Muslim)

Di antara pesan yang dapat diambil dari nama-Nya Ar Rafiiq adalah hendaknya seseorang bersikap lembut dan tidak bersikap keras.

81. Al Hayiy

Al Hayiy artinya Allah Maha Malu, Dia malu jika ada hamba-Nya yang mengangkat tangan berdoa, lalu tidak dipenuhi-Nya. Di dalam hadits disebutkan:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَيِيٌّ سِتِّيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَ السِّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ

"Sesungguhnya Allah Ta'ala Mahamalu lagi suka menutupi, Dia menyukai rasa malu dan menutupi. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kamu mandi, maka hendaknya dia menutup diri." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, dan dishahihkan oleh Al Albani dalam *Shahihul Jaami'* no. 1756)

إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ

"Sesungguhnya Allah Maha Pemalu lagi Maha Mulia." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah (3117))

Di antara pesan yang dapat diambil dari nama-Nya Al Hayiy adalah hendaknya seseorang memiliki rasa malu, di antara contohnya adalah ketika mandi hendaknya tidak di tempat terbuka.

82. As Sittir

As Sittir artinya Allah suka menutupi, Dia suka menutupi aib hamba-hamba-Nya dan tidak membukanya. Di dalam hadits disebutkan:

« كُلُّ أُمَّتِى مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ ، وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ ، فَيَقُولَ يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ » .

"Semua umatku dimaafkan selain orang yang terang-terangan. Di antara sikap tidak punya malu adalah seseorang melakukan keburukan di malam harinya, lalu di pagi harinya, padahal sudah ditutupi dosanya oleh Allah, ia malah berkata, "Wahai fulan, semalam saya melakukan perbuatan ini dan itu." Padahal di malamnya sudah ditutupi, namun di pagi harinya ia buka tirai Allah." (HR. Bukhari)

Di antara pesan yang dapat diambil dari nama-Nya As Sittir adalah hendaknya seseorang tidak membuka aib yang ada padanya, padahal sudah ditutup oleh Allah Ta'ala. Demikian juga hendaknya ia menutup aib orang lain.

83. Al Ilaah

Al Ilaah artinya Al Ma'buud, yakni Allah adalah Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah; tidak selain-Nya. Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

"Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." (Al Baqarah: 163)

Pesan yang dapat diambil dari nama-Nya Al Ilaah adalah hendaknya kita hanya beribadah dan menyembah kepada Allah saja, karena Dia adalah Al Ilaah; yang berhak disembah.

84. Al Qaabidh

Al Qaabidh artinya Allah Maha Menggenggam dan Maha Menyempitkan. Dia menggenggam ruh, menggenggam hati manusia dan membolak-balikkannya. Dia juga yang menyempitkan rezeki. Dalam Al Qur'an disebutkan tentang nama-Nya Al Qaabidh:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

"Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Al Baqarah: 245)

85. Al Baasith

Al Baasith artinya Allah Maha Melapangkan rizki. Al Baasith juga berarti bahwa Allah yang membangkitkan manusia. Al Baasith juga berarti, bahwa Allah yang melapangkan hati manusia untuk menerima hidayah dan beriman kepada-Nya. Tentang nama-nya Al Baasith ini disebutkan dalam hadits sbb:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

"Sesungguhnya Allah Ta'ala, Dia-lah Yang Maha Pencipta, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki dan Pemberi rezeki serta yang menetapkan harga. Sesungguhnya saya tidak ingin menghadap Allah dalam keadaan ada seorang yang menuntut kezaliman karena tindakanku terhadapnya baik dalam masalah darah maupun harta." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Baihaqi, dan dishahihkan oleh Al Albani dalam Shahihul Jaami' no. 1846)

Dengan mengenal nama-Nya Al Qaabidh dan Al Baasith, kita akan menyadari bahwa sempitnya rezeki yang kita terima dan lapangnya adalah berasal dari Allah Ta'ala sebagai ujian dan cobaan. Jika kita dilapangkan rezeki hendaknya bersyukur dan jika disempitkan rizki, hendaknya bersabar. Demikian juga hendaknya seseorang bergantung kepada Allah Yang Maha kuasa melapangkan dan menyempitkan rezeki dengan meminta hanya kepada-Nya, karena hanya Dia yang mampu melapangkan rizki.

86. Al Mu'thiy

Al Mu'thiy artinya Allah Maha Pemberi. Nama-Nya Al Mu'thiy disebutkan dalam dzikr setelah shalat yang biasa kita baca:

« لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ »

"Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja; tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan dan milik-Nya pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberikan jika Engkau halangi, serta tidaklah bermanfaat orang yang memiliki kekayaan untuk menghindarkan azab-Mu." (HR. Muslim)

Dengan mengenal nama-Nya Al Mu'thiy, kita mengetahui bahwa pemberian yang kita dapatkan adalah berasal dari Allah Ta'ala, jika Dia memberi, maka tidak ada yang dapat menghalangi pemberian-Nya.

87. Al Muqaddim

Al Muqaddim artinya Allah Maha mendahulukan. Al Muqaddim juga berarti bahwa Dia yang pertama sebelum segala sesuatu. Dia mendahulukan orang yang alim (berilmu) di atas orang yang jahil, yang taat di atas orang yang bermaksiat dan mengedepankan orang-orang mukmin di atas orang-orang kafir.

88. Al Mu'akhkhir

Al Mu'akhkhir artinya Allah Maha Mengakhirkan. Al Mu'akhkhir juga berarti bahwa Allah adalah yang terakhir setelah segala sesuatu. Oleh karena itu, tidak ada sebelum-Nya segala sesuatu dan tidak ada setelah-Nya segala sesuatu. Allah Ta'ala yang mendahulukan siapa yang berhak didahulukan dan mengakhirkan siapa saja yang berhak diakhirkan, Dia menunda menyiksa orang-orang yang bernaksiat agar mereka mau bertobat. Dia juga yang menunda hukuman bagi orang yang zalim, hingga tiba saat yang tepat.

Nama-Nya Al Muqaddim dan Al Mu'akhkhir disebutkan dalam doa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sebelum salam dalam shalat tahajjud:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

"Ya Allah, ampunilah kesalahan yang telah aku lakukan dan yang akan aku lakukan, yang aku sembunyikan dan yang aku tampakkan. Yang aku berlebihan terhadapnya dan yang Engkau lebih tahu daripadaku terhadapnya. Engkau yang mendahulukan dan mengakhirkan, tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Engkau." (HR. Muslim)

89. Al Mubiin

Al Mubiin artinya Allah Maha Menerangkan. Dia menerangkan kebenaran kepada hamba-hamba-Nya untuk menegakkan hujjah. Nama-Nya Al Mubiin disebutkan dalam surat An Nuur: 25 sbb:

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

"Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yag setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah-lah yang benar, lagi yang menjelaskan." (An Nuur: 25)

Di antara pesan yang dapat diambil dari nama-Nya Al Mubiin adalah hendaknya kita berusaha menerangkan kebenaran dan tidak menyembunyikannya, menolak syubhat dan menerangkan kebenaran secara baik dan mudah dimengerti.

90. Al Mannan

Al Mannan artinya Allah Maha Pemberi nikmat. Dia banyak memberikan nikmat, meskipun tidak diminta. Nikmat-Nya terlalu banyak, hingga jika kita mau menghitungnya, niscaya kita tidak akan sanggup. Nama-Nya Al Mannan disebutkan dalam doa ismul a'zham berikut, di mana jika seseorang berdoa menggunakan ismul a'zham, niscaya akan dikabulkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مَنَّانُ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu, karena milik-Mu segala pujian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Wahai Yang memberikan nikmat, wahai yang menciptakan langit dan bumi, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan." (HR. Ahmad, Syaikh Syu'aib Al Arnauth berkata, "Hadits shahih, dan isnad ini siap dihasankan.")

Dengan mengenal nama-Nya Al Mannan dapat membuat seseorang semakin cinta kepada Allah, bersyukur kepada nikmat-nikmat-Nya dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala.

91. Al Waliyy

Al Waliyy artinya Allah Maha Pembela, Pelindung, Penolong dan Penguat. Dia penolong dan pembela hamba-hamba-Nya yang beriman, Dia membimbing mereka ke jalan yang lurus, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dia yang menjamin kehidupan hamba-hamba-Nya. Dalam Al Qur'an disebutkan tentang nama-Nya Al Waliyy sbb:

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِۗ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

"Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Al Baqarah: 257)

92. Al Maulaa

Al Maula sama seperti Al Waliy, yakni Allah yang melindungi dan menolong hamba-hamba-Nya yang beriman. Membimbing mereka ke jalan yang lurus dan yang menjamin urusan mereka. Nama-Nya Al Maulaa disebutkan dalam surat Muhammad: 11:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَأَنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿١١﴾

"Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak mempunyai pelindung." (Muhammad: 5)

93. An Nashiir

An Nashiir artinya Allah Maha Penolong, Dia yang memberikan pertolongan kepada kepada hamba-hamba-Nya untuk menghadapi musuh-Nya dan musuh mereka. Nama-Nya An Nashiir ada dalam Al Qur’an di surat Al Anfaal: 40 dan surat Al Hajj: 78. Demikian pula terdapat dalam doa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika berperang:

اَللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِيْ وَأَنْتَ نَصِيْرِيْ بِكَ أَجُوْلُ وَبِكَ أَصُوْلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ

"Ya Allah, Engkau adalah Penguatku dan Penolongku, dengan pertolongan-Mu aku bertempur, dengan pertolongan-Mu aku menyerang dan dengan pertolongan-Mu aku berperang." (HR. Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Abu Dawud dan Adh Dhiyaa’, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami’ no. 4757)

94. Asy Syaafiy

Asy Syaafiy artinya Allah Yang menyembuhkan. Dia yang menyembuhkan penyakit yang menimpa makhluk-Nya. Nama-Nya Asy Syaafi disebutkan dalam doa yang diajarkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk diucapkan kepada orang yang sakit setelah mengusapnya dengan tangan kanan, yaitu:

« اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، أَذْهِبِ الْبَاسَ ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِى ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً » .

"Ya Allah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit. Engkau adalah Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu. Kesembuhan yang Engkau berikan tidak meninggalkan penyakit." (HR. Bukhari dan Muslim)

Di antara pesan yang dapat diambil dari nama-Nya Asy Syaafiy adalah hendaknya ketika sakit kita berdoa kepada Allah meminta kesembuhan-Nya, karena Dia adalah Asy Syaafi (yang menyembuhkan).

95. Maalikul Mulk

Maalikul mulk artinya Allah Yang memiliki kerajaan. Di Tangan-Nya segala kerajaan, Dia-lah Malikul amlaak (Raja di atas semua raja), kepunyaan-Nya kerajaan pada hari kiamat seluruhnya. Nama-Nya Maalikul mulk disebutkan dalam surat Ali Imraan: 26:

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

Katakanlah, "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu." (Ali Imraan: 26)

96. Jaami'un naas

Jaami'un naas artinya Allah yang mengumpulkan manusia. Dia mengumpulkan semua manusia di padang mahsyar untuk diputuskan masalah yang mereka perselisihkan di dunia, dikumpulkan mereka untuk dihisab dan ditimbang amalan yang mereka lakukan di dunia. Nama-Nya Jaami'un naas disebutkan dalam surat Ali Imraan: 9 sbb:

رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوۡمٖ لَّا رَيۡبَ فِيهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخۡلِفُ ٱلۡمِيعَادَ ﴿٩﴾

"Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tidak ada keraguan padanya". Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji." (Ali Imraan: 9)

97. Nuurus samaawaati wal ardh

Nuurus samaawaati wal ardh adalah Allah pemberi cahaya langit dan bumi, Dia juga yang memberikan petunjuk/hidayah kepada keduanya dan Dia mengatur urusan keduanya. Nama-Nya di atas ada di surat An Nuur: 35, yaitu:

۞ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشۡكَوٰةٖ فِيهَا مِصۡبَاحٌۖ ٱلۡمِصۡبَاحُ فِي زُجَاجَةٍۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوۡكَبٞ دُرِّيّٞ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٖ مُّبَٰرَكَةٖ زَيۡتُونَةٖ لَّا شَرۡقِيَّةٖ وَلَا غَرۡبِيَّةٖ يَكَادُ زَيۡتُهَا يُضِيٓءُ وَلَوۡ لَمۡ تَمۡسَسۡهُ نَارٞۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٖۚ يَهۡدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُۚ وَيَضۡرِبُ ٱللَّهُ ٱلۡأَمۡثَٰلَ لِلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ﴿٣٥﴾

"Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkah, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (An Nuur: 35)

Di antara pesan yang dapat diambil dari nama-Nya An Nuur adalah hendaknya seseorang menempuh jalan Allah, yaitu Islam, karena jalan tersebut merupakan jalan yang lurus dan terang. Allah Ta’ala berfirman,

وَمَن لَّمۡ يَجۡعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورٗا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾

"(Dan) barang siapa yang tidak diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah, maka ia tidak mempunyai cahaya sedikit pun." (An Nuur: 40)

Jalan yang terang tersebut ada di dalam kitab Allah (Al Qur'an) dan Sunnah Rasul-Nya. Dengan keduanya seseorang dapat memperoleh cahaya Allah, dan dengan cahaya inilah seorang muslim melangkah. Sebaliknya, barangsiapa yang berpaling dari keduanya, maka ia akan terancam dengan ayat di bawah ini:

وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ ﴿١٢٤﴾

"Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta". (An Nuur: 124)

98. Dzul Jalaali wal Ikraam

Dzul Jalaali wal Ikraam artinya Allah Pemilik kebesaran, ketinggian dan kemuliaan. Nama-Nya Dzul Jalaalil wal ikraam disebutkan dalam ayat berikut:

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

"Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." (Ar Rahmaan: 27)

Para ulama menyebutkan nama-Nya di atas termasuk ke dalam Ismul A'zham, di mana apabila seseorang berdoa menyebut nama ini, niscaya akan dikabulkan dan jika seseorang meminta dengan nama tersebut, maka permintaannya akan dipenuhi.

99. Badii'us samaawaati wal ardh

Badii'us samaawaati wal ardh artinya Allah yang menciptakan pertama kali langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Nama-Nya Al Badii' ada pada ayat berikut:

بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

"Dia Pencipta langit dan bumi, bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu." (Al An'aam: 101)

Faedah:

Di antara ulama ada pula yang menyebutkan nama-nama Allah Subhaanahu wa Ta’ala yang ia gali dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam seperti yang dilakukan Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin dalam bukunya “*Syarh Al Qawaa’idil Mutsla*”, ia menyimpulkan nama-nama Allah Ta'ala yang ada dalam kitab Allah, yaitu:

1. Allah
2. Al Ahad (Allah Mahaesa)
3. Al A'laa (Allah Mahatinggi)
4. Al Akram (Allah Mahamulia)
5. Al Ilaah (Allah yang berhak disembah)
6. Al Awwal (Allah yang pertama; yang tidak ada sebelum-Nya segala sesuatu)
7. Al Aakhir (Allah yang terakhir; yang tidak ada setelah-Nya segala sesuatu)
8. Azh Zhaahir (Allah yang tampak; yang tidak ada di atas-Nya segala sesuatu)
9. Al Baathin (Allah yang tidak ada sesuatu di bawah-Nya)
10. Al Baari' (Allah Maha Pencipta)
11. Al Barr (Allah Maha ihsan)
12. Al Bashiir (Allah Mahamelihat)
13. At Tawwab (Allah Maha Penerima tobat)
14. Al Jabbar (Allah Subhaanahu wa Ta'aala mewujudkan kehendak-Nya terhadap semua makhluk-Nya tanpa ada yang dapat menghalangi)
15. Al Haafizh (Allah Maha Pemelihara)
16. Al Hasiib (Allah Maha Menghisab)
17. Al Hafiizh (Allah Maha Pemelihara)
18. Al Hafii (Allah Mahabaik)
19. Al Haqq (Allah Maha Benar)

20. Al Mubiin (Allah Maha Menerangkan)
21. Al Hakiim (Allah Mahabijaksana)
22. Al Haliim (Allah Maha Penyantun)
23. Al Hamiid (Allah Maha Terpuji)
24. Al Hayy (Allah Maha Hidup)
25. Al Qayyum (Allah Maha Mengurus makhluk-Nya sendiri)
26. Al Khabiir (Allah Maha Mengetahui)
27. Al Khaaliq (Allah Maha Pencipta)
28. Al Khallaq (Allah Maha Pencipta)
29. Ar Ra'uuf (Allah Maha Sayang)
30. Ar Rahmaan (Allah Maha Pemurah)
31. Ar Rahiim (Allah Maha Penyayang)
32. Ar Razzaq (Allah Maha Pemberi rezeki)
33. Ar Raqiib (Allah Maha Pengawas)
34. As Salaam (Allah Maha Pemberi keselamatan)
35. As Samii' (Allah Maha Mendengar)
36. Asy Syaakir (Allah Maha Menyukuri)
37. Asy Syakuur (Allah Maha Mensyukuri)
38. Asy Syahiid (Allah Maha Menyaksikan)
39. Ash Shamad (Allah, Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu)
40. Al 'Aalim (Allah Maha Mengetahui)
41. Al 'Aziiz (Allah Maha Perkasa)
42. Al 'Azhiim (Allah Maha Agung)
43. Al 'Afuww (Allah Maha Memaafkan)
44. Al 'Aliim (Allah Maha Mengetahui)
45. Al 'Aliiy (Allah Maha Tinggi)
46. Al Ghaffar (Allah Maha Pengampun)
47. Al Ghafuur (Allah Maha Pengampun)
48. Al Ghaniyy (Allah Maha Kaya)
49. Al Fattah (Allah Maha Hakim, Dia yang memutuskan masalah di antara hamba-hamba-Nya)
50. Al Qaadir (Allah Mahakuasa)
51. Al Qaahir (Allah Mahaberkuasa)
52. Al Quddus (Allah Mahabersih dan suci dari segala aib dan kekurangan)
53. Al Qadiir (Allah Mahakuasa)
54. Al Qariib (Allah Mahadekat)
55. Al Qawiyy (Allah Mahakuat)
56. Al Qahhar (Allah Maha Berkuasa)
57. Al Kabiir (Allah Mahabesar)

58. Al Kariim (Allah Mahamulia)
59. Al Lathiif (Allah Maha Lembut dan halus)
60. Al Mu'min (Allah Maha Pemberi keamanan)
61. Al Muta'aaliy (Allah Mahatinggi)
62. Al Mutakabbir (Allah Maha bersih dari keburukan, kekurangan dan cacat karena kebesaran dan keagungan-Nya, Dia memiliki segala keagungan)
63. Al Matiin (Allah Mahakokoh)
64. Al Mujiib (Allah Maha Mengabulkan)
65. Al Majiid (Allah Mahamulia)
66. Al Muhiith (Allah Maha Meliputi)
67. Al Mushawwir (Allah Maha Membentuk)
68. Al Muqtadir (Allah Mahakuasa)
69. Al Muqiit (Allah Maha Pencipta makanan)
70. Al Malik (Allah Maharaja)
71. Al Maliik (Allah Maha Menguasai)
72. Al Maulaa (Allah Maha Pelindung)
73. Al Muhaimin (Allah Maha Pengawas dan Pemelihara)
74. An Nashiir (Allah Maha Pembela)
75. Al Waahid (Allah Mahaesa)
76. Al Waarits (Allah Maha Mewariskan)
77. Al Waasi' (Allah Mahaluas)
78. Al Waduud (Allah Mahacinta)
79. Al Wakiil (Allah yang diserahkan kepada-Nya segala urusan)
80. Al Waliiy (Allah Maha Pelindung)
81. Al Wahhab (Allah Maha Pemberi)

Sedangkan dari hadits-hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah:

82. Al Jamiil (Allah Maha Indah)
83. Al Jawwad (Allah Maha Pemberi)

Dalilnya sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَوَّادٌ يُحِبُّ الْجُوْدَ وَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلاَقِ وَ يَكْرَهُ سَفْسَافَهَا

"Sesungguhnya Allah Ta'aala Maha Pemberi, Dia suka memberi, Dia menyukai akhlak yang mulia dan membenci akhlak yang rendah." (HR. Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* dari Thalhah bin Ubaidillah dan Abu Nu'aim dari Ibnu Abbas, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahihul Jaami'* no. 1744)

84. Al Hakam (Allah Penyelesai masalah)

Dalilnya adalah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ....

"Sesungguhnya Allah adalah Al Hakam…dst." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa' (2615))

85. Al Hayiy (Allah Maha malu)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اللهَ حَيِيٌ كَرِيْمٌ

"Sesungguhnya Allah Maha Pemalu lagi Maha Mulia." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah (3117))

86. Ar Rabb (Allah Pengurus alam semesta)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِى الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ » .

"Adapun ketika ruku', maka agungkanlah Tuhanmu Azza wa Jalla di sana, sedangkan ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena sangat layak kamu akan dikabulkan." (HR. Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i)

87. Ar Rafiiq (Allah Maha Lembut)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الأَمْرِ كُلِّهِ

"Sesungguhnya Allah Mahalembut, menyukai kelembutan dalam segala sesuatu." (HR. Bukhari dan Muslim)

88. As Suubuh (Allah Mahasuci dari segala keburukan)

Dalilnya ucapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika ruku' dan sujud:

« سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ » .

"Mahasuci Allah dan Mahabersih, Tuhan para malaikat dan malaikat Jibril." (HR. Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i)

89. As Sayyid (semua ketinggian berpulang kepada Allah)

Dalilnya adalah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

اَلسَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

"As Sayyid adalah Allah Tabaaraka wa Ta'aala." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i dalam *Amalul yaumi wal lailah*, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahihul Jaami'* 3700)

90. Asy Syaafiy (Allah Maha Penyembuh)

Sudah disebutkan dalilnya

91. Ath Thayyib (Allah Maha Baik)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا

"Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik." (HR. Muslim dan Tirmidzi)

92. Al Qaabidh (Allah Maha Menyempitkan)
93. Al Baasith (Allah Maha Melapangkan)

Sudah disebutkan dalilnya.

94. Al Muqaddim (Allah Maha Mengawalkan)
95. Al Mu'akhkhir (Allah Maha Mengakhirkan)

Sudah disebutkan dalilnya.

96. Al Muhsin (Allah Maha Berbuat baik)

Dalilnya adalah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى مُحْسِنٌ فَأَحْسِنُوْا

"Sesungguhnya Allah muhsin, maka berbuat ihsanlah." (HR. Ibnu 'Addiy dari Samurah, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahihul Jaami'* no. 1823)

97. Al Mu'thiy (Allah Maha Pemberi)

Dalilnya adalah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

وَ اللهُ الْمُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ

"Allah-lah yang memberi, adapun saya hanya membagi-bagikan." (HR. Bukhari dan Muslim)

98. Al Mannan (Allah Maha Pemberi)

Sudah disebutkan dalilnya.

99. Al Witr (Allah Maha Esa)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

وَهْوَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ » .

"Allah adalah witr (Esa), Dia menyukai yang ganjil[148]." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syaikh Ibnu 'Utsaimin setelah menyebutkan nama-nama di atas berkata: "Inilah yang kami pilih setelah menggalinya; 81 ada dalam kitab Allah dan 18 ada dalam sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, meskipun kami masih ragu-ragu dalam memasukkan nama Al Hafiy, karena nama tersebut disebutkan dengan ditaqyid (dibatasi), yaitu pada firman Allah Ta'ala menyebutkan tentang (perkataan) Nabi Ibrahim:

(Berkata Ibrahim), "Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku." (Maryam: 47)

Demikian juga nama Al Muhsin, karena kami belum melihat para perawinya dalam (Mu'jam) Thabrani, namun Syaikhul Islam menyebutkannya termasuk nama-nama-Nya (Asmaa'ul Husna).

---

[148] Allah Subhaanahu wa Ta'ala suka kepada yang ganjil. Oleh karena itu, Dia menetapkan banyak ibadah dan makhluk dalam jumlah ganjil, seperti menetapkan shalat lima waktu, thawaf sebanyak tujuh kali, langit berjumlah tujuh, dan menganjurkan tiga kali dalam berbagai amal, seperti wudhu dan mandi.

Kemudian saya menemukannya dalam Mushannaf Abdurrazzaq (Juz 4/492/ no. 8603) dari Syaddad bin Aus dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam[149]."

Ia juga berkata: "Dan di antara nama-nama Allah Ta'ala ada yang diidhafatkan (dihubungkan), seperti *Maalikul mulki Dzil Jalaali wal Ikraam*." (Al Qawaa'idul Mutsla hal. 25 cet. Maktabah Al 'Ilm)

Kesimpulan umum

Secara umum dengan mengenal nama-nama-Nya dan mengamalkan pesan yang terkandung di dalamnya dapat menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, mendorong kita untuk beramal salih dan menjauhi maksiat, mendapatkan kecintaan dari Allah dan memasukkan kita ke surga.

Saya meminta kepada Allah, semoga saya dan anda dimasukkan ke dalam surga-Nya dan dijauhkan dari neraka, *Allahumma aamin.*

---

[149] Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jaami' (1824).

62. RIDHA ALLAH ADA PADA KERIDHAAN ORANG TUA

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنْ اَلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, “Ridha Allah ada pada keridhaan orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua.” (HR. Tirmidzi, dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Hakim, dan Al AlBani dalam Shahih At Tirmidzi dan Ash Shahiihah (515))

Syarh/penjelasan:

Ridha Allah ada pada keridhaan orang tua, dan murka-Nya ada pada kemurkaan orang tua karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan agar orang tua ditaati dan dimuliakan. Barang siapa yang menaati orang tua, maka ia telah menaati Allah, dan barang siapa yang membuat marah orang tua, maka telah telah membuat Allah murka. Ini adalah ancaman yang keras, yang menunjukkan bahwa durhaka kepada orang tua merupakan dosa yang besar. Hadits tersebut menunjukkan wajibnya seorang anak membuat ridha orang tua dan haram membuatnya marah. Oleh karena itu dalam hal-hal yang fardhu kifayah, seperti jihad yang fardhu kifayah, maka didahulukan kerelaan/keridhaan orang tua untuk itu. Namun untuk yang fardhu ‘ain, maka harus didahulukan yang fardhu ‘ain itu meskipun kedua orang tua tidak ridha, seperti shalat dan jihad yang fardhu ‘ain.

Perlu diketahui, menaati orang tua hanyalah jika orang tua memerintahkan hal yang ma’ruf; bukan memerintahkan melakukan kemaksiatan. Jika sampai memerintahkan kemaksiatan, seperti berbuat syirk atau meninggalkan shalat, maka tidak boleh ditaati, tetapi kita tetap wajib bergaul yang baik kepada kedua orang tua (lihat surah Luqman: 15).

Apabila hak ibu bertentangan dengan hak bapak, maka hak ibu yang didahulukan. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Bukhari, ketika seseorang bertanya, “Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku pergauli dengan baik?” Beliau menjawab, “Ibumu.” Sebanyak tiga kali, kemudian Beliau bersabda, “Bapakmu.” Di samping itu, karena ibu telah mengandung, melahirkan dan menyusui. Al Qadhi Iyadh berkata, “Jumhur ulama berpendapat, bahwa ibu lebih unggul daripada bapak dalam hal berbakti.” Al Harits Al Muhaasibiy menukilkan adanya ijma’ terhadap hal ini.

Faedah (catatan):

Dalam hadits Aisyah radhiyallahu 'anha yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa’i, dan dishahihkan oleh Hakim disebutkan, bahwa ia (Aisyah) pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang orang yang lebih besar haknya atas wanita? Beliau menjawab, “Suaminya.” Aisyah bertanya kembali, “Jika atas laki-laki?” Beliau menjawab, “Ibunya.”

Namun bisa saja didahulukan hak orang tua daripada suami, apabila kedua orang tua merasa tertimpa madharrat (bahaya), sebagai bentuk jama’ (penggabungan) antara beberapa hadits.

63. LARANGAN DURHAKA KEPADA KEDUA ORANG TUA

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Mughirah bin Syu’bah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah mengharamkan durhaka kepada ibu, mengubur bayi wanita hidup-hidup, mencegah dan meminta, serta membenci dikatakan dan katanya, banyak bertanya/meminta juga menyia-nyiakan harta.” (HR. Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hadits tersebut melarang durhaka kepada ibu, karena tingginya hak seorang ibu, meskipun kepada bapak dilarang juga kita durhaka. Batasan durhaka yang diharamkan sebagaimana yang dinukilkan kesimpulannya dari Al Bulqini adalah adanya sikap menyakitkan dari anak kepada kedua orang tua atau salah satunya yang secara ‘uruf (kebiasaan yang berlaku) hal itu bukan perkara ringan, sehingga tidak termasuk durhaka kalau orang tua menyuruh atau melarang, lalu anaknya menyelisihi yang secara ‘uruf hal itu tidak dianggap durhaka. Demikian pula misalnya jika kedua orang tua mempunyai hutang atau hak syar’i, lalu anaknya memberitahukannya kepada hakim, maka hal itu tidaklah dianggap mendurhakai, sebagaimana di antara anak-anak sahabat ada yang mengeluhkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang bapaknya yang membutuhkan hartanya, namun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menganggapnya sebagai durhaka. Namun Imam Ash Shan’aniy mengkritik pendapat tersebut, ia berkata, “Tentang hal ini perlu ditinjauh kembali, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *“Engkau dan hartamu untuk ayahmu,”* merupakan dalil yang melarangnya dari menghalangi ayahnya mengambil hartanya dan larangan terhadap sikap mengeluhnya.”

Ada pula yang berpendapat, bahwa yang dimaksud “Durhaka” adalah ketika seorang anak menyakiti salah satu di antara kedua orang tuanya dengan perbuatan di mana jika dilakukan terhadap orang lain hukumnya haram dan termasuk dosa-dosa kecil, namun jika dilakukan perbuatan itu kepada kedua orang tua menjadi dosa besar, atau ketika seorang anak menyelisihi perintah atau larangannya yang didasari kekhawatirannya kepada anaknya karena jika tidak dituruti bisa membahayakan dirinya atau anggota badannya, tentunya bukan dalam hal jihad yang wajib. Demikian pula jika seorang anak menyelisihi orang tua dengan bepergian jauh yang terasa berat bagi orang tua, dan hal itu pun tidak wajib bagi anak, atau pergi lama bukan untuk mencari ilmu yang bermanfaat atau bekerja. Demikian pula termasuk durhaka apabila seorang anak tidak memuliakan kedua orang tuanya seperti mengedepankan yang lain daripada kedua orangtuanya, tidak mau melayaninya atau bermuka masam kepadanya.

Maksud “mengubur bayi wanita hidup-hidup” adalah dilarangnya mengikuti perbuatan yang terjadi di zaman jahiliyyah yaitu mengubur hidup-hidup bayi perempuannya karena merasa malu mempunyai anak perempuan atau tidak suka kepada mereka. Ada yang mengatakan bahwa orang ‘Arab zaman jahiliyyah yang pertama kali melakukan hal itu adalah Qais bin ‘Aashim At Taimiy, bahkan di antara orang Arab ada yang sampai membunuh anaknya baik laki-laki maupun perempuan karena takut miskin dan takut tidak bisa memberi nafkah.

Sedangkan maksud “Mencegah” adalah dilarang mencegah sesuatu yang diperintahkan Allah untuk tidak dicegah. Termasuk ke dalamnya mencegah kelebihan air miliknya ketika ada orang yang kehausan meminta.

Sedangkan “Meminta” maksudnya dilarang meminta sesuatu yang tidak layak diminta. Meminta dibolehkan dalam keadaan terpaksa sebagaimana dalam sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berikut:

إِنَّ اَلْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، اِجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَومِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ؛ فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ اَلْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

“Sesungguhnya meminta-minta tidaklah halal kecuali bagi salah seorang di antara tiga orang ini: seorang yang menanggung beban, ia boleh meminta-minta sampai ia bisa melunasinya, kemudian ia berhenti. Seorang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan penopang hidupnya, dan orang yang tertimpa kemiskinan sehingga tiga orang yang berakal dari kaumnya menyatakan, “Si fulan telah tertimpa kemiskinan” maka ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan penopang hidupnya. Meminta-minta selain tiga hal itu, wahai Qabiishah, adalah haram dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram.” (HR. Muslim, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban)

Hadits ini menunjukkan bahwa hukum asal meminta-minta adalah tidak diperbolehkan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ

"Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya yang ia minta adalah bara api, maka silahkan untuk mengambil sedikit atau banyak." (HR. Muslim)

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

"Seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada manusia akan membuatnya datang pada hari Kiamat sedangkan di mukanya tidak ada sepotong daging pun." (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Al Qadhiy 'Iyadh berkata, "Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan hina dan jatuh tidak memiliki wajah/kedudukan di hadapan Allah. Ada pula yang mengatakan, bahwa hadits tersebut sesuai zhahirnya, yaitu ia akan dikumpulkan sedangkan wajahnya hanya terdiri dari tulang tanpa daging sebagai hukuman baginya dan tanda dosanya ketika ia meminta dan menuntut dengan wajahnya."

Maksud, “Dikatakan dan katanya” adalah menyampaikan perkataan yang didengarnya kepada orang lain tanpa tabayyun (mengecek lebih dulu), ia berkata, “Katanya ini dan itu,” tanpa menyebutkan siapa yang berkata, dan berkata “Si fulan berkata begini dan begitu.” Hal tersebut dilarang karena menyibukan diri dari hal yang tidak ada manfaat, di samping itu bisa saja mengandung ghibah (menggunjing orang), namimah (mengadu domba) dan kadzib (dusta). Terlebih apabila hal tersebut sering dilakukan maka tidak jarang jika terjatuh ke dalam tiga hal tadi (ghibah, namimah atau kadzib). Al Muhib Ath Thabariy berkata: Di sana terdapat tiga arti: *pertama*, bahwa kedua kata tersebut adalah bentuk masdar kata qaul (perkataan), kita katakan, “*Qultu **qaulan wa qiilan** (artinya: Aku mengatakan sebuah perkataan).”* Dalam hadits tesebut terdapat isyarat dibencinya banyak berbicara. *Kedua*, maksudnya adalah menyampaikan ucapan manusia dan membahasnya untuk anda beritakan tentangnya, sehingga anda katakan, *“Fulan berkata begini dan dikatakan kepadanya begitu.*” Dilarang hal ini bisa untuk menghindari banyak berkata demikian dan bisa karena dibenci menceritakannya. *Ketiga*, bahwa maksudnya adalah menceritakan perselisihan dalam perkara-perkara agama, seperti perkataan, “Fulan berkata begini,” dan “Fulan berkata begitu.” Sisi dibencinya hal itu adalah ketika banyak membicarakannya karena biasanya

tidak aman dari ketergelinciran, yakni bagi orang yang menyampaikan tanpa teliti dalam menyampaikan yang didengarnya dan tidak berhati-hati terhadapnya. Hal ini diperkuat oleh hadits yang shahih:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

“Cukuplah seorang telah berdusta ketika menyampaikan semua yang didengarnya.” (HR. Muslim)

Ash Shan’aniy berkata, “Bisa maksudnya ketiga arti tersebut.”

Sedangkan maksud, “Banyak bertanya/meminta” bisa maksudnya banyak meminta harta, bisa juga maksudnya banyak bertanya tentang masalah-masalah musykil (membingunkan), atau maksudnya adalah kedua-duanya. Tentang meminta-minta telah diterangkan sebelumnya, sedangkan larangan bertanya tentang perkara-perkara yang membingungkan (ruwet) para ulama yang jika mereka menjawab pertanyaan itu, mereka bisa tergelincir sehingga malah menimbulkan fitnah dan keburukan disebutkan dalam hadits riwayat Abu Dawud, namun hadits ini dha’if, sebagaimana diterangkan Syaikh Al Albani dalam Al Misykaat (243). Hal ini dilarang karena tidak ada manfaatnya dalam agama dan biasanya dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan jama’ah kaum salaf membenci menanyakan masalah yang tidak mungkin terjadi secara adat kebisaaan atau jarang sekali terjadi karena di dalamnya terdapat sikap berlebihan dan berkata dengan perkiraan yang pelakunya tidak lepas dari kesalahan. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah banyak menanyakan tentang kabar-kabar seseorang, peristiwa yang terjadi, dan banyaknya bertanya tentang pribadi seseorang secara mendalam di mana orang yang ditanya itu tidak suka menjawabnya. Semua tafsiran ini masuk ke dalam larangan “Banyak bertanya/meminta”.

Maksud, “Menyia-nyiakan harta” adalah mengeluarkannya bukan untuk manfaat agama dan dunianya, bisa juga maksudnya menghambur-hamburkan harta. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah mengeluarkan harta untuk yang haram. Namun yang dikuatkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar adalah mengeluarkannya kepada selain yang diizinkan syara’ mengeluarkannya, baik yang terkait dengan agama maupun dunia; karena Allah Ta’ala menjadikan harta untuk maslahat hamba-hamba-Nya, sedangkan menghambur-hamburkannya adalah meniadakan maslahat tersebut baik bagi pemilik harta maupun orang lain. Ia (Al Hafizh) juga berkata, “Wal hasil, banyak mengeluarkan harta ada tiga macam:

Pertama, untuk hal yang tercela secara syara’, maka tidak diragukan lagi keharamannya.

Kedua, untuk hal yang terpuji secara syara’, maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu dituntut selama tidak menghilangkan hak yang lain yang lebih penting daripadanya.

Ketiga, untuk hal-hal yang mubah, maka dalam hal ini terbagi menjadi dua bagian:

1. Untuk hal yang pantas dengan keadaan orang yang mengeluarkan itu dan sesuai kadar hartanya. Hal ini bukan termasuk menyia-nyiakan dan berlebihan.
2. Untuk yang tidak pantas secara ‘uruf (kebiasaan), jika untuk menghindarkan mafsadat (bahaya), baik sekarang atau pun yang mungkin datang maka hal itu tidak termasuk berlebihan (israf). Tetapi jika tidak demikian, maka menurut jumhur termasuk berlebihan.”

Al Baji salah seorang ulama madzhab Maliki berkata, “Sesungguhnya diharamkan mengeluarkan semua harta untuk disedekahkan.” Ia juga berkata, “Dan makruh banyak mengeluarkannya untuk maslahat dunia, namun tidak mengapa jika jarang terjadi seperti karena suatu hal, misalnya kedatangan tamu, karena hari raya, atau karena walimah. Telah disepakati tentang makruhnya mengeluarkan harta untuk bangunan yang melebihi kebutuhan, terlebih apabila ditambah menghias secara berlebihan. Demikian pula (makruh) siap memikul penipuan yang besar (ghubn fahisy) dalam jual beli tanpa adanya sebab.

As Subkiy dalam Al Halabiyyat berkata, “Adapun mengeluarkan harta untuk kesenangan yang mubah, maka diperselisihkan. Namun zhahir firman Allah Ta’ala, “*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”* Bahwa yang melebihi, yakni yang tidak layak dengan

keadaan orang yang mengeluarkan harta adalah israf (berlebihan). Barang siapa yang mengeluarkan harta yang banyak untuk acaran yang ringan, maka orang-orang yang berakal menganggapnya sebagai orang yang menyia-nyiakan harta.”

64. MEMAKI ORANG TUA ORANG LAIN SAMA SAJA MEMAKI ORANG TUANYA SENDIRI

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin 'Amr bin Al 'Aash radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Termasuk dosa besar adalah seorang memaki kedua orang tuanya,” lalu Beliau ditanya, “Wahai Rasulullah, apakah ada seorang yang mencaci maki kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Ya, yaitu ia memaki bapak seseorang sehingga bapaknya sendiri dimaki oleh orang itu, dan ia memaki ibu seseorang sehingga orang itu memaki ibunya.” (HR. Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan:

Di antara dosa-dosa itu ada yang madharatnya dan keburukannya begitu besar di lingkungan masyarakat, seperti membunuh, berzina, meminum khamr (arak), mencuri, bersumpah palsu, memutuskan tali silaturrahim, dan memakan harta anak yatim. Dosa-dosa ini disebut "Al Kabaa"ir" (dosa-dosa besar), karena besar mafsadatnya dan karena ancamannya yang begitu keras. Hadits di atas menerangkan kepada kita, bahwa mencaci maki ibu-bapak adalah dosa besar, termasuk pula perbuatan yang menjadi sebab orang tuanya dicaci maki, seperti mencaci maki ibu-bapak orang lain.

Maksud mencaci maki kedua orang tua adalah melakukan perbuatan yang menjadi sebab kedua orang tuanya dimaki. Ibnu Baththal berkata, “Hadits ini adalah dasar terhadap saddudz dzaraa’i” (menutup celah yang membawa kepada yang haram). Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan jika ujungnya membawa kepada hal yang haram, maka perbuatan itu haram dilakukan, meskipun maksudnya bukan hal yang haram. Imam Al Maawardiy beristinbath (mengeluarkan hukum) dari hadits tersebut haramnya menjual kain sutra kepada orang yang jelas-jelas akan memakainya, demikian pula dilarangnya menjual perasan anggur kepada orang yang diketahui akan membuat khamar/minuman keras.

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa yang diberlakukan adalah yang ghalib (yang terjadi pada umumnya), tidak yang jarang, karena orang yang memaki orang tua orang lain bisa saja tidak dibalas memaki oleh orang lain itu, tetapi ghalibnya (umumnya) dibalas.

Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim berkata, “Dalam hadits itu terdapat dalil bahwa orang yang menjadi sebab terhadap sesuatu, boleh dihubungkan sesuatu itu kepadanya.”

65. HAK-HAK SEORANG MUSLIM

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ * (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6, lalu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa sajakah itu?" Beliau menjawab, "Jika bertemu[150] ucapkanlah salam kepadanya, jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya, jika ia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia, jika ia bersin dan memuji Allah maka doakanlah, jika ia sakit maka jenguklah dan jika ia meninggal maka iringilah jenazahnya.” (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hak adalah sesuatu yang tidak patut ditinggalkan, sehingga perbuatan yang disebut sebagai “hak” hukumnya bisa menjadi wajib atau sunnah mu’akkadah (sunat yang ditekankan).

Ibnu Abdil Bar dan ulama lainnya menukilkan bahwa memulai mengucap salam itu sunnat, namun menjawabnya wajib. Mengucapkan salam banyak memiliki keutamaan di antaranya adalah bahwa salam itu sebab adanya saling cinta satu sama lain, termasuk amalan yang utama (mengucap salam kepada orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal), dll. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda ketika ditanya tentang ajaran Islam yang paling baik (paling banyak manfaatnya):

« تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ » .

“Yaitu engkau beri makan (orang lain), dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Makna “As Salaamu ‘alaikum” adalah semoga keselamatan dari Allah tetap diberikan kepadamu atau semoga kamu dalam lindungan Allah.

Ucapan salam yang paling pendek adalah “As Salaamu ‘alaikum” dengan bentuk jamak (banyak) agar mengena kepada orang yang diucapkan salam dan mengena pula kepada malaikat yang di dekatnya. Yang sempurna adalah menambahkan “Wa rahmatullahi wa barakaatuh”. Demikian juga dianggap sah mengucapkan salam dengan “As Salaamu ‘alaika” atau “Salaamun

---

[150] Meskipun tidak lama berpisahnya, berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ حَائِطٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ .

“Apabila salah seorang di antara kamu bertemu dengan saudaranya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Jika dihalangi pohon atau dinding atau batu, lalu bertemu kembali, maka ucapkanlah salam kepadanya.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Baihaqi dalam Asy Syu’ab, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jaami’ no. 789).

Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata, “Para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berjalan-jalan, ketika mereka menemui pohon atau bukit kecil, maka mereka berpisah ke kanan dan ke kiri. Ketika mereka bertemu dari baliknya, maka satu sama lain saling mengucapkan salam.”

‘alaika” dalam bentuk mufrad (tinggal). Jika yang diucapkan salam hanya seorang, maka wajib membalas pula secara perorangan[151]. Namun jika yang diucapkan salam ada banyak orang, maka menjawabnya fardhu kifayah bagi mereka, yakni cukup diwakili. Hal ini berdasarkan hadits hasan riwayat Ahmad dan Baihaqi berikut:

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ ﴿ يُجْزِئُ عَنْ اَلْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنْ اَلْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ ﴾

Dari Ali radhiyallahu ‘anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Cukup untuk sebuah rombongan orang jika lewat yang mengucapkan salam adalah salah seorang di antara mereka. Demikian pula cukup untuk rombongan orang yang menjawab adalah seorang di antara mereka.”

Disyaratkan dalam menjawab salam itu harus segera, demikian pula dalam menjawab salam dari orang yang tidak hadir yang menitip salam kepada seseorang atau melalui lembaran kertas (tulisan).

Perlu diketahui, bahwa tidak boleh memulai salam menggunakan kata-kata “Alaikas salaam” atau “Alaikumus salaam” karena ia salam untuk orang-orang yang telah mati. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى وَ لَكِنْ قُلِ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ

“Janganlah kamu mengucapkan “Alaikas salam”, karena ‘alaikas salam adalah penghormatan untuk orang-orang yang sudah mati. Akan tetapi, ucapkanlah, “As Salaamu ‘alaik.” (HR. Tiga orang dan Hakim, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami’ no. 7402)

Hendaknya dalam mengucapkan salam, anak muda mengucapkannya kepada orang tua, orang yang menaiki kendaraan mengucapkan kepada yang berjalan kaki, yang berjalan kepada yang duduk dan yang sedikit kepada yang banyak sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ لِيُسَلِّمْ اَلصَّغِيرُ عَلَى اَلْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى اَلْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى اَلْكَثِيرِ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ﴿ وَالرَّاكِبُ عَلَى اَلْمَاشِي ﴾

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Hendaknya anak muda mengucapkan salam kepada orang tua, orang yang lewat kepada orang yang duduk, orang yang sedikit kepada orang yang banyak. (HR. Bukhari-Muslim, sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan, “Dan orang yang menaiki kendaraan kepada orang yang berjalan.”)

Mengucapkan salam tidak dibatasi hanya ketika bertemu, berpisah pun disyari’atkan sebagaimana disebutkan dalam hadits di bawah ini, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُوْلَى أَحَقُّ مِنَ الْآخِرَةِ

“Apabila salah seorang di antara kamu tiba di majlis, maka hendaknya ia mengucapkan salam. Jika hendak duduk, maka silahkan duduk. Kemudian apabila dia bangun, maka hendaklah ia mengucapkan salam, karena salam yang pertama tidaklah lebih berhak daripada salam yang terakhir.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim dari Abu Hurairah)

Imam Nawawi berkata, “Zhahir hadits ini menunjukkan wajibnya bagi jama’ah menjawab salam kepada orang yang mengucapkan salam kepada mereka dan berpisah dari mereka (lalu mengucapkan salam).”

---

[151] Misalnya seseorang mengucapkan "As Salaamu 'alaika", maka kita jawab "Wa 'alaikas salam."

Demikian juga tidak dibenarkan ketika bertemu hanya berisyarat dengan tangan atau muka, tetapi harus dengan mengucap salam.

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa makruh hukumnya mengucapkan salam kepada orang yang berada di kamar mandi, yang sedang berdzikr, yang sedang membaca Al Qur'an, yang sedang buang air dan kepada orang yang berkhutbah Jum'at (khatib).

Para ulama menjelaskan bahwa undangan yang wajib adalah undangan walimah (dalam acara pernikahan), selainnya adalah sunat. Karena hadits yang menyuruh menghadirinya disebutkan di dalamnya wa'id (ancaman) yaitu dikatakan durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam jika tidak menghadirinya.

Memberikan nasihat (hal yang terbaik) kepada saudara kita apabila saudara kita meminta nasihat adalah wajib. Sedangkan jika tidak diminta maka hukumnya sunnat, karena hal ini termasuk menunjukkan kepada kebaikan.

Mengucapkan "*Al Hamdulillah*" bagi orang yang bersin hukumnya sunat. Imam Nawawi berkata, "Telah disepakati tentang sunatnya."

Mendoakan orang yang bersin jika mengucapkan *"Al Hamdulilah"* hukumnya wajib. Inilah yang dipegang oleh ulama madzhab Zhahiri dan Ibnul 'Arabi.

Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Dan dianjurkan bagi orang yang hadir di hadapan orang yang bersin yang tidak mengucapkan hamdalah untuk mengingatkannya agar mengucap hamdalah, lalu ia mendoakannya, karena itu termasuk nasihat dan beramr ma'ruf."

Doa untuk orang yang bersin adalah "Yarhamukallah" artinya "Semoga Allah merahmatimu" (sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari).

Bagi orang yang bersin apabila sudah didoakan hendaknya membalas dengan doa "*Yahdiikumullah wa yushlih baalakum*" artinya "Semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu" (sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari).

Demikian pula disyari'atkan bagi yang bersin untuk menutup wajah dengan tangannya atau kainnya dan merendahkan suaranya berdasarkan hadits berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam apabila bersin menutup wajahnya dengan tangannya atau kainnya dan merendahkan suaranya. (HR. Tirmidzi dan dishahihkan oleh Al Albani)

Apabila telah didoakan sebanyak tiga kali ternyata ia masih tetap bersin juga maka cukup, tidak perlu didoakan lagi karena hal itu berarti ia sakit. Tentunya yang kita doakan adalah orang muslim yang bersin yang mengucap hamdalah, bukan non muslim. Apabila ada non muslim yang bersin mengucap Al Hamdulillah maka doanya adalah "Yahdikumullah wa yushlih baalakum" (sebagaimana dalam hadits riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi) karena mendoakan orang non muslim agar mendapatkan hidayah adalah boleh, lain halnya jika mendoakannya agar mendapatkan rahmat.

Faedah:

Apa sikap kita ketika ada yang bersin dalam shalat?

Jawab: Imam Nawawi dalam Syarah Muslim ketika mensyarahkan hadits Mu'awiyah bin Hakam yang bersin dalam shalat berkata, "Di dalam hadits tersebut terdapat larangan mendoakan orang yang bersin dalam shalat, dan bahwa ia termasuk ucapan manusia yang diharamkan (diucapkan) dalam shalat dan menjadikannya batal jika yang melakukannya mengetahui (hukumnya) dan sengaja. Kawan-kawan kami berkata, "Jika ia menjawab "Yarhamukallah" dengan kaaf khithab (ada orang yang tertuju), maka batal shalatnya. Tetapi jika ia mengatakan "Allahummar hamhu" (Ya Allah rahmatilah) atau "Rahimallahu fulaanan" (semoga Allah merahmati si fulan), maka tidak batal shalat, karena bukan khithab. Adapun orang yang bersin dalam shalat, maka dianjurkan

memuji Allah Ta'ala dengan sir (rahasia). Inilah madzhab kami. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik dan lainnya. adapun dari Ibnu Umar, An Nakha'iy dan Ahmad radhiyallahu 'anhum, bahwa ia perlu menjahar(keras)kannya. Tetapi pendapat pertama lebih tampak, karena ia dzikr dan sunnahnya dzikr dalam shalat itu disirkan kecuali yang dikecualikan seperti membaca Al Qur'an pada sebagiannya, dsb."

Sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya menjenguk seorang muslim yang sakit, ada yang mengatakan bahwa wajibnya adalah wajib kifayah (jika sudah ada yang menjenguk, maka yang lain tidak wajib). Namun jumhur (mayoritas) ulama mengatakan bahwa hukumnya sunnat. Mafhum hadits di atas menunjukkan bahwa orang kafir dzimmiy (yang mendapat keamanan di negeri Islam dengan membayar pajak) tidaklah dijenguk ketika sakit, hanyasaja telah sah riwayat bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menjenguk pembantunya, yaitu seorang kafir dzimmi, dan akhirnya ia masuk Islam berkat dijenguk. Demikian juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengunjungi Abu Thalib ketika sakit yang membawa kepada kematiannya dan mengajaknya mengucapkan Laailaahaillallah. Berdasarkan keterangan ini, maka orang kafir dzimiy boleh saja dijenguk jika ada maslahatnya seperti di atas. Adapun keutamaan menjenguk orang sakit adalah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berikut:

« مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِى خُرْفَةِ الْجَنَّةِ » . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ قَالَ « جَنَاهَا » .

"Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka ia sama saja sedang berada dalam khurfatul jannah", lalu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa khurfatul jannah?" Beliau menjawab, "Memetik buah-buah surga." (HR. Muslim: 6554)

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ

"Tidak ada seorang muslim pun yang menjenguk muslim lainnya (yang sakit) di waktu pagi kecuali akan didoakan oleh tujuh puluh ribu malaikat sampai sore hari, dan jika menjenguknya di sore hari, maka akan didoakan oleh tujuh puluh ribu malaikat sampai pagi hari dan ia memperoleh buah yang dipetik di surga." (HR. Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' no. 5767).

« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِى . قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِى فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِى عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِى . قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِى فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِى . قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِى فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى » .

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan berfirman pada hari kiamat, "Wahai anak Adam! Aku sakit, namun kamu tidak menjengukku." Ia (anak Adam) berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu, sedangkan Engkau Rabbul 'alamin?" Allah berfirman, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa hamba-Ku si fulan sakit, tetapi kamu tidak menjenguknya. Kalau sekiranya kamu mau menjenguk, tentu kamu akan mendapati-Ku di dekatnya. Wahai anak Adam! aku meminta makan kepadamu, namun kamu tidak memberi-Ku makan." Ia berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberi-Mu makan, padahal Engkau Rabbul 'alamin?" Allah berfirman, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa hamba-Ku si fulan meminta makan kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya. Kalau sekiranya kamu mau memberi, tentu kamu akan mendapatkan yang demikian di sisi-Ku. Wahai anak Adam! aku meminta minum kepadamu, namun kamu tidak memberi-Ku minum." Ia

berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberi-Mu minum, padahal Engkau Rabbul 'alamin?" Allah berfirman, "Hamba-Ku si fulan telah meminta minum kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya. Kalau sekiranya kamu mau memberinya, tentu kamu akan mendapatkan yang demikian itu di sisi-Ku." (HR. Muslim dari Abu Hurairah) [152]

Hendaknya dalam menjenguk orang sakit, kita memperhatikan keadaan si sakit dan memperhatikan sakit yang dideritanya. Terkadang keadaannya menghendaki kita untuk sering dijenguk dan terkadang keadaannya menghendaki kita untuk jangan terlalu sering dijenguk. Dianjurkan bagi yang menjenguk orang sakit menanyakan keadaannya, mendoakannya dan menghiburnya, karena hiburan adalah sebab yang paling berpengaruh terhadap kesehatannya. Penjenguk pun dianjurkan mengingatkan si sakit untuk bertobat, tentunya dengan kata-kata yang tidak menakutkan. Contohnya adalah mengatakan, “Sesungguhnya sakit yang kamu derita dapat menambah kebaikanmu, karena dengan penyakit kesalahan-kesalahan dihapuskan Allah, mungkin saja dengan kamu beristirahat di sini kamu dapat memperbanyak dzikr, beristighfar dan berdoa.” (Sebagaimana disebutkan dalam kutaib *Huquq da’at ilaihal fithrah* oleh Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah)

Hadits di atas juga menunjukkan wajibnya hukum mengiringi jenazah seorang muslim.

---

[152] Dalam memahami hadits ini, para ulama tidak mengalihkan dari zhahirnya dengan melakukan tahrif (penakwilan) bermacam-macam sesuai hawa nafsu mereka, bahkan mereka menafsirkannya sesuai yang ditafsirkan Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam hadits di atas. Oleh karena itu, firman-Nya "Aku sakit", "Aku meminta makan" dan "Aku meminta minum" sudah dijelaskan maksudnya oleh Allah Ta'ala sendiri sebagaimana disebutkan dalam hadits Qudsi di atas. Dengan demikian, maksud sakit di sana adalah salah seorang hamba-Nya yang sakit, maksud meminta makan di sana adalah salah seorang hamba-Nya yang meminta makan, dan maksud meminta minum di sana adalah salah seorang hamba-Nya yang meminta minum. Hal ini tidaklah mengalihkan dari zhahirnya, karena seperti itulah tafsirnya, di mana Allah Ta'ala sendiri yang langsung menafsirkan. Dihubungkan kepada Allah Ta'ala pada awalnya adalah untuk mentarghib (mendorong) dan menganjurkan (Lihat kitab *Al Qawa'idul Mutsla* karya Syaikh Ibnu 'Utsaimin).

Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata, “Para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berjalan-jalan, ketika mereka menemui pohon atau bukit kecil, maka mereka berpisah ke kanan dan ke kiri. Ketika mereka bertemu dari baliknya, maka satu sama lain saling mengucapkan salam.”

66. KEUTAMAAN SILATURRAHIM

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ.*(أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka sambunglah tali silaturrahim.” (HR. Bukhari)

Syarh/penjelasan:

Silaturrahim adalah sebuah istilah untuk sikap ihsan (berbuat baik) kepada kerabat yang memiliki hubungan baik karena nasab (keturunan) maupun karena ash-har (perkawinan), bersikap sayang dan lemah lembut kepada mereka, memberikan kebaikan dan menghindarkan keburukan semampunya yang menimpa mereka, serta memperhatikan keadaan mereka baik agama maupun dunianya[153], meskipun mereka memutuskannya. Lawan kata silaturrahim adalah qathi’aturrahim (memutuskan tali silaturrahim).

Ibnuttin berkata, “Zhahir hadits berlawanan dengan firman Allah Ta’ala:

فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةًۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

“Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat (pula) memajukannya.” (Al A’raaf: 34)

Ia berkata, “Menggabung keduanya dapat dilakukan dari dua sisi:

Sisi pertama, penambahan (umur) merupakan kiasan terhadap berkahnya umur disebabkan mendapatkan taufik untuk mengerjakan ketaatan, waktunya penuh dengan hal yang memberi manfaat di akhiratnya, dan dijaganya dari hal yang menyia-nyiakannya untuk selain itu. Sama dalam hal ini, hadits yang menyebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan pendeknya umur umatnya dibanding umur umat-umat sebelumnya, maka Allah memberikan kepadanya Lailatulqadr. Kesimpulannya, bahwa silaturrahim menjadi sebab seseorang mendapat taufik untuk menjalankan ketaatan, dihindarkan dari maksiat, sehingga setelah wafatnya hanya sebutan yang baik untuknya, yang menjadikannya seperti tidak mati. Di antara sejumlah taufik yang diperolehnya adalah ilmu yang dimanfaatkan oleh orang-orang setelahnya karena dia menyusun buku dan sebagainya, demikian pula sedekah yang mengalir kepadanya dan pengganti yang saleh.”

Sisi kedua, bertambah secara hakiki. Hal ini jika diubungkan kepada pengetahuan malaikat yang diserahkan terhadap umur manusia. Yang disebutkan dalam ayat tadi adalah jika dihubungkan kepada ilmu Allah, seperti dikatakan kepada malaikat berdasarkan ilmu-Nya, bahwa orang itu akan menyambung silaturrahim atau memutuskannya. Yang ada pada ilmu Allah itu, tidak akan maju dan mundur. Sedangkan yang dikatakan dikatakan kepada malaikat misalnya, “Sesungguhnya umur si fulan adalah seratus tahun jika ia menyambung tali silaturrahim. Namun, jika ia memutuskan silaturrahim maka umurnya enam puluh tahun.” Telah disebutkan contoh tentang ilmu malaikat, dan itulah yang mungkin bertambah dan berkurang. Hal ini diisyaratkan oleh firman-Nya:

[153] Penjelasan lebih dalam tentang silaturrahim dapat dibaca dalam syarh hadits setelah ini.

يَمۡحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثۡبِتُۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ ٣٩

"Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh Mahfuzh)." (Ar Ra'd: 39)

Menghapus dan menetapkan adalah jika dihubungkan kepada pengetahuan malaikat dan apa yang ada dalam Ummul kitab, adapun yang ada pada pengetahuan Allah, maka tidak dihapus sama sekali. Untuk hal ini disebut *Qadha'* (*taqdir) Mubram*, sedangkan untuk yang sebelumnya disebut *Qadha' (taqdir) Mu'allaq*.

Akan tetapi, sisi pertama lebih sesuai, karena atsar (peninggalan) adalah yang mengikuti sesuatu. Jika diberi umur panjang, bisa maksudnya sebutan yang baik setelah wafatnya, dan inilah yang dirajihkan oleh Ath Thiibiy dan yang ia isyaratkan dalam *Al Faa'iq*.

Ibnu Fuurak memastikan, bahwa maksud bertambahnya umur adalah dihindarkan malapetaka dari pelaku kebaikan yang akan menimpa pemahaman dan akalnya. Yang lain berpendapat, "Bahkan lebih dari itu, termasuk pula dihindarkan malapetaka pada ilmu dan rezekinya."

Ibnul Qayyim memiliki pendapat dalam *Ad Daa' wad Dawaa'*, bahwa lamanya hidup seorang hamba dan umurnya tergantung sejauh mana hatinya menghadap Allah, mengingat-Nya, menaati-Nya dan tidak bermaksiat. Inilah sesungguhnya umurnya. Apabila hatinya berpaling dari Alah Ta'ala dan sibuk bermaksiat, maka hilanglah hari-hari kehidupan umurnya. Oleh karena itu, makna "dipanjangkan umurnya" adalah dengan dijadikan Allah hatinya mengingat-Nya, dan waktu-waktunya penuh dengan ketaatan kepada-Nya.

67. ANCAMAN BAGI PEMUTUS SILATURRAHIM

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ قَاطِعٌ يَعْنِي: قَاطِعَ رَحِمٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Jubair bin Muth'im radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Tidak masuk surga orang yang memutuskan", yakni tali silaturrahm."* (HR. Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hadits ini menerangkan hukuman bagi pemutus tali silaturrahim di akhirat, adapun di dunia, maka seperti yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam terangkan berikut:

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ

"Tidak ada dosa yang pantas disegerakan Allah hukuman untuk pelakunya di dunia di samping di akhirat seperti dosa baghyu dan memutuskan tali silaturrahim." (HR. Abu Dawud, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah* (4211) dan *Ash Shahiihah* (917))

Baghyu bisa berarti zhalim, memberontak atau sombong

Para ulama berselisih tentang batasan kerabat rahim yang wajib disambung.

Ada yang berpendapat, yaitu kerabat yang haram dinikahi. Oleh karena itu, tidak termasuk ke dalamnya anak-anak paman (dari bapak) dan anak-anak paman (dari ibu). Pendapat ini beralasan dengan larangan menggabung antara wanita dengan bibinya (baik dari pihak bapak maupun ibu) dalam hal nikah karena dapat mengakibatkan putusnya tali silaturrahim.

Ada pula yang berpendapat, bahwa ia adalah orang yang terkait dengan harta warisan. Ia beralasan dengan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, *"Tsumma adnaaka"* (kemudian yang terdekat hubungannya denganmu).

Ada pula yang berpendapat, yaitu orang yang memiliki kerabat (hubungan) antara dia dengan yang lain, baik ia mewarisi maupun tidak.

Silaturahim sebagaimana dikatakan Al Qadhiy 'Iyadh ada beberapa tingkatan, di mana antara yang satu dengan yang lain ada kelebihan. Yang paling ringannya adalah tidak bermusuhan, menyambungnya baik dengan berbicara meskipun dengan mengucapkan salam. Hal ini pun berbeda-beda keadaannya tergantung kemampuan dan kebutuhannya; ada yang wajib, dan ada yang sunat. Jika ia menyambung sebagiannya, dan tidak menyambung puncaknya, maka ia tidaklah dikatakan pemutus silaturrahim. Namun apabila ia tidak mengerjakan yang ia mampu lakukan atau yang patut baginya, maka ia tidaklah dikatakan penyambung silaturrahim. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi disebutkan:

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِىءِ وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِيْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

"Orang yang menyambung tali silaturrahim, bukanlah yang hanya membalas. Akan tetapi, orang yang menyambung adalah orang yang ketika diputuskan hubungannya, ia menyambungnya." (HR. Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani, lihat Ghaayatul Maram (404) dan Shahih Abi Dawud (1489))

Maksud hadits di atas menurut Ibnul 'Arabi adalah menyambung tali silauturrahim secara sempurna adalah seperti itu. Sedangkan menurut Ath Thiibiy, maksudnya adalah hakikat orang

yang menyambung tali silaturrahim dan yang menganggapnya sebagai silaturrahim bukanlah orang yang membalas perbuatan orang lain (dengan menyambungnya ketika disambung), akan tetapi (orang yang menyambung tali silaturrrahim) adalah orang yang melakukan lebih dari yang dilakukan saudaranya.”

Al Hafizh berkata, “Tidak mesti karena tidak disambung berarti memutuskan. Bahkan mereka ada tiga tingkatan; washil (yang menyambung), mukaafi’ (yang hanya membalas), dan qaathi’ (yang memutuskan). Washil adalah orang yang melakukan lebih, namun tidak dibalas. Mukaafi’ adalah orang yang tidak menambah pemberiannya dari yang dia terima. Sedangkan qaathi’ adalah yang disambung, namun tidak mau menyambung.”

Al Qurthubi berkata, “Hubungan rahim yang disambung ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum adalah hubungan rahim agama, ia wajib disambung dengan saling mencintai, saling menasehati, bersikap adil, inshaf, dan memenuhi hak yang wajib maupun yang sunat. Sedangkan hubungan rahim khusus ditambah dengan menafkahi kerabat, memperhatikan keadaannya, dan tidak terlalu memperhatikan ketergelincirannya.”

Ibnu Abi Jamrah berkata, “Makna yang lebih mencakup (untuk silaturrahim) adalah menyampaikan kebaikan yang bisa dilakukan dan menghindarkan keburukan yang bisa dilakukan sesuai kemampuan.” Ini terkait dengan kaum mukmin. Apabila mereka kafir dan fasik, maka wajib diputuskan jika nasehat tidak bermanfaat.

Para ulama juga berselisih, tentang bagaimana terjadi pemutusan tali silaturrahim?

Az Zain Al ‘Iraqi berkata, “Yaitu dengan menyakiti kerabat rahim.” Yang lain berpendapat, “Yaitu dengan tidak berbuat baik.”

Termasuk memutuskan tali silaturrahim adalah menyakiti kerabatnya dengan memulainya atau tidak berbuat ihsan kepada mereka atau ketika kerabatnya berbuat baik namun ia tidak mau.

68. BERBUAT BAIK KEPADA SAUDARA KITA SESAMA MUSLIM DAN TETANGGA

عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ* (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, “Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai ia mencintai (kebaikan) didapatkan saudaranya atau tetangganya[154] sebagaimana ia mencintai (kebaikan) didapatkan dirinya.” (HR. Bukhari-Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ: فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ"

Dari Abdullah bin 'Amr radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan masuk ke neraka, maka hendaknya ia wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari Akhir. Demikian juga hendaknya ia berbuat kepada manusia dengan perbuatan yang ia suka diperlakukan dengannya." (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hadits tersebut menunjukkan tingginya hak saudara kita (sesama muslim) dan tingginya hak tetangga. Dalam hadits tersebut dikatakan “Tidak beriman”, para ulama menjelaskan bahwa maksudnya adalah tidak sempurna imannya, karena telah diketahui dari kaidah-kaidah syari’at, bahwa orang yang tidak memiliki sifat itu tidaklah keluar imannya. Ibnu Shalah berkata, “Hal ini terkadang dianggap sulit dan mustahil, padahal tidak demikian, karena maksudnya adalah tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai ia mencintai kebaikan untuk saudaranya seislam sebagaimana ia cinta kebaikan untuk dirinya.”

Hal ini adalah mudah bagi hati yang sehat, tetapi berat bagi hati yang buruk, *semoga Allah Subhaanahu wa Ta'aala melindungi kita dari hati yang buruk.*

Maksud, “Sebagaimana ia mencintai (kebaikan) didapatkan dirinya,” adalah mencintai kebaikan, yang terdiri dari ketaatan dan perkara-perkara mubah.

Hadits ini menunjukkan tercelanya sifat ghisy (keinginan buruk) terhadap saudara kita dan bahwa hal itu tanda lemahnya iman. Hal ini jika melihat kepada lafaz “saudaranya”. Adapun jika melihat lafaz, “Tetangganya,” maka hadits tersebut umum; mencakup muslim, kafir, orang fasik, kawan, musuh, kerabat maupun bukan kerabat, tetangga yang dekat maupun jauh, maka barang siapa yang memiliki sifat ini (menginginkan kebaikan) didapatkan oleh tetangganya maka ia berada pada derajat yang tinggi.

Perintah berbuat baik kepada tetangga disebutkan pula dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

---

[154] Perawi hadits ini tampak ragu, namun dalam riwayat Bukhari tanpa kata “atau”, yakni kepada saudaranya tanpa kata “atau tetangganya.”

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

"Malaikat Jibril senantiasa mengingatkan aku agar berbuat baik kepada tetangga sehingga aku mengira bahwa ia berhak mendapat warisan."

Tetangga itu ada tiga :

1. Tetangga yang memiliki satu hak, yaitu orang kafir, maka ia berhak mendapat hak tetangga, seperti yang dilakukan Ibnu Umar ketika dia menghadiahkan hewan sembelihannya kepada tetangganya yang beragama Yahudi (sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Al Adabul Mufrad*).
2. Tetangga yang memiliki dua hak, yaitu orang muslim, maka ia berhak mendapatkan hak tetangga dan hak Islam karena sebagai saudaranya (seperti diucapkan salam ketika bertemu, didoakan ketika bersin, dijenguk ketika sakit dsb. lihat kembali hak-hak seorang muslim).
3. Tetangga yang memiliki tiga hak, yaitu tetangga kita yang muslim yang memiliki hubungan kerabat dengan kita, maka ia berhak mendapat hak tetangga, hak Islam dan hak silaturrahim.

Jika tetangga kita adalah saudara kita (orang muslim) maka kita inginkan kebaikan didapatkannya sebagaimana kita ingin kebaikan didapatkan diri kita, jika tetangga kita seorang yang kafir maka kita inginkan ia masuk Islam (seperti mengajaknya dengan lembut) disertai dengan keinginan kebaikan lainnya untuknya dengan syarat ia harus muslim.

Syaikh Muhammad bin Abi Jamrah berkata, "Menjaga hak tetangga termasuk penyempurna iman dan merusaknya termasuk dosa besar berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, *"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya*[155]*."* Ia juga berkata, "Keadaannya menjadi berbeda jika tetangganya saleh dan tidak."

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ» قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

"Demi Allah tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman." Kemudian Beliau ditanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang tetangganya tidak dapat aman dari gangguannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sabda Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, "Tidak beriman," maksudnya tidak sempurna imannya.

Singkatnya, menginginkan kebaikan didapatkan oleh saudara kita atau tetangga kita adalah dengan adanya keinginan agar dia (saudara atau tetangga kita) mendapat kebaikan, menasihatinya dengan cara yang baik, mendoakannya agar mendapatkan hidayah dan tidak menyinggungnya, kecuali pada saat yang ia dibolehkan menyinggung baik dengan sikap maupun ucapan. Jika tetangga kita orang yang baik adalah dengan melakukan hal yang disebutkan tadi, tetapi jika tetangga kita tidak saleh maka dengan mencegahnya dari mengganggu kaum muslimin, memerintahnya dengan cara yang baik sesuai tingkatan amar ma'ruf dan nahi munkar. Untuk yang kafir dengan menawarkan masuk Islam kepadanya serta mendorongnya dengan cara yang baik. Untuk orang fasik dinasehati dengan cara yang sesuai, dengan lembut, menutupi ketergelincirannya, melarangnya dengan lembut. Hal itu jika berhasil, jika tidak maka dengan menghajrnya (tidak berhubungan dengannya) dengan maksud mendidiknya sambil memberitahukan sebabnya agar dia berhenti.

Jika kita hendak memberi hadiah, maka dahulukanlah tetangga yang lebih dekat pintunya dengan kita berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ : إِلَى أَقْرَبِهِمَا بَابًا

[155] HR. Bukhari.

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya punya dua tetangga, kepada siapakah di antara keduanya saya (dahulukan) memberi hadiah?” Beliau menjawab, “Kepada yang lebih dekat pintunya (denganmu).” (HR. Bukhari)

Hal ini agar tetangga kita tidak merasa iri, karena tidak melihat.

Tentang batasan tetangga, maka ada yang berpendapat bahwa batasan tetangga yang paling jauh adalah 40 rumah ke kanan-kirinya dan depan-belakangnya, namun tidak ada dalil yang shahih tentang ini. Menurut Ali radhiyallahu 'anhu, orang yang merdengar panggilan maka dia adalah tetangga. Ada pula yang berpendapat, bahwa tetangga adalah orang yang shalat Subuh bersamamu di masjid. Ada pula yang berpendapat, bahwa masalah jauh-dekatnya tertangga kembali kepada ‘uruf (kebiasaan yang berlaku), jika ‘uruf menyatakan bahwa fulan adalah tetangga yang dekat maka ia tetangga yang dekat, sebaliknya jika ‘uruf menyatakan bahwa fulan tetangga yang jauh maka ia tetangga jauh –*Wallahu a’lam*-.

69. BARANG SIAPA YANG TIDAK MENYAYANGI, MAKA TIDAK AKAN DISAYANGI

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اِرْحَمُوْا مَنْ فِى ٱلْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Orang-orang yang menyayangi akan disayangi Allah Ar Rahman Tabaaraka wa Ta'aala. Sayngilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di atas langit (Allah) akan menyayangimu.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Hakim, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahihul Jaami'* no. 3522)

Syarh/penjelasan:

Hadits ini menunjukkan bahwa menyayangi makhluk merupakan sebab terbesar seseorang memperoleh rahmat Allah, dimana pengaruh dari rahmat itu adalah memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Karena dengan rahmat Allah seseorang mendapatkan nikmat dan terhindar dari musibah. Dengan demikian, seorang hamba sangat butuh kepada rahmat-Nya di setap waktu dan setiap saat. Termasuk sebab seseorang mendapatkan rahmat Allah adalah dengan berbuat ihsan, Dia berfirman:

"Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan." (Al A'raaf: 56)

Ihsan di sini mencakup berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah dan berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah yang merupakan atsar (pengaruh) dari sifat rahmat sehingga seseorang berusaha semampunya memberikan manfaat kepada orang lain.

Hadits di atas juga menunjukan bahwa *Al Jaza' min jinsil 'amal* (balasan sesuai jenis amalan), barang siapa yang menyayangi, maka dia akan disayangi.

Perintah menyayangi dalam hadits ini adalah umum baik kepada manusia maupun hewan, orang muslim maupun orang kafir, bahkan kepada diri sendiri.

Kepada diri sendiri bukti sayangnya adalah dengan membawa dirinya kepada jalan petunjuk dan menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsunya.

Kepada seorang muslim bukti sayang kepadanya di antaranya adalah dengan mendoakan mereka, menjenguk orang yang sakit serta mendoakan kesembuhan untuknya, menghadiri jenazahnya ketika meninggal, menasihatinya jika meminta nasihat, mengajarkan orang yang yang tidak tahu di antara mereka, mencintai kebaikan didapatkan mereka sebagaimana ia mencintai kebaikan didapatkan dirinya, menolong dan tidak membiarkannya, tidak menimpakan keburukan kepadanya, tidak mengganggu hartanya, darahnya dan kehormatannya, tidak membangunkan mereka dari tempat duduknya, tidak menghina, memaki dan mengolok-olok mereka, tidak menipu mereka, tidak mengkhianati, berdusta dalam berbicara dengan mereka serta tidak menunda pembayaran hutang kepada mereka, memaafkan ketergelinciran mereka, menolong orang yang lemah, memberi makan orang yang kelaparan, memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, mengobati orang yang sakit dan menghibur orang yang sedih. Adapun sikap tidak peduli dan mementingkan diri sendiri, maka yang demikian menunjukkan sifat kasar dan keras dalam hatinya. Oleh karena itu, ketika orang Arab badui (bernama Aqra' bin Habis) melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mencium cucunya Al Hasan bin Ali, maka orang Arab badui itu berkata, "Sesungguhnya saya memiliki sepuluh orang anak dan tdak ada seorang pun dari mereka yang saya cium." Beliau pun menjawab,

إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ

"Sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi." (HR. Bukhari dan Muslim)

Kepada orang kafir[156] misalnya bersikap adil dan berbuat baik kepada mereka jika mereka bukan kafir harbiy (yang memerangi Islam), seperti jika mereka kelaparan diberi makan, jika kehausan diberi minum, jika sakit diberi obat dsb., tidak mengganggu hartanya, darahnya dan kehormatannya jika mereka bukan kafir harbiy (seperti halnya kafir dzimmiy[157], mu'aahad[158] dan musta'man[159]) dan termasuk sayang kepada orang kafir adalah mengajaknya masuk Islam.

Sedangkan kepada hewan bukti sayang kepadanya adalah memberi makan jika tampak lapar, memberi minum jika tampak kehausan, menyegarkan binatang tersebut ketika hendak disembelih dan tidak menampakkan pisau di hadapannya, tidak menyiksanya seperti membuatnya lapar, memukulnya, mencincangnya, membakarnya dan membebani dengan beban yang binatang tersebut tidak kuasa mengangkutnya. Di dalam hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْر

"Ketika seseorang sedang berjalan, di tengah perjalanan ia merasakan kehausan, ia pun turun ke sumur dan meminum airnya. Lalu keluar darinya, dilihatnya ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya; menjilat-jilati tanah (yang lembab) karena kehausan. Orang itu berkata, "Sungguh binatang ini kehausan seperti yang aku rasakan," maka orang itu mengisi air ke dalam sepatunya dan menahannya dengan mulutnya, lalu memanjat ke atas dan memberi minum anjing itu, Allah pun berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya." Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan mendapatkan pahala dalam (mengasihi) binatang?" Beliau menjawab, "Pada setiap yang berhati basah ada pahala." (HR. Bukhari dan Muslim)

Beliau juga bersabda:

عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

"Ada seorang wanita yang disiksa (di neraka) karena seekor kucing yang ia kurung sehingga mati, ia pun masuk neraka karenanya; wanita itu tidak memberinya makan dan minum, tetapi malah mengurungnya dan tidak melepasnya agar memakan serangga yang ada di tanah." (HR. Bukhari)

Kedua hadits di atas mendorong kita untuk berbuat ihsan kepada hewan dan bahwa menyiksa hewan tanpa sebab adalah sebuah kemaksiatan yang mendatangkan siksa, demikian pula membunuhnya jika tidak menyakiti, tentunya kepada hewan yang tidak diperintahkan kepada kita membunuhnya seperti lima hewan yang fasik (ular, kalajengking, burung gagak, tikus, anjing galak, dan burung rajawali) dan wazaghah (cicak atau tokek).

---

[156] Sayang kepada orang kafir tidaklah menunjukkan kita harus cinta kepada mereka, bahkan ini hal yang dilarang (lihatlah surat Al Mujaadilah: 22), sayang kepada mereka adalah sayang dalam sikap seperti yang akan dijelaskan di atas. Ini pun berlaku bukan kepada kafir harbiy (yang memerangi Islam).

[157] Kafir yang mendapat perlindungan pemerintah Islam dengan membayar pajak .

[158] Yaitu kafir yang mengikat perjanjian damai dengan pemerintah Islam.

[159] Yaitu kafir yang meminta keamanan kepada kaum muslimin atau seorang kaum muslimin sampai waktu yang ditentukan.

Al Buuniy berkata, “Jika engkau rindu mengharapkan rahmat Allah, maka jadilah kamu penyayang baik kepada dirimu maupun orang lain. Jangan kamu sendiri dengan kebaikan, sayangilah orang yang tidak tahu dengan memberikan ilmumu, orang yang hina dengan kedudukanmu, orang yang miskin dengan hartamu, orang yang tua dan muda dengan kasih dan sayangmu, orang yang bermaksiat dengan doamu, hewan dengan rasa kasihanmu dan menahan marahmu. Manusia yang paling dekat dengan rahmat Allah adalah mereka yang paling sayang kepada makhluk-Nya.”

Tanda adanya rahmat dalam hati seseorang adalah ketika ia berkeinginan memberikan kebaikan kepada semua makhluk secara umum, dan kepada kaum mukmin secara khusus, ia juga tidak suka madharat dan keburukan menimpa mereka. Semakin tinggi sifat ini di dalam hatinya, maka berarti sifat rahmat dalam dirinya begitu besar.

70. MEMULIAKAN BUDAK DAN PEMBANTU

عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»

Dari Ma'rur bin Suwaid ia berkata: Aku bertemu Abu Dzar di Rabdzah[160] dengan memakai dua pakaian (kain dan baju), demikian pula budaknya, lalu aku bertanya kepadanya tentang hal tersebut, maka ia menjawab, "Sesungguhnya aku pernah memaki seseorang[161] dengan mencela ibunya, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Wahai Abu Dzar! Apakah engkau mencelanya dengan mencela ibunya? Sesungguhnya pada dirimu terdapat sifat Jahiliyyah. Saudaramu adalah pembantumu, Allah menjadikannya di bawah kekuasaan tanganmu, maka barang siapa yang di bawah tangannya ada saudaranya, hendaknya ia beri makan dari apa yang ia makan, ia berikan pakaian dari apa yang ia pakai, dan tidak membebaninya dengan sesuatu yang membuatnya kesulitan, dan jika kamu membebaninya, maka bantulah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Ma'rur adalah seorang tabi'in besar yang dipanggil dengan "Abu Umayyah." Ada yang mengatakan, bahwa ia berusia 120 tahun.

Sikap Abu Dzar radhiyallahu 'anhu menyamakan pakaian budaknya dengan pakaian dirinya adalah sebagai sikap kehati-hatiannya dan afdhaliyyah (keutamaan), karena lafazh hadits tersebut menunjukkan untuk dibantu, tidak disyaratkan sama. Dan nafkah kepada budak dan pembantu dikembalikan kepada uruf. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ

"Budak yang dimiliki berhak diberi makan dan pakaian secara ma'ruf, serta tidak dibebani bekerja yang di luar kesanggupannya." (HR. Malik dan Muslim dari Abu Hurairah)

Didahulukan kata "saudaramu" sebelum "pembatumu" adalah untuk mengisyaratkan pentingnya persaudaraan.

Maksud "di bawah tanganmu" adalah di bawah kekuasaanmu atau dimiliki olehmu.

Hadits ini menunjukkan dilarangnya memaki budak dan menghina mereka, terlebih dengan menyebut ibunya, seperti mengatakan "Wahai putera wanita hitam," padahal ibu dan bapaknya tidak bersalah kepadanya, dan bahwa hal ini termasuk peninggalan Jahiliyyah yang dilarang Islam. Hadits ini juga menunjukkan perintah untuk berbuat ihsan dan bersikap sayang kepada budak, termasuk pula kepada bawahan seperti karyawan.

Hadits ini juga melarang kita bersikap sombong terhadap seorang muslim dan menghinanya, memelihara amr ma'ruf dan nahi munkar, menyebut "saudara" kepada budak

---

[160] Sebuah tempat di dekat Madinah.

[161] Yaitu Bilal radhiyallahu 'anhu.

71. PERINTAH BERBUAT IHSAN DALAM SEGALA SESUATU

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّاد ابْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللهَ كَتَبَ اْلإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ .

Dari Abu Ya’la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah telah memerintahkan perbuatan baik (ihsan) terhadap segala sesuatu. Jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik; hendaklah salah seorang di antara kamu mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya.” (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan

Ihsan (berbuat baik) merupakan lawan kata “isaa’ah” yang artinya berbuat buruk. Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu, bahkan sampai dalam masalah membunuh dan menyembelih. Kedudukan Ihsan berada di atas adil, jika adil hanya timbal-balik, tetapi jika ihsan disamping timbal-balik, ia juga memberikan tambahan.

Sabda Beliau, “*Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik*”, yakni seperti ketika memberlakukan qishas atau had, maka pilihlah cara yang paling mudah, ringan dan lebih cepat menghilangkan nyawanya. Dalam hadits ini terdapat larangan melakukan perbuatan yang dilakukan kaum jahiliyyah, seperti mencincang orang yang sudah mati.

Demikian juga dalam menyembelih, kita diperintahkan berbuat ihsan, seperti dengan menajamkan pisau, menyenangkan hewan sembelihannya, tidak menjatuhkannya secara tiba-tiba dan tidak menyeretnya secara kasar serta tidak mengasah pisau di hadapannya.

Berbuat ihsan diperintahkan Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam segala sesuatu, terlebih dalam hal ibadah. Contoh berbuat ihsan dalam ibadah adalah mengerjakan ibadah dengan menyempurnakan syarat dan rukunnya serta sunnah-sunnah dan adabnya, dan hal ini tidak mungkin dicapai kecuali dengan merasakan pengawasan Allah Ta’ala, sehingga seakan-akan dia melihat-Nya atau sekurang-kurangnya ia merasakan dirinya diawasi Allah Ta’ala .

Sedangkan contoh ihsan dalam bermu’amalah (berhubungan dengan orang lain) misalnya adalah sbb:

1. *Kepada kedua orang tua*, yaitu dengan menaati keduanya, memberikan kebaikan kepada keduanya, menghindarkan hal yang mengganggu keduanya, mendoakan dan memintakan ampunan untuk keduanya, melaksanakan pesan keduanya dan memuliakan kawan-kawannya.
2. *Kepada kerabat*, yaitu dengan menyambung tali silaturrahim kepada mereka.
3. *Kepada anak yatim,* yaitu dengan menjaga harta mereka, mendidik mereka dan tidak menyakiti, bermuka ceria di hadapan mereka, tidak memaksa mereka, dan mengusap kepala mereka.
4. *Kepada orang miskin,* yaitu dengan menghilangkan rasa lapar yang mereka alami, menutupi aurat mereka, mendorong orang lain untuk memberikan makan kepada mereka, tidak merendahkan mereka dan tidak menimpahkan bahaya kepada mereka.
5. *Kepada Ibnus Sabil (musafir),* yaitu dengan memenuhi kebutuhannya, menjaga hartanya dan menunjukkan kepadanya jalan jika ia tersesat.
6. *Kepada pelayan,* memberinya upah sebelum keringatnya kering, tidak membebani mereka dengan tugas yang tidak mereka sanggupi, menjaga kehormatan mereka dan memuliakan

kepribadian mereka. Jika ia sebagai pembantu rumah tangga, maka dengan memberinya makan seperti yang kita makan dan memberikan pakaian seperti yang kita pakai.

7. *Kepada semua manusia,* yaitu bersikap lembut dalam bertutur kata dan dalam bergaul dengan mereka, beramr ma'ruf dan bernahi munkar, membimbing di antara mereka yang tersesat, mengajarkan orang yang tidak tahu, mengakui hak mereka dan menghindarkan diri dari mengganggu mereka.
8. *Kepada hewan,* yaitu dengan memberinya makan ketika lapar, mengobatinya ketika sakit, tidak membebani dengan beban berat yang tidak disanggupinya, tidak menyiksa mereka, bersikap lunak ketika mereka bekerja dan mengistiratkannya ketika terlihat lelah.
9. *Dalam bekerja,* yaitu dengan memperbagus pekerjaan, teliti dan membersihkan diri dari keinginan buruk terhadap orang lain.

Ukuran ihsan

Jika mengerjakan kewajiban, maka dengan mengerjakan yang wajibnya secara sempurna. Ukuran inilah yang wajib, adapun ihsan dengan menyempurnakan yang sunatnya, maka hal itu disunatkan. Sedangkan ihsan dalam meninggalkan yang haram adalah dengan berhenti dan tidak melakukannya, inilah ukuran yang wajib.

Ihsan dalam bersabar menghadapi taqdir adalah bersabar tanpa marah-marah dan keluh kesah.

Ihsan yang wajib dalam bermu'amalah dengan orang lain adalah dengan memenuhi hak-hak mereka yang Allah wajibkan untuk dipenuhi.

Di antara bentuk ihsan yang paling besar adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman,

وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

"Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seakan-akn telah menjadi teman yang sangat setia.--Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar." (Terj. QS. Fushshilat: 34-35)

Contoh-contoh ihsan

1. Pernah kaum musyrik menimpakan musibah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada perang Uhud dengan membunuh paman Beliau dan mencincangnya, demikian juga melukai Beliau sendiri dengan memecahkan sebagian gigi Beliau dan melukai wajahnya, tetapi Beliau malah mengucapkan, *"Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengerti."*
2. Suatu hari Umar bin Abdul 'Aziz pernah berkata kepada pelayannya, "Kipasilah aku, agar aku bisa tidur," maka pelayannya mengipasinya hingga ia tertidur, si pelayan juga akhirnya tertidur, ketika Umar bangun, segeralah ia mengambil kipas dan mengipasi pelayannya, ketika pelayannya bangun ia pun kaget, lalu Umar bin Abdul 'Aziz berkata, "*Kamu manusia sebagaimana aku, kamu layak mendapatkan kebaikan sebagaimana diriku, oleh karena itu aku ingin mengipasimu sebagaimana kamu mengipasiku.*"

3. Dahulu seorang majikan pernah dibuat marah oleh budaknya, majikannya pun marah hendak menghukumnya, maka budaknya membacakan ayat, *"Wal kaazhimiinal ghaizh*" (Dan orang-orang yang menahan marahnya) (QS. Ali Imran: 134)

   Maka majikannya berkata, "Ya, saya tahan marah saya."

   Budaknya membacakan lagi ayat, "*Wal 'aafiina 'anin naas*" (Serta memaafkan orang lain), maka majikannya berkata, "Ya, kamu saya maafkan."

   Budaknya lalu membacakan lagi, "*Wallahu yuhibbul muhsininiin*" (Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan), maka majikannya berkata, "Sudah pergi sana, kamu merdeka karena Allah Ta'ala."

Keutamaan ihsan

1. Orang yang berbuat ihsan kepada orang lain, maka Allah akan berbuat ihsan kepadanya (lihat surat Al Ihsan: 60).
2. Mendapatkan balasan yang baik (lihat An Nahl: 30).
3. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan (lihat Al A'raaf: 56).
4. Mereka memperoleh surga dan kenikmatannya (lihat Yunus: 26)..
5. Memperoleh kabar gembira (lihat Al Hajj: 37).
6. Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan (lihat Al 'Ankabut: 69).
7. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan (lihat Al Baqarah: 195).
8. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan (lihat Huud: 115).
9. Ihsan merupakan sebab masuk surga (lihat Adz Dzaariyat: 16).

72. KEUTAMAAN MENANGGUNG ANAK YATIM

عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

Dari Sahl, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Saya dan penanggung anak yatim di surga ini seperti ini." Beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya dan merenggangkannya sedikit. (HR. Bukhari, Muslim, Malik, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i)

Syarh/Penjelasan:

Sesungguhnya di antara hal yang membuat mata menangis adalah ketika seseorang didatangi ajal sedangkan di belakangnya terdapat anak-anak atau keturunannya yang masih kecil, yang butuh kasih sayang dan hiburannya serta pengurusan darinya. Ia ingin, jika setelahnya ada orang yang mau mengurus anak-anaknya agar tidak terlantar hidupnya, nafkahnya ditanggung dan pendidikannya diperhatikan. Maka sudah sepatutnya, orang yang menanggung anak yatim memperoleh keutamaan ini (dekat kedudukannya dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam) di surga.

Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya, sedangkan ia belum baligh.

Penanggung anak yatim maksudnya yang memperhatikan dan mengurus urusannya seperti urusan nafkah, pakaian, pendidikan dan lainnya yang termasuk maslahatnya, dan memelihara hartanya.

Dalam hadits di atas, Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menerangkan kedekatan penanggung anak yatim dengan Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam di surga. Adapun isyarat Beliau dengan merenggangkan jari sedikit adalah untuk menerangkan perbedaan antara para nabi dengan selain mereka.

Keutamaan menanggung anak yatim ini berlaku bagi orang yang menanggungnya dari hartanya sendiri atau dari harta anak yatim itu melalui kewalian yang syar'i sebagaimana yang diterangkan Imam Nawawi dalam Syarah Muslimnya. Demikian pula, baik anak yatim itu kerabatnya maupun bukan.

Adapun hikmah mengapa penanggung anak yatim itu kedudukannya dekat dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah karena keadaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang diutus kepada kaum yang tidak mengerti tentang urusan agamanya sehingga Beliau seperti penanggung, pendidik dan pengajar mereka. Demikian pula penanggung anak yatim, ia melakukan hal yang sama, ia mengajarkan urusan agama dan dunia anak yatim, mendidiknya, mengajarnya dan memperbaiki adabnya, sehingga tampak ada persamaan.

73. KEUTAMAAN MENANGGUNG JANDA DAN ORANG MISKIN

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ القَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ»

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Orang yang menanggung janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang melakukan shalat di malam harinya dan berpuasa di siang harinya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Orang yang menanggung janda dan orang miskin di hadits ini adalah orang yang memberi nafkah atau menyantuni atau orang yang pulang-pergi untuk memberikan manfaat kepada janda dan orang miskin.

Janda adalah orang yang ditinggal wafat oleh suami atau dicerai olehnya. Menurut Ibnu Qutaibah, disebut "armalah" adalah karena ia tertimpa irmal, yakni kefakiran dan kehilangan bekal karena tidak ada suami.

Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhannya.

Sabda Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, "Seperti orang yang berjihad di jalan Allah…dst," maksudnya ia memperoleh pahala orang yang berjihad di jalan Allah dan pahala orang yang shalat di malam hari dan berpuasa di siang hari. Dalam lafaz lain, keutamaannya adalah seperti orang yang terus melakukan qiyamullail tanpa rasa bosan dan terus melakukan puasa; tanpa berbuka.

74. HARAMNYA MEMUTUSKAN HUBUNGAN DENGAN SEORANG MUSLIM LEBIH DARI TIGA HARI

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ* (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Ayyub radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya (sesama muslim) lebih dari tiga malam. Keduanya saling bertemu, tetapi mereka saling berpaling (tidak bertegur sapa). Yang paling baik di antara keduanya ialah yang lebih dahulu memberi salam." (HR. Bukhari-Muslim).

Syarh/penjelasan:

Mafhum dari hadits tersebut adalah haramnya tidak bersapa dengan saudara kita lebih dari tiga hari dan bolehnya tidak bersapa kurang dari tiga hari. Hikmahnya dibolehkan kurang dari tiga hari, karena manusia itu tabiatnya memiliki sifat marah, maka dibolehkan berpaling muka kurang dari tiga hari agar hilang masalah yang menjadi penyebab saling berpaling muka. Batasnya tiga hari, karena pada hari pertama bisa semakin reda marahnya, pada hari kedua ia melihat dirinya (apakah sikapnya itu pantas dilakukan atau tidak) dan pada hari ketiga ia pun meminta maaf, namun selebihnya maka sama saja memutuskan persaudaraan. Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa cara untuk menghilangkan hajr (memutuskan hubungan) adalah dengan mengucapkan dan menjawab salam, karena salam adalah sarana untuk mewujudkan rasa cinta antar sesama. Oleh karena itulah, yang paling baik adalah yang memulai mengucapkan salam.

Hadits di atas menunjukkan, bahwa dosa hajr dapat hilang dengan saling mengucapkan salam, dan bahwa yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam

Adapun akibat dari sikap hajr adalah ditunda pengampunan dosa untuknya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

"Dibuka pintu-pintu surga pada hari Senin dan Kamis, lalu diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, kecuali seseorang yang mempunyai permusuhan dengan saudaranya, maka dikatakan, "Tundalah dua orang ini sampai keduanya damai, tundalah dua orang ini sampai keduanya damai, tundalah dua orang ini sampai keduanya damai." (HR. Muslim dari Abu Huairah).

Faedah:

Hajr (memutuskan hubungan) terbagi menjadi dua: mamnu' (terlarang) dan masyru' (disyari'atkan). Hajr yang mamnu' adalah hajr karena masalah pribadi, dalam hal ini diperbolehkan jika dibutuhkan, namun tidak boleh lebih dari tiga hari. Sedangkan hajr yang masyru' adalah karena ada maslahat syar'i, seperti agar dia bertobat dari kemaksiatan atau kesyirkkan atau kebid'ahan. Dalam hal ini tidak dibatasi sampai tiga hari, karena tujuannya agar pelakunya mau kembali dan bertobat sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menghajr Ka'ab bin Malik sampai sebulan.

Hajr pun dilakukan dengan melihat maslahat dan madharrat, yakni hajr dilakukan jika memang membuahkan hasil, membuat pelaku maksiat tersebut mau kembali dan bertobat, namun jika tidak membuatnya kembali, bahkan malah menjauh dan bertambah terus melakukan kemunkaran, maka tidak perlu dilakukan hajr, karena tidak mewujudkan maslahat syar'i. Sikap yang perlu dilakukan terhadap orang tersebut adalah dengan tetap berbuat ihsan, menasehatinya dan mengingatkannya. Inilah hikmah (kebijaksanaan) Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam bersikap, Beliau menghajr Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya karena memang ada masslahatnya, dan tidak menghajr Abdullah bin Ubay bin Salul dan kaum munafik lainnya karena tidak menghajrnya lebih bermaslahat bagi mereka, *wallahu a'lam*.

75. ADAB BERBICARA DENGAN ORANG LAIN

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُونَ اَلْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Apabila kamu bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain, sampai kamu bergaul dengan yang lain, karena hal itu akan membuatnya sedih.” (HR. Bukhari-Muslim, lafaz ini adalah lafaz Muslim)

Syarh/penjelasan:

Dalam hadits tersebut dilarangnya berbicara (berbincang-bincang) berduaan saja, jika ada tiga orang. Mafhum hadits tersebut adalah apabila lebih dari tiga orang maka tidak mengapa berbicara berduaan saja. Oleh karena itu, Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma apabila berbicara dengan seseorang, lalu datang yang ketiga yang ingin berbicara pula dengannya, maka Beliau mencari orang yang keempat agar berbicara dengan orang itu. Namun jika melihat makna “*membuatnya sedih*”, termasuk pula berbicaranya tiga orang, meninggalkan yang keempat, jika berjumlah empat orang, atau berbicaranya sembilan orang, meinggalkan yang kesepuluh jika berjumlah sepuluh orang, dan jika semakin banyak, maka semakin membuat seseorang sedih sebagaimana diterangkan oleh Al Qurthubi.

Zhahir hadits ini adalah umum baik ketika safar maupun ketika hadhar (tidak safar). Di hadits ini terdapat anjuran agar kita tidak membuat saudara kita sedih, bahkan berusaha menghibur dan membuatnya senang.

76. MEMBANTU ORANG LAIN

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ، فَمَنَعَهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ " ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77]

Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Ada tiga orang yang tidak Allah perhatikan pada hari Kiamat, tidak Dia sucikan (dari dosa) dan bagi mereka azab yang pedih[162], yaitu: seorang yang memiliki kelebihan air di (pinggir) jalan, tetapi ia enggan memberikan kepada ibnussabil (musafir yang kehabisan bekal), seorang yang membaiat imam (pemerintah) dimana ia tidak melakukannya kecuali karena dunia. Jika ia mendapatkan bagian dari dunia, maka ia ridha, tetapi jika ia tidak memperolehnya, maka ia marah, dan seorang yang menjajakan barangnya setelah Ashar lalu ia berkata, "Demi Allah yang tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Dia, sesungguhnya barang ini telah dihargai dengan harga sekian dan sekian, lalu ucapannya dibenarkan, kemudian Beliau membaca ayat ini, "*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.*" (Terj. QS. Ali Imran: 77) (HR. Bukhari, Muslim, dan para pemilik kitab sunan)

Syarh/Penjelasan:

Hadits di atas menerangkan tentang tiga orang yang dimurkai Allah pada hari Kiamat, dimana Dia tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat, bahkan dengan pandangan murka.

Sabda Beliau, "*Kelebihan air di (pinggir) jalan,*" misalnya sumur, pompa air, penampungan air atau wadah air yang lebih dari kebutuhannya, lalu ia mencegah kelebihan air itu kepada musafir yang membutuhkannya. Hal ini menunjukkan keburukan jiwanya karena menghalangi nikmat yang Allah Subhaanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, padahal musafir itu bisa saja binasa karena kehausan, sedangkan orang yang memiliki kelebihan air tidak butuh kepada airnya. Jika kepada air saja ia bakhil, maka ia tentu lebih bakhil kepada barang yang lain, sehingga ia termasuk orang yang mencegah kebaikan, maka pantaslah ia mendapat hukuman itu pada hari Kiamat, namun para fuqaha' mengecualikan kepada orang kafir harbiy dan murtad, yakni kita tidak berkewajiban memberikan air kepada keduanya.

Sabda Beliau, "*Seorang yang membaiat imam (pemerintah) dimana ia tidak melakukannya kecuali karena dunia.*" Hal ini menunjukkan bahwa orang yang membaiat ini tidak ikhlas niatnya, ia membaiatnya hanya karena jabatan, harta, atau kepentingan duniawi lainnya. Jika harapannya terpenuhi, maka ia pun ridha dan tenang, tetapi jika harapannya tidak terpenuhi, maka ia marah dan kesal. Orang yang seperti ini layak mendapatkan kemurkaan Allah dan azab-Nya. Orang yang seperti ini terancam firman Allah Ta'ala,

---

[162] Azab yang pedih adalah azab yang sakitnya menyentuh ke hati.

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

"Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.-- Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." (QS. Huud: 15-16)

Orang yang ketiga yang mendapatkan kemurkaan Allah adalah orang yang menipu kaum muslim dengan menggunakan nama Allah yang suci. Sumpahnya adalah dusta dan ditujukan untuk memperoleh kesenangan yang sesaat dan laba yang semu, terlebih dilakukan setelah shalat Ashar dimana pada waktu ini melakukan dosa sangat besar sekali perkaranya karena para malaikat malam dan siang berkumpul pada waktu ini, ia adalah waktu penutup amal dan amal itu tergantung akhir atau penutupnya sehingga hukuman terhadap dosa pada waktu ini lebih besar.

77. KEHORMATAN SEORANG MUSLIM

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ . وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقاً يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْماً سَهَّلَ اللهُ بِهِ طَرِيْقاً إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ فِي عَمَلِهِ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ .

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa yang menghilangkan satu derita (kesulitan) dari derita-derita dunia yang menimpa seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu derita dari derita-derita hari kiamat, dan barang siapa yang memudahkan orang yang susah, niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi aib seorang muslim niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya apabila hamba tersebut mau menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk memperoleh ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, rahmat dan mereka akan dikelilingi malaikat serta Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisi-Nya (para malaikat). Barang siapa yang diperlambat amalnya, maka tidak akan dipercepat oleh nasabnya.” (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan:

Dalam hadits tersebut ada beberapa masalah sbb.:

1. **Keutamaan orang yang menghilangkan derita yang menimpa seorang mukmin.**

   Derita yang menimpa itu bisa berupa derita harta, badan, keluarga maupun dalam pergaulan. Menghilangkan derita harta berupa kemiskinan bisa dengan memberikan harta, bisa juga dengan membantunya lewat jabatan yang dimilikinya ketika saudaranya membutuhkan sesuatu yang bisa dipenuhi lewat jabatannya itu atau butuh meminjam sesuatu kepada orang lain di mana orang lain akan memberikan melalui kedudukan yang dimilikinya itu. Jika deritanya berupa dizalimi maka bisa dengan menghilangkan kezaliman yang menimpanya atau meringankannya, dan jika deritanya berupa penyakit yang menimpanya maka dengan memanggilkan dokter atau memberikan obat kepadanya dsb. Tidak diragukan lagi bahwa derita di akhirat lebih dahsyat daripada derita di dunia. Oleh karena itu, jika seseorang menghilangkan satu derita dunia yang menimpa seseorang, maka Allah akan menghilangkan satu derita di akhirat, dan menghilangkan derita itu banyak caranya, yaitu dengan mencari cara yang dapat menghilangkan derita yang menimpanya atau yang menguranginya.

2. **Keutamaan orang yang memudahkan orang yang kesulitan.**

   Hal ini termasuk menghilangkan derita. Disebutkan secara khusus adalah karena ia lebih dalam. Contoh memudahkan orang yang kesulitan adalah memberikan tangguh kepada orang yang berhutang, mengurangi hutangnya atau membebaskannya dari pembayaran ketika orang yang berhutang tampak tidak mampu membayar. Balasan orang yang memudahkan orang yang susah adalah Allah akan memudahkan urusan-urusannya di dunia, sedangkan di akhirat, maka Allah akan meringankan kesulitan pada hari itu, memberatkan

timbangan kebaikannya, serta menanamkan rasa rela ke dalam hati orang yang memiliki hak terhadapnya yang wajib ia penuhi.

Dari hadits tersebut dapat juga diambil kesimpulan bahwa orang yang menyulitkan orang yang kesulitan, maka akan disulitkan, dan tidak mengapa seseorang yang kesulitan menagih hutangnya kepada orang yang mampu membayar, karena penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah kezaliman yang menjadikan halal kehormatannya serta halal menghukumnya (seperti dengan dipenjarakan oleh hakim). Maksud menjadikan halal kehormatannya adalah tidak mengapa mengatakan kepada orang yang menunda tersebut, *"Kamu telah menunda pembayaran."*

3. **Siapa saja yang menutupi 'aib seorang muslim yang tidak pantas diberitahukan seperti zallat (ketergelinciran kecil seorang muslim) maka ia akan mendapat pahala, akan ditutupi 'aibnya di dunia dan akhirat.**

   Ditutupi di dunia dengan dijadikan orang lain tidak mengetahui aibnya, sedangkan di akhirat dengan diberikan ampunan atas dosa-dosanya serta tidak ditampakkan kejelekannya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan seseorang menutupi 'aib seorang muslim meskipun dalam masalah-masalah yang ada had (hukuman khusus buatnya), hukumnya adalah sunah, dan kalaupun seseorang melaporkannya kepada pemerintah maka tidak berdosa. Tentunya hal ini (menutupi aib yang ada hadnya) untuk orang yang tidak dikenal kejahatannya atau tidak terus-menerus melakukan kejahatan, adapun bagi orang yang sudah terkenal kejahatannya maka tidak disunatkan untuk menutupinya, bahkan selayaknya ia laporkan ke pemerintah jika ia tidak takut akan dizalimi. Hal itu, karena jika kita tutupi aibnya itu, maka akan membuatnya tidak jera-jera, bahkan ia akan terus-menerus melakukan kezaliman kepada orang lain dan akan membuat orang jahat lainnya berani melakukan kezaliman yang sama. Namun bagi orang yang menyaksikan langsung kezaliman maka kewajiban bagi dia adalah mengingkari dan mencegahnya dari berbuat kezaliman/maksiat sesuai kemampuan, karena ini termasuk nahy mungkar. Lalu bagaimana jika ia melihat ada seseorang yang mencuri harta seseorang, apakah ia wajib memberitahukan pencurinya kepada si fulan yang dicuri itu atau tidak? Jawab, zhahirnya wajib memberitahukan hal tersebut kepada pemiliknya, jika tidak, maka ia sama saja menolong si pencuri karena menyembunyikannya, dan Allah melarang tolong-menolong atas dasar dosa dan pelanggaran.

   Adapun mencacatkan para saksi, para perawi dan para penjaga waqf, zakat dsb. maka hal ini termasuk bentuk nasihat yang wajib bagi orang yang tahu untuk memberitahukannya, dan tidak termasuk ghibah yang diharamkan, bahkan termasuk nasihat.

4. **Allah akan menolong seseorang apabila ia mau menolong saudaranya.**

   Hadits tersebut menunjukkan bahwa selayaknya seseorang mau memenuhi kebutuhan saudaranya, ia dahulukan kebutuhannya daripada kebutuhan dirinya, agar mendapatkan I'aanah (pertolongan) yang sempurna dari Allah terhadap kebutuhannya.

5. Hadits tersebut secara singkat menunjukkan bahwa "Al jazaa' min jinsil 'amal" (balasan sesuai amalan yang dikerjakan), siapa yang membantu akan dibantu, siapa yang menutupi akan ditutupi dan siapa yang memberikan kemudahan akan dimudahkan. Namun Allah dengan kemurahan-Nya, Dia akan membalas seseorang dengan kebaikan di dua tempat, dunia dan akhirat.

6. Sabda Beliau, "*Siapa yang menempuh jalan untuk memperoleh ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan ke surga*," ilmu di sini adalah ilmu syar'i, karena ilmu yang dapat mengantarkan seseorang ke surga adalah ilmu tentang syari'at-Nya, di mana dengan belajar seseorang dapat beribadah dengan benar. Sedangkan kata "jalan" ada dua makna; yang hissiy (dirasakan), yaitu dengan melakukan perjalanan menuntut ilmu seperti yang dilakukan oleh para ulama dahulu dengan berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain, bisa juga maksud jalan adalah maknawi, yakni dengan cara mudzaakarah

(memikirkan bersama), membuka-buka buku, mengkajinya, menulisnya sehingga diperoleh ilmu. Sabda Beliau, "*maka Allah memudahkan baginya jalan ke surga*" bisa juga maksudnya bahwa Allah akan memudahkan dia melewati shirath (jembatan yang dibentangkan di atas neraka) menuju surga.

7. Sabda Beliau, "*Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka*" menunjukkan keutamaannya berkumpul membaca Al Qur'an dan mempelajarinya. Demikian juga menunjukkan keutamaan mengkaji ilmu di rumah Allah (masjid).

8. Sabda Beliau, "*Siapa saja yang diperlambat amalnya, maka tidak akan dipercepat oleh nasabnya*" maksudnya adalah siapa saja yang terbelakang karena amal buruknya atau amalnya kurang, maka nasabnya tidak dapat memajukannya dan meninggikannya, yakni bahwa nasab tidak dapat mengangkat seseorang jika buruk akhlaknya, oleh karena itu, janganlah seseorang terpedaya karena kedudukannya yang terhormat.

78. KAUM MUKMIN ANTARA YANG SATU DENGAN YANG LAIN SEPERTI SEBUAH BANGUNAN, DIMANA YANG SATU DENGAN YANG LAIN SALING MENGUATKAN

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا – وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعَهُ"

Dari Abu Musa Al Asy'ariy radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallau 'alaihi wa sallam bersabda, "Orang mukmin bagi orang mukmin lainnya seperti sebuah bangunan, yang satu dengan yang lain saling menguatkan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hadits yang mulia ini memberikan gambaran kepada kita tentang keadaan kaum mukmin, dimana satu sama lain saling menguatkan seperti kumpulan semut yang saling bahu-membahu bekerja untuk kepentingan bersama. Kaum mukmin yang satu dengan yang lain seperti sebuah bangunan yang terdiri dari pondasi, tiang, dinding, dan atap, dimana jika tidak ada salah satunya, maka tidak akan tegak suatu bangunan. Demikianlah kaum muslim, mereka harus seperti itu, mereka harus bersama-sama menegakkan agama dan syariat mereka serta menguatkannya. Demikian juga berusaha menyingkirkan penghalang-penghalangnya.

Allah Subhaanahu wa Ta'ala juga memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan (lihat Al Maa'idah: 2) sehingga mereka betul-betul menjadi sebuah kesatuan yang dapat menyebarkan kebaikan dan menyingkirkan kerusakan sebagaimana lidi ketika disatukan dapat menyingkirkan kotoran, berbeda jika hanya satu lidi saja.

Misi kaum muslim semuanya adalah sama, yaitu menegakkan maslahat agama mereka dan dunia mereka, dan hal ini tidak mungkin dicapai jika yang yang melakukan hanya seorang diri atau beberapa orang saja. Oleh karena itu, hendaknya masing-masing berusaha mewujudkan misinya itu sesuai dengan keadaannya, dan hal ini tidak mungkin sempurna kecuali dengan melakukan musyawarah dan mengkaji maslahat 'ammah (kepentingan bersama). Hendaknya di antara mereka ada yang mendalami agama, ada yang mengajarkannya, ada yang keluar berjihad, ada juga yang menjaga perbatasan, ada yang menyiapkan persenjataan, ada yang menyiapkan kebutuhan pangan, sandang dan papan, dan lain-lain. Mereka semua hendaknya mewujudkan maslahat agama dan dunia mereka serta saling bahu-membahu mewujudkannya meskipun keadaan mereka berbeda-beda yang penting tujuannya adalah sama, yaitu *menegakkan maslahat agama dan dunia* atau *dapat ditegakkan ajaran agama Allah secara sempurna dan mereka dapat hidup sejahtera*.

Di dalam hadits ini juga terdapat dorongan untuk menjaga asas ini (mendahulukan kepentingan bersama) dan hendaknya mereka saling bersaudara, menyayangi, mengasihi dan mencintai. Masing-masingnya senang jika saudaranya mendapatkan sesuatu yang ia senang jika hal itu didapatnya, bahkan hal ini merupakan penyempurna keimanannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"*Tidak (sempurna) iman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

79. DI ANTARA SIFAT KAUM MUSLIMIN

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ. وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ. وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. أَلَا، لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ"

Dari Ali radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Kaum muslim darah mereka semua sama. Jaminan (keamanan) berlaku meskipun diberikan oleh orang yang lemah di antara mereka. Bahkan orang yang jauh mengikutsertakan yang lain. Mereka satu tangan (sikap) terhadap orang selain mereka. Ingatlah, orang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. Demikian juga tidak boleh dibunuh orang yang memiliki perjanjian selama dalam perjanjiannya." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani)

Syarh/Penjelasan:

Hadits ini merupakan penjelasan rinci terhadap firman Allah Ta'ala,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara." (Al Hujurat: 10)

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, maka hendaknya kaum mukmin saling mencintai, tidak saling membenci dan bermusuh-musuhan. Mereka semua harus berusaha bersama-sama menegakkan maslahat atau kepentingan bersama agar agama dan dunia mereka menjadi tegak.

Darah kaum muslimin adalah sama, karena tidak disyaratkan dalam hal qishas selain sama agamanya dan sama pula dalam hal merdekanya. Oleh karena itu, orang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir dan orang merdeka tidak dibunuh karena membunuh budak. Adapun dalam hal sifat-sifat yang lain, maka kaum muslim semuanya sama. Barang siapa yang membunuh atau memotong salah satu anggota badan secara sengaja dan aniaya, maka ia berhak melakukan qishas dengan syarat sama anggota badannya, dan hal ini tidak dibedakan baik anak-anak dengan orang dewasa, laki-laki dengan wanita, orang berilmu dengan orang jahil, dan orang terhormat dengan orang yang tidak terhormat.

Demikian juga dzimmah (jaminan) kaum muslimin adalah sama. Apabila ada orang kafir yang meminta perlindungan kepada salah seorang kaum muslim, maka bagi kaum muslim yang lain harus melindungi juga (lihat surah At Taubah: 6). Oleh karena itu, tidak ada bedanya dalam hal ini, baik yang melindunginya orang terhormat maupun orang biasa.

Sabda Beliau, "*orang yang jauh mengikutsertakan yang lain*," yakni ikut memberikan keamanan. Demikian juga pasukan besar mengikutsertakan pasukan kecil ketika mereka mendapatkan ghanimah atau sebaliknya, pasukan kecil mendapatkan ghanimah, maka ia mengikutsertakan pasukan besar. Dan hal ini tidak khusus untuk mereka yang terjun langsung, karena mereka semua saling menopang.

Sabda Beliau, *"Mereka satu tangan (sikap) terhadap orang selain mereka."* Yakni wajib bagi kaum muslim di mana saja mereka berada satu sikap terhadap musuh-musuh mereka, yaitu kaum kafirin, baik dalam perkataan maupun tindakan. Demikian juga mereka memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudaranya kaum muslim, baik terkait dengan perang, ekonomi, maupun lainnya. Mereka semua saling menguatkan. Oleh karena itu, kaum muslim harus melakukan hal ini sesuai kemampuan mereka agar Allah memberikan pertolongan dan menguatkan mereka. Kita meminta kepada Allah agar Dia memberikan taufiq kepada kita semua.

Sabda Beliau, "*Ingatlah, orang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir.*" Al Khaththabiy berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil yang jelas, bahwa orang muslim tidaklah dibunuh karena membunuh salah seorang dari kaum kafir, baik yang terbunuh itu kafir dzimmiy, kafir musta'man (yang meminta perlindungan), atau lainnya. Hal ini, karena penafiannya dengan bentuk nakirah (umum) sehingga mencakup jenis orang-orang kafir secara umum."

Dalam hadits ini juga tedapat dalil, bahwa orang muslim tidak diqishas karena membunuh orang kafir.

Sabda Beliau, "*(Demikian juga tidak boleh dibunuh) orang yang memiliki perjanjian selama dalam perjanjiannya.*" Maksudnya, tidak halal membunuh orang kafir yang mempunyai ikatan perjanjian, baik dengan akad dzimmah (membayar pajak), akad meminta keamanan, maupun akad hudnah (genjatan senjata) selama ia dalam perjanjian itu dan tidak membatalkannya.

80. TERPELIHARANYA DARAH SEORANG MUSLIM

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

Dari Ibnu Mas’ud radiallahuanhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa saya adalah utusan Allah kecuali dengan tiga sebab: orang yang sudah menikah berzina, membunuh orang lain (dengan sengaja), dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/penjelasan

Hadits ini menerangkan bahwa darah kaum muslimin terpelihara dan bahwa menumpahkannya merupakan dosa yang sangat besar. Demikian juga menunjukkan tidak bolehnya ditumpahkan darah kaum muslimin kecuali dengan alasan yang benar, yaitu karena tiga hal ini:

1. Berzina setelah menikah, yaitu dengan dirajam sampai mati. Karena dengan cara seperti ini nasab dapat terjaga.
2. Karena membunuh orang lain dengan sengaja, yaitu dengan diqishas. Karena dengan cara sepert ini jiwa dapat terpelihara. Meskipun begitu, namun seseorang yang memiliki hak qishas diberikan pilihan antara mengqishas, memaafkan dengan diat atau memaafkan secara gratis.
3. Karena murtad (pindah agama). Karena dengan cara seperti ini agama dapat diselamatkan.

Hukuman mati karena tiga hal ini merupakan hukuman yang layak, dan hukuman itulah yang dapat memelihara keadaan umat agar tetap baik dan membuat orang lain tidak ikut-ikutan melakukannya. Hal ini termasuk hal yang dibenarkan oleh akal, yaitu mengorbankan sebagiannya demi menyelamatkan semuanya, sebagaimana seorang dokter harus mengorbankan salah satu anggota badan pasien demi menyelamatkan anggota badan yang lain.

Faedah:

Jika salah satu dari tiga macam sebab untuk dibunuh itu terjadi, maka bagi rakyat tidak berhak membunuh seorang muslim itu, bahkan hal ini diserahkan kepada imam (pemerintah) atau wakilnya karena tidak dibenarkan main hakim sendiri, demikianlah yang diterangkan para ulama.

81. TIDAK BOLEH MENIMPAKAN BAHAYA

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ سعْدُ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ قَالَ : لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Sinan Al Khudri radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Tidak boleh membahayakan dan membalas (lebih) bahaya.“ (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta yang lainnya dengan sanad yang bersambung. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattha’ secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tanpa menyebutkan Abu Sa’id. Hadits ini memiliki jalan-jalan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Syaikh Al Albani menshahihkan hadits ini di dalam *Shahihul Jami’* no. 7517).

Syarh/penjelasan

Sabda Beliau, “*Tidak boleh membahayakan*” maksudnya adalah seseorang tidak boleh membahayakan saudaranya. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah bahaya itu harus ditiadakan. Di antara ulama ada pula yang berpendapat, bahwa dharar dan dhirar adalah semakna, yakni menimpakan bahaya kepada orang lain, diulangi kata-kata yang semakna tersebut adalah untuk menguatkan. Tetapi hukum asal kalam adalah ta’sis (memulai) bukan ta’kid (menguatkan).

Sabda Beliau, “*dan membalas (lebih) bahaya*“ maksudnya adalah tidak boleh seseorang membalas orang yang menimpakan bahaya dengan balasan yang lebih. Ada juga yang mengatakan bahwa maksud “wa laa dhiraara” adalah keinginan untuk menimpakan bahaya. Sehingga perbedaan antara dharar dengan dhiraar (lih. lafaz haditsnya) adalah bahwa dharar terjadi tanpa adanya kesengajaan, sedangkan dhiraar terjadi karena adanya kesengajaan, dan dhiraar itu lebih keras daripada dharar. Contoh dharar adalah seseorang memiliki tetangga. Tetangga tersebut biasa menyiram tanamannya. Saat menyiram, air tersebut mengalir hingga ke rumahnya, namun tanpa disengaja dan tanpa disadarinya. Maka, ia wajib menyingkirkan gangguan ini, meskipun pemilik tanaman berkata, “Saya tidak bermaksud mengganggu,” hal itu karena bahaya harus disingkirkan dan ditiadakan. Sedangkan contoh dhiraar adalah seorang tetangga berniat jahat kepada tetangganya, misalnya menyiram air ke tanamannya dengan maksud agar rumah tetangganya basah dsb.

Hadits di atas menunjukkan bahwa Allah melarang sesuatu karena dapat membahayakan agama dan dunia mereka dan tidak mungkin Allah memerintahkan hal yang membahayakan mereka. Oleh karena itu, Allah menggugurkan kewajiban berwudhu’ saat seseorang sakit yang membahayakan jika menggunakan air, demikian juga memerintahkan agar penagihan hutang ditunda ketika peminjamnya kesulitan membayar karena tidak mampu dsb.

Hadits di atas juga menunjukkan bahwa “bahaya harus disingkirkan”, hal ini menjadi sebuah kaidah fiqh yang umum. Dari kaidah ini keluar banyak hukum, di antaranya:

1. Boleh mengembalikan barang yang dibeli karena adanya cacat,
2. Boleh mencegah tindakan seseorang jika membahayakan orang lain, misalnya seseorang menyalakan api pada hari ketika angin bertiup kencang agar tidak membakar sesuatu yang ada di sekelilingnya, jika malah dilakukan maka ia harus menanggung ganti rugi.
3. Tidak dibbenarkan membalas melebihi dari bahaya yang ditimpakan

Contoh hukum-hukum lainnya yang keluar dari kaidah ini adalah dalam transaksi jual beli karena terdapat perbedaan sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati, diperbolehkan bagi pembeli membatalkannya atau mengambilnya dengan adanya pengurangan harga sesuai kekurangan pada barangnya itu. Disyari'atkannya hajr (pencegahan melakukan transaksi pada harta) bagi orang yang safih (dungu/kurang akal), anak yatim yang belum cerdas atau orang yang hilang akalnya. Dasar pertimbangan diberlakukan ketentuan-ketentuan tersebut adalah untuk menghindarkan sejauh mungkin madharrat (bahaya) yang merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam masalah jinayat (penganiayaan terhadap badan), agama Islam menetapkan qishas (membalas serupa). Juga ditetapkan hukuman hudud agar tidak terulang lagi perbuatan berbahaya yang dilakukan. Termasuk pula perintah untuk mengganti rugi kerusakan, pengangkatan para penguasa dan hakim untuk menegakkan keadilan, menjalankan hudud terhadap pelaku kriminalitas dan menumpas para pengacau keamanan. Dalam masalah munakahat (perkawinan), Islam membolehkan thalaq (perceraian) yaitu dalam situasi dan kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah tidak teratasi, juga membolehkan faskh (membatalkan pernikahan) karena adanya 'aib yang membuat suami atau istri menjauh dsb.

82. LARANGAN JUAL BELI GHARAR

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ"

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan melempar batu dan melarang jual beli Gharar." (HR. Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Yang dimaksud jual beli gharar adalah jual beli yang terdapat pertaruhan (bisa didapat dan bisa tidak) dan ketidakjelasan. Jual beli gharar ini masuk ke dalam perjudian. Oleh karena itu, semua jual beli yang terdapat pertaruhan, yakni apakah barang yang dibeli akan didapat atau tidak, maka haram. Misalnya menjual budak yang lari, menjual barang yang dirampas, atau barang yang tidak sanggup diserahkan kepada pembeli. Demikian juga jual beli yang terdapat ketidakjelasan, maka ia termasuk gharar. Misalnya menjual barang-barang yang ada di rumahnya atau di tokonya atau di tempat tertentu sedangkan pembeli tidak mengetahui keadaan barang itu. Termasuk pula jual beli dengan melempar batu, dimana ini salah satu contoh jual beli gharar. Contohnya: Seorang penjual berkata, "Lemparlah batu ini, dan apabila mengenai salah satu di antara barang-barang ini, maka saya hargai sekian."

Termasuk ke dalam jual beli gharar juga adalah jual beli *Munabadzah*, yaitu jual-beli lempar-melempar, yakni antara penjual dan pembeli saling melempar barangnya tanpa terlebih dahulu melihat barangnya, jika sudah terjadi lempar-melempar maka jual-beli itu jadi. Contoh lainnya adalaj jual beli *mulaamasah*, yaitu masing-masing penjual dan pembeli memegang baju milik orang lain atau barangnya, setelah itu jual beli terjadi tanpa melihat keadaannya atau adanya keridhaan dari masing-masingnya. Contoh lainnya si pedagang berkata, “Kain mana saja yang kamu sentuh, maka kain itu menjadi milikmu dengan harga sekian.” Demikian juga jual beli janin yang ada di perut hewan, ikan dalam air, dsb.

Imam Nawawi berkata, "Ketahuilah, bahwa jual beli mulaamasah, munaabadzah, habalul habalah (jual beli yang harga (pembayarannya) ditangguhkan sampai anak unta melahirkan atau sampai janin yang dari perut unta keluar lalu ia mengandung), jual beli haashat (melempar batu), jual beli benih pejantan, dan semisalnya yang disebutkan oleh nash secara khusus termasuk ke dalam larangan jual beli gharar. Disebutkan secara terpisah dan dilarangnya jual beli itu karena hal itu termasuk jual beli kaum Jahiliyyah yang masyhur, wallahu a'lam."

Imam Nawawi juga berkata, "Tetapi jika kebutuhan (mendesak) mendorong untuk melakukan jual beli gharar dan tidak mungkin lepas darinya kecuali dengan susah payah, dan lagi ghararnya ringan, maka boleh melakukan jual beli itu. Oleh karena itu, kaum muslim sepakat bolehnya menjual jubah yang berisi meskipun ia tidak melihat apa isinya, dimana jika dijual isinya secara terpisah tidak bisa."

Hikmah diharamkannya jual beli semacam ini adalah karena di dalamnya terdapat pertaruhan dan menimbulkan permusuhan. Oleh karena itulah, para ulama mensyaratkan untuk jual itu, yaitu harus mengetahui barangnya dan mengetahui harganya. Mereka juga mensyaratkan bahwa pelaku akadnya harus seorang yang ja'izut tasharruf (boleh bertindak), yakni baligh, berakal, dan cerdas. Para ulama juga mensyaratkan "diketahuinya waktunya" jika pembayarannya atau barangnya diberi tempo, karena ketidakjelasan waktu menjadikan akad tersebut sebagai gharar.

83. BERKAHNYA MU'AMALAH DI ATAS KEJUJURAN

عَنْ حَكِيمْ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "البيِّعان بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتفَرَّقَا. فَإِنْ صَدَقَا وبيَّنا: بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا: مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Dua orang penjual dan pembeli berhak khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menerangkan keadaan yang sebenarnya, maka akan diberikan berkah pada jual belinya, tetapi jika keduanya berdusta dan menyembunyikan, maka akan dicabut berkah dari jual beli keduanya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Hadits ini di antara dasar dalam mu'amalah yang bermanfaat dan mu'amalah yang memberikan madharat, dan bahwa pemisah antara keduanya adallah jujur dan menerangkan apa adanya. Oleh karena itu, barang siapa yang jujur dalam mu'amalahnya dan menerangkan semua yang menjadi sebab diadakan mu'amalah berupa sifat yang diinginkan, aib dan kekurangannya, maka inilah mu'amalah yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Di dunia dengan diturunkan keberkahan dan selamat dari dosa, munculnya kepercayaan dan kecintaan dari orang lain, sedangkan di akhirat mendapatkan pahala dan selamat dari siksa. Dari hadits ini juga kita ketahui, bahwa dalam bermu'amalah kita juga dapat beribadah, yaitu dengan jujur dan menerangkan apa adanya, dan bahwa syariat Islam tidak hanya di masjid saja, bahkan di luar masjid pun ada, demikian juga bahwa syariat Islam tidak hanya penegakkan hudud dan semisalnya, bahkan berakidah dengan akidah Islam, beribadah sesuai Sunnah, bermu'amalah secara Islami, dan berakhlak Islam termasuk menjalankan syariat Islam.

Kebalikan dari jujur dan menerangkan apa adanya adalah dusta dan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, seperti menyembunyikan aib dan sifat-sifatnya, maka jika demikian, ia mendapatkan dosa dan dicabut keberkahan dalam mu'amalahnya sehingga ia rugi di dunia dan akhirat.

Dari hadits ini dapat dikeluarkan hukum haramnya melakukan tadlis (mengelabui), menyembunyikan aib, menipu, dan mengurangi takaran dan timbangan. Demikian juga haramnya melakukan najsy (persekongkolan untuk melariskan dagangan dengan cara menipu pembeli), melakukan talaqqir rukban (menjumpai rombongan yang datang)[163], jual beli orang kota untuk orang desa[164]. Termasuk pula dusta dalam harga dan barang serta sifat barang yang diakadkan, dsb.

---

[163] Yaitu seorang mendengar barang yang akan datang dari luar, ia pun keluar untuk menjumpainya (dengan membeli) barang milik orang yang datang dari luar daerah padahal mereka belum tiba di pasar (sehingga mereka mengetahui harga pasar). Jika sudah terjadi jual beli ini maka dianggap sah namun penjual (yakni orang yang datang dari luar daerah) berhak khiyar (meneruskan atau membatalkan jual beli). Dilarang hal itu, karena jika orang desa yang membawa barang belum mengetahui harga pasar, akhirnya mereka menjual dengan harga yang murah, sehingga mereka rugi.

[164] Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

"Jangan orang kota menjualkan barang orang desa."

Ibnu Abbas mengatakan, "Yakni ia tidak boleh menjadi simsaar antara penjual dan pembeli."

Singkatnya, segala sesuatu yang kamu tidak suka jika dilakukan mu'amalah terhadapnya dengan seorang muslim dan kamu tidak suka memberitahukannya, maka itu termasuk dusta, menyembunyikan dan menipu.

Perintah jujur dan menerangkan apa adanya berlaku pula dalam semua jual beli, semua ijarah (sewa-menyewa), semua musyarakat (persekutuan), akad tukar menukar (timbal-balik), dan lain-lain, yakni seseorang harus jujur dan menerangkan apa adanya; tidak dusta dan menyembunyikan.

Dalam hadits di atas juga ditetapkan khiyar majlis dalam jual beli, yakni penjual dan pembeli berhak meneruskan dan membatalkan jual beli selama di majlis jual beli. Tetapi jika sudah berpisah, maka jual beli harus jadi dan dilanjutkan, dan tidak ada hak bagi salah satunya melakukan khiyar kecuali dengan sebab yang mengharuskan faskh (dibatalkan), seperti dalam khiyar syarat[165], atau khiyar karena adanya aib (cacat pada barang).

Simsar artinya perantara yang menunjukkan si penjual. Misalnya orang desa atau orang asing datang dari suatu tempat dengan membawa barang dagangan yang ingin dijual di pasar dengan harga hari itu, maka orang kota tidak boleh mengatakan kepadanya, “Taruhlah barang daganganmu kepadaku, \ nanti saya akan jual untukmu besok atau beberapa hari lagi dengan harga yang lebih mahal dari harga hari ini.” Padahal ketika itu orang-orang membutuhkan barang itu.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

“Biarkanlah orang-orang mendapatkan rizki Allah, sebagiannya dari sebagian yang lain.”

Yang dilarang di sini adalah jika orang kota pergi menghadap orang desa dan mengatakan kepadanya, “Saya akan menjualkan untukmu atau membelikan untukmu.” Tetapi jika orang orang desa datang menemui orang kota, untuk memintanya menjualkan barangnya atau membelikan untuknya, maka tidak dilarang.

[165] yakni salah seorang penjual atau pembeli mensyaratkan berhak khiyar (meneruskan atau membatalkan jual beli) sampai batas waktu yang ditentukan meskipun lama.

84. MEMBELI HEWAN YANG DIKEMBUNGKAN AGAR TERLIHAT BESAR DAN BANYAK SUSUNYA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً، فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ»

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barang siapa yang membeli kambing yang ditahan susunya, lalu ia memerahnya. Jika ia ridha, maka ia boleh menahannya, dan jika ia marah, maka (ia kembalikan) dengan ganti yang diperahnya yaitu satu sha' kurma." (HR. Bukhari dan Abu Dawud)

Syarh/Penjelasan:

Sebagian manusia ada yang ketika menjual kambing atau sapi mengikat putingnya selama dua hari atau lebih agar susunya berkumpul dan tampak, lalu ia pergi membawa hewan itu ke pasar untuk dijualnya, kemudian orang yang tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya menyangka bahwa hewan itu banyak susunya dan besar, lalu ia membelinya dengan harga tinggi. Tetapi ketika hewan itu dibawa ke rumahnya, lalu memerah susunya, maka tampaklah bahwa hewan itu kurus dan tidak banyak susunya, sehingga ia merasakan bahwa dirinya telah tertipu. Maka dalam kondisi seperti ini, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam menjelaskan sebagaimana dalam hadits di atas, bahwa ia berhak khiyar (meneruskan atau membatalkan jual beli) setelah memerahnya. Jika ia mau, maka ia boleh menahannya dengan ridha terhadap aib yang ada padanya. Dan jika ia mau, maka ia boleh mengembalikannya dengan satu gantang (4 mud atau 2 1/3 gelas) kurma sebagai ganti terhadap susu yang telah diperahnya dan meminta kembali uang yang telah diberikan.

Hadits di atas menunjukkan, bahwa:

1. Khiyar dilakukan ketika susu hewan telah diperah,

   Namun jumhur (mayoritas) ulama berpendapat, bahwa pembeli jika telah mengetahui keadaan hewan itu yang dikembungkan, maka ia berhak khiyar segera meskipun belum ia perah. Akan tetapi, pengembungan ini biasanya diketahui setelah hewan tersebut diperah susunya.
2. Hewan yang dikembungkan boleh dijual, namun dengan tetap berlaku khiyar bagi pembeli. Dan seharusnya penjual menerangkan keadaan yang sebenarnya, agar jual-belinya diberkahi dan tidak timbul permusuhan dan penyesalan.
3. Bahwa masalah ini tidak hanya berlaku pada kambing, bahkan selain kambing juga berlaku, seperti unta dan sapi.
4. Ketika mengembalikan kambing, maka disertai satu sha' kurma. Namun apakah harus kurma, atau boleh selainnya seperti makanan pokok penduduk setempat, atau boleh diganti dengan uang? Dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama, wallahu a'lam.

85. LARANGAN MENJUAL BUAH SEBELUM TAMPAK JELAS BAIKNYA

عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ» ، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: «تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟»

Dari Anas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dijual buah kurma (di pohonnya) sampai jelas masaknya. Lalu kami bertanya kepada Anas, "Apa tanda masaknya?" Anas menjawab, "Yaitu dengan menjadi merah dan kuning. Bagaimana menurutmu, jika Allah menahan buahnya, maka atas dasar apa engkau menghalalkan harta saudaramu?" (HR. Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Dahulu orang-orang menjual buah kurma di pohon mereka sebelum jelas masaknya dan aman dari hama atau penyakit, bahkan ada yang menjual sebelum muncul buah di kelopaknya, lalu buah-buah itu terkena musibah, sehingga buahnya menjadi rusak. Ketika tiba musim panen, maka pembeli tidak memperoleh buah yang diinginkan, sehingga ia bertengkar dengan penjual dan timbul permusuhan dan kebencian. Si penjual berkata, "Saya jual buah ini kepadamu, dan aku tidak menjamin akan aman dari musibah." Tetapi si pembeli berkata, "Saya tidaklah membeli kecuali agar saya dapat memanfaatkan hasil dari pembelian itu. Oleh karena itu, mengapa engkau menghalalkan uang yang engkau ambil dariku sedangkan aku tidak menerima apa-apa."

Maka dalam hadits di atas, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang penjual dan pembeli melakukan akad jual-beli sebelum jelas baiknya, jelas masaknya dan aman dari musibah agar tidak menimbukan pertengkaran.

Berdasarkan zhahir larangan tersebut, maka sebagian ulama berpendapat batalnya jual-beli buah sebelum jelas baiknya, dan sama saja baik sebelum buah itu muncul atau setelah muncul dan belum jelas baik dan masaknya.

Hikmah dari dilarangnya melakukan jual-beli itu agar tidak terjadi memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, harta tidak sia-sia, timbul pertengkaran, dsb.

Namun jika buah yang belum tampak baiknya dan tanaman yang belum keras bijinya dibeli dengan syarat dipotong langsung, maka sah, jika memang bisa dimanfaatkan dan tidak menjadi porak-poranda (seperti banyak yang putus). Hal ini dibolehkan, karena dalam keadaan seperti ini tidak dikhawatirkan adanya kebinasaan dan tidak dikhawatirkan kedatangan busuk.

86. BAHAYA KEZALIMAN DAN KEBAKHILAN

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ*

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu ia berkata: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Jauhilah kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jauhilah kikir karena ia telah membinasakan orang-orang sebelummu, membuat mereka menumpahkan darah dan menganggap halal yang diharamkan.” (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hadits tersebut menunjukkan dilarangnya berbuat zhalim, mencakup zhalim kepada jiwa, harta maupun kehormatan seseorang. Zalim artinya menganiaya atau menempatkan tidak pada tempatnya atau tidak memberikan hak kepada yang memiliki hak. Zalim terbagi tiga:

1. Zalim kepada Allah, contohnya berbuat kufur dan syirk kepada-Nya (beribadah kepada selain-Nya) karena beribadah kepada selain Allah sama saja menempatkan ibadah bukan kepada yang berhak, meskipun sebenarnya kezaliman itu kembali kepada diri mereka sendiri.
2. Zalim kepada diri sendiri, yaitu dengan menodainya dengan noda dosa dan maksiat.
3. Zalim kepada orang lain, contohnya mengambil harta orang lain tanpa kerelaannya seperti dengan merampas, memukul saudaranya tanpa ada salah apa-apa, dsb.

Tentang kezaliman sebagai “kegelapan pada hari kiamat” ada tiga pendapat; *Pertama*, yaitu pada hari kiamat pelaku kezaliman tidak menemukan jalan karena gelap sedangkan cahaya kaum mukmin bersinar di depan dan di kanan mereka. *Kedua*, maksud kegelapan adalah pelaku kezaliman mendapatkan banyak kesulitan/rintangan. *Ketiga*, bahwa “Kegelapan” di sini adalah kinayah/perumpamaan tentang akan diberi hukuman atau siksaan serta kebinasaan, baik di dunia maupun di akhirat.

Kata “Syuh/kikir” dalam hadits tersebut ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa syuh lebih parah dari sifat bakhil, ada yang mengatakan bahwa syuh adalah sifat bakhil yang disertai rakus dan ada juga yang mengatakan bahwa bakhil itu terkait dengan harta saja, sedangkan syuh terkait dengan harta dan segala yang ma’ruf/baik (tidak mau diberikan kepada orang lain). Ada juga yang mengatakan bahwa syuh adalah keinginan keras untuk memiliki yang bukan miliknya, sedangkan bakhil keinginan keras agar hartanya tidak diminta orang lain (pelit).

Dalam hadits tersebut syuh dikatakan sebagai pembinasa orang-orang sebelum kita. Karena mereka (orang-orang sebelum kita yang binasa) menjaga harta karena takut hilang atau habis dan serius mengumpulkannya. Perbuatan ini timbul dari sikap syuh, karena takutnya harta mereka habis, mereka pun mengambil harta orang lain dan tentunya harta orang lain tidak dapat mereka ambil kecuali dengan jalan perang dan merampas di mana hal itu mengakibatkan pertumpahan darah dan melanggar larangan Allah Ta’ala.

Maksud “Membinasakan orang-orang sebelummu” bisa juga maksudnya banyaknya pertumpahan darah karena perbuatan syuh, bisa juga maksudnya bahwa mereka akan binasa di akhirat.

Banyak ayat-ayat dan hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mencela sikap bakhil dan syuh, seperti firman Allah Ta’ala:

وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرٗا لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرّٞ لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١٨٠

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Ali Imran: 180)

di surat Al Hadid: 24, surat At Taghaabun: 16, dan lain-lain.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَ جُبْنٌ خَالِعٌ

"Akhlak buruk yang ada pada seseorang adalah sikap bakhil yang membuat gelisah dan sikap pengecut yang sangat." (HR. Bukhari dalam *At Tarikh* dan Abu Dawud dari Abu Hurairah. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' no. 3709)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga berlindung dari sikap bakhil dan jubn (pengecut) dalam doanya yang mayshur, yaitu:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kecemasan dan kesedihan, dari sikap lemah dan malas, dari sikap bakhil dan terlilit hutang serta ditindas orang." (HR. Bukhari dan Muslim)

Ukuran dermawan dan bakhil

Sikap dermawan adalah menunaikan yang Allah wajibkan kepadanya. Yang wajib itu terbagi dua; *pertama*, wajib secara syara', yaitu yang Allah wajibkan berupa zakat dan nafkah kepada yang berhak diberi. *Kedua*, wajib secara muru'ah (kesopanan) dan adat. Orang yang dermawan adalah orang yang tidak mencegah hartanya baik secara syara' maupun muru'ah. Jika ia tidak melakukan salah satunya, maka ia disebut bakhil, tetapi yang menahan harta dari mengeluarkan yang wajib secara syara' lebih bakhil lagi. Oleh karena itu, barang siapa yang memberikan zakat hartanya dan menafkahi orang yang ditanggungnya dengan jiwa yang puas serta tidak memilih barang yang kurang baik untuk diinaffakkan yang terkait dengan hak Allah, maka ia adalah orang yang dermawan. Dan sikap dermawan dalam muru'ah adalah meninggalkan sikap mempersempit dan menyelidiki secara mendalam hal-hal yang ringan. Sikap tersebut (menyelidiki secara mendalam hal-hal yang ringan) dipandang buruk, dan tingkat keburukannya tergantung keadaan dan orangnya.

Obat penyakit bakhil

Perlu diketahui bahwa bakhil itu sebabnya ada dua: *pertama*, mencintai apa yang diinginkan (syahwat) di mana untuk memperolehnya adalah dengan harta dan karena panjang angan-angan. *Kedua*, mencintai harta dan berlebihan dengannya sehingga tidak ingin kalau hartanya habis meskipun sedikit. Hal itu, karena harta merupakan sarana untuk memperoleh kebutuhan dan syahwat, ia disenangi karena demikian, dan kemudian harta itu sendiri menjadi sesuatu yang dicintainya. Untuk mengobati penyakit pertama adalah dengan sikap qana'ah (menerima apa adanya meskipun sedikit) dan dengan sikap sabar, sedangkan untuk mengobati panjang angan-angan adalah dengan banyak-banyak mengingat kematian, apalagi mengingat orang dekatnya (teman atau kerabatnya) yang meninggal juga dengan melihat akibat dari panjang angan-angan yaitu hanya melelahkan pikiran semata dan melelahkan tenaga untuk mengumpulkan harta, namun ujung-ujungnya harta yang dikumpulkan itu akan habis dan tidak ada manfaatnya. Terkadang orang kikir terhadap harta disebabkan karena khawatir kepada anak sepeninggalnya "Nanti bagaimana?" dan

“bagaimana…?” Cara mengobatinya adalah dengan meyakini bahwa Allah yang menciptakan mereka, Dia juga yang memberi rezeki kepada mereka, juga melihat kepada keadaan dirinya di mana kedua orang tuanya meninggalkannya dengan tidak menyisakan harta yang cukup buatnya, ternyata ia bisa hidup meskipun ditinggal orang tua tanpa menyisakan harta yang cukup. Kemudian dengan memperhatikan akibat dari sikap bakhil, serta memperhatikan balasan bagi orang-orang yang meninggalkan sikap bakhil. Demikian juga dengan memperhatikan ayat-ayat atau hadits-hadits yang mendorong bersikap dermawan. Singkatnya, jika seseorang mendapatkan harta hendaknya mengeluarkan untuk hal-hal yang ma’ruf dan hendaknya ia lebih yakin dengan apa yang di sisi Allah daripada apa yang ada padanya, dan jika tidak ada harta padanya, maka hendaknya ia qana’ah, mencukupkan diri dan tidak tamak.

87. AKIBAT BERBUAT ZALIM

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ»

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaknya ia meminta dihalalkan kepadanya. Karena di sana (akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham. Sebelum diambil kebaikannya untuk saudaranya. Jika ia tidak mempunyai kebaikan, maka akan diambil keburukan saudaranya, kemudian dipikulkan kepadanya." (HR. Bukhari)

Syarh/Penjelasan:

Maksud, "Mempunyai kezaliman," adalah pernah menzalimi seseorang baik dengan ucapan maupun perbuatannya.

Maksud, "Meminta dihalalkan," adalah meminta maaf atau mengembalikan barang yang diambilnya kepada pemiliknya.

Maksud, "Kebaikan," adalah pahalanya, sedangkan maksud, "keburukan," adalah dosa-dosanya.

Hadits di atas sama seperti sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berikut:

«أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»

"Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak punya dirham dan harta benda." Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari Kiamat membawa pahala shalat, puasa, dan zakat, namun ia datang dalam keadaan pernah mencaci-maki orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu, dan memukul orang ini, maka orang ini dan itu diberikan pahala kebaikannya. Jika habis kebaikannya sebelum selesai dibayarkan, maka diambil kesalahan (dosa) mereka kemudian dipikulkan kepadanya, lalu ia dilempar ke neraka." (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

88. HATI-HATI TERHADAP DOA ORANG YANG TERZALIMI

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa Mu’adz berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengutusku (ke Yaman), Beliau bersabda, “Sesungguhnya engkau akan mendatangi segolongan Ahli Kitab, maka ajaklah mereka kepada persaksian Laailaahaillallah (tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah) dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka lima kali shalat (shalat lima waktu) dalam sehari-semalam. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang yang fakir di antara mereka. Jika mereka menaatimu juga dalam hal itu, maka hindarilah harta pilihan mereka, dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah.” [HR. Bukhari dan Muslim].

Syarh/Peperangan:

Hadits ini adalah pesan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi hakim atau gubernur di sana pada tahun ke-10 H.

Hadits yang mulia ini menunjukkan diterimanya khabar ahad dan wajibnya diamalkan. Demikian juga menunjukkan bahwa orang-orang kafir didakwahi dahulu kepada tauhid sebelum diperangi, dan menunjukkan bahwa orang kafir belum dihukumi muslim sampai ia mengucapkan dua kalimat syahadat.

Hadits di atas juga menunjukkan, bahwa dalam berdakwah seorang da'i hendaknya mendahulukan yang terpenting dalam dakwahnya, seperti dakwah kepada tauhid dan akidah yang benar.

Hadits di atas juga menunjukkan urgensi shalat lima waktu dan zakat dalam Islam. Demikian juga menunjukkan bahayanya berlaku zalim, dan bahwa imam memberikan nasihat kepada wakilnya serta memerintahkannya untuk bertakwa kepada Allah dan melarangnya dengan tegas agar tidak berlaku zalim.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa pemungut zakat tidak boleh memungut harta pilihan orang yang kena zakat, bahkan ia pungut yang pertengahannya, dan haramnya pemilik harta mengeluarkan harta yang jelek untuk zakat.

Hadits ini menunjukkan pula bahwa zakat tidaklah diberikan kepada orang kafir. Dari hadits ini sebagian ulama berdalih, bahwa zakat zakat fitri didahulukan untuk diberikan kepada orang-orang fakir atau miskin yang ada di daerahnya, dan tidak dialihkan ke tempat yang lain kecuali jika di tempat lain ada yang lebih membutuhkan.

Sabda Beliau, "*Dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah,*" maksudnya doanya maqbul (diterima). Bahkan dalam hadits riwayat Ahmad dengan sanad hasan diterangkan, bahwa doa orang yang terzalimi itu maqbul meskipun ia sebagai orang yang fasik, dan kefasikannya untuk dirinya dan tidak menghalangi doanya. Berhati-hati dengan doa orang yang terzalimi adalah dengan menjauhi sebab-sebabnya. Oleh karena itu, janganlah ia menzalimi seorang pun yang berada di bawah kepemimpinannya, atau menzalimi hartanya seperti mengambil harta pilihan saudaranya dalam zakat sehingga membuat hatinya panas dan keluar rasa panas itu melalui lisannya sehingga muncul doa. Demikian pula bagi seorang pejabat hendaknya tidak memihak kepada orang-orang kaya dan berpaling dari orang-orang miskin, ia juga tidak boleh menerima sogokan, syafaat maupun sesuatu yang batil. Jika ia sebagai hakim, maka sikapnya adalah tidak memihak kepada salah satunya, menyamakan, memberikan hak orang fakir dari orang kaya, dan berusaha mencari yang hak dalam keputusannya serta berbuat adil dalam hukumnya.

89. MENOLONG ORANG YANG ZALIM DAN ORANG YANG DIZALIMI

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: «تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ»

Dari Anas radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, inilah kami menolong yang terzalimi, lalu bagaimana kami menolong orang yang zalim?" Beliau menjawab, "Engkau tahan kedua tangannya (dari melakukan kezaliman)." (HR. Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi)

Syarh/Peperangan:

Persaudaraan seagama adalah sebuah ikatan yang kokoh dan hubungan yang kuat yang mengharuskan seseorang untuk berusaha memberikan kebaikan bagi saudaranya, di antaranya dengan cara membantunya mengerjakan kebaikan serta mencegahnya dari melakukan keburukan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits yang mulia ini menyuruh kita menolong saudara kita yang zalim maupun yang dizalimi. Saudara kita yang terzalimi baik haknya maupun hartanya, maka kita berusaha menghilangkan kezaliman yang menimpanya semampu kita dengan berbagai cara, tentunya dari cara yang lebih ringan dulu kemudian cara yang di atasnya.

Di dalam hadits ini, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membatalkan kebiasaan kaum Jahiliyyah yang menolong orang yang zalim dengan membantunya melakukannya, bahkan sebenarnya menolong orang yang zalim adalah dengan mencegahnya dari melakukan kezaliman yang merupakan kesengsaraan dan kegelapan baginya di akhirat atau di dunia.

90. BALASAN MERAMPAS TANAH ORANG LAIN

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barang siapa yang menzalimi (dengan mengambil) sejengkal tanah, maka akan dikalungkan kepadanya tujuh bumi." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Kezaliman adalah haram, baik ringan maupun berat. Merampas tanah adalah salah satu bentuk kezaliman, baik yang dirampas sejengkal maupun sehasta, semeter maupun dua meter, baik milik seseorang maupun milik umum. Oleh karena itu, mereka yang memakan jalan manusia, baik jalan khusus maupun jalan umum di dekat bangunan-bangunan maupun di sekitar sawah-ladang atau di pinggiran sungai adalah para pelaku kezaliman dan para perampas, demikian pula mereka yang merubah tanda batas tanah dan menjauhkan batasnya agar miliknya bertambah. Kepada mereka itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan ancaman, yaitu dengan akan dikalungkan tujuh bumi di lehernya.

Tentang "dikalungkan kepadanya tujuh bumi" menurut Al Khaththabiy ada dua tafsiran: *Pertama*, maksudnya akan dibebankan kepadanya untuk memindahkan tanah yang ia rampas di hari Kiamat dengan membawanya ke padang mahsyar sehingga seperti kalung di lehernya, yakni tidak berbentuk kalung hakiki. *Kedua*, bahwa dia akan disiksa dengan dibenamkan ke tujuh bumi, sehingga setiap bumi dalam keadaannya itu seperti kalung di lehernya.

Thabari dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Ya'la bin Murrah secara marfu', bahwa siapa saja yang menzalimi tanah meskipun sejengkal, maka Allah akan membebankan kepadanya untuk menggali tanah itu sampai akhir bumi yang ketujuh, lalu dikalungkan kepadanya pada hari Kiamat sampai diselesaikan masalah di antara manusia.

Abu Ya'la meriwayatkan dengan isnad hasan dari Al Hakam bin Al Harits As Sulamiy secara marfu', bahwa barang siapa yang mengambil jalan kaum muslim sejengkal saja, maka ia akan datang pada hari Kiamat membawanya dari tujuh bumi.

Ada pula yang berpendapat, bahwa maksud "Dikalungkan kepadanya tujuh bumi," adalah ia dibebani untuk menjadikan bumi itu kalung baginya, jika tidak mampu, maka dia akan diazab dengannya. Dan ada pula yang menafsirkan, bahwa maksudnya akan dikalungkan dosa itu di lehernya dan akan senantiasa melekat di lehernya sebagaiman melekatnya dosa itu. Ada pula yang berpendapat, bahwa tujuh bumi akan dikalungkan di lehernya dan lehernya akan membesar sehingga cukup untuk menampung tujuh bumi sebagaimana kulit sebagian orang kafir membesar pada hari Kiamat.

Sekiranya banyak manusia yang tahu tentang hukuman perampas tanah, tentu tugas pemerintah semakin ringan dan kezaliman dalam hal tanah semakin sedikit. Hal ini menunjukkan pentingnya pembinaan agama Islam kepada rakyat dan masyarakat, terlebih jika pemerintah membuat program pembinaan agama Islam kepada masyarakat dan menyediakan biaya untuknya. Jika masyarakat bertakwa kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala, maka daerahnya akan mendapatkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَـٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَـٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذْنَـٰهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

"Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." (QS. Al A'raaf: 96)

Hadits di atas menunjukkan haramnya zalim, merampas, dan beratnya hukuman merampas tanah, dan bahwa ia termasuk dosa besar.

Hadits di atas juga menunjukkan, bahwa barang siapa yang memiliki tanah, maka ia memiliki bagian atas tanah, maka ia memiliki pula bagian bawahnya, seperti batu-batu, barang tambang, dsb. Dan bahwa pemiliknya berhak melarang melubangi bagian bawahnya seperti membuat lorong tanpa keridhaannya. Demikian juga menunjukkan, bahwa pemiliknya juga berhak turun menggali bagian bawah tanahnya semaunya selama tidak mengganggu tetangganya.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa bumi ada tujuh sebagaimana langit.

91. KEUTAMAAN MENANAM POHON

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ»

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang menanam pohon atau tanaman, lalu pohon atau tanaman itu dimakan burung, manusia, atau hewan kecuali sebagai sedekah baginya." (HR. Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi)

Syarh/Penjelasan:

Sedekah adalah sesuatu yang dikeluarkan seseorang dari hartanya sebagai ibadah seperti zakat, tetapi pada asalnya sedekah itu untuk pengeluaran yang sunat, sedangkan untuk pengeluaran yang wajib disebut zakat. Meskipun begitu, pengeluaran yang wajib terkadang disebut sedekah apabila pelakunya bermaksud jujur dan benar dalam tindakannya.

Hadits di atas mendorong kita untuk mengolah tanah dengan menanam tumbuhan atau pepohonan yang bisa bermanfaat bagi manusia atau hewan. Demikian juga menerangkan bahwa tumbuhan atau pepohonan yang dimakan manusia atau hewan itu menjadi sedekah baginya yang ia dapat memperoleh pahala darinya.

Disebutkan "seorang muslim" karena hanya dialah yang dapat memperoleh pahala dari sedekahnya baik di dunia maupun di akhirat, adapun orang kafir, maka dia hanya dibalas di dunia saja.

Hadits di atas juga mendorong kita untuk berusaha menghasilkan sesuatu yang bermaslahat bagi manusia dan bersikap sayang kepada hewan, bahkan Imam Bukhari memasukkan hadits di atas ke dalam Bab "*Rahmat Kepada Manusia dan Hewan"*. Di antara bentuk rahmat (sayang) kepada hewan adalah meringankan bebannya dan tidak membebaninya dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, tidak menyakitinya, dan mengobatinya jika sakit.

92. PERINTAH MENUNAIKAN HAK

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ»

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, "Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan maksud mengembalikannya, maka Allah akan membayarkannya, dan barang siapa yang mengambilnya dengan maksud menghabiskannya (tidak ada niat membayarnya), maka Allah akan membinasakkan hartanya." (HR. Bukhari dan Ibnu Majah)

Syarh/Penjelasan:

Sabda Beliau, "*Mengambil harta manusia,*" maksudnya meminjam atau mengambilnya untuk menjaganya.

Sabda Beliau, "*maka Allah akan membayarkannya,"* maksudnya Allah akan memudahkan dia membayarnya dengan karunia-Nya dan membuat ridha orang yang dihutangi di akhirat jika ia tidak mampu membayar di dunia.

Sabda Beliau, " *dengan maksud menghabiskannya,*" yakni meminjamnya bukan karena kebutuhan atau untuk berdagang, bahkan tidak ada maksud darinya selain menghabiskan harta saudaranya dan tidak berniat membayarnya.

Sabda Beliau, "*maka Allah akan membinasakkan hartanya*, " maksudnya Allah akan menghabiskan hartanya (membuatnya melarat) di dunia baik dengan membuatnya banyak pengeluaran di sana-sini atau menimpakan musibah yang menghabiskan harta miliknya, dan sebagainya. Demikian juga tidak memberikan berkah pada hartanya, dan akan menghukumnya di akhirat karena hutangnya.

Hadits di atas memerintahkan kita untuk membayar hutang, tidak memakan harta manusia, dan bahwa balasan sesuai jenis pekerjaaan yang kita lakukan. Di dalam hadits ini juga dorongan untuk memiliki niat yang baik dan ancaman terhadap kebalikannya.

Oleh karena itu, hendaklah kita bertakwa kepada Allah terhadap harta manusia dan tidak mengambilnya untuk menghabiskan hartanya. Ketahuilah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka (Lihat Ath Thalaaq: 3-5).

93. MENUNDA PEMBAYARAN HUTANG PADAHAL MAMPU MEMBAYAR ADALAH SEBUAH KEZALIMAN

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Penundaan pembayaran dari orang yang mampu adalah sebuah kezaliman, dan apabila salah seorang di antara kamu dipindah pembayarannya kepada orang yang mampu, maka terimalah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Hadits ini mengandung perintah untuk membayar hutang dan menagih secara baik.

Sabda Beliau, "*Penundaan pembayaran dari orang yang mampu adalah sebuah kezaliman,*" yakni berat menunaikan kewajiban adalah kezaliman, karena seharusnya orang yang mampu segera menunaikan kewajibannya tanpa perlu diminta, dikeluhkan, dan didesak oleh orang yang memiliki hak. Oleh karena itu, orang yang menunda pembayaran padahal mampu, maka sama saja telah melakukan kezaliman. Sedangkan maksud "mampu" di sini adalah memiliki harta untuk membayar hutang. Sebagian fuqaha' ada yang berkata, "Kalau sekiranya ia mampu berusaha untuk melunasi hutangnya, tetapi ia meninggalkannya, maka ia adalah seorang yang zalim dan fasik."

Mafhum hadits di atas adalah bahwa orang yang tidak mampu tidak berdosa menunda pembayaran, dan bahkan Allah mewajibkan orang yang memiliki hak untuk memberikan penangguhan kepadanya sampai ia lapang (lihat surat Al Baqarah: 280).

Dari hadits ini, kita dapat mengetahui, bahwa kezaliman yang terkait harta tidak hanya mengambil harta dengan tanpa hak, bahkan termasuk pula tindak aniaya pada harta orang lain atau haknya bagaimana pun bentuknya. Oleh karena itu, barang siapa yang merampas harta orang lain, mencurinya, mengingkari hak orang lain padanya baik seluruhnya atau sebagiannya, atau mendakwakan memiliki sesuatu pada orang lain, atau menunda pembayaran padahal mampu, membayar kurang dari kewajibannya baik sifat maupun ukurannya, maka mereka ini telah melakukan kezaliman sesuai dengan keadaan mereka masing-masing, dan kezaliman adalah kegelapan pada hari Kiamat.

Pada bagian akhir hadits, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar menagih dengan cara yang baik, dan bahwa barang siapa yang diminta menagih kepada orang lain yang memiliki kewajiban pada orang yang ditagih itu, hendaknya penagih menerima dan orang yang ditagih pertama sudah lepas tanggungan. Bahkan orang yang menagih secara baik mendapatkan doa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu:

رَحِمَ اللهُ عَبْداً سَمْحاً إِذَا بَاعَ، سَمْحاً إِذَا اشْتَرَى، سَمْحاً إِذَا قَضَى، سَمْحاً إِذَا اقْتَضَى

"Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mudah dalam menjual dan dalam membeli, demikian juga mudah dalam membayar dan mudah dalam menagih." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sungguh kebenaran hadits ini dapat kita saksikan, kita dapat melihat ketika seorang pedagang memiliki sifat ini, ternyata Allah melimpahkan rezeki yang banyak kepadanya dan memberinya berkah.

Mafhum hadits di atas juga adalah bahwa jika orang yang ditagih menyuruh menagih kepada orang yang tidak mampu yang punya kewajiban kepadanya, maka ia tidak wajib menerima karena akan memadharatkannya.

Jika menunda pembayaran ketika mampu adalah sebuah kezaliman, maka wajib menekan orang yang menunda ini untuk membayarkan hutangnya ketika pemberi hutang mengeluh. Jika tidak mau membayar, maka orang yang berhutang ini dipenjarakan dan dita'zir (diberi hukuman yang mendidik sesuai ijtihad hakim) sampai mau membayar. Tetapi jika ia tetap memilih dipenjara dan ta'zir serta enggan membayar hutangnya, maka hakim ikut campur terhadap hartanya dan melunaskan hutangnya atau menjual hartanya yang butuh dijual untuk membayar hutangnya.

94. LARANGAN MEMUJI JIKA DILAKUKAN SECARA BERLEBIHAN DAN DIKHAWATIRKAN TIMBULNYA FITNAH (UJUB) TERHADAP ORANG YANG DIPUJI

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلًا، عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَالَ: «وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ» مِرَارًا " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا، وَاللهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ، كَذَا وَكَذَا "

Dari Abu Bakrah ia berkata: Ada seorang yang memuji orang lain di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Beliau bersabda, "Kasihanilah dirimu. Engkau sesungguhnya telah memotong leher kawanmu. Engkau sesungguhnya telah memotong leher kawanmu." Beliau mengucapkannya beberapa kali. Jika salah seorang di antara kamu mesti memuji saudaranya, maka katakanlah, "*Saya kira si fulan (begini dan begitu), dan Allah yang menghisabnya. Saya tidak akan membersihkan seorang pun mendahului Allah.*" Hal itu, jika ia mengetahui saudaranya begini dan begitu." (HR. Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Hadits di atas menunjukkan dilarangnya memuji orang lain secara berlebihan dan menyifati melebihi sifat yang dimiliki orang itu, atau memuji kepada orang yang dikhawatirkan timbul ujub dari dirinya. Adapun orang yang tidak dikhawatirkan demikian karena sempurnanya ketakwaannya, kedalaman akal dan ilmunya, maka tidak diarang memuji di hadapannya selama tidak berlebihan. Bahkan jika dari pujian itu membuahkan maslahat, seperti membuatnya semangat, mau memperbaiki diri, membuatnya istiqamah, atau membuat dirinya mengikuti maka dianjurkan. Demikianlah jama' (penggabungan) yang dilakukan sebagian ulama antara dalil yang melarang dan dalil yang menunjukkan boleh.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Musa ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendengar seseorang yang memuji orang lain dan berlebihan dalam memuji, maka Beliau bersabda,

لَقَدْ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ

"Sungguh, kalian telah membinasakan atau memotong punggung seseorang."

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Ma'mar ia berkata:

قَامَ رَجُلٌ يُثْنِي عَلَى أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ، فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثِي عَلَيْهِ التُّرَابَ، وَقَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نَحْثِيَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ»

"Ada seorang yang berdiri memuji salah seorang pemimpin, lalu Al Miqdad menyiramkan pasir kepadanya dan berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami menyiramkan pasir ke wajah-wajah orang yang suka memuji dengan tanah."

Hadits ini dipegang zhahirnya oleh Al Miqdad dan sebagian ulama. Oleh karena itu, mereka benar-benar menyiramkan pasir ke wajahnya. Ada pula yang berpendapat, bahwa maksud melemparkan pasir ke mukanya adalah membuatnya kecewa dengan tidak memberikan sesuatu karena pujian itu. Ada pula yang mengatakan, bahwa maksudnya apabila kalian dipuji, maka ingatlah bahwa kalian diciptakan dari tanah, oleh karena itu bertawadhulah dan jangan ujub, wallahu a'lam.

Disebutkan, bahwa Ali radhiyallahu 'anhu apabila dipuji mengatakan:

اَللَّهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ، وَاغْفِرْلِيْ مَا لاَ يَعْلَمُوْنَ وَاجْعَلْنِيْ خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّوْنَ

"*Ya Allah, janganlah Engkau menghukumku karena apa yang mereka katakan. Ampunilah aku atas apa yang tidak mereka ketahui. Dan jadikanlah aku lebih baik dari yang mereka perkirakan*."

95. MEMAKI SEORANG MUSLIM ADALAH SEBUAH KEFASIKAN

عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ ﷛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ ﴿ سِبَابُ اَلْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Memaki seorang muslim adalah sebuah kefasikan dan memeranginya adalah sebuah kekufuran.” (HR. Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan:

Memaki atau dalam bahasa ‘Arabnya adalah *As Sabb* artinya mencaci-maki dan menghina kehormatan orang lain. Sedangkan makna fasik secara syara’ adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhaanahu wa Ta’aala. Dilihat dari kata “muslim” hadits maka non muslim (orang kafir) boleh dimaki, namun jika orang kafir itu adalah mu’ahad (yang terikat perjanjian dengan pemerintah Islam) maka sama saja mengganggunya sedangkan mengganggunya adalah terlarang. Oleh karena itu orang kafir yang boleh dimaki adalah orang kafir harbiy (yang memerangi Islam), karena ia tidak memiliki kehormatan. Adapun orang fasik maka para ulama berselisih apakah boleh dimaki? namun kebanyakan ulama mengatakan bolehnya dimaki, tentunya orang fasik yang terang-terangan kefasikannya. Kebanyakan ulama juga berpendapat bolehnya mengatakan kepada orang fasik “Hai fasik” atau “Hai mufsid (pembuat kerusakan),” demikian juga boleh mengghibahnya dengan syarat untuk menasihatinya atau menasihati orang lain agar orang lain tidak mengikuti jejaknya bukan untuk menjatuhkannya. Sedangkan memerangi seorang muslim adalah sebuah kekufuran, kekufuran di sini adalah kufur ashghar (kecil) yakni kufur ‘amaliy (dosa-dosa yang syara’ menyebutnya sebagai kekufuran), kufur ini tidak mengeluarkan dari Islam, namun termasuk dosa sangat besar. Tetapi jika ia menganggap halal membunuh seorang muslim, maka masuk ke dalam kufur akbar (besar) dan mengeluarkannya dari Islam. Memerangi orang muslim dikatakan kufur karena bisa menutup hati sehingga tidak bisa melihat yang benar dan bisa saja mengarah kepada kekufuran atau bisa juga maksudnya bahwa orang yang melakukannya seperti orang kafir yang memerangi orang muslim meskipun ia tidak keluar dari Islam.

96. MEMILIH TEMAN YANG BAIK

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِيرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً "

Dari Abu Musa radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, "Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan peniup kir (tukang besi). Penjual minyak wangi, maka bisa saja ia memberikannya kepadamu atau kamu dapat membeli minyak wangi darinya, atau kamu mendapat wangi yang harum darinya, adapun peniup kir (tukang besi), maka ia bisa membakar bajumu atau kamu dapat mencium wangi tidak sedap darinya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Imam Nawawi dalam Syarah Muslim berkata, "Di dalam hadits ini terdapat keutamaan bergaul dengan orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang yang memiliki sopan santun dan berakhlak mulia, serta orang-orang yang wara', berilmu dan beradab. Demikian juga terdapat larangan bergaul dengan orang-orang buruk, ahlul bid'ah, orang yang suka mengghibahi (menggosip) manusia, atau banyak kejahatannya, pengangguran dan yang semisalnya di antara perkara-perkara tercela."

Dalam hadits ini Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan perumpamaan tentang teman yang baik dan teman yang buruk. Teman yang baik, maka dalam keadaan bagaimana pun kita memperoleh kebaikannya seperti halnya penjual minyak wangi, bisa memberikan minyak wangi itu, kita dapat membelinya atau sekurang-kurangnya kita mencium wangi yang harum ketika duduk di dekatnya. Kebaikan apa saja yang diperoleh seorang hamba dari teman yang baik adalah lebih baik daripada minyak wangi, karena ia bisa mengajarkan hal yang bermanfaat bagimu baik tentang agamamu maupun duniamu, memberikan saran-saran yang baik, atau memperingatkan kamu agar tidak tetap terus di atas maksiat. Teman yang baik mendorongmu untuk menaati Allah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturrahim, mengingatkan kekurangan pada dirimu secara diam-iam agar engkau menyempurnakannya, serta mengajakmu kepada akhlak yang mulia dengan kata-katanya, perbuatannya, maupun keadaannya. Hal itu, karena seseorang biasanya mengikuti keadaan temannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

اَلرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ

"Seseorang mengikuti agama kawannya. Oleh karena itu, hendaknya salah seorang di antara kamu memperhatikan siapa yang menjadi temannya." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i dari Abu Hurairah, dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahihul Jami'* no. 3545)

Kebaikan dari teman yang baik adalah teman yang buruk. Teman yang buruk sebagaimana diumpamakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seperti tukang besi, yakni dalam keadaan bagaimana pun kita mendapatkan keburukannya. Betapa banyak orang yang sebelumnya baik menjadi buruk karena temannya yang buruk, betapa banyak orang yang sebelumnya beruntung menjadi binasa karena temannya yang buruk. Oleh karena itu, termasuk nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah Dia beri taufiq untuk berteman dengan orang-orang baik, dan termasuk hukuman-Nya kepada hamba-Nya adalah dengan diberikan ujian berupa teman yang buruk. Syaikh As Sa'diy berkata:

صُحْبَةُ الْأَخْيَارِ تُوْصِلُ الْعَبْدَ إِلَى أَعْلَى عِلِّيِّيْنَ، وَصُحْبَةُ الْأَشْرَارِ تُوْصِلُهُ إِلَى أَسْفَلِ سَافِلِيْنَ.

"Berteman dengan orang-orang baik akan membawa seorang hamba ke tempat yang tinggi, dan berteman dengan orang-orang buruk akan membawanya ke tempat yang paling rendah."

Oleh karena itu, sebelum kita terjatuh, pilihlah teman yang baik dan tinggalkanlah teman yang buruk agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman:

وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَـٰلَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلاً ﴿٢٧﴾ يَـٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلاً ﴿٢٨﴾ لَّقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لِلْإِنسَـٰنِ خَذُولاً ﴿٢٩﴾

"Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, "Wahai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama Rasul"--Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku).--Sesungguhnya Dia telah menyesatkan aku dari Al Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku. dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia." (Al Furqaan: 27-29)

Fa'tabiruu yaa ulil abshaar!

97. SESEORANG AKAN BERSAMA DENGAN ORANG YANG DICINTAINYA

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»

Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata: Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang orang yang yang mencintai suatu kaum namun ia tidak berbuat seperti mereka?" Beliau menjawab, "Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai." (HR. Bukhari dan Muslm)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ: حُبَّ اللهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»

Dari Anas bin Malik, bahwa ada seorang Arab badui yang bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Kapan Kiamat?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam balik bertanya kepadanya, "Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Beliau menjawab, "Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Dalam hadits ini terdapat keutamaan mencintai Allah dan Rasul-Nya, demikian juga mencintai orang-orang saleh baik mereka masih hidup maupun sudah mati. Di antara keutamaan mencintai Allah dan Rasul-Nya adalah dapat membuatnya melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dan beradab dengan adab yang syar'i. oleh karena itu, kedudukannya di akhirat akan dekat dengan-Nya.

Sabda Beliau di hadits kedua, *"Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai,"* maksudnya engkau akan dihubungkan dengan mereka yang engkau cintai sehingga engkau termasuk rombongan mereka meskipun derajat masing-masing mereka berbeda-beda.

Dalam hadits ini juga terdapat dorongan untuk mencintai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabatnya dan kaum mukmin serta peringatan agar tidak mencintai musuh-musuh mereka. Hal itu karena mencintai menunjukkan kuatnya hubungan antara orang yang mencintai dengan yang dicintai, dimana di antara pengaruhnya adalah akan membuatnya mengikuti jalan hidup dan jejak orang yang dicintainya. Hal ini adalah sebuah kenyataan, dimana seorang hamba apabila mencintai orang-orang yang baik, maka ia akan bersama mereka dan berusaha seperti mereka, sebaliknya jika seorang hamba mencintai orang-orang yang buruk, maka ia akan bersama mereka dan beramal seperti amal mereka. Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata, "Kami tidak pernah merasa gembira seperti gembiranya kami ketika mendengar sabda Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, "*Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai.*" Anas melanjutkan kata-katanya, "Aku mencintai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap kiranya aku dapat bersama mereka." (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Adapun contoh cinta kepada kaum mukmin di antaranya adalah sebagai berikut:

1. ***Berhijrah (pindah) ke negeri kaum muslimin dan meninggalkan negeri kaum musyrikin.***

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَنَا بَرِيْءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ

"Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrik." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Adh Dhiyaa', dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' no. 1461)

Negeri kaum musyrikin adalah negeri yang di sana tampak syiar-syiar kemusyrikan dan kekufuran dan tidak bisa ditegakkan syiar-syiar Islam seperti shalat Jum'at, shalat berjamaah, azan, shalat hari raya, dsb.

2. **Membantu kaum muslimin dan menolong mereka baik dengan jiwa, harta maupun lisan dalam hal yang mereka butuhkan baik yang berkaitan dengan dunia maupun agama.**
3. **Merasa sakit jika mereka sakit dan merasa gembira jika mereka bergembira.**

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى والسَّهَرِ

"Perumpamaan kaum mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi dan mengasihi adalah seperti sebuah jasad; jika salah satunya sakit, maka yang lain ikut merasakannya dengan demam dan tidak bisa tidur." (HR. Muslim dan Ahmad)

4. **Bersikap tulus (nashiihah) kepada mereka, senang apabila mereka mendapatkan kebaikan, tidak menipu mereka, menghina mereka dan tidak membiarkan mereka dalam kesulitan serta menjaga darah, harta dan kehormatan mereka.**

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحْقِرُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ ولايُسْلِمُهُ ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

"Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, ia tidak boleh menghinanya, membiarkannya dan menyerahkannya kepada musuh. Cukuplah, seseorang berbuat jahat jika menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim dengan muslim lainnya adalah terpelihara; baik darah, harta maupun kehormatannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

5. **Menghormati mereka, memuliakan mereka dan tidak menjelekkan atau mencela martabat mereka.**

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam brsabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا وَ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ

"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua, menyayangi yang muda dan mengetahui hak orang berilmu di antara kami." (HR. Ahmad dan Hakim, dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' no. 5443)

6. **Bersama mereka dalam keadaan mudah maupun susah, lapang maupun sempit.**

Inilah perbedaan orang mukmin dengan orang munafik, di mana orang munafik senang jika kaum mukmin dalam kesusahan, dan tidak mau memikul beban secara bersama. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman tentang orang-orang munafik:

"(Yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi kemenangan untukmu dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" dan jika orang-orang kafir mendapat

keberuntungan (kemenangan) mereka berkata, "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" (terj. An Nisaa': 141)

7. Mengunjungi mereka, senang bertemu dan berkumpul bersama mereka.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِى قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ أَخًا لِى فِى هَذِهِ الْقَرْيَةِ . قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لاَ غَيْرَ أَنِّى أَحْبَبْتُهُ فِى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ فَإِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ » .

"Ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di kampung lain, maka Allah mengirimkan seorang malaikat untuk memperhatikannya. Ketika bertemu, malaikat itu bertanya, "Ke mana anda hendak pergi?" Ia menjawab, "Ke saudaraku di kampung ini." Malaikat itu bertanya, "Apakah ia berhutang budi kepadamu?" Orang itu menjawab, "Tidak, hanyasaja saya cinta kepadanya karena Allah Azza wa Jalla." Maka malaikat itu berkata, "Sesungguhnya saya adalah utusan Allah kepadamu untuk memberitahukan bahwa Allah cinta kepadamu, sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena-Nya." (HR. Muslim)

8. Memuliakan hak mereka, oleh karena itu tidak meminang wanita yang sudah dipinang mereka, membeli barang padahal sudah dibeli oleh mereka dsb.

9. Menyayangi orang-orang yang lemah di antara mereka dan memuliakan orang yang sudah tua di kalangan mereka

10. Mendoakan dan memintakan ampunan untuk mereka.

Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

"Dan mohonkanlah ampunan untuk dosamu dan untuk (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan." (Terj. QS. Muhammad: 19)

98. TERCELANYA MEMINTA JABATAN

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

Dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah meminta jabatan kepemimpinan. Sesungguhnya jika engkau diberi jabatan itu karena meminta, maka akan diserahkan kepadamu. Tetapi jika engkau diberi tanpa meminta, maka kamu akan dibantu terhadapnya. Jika engkau bersumpah suatu sumpah, lalu engkau melihat ada yang lain yang lebih baik, maka bayarlah kaffarat sumpahmu dan kerjakanlah yang terbaik." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Hadits yang mulia ini membahas dua masalah:

Pertama, masalah meminta jabatan, yaitu tidak patut bagi seorang hamba memintanya dan menawarkan diri untuknya, bahkan hendaknya ia meminta kepada Allah kebaikan, karena ia tidak mengetahui, apakah jabatan tersebut baik baginya atau tidak? Ia juga tidak tahu, apakah ia sanggup memikulnya atau tidak?

Jika ia sampai memintanya dan berharap sekali kepadanya, maka kepemimpinan itu akan diserahkan kepadanya, dan jika sudah diserahkan kepada dirinya tentu ia tidak diberi taufiq, tidak diarahkan dan tidak dibantu oleh Allah dalam urusannya. Hal itu, karena permintaannya didasarinya atas dua hal yang berbahaya, yaitu:

1. Tamak terhadap dunia dan kepemimpinan, dimana hal ini akan membuatnya membuat memakan harta haram dan bersikap sombong kepada hamba-hamba Allah.
2. Di dalamnya terdapat bentuk bersandar kepada diri sendiri dan tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala.

Adapun jika dia tidak meminta dan berharap kepadanya, bahkan jabatan itu datang kepadanya tanpa memintanya dan dia melihat dirinya merasa tidak sanggup memikulnya, maka Allah Subhaanahu wa Ta'ala akan membantunya serta tidak menyerahkannya kepada dirinya, karena ia sama saja menyodorkan dirinya kepada bala' (musibah). Dalam kondisi ini, tentu ia akan memperkuat tawakkalnya kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala, dan jika seseorang telah menjalani sebab sambil bertawakkal kepada-Nya, maka tentu ia akan berhasil.

Dari hadits di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya: dibencinya meminta jabatan, baik jabatan sebagai pemimpin, hakim, dewan hisbah (lembaga amr ma'ruf-nahi munkar), dsb. Dan barang siapa yang meminta jabatan, maka ia tidak akan mendapatkan bantuan dari Allah, dan bahwa tugasnya itu tidak akan cukup.

Dalam hadits ini juga terdapat dalil, bahwa imarah (kepemimpinan) itu tujuannya untuk mengurus urusan dunia dan agama, karena tujuan dari adanya kepemimpinan itu adalah memperbaiki keadaan agama manusia dan dunianya. Oleh karena itu, kepemimpinan itu terkait dengan memerintah dan melarang, menekan untuk menjalankan kewajiban, menekan untuk menjauhi perbuatan haram dan menekan agar hak-hak ditunaikan. Demikian juga terkait dengan politik dan jihad. Imarah (kepemimpinan) itu jika seseorang ikhlas karena Allah dalam

menjalankannya dan dapat memenuhi kewajiban, maka yang demikian termasuk ibadah yang paling utama. Jika tidak demikian, maka jabatan termasuk sesuatu yang berbahaya.

Faedah:

Perlu diketahui, bahwa diperbolehkan meminta menjadi imam dalam kebaikan, dan hal ini bukan termasuk meminta jabatan. Bahkan di antara doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Ar Rahman adalah:

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Dan orang orang yang berkata, "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (Al Furqan: 74)

Di dalam hadits juga disebutkan,

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي. فَقَالَ: أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا»

Dari Utsman bin Abil 'Ash radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam (shalat) bagi kaumku." Maka Beliau bersabda "Engkau imam mereka dan jadikanlah orang yang lemah di antara mereka menjadi perhatian kamu dan angkatlah muazin yang tidak meminta upah terhadap azannya." (HR. Lima orang ahli hadits, dihasankan oleh Tirmidzi dan dishahihkan oleh Hakim).

Kedua, masalah sumpah. Sumpah yang diperintahkan untuk tidak dilanjutkan dan dibayar kaffaratnya misalnya bersumpah untuk meninggalkan yang wajib atau yang sunat, atau bersumpah untuk mengerjakan yang haram atau makruh. Adapun sumpah dalam hal yang mubah, maka lebih utama dijaga.

Perlu diketahui, bahwa kaffarat tidaklah wajib dibayar kecuali pada sumpah yang mun'aqidah (serius) terhadap hal yang akan datang, dimana ia bersumpah untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya di masa mendatang. Sumpah ini wajib wajib dibayar kaffaratnya jika dilanggar. Kaffaratnya diberikan pilihan antara memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Jika tidak sanggup, maka ia boleh berpuasa sebanyak tiga hari (lihat Al Maa'idah: 89). Adapun sumpah terhadap hal-hal yang lalu atau sumpah yang laghw, maka tidak ada kaffaratnya. Sumpah laghw adalah sumpah yang tidak disengaja atau tidak bermaksud sumpah tetapi karena biasa terlontar di lisan. Misalnya mengatakan “Demi Allah, kamu harus makan atau minum", "Demi Allah kamu harus datang" dsb., di mana ia tidak bermaksud bersumpah, tetapi karena biasa terlontar.

99. ANCAMAN BAGI PEMIMPIN YANG ZALIM

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اَللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلْجَنَّةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Ma'qil bin Yasaar radhiyallahu 'anhu ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidaklah Allah mengangkat seorang hamba menjadi pemimpin lalu meninggal dalam keadaan menipu orang-orang yang dipimpinnya kecuali Allah akan mengharamkan surga baginya." (Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan:

Sabda Beliau "Yauma yamuutu" (pada hari ketika meninggalnya) yakni ketika maut menjemput ia dalam keadaan menipu orang yang dipimpinnya (seperti rakyat, dsb.) dan belum sempat bertobat, maka Allah akan mengharamkan surga baginya. kata-kata ini "Maka Allah akan mengharamkan surga baginya" adalah untuk zajr (membuat orang berhenti) dan taghlizh (menunjukkan dosa besar), karena 'Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah menetapkan bahwa pelaku dosa besar tidak kekal di neraka, kecuali jika dosa besar tersebut adalah dosa yang mengeluarkan dari Islam seperti syirk akbar.

Ghissy (menipu) adalah lawan dari kata nus-h (memberikan ketulusan/keinginan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain), contoh ghisy adalah menzalimi rakyatnya seperti mengambil harta rakyatnya, menumpahkan darah mereka serta mencabik-cabik kehormatan mereka, menghalangi kebutuhan mereka dan menahan harta yang Allah jadikan untuk mereka. Termasuk ghisy juga adalah tidak mengenalkan kepada rakyat kewajiban agama dan dunia mereka, tidak memberlakukan amr ma'ruf dan nahy munkar kepada rakyatnya, tidak menjalankan hudud (hukum Islam), membiarkan kemungkaran dan orang-orangnya, tidak mempraktekkan jihad dan hal-hal lain yang di sana terdapat maslahat (kebaikan) bagi manusia. Termasuk pula mengangkat orang-orang yang buruk sebagai pemimpin bagi suatu tempat.

Hadits tersebut menunjukkan haramnya berlaku ghisy dan bahwa hal itu termasuk dosa besar karena adanya ancaman terhadapnya.

Ibnu Baththal berkata, "(Hadits) ini adalah ancaman keras bagi para pemimpin yang zalim, siapa saja yang tidak memperhatikan rakyatnya atau mengkhianati mereka atau (bahkan) menzalimi mereka maka ia harus siap menerima tuntutan dari manusia pada hari kiamat, lalu bagaimanakah ia bisa lolos dari jumlah tuntutan manusia yang banyak."

Faedah:

Kewajiban kita kaum muslimin sebagai rakyat terhadap pemerintah Islam, meskipun ia zalim –selama tidak melakukan kekafiran - adalah menaati mereka selama perintahnya bukan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak memberontak terhadap mereka, menasihati mereka dengan halus (seperti secara rahasia), mendoakan kebaikan untuk mereka agar mereka dijaga Allah dari ketergelinciran, diperbaiki keadaannya dsb. Demikian juga berjihad di belakang mereka serta melakukan shalat Jum'at, 'Ied dan shalat Jama'ah bersama mereka. Termasuk sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim adalah menjelek-jelekkan mereka dan menghina mereka, terlebih di depan umum.

Imam Ahmad[166] berkata tentang sikap Ahlus Sunnah terhadap pemerintah dalam kitabnya Ushuulus Sunnah, "(Sikap kita) adalah mendengar dan taat kepada umat dan amirul mukminin yang baik maupun yang jahat serta orang yang memegang kepemimpinan, di mana orang-orang mau berkumpul di bawahnya serta ridha terhadapnya. Demikian juga kepada orang yang mengalahkan khalifah yang sebelumnya dengan pedang sehingga ia pun menjadi khalifah dan disebut Amirul mukminin. Berperang tetap berlaku bersama pemerintah hingga hari kiamat, baik pemerintah yang baik maupun jahat dan tetap tidak ditinggalkan. Pembagian fai' (harta rampasan tanpa melalui peperangan) dan menegakkan hudud juga diserahkan kepada para penguasa, tidak seorang pun berhak mencacati mereka dan menentang mereka. Menyerahkan zakat kepada mereka juga boleh dan bisa dilakukan. Barang siapa sudah menyerahkan kepada mereka, maka sudah dianggap sah, baik pemerintahnya orang yang baik atau jahat. Shalat Jum'at di belakangnya dan di belakang orang yang diangkatnya adalah boleh, tetap berlaku, sempurna dan dua rakaat. Barang siapa yang mengulanginya, maka dia ahlul bid'ah, meninggalkan atsar dan menyalahi sunnah, dan tidak memperoleh sedikit pun keutamaan shalat Jum'at, karena ia menganggap tidak boleh shalat di belakang penguasa yang baik maupun yang jahat. Bahkan Sunnah menjelaskan tetap shalat bersama mereka dua rakaat dan meyakini bahwa ia sempurna, jangan ada keraguan dalam dadamu tentang hal itu. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada imam dari kalangan kaum muslimin, padahal orang-orang telah berkumpul di bawahnya, mengakui kekhalifahannya dengan cara bagaimana pun; baik dengan cara yang diridhai maupun dengan cara mengalahkan, maka sesungguhnya ia telah memecahkan tongkat kaum muslimin, menyalahi atsar (hadits) dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Jika ia meninggal di atas sikap seperti ini, maka ia meninggal dengan cara jahiliyyah. Tidak halal memerangi penguasa dan memberontak kepadanya karena seorang pun di antara manusia. Barang siapa yang melakukannya, maka dia adalah pelaku bid'ah, tidak di atas sunnah dan jalan (yang lurus)."

Al Hasan berkata, “Mereka (pemerintah) memimpin lima masalah kita; shalat Jum’at, shalat jama’ah, shalat ‘Ied, masalah perbatasan dan penegakkan hudud. Demi Allah, agama tidak bisa tegak tanpa mereka, meskipun mereka aniaya atau zhalim. Demi Allah, yang diperbaiki Alllah lewat mereka masih lebih banyak daripada yang dirusak.”

Memberontak kepada pemerintah hukumnya haram, kecuali jika memenuhi dua syarat:

1. Pemimpin tersebut jelas-jelas melakukan kekufuran dan ada dalil tentang kekafirannya. Tentunya yang melakukan ini adalah ulama (lihat An Nisaa’ : 83).
2. Tidak menimbulkan madharrat yang lebih besar.

Hal ini berdasarkan hadits Ubadah bin Ash Shaamit radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

« Nabi shallalllahu 'alaihi wa sallam memanggil kami, maka kami pun membai’atnya. Kemudian di antara perjanjian yang diambil Beliau dari kami adalah agar kami tetap mendengar dan taat baik dalam keadaan senang maupun tidak, susah maupun lapang serta harus mengedepankanya di atas urusan kami. Demikian juga agar kami tidak mencabut kekuasaan seseorang kecuali jika melihat *kekufuran yang nyata dan mempunyai dalil dari sisi Allah terhadapnya*.” (HR. Bukhari)

[166] Beliau adalah seorang imam Ahlus Sunnah, penyusun kitab Al Musnad. Seorang ahli hadits dan fiqh. Apa yang Beliau katakan dalam kitabnya Ushulus Sunnah merupakan kaedah-kaedah penting dalam Islam, yang diramunya dari hadits-hadits yang banyak yang diketahuinya, kemudian disimpulkannya. Oleh karena itu, kami tidak menyebutkan dalil terhadap perrkataan Imam Ahmad di atas, karena apa yang ia katakan merupakan kesimpulan dari hadits-hadits yang banyak.

100. MENAATI PARA PEMIMPIN DALAM HAL YANG MA'RUF

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ»

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa Beliau bersabda, "Mendengar dan taat (kepada pemimpin) wajib bagi seorang muslim dalam hal yang ia sukai dan ia tidak sukai selama tidak diperintahkan berbuat maksiat, apabila diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak (dibenarkan) mendengar dan taat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Kewajiban taat kepada pemimpin disebutkan pula dalam Al Qur'an. Allah Ta'ala berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴿٥٩﴾

'Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An Nisaa': 59)

Hadits di atas menerangkan kepada kita bahwa ketaatan kepada waliyyul amri tidaklah mutlak, yaitu ketika mereka memerintahkan berbuat maksiat. Adapun selain itu, maka wajib ditaati. Hal itu, karena menaati pemerintah merupakan sebab bersatunya umat, sedangkan menyelisihinya adalah sebab berpecah belahnya mereka

Ulul amri adalah mereka yang diserahkan memimpin atau mengurus urusan dan maslahat umum, sehingga termasuk ke dalamnya penguasa, menteri, gubernur, pemimpin, kepala desa, hakim, direktur dan sebagainya. Oleh karena itu, apabila kita diminta untuk berperang dan mengorbankan harta untuknya, maka kita penuhi permintaannya. Apabila kita diminta untuk bekerja bakti, maka kita penuhi permintaannya. Apabila mereka meminta kita untuk membantu suatu daerah yang terkena musibah, maka kita bantu. Demikianlah sikap kita, yakni selalu mendengar dan taat baik sesuai dengan keinginan kita maupun tidak, dan baik hal tersebut ringan atau pun berat selama bukan maksiat. Adapun jika kita diperintahkan bermaksiat seperti memfitnah orang yang tidak bersalah, memenjarakannya, atau menyakitinya, atau menyita hartanya, atau menyuruh kita mengeluarkan harta untuk membantu musuh kita, maka karena yang demikian adalah maksiat, kita tidak boleh melakukannya.

101. JIKA MEMIMPIN, MAKA JANGANLAH MEMBERATKAN ORANG YANG DIPIMPIN

عَنْ عَائِشَةَ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا– قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berdoa, “Ya Allah, siapa saja yang memegang urusan umatku, lalu ia menyusahkan mereka maka susahkanlah dia, dan siapa saja yang memegang urusan umatku lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah dia.” (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan:

Doa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam agar diberikan kesusahan kepada orang yang menyusahkan umatnya adalah sebagai balasan terhadap perbuatannya. Kesusahan yang ditimpakan kepada orang yang menyusahkan itu adalah umum baik di dunia maupun di akhirat, yakni ia akan disusahkan. Hadits tersebut menunjukkan wajibnya memberikan kemudahan kepada orang-orang yang dipimpinnya, bermuamalah (bergaul) bersama mereka dengan sikap ‘afw (memberi maaf terhadap ketergelinciran mereka), memberikan kemudahan untuk mereka serta bersikap dengan sikap yang dicintai Allah jika seseorang bersikap dengannya.

102. MASING-MASING ADALAH PEMIMPIN

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang yang dipimpinnya. Renguasa adalah pemimpin bagi manusia, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang laki-laki adalah pemimmpin bagi keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin terhadap harta tuannya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang harta yang dipimpinnya. Ingatlah, masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Kata "Raa'in" (pemimpin) menurut para ulama adalah orang yang menjaga, yang mendapat amanah dan yang harus memilih yang baik dalam mengurusnya, yakni terhadap orang-orang yang di bawah kepengurusannya.

Hadits ini menunjukkan, bahwa setiap orang yang memiliki bawahan, maka dituntut berlaku adil dan menegakkan kemaslahatan baik yang terkait dengan agama maupun dunianya. Oleh karena itu, semua orang yang diangkat Allah sebagai amin (penanggung jawab) terhadap sesuatu, maka ia harus melakukan nasihah (yang terbaik) di dalamnya, mengerahkan kesungguhan dalam memelihara dan mengurusnya.

Hadits ini juga memerintahkan kita untuk mengerjakan kewajiban dan memenuhi hak, berbuat baik dalam bekerja dan dalam memimpin.

Maksud "*diminta pertanggungjawaban*" adalah ditanya tentang tindakan yang dilakukannya dan tentang orang yang dipimpinnya; apakah melakukan tugas atau kewajibannya dengan baik atau tidak.

Tugas imam (penguasa) cukup banyak, di antaranya: menegakkan keadilan, mengembalikan hak kepada pemiliknya, menghormati kebebasan rakyatnya selama tidak menyalahi syariat, bermusyawarah dengan mereka, mendengar nasihat dan keluhan mereka, membela kehormatan mereka, berusaha memberikan maslahat bagi mereka, membela hak mereka, membuka pintunya untuk kebutuhan mereka, dan memberikan tempat bagi mereka untuk mengembangkan usaha mereka. Demikian pula menindak pelaku kejahatan, menegakkan hudud, dan lain-lain. Di antara tugas imam lainnya adalah:

1. Menjaga agama, membela kehormatannya, serta memeliharanya dari adanya usaha perubahan. Demikian juga menghilangkan syiar-syiar kekafiran dan kemusyrikan.

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

Dari Abul Hayyaj Al Asadiy ia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, “Maukah kamu aku kirim untuk sesuatu seperti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengirimku, yaitu agar engkau tidak membiarkan patung kecuali engkau hancurkan dan tidak membiarkan kubur yang meninggi kecuali engkau ratakan.” (HR. Muslim)

2. Memperhatikan masalah hukum, mengangkat qadhi dan hakim.
3. Memungut pajak (dari kafir dzimmiy), mengumpulkan zakat, dan mengangkat para 'amilin padanya (pada pajak dan zakat) serta memberikannya kepada yang berhak.
4. Mengatur pasukan dan menyusunnya di beberapa tempat serta menyiapkan kebutuhan pangan mereka.
5. Menegakkan hudud, baik yang terkait dengan hak Allah maupun hak manusia.
6. Menjadi imam shalat Jum'at dan jamaah atau mengangkat orang yang menjadi imam pada shalat tersebut.
7. Mempermudah jamaah haji dan mengamankan jalan mereka.
8. Berjihad melawan musuh yang berada di dekatnya dan membagikan ghanimah, serta membagikan 1/5 dari ghanimah kepada yang berhak (lihat Al Anfal: 41).

Tugas laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga dan pemimpin rumah tangga di antaranya adalah:

1. Menafkahi mereka (anak dan istri) secara ma'ruf.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اِكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي اَلْبَيْتِ

Dari Hakim bin Mu’awiyah dari bapaknya radhiyallahu 'anhu ia berkata: Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami yang wajib dipenuhi?” Beliau menjawab, “Kamu berikan makan apabila kamu makan, kamu berikan pakaian apabila kamu memakai pakaian, jangan kamu pukul mukanya, jangan kamu jelekkan dan jangan kamu menjauhinya kecuali di dalam rumah.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i dan Ibnu Majah, Bukhari meriwayatkan secara mu’allaq (tanpa sanad) sebagiannya, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban serta Hakim)

2. Mendidik mereka dengan pendidikan Islami.

   Gambaran umum pendidikan Islami untuk anak adalah mengajarkan tauhid dan aqidah Islam, mengenalkan tingkatan agama (rukun Islam, iman, dan ihsan) berikut penjelasannya, mengajarkan shalat, mengajarkan puasa, membiasakan anak menjaga perintah Allah, mencegah anak melakukan kemungkaran, mengenalkan halal dan haram, mengajarkan adab dan akhlak Islami (lihat contohnya di surat Luqman: 12-19), menghapalkan Al Qur'an, mengajarkan doa-doa dan dzikr, membiasakan anak membaca Al Qur'an, dsb. Jika orang tua tidak mampu mendidiknya, maka ia bisa menyekolahkan ke sekolah-sekolah Islam atau pesantren.

3. Menekan mereka untuk menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan (lihat surat At Tahrim: 6), seperti menyuruh mereka mendirikan shalat, berpuasa Ramadhan, memakai jilbab, dan lain-lain.

Tugas wanita (istri) sebagai orang yang diamanahi terhadap rumah suaminya dan anaknya di antaranya adalah:

1. Menjaga rumah suaminya dan tidak mengizinkan seorang pun menginjak rumah suaminya tanpa izinnya.

   Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya tentang wanita yang paling baik, Beliau menjawab:

   الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

   "Yaitu yang menyenangkan dia (suami) ketika suami melihat, yang menaatinya ketika suami memerintah, dan tidak menyelisihinya dalam hal yang tidak suami suka, baik pada dirinya maupun hartanya (selalu mengikuti keinginan suaminya)." (HR. Ahmad, Nasa'i, dan Hakim, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' no. 3298).

   Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam khutbah wada'nya:

   فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،

   "Bertakwalah kalian kepada Allah dalam hal wanita, karena kalian mengambil mereka dengan keamanan dari Allah, kalian menghalalkan farjinya dengan kalimat Allah. Kalian memiliki hak yang harus mereka penuhi, yaitu agar mereka tidak memberikan kesempatan kepada seorang yang kalian benci menginjak permadani rumah kalian. Jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras, dan mereka memiliki hak yang harus kalian penuhi, yaitu diberi rezeki dan pakaian secara ma'ruf." (HR. Muslim)

2. Mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islami. Demikian juga mendidik anaknya dengan sabar, tidak marah-marah kepada anaknya di hadapan suami, tidak mendoakan hal yang buruk kepada anak dan tidak memaki mereka, karena ini semua menyakiti hati suami. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

   لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لَا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا

   “Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, kecuali istrinya dari kalangan bidadari (di surga) akan mengatakan, “Janganlah kamu sakiti, semoga Allah melaknat kamu, dia hanyalah sementara di sisimu dan akan berpisah denganmu mendatangi kami.” (HR. Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani)

3. Tidak mengeluarkan harta suami kecuali dengan izinnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

   لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامُ، قَالَ: «ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا

   “Wanita tidak boleh mengeluarkan sesuatu pun dari harta suaminya kecuali dengan izin suaminya.” lalu ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah makanan juga?” Beliau menjawab, “Itu adalah harta kita yang paling utama.” (HR. Tirmidzi, dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani)

   Namun dibolehkan bagi istri mengeluarkan harta suaminya apabila si istri mengetahui bahwa suami telah ridha, dan haram baginya mengeluarkannya jika ia tidak mengetahui apakah suami ridha atau tidak. Dikecualikan daripadanya apabila yang dikeluarkan istri itu

hanya sedikit sesuai ‘uruf (adat yang berlaku); maka dalam hal ini tidak apa-apa. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا نَبِىَّ اللَّهِ لَيْسَ لِى شَىْءٌ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَىَّ فَقَالَ « ارْضَخِى مَا اسْتَطَعْتِ وَلاَ تُوعِى فَيُوعِىَ اللَّهُ عَلَيْكِ » .

Dari Asma’ binti Abi Bakar, bahwa ia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, “Wahai Nabi Allah, saya tidak memiliki apa-apa selain yang diberikan Zubair kepada saya, apakah saya berdosa apabila saya keluarkan sedikit harta yang ia berikan kepada saya?” Beliau menjawab, “Keluarkanlah sedikit semampumu, jangan menahan sehingga nantinya kamu tidak diberi oleh Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim, lafaz ini adalah lafaz Muslim)

Demikkian juga istri hendaknya tidak mengeluarkan harta miliknya kecuali dengan izin suaminya, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berikut:

لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا

“Istri tidak patut mengeluarkan hartanya kecuali dengan izin suaminya.” (Silsilah Ash Shahiihah no. 775)

Sabda Beliau, "*Seorang budak adalah pemimpin terhadap harta tuannya*." Kata-kata "harta tuannya" menunjukkan bahwa tuannya berhak memegang harta budaknya, dan bahwa budak dilarang bertindak terhadap harta itu kecuali dengan izin tuannya.

103. TETAP BERSAMA KAUM MUSLIMIN

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ لَا يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأُمُورِ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ"

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Ada tiga perkara yang hati seorang muslim tidak akan dengki terhadapnya, yaitu: mengikhlaskan amalan karena Allah, bersikap tulus pemerintah, dan menetapi jamaah kaum muslimin, karena ajakan mereka meliputi dari belakang mereka." (HR. Al Humaidiy, Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi. Hadits ini dinyatakan "shahih lighairih" oleh pentahqiq Musnad Ahmad. Isnad hadits ini adalah hasan, karena Mu'an bin Rifa'ah diambil riwayatnya oleh banyak orang, ia ditsiqahkan oleh Ibnul Madiniy dan Duhaim. Ahmad, Abu Dawud, dan Muhammad bin 'Auf menyatakan bahwa ia tidak apa-apa. Abu Hatim, Al Jauzajaniy dan Al Azdiy berpendapat, bahwa ia (Mu'an) tidak bisa dipakai hujjah. Abu Hatim menambahkan, "Haditsnya dicatat." Namun ia didhaifkan oleh Ibnu Ma'in, Ya'qub bin Sufyan, dan Ibnu Hibban. Ibnu 'Addiy berkata, "Pada umumnya yang diriwayatkannya itu tidak dimutaba'ahkan. Para pentahqiq Musnad Ahmad berkata, "Singkatnya, bahwa ia hasan haditsnya kecuali jika menyelisihi atau ketika ia membawa sesuatu yang dianggap mungkar sehingga didhaifkan, wallahu waliyyut taufiq.").

Syarh/Penjelasan:

Ibnul Qayyim berkata, "Maksudnya bahwa tidak akan menetap rasa dengki dalam hati dan tidak akan membuat dengki tiga hal ini, bahkan menafikan kedengkian, membersihkannya dan menyingkirkannya. Hal itu, karena hati merasa tidak suka sekali terhadap syirk, demikian juga kepada sikap curang dan kepada sikap keluar dari jamaah kaum muslimin yang dihukumi bid'ah dan sesat. Ketiga hal ini (kebalikan dari tiga sikap dalam hadits di atas) akan memenuhi rasa dengki dan khianat kepada hati. Obat penyakit dengki ini dan membersihkan campurannya adalah dengan ikhlas, bersikap tulus dan mengikuti sunnah." (*Madarijus Salikin* 2/90)

Dengan demikian, barang siapa yang mengikhlaskan amalnya karena Allah seluruhnya, bersikap tulus[167] dalam semua urusannya terhadap hamba-hamba Allah, dan menetapi jamaah dengan bersatu; tidak berpecah, maka hatinya akan menjadi baik, bersih, dan mengkilap, dan ia akan menjadi wali Allah. Sebaliknya, jika tidak demikian, maka hatinya akan dipenuhi keburukan dan kejelekan, *wallahul musta'aan.*

---

[167] Al Khaththabiy berkata, "Nashihah (tulus) adalah kata yang menyeruluh yang artinya memberikan kebaikan kepada orang yang mendapatkan nashihah."

104. PENGURUSAN JENAZAH

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا اَلنَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ.فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ اَلْوُضُوءِ مِنْهَا وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا

Dari Ummu Athiyyah radhiyallahu 'anha ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam masuk menemui kami di waktu kami sedang mandikan anak perempuannya, Beliau bersabda, “Mandikanlah dia tiga kali atau lima atau lebih dari itu, jika kamu pandang perlu hal itu, dengan air dan daun bidara, untuk yang terakhir gunakanlah kapur barus -atau sedikit dari kapur barus-.“ Ketika kami selesai, kamipun memberitahukan Beliau, lalu Beliau memberikan kainnya dann bersabda, “Pakaikanlah kain ini kepadanya.” (Muttafaq 'alaih, sedangkan dalam sebuah riwayat disebutkan, “Mulailah dari anggota kanannya serta anggota-anggota wudhunya.” Dan dalam sebuah lafaz Bukhari, “kamipun menjalin rambutnya dengan tiga jalinan, lalu kami hamparkan ke belakang.”)

Syarh/Penjelasan:

Hadits di atas adalah dalil disyariatkan memandikan jenazah dan mengurusnya (mengkafankan, menyalatkan, dan menguburkan). Demikian juga menunjukkan sunnah-sunnah dalam memandikan mayit, yaitu dengan memandikannya tiga kali atau lebih jika dipandang perlu.

Hadits di atas juga menunjukkan beberapa hukum lainnya, yaitu:

1. Perintah mendahulukan bagian kanan dalam memandikan mayit dan mendahulukan anggota wudhunya.
2. Perintah memandikan mayit dengan menggunakan air yang dicampur daun bidara.
3. Perintah memandikan mayit dengan menggunakan air yang dicampur kapur barus pada basuhan terakhir.
4. Seorang ayah tidak memandikan puterinya yang sudah baligh, bahkan menyerahkannya kepada kaum wanita. Yang boleh memandikan lawan jenis hanyalah suaminya atau istrinya. Jika tidak ada kaum wanita –dan ini jarang terjadi-, maka mayit wanita cukup ditayammumkan.
5. Anjuran menjalin rambut mayit wanita tiga jalinan.

Sikap yang perlu dilakukan seorang muslim kepada orang yang hendak meninggal

Ketika seorang muslim melihat saudaranya akan meninggal hendaknya ia mentalqin(mengajari)nya untuk mengucapkan kalimat “Laailaaha illallah” karena barang siapa yang ucapan akhirnya adalah Laailaaha illallah, maka ia akan masuk surga (Lihat Shahih Abi Dawud 2673).

Setelah saudaranya meninggal dunia, maka hendaknya ia memejamkan kedua matanya dan mendoakan kebaikan kepadanya, seperti dengan doa berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ... وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِى عَقِبِهِ فِى الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِى قَبْرِهِ. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ

"Ya Allah, ampunilah si..., tinggikanlah derajatnya di tengah-tengah orang yang mendapat petunjuk, gantikanlah ia pada keturunannya di tengah-tengah orang yang hidup, ampunilah kami dan dia wahai Rabbul 'alamin, luaskanlah kuburnya dan berilah cahaya di dalamnya." (Sebagaimana dalam riwayat Muslim)

Selanjutnya, ia tutupi semua badannya sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika wafat ditutup badannya dengan kain hibarah (buatan Yaman) (HR. Muttafaq 'alaih).

Kewajiban orang yang hidup kepada orang yang meninggal

Dalam Islam, apabila seseorang meninggal maka kewajiban yang harus dilakukan oleh ummat Islam ada empat:

1. Memandikan,

Dalilnya adalah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada beberapa wanita yang hendak memandikan puteri Beliau yang wafat yaitu Zainab radhiyallahu 'anha:

اِغْسِلْنَهَا ثَلاَثاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ

"Mandikanlah tiga kali, lima kali atau lebih jika kalian pandang perlu dengan air dan daun bidara. Jadikanlah untuk basuhan terakhir menggunakan kapur barus atau sedikit kapur barus." (HR. Bukhari, Muslim dll)

2. Mengkafankan,

Dalilnya adalah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika ada orang yang meninggal saat sedang ihram:

اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ....

"Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, lalu kafankanlah…." (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i)

3. ***Menyalatkan,***

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ »

"Tidak ada seorang muslim yang meninggal, lalu jenazahnya dishalatkan oleh empat puluh orang yang tidak berbuat syirk kepada Allah dengan sesuatu, kecuali Allah akan menerima syafaat mereka terhadapnya." (HR. Muslim dan lain-lain)

4. Menguburkan.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda saat hendak memakamkan para syuhada' Uhud:

اِحْفِرُوْا وَاَوْسِعُوْا وَاَعْمِقُوْا وَاَحْسِنُوْا

"Buatlah galian, luaskanlah, dalamkanlah dan buatlah yang bagus." (Shahih, diriwayatkan oleh Nasa'i, Abu Dawud dan Tirmidzi).

Hukum melakukan empat hal di atas adalah fardhu kifayah, yakni apabila sudah ada yang melakukannya, maka yang lain tidak berdosa.

Setelah itu, dianjurkan bagi kerabat maupun tetangganya berta’ziyah (menghibur) keluarga mayit baik bentuknya moril maupun materil. Yang bentuknya moril misalnya dengan menghiburnya, mengingatkan kepadanya pahala yang dijanjikan Allah bagi orang yang bersabar dan kata-kata lain yang dapat mengurangi kesedihannya dan membantunya untuk ridha dan bersabar. Misalnya mengatakan:

« إِنَّ لِلّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ » .

“Sesungguhnya milik Allah-lah sesuatu yang diambil-Nya, milik-Nya pula sesuatu yang diberikan-Nya. Semuanya sudah ditentukan ajalnya di sisi-Nya, maka bersabarlah dan haraplah pahala.” (HR. Bukhari-Muslim)

Sedangkan yang bentuknya materil misalnya dengan membuatkan makananan untuk mereka. Abdullah bin Ja’far radhiyallahu 'anhu berkata:

لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرَ حِيْنَ قُتِلَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِصْنَعُوْا لِاَلِ جَعْفَرَ طَعَامًا فَقَدْ اَتَاهُمْ اَمْرٌ يُشْغِلُهُمْ اَوْ مَا يُشْغِلُهُمْ

“Ketika sampai berita wafatnya Ja’far karena terbunuh, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Buatkanlah untuk keluarga Ja’far makanan, karena mereka telah kedatangan masalah atau sesuatu yang menyibukkan mereka.” (Hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Ta’ziyah kepada keluarga mayit dapat dilakukan sebelum mayit dikuburkan maupun setelahnya, batasnya sampai tiga hari, kecuali jika orang yang hendak dita’ziyahi sedang tidak ada, maka tidak mengapa setelah lewat tiga hari. Sunnahnya ta’ziyah dilakukan hanya sebentar, lalu pulang tanpa perlu duduk-duduk di sana. Jarir bin Abdullah Al Bajalliy berkata:

كُنَّا نَعُدُّ الْإِجْتِمَاعَ إِلَى اَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ

“Kami (para sahabat) menganggap bahwa berkumpul dengan keluarga mayit dan membuatkan makanan setelah mayit dikuburkan termasuk meratap.” (Shahih, HR. Ibnu Majah)

Imam Syafi’i rahimahullah dalam Al Umm berkata: “Saya tidak suka ma’tam, yaitu berkumpul-kumpul, meskipun mereka tidak sampai menangis, karena hal itu dapat memperbarui rasa sedih.”

Sampaikah pahala bacaan Al Qur’an untuk orang mati?

Al Hafizh Ibnu Katsir saat menafsirkan firman Allah Ta’ala *“Dan bahwa seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”* (terj. An Najm: 39), berkata, “Yakni sebagaimana dosa orang lain tidak dipikulkan kepadanya, maka ia pun tidak mendapatkan pahala selain dari apa yang diusahakannya untuk dirinya. Dari ayat yang mulia ini, Imam Syafi’i dan para pengikutnya menyimpulkan bahwa bacaan Al Qur’an, pahalanya tidak dapat dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah mati, karena hal itu bukan amal mereka dan usaha mereka. Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menganjurkan kepada umatnya, tidak mendorong mereka dan tidak pula mengajarkan mereka, baik dengan nash maupun isyarat. Demikian juga tidak dinukilkan dari salah seorang sahabat. Kalau seandainya hal itu baik, tentu mereka telah mendahului kita (dalam mengerjakannya).” (lihat Tafsir Ibnu Katsir surat An Najm: 39)

Dengan demikian, maka apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang, seperti mengadakan tahlilan, mengirimkan surat Al Fatihah atau surat Yasin kepada arwah atau ruh fulan, ruh fulan dsb. adalah perbuatan yang keliru.

Petunjuk singkat mengurus jenazah

a. Memandikan jenazah

Yang wajib dalam memandikan mayyit adalah dengan meratakan air ke seluruh badan sekali tentunya dengan disertai niat orang yang memandikannya (di hati), namun dianjurkan

memandikannya seperti pada mandi janabat dengan melakukan sunnah-sunnahnya. Cara lebih rincinya adalah sbb.:

Langkah I

Siapkanlah 3 buah ember:

1. Ember untuk air biasa,
2. Ember untuk air yang dicampur dengan daun bidara atau sabun,
3. Ember untuk air yang dicampur kafur/kapur barus (untuk memandikannya pada basuhan yang terakhir).

Syaikh Abu Syuja' Al Ashfahani dalam *Al Ghaayah wat Taqrib* berkata, "Mayit itu dimandikan dalam jumlah ganjil, pada pemandian pertama kali menggunakan daun bidara (air yang dicampur daun bidara), dan pada pemandian yang terakhir dicampur dengan sedikit kapur barus."

Langkah II

Ditaruh mayit di tempat yang agak tinggi (hendaknya bagian kemaluannya ditutup dengan kain) dan lakukanlah pemandian ini di tempat tertutup, lalu ditekan perutnya dengan pelan (kalau pun tidak ditekan, juga tidak mengapa). Jika ada kotoran yang keluar, maka dibersihkan. Dan hendaknya orang yang memandikan mayit memakai sarung tangan agar tidak menyentuh langsung bagian auratnya.

Langkah III

Gunakanlah air biasa untuk membersihkan farjinya dengan air. Setelah itu, wudhukanlah seperti wudhu' untuk shalat, kemudian mandikanlah seluruh badannya dari bagian atas kepala sampai bawah kaki (dahulukan bagian kanan, kemudian yang kiri) dengan air yang dicampur daun bidara atau sabun. Selanjutnya mandikanlah dengan air biasa (yang tidak dicampur apa-apa) pada basuhan/pemandian yang kedua. Pada basuhan atau pemandian yang terakhir dianjurkan memakai air yang dicampur sedikit kapur barus.

Catatan:

- Hendaknya yang memandikan mayit adalah orang yang saleh lagi amanah dan mengerti sunnah-sunnah dalam memandikan mayit, lebih baik lagi jika ia termasuk kerabat si mayyit. Namun jika ada orang yang diwasiatkan untuk memandikan oleh si mayit, maka ia lebih berhak.
- Orang yang memandikan mayit boleh melakukan pemandian mayit lebih dari tiga kali jika ia pandang perlu, dan sebaiknya dalam jumlah ganjil serta menjadikan basuhan yang terakhir dicampur dengan kapur barus.
- Jika mayitnya wanita maka jalinan rambutnya dilepas lalu dibasuh, setelah itu dijalin kembali tiga jalinan.
- Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami-isteri, maka bagi suami boleh memandikan isterinya, demikian sebaliknya.

b. Mengkafankan jenazah

Ada beberapa hal yang dianjurkan ketika mengkafankan:

✓ Berwarna putih dan diberi wewangian.

✓ Untuk laki-laki 3 helai kain, sedangkan untuk wanita 5 kain, yaitu: 1) Kain sarung 2) Baju kurung 3)Kerudung 4&5) Dua lapis kain kafan.

Namun sebagian ulama berpendapat, bahwa kaum wanita juga dikafankan seperti kaum lelaki dikafankan, karena hadits yang menyebutkan pembedaan antara laki-laki dan wanita adalah dha'if. (Lihat *Mudzakkirah Fiqh* oleh Syaikh Ibnu 'Utsaimin hal. 250).

Lebih baik lagi jika salah satu kain ada yang hibarah/bergaris-garis (berdasarkan riwayat Abu Dawud), kemudian dilipat kain kafannya dari sebelah kanan lalu yang kiri. Setelah tiga kain

kafannya dilipat, maka ikatlah kain kafan itu dengan tali berapa saja jumlahnya (tujuh, enam ataupun lima), dan ujung-ujungnya (bagian kepala dan kaki) digulung kemudian diikat.

c. Menyalatkan jenazah

Cara shalat jenazah adalah dengan empat kali takbir. *Takbir pertama* (sambil mengangkat tangan) membaca surat Al Fatihah secara sir (tidak dijaharkan), *takbir kedua* (boleh diangkat tangannya dan boleh tidak, demikian juga pada takbir selanjutnya) membaca shalawat kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (lebih utama seperti bacaan shalawat ketika shalat). *Takbir ketiga* mendoakan si mayyit, seperti dengan doa berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

“Ya Allah, ampunilah dia, sayangilah dia, lindungilah dia, ma’afkanlah dia, muliakanlah tempat persinggahannya, luaskanlah tempat masuknya, basuhlah dia dengan air, air es dan air embun. Bersihkan dia dari dosa-dosa sebagaimana dibersihkan kain yang putih dari noda, berikanlah ganti tempat yang lebih baik, keluarga yang lebih baik, istri yang lebih baik, masukkanlah ke surga dan lindungilah dia dari azab kubur atau azab neraka.”(HR. Muslim)

Pada takbir keempat kita membaca do’a juga, seperti membaca:

اَللّهُمَّ لَاتَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَاتَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ

“Ya Allah, janganlah Engkau cegah untuk kami bagian pahalanya. Janganlah Engkau menguji kami setelahnya serta ampunilah kami dan dia.” atau membaca:

اللّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaiakan serta lindungilah kami dari ‘adzab neraka.”

Kalaupun diam pada takbir keempat (tidak membaca apa-apa) juga tidak mengapa..

Catatan: Apabila jenazahnya laki-laki maka imam berdiri di arah kepalanya, dan apabila jenazahnya perempuan maka imam berdiri di arah perutnya.

d. Menguburkan jenazah

Dalam menguburkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- Dilarang mengubur mayit pada tiga waktu, yaitu ketika matahari baru terbit hingga naik setinggi satu tombak (jarak hingga setinggi satu tombak kira-kira ¼ jam), ketika matahari di tengah langit hingga bergeser ke barat (kira-kira 5 menit) dan ketika matahari mau tenggelam hingga tenggelam (kira-kira ¼ jam sebelum terbenam).
- Yang menurunkan mayyit ke kubur adalah laki-laki, yang malamnya tidak menggauli isterinya dan wali si mayit lebih berhak menurunkan daripada selainnya.
- Bagi yang menaruhnya di lahad hendaknya membaca: “Bismillah wa ‘alaa sunnati rasuuulillah” (artinya “Dengan nama Allah dan di atas Sunnah Rasulullah”).
- Dianjurkan membuka tali kafannya, namun kalau pun tidak, juga tidak apa-apa.
- Dianjurkan agar ditaruh di belakang si mayit sesuatu baik berupa batu ataupun tanah, agar si mayit tidak telentang dan agar menghadap ke kiblat. Dianjurkan pula pipinya disentuhkan ke tanah.

Wallahu a’lam.

105. LARANGAN MERATAP

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ»

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, merobek baju, dan menyeru dengan seruan Jahiliyyah." (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Syarh/Penjelasan:

Sabda Beliau, "Bukan termasuk golongan kami," maksudnya bukan termasuk orang yang mengikuti sunnah kami.

Sabda Beliau, "Menyeru dengan seruan Jahiliyyah," maksudnya mengucapkan dalam tangis seperti yang diucapkan kaum Jahiliyyah, seperti mengucapkan, *"Wahai sandaranku, wahai penopang hidupku!, aduh musibah ini, aduh ayah, aduh ibu, aduh anak,"* atau meratapinya atau mendoakan keburukan bagi dirinya.

Arti Jahiliyyah adalah keadaan bangsa Arab sebelum Islam datang, berupa kebodohan kepada Allah dan kepada agama yang benar, misalnya berbangga dengan nasab, bersikap sombong, bertindak sewenang-wenang, mengubur bayi hidup-hidup, dsb.

Di antara akhlak seorang muslim adalah bersabar ketika menghadapi musibah dan menyikapinya dengan sikap sabar dan menerima, dan mengucapkan:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللَّهُمَّ أُجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا

“Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami akan kembali. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik (dari musibahku).” (HR. Bukhari)

Sabar dapat meringankan musibah disamping membuahkan pahala, adapun sikap keluh kesah dan marah-marah terhadap taqdir Allah, maka menambah musibah itu dan membuahkan dosa, serta tidak dapat menarik kembali apa yang telah luput darinya.

Seorang muslim yang sabar, maka kesedihan yang menimpanya tidak sampai membuatnya keluh kesah, bahkan keadaannya seperti keadaan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika wafat anaknya yang bernama Ibrahim, dimana kedua mata Beliau bercucuran air mata, kemudian Beliau ditanya oleh Abdurrahman bin 'Auf ketika Beliau menangis, "Mengapa engkau (menangis) wahai Rasulullah?" Maka Beliau menjawab, "Sesungguhnya ini adalah rahmat." Selanjutnya Beliau bersabda,

إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ

"Sesungguhnya mata ini menangis, hati bersedih, dan kami tidak mengucapkan selain yang membuat ridha Tuhan kami, dan sesungguhnya kami sangat bersedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim." (HR. Bukhari)

106. PERKARA YANG BERMANFAAT BAGI SEORANG HAMBA SETELAH WAFATNYA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Apabila seseorang meninggal, maka terputuslah amalnya selain tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan atau anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Dunia yang kita tempati adalah tempat untuk beramal, dimana seorang hamba mempersiapkan bekal dengan beramal untuk akhirat mereka. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Sedangkan akhirat adalah tempat pembalasan. Sungguh akan menyesal orang-orang yang meninggalkan dunia ini tanpa mempersiapkan bekal yang dapat membahagiakan mereka di akhirat. Padahal ketika seseorang sudah sampai ke akhirat, maka amalan-amalan yang ditinggalkannya tidak mungkin dikejar. Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman,

وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu kerjakan." (Terj. Al Munaafiqun: 11)

Setelah seseorang meninggal, maka amal salehnya terputus kecuali tiga perkara sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas:

Pertama, sedekah jariyah (yang mengalir manfaatnya). Contohnya adalah mewaqafkan tanah untuk membangun masjid, membangun madrasah, membangun rumah untuk Ibnussabil, menggali sumur, dsb. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَ حَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا نَشَرَهُ وَ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَ حَيَاتِهِ تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

"Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan yang akan sampai kepada seorang mukmin setelah wafatnya adalah ilmu yang disebarkannya, anak saleh yang ditinggalkanya, mushaf Al Qur'an yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah untuk Ibnussabil yang didirikannya, sungai yang dialirkannya, sedekah yang dikeluarkan dari hartanya di waktu sehat dan sewaktu hidupnya. Semua itu akan sampai kepadanya setelah meninggalnya." (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi, lihat Shahihul Jaami' no. 2231)

Imam As Suyuthiy membuatkan sya’ir menyebutkan hal-hal yang bermanfaat bagi seseorang setelah meninggalnya sbb.:

اِذَا مَاتَ ابْنُ ادَمَ يَجْرِي   عَلَيْهِ مِنْ فِعَالٍ غَيْرِ عَشْرٍ

عُلُوْمٍ بَثَّهَا وَدُعَاءِ نَجْلٍ   وَغَرْسِ النَّخْلِ وَالصَّدَقَاتُ تَجْرِي

وَرَاثَةِ مُصْحَفٍ وَرِبَاطُ ثَغْرٍ وَحَفْرِ الْبِئْرِ أَوْ إِجْرَاءِ نَهْرٍ

وَبَيْتٍ لِلْغَرِيْبِ بَنَاهُ يَأْوِى إِلَيْهِ أَوْ بِنَاءِ مَحَلِّ ذِكْرٍ

"Apabila cucu Adam meninggal, maka mengalirlah kepadanya sepuluh perkara;,

Ilmu yang disebarkannya, doa anak saleh, pohon kurma yang ditanamnya serta sedekahnya yang mengalir,

Mushaf yang diwariskan dan menjaga perbatasan,

Menggali sumur, mengalirkan sungai, rumah untuk musafir yang dibangunnya atau membangun tempat ibadah."

Semua ini pahalanya akan mengalir kepada seorang hamba selama dimanfaatkan. Hal ini termasuk di antara keutamaan waqaf. Khususnya waqaf yang di sana membantu terlaksananya perkara-perkara diniyyah (keagamaan), seperti tersebarnya ilmu dan terlaksanya jihad, serta dapat dilakukan ibadah. Oleh karena itu, para ulama mensyaratkan waqaf itu agar ditujukan untuk kebaikan atau ibadah.

Kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Contohnya: ilmu yang diajarkan kepada para penuntut ilmu, ilmu yang dia sebarkan kepada manusia, dan buku-buku yang dia susun sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang setelahnya. Betapa banyak para ulama yang telah wafat setelah sekian tahun, namun ilmunya terus dipakai, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Ini termasuk karunia Allah kepadanya.

Ketiga, anak saleh yang mendoakannya, yakni orang tua mendapatka manfaat karena kesalehan dan doanya. Hal itu, karena anak saleh biasa mendoakan orang tuanya agar diampuni dosanya, diberi rahmat dan ditinggikan derajat serta diberikan pahala. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ

"Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla benar-benar meninggikan derajat untuk seorang hamba yang saleh di surga, lalu ia berkata, "Yaa Rabbi, dari mana aku mendapatkan hal ini?" Allah berfirman, "Karena permintaan ampunan dari anakmu untukmu." (HR. Ahmad. Pentahqiq Musnad Ahmad berkata, "Isnadnya hasan karena ada 'Ashim bin Abin Nujud –yakni Ibnu Bahdalah-, sedangkan perawi sisanya adalah tsiqah; para perawi kitab shahih.")

Apa yang disebutkan dalam hadits di atas terkandung dalam firman Allah Ta'ala:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَٰرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِىٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

"Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan ***dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan****. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh)."* (QS. Yaasiin: 12)

Amalan lainnya yang bermanfaat baginya setelah meninggalnya adalah:

1. Doa orang muslim untuknya (lihat surah Al Hasyr: 10), Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

   « دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ » .

   "Doa orang muslim untuk saudaranya tanpa di hadapannya adalah mustajab. Di dekatnya ada malaikat yang diserahkan (untuknya). Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk

saudaranya, maka malaikat yang diserahkan untuknya berkata, “Amin (artinya: kabulkanlah ya Allah),” dan kamu memperoleh hal yang sama.” (HR. Muslim)

2. Penunaian terhadap nadzarnya yang belum sempat dikerjakan baik puasa atau lainnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضى الله عنهما – : أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ – رضى الله عنه – اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ . فَقَالَ :« اقْضِهِ عَنْهَا » .

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa Sa’ad bin ‘Ubadah radhiyallahu 'anhu pernah meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Beliau bersabda, “Sesungguhnya ibuku wafat sedangkan dia punya nadzar (yang belum sempat ditunaikan)?” Maka Beliau bersabda, “Tunaikanlah untuknya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Menjaga perbatasan negeri yang dikhawatirkan adanya serangan musuh (Ribath). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِى كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِىَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ »

“Ribath sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan dengan qiyamullail, dan jika ia meninggal, maka amal yang dikerjakannya akan mengalir untuknya dan dialirkan rezekinya serta aman dari penguji kubur (aman dari fitnah kubur).” (HR. Muslim, Tirmidzi dan Nasa’i)

4. Tanaman yang ditanamnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ » .

“Tidak ada seorang muslim yang menanam suatu tanaman kecuali yang dimakan darinya adalah sedekah baginya, yang dicuri darinya adalah sedekah baginya, yang dimakan binatang buas darinya adalah sedekah dan yang dimakan burung adalah sedekah, dan tidak dikurangi oleh seorang pun kecuali menjadi sedekah baginya.” (HR. Muslim)

5. Menggali kubur untuk orang yang mati. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً ، وَمَنْ كَفَنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللهُ مِنَ السُّنْدُسِ ، وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْرًا فَأَجَنَّهُ فِيْهِ أُجْرِيَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa yang memandikan mayit, lalu ia menyembunyikan (cacat)nya, maka akan diampuni dosanya sebanyak empat puluh kali. Barang siapa yang mengkafani mayit, maka Allah akan memakaikan pakaian dari sutera tipis dan sutera tebal dari surga, dan barang siapa menggalikan kuburan untuk si mati, lalu ia menguburkannya, maka akan dialirkan pahala untuknya seperti pahala tempat yang ia buatkan sampai hari Kiamat.” (HR. Hakim, ia berkata, “Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, dan disepakati oleh Adz Dzahabi)

6. Mencontohkan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ » .

“Barang siapa mencontohkan dalam Islam contoh yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya. Barang siapa yang mencontohkan sunnah yang buruk (seperti mencontohkan bid’ah), maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengamalkan setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka.” (HR. Muslim: 2351)

107. LARANGAN MENCACI-MAKI ORANG YANG TELAH MENINGGAL

عَنْ عَائِشَةَ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا– قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ ﴿ لَا تَسُبُّوا اَلْأَمْوَاتَ ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا ﴾ أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ.

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah kamu mencaci-maki orang yang sudah mati, karena mereka sudah sampai kepada apa yang telah mereka kerjakan.” (HR. Bukari. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan seperti ini dari Mughirah, tetapi lafaz akhirnya, “*Fa tu’dzul ahyaa*” (artinya: sehingga kamu menyakiti orang-orang yang hidup)).

Syarh/penjelasan:

Larangan memaki orang yang sudah mati adalah umum baik orang muslim maupun orang kafir. Dikecualikan memaki orang kafir yang sudah mati dengan tujuan tahdzir yakni memberitahukan umat untuk berhati-hati agar jangan meniru jejaknya di mana jika diikuti akan membawanya kepada kebinasaan seperti binasanya mereka, juga untuk menjelaskan perbuatan haram yang telah mereka lakukan seperti penyebutankisah kaum ‘Aad, Tsamud dan lainnya dalam Al Qur’an. Demikian juga membicarakan pelaku kejahatan dengan menyebutkan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya tujuannya menasihati umat adalah boleh dan tidak masuk ke dalam larangan ini.

Tentang lafaz Tirmidzi, “*Fa tu’dzul ahyaa*” (artinya: sehingga kamu menyakiti orang-orang yang hidup) Ibnu Rasyid berkata, “Sesungguhnya mencaci maki orang kafir hukumnya haram apabila membuat seorang muslim yang masih hidup tersakiti, dan halal jika tidak sampai menyakitkannya. Adapun terhadap mayit yang muslim, maka hukumnya haram kecuali jika terpaksa, seperti ada maslahat bagi si mayit jika maksudnya untuk membebaskannya dari kezaliman yang terjadi karenanya, maka hal ini menjadi baik, bahkan wajib jika menghendaki untuk melakukannya.”

Catatan:

Termasuk menyakiti mayit adalah duduk di atas kuburnya. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Ahmad yang menurut Al Hafizh isnadnya shahih dari hadits ‘Amr bin Hazm Al Anshariy ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melihatku ketika aku sedang bersandar di atas kubur, Beliau pun bersabda,

لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ

“Janganlah menyakiti penghuni kubur.”

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ

“Sungguh, duduknya salah seorang di antara kamu di atas bara sehingga membakar bajunya dan menembus ke kulitnya lebih baik baginya daripada duduk di atasnya.”

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Martsad secara marfu’ (dari Rasululllah shallallahu ‘alaihi wa sallam), Beliau bersabda,

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا

"Janganlah kalian duduk di atas kubur dan janganlah shalat kepadanya."

Zhahir larangan ini adalah haram.

108. BERHATI-HATI AGAR TIDAK MENGAMBIL HARTA YANG BUKAN MILIKNYA

عَنْ خَوْلَةَ اَلْأَنْصَارِيَّةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ ﴿ إِنَّ رِجَالاً يتخوَّضون فِي مَالِ اَللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمْ اَلنَّارُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ﴾ أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ.

Dari Khaulah Al Anshariyyah radhiyallahu 'anha ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya ada orang-orang yang menggunakan harta (kaum muslimin) dengan tidak benar, untuk mereka nanti pada hari kiamat adalah api.” (HR. Bukhari)

Syarh/penjelasan:

Hadits ini menunjukkan haram bagi orang yang tidak berhak mendapat bagian yang Allah tentukan untuk mengambil dan memiliki harta tersebut dan bahwa hal tersebut termasuk kemaksiatan yang memasukkan seseorang ke neraka. Kata-kata “Yatakhawwadhuun” menunjukkan buruknya berlebihan terhadap harta itu melebihi yang dibutuhkan. Jika mereka termasuk pengurus harta maka dibolehkan bagi mereka mengambilnya sesuai kebutuhan mereka tanpa meminta lebih.

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyimpulkan dari hadits di atas, bahwa barang siapa yang mengambil sedikit pun dari ghanimah tanpa pembagian dari imam, maka dia telah berbuat maksiat. Demikian juga terdapat larangan bagi para pengurus mengambil sedikit pun dari harta itu tanpa haknya atau mencegah harta itu terhadap orang yang berhak.

109. SHULH (MENGAMBIL JALAN DAMAI) SALAH SATU CARA MENYELESAIKAN MASALAH

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حراماً

Dari 'Amr bin 'Auf Al Muzanniy radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, "Shulh itu boleh dilakukan antara kaum muslim, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslim mengikuti syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Daruquthni, Hakim dan Baihaqi, dan lihat *Irwaa'ul Ghalil* 5/144).

Syarh/Penjelasan:

Hadits yang mulia ini mencakup semua macam shulh dan pembuatan syarat. Beliau memberitahukan, bahwa hukum asal shulh adalah boleh, kecuali jika sampai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Shulh (mengambil jalan damai) merupakan perbuatan yang baik, karena di dalamnya terdapat sikap mencari penyelesaian agar tidak berlarut-larut, bersihnya hati dan lepasnya tanggungan.

Termasuk ke dalam shulh adalah shulh dalam beberapa perkara dengan adanya ikrar (pengakuan), seperti mengakui hutang, barang atau hak, lalu melakukan shulh dengan merelakan sebagiannya atau dengan lainnya.

Demikian juga shulh 'an inkar, yaitu ketika orang lain mendakwakan memiliki hak terhadapnya baik berupa hutang maupun barang, kemudian ia mengingkari, lalu keduanya mengadakan kesepakatan untuk melakukan shulh, baik dengan diberikan barang, dianggap berhutang, memberikan manfaat atau membebaskan, dsb. Termasuk pula Shulh 'an sukuut adalah seorang mendakwakan adanya hak pada orang lain, namun si terdakwa diam saja, tidak mengakui maupun mengingkari. Jumhur ulama berpendapat bolehnya mengadakan shulh 'an inkar dan 'an sukut. Namun pendapat mereka tidak disetujui oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm[168].

Termasuk juga shulh terhadap hak-hak yang masih majhul (belum jelas), misalnya antara dua orang terjadi mu'amalah yang sudah lama, dimana keberadaan haknya pada orang lain menjadi samar atau samar ukurannya, lalu keduanya melakukan shulh dan mengutamakan keadilan dalam

---

[168] Tetapi di antara ulama ada yang mengambil jalan tengah; mereka tidak melarangnya secara mutlak dan tidak membolehkan secara mutlak. Mereka berkata, "Sepatutnya dikatakan: Jika pendakwa mengetahui bahwa ia memiliki hak pada lawannya, maka ia boleh mengambil sesuatu yang dishulhkan meskipun lawannya mengingkari. Namun jika ia mendakwakan sesuatu yang batil, maka haram baginya berdakwa dan mengambil sesuatu dari shulh. Sedangkan si terdakwa jika ia mengetahui ada hak pada dirinya, ia mengingkari hanyalah karena tujuan tertentu, maka ia wajib menyerahkan hasil shulh. Jika si terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki hak, maka boleh memberikan sebagian hartanya untuk melerai persengketaan dengan penagihnya dan agar tidak menyakitinya dan bagi pendakwa haram mengambil hasil shulh. Dengan demikian bergabunglah semua dalil, sehingga tidak dikatakan shulh 'an inkar tidak sah, atau bahwa shulh 'an inkar sah secara mutlak, bahkan ada perincian di sana, wallahu a'lam (dari kitab *Fat-hul 'Allam Syarh Bulughil Maram*).

hal itu. Lebih sempurna lagi dalam hal shulh adalah ketika masing-masing dari keduanya merelakan untuk yang lain. Termasuk pula ketika adanya persekutuan dalam hal warisan, waqf, wasiat atau harta lainnya, berupa hutang atau barang, lalu keduanya mengadakan shulh yang mereka pandang lebih adil dan lebih lurus.

Termasuk ke dalam shulh juga adalah shulh antara suami-istri dalam salah satu di antara hak suami-istri, seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya, meskipun keadaan menghendaki salah satunya tidak memenuhi sebagian haknya agar hak-haknya yang lain dipenuhi, atau agar hubungan rumah tangga tetap langgeng, atau untuk menyingkirkan sikap mengutamakan, atau untuk tujuan lainnya. Semua ini adalah baik, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ

"Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)." (QS. An Nisaa': 128)

Shulh juga berlaku pada qishas terhadap jiwa dan anggota badan dengan harta sesuai kesepakatan, atau mengganti diyat terhadap jiwa, anggota badan, luka, atau hakim mencari jalan damai di antara dua orang yang bermasalah sesuai kondisi yang tepat sambil mengutamakan maslahat keduanya. Ini semua masuk ke dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "*Shulh itu boleh dilakukan antara kaum muslim.*"

Apabila dalam shulh terdapat pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram, maka ia fasid (batal) berdasarkan hadits di atas, seperti shulh dengan menjadikan orang merdeka sebagai budak, membolehkan farji yang haram atau shulh yang di dalamnya terdapat kezaliman, shulh karena terpaksa seperti orang yang dipaksa. Demikian juga ketika istri ditekan suaminya secara zalim agar menebus dirinya, atau shulh dengan memberikan hak orang lain tanpa izinnya. Ini semua adalah shulh yang haram. Oleh karena itu, Allah Subhaanahu wa Ta'ala membatasinya dengan firman-Nya,

فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

"Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al Hujurat: 9)

Sedangkan syarat, ia juga diberlakukan kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Syarat yang dibuat oleh salah satu dari dua orang yang melakukan akad karena ada kepentingan dan maslahat baginya juga boleh, dan ini diberlakukan apabila pelaku akad yang lain setuju dan mengakuinya. Contohnya: si pembeli mensyaratkan barang yang dijual sifatnya harus begini dan begitu, atau bayarannya dibayar dengan memakai tempo. Atau si penjual mensyaratkan untuk dapat memanfaatkannya sampai waktu tertentu, sebagaimana Jabir bin Abdullah menjual untanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan mensyaratkan agar dapat membawa dirinya sampai ke Madinah.

Pembuatan syarat juga berlaku dalam mu'amalah lainnya, bahkan dalam hal waqf dan wasiat selama tidak masuk ke dalam yang haram. Semua syarat ini sah dan diberlakukan ketika telah disepakati. Kecuali apabila syarat itu menghalalkan yang haram atau kebalikannya, seperti membawa kepada kemajhulan (tidak jelas) dan gharar.

Demikian juga syarat antara suami dan istri, misalnya istri mensyaratkan agar tetap di negerinya atau mendapatkan nafkah tertentu, dan ini adalah syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi.

110. MEWUJUDKAN PERSATUAN DAN PERSAUDARAAN

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah kamu saling hasad, jangan kamu saling najsy (menipu agar laku barang dagangan), jangan juga kamu saling marah, janganlah kamu saling membelakangi dan janganlah di antara kamu menjual barang yang sudah dijual oleh yang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim yang satu dengan lainnya adalah bersaudara, tidak boleh dizalimi, ditelantarkan dan dihinakan. Taqwa itu ada di sini, -Beliau berisyarat ke dadanya- 3X, “Cukuplah seorang telah melakukan kejahatan ketika menghina saudaranya yang muslim, semua muslim adalah terpelihara darahnya, hartanya dan kehormatannya.” (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hadits tersebut mengandung beberapa larangan syar’i, yaitu:

1. *Larangan tahaasud/saling dengki*.

Hasad adalah keinginan memiliki nikmat yang dimiliki orang lain baik nikmat dunia maupun agama dengan adanya keinginan agar nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang, bisa juga diartikan bahwa hasad adalah rasa tidak suka terhadap nikmat yang dimiliki orang lain. Sedangkan jika kita ingin memiliki seperti yang dimiliki orang lain tanpa ada keinginan agar nikmat yang ada pada orang lain ini hilang dan kita tidak benci nikmat itu ada padanya maka ini bukan hasad tetapi ghibthah. Ghibthah inilah yang dibolehkan. Jika terlintas dalam hati seseorang rasa hasad lalu ia pun berusaha menghilangkannya atau melawannya maka ia tidak berdosa, bahkan bisa mendapatkan pahala karena usahanya.

Faedah:

Hikmah diharamkan hasad adalah karena ia merupakan bentuk menyanggah takdir Allah Subhaanahu wa Ta'aala. Orang yang dengki itu, lisan halnya (keadaannya seakan-akan) berkata: "Ya Allah, kenapa Engkau memberikan kepada si fulan nikmat harta, kedudukan atau nikmat lainnya dan tidak Engkau berikan kepadaku?"

Hasad adalah akhlak kaum Yahudi, Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَـٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia[169] yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar." (An Nisaa': 54)

[169] Yaitu: kenabian, Al Quran, dan kemenangan.

Yang dimaksud "mereka" di sini adalah orang-orang Yahudi sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Mereka mendengki Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam karena kenabiannya dan mendengki sahabat-sahabatnya karena keimanan mereka terhadapnya."

Al Qur'an telah menceritkan kepada kita tentang dampak buruk dari penyakit hasad, di antaranya:

a. Ketika saudara-saudara Yusuf 'alaihis salam dengki kepadanya, maka mereka melakukan penganiayaan terhadapnya yang menyebabkan Yusuf 'alaihis salam dimasukkan ke dalam sumur, lalu menjadi budak dan akhirnya mendekam di penjara selama beberapa tahun lamanya, lihatlah surat Yusuf ayat 8-10.

b. Karena hasad inilah Qabil membunuh Habil; saudaranya sendiri, lihat surat Al Maa'idah: 27-30.

c. Karena hasad ini pula Iblis *la'natullah 'ala*ih tidak mau mengikuti perintah Allah untuk sujud kepada Adam, ia dengki kepada Adam karena nikmat yang diberikan Allah kepadanya.

   Oleh karena itu, para ulama berkata bahwa kemaksiatan yang pertama di muka bumi adalah hasad dan kemaksiatan yang pertama di langit adalah hasad.

d. Dampak buruk hasad lainnya adalah menimbulkan rasa kesal bagi pelakunya yang tidak terhenti, menjadi musibah baginya dan tidak mendapatkan pahala bahkan menjadi dosa, sebagai sifat tercela, membuat Allah murka, dan menjadikan dirinya tertutup dari taufiq, *nas'alullahas salaamah wal 'aafiyah*.

Keutamaan orang yang membersihkan diri dari hasad

Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata:

كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوئِهِ قَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضًا فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ الْأُولَى فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ إِنِّي لَاحَيْتُ أَبِي فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِي إِلَيْكَ حَتَّى تَمْضِيَ فَعَلْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنَسٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثَ فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنْ اللَّيْلِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَ حَتَّى يَقُومَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا فَلَمَّا مَضَتْ الثَّلَاثُ لَيَالٍ وَكِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ قُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي غَضَبٌ وَلَا هَجْرٌ ثَمَّ وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَّلَاثَ مِرَارٍ فَأَرَدْتُ أَنْ آوِيَ إِلَيْكَ لِأَنْظُرَ مَا عَمَلُكَ فَأَقْتَدِيَ بِهِ فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَثِيرَ عَمَلٍ فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ قَالَ فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي فَقَالَ مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ وَهِيَ الَّتِي لَا نُطِيقُ

"Saat kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah shallalllahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, "Akan datang kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga'. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kaum Anshar yang datang sementara bekas air wudhu masih mengalir di janggutnya, sedangkan tangan kirinya memegang sandal. Keesokan harinya Rasulullah shallalllahu 'alaihi wa sallam

mengatakan seperti perkataanya yang kemarin. Lalu muncullah laki-laki itu lagi persis seperti kedatangannya pertama kali. Di hari ketiga Rasulullah shallalllahu 'alaihi wa sallam mengatakannya lagi dan datanglah laki-laki itu lagi seperti kedatangannya pertama kali. Setelah Rasulullah beranjak pergi, Abdullah bin Amr bin Ash membuntuti laki-laki tadi sampai ke rumahnya. Lalu Abdullah berkata, 'Aku bertengkar dengan ayahku, kemudian aku bersumpah untuk tidak menemuinya selama tiga hari. Jika kamu setuju, bolehkah aku tinggal bersamamu sampai tiga hari?" Dia menjawab, 'Ya, boleh.'' Anas berkata, "Abdullah menceritakan bahwa ia telah menginap di tempat laki-laki itu selama tiga hari. Dia lihat orang itu sama sekali tidak bangun malam (tahajjud). Hanya saja, setiap kali ia bangun dan menggeliat di atas ranjangnya, dia selalu membaca dzikir dan takbir sampai dia bangun untuk melaksanakan shalat subuh. Selain itu kata Abdullah, "Aku tidak pernah mendengarnya berbicara kecuali yang baik-baik. Setelah tiga malam berlalu dan hampir saja aku menyepelekan amalnya, aku terusik untuk bertanya, 'Wahai hamba Allah, sesungguhnya tidak pernah terjadi masalah antara aku dan ayahku, aku hanya mendengar Rasulullah shallalllahu 'alaihi wa sallam berkata tentang dirimu tiga kali, bahwa akan datang kepada kalian ini seorang laki-laki penghuni surga dan sebanyak tiga kali itu kamulah yang datang. Maka aku ingin bersamamu agar aku bisa melihat apakah amalanmu itu dan nanti akan aku tiru. Tetapi ternyata kamu tidak terlalu banyak beramal. Apakah sebenarnya yang membuatmu bisa mencapai seperti yang disabdakan Rasulullah shallalllahu 'alaihi wa sallam?' Maka dia menjawab, "Aku tidak mempunyai amalan kecuali seperti yang kamu lihat sendiri.' Ketika aku hendak berpaling pergi, dia memanggilku lalu berkata, "Benar amalanku hanya yang kamu lihat sendiri, hanya saja aku tidak menaruh sifat benci terhadap seorang pun dari kaum muslimin. Aku juga tidak iri atas karunia Allah Subhaanahu wa Ta'aala yang diberikan kepadanya'. Maka Abdullah bin Amr berkata, "Inilah amalan yang telah menyampaikanmu pada derajat yang tinggi dan inilah yang berat bagi kami melakukannya." (HR. Ahmad, Al-Musnad 3/166. Berkata Al-Hafizh Al-'Iraqi, "Sanadnya shahih sesuai dengan sarat Bukhari dan Muslim." Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al Albani)

Sufyan bin Dinar pernah berkata, "Aku pernah berkata kepada Abu Basyar, "Beritahukanlah aku tentang amal orang-orang sebelum kita?" Ia menjawab, "Mereka mengerjakan amal yang ringan namun mendapatkan banyak pahala." Aku berkata, "Mengapa demikian?" Ia menjawab, "Karena selamatnya hati mereka."

2. *Larangan munaajasyah*.

   Yaitu menipu orang lain agar barang dagangan laku. Misalnya seseorang memuji barang dagangan yang ia sama sekali tidak ingin membelinya, tetapi bertujuan agar orang lain mau membelinya (sehingga tertipu). Termasuk najasy juga jika si pemilik barang atau wakilnya mengaku-ngaku dengan pengakuan batil dan dusta bahwa barang ini sudah ada yang berani membayar dengan harga sekian. Termasuk najasy juga persekongkolan yang dilakukan antara penjual dengan orang bawaannya agar barang dagangannya laris atau agar pembeli mau membeli barang tersebut akibat kata-kata orang bawaan penjual.

   Jika terjadi jual beli ini, maka menurut jumhur ulama, jual belinya tetap sah.

3. *Larangan tabaaghudh/saling membenci.*

   Hal ini menunjukkan dilarang pula mengerjakan segala yang menjadi sebab timbulnya kebencian. Benci di sini adalah benci bukan karena Allah, adapun jika karena Allah misalnya karena larangan Allah dilanggar maka ini wajib, karena cinta karena Allah dan benci karena Allah termasuk bagian dari iman.

4. Larangan tadaabur/saling membelakangi atau berpaling.

   Maksudnya kita dilarang saling membelakangi ketika bertemu saudaranya, dan yang paling baik adalah orang yang memulai mengucapkan salam.

5. Larangan menjual barang yang sudah dijual oleh yang lain. Contohnya seseorang membeli sebuah barang dari seseorang dengan harga 10.000, lalu ada penjual barang yang lain datang kepada pembeli dan berkata, "*Beli saja ke saya, saya akan menjual kepada anda barang ini dengan harga 8.000 saja.*" Hal ini dilarang karena akan menimbulkan permusuhan dan

kebencian. Termasuk juga melamar seorang wanita setelah dilamar oleh saudaranya dan membeli sebuah barang yang sudah dibeli terlebih dahulu oleh saudaranya. Tentunya ini semua dilarang jika pembeli sudah ridha dengan harga dari penjual pertama atau si wanita sudah menerima lamaran pertama.

Sabda Beliau, "*Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara*," menunjukkan bahwa kehambaan kepada Allah menghendaki untuk melaksanakan yang diperintahkan. Imam Al Qurthubiy berkata, "Maksudnya adalah jadilah kalian seperti saudara senasab dalam hal kasih dan sayang, cinta dan saling membantu, salig menolang dan memberikan sikap nasihah (tulus)."

Hadits di atas juga menjelaskan:

6. Wajibnya mewujudkan dan menjaga persaudaraan.
7. Menjelaskan beberapa perbuatan yang dapat merusak persaudaraan.
8. Dilarangnya menyakiti saudaranya yang muslim baik dengan lisan maupun dengan perbuatan.
9. Memerintahkan untuk melakukan sebab-sebab yang dapat mewujudkan persaudaraan seperti menjawab salam, memulainya, mendoakan orang yang bersin, menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan dan memberi nasehat.
10. Memerintahkan untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya yang membutuhkannya, berdasarkan sabda Beliau "*juga (tidak boleh) ditelantarkan"*.

Maksud sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa takwa itu di sini (di hati) adalah bahwa penopang ketakwaan adalah yang tertancap di hati berupa rasa takut kepada Allah, merasakan pengawasan-Nya dan mengikhlaskan amalan karena-Nya, dari hati yang bertakwa, maka anggota badan yang lain akan ikut bertakwa. Hal ini ditunjuki pula oleh sabda Rasulullah shallalllahu 'alaihi wa sallam:

« إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ » .

"Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan dan harta kamu, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kamu." (HR. Muslim)

Yakni hisab dan pemberian balasan tidaklah melihat kepada penampilan, akan tetapi melihat kepada hati dan amalnya. Hadits ini mengingatkan kita agar memperhatikan batin di samping memperhatikan zhahir, karena barang siapa yang hanya memperhatikan zhahir tanpa memperhatikan batin, maka seperti mengambil kulit dari suatu buah dan meninggalkan isinya.

Ada pula yang mengatakan bahwa maksud "Taqwa itu di sini (di hati)" adalah bahwa hati apabila sudah bertakwa kepada Allah, maka anggota badannya akan ikut bertakwa.

Sedangkan maksud "Cukuplah seorang telah melakukan kejahatan" yakni cukuplah dosa ini menjadikannya sebagai orang yang jahat.

111. JANGAN MULAI MEMAKI

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ*

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Dua orang yang saling memaki, maka dosanya terkena kepada yang memulai, selama yang dizalimi tidak melampaui batas.” (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hadits tersebut menunjukkan bolehnya kita membalas ketika dizalimi, yang berdosa adalah orang yang memulai selama kita tidak melampaui batas ketika membalas. Namun bersabar dan memaafkan lebih utama (lihat surat Asy Syuura: 43).

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَالِسٌ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَعَ رَجُلٌ بِأَبِى بَكْرٍ فَآذَاهُ فَصَمَتَ عنه أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ آذَاهُ الثَّانِيَةَ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ آذَاهُ الثَّالِثَةَ فَانْتَصَرَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ انْتَصَرَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَوَجَدْتَ عَلَىَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « نَزَلَ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُكَذِّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ فَلَمَّا انْتَصَرْتَ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لأَجْلِسَ إِذْ وَقَعَ الشَّيْطَانُ ».

Sa’id bin Al Musayyib meriwayatkan secara mursal, bahwa ia berkata, “Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam duduk bersama para sahabatnya, maka ada seseorang yang memaki Abu Bakar dan menyakitinya, lalu Abu Bakar diam, maka orang itu menyakitinya untuk yang kedua kalinya, maka Abu Bakar diam. Kemudian orang itu menyakitinya untuk yang ketiga kalinya, maka Abu Bakar membela diri. Selanjutnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bangun ketika Abu Bakar membela diri. Maka Abu Bakar berkata, “Apakah engkau marah kepadaku wahai Rasulullah.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ada satu malaikat yang turun dari langit mendustakan ucapannya terhadap dirimu. Tetapi ketika engkau membela diri, maka setan tampil, dan aku tidak duduk ketika ada setan.” (HR. Abu Dawud. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al Albani).

112. JANGAN MEMBAHAYAKAN DAN MENYUSAHKAN SEORANG MUSLIM

عَنْ أَبِي صِرْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Dari Abu Shirmah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa yang membahayakan seorang muslim niscaya Allah akan membahayakannya dan barang siapa yang menimpakan kesusahan kepada seorang muslim, niscaya Allah akan menyusahkannya.” (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, Shahih At Tirmidzi (1940))

Syarh/penjelasan:

Maksud hadits di atas adalah barang siapa yang menimpakan bahaya kepada seorang muslim baik pada hartanya, dirinya maupun kehormatannya maka Allah akan membalasnya dan barang siapa yang menimpakan kesusahan kepada seorang muslim secara zalim maka Allah akan membalasnya sesuai tindakan yang dilakukannya, Dia akan menimpakan bahaya dan kesusahan kepadanya.

Dalam Tuhfatul Ahwadzi disebutkan, bahwa dharar (menimpakan bahaya) dan masyaqqah (menyusahkan) adalah berdekatan maknanya, hanyasaja dharar itu digunakan dalam hal membinasakan harta, sedangkan masyqqah digunakan dalam hal menimpakan gangguan kepada badan, seperti membebankan kepadanya beban yang berat.

Dalam hadits tersebut terdapat perintah berhati-hati menyakiti orang muslim.

Syaikh Abdurrahman As Sa’diy dalam kitabnya *Bahjatu Quluubil Abraar* mengeluarkan dua ushul syar’iyyah (prinsip-prinsip syar'i) dari hadits di atas, yaitu:

1. Bahwa balasan disesuaikan dengan jenis amalan
2. Larangan menimpakan bahaya. Bahaya itu ada yang berupa menghilangkan maslahat dan berupa mengadakan bahaya dengan berbagai macam bentuknya.

113. ATURAN ISLAM DALAM MENGOBATI

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ تطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ، فَهُوَ ضَامِنٌ

Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barang siapa yang menjadi tabib (dokter yang mengobati), padahal belum diketahui melakukan pengobatan sebelumnya, maka dia menjadi penanggung (akibatnya)." (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Daruquthni, Hakim, dan Ibnu 'Addiy dalam Al Kamil, lihat *Ash Shahiihah* no. 635)

Syarh/Penjelasan:

Hadits ini lafaz maupun maknanya menunjukkan, bahwa tidak halal bagi seseorang menangani suatu pekerjaan, sedangkan dia tidak ahli, baik pengobatan maupun lainnya. Dan bahwa orang yang memberanikan diri terhadapnya, maka dia berdosa, dan akibat yang terjadi dari tindakannya itu, seperti terjadi kecelakaan pada jiwa maupun pada anggota badan, maka dia yang menanggungnya. Sedangkan harta yang dia ambil dari pekerjaan itu dikembalikan kepada orang yang membayarnya, karena pemiliknya tidaklah mengeluarkan kecuali karena adanya tipuan dan kesan darinya bahwa dia ahli dalam mengobati, sehingga ia masuk ke dalam sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "*Man ghasysyanaa falaisa minna*" artinya: Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami (HR. Muslim).

Termasuk ke dalam hal ini pula pekerjaan arsitek, tukang kayu, tukang besi, tukang jahit, tukang tenun, dsb. Jika dia menghadapkan dirinya untuk itu, dimana dia memberikan kesan kepada orang lain, bahwa dia ahli dalam hal tersebut, padahal dia dusta.

Mafhum hadits ini adalah bahwa dokter yang pandai dan semisalnya, apabila menangangi pasien dan ia tidak melakukan tindak kejatahan, tetapi terjadi kecelakaan dalam penanganannya itu, maka ia tidak menanggung, karena ia diberi izin. Oleh karena itu, apa yang terjadi dari sesuatu yang diizinkan, maka yang terjadi itu tidak ditanggung, tetapi apa yang terjadi dari sesuatu yang tidak diizinkan, maka dia menanggung.

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa pekerjaan dokter termasuk ilmu yang bermanfaat dan perlu, baik secara syara' maupun akal, wallahu a'lam.

114. UCAPAN YANG TIDAK PANTAS KELUAR DARI MULUT SEORANG MUKMIN

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencaci, suka melaknat, berkata keji dan berkata kotor." (Hadits ini dihasankan oleh Tirmidzi dan dishahihkan oleh Hakim, namun Daruquthni menguatkan kemauqufannya, sedangkan Syaikh Al AlBani menshahihkannya secara marfu', lihat Ash Shahiihah (320))

Syarh/penjelasan:

Orang mukmin, imannya membersihkan hatinya, menjaga lisannya dan memperbaiki amalnya. Jika engkau melihat ada orang yang tidak menjaga lisannya dengan mudah melontarkan cacian dan makian kepada seseorang, maka hal itu menunjukkan kelemahan dan kekurangan pada imannya meskipun ia rajin beribadah, karena iman tidaklah sempurna kecuali apabila seseorang mengerjakan apa yang diperintahkan Allah berupa aqidah yang benar, ibadah yang sahih, akhlak yang mulia dan bermu'amalah yang baik dengan manusia (lihat Al Baqarah: 177).

Tidaklah termasuk sifat orang mukmin yang sempurna imannya mencaci kehormatan seseorang, melaknat kecuali kepada orang yang dilaknat Allah subhaanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam seperti orang kafir dan peminum khamr (arak), juga tidak termasuk sifat orang mukmin, berkata keji (sangat jelek sekali) dan berkata kotor (yang tidak ada rasa malu sama sekali terhadapnya dan keluar dari kesopanan).

115. LARANGAN MENGADU DOMBA

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ*

Dari Hudzaifah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba.” (HR. Bukhari-Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i)

Syarh/penjelasan:

Qattat (lihat lafaz hadits) adalah nammam (orang yang mengadu domba) atau menyampaikan ucapan seseorang atau lebih kepada salah seorang atau lebih dengan tujuan agar timbul kekacaun dan permusuhan. Namun ada yang mengatakan bahwa nammam dengan qattat adalah berbeda. Nammam adalah orang yang menghadiri sebuah cerita untuk disampaikan, sedangkan qattat adalah orang yang berusaha mencari berita untuk disebarluaskan. Namun tidak terkena ancaman di atas jika seseorang mendengar orang lain berbicara yang isinya ingin menyakiti si fulan secara zalim dan aniaya lalu ia mendatangi si fulan yang hendak dianiaya itu agar dia menjaga dirinya dengan bersembunyi, dan sebaiknya ia sembunyikan nama orang yang hendak menyakiti itu. Bahkan dalam keadaan ini ia harus memberitahukan.

Hadits tersebut menunjukkan besarnya dosa mengadu domba.

116. LARANGAN MENDENGAR PEMBICARAAN ORANG LAIN YANG TIDAK SUKA DIDENGAR TANPA IZIN DARINYA

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma ia berkata: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa mendengarkan pembicaraan suatu kaum, padahal mereka tidak suka pembicaraannya didengar atau mereka berusaha menjauh darinya, maka pada hari kiamat kedua telinganya akan dituangkan anuk- yakni, timah. Dan barang siapa yang menggambar suatu gambar maka akan disiksa dan disuruh meniupkan ruh kepadanya, padahal ia tidak mampu meniupnya.” (Diriwayatkan oleh Bukhari)

Syarh/penjelasan:

Hadits ini menunjukkan haramnya mendengarkan pembicaraan orang yang tidak mau pembicarannya didengar. Untuk mengetahui seseorang tidak suka didengar pembicaraannnya adalah dengan melihat qarinah-qarinah atau tanda-tanda (seperti sikapnya menunjukkan tidak suka didengar pembicaraannya) atau dengan tegas si pembicara mengatakan jangan didengar pembicaraannya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Al Adabul Mufrad dari riwayat Sa’id Al Maqburiy ia berkata, “Aku pernah melewati Ibnu Umar yang ketika itu sedang bersama seseorang sedang berbincang-bincang (dengan rahasia), maka aku berdiri di dekatnya, Ibnu Umar pun menepuk dadaku, ia berkata, “Jika kamu dapati dua orang sedang berbisik-bisik maka jangan kamu berdiri bersamanya hingga kamu meminta izin.”

Gambar yang dilarang di hadits tersebut adalah gambar makhluk yang bernyawa seperti manusia dan binatang sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang lain. Orang yang menggambar atau mellukis makhluk bernyawa nanti akan disuruh menghidupkan gambar atau lukisannya itu yang ternyata tidak bisa, lalu gambar tersebut akan diberi ruh untuk menyiksa orang yang menggambar, dan para tukang gambar/lukis adalah manusia yang sangat pedih azabnya (terlebih para pembuat patung).

Faedah:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

Dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa Beliau bersabda, “Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang ada anjing dan gambarnya.” (HR. Ibnu Majah, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami’ no. 1963)

Disebutkan dalam Fathul Bari 1/381, “Yang dimaksud rumah adalah tempat yang didiami seseorang, baik berupa bangunan, kemah atau lainnya.”

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkara: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ الرِّجَالِ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُصَيَّرْ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ يُوطَآنِ وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجْ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Jibril pernah datang kepadaku lalu berkata, “Tadi malam aku datang kepadamu, tetapi yang menghalangiku untuk masuk ke rumah yang engkau berada di dalamnya adalah karena di rumah itu ada patung manusia, dan di rumah juga ada kain tirai yang terdapat gambar-gambar, demikian juga karena di rumah itu ada anjing, maka potonglah kepala patung itu sehingga menjadi seperti pohon, potonglah tirai itu sehingga dijadikan sebagai dua bantal yang terbuang dan diinjak, dan keluarkanlah anjing itu,” maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukannya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Baihaqi, Shahihul Jami’ no. 68)

Disebutkan dalam Fathul Bari 1/382, “Adapun gambar yang malaikat enggan memasukinya adalah gambar makhluk yang bernyawa yang tidak dipotong kepalanya atau gambar yang tidak dihinakan (seperti dengan diinjak).”

Disebutkan dalam Fathul Bari 1/382, “Dan membuat gambar makhluk bernyawa adalah perbuatan yang diada-adakan yang dilakukan oleh para penyembah gambar. Di antara yang diketahui melakukannya adalah kaum Nabi Nuh, dan (apa yang disebutkan dalam) hadits Aisyah tentang kisah gereja yang ada di negeri Habasyah, dimana di dalamnya penuh dengan gambar-gambar. Ketika itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Mereka itu, apabila orang saleh di tengah-tengah mereka meninggal, maka mereka bangun di atas kuburnya sebuah masjid dan mereka menggambar (orang itu) di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah.”

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juga menambahkan dengan perkataan Imam Nawawi, Imam Nawawi berkata, “Para ulama berkata, “Menggambar gambar makhluk hidup (bernyawa) adalah haram dengan keharaman yang keras. Ia termasuk dosa besar, karena diancam dengan ancaman yang keras ini, dan sama saja, baik menggambarnya untuk direndahkan maupun untuk lainnya, membuatnya dalam keadaan bagaimana pun haram. Demikian pula sama saja, baik di pakaian, permadani, uang dirham, uang emas, uang, bejana, dinding maupun lainnya. Adapun menggambar yang bukan gambar makhluk hidup, maka tidak haram.”

Al Hafizh berkata, “Demikian pula gambar yang ada bayangannya dan yang tidak ada bayangannya, terkena oleh keumuman hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Ali, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “*Siapakah di antara kalian yang mau ke Madinah, lalu ia tidak membiarkan berhala kecuali ia hancurkan dan tidak membiarkan gambar kecuali ia pudarkan.”* (Fathul Bari 1/384)

Bahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah seorang yang sangat berusaha keras membersihkan rumahnya dari gambar-gambar yang diharamkan. Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa ia pernah membeli sebuah bantal yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihatnya, maka Beliau berdiri di depan pintu dan tidak masuk. Aisyah mengetahui sikap tidak suka Beliau di wajahnya. Aisyah berkata, ”Wahai Rasulullah, aku bertobat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, apa salahku?” Beliau bersabda, “Mengapa ada bantal ini?” Aisyah menjawab, “Aku membelinya agar engkau duduk di atasnya dan menjadikannya bantal.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya para pembuat gambar ini akan diazab pada hari Kiamat dan akan dikatakan kepada mereka pada hari Kiamat, “Hidupkanlah apa yang telah kamu buat!”

Demikian pula hendaknya kita tidak memajang foto di dinding, baik foto manusia maupun hewan.

117. ANCAMAN ORANG YANG BERMUKA DUA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ»

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Kamu akan menemukan termasuk manusia yang paling buruk pada hari Kiamat di sisi Allah adalah orang yang bermuka dua, yaitu orang yang datang ke satu golongan dengan wajah yang satu dan datang ke golongan yang lain dengan wajah yang lain." (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)

Syarh/Penjelasan:

Maksud "*Orang yang datang ke satu golongan dengan wajah yang satu dan datang ke golongan yang lain dengan wajah yang lain,* " adalah orang yang datang ke satu golongan dengan menampakkan bahwa dirinya mendukung mereka, tetapi ketika mendatangi golongan yang lain, ia menampakkan bahwa dirinya benci kepada golongan yang ia datangi sebelumnya. Seperti inilah keadaan orang munafik. Di dalam hadits yang lain, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا، كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ

"Barang siapa yang memiliki dua wajah di dunia, maka pada hari Kiamat dia memiliki dua lisan dari api." (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Abi Dawud dan Shahihul Jami' no. 6496)

Tetapi jika mendatangi kedua golongan dengan maksud mendamaikan yang bertengkar, maka itu adalah perbuatan yang terpuji, meskipun sampai harus berdusta. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا

"Bukanlah orang yang berdusta, orang yang mendamaikan manusia, ia berkata yang baik dan menyampaikan yang baik." (HR. Muslim)

Ibnu Syihab berkata, "Aku tidak mendengar adanya keringanan berdusta pada kata-kata manusia kecuali dalam tiga hal; perang, mendamaikan orang yang bertengkar dan pada pembicaraan antara suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya.” (Diriwayatkan oleh Muslim)

Imam Al Qurthubi berkata, "Orang yang bermuka dua dianggap sebagai manusia yang paling buruk karena keadaannya seperti keadaan orang munafik, dimana ia mencari muka dengan yang batil dan dusta, masuk untuk menyebarkan kerusakan antara manusia."

118. LAKNAT BAGI PENYUAP DAN PENERIMA SUAP

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي»

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Laknat Allah tertimpa kepada penyuap dan penerima suap." (HR. Lima Ahli Hadits selain Nasa'i, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi no. 5114)

Syarh/Penjelasan:

Hadits di atas menunjukkan bahwa risywah (sogok/suap) adalah dosa besar, karena menyebabkan dilaknat Allah, yakni dijauhkan dari rahmat-Nya, *wal 'iyadz billah*.

Al Khaththabi berkata, "Sesungguhnya kedua orang itu (penyogok dan penerima sogok) menerima hukuman secara bersamaan, ketika keduanya bersamaan dalam hal niat dan kehendak. Si pemberi suap memberikan suap agar memperoleh yang batil dan agar ia (hakim) menghukum secara zalim. Adapun apabila seseorang memberikan sesuatu untuk memperoleh haknya atau menghindarkan dirinya agar tidak terzalimi, maka tidaklah termasuk ke dalam ancaman ini. Disebutkan dalam riwayat bahwa Ibnu Mas'ud pernah ikut tertawan di negeri Habasyah, maka ia memberikan dua dinar sehjingga ia pun dilepaskan. Ada juga riwayat dari Al Hasan, Asy Sya'biy, Jabir bin Zaid dan 'Athaa' bahwa mereka semua berkata, "Tidak mengapa jika seseorang berbuat sesuatu terhadap diri dan hartanya jika ia takut dizalimi." Adapun pengambil sogok menerma ancaman tersebut adalah apabila ia mengambilnya di atas yang hak yang harus dilakukan, tetapi ternyata malah tidak dilakukannya kecuali setelah menerima suap, atau ia mengerjakan yang batil yang harus ditinggalkannya, tetapi malah dilakukannya ketika menerima sogokan."

Dalam Fat-hul 'Allam disebutkan, "Kesimpulannya bahwa harta yang diperoleh para hakim itu ada empat macam; sogok, hadiah, upah dan rezeki. *Pertama*, sogok, jika diberikan agar si hakim menghukum tanpa hak, hal ini merupakan haram baik bagi penerima maupun pemberi. Jika dilakukan agar si hakim mau berhukum secara hak terhadap terdakwa, maka ia haram bagi hakim saja tidak bagi pemberi, karena hal itu untuk memperoleh haknya, hal itu seperti mengadakan upah karena ada budaknya yang lari dan upah wakil dalam pertengkaran (pengacara). Ada juga yang berpendapat "Haram, karena yang demikian menjatuhkan si hakim ke dalam dosa." Adapun *hadiah*, yakni yang kedua, jika ia biasa menerima hadiah sebelum diangkat menjadi qadhi (hakim), maka tidaklah haram biasa melanjutkannya, tetapi jika ia menerima hadiah hanya ketika telah diangkat menjadi qadhi, maka jika ia menerimanya bukan dari salah seorang yang bertengkar dengan yang lain di hadapannya, maka hal itu boleh namun makruh. Namun jika ia memperoleh hadiah dari salah seorang yang bertengkar di hadapannya, maka hal itu haram baik bagi hakim maupun bagi pemberi. Adapun *upah*, yakni yang ketiganya, jika hakim sudah mendapatkan dana tambahan dari baitul maal dan rezeki darinya, maka upah itu haram sesuai kesepakatan, karena dialirkan rezeki kepadanya hanyalah karena kesibukan memberikan keputusan sehingga tidak ada jalur untuk menerima upah. Tetapi jika ia tidak memiliki masukan dana (gaji) dari Baitul maal, maka boleh baginya mengambil upah sesuai pekerjaannya selain sebagai hakim, karena mengambil melebih haknya adalah haram baginya. Di samping itu, ia diberi upah hanyalah karena melakukan suatu amalan bukan karena sebagai hakim. Oleh karena itu, mengambil lebih dari gaji standar selain hakim, ia mengambilnya bukan karena mengerjakan sesuatu, tetapi karena sebagai hakim, maka ia tidak berhak memperoleh sedikit pun harta manusia berdasarkan kesepakatan. Upah terhadap amal

telah ada upah standar, mengambil lebih dari upah standar adalah haram. Oleh karenanya ada yang mengatakan, "Memberikan jabatan qadhi (hakim) kepada yang kaya lebih layak daripada kepada yang fakir, hal itu karena kefakirannya membuat ia siap menerima apa saja yang diberikan meskipun tidak diperbolehkan jika ia tidak menerima rezeki dari Baitul Maal."

Faedah:

Bolehkah melaknat pelaku maksiat dari kalangan kaum muslim?

Jawab: Melaknat ada yang tertuju kepada orangnya dan ada yang tertuju kepada perbuatannya. Jika tertuju kepada perbuatannya, maka dibolehkan seperti dalam sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di atas. Tetapi jika tertuju kepada orang tertentu, maka kita harus diam menunggu keterangan dari syariat. Hal ini sama seperti mengatakan seseorang masuk surga atau neraka, dimana mengatakan seseorang masuk surga atau neraka terbagi dua: *‘Ammah* dan *Khaashshah*. ‘Ammah (umum) itu berkaitan dengan sifat, yakni kita yakini bahwa orang mukmin itu tempatnya di surga, kita juga meyakini bahwa setiap yang kafir adalah di neraka dan sifat lainnya yang dikatakan oleh syara’ sebagai sebab masuknya seseorang ke surga atau neraka. Sedangkan Khaashshah (khusus) berkaitan dengan orang-perorang (ditentukan pelakunya/ta'yin), misalnya kita katakan bahwa orang ini di surga atau orang ini di neraka, dalam hal sikap kita adalah diam; syara’(Al Qur’an dan As Sunnah) itulah yang berbicara.

119. LARANGAN MENYERUPAI ORANG KAFIR

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ، فَهُوَ مِنْهُمْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان وَهُو َفِي صَحِيْحِ اَبِي دَاوُدَ برقم 4031)

"Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka." (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Abu Dawud (4031))

Syarh/penjelasan:

Hadits tersebut menunjukkan bahwa siapa saja yang menyerupai orang fasik, orang kafir atau ahli bid'ah dalam ciri khasnya seperti model pakaian, kendaraan ataupun penampilan, maka termasuk golongan mereka. Ulama mengatakan, "Apabila menyerupai orang kafir dalam hal mode dengan disertai keyakinan seharusnya seperti itu maka bisa kufur, namun jika tidak disertai keyakinan maka ada khilaf di kalangan fuqaha (ahli fiqh), di antara mereka ada yang mengatakan, "Tidak kufur, namun diberi adab (pendidikan)."

Termasuk tasyabbuh dengan orang kafir adalah mencukur habis janggut dan memanjangkan kumis.Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ

"Cukurlah kumis dan biarkanlah janggut, berbedalah dengan orang-orang Majusi." (HR. Muslim)

120. LARANGAN MENYERUPAI LAWAN JENIS

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, “Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan dan wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki. Beliau bersabda, “Keluarkanlah mereka dari rumahmu.” Ibnu Abbas berkata, “Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengeluarkan si fulan, dan Umar juga mengeluarkan si fulan.” (HR. Bukhari)

Syarh/Penjelasan:

Pada asalnya semua perkara yang menjadi kebiasaan adalah mubah. Oleh karena itu, tidak ada yang haram daripadanya selain yang Allah dan Rasul-Nya haramkan. Bisa karena dzatnya, seperti rampasan dan usaha yang kotor dimana hal ini berlaku bagi laki-laki maupun wanita, bisa juga karena halalnya bagi salah satunya sebagaimana syari' (penetap syariat) membolehkan memakai emas, perak dan sutera bagi wanita dan diharamkannya hal itu bagi laki-laki/

Banci atau dalam bahasa Arab disebut mukhannits artinya orang yang menyerupai wanita baik dalam tingkah lakunya, geraknya, gaya bicara, dsb. Jika tabiat asalnya seperti itu, maka ia tidak dicela tetapi ia wajib berusaha semampunya merubah sifat tersebut. Tetapi jika ia sengaja meniru wanita, maka ia telah berdosa besar karena akan mendapat laknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Pengharaman syari' laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki, maka ini umum; berlaku dalam pakaian, dalam berbicara, dan dalam semua keadaan.

Agar kita tidak terjatuh menyerupai lawan jenis, maka perlu diketahui tiga hal di bawah ini:

1. Bagian yang bersamaan antara laki-laki dan wanita seperti pakaian tertentu dan sebagainya. Maka dalam hal ini, pakaian tersebut boleh bagi laki-laki dan wanita, karena hukum asalnya mubah dan tidak ada tasyabbuh (menyerupai) di sana.
2. Bagian yang khusus bagi laki-laki, maka tidak halal bagi wanita.
3. Bagian yang khusus bagi wanita, maka tidak halal bagi laki-laki.

Hikmah dari dilarangnya menyerupai lawan jenis adalah karena Allah Subhaanahu wa Ta'ala meninggikan laki-laki di atas wanita dan menjadikan mereka pemimpin bagi wanita, serta membedakan mereka baik secara taqdir maupun syara'. Sikap menyerupai wanita dapat menjatuhkan martabat laki-laki yang tinggi, menghilangkan perbedaan, mengakibatkan kelemahan dan jatuhnya akhlak.

Dalam hadits di atas, kita diperintahkan mengeluarkan banci dari rumah, hal ini karena ternyata banci dapat membawa mafsadat, yaitu bisa menyifati fisik wanita dan hal ini dapat membuat fitnah lelaki. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ فَقَالَ الْمُخَنَّثُ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ الطَّائِفَ غَدًا أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُنَّ

Dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sedang berada di dekatnya, ketika itu di rumah ada orang banci. Banci itu berkata kepada saudara Ummu Salamah, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah, “Jika besok Allah memberikan kemenangan kepadamu terhadap Thaif, maukah kamu aku tunjukkan puteri Ghailan, karena ia nenghadap dengan empat anggota badannya dan membelakangi dengan delapan anggota badannya.” Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah sekali-kali orang ini masuk ke rumah kamu.” (HR. Bukhari)

Oleh karena keberadaan banci di tengah-tengah masyarakat dapat menular kepada yang lain, maka imam kaum muslimin hendaknya mengasingkan mereka demi menjaga kesalihan kaum muslimin sebagaiman yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَذَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْتُلُهُ فَقَالَ إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ

Dari Abu Hurairah, bahwa ada seorang banci yang dihadapkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dimana ia telah mewarnai (kuku) kedua tangan dan kakinya dengan inai. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Ada apa dengan orang ini?” Maka dikatakan, “Wahai Rasulullah, ia menyerupai wanita.” Maka Beliau memerintahkan agar orang tersebut dibawa dan diasingkan ke Naqi’ (pinggiran Madinah). Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, tidakkah kita membunuhnya saja?” Beliau bersabda, “Sesungguhnya aku dilarang membunuh orang-orang yang shalat.” (HR. Abu Dawud dan lainnya, lihat *Shahihul Jami’* no. 2502)

121. MENGHORMATI YANG TUA, MENYAYANGI YANG MUDA SERTA MENGHORMATI PARA ULAMA

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا وَ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ

Dari Ubadah bin Ash Shaamit, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua, menyayangi yang muda dan mengakui hak orang yang alim di antara kami." (HR. Ahmad dan Hakim, dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jaami' no. 5443)

Syarh/Penjelasan:

Maksud "Bukanlah termasuk golongan kami" adalah bukanlah termasuk orang yang mengikuti petunjuk atau jejak kami.

Memuliakan orang tua di sini adalah menghormati orang yang lebih tua atau sudah cukup tua umurnya dan menaati perintahnya dalam hal yang bukan maksiat, di mana ia pakai umurnya di jalan Islam (ia adalah orang tua yang saleh), bisa juga orang tua tersebut memiliki kelebihan ilmu, kesalehan dan nasab yang baik. Oleh karena itu, tidak pantas dimuliakan orang tua yang suka maksiat, namun dilihat zhahirnya hadits tidak ada batasan apakah ia saleh atau tidak, tetap harus dihormati, kalaupun ia tidak saleh maka kita nasihati dengan cara yang baik dan dengan sikap hormat.

Cara menasehati orang tua jika ia pelaku bid'ah (orang yang melakukan ibadah tanpa contoh dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam) adalah, "Bapak, yang saya ketahui perbuatan ini tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam" atau dengan cara yang halus lainnya, tentunya secara rahasia atau tidak di hadapan orang lain agar tidak jatuh harga dirinya.

Seorang yang bijaksana berkata, "Menghormati yang tua adalah hak terhadap usianya karena ia telah bolak-balik beribadah kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam waktu yang lama. Menyayangi yang masih kecil sesuai dengan perbuatan Allah, karena Dia menyayangi dan mengangkat beban ibadah darinya, sedangkan mengenal hak orang alim adalah hak terhadap ilmu dengan mengakui kedudukannya karena Allah telah meninggikan kedudukannya, Dia berfirman, "*Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu."* Selanjutnya Dia berfirman, "*dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."* (Terj. Al Mujaadilah: 11) Sehingga ia perlu mengenali kedudukannya yang telah ditinggikan Allah karena ilmu yang diberikan-Nya."

Sedangkan menyayangi yang muda adalah dengan menyayangi mereka, bersikap ihsan kepada mereka, meluruskan dan membimbing mereka dengan rasa sayang.

Faedah (Catatan):

Menghormati ulama dan bahwa yang demikian termasuk jalan Ahlussunnah wal Jamaa'ah

1. Ahlus Sunnah wal Jamaa'ah dalam beragama menghormati dan memuliakan ulama[170]; A'immatul huda (imam-imam yang berada di atas petunjuk) dan orang yang memiliki kedudukan tinggi

---

[170] Ulama ibarat orang tua kita, di mana mereka berusaha membimbing kita agar kita dapat menempuh jalan yang lurus. Mereka rela menghabiskan umur mereka untuk menjaga agama ini, jasa-jasa mereka terhadap agama ini patut disyukuri. Mereka memiliki ilmu yang dalam tentang agama ini dan memiliki pengalaman. Sehingga, merekalah yang berhak untuk berijtihad. Oleh karena itu, jika kita dihadapkan tentang suatu masalah yang tidak ada ketegasannya dalam Al Qur'an atau As Sunnah, bertanyalah kepada mereka agar kita tidak salah dalam melangkah. Berbeda dengan kita,

dalam agama dan keutamaan[171]. Mereka mengikuti pendapat mereka selama tidak menyalahi Al Qur'an dan As Sunnah, namun tidak ta'ashshub (fanatik). Mereka mengetahui betapa pun tingginya kedudukan seseorang, namun ia bisa salah[172]. Mereka hanya ta'ashshub/fanatik kepada firman Allah Ta'ala dan sabda Rasul-Nya Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

2. Contoh memuliakan ulama adalah mencintai mereka, memintakan ampunan dan rahmat untuk mereka, mengakui keutamaan mereka, menyebutkan kebaikan mereka dan tidak mencela kata-kata atau pendapat mereka[173]. Mereka adalah mujtahid, jika benar ijtihadnya mendapatkan dua pahala dan jika salah mendapatkan satu pahala[174].

3. Para ulama sepakat, bahwa barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka tidak halal baginya meninggalkannya karena mengikuti pendapat seseorang siapa pun dia.

4. Perbedaan terjadi di kalangan ulama bisa karena samarnya dalil bagi sebagian mereka, atau karena lupa, atau ketidaktahuan, keliru dalam memahami, atau karena ada dalil yang lebih kuat menurutnya. Dalam hal ini yang diikuti adalah dalil atau yang lebih kuat atau lebih dekat kepada dalil.

---

dengan usia yang masih muda, pengalaman belum cukup dan ilmu yang kurang, jika kita lepas dari bimbingan mereka, dikhawatirkan akan salah melangkah. Terkadang mereka memberi fatwa yang dipandang secara sekilas oleh kita kurang tepat, padahal di balik itu ada kebaikan yang besar bagi kita, hanya karena kurangnya pengalaman kita sehingga kita belum mampu menjangkaunya. Demikianlah kiranya nasehat kami kepada para pemuda penuntut ilmu.

[171] Seperti para qaari', para fuqaha (ahli fiqh), para muhaddits (ahli hadits) dan para mufassir (ahli tafsir).

[172] Oleh karena itu, kebenaran mutlak hanya pada kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam.

[173] Bagaimana mereka dicela karena ijtihadnya yang keliru? Bukankah mereka telah mengorbankan pikiran dan tenaga untuk mencari yang hak (kebenaran) dengan kesungguhan hatinya, sedangkan Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman "*Maa 'alal muhsiniin min sabiil*" (At Taubah: 91) yakni tidak mungkin orang yang berbuat ihsan ditujukan celaan.

[174] Kekeliruan yang terjadi pada diri mereka bukanlah karena kesengajaan, akan tetapi karena kelalaian, lupa, memahami berbeda dengan yang lain atau pun karena belum sampainya hadits.

122. IJTIHAD YANG DILAKUKAN MUJTAHID

عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»

Dari Amr bin 'Asah dan Abu Hurairah radhiyallahu 'anhuma, keduanya berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Apabila hakim hendak memutuskan, lalu ia berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka dia memperoleh dua pahala. Dan apabila dia hendak memutuskan, lalu ia berijtihad, dan ijtihadnya salah, maka dia mendapat satu pahala." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Syaikh As Sa'diy menjelaskan, bahwa yang dimaksud hakim adalah orang yang memiliki ilmu yang membuatnya layak untuk memberikan keputusan (menjadi hakim). Para ahli ilmu telah menyebutkan syarat-syarat bagi hakim, sebagian mereka menyebutkan secara mendalam, sedangkan sebagian lain membatasi dengan ilmu yang cukup baginya untuk berfatwa. Inilah yang lebih layak.

Hadits ini menunjukkan, bahwa orang yang jahil (tidak berilmu) jika menjadi hakim dan memberikan keputusan yang ternyata keputusannya tepat, maka ia adalah orang yang zalim dan berdosa, karena tidak halal baginya memberikan keputusan (menjabat sebagai hakim).

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa hakim harus melakukan ijtihad. Ijtihad tersebut bentuknya ada dua:

Pertama, menggolongkan masalah yang dipersoalkan itu dengan hukum-hukum syar'i.

Kedua, ijtihad untuk memberlakukan yang hak itu, baik kepada orang yang dekat maupun orang yang jauh, kawan maupun lawan. Maksud yang kedua ini adalah ia menjadikan posisi manusia semuanya sama, tidak melebihkan yang satu daripada yang lain dan dirinya tidak disimpangkan oleh hawa nafsu. Jika ia seperti ini, maka ia tetap mendapatkan pahala dalam keadaan bagaimana pun; jika benar ia mendapatkan dua pahala, dan jika salahh, maka ia mendapatkan satu pahala. Kekeliruannya juga dimaafkan, karena di luar kesanggupannya. Keadilan juga sama dengan yang lain digantungkan dengan kesanggupan.

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, perbedaan antara hakim yang berijtihad dengan pengikut hawa nafsu adalah, bahwa pemegang yang hak (hakim) telah berbuat yang diperintahkan, yaitu baiknya niatnya dan kesungguhan. Dia secara zahir diperintahkan untuk meyakini dalil yang ada padanya, berbeda dengan pengikut hawa nafsu, maka dia berbicara dengan tanpa ilmu dan tanpa ada keinginan untuk mencari yang hak.

Hadits di atas juga menunjukkan keutamaan hakim yang memiliki sifat itu, dan bahwa ia mendapatkan pahala dalam setiap masalah yang diputuskannya. Oleh karena itu, jabatan qadhaa (hakim) adalah perkara fardhu kifayah yang besar, karena hak-hak manusia antar sesama membutuhkan qadhi (hakim) untuk melerai masalah antara mereka.

Menurut sebagian ulama, bahwa hakim mendapatkan dua pahala karena ijtihadnya dan karena betulnya. Tetapi jika ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan satu pahala; karena ijtihadnnya.

123. ADAB SEORANG HAKIM

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

Dari Abu Bakrah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah seorang di antara kamu memberikan keputusan antara dua orang dalam keadaan marah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Hadits di atas memberikan beberapa pelajaran kepada kita, di antaranya:

1. Larangan bagi hakim memberikan keputusan terhadap sebuah masalah antara dua orang yang berselisih dalam keadaan marah, baik masalah tersebut terkait masalah agama maupun masalah dunia. Hal itu, karena ketika marah pikiran seseorang tidak fokus sehingga ia tidak dapat memilih yang hak dan mewujudkannya, padahal tujuan asasi yang harus dicapai hakim adalah mencari yang hak baik dalam hal ilmu maupun amalan (praktek).
2. Hendaknya seseorang mencari sebab yang dapat menghindarkan marah atau mengecilkannya, seperti dengan berusaha memiliki sikap santun dan sabar, menenangkan dirinya agar mampu menyikapi masalah yang ada di hadapannya serta mendengarkan keluhan orang yang bersengketa dan tidak terburu-buru menjatuhkan hukuman.
3. Segala sesuatu yang menghalangi seseorang dari konsentrasi mengetahui yang hak dan mengarah kepadanya dihukumi seperti marah, seperti kondisi sedih yang begitu dalam, lapar, haus, sibuk dengan sesuatu, menahan buang air dan hal-hal yang menyingkirkan konsentrasi lainnya.
4. Larangan menjatuhkan keputusan dalam kondisi marah meskipun sah keputusannya.
5. Hendaknya hakim tidak memberikan keputusan sampai mengetahui hukum syar'i yang sifatnya kulliy (mencakup) atau kaedah syara' yang kulli (mencakup), mengetahui masalah yang juz'i (satuan) dari segala sisinya, dan mengetahui bagaimana cara yang baik dalam mewujudkannya yang sejalan dengan hukum syar'i. Hal itu, karena hakim membutuhkan tiga hal ini, yaitu:

   a. Mengetahui cara-cara yang ditetapkan syara' dalam menyelesaikan persengketaan dan memberikan keputusan di antara manusia.

   b. Memahami pertengkaran yang terjadi antara dua orang yang bersengketa dan dapat membayangkannya secara sempurna, dan membiarkan masing-masingnya menyampaikan hujjahnya serta menerangkan secara sempurna.

   c. Mengetahui cara menerapkannya dan memasukkan ke dalam hukum syar'i.

   Maka jika sudah dilakukankan ketiga cara ini, ia juga berusaha mencari yang adilnya, insya Allah ia akan mendapatkan taufiq dan petunjuk. Tetapi ketika salah satunya tidak dilakukan, maka akan terjadi kekeliruan dan keputusan pun akan salah, wallahu a'lam.

Praktek Hakim Dalam Memberikan Keputusan

Jika ada dua orang yang bersengketa datang kepada hakim, maka hakim hendaknya mendudukkan keduanya di hadapannya, lalu berkata, "Siapa di antara kalian berdua yang hendak menyampaikan

dakwaan(gugatan)nya?" Jika hakim diam menunggu salah satu di antara keduanya menyampaikan gugatannya, maka tidak mengapa.

Apabila orang yang menyampaikan gugatannya telah selesai menyampaikan gugatannya secara sempurna dan jelas, maka ia berkata kepada pihak terdakwa, "Apa pendapatmu tentang gugatannya ini?" Jika ia mengakuinya, maka hakim memberikan keputusan untuk kepentingan pendakwa, tetapi jika dia mengingkari, maka hakim berkata kepada pendakwa (penggugat), "Mana buktimu?" Jika ia mampu menghadirkannya, maka hakim memutuskan untuknya berdasarkan bukti itu, tetapi jika pendakwa meminta waktu kepadanya untuk menghadirkan bukti itu, maka hakim memberikan kesempatan kepadanya dengan memberikan jangka waktu yang cukup untuk menghadirkan bukti itu. Namun apabila pendakwa tidak mampu menghadirkannya, maka ia berkata kepada pihak terdakwa, "Mana sumpahmu?" Jika ia mau bersumpah, maka ia dilepaskan. Tetapi jika si terdakwa tidak mau bersumpah, maka hakim menetapkan, bahwa jika si terdakwa tidak mau bersumpah, maka ia akan memberikan keputusan yang menimpanya, hanyasaja sebaiknya hakim mengembalikan sumpah kepada pendakwa, dimana jika pendakwa mau bersumpah, maka ia akan memberikan keputusan untuk kepentingannya.

Praktek seperti ini berdasarkan hadits riwayat Muslim dalam shahihnya dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu 'anhu, bahwa dua orang yang bersengketa datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, yang satu orang Hadhrami sedangkan yang satu orang Kindi, lalu orang Hadhramiy berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ini mengalahkan saya terhadap tanah milik saya." Lalu orang Kindiy berkata, "Itu adalah tanahku dan ada pada tanganku, dan dia tidak punya hak padanya." Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada orang Hadhramiy, "Apakah kamu punya bukti?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau pun berkata kepada yang satu lagi, "Kalau begitu kamu bersumpah?" Maka orang yang satu berkata, "Wahai Rasulullah, seorang yang fasik tidak akan peduli terhadap sumpahnya dan tidak merasa takut sedikit pun." Beliau bersabda, "Kamu tidak memiliki apa-apa selain itu."

124. KEPUTUSAN HAKIM TIDAKLAH MENGHALALKAN YANG HARAM DAN MENGHARAMKAN YANG HALAL

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»

Dari Ummu Salamah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku adalah manusia biasa, dan sesungguhnya kalian membawakan masalah kepadaku. Mungkin saja sebagian kamu lebih pandai berhujjah daripada yang lain sehingga aku memutuskan sesuai yang aku dengar. Barang siapa yang telah aku putuskan sesuatu untuknya dari hak saudaranya, maka janganlah ia ambil, karena sama saja aku memberikan sepotong api neraka kepadanya." (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).

Syarh/Penjelasan:

Sabda Beliau, "*Sesungguhnya aku adalah manusia biasa,*" adalah untuk mengingatkan keadaan manusia yang ada pada diri Beliau, dan bahwa Beliau tidak mengetahui yang gaib dan tidak mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi kecuali jika Allah memberitahukannya (lihat Al Jinn: 26-27).

Sabda Beliau ini juga menerangkan bahwa boleh bagi Beliau hal yang boleh pula bagi manusia yang lain dalam masalah hukum, dan bahwa Beliau menghukumi manusia berdasarkan zhahirnya meskipun batinnya tidak demikian.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa mujtahid bisa salah, dan bahwa jika ia salah, maka ia tidak berdosa.

Hadits ini juga menunjukkan beberapa hal, di antaranya:

1. Membela yang salah adalah dosa besar, lihat An Nisaa': 107-109.
2. Keputusan hakim tidaklah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

   Oleh karena itu, apabila seseorang mengaku memiliki harta pada orang lain, lalu ia menyiapkan bukti terhadapnya, padahal bukti itu palsu dan dusta, kemudian hakim memutuskan berdasarkan bukti itu, maka harta itu tetap tidak halal baginya.
3. Barang yang mendakwakan punya hak pada orang lain di hadapan hakim, namun ia tidak sanggup menguatkannya, maka hakim meminta kepada pihak terdakwa untuk bersumpah, jika ia bersumpah, maka hakim membebaskannya.

125. BUKTI HARUS DISIAPKAN OLEH PENDAKWA DAN SUMPAH HARUS DIKELUARKAN BAGI ORANG YANG MENGINGKARI

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لاَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Seandainya setiap dakwaan (pengaduan) manusia diterima, tentu setiap orang akan mengadukan harta milik suatu kaum dan darah mereka. Akan tetapi, bagi pendakwa harus mendatangkan bukti dan sumpah bagi orang yang mengingkarinya.“ (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Baihaqi dan lainnya, sebagiannya ada dalam shahihain)

Syarh/penjelasan

Sabda Beliau, “*Seandainya setiap dakwaan (pengaduan) manusia diterima.*” Yakni tentu akan terjadi kerusakan yang besar di tengah-tengah umat, karena sebagian jiwa manusia dibangun atas dasar kebencian dan permusuhan.

Dakwaan terdapat penyandaran sesuatu. Menyandarkan sesuatu. terbagi menjadi tiga:

Pertama, seseorang menyandarkan kepada dirinya sesuatu yang merupakan milik orang lain. Contohnya “Si fulan memiliki hak terhadap saya yang berupa barang ini atau itu.” Ini namanya iqrar (pengakuan).

Kedua, seseorang menyandarkan sesuatu yang ada pada orang lain kepada dirinya yang memang merupakan haknya. Contohnya “Saya memiliki hak pada si fulan yang berupa barang ini atau itu.”, inilah yang disebut dakwaan.

Ketiga, seseorang menyandarkan sesuatu yang ada pada orang lain kepada orang lain yang memang memilikinya. Contohnya “Si A memiliki hak pada si B yang berupa barang ini atau itu.” Hal ini disebut syahadah (persaksian).

Hadits di atas membicarakan tentang masalah dakwaan, yakni jika setiap dakwaan terhadap orang lain langsung diterima, misalnya seseorang berkata ”*Saya memiliki barang ini atau itu pada si fulan*” jika dakwaannya diterima tentu akan banyak orang yang mengaku-ngaku memiliki hak harta maupun darah pada orang lain (contoh hak darah adalah seseorang mengatakan, “*Kamu telah membunuh bapakku*”).

Sabda Beliau, “*Akan tetapi, bagi pendakwa harus mendatangkan bukti*”, sehingga orang lain tidak mudah begitu saja mengaku-ngaku memiliki hak terhadap orang lain sampai ia mendatangkan bukti. Bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk membuktikan keberhakannya, baik dengan adanya para saksi, atau pun qarinah (tanda) yang dapat dirasakan dan semua yang bisa membuktikan keberhakannya. Oleh karena itu, Beliau bersabda, “*Akan tetapi, bagi pendakwa harus mendatangkan bukti.”* Dengan demikian, apabila ada seseorang yang mengaku sesuatu pada orang lain, maka kita katakan, “Bawakan buktimu.”

Untuk para saksi disyaratkan harus seorang yang baligh, berakal, berbicara, muslim dan adil. Dalam hal zina, saksi yang dibutuhkan adalah 4 orang laki-laki dan tidak diterima wanita di dalamnya. Dalam hal selain zina, maka cukup dua orang saksi yang adil. Dalam hal nikah, talak, rujuk, dan hudud lainnya, maka saksi yang dibutuhkan adalah dua orang. Sedangkan dalam hal harta dan sesuatu yang tujuannya adalah harta, maka dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan

dua orang wanita. Untuk persusuan, kelahiran dan keperawanan yang biasanya tidak diketahui oleh kaum laki-laki, maka diterima persaksian seorang wanita.

Sabda Beliau, “*dan sumpah bagi yang mengingkarinya.*“ yakni bagi orang yang mengingkari pendakwa yang tidak memiliki bukti hendaknya bersumpah, dengan begitu ia dapat bebas. Contohnya si A berkata, “Saya memiliki 400 dirham pada si B”, maka kita katakan, “Mana buktinya?”, jika ia tidak mampu mendatangkan bukti, maka kita katakan kepada si B, “Bersumpahlah bahwa dia tidak memiliki hak terhadap dirimu”, jika si B bersumpah, maka ia lepas dari dakwaan.

Para ulama sepakat bahwa hendaknya orang yang terdakwa diminta bersumpah dalam masalah harta, namun mereka berselisih dalam hal selain itu. Sebagian mereka berpendapat, bahwa dalam semua dakwaan yang diarahkan kepada seseorang baik tekait dengan hak, talak, nikah atau memerdekakan harus diminta sumpahnya karena mengamalkan zhahir dari keumuman hadits tersebut. Jika ia mundur, maka si pendakwa harus bersumpah dan ditetapkan dakwaannya. Abu Hanifah berkata, “Ia (harus) bersumpah dalam masalah talak, nikah dan memerdekakan. Jika mundur, maka semua dakwaan diberlakukan.” Ia juga berkata “Namun tidak diminta sumpah dalam hal hudud.”

Hadits di atas menunjukkan bahwa syari’at Islam datang untuk menjaga harta dan darah orang lain. Demikian juga menunjukkan bahwa jika ada bukti terhadap dakwaannya, maka kita terima dakwaan tersebut.

Pelajaran lain yang dapat dipetik dari hadits di atas adalah:

1. Islam sangat menjaga hak manusia.
2. Seorang hakim tidak boleh menghukumi orang lain hanya berdasarkan kepada dakwaan semata. Demikian juga tidak boleh baginya menghukumi (memvonis) kecuali setelah adanya bukti, meskipun ia memiliki perkiraan kuat tentang kebenaran si pendakwa.
3. Seorang hakim harus meminta dari kedua orang yang bersengketa sesuatu yang dapat menguatkan pengakuan mereka.
4. Dakwaan tanpa bukti adalah tertolak.
5. Pada dasarnya seseorang bebas dari tuduhan hingga terbukti perbuatan jahatnya.
6. Seorang hakim harus berusaha keras untuk mengetahui permasalahan sebenarnya dan menjelaskan hukumnya berdasarkan apa yang tampak baginya.
7. Syariat dalam masalah qadha’ (peradilan) datang untuk menegakkan keadilan dan menegakkan kebenaran, dan hal ini tercapai dengan terkumpulnya qarinah (tanda) dan bukti yang menunjukkan kebenaran pada salah satu dari dua pihak yang bertikai.
8. Hakim tidaklah berhukum dengan pendapatnya semata dan pengetahuannya, bahkan ia memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang ada.

126. SIFAT SAKSI YANG ADIL

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ»

Dari Sulaiman bin Musa dengan isnadnya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh diterima persaksian pengkhianat laki-laki dan perempuan, laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, serta persaksian orang yang menyimpan dendam dalam hatinya kepada saudaranya." (HR. Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani)

Syarh/penjelasan:

Hadits ini menerangkan beberapa hal yang membuat cacat persaksian.

Allah Subhaanahu wa Ta'ala memerintahkan agar mengangkat orang-orang yang adil yang diridhai sebagai saksi.

Ahli ilmu mensyaratkan untuk saksi terhadap hak-hak manusia harus seorang yang tampak adil. Mereka juga menyebutkan beberapa sifat terhadap keadilan.

Sebagian mereka memberikan batasan tentang adil yang diambil dari firman Allah Ta'ala, "*Mimman tardhauna minsy syuhadaa'*." (artinya: dari kalangan para saksi yang kamu ridhai) QS. Al Baqarah: 282. Menurut mereka, setiap orang yang diridhai di kalangan manusia, dimana mereka merasa tenang dengan ucapan dan persaksiannya, maka ia adalah orang yang diterima.

Sedangkan sesuatu yang menodai persaksian, maka kembalinya kepada adanya tuduhan atau kemungkinan besar tertuduh.

Di antara manusia ada orang yang tidak diterima persaksiannya secara mutlak dalam semua perkara yang dipandang sebagai persaksian, seperti pengkhianat laki-laki maupun perempuan, demikian pula orang yang melakukan dosa besar dimana ia belum bertobat darinya, maka karena khianat tersebut dan fasiknya, keadilannya tercabut dan tidak diterima persaksiannya.

Di antara manusia ada pula otang yang disifati adil, akan tetapi padanya ada sifat yang dikhawatirkan akan membuatnya menyimpang sehingga ia bersaksi yang tidak sesuai dengan kebenaran, seperti halnya keadaan sebagai ayah atau anak, demikian juga jika keadaannya sebagai suami atau istri.

Di antara manusia ada pula yang tidak seperti di atas, seperti musuh yang menyimpan dendam dalam hatinya kepada saudaranya. Orang ini jika bersaksi untuknya, maka diterima, tetapi jika terhadap musuhnya, maka tertolak, karena permusuhan biasanya mencari jalan untuk menimpakan keburukan kepada musuh, wallahu a'lam (Diambil dari kitab *Bahjatu Quluubil Abraar* karya Syaikh Abdurrahman As Sa'diy).

127. NIAT DALAM SUMPAH

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ»

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sumpah itu sesuai niat orang yang meminta sumpah (hakim)." (HR. Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Imam Nawawi radhiyallahu 'anhu berkata, "Hadits ini maksudnya adalah sumpah yang diminta oleh hakim, yakni apabila seseorang mendakwakan adanya hak pada orang lain, lalu hakim menyuruhnya bersumpah, kemudian ia bersumpah tetapi ia sindirkan dengan berniat yang tidak sesuai yang diinginkan hakim, maka sumpahnya sah namun sesuai yang diniatkan hakim, dan tidak bermanfaat tauriyah(sindiran)nya. Ini adalah perkara yang telah disepakati."

Adapun apabila seseorang bersumpah tanpa ada permintaan sumpah dari hakim, kemudian ia melakukan tauriyah (yang dimaksudkan adalah tauriyah itu), maka tauriyahnya bermanfaat, dan ia tidaklah tergolong melanggar sumpahnya, baik ia bersumpah langsung tanpa ada yang menyuruh atau ada yang menyuruh tetapi bukan hakim atau wakilnya, dan tidak dipandang niat orang yang meminta sumpah selain hakim saja atau wakilnya.

Singkatnya, sumpah itu mengikuti niat orang yang bersumpah dalam semua keadaan kecuali jika hakim atau wakilnya memintanya untuk bersumpah terhadap dakwaan yang tertuju kepadanya, maka yang dianggap adalah niat orang yang meminta sumpah (hakim). Tetapi apabila seseorang bersumpah di hadapan hakim tanpa ada permintaan sumpah dari hakim terhadap suatu dakwaan, maka yang dipandang adalah niat orang yang bersumpah. Dan dalam hal ini sama saja, baik sumpah dengan nama Allah Ta'ala, sumpah untuk mentalak (bercerai) atau memerdekakan budak, tetapi apabila hakim menyuruh bersumpah untuk mentalak atau memerdekakan budak, maka tauriyahnya bermanfaat, dan yang dijadikan pandangan adalah niat orang yang bersumpah, karena hakim tidak berhak menyuruh sumpah untuk mentalak dan memerdekakan budak, ia hanya memintanya bersumpah atas nama Allah Ta'ala. Dan perlu diketahui, bahwa tauriyah meskipun tidak dianggap melanggar karenanya, namun tidak boleh dilakukan ketika hak orang yang memiliki hak dibatalkan dengannya.

Hadits yang mulia di atas menunjukkan:

1. Yang dipandang adalah niat orang yang menyuruh sumpah (hakim atau wakilnya) ketika hakim menyuruh bersumpah, bukan niat orang yang bersumpah. Melanggar atau tidak tergantung maksud atau niat hakim. Oleh karena itu, barang siapa yang bersumpah dengan niat menyelisihi yang diminta hakim, maka ia telah melanggar sumpahnya dan wajib membayar kaffarat sumpah.
2. Orang yang menyuruh bersumpah jika sebagai orang yang zalim atau berdusta dalam dakwaannya, maka yang dijadikan pegangan adalah niat orang yang bersumpah; bukan niat orang yang menyuruh bersumpah. Jika tidak demikian, maka mengikuti niat orang yang meminta sumpah.
3. Jika orang yang menyuruh bersumpah adalah hakim atau wakilnya, maka mengikuti niat hakim atau wakilnya. Tetapi jika tidak ada permintaan dari hakim atau ada permintaan tetapi bukan hakim, atau dalam hal yang tidak terkait dengan hak seseorang terhadap orang yang bersumpah, maka mengikuti niat orang yang bersumpah.

4. Sumpah dalam keadaan bagaimana pun mengikuti niat orang yang bersumpah, kecuali apabila hakim atau wakilnya memintanya untuk bersumpah terhadap suatu dakwa yang ditujukan kepadanya, maka mengikuti niat orang yang meminta bersumpah (hakim).

128. TIGA ORANG YANG DITANGGUNG ALLAH SUBHAANAHU WA TA'ALA

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ: الْمُكَاتِبُ يُرِيْدُ الْأَدَاءَ، وَالْمُتَزَوِّجُ يُرِيدُ العَفَافَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Ada tiga orang yang akan dibantu Allah: yaitu budak yang hendak melunasi iurannya (agar dirinya merdeka), orang yang menikah dengan maksud menjaga dirinya dan orang yang berjihad di jalan Allah." (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, Hakim, dan Baihaqi, lihat *Ghayatul Maram fii Takhrij Ahaaditsil Halaali wal Haraam*: 210 oleh Syaikh Al Albani)

Syarh/Penjelasan:

Tiga orang di atas memang layak mendapatkan bantuan Allah, karena mereka merasa harus mengeluarkan harta mereka untuk perkara yang dicintai Allah; memerdekakan dirinya, menikah dan berjihad. Adapun memerdekakan diri adalah agar dirinya merdeka dan tidak terikat sehingga ia dapat leluasa beribadah kepada Allah dan bekerja untuk menghidupi dirinya. Sedangkan nikah, memiliki banyak faedah di antaranya menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, memperbanyak keturunan agar mereka beribadah kepada Allah, dan lain-lain. Sedangkan jihad fii sabilillah, maka ia merupakan puncak agama dimana dengannya agama menjadi tegak, dakwah Islam tersebar, keadaan kaum muslim menjadi mulia dan tidak ditindas.

Ath Thibiy berkata, "Shighat (bentuk kalimat) hadits ini mengedepankan pemberitahuan adalah karena perkara-perkara ini termasuk perkara berat yang memberatkan seseorang dan mematahkan punggungnya. Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak membantunya, tentu ia tidak dapat melakukannya. Dan yang terberatnya adalah menjaga diri, karena harus mengalahkan syahwat yang ada dan terpendam dalam diri, dimana hal itu merupakan tuntutan hewan yang rendah yang menempati tempat yang paling rendah. Jika ia berusaha menjaga dirinya dan mendapatkan pertolongan Allah, maka keadaannya menjadi naik menduduki posisi malaikat dan berada di tempat yang paling tinggi."

Dalam hadits di atas terdapat anjuran menikah dan tidak perlu khawatir miskin, karena Allah akan membantu orang yang menikah dengan tujuan menjaga dirinya. Dalam Al Qur'an Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman,

إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

"Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An Nisaa': 32)

129. MANFAAT MENIKAH

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda! Barang siapa yang sudah mempunyai kesanggupan, maka hendaknya ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu sebagai pengebirinya." (HR. Jamaah Ahli Hadits)

Syarh/Penjelasan:

Pemuda atau syabab adalah orang yang telah baligh sampai usia 30 atau 40 tahun. Selanjutnya disebut kahl sampai usianya 40 tahun, dan setelah 40 tahun disebut syaikh (orang tua).

Sabda Beliau, "Baa'ah" (kesanggupan), maksudnya adalah kesanggupan berjima' atau membiayai pernikahan.

Mengebiri adalah menekan kedua biji kemaluan hingga remuk sehingga syahwatnya hilang. Puasa disebut pengebiri adalah karena keadaannya mirip mengebiri yang dapat melemahkan syahwat. Hadits ini menunjukkan larangan mengebiri manusia, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menggantikannya dengan puasa.

Dalam hadits di atas, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga menyuruh para pemuda untuk segera menikah ketika mereka telah sanggup berjima' atau mempunyai biaya nikah.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menerangkan kepada kita manfaat dari menikah, yaitu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Demikian juga memberikan solusi kepada mereka yang tidak sanggup menikah agar berpuasa untuk meredakan gejolak syahwatnya.

Hukum menikah berbeda-beda sesuai kondisi orang yang menikah.

Ia bisa menjadi ***wajib,*** yaitu apabila seseorang khawatir jatuh ke dalam zina jika tidak menikah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, *"Jika seseorang butuh segera menikah dan khawatir jatuh ke dalam zina, maka hendaknya ia mendahulukannya daripada berhajji yang wajib."*

Ulama lain menjelaskan, *"Bahkan bisa menjadi lebih utama dari hajji yang sunat, shalat dan puasa sunat."* Mereka juga mengatakan, *"Tidak ada bedanya antara yang mampu memberi nafkah maupun yang tidak (yakni dalam kondisi seperti ini wajib hukumnya)."*

Alasan mereka adalah karena Allah berjanji akan memberikan kecukupan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam surah An Nur: 32, juga berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berikut,

ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلىَ اللهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيْدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيْدُ الْعَفَافَ

"Ada tiga orang yang menjadi kewajiban Allah menolong mereka; mujahid fii sabiilillah, seorang budak yang hendak memerdekakan dirinya dengan membayar iuran dan orang yang menikah dengan tujuan menjaga dirinya." (HR. Tirmidzi, ia katakan, "Hadits ini hasan")

Nikah menjadi ***sunat*** apabila ia tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam zina (yakni ia merasa aman dari melakukan perbuatan haram), meskipun ia bersyahwat. Namun nikah lebih utama bdaripada mengkhususkan diri beribadah. Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma pernah berkata:

لاَ يَتِمُّ نُسُكُ النَّاسِكِ حَتىَّ يَتزَوَّجَ

"Tidak sempurna ibadah seseorang sampai ia menikah."

Nikah menjadi ***mubah*** ketika tidak adanya syahwat. Misalnya ia lemah syahwat dan orang yang sudah tua. Bahkan dalam kondisi ini hukumnya bisa menjadi ***makruh***, karena hilangnya tujuan yang sesungguhnya dari pernikahan yaitu menjaga kehormatan wanita dan bisa memadharratkan wanita.

Bahkan nikah pun bisa menjadi ***haram*** dalam kondisi tertentu, misalnya ia tidak mempedulikan hak istri untuk digauli dan dinafkahi. At Thabari berkata, "*Kapan saja seorang suami mengetahui bahwa dirinya tidak sanggup memberi nafkah isterinya, atau tidak sanggup membayar mahar atau memberikan salah satu hak-haknya yang wajib dipenuhinya, maka tidak halal bagi laki-laki menikahinya sehingga ia menjelaskan kepada wanita itu atau sampai ia merasa memampu memenuhi hak-hak wanita itu. Demikian juga jika seandainya si laki-laki memiliki penyakit yang menghalanginya untuk bersenang-senang, maka si laki-laki wajib menjelaskan agar wanita itu tidak tertipu olehnya…dst.*"

Proses pernikahan dalam Islam sangat mudah. Ada empat rukun yang harus dipenuhi dalam nikah:

1. ***Wali bagi wanita,***

Wali yaitu orang yang terdekat dengan wanita dari kalangan 'ashabahnya (urutannya adalah ayah, ayahnya ayah (kakek), saudara kandung, saudara sebapak, anak-anaknya, paman, anak-anaknya, dan kemudian hakim) Imam Syafi'i berkata, "Menikahi wanita tidak sah kecuali dengan ucapan wali yang dekat, jika tidak ada wali yang dekat maka dengan wali yang jauh, dan jika tidak ada wali yang jauh maka dengan sulthan (pemerintah)." Oleh karena itu, jika ada saudara kandung, maka tidak dipakai saudara sebapak. Syarat wali adalah seorang laki-laki, baligh, berakal, dan seorang muslim.

Bolehnya mewakilkan

Para fuqaha' sepakat, bahwa semua 'akad yang bisa dilakukan oleh dirinya sendiri, boleh juga ia serahkan kepada orang lain untuk mewakilkan, misalnya jual-beli, ijarah (menyewa), menuntut hak, pertengkaran dalam menuntut hak, menikahkan, menceraikan dan 'akad lainnya yang bisa diwakilkan.

2. ***Dua orang saksi yang adi***

Seseorang dipandang adil apabila meninggalkan dosa-dosa besar dan meninggalkan sebagian besar dosa-dosa kecil. Namun jika banyak, maka lebih baik lagi.

3. ***Shighat 'Aqad (Ijab dan qabul).***

Ijab yaitu lafaz yang diucapkan si wali misalnya, "*Saya menikahkan kamu dengan si fulaanah.*"

Qabul yaitu lafaz yang diucapkan calon suami misalnya, "*Saya terima nikah ini.*"

4. ***Mahar***

Dalam hal mahar, dianjurkan agar ringan, yakni tidak mahal. Mahar boleh ditunda atau diserahkan sebagiannya, dan sebagian lagi nanti. namun diajurkan agar disebutkan maharnya ketika akad.

Mengadakan walimah

Walimah hukumnya wajib. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda kepada Abdurrahman bin ‘Auf, “Adakanlah walimah, meskipun dengan menyembelih seekor kambing.”

Ukuran walimah menurut sebagian fuqaha adalah tidak kurang dari seekor kambing, namun lebih utama lebih dari itu –Hal ini jika mampu- namun jika tidak mampu maka sesuai kemampuan, bahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengadakan walimah untuk Shafiyyah dengan makanan hais yaitu tepung, samin dan aqith (susu kering) yang dicampur dan ditaruh di atas tikar kulit. Hal ini menunjukkan sah juga meskipun tidak dengan kambing.

130. YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENCARI ISTRI

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ "

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, "Wanita dinikahi karena empat hal; karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dank arena agamanya. Pilihlah yang beragama, niscaya kamu akan berbahagia." (HR. Jamaah selain Tirmidzi)

Syarh/Penjelasan:

Menikah adalah salah satu di antara sunnah para nabi yang didorong oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan manusia dalam mencari pasangannya berbeda-beda maksudnya. Di antara mereka ada yang maksudnya adalah menambah hartanya, ada pula yang maksudnya agar kedudukannya menjadi terhormat, dan ada pula yang menikah karena kecantikannya agar hatinya senang. Dan di antara mereka ada pula yang menikah karena agamanya yang baik agar ia dapat menjalankan agama secara sempurna, urusannya mudah karena dibantu olehnya, membuat langgeng pernikahan, dan ia dapat membina keturunannya di atas agama. Dalam hadits di atas, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendorong kita agar memperhatikan keadaan agama wanita tersebut.

Adapun jika seseorang menikah karena harta istrinya yang banyak, maka jika dirinya sebagai seorang yang kurang mampu, maka istrinya biasanya akan merasa lebih di atasnya, sehingga tidak mau diatur, bahkan bisa saja suami yang diatur olehnya. Demikian juga, jika menikah karena kedudukannya, biasanya istrinya merasa lebih istimewa daripada dirinya sehingga muncul dari istrinya sikap nusyuz (durhaka) dengan suaminya. Sedangkan jika karena kecantikannya, maka terkadang suami selalu tunduk kepada istrinya dan dapat membuatnya mendahulukan kecintaan istrinya daripada kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Maksud hadits di atas, bukanlah berarti hendaklah seseorang berpaling dari semua hal itu dan memilih wanita yang miskin, rendah kedudukannya, dan jelek, bahkan maksudnya janganlah menjadikan semua itu sebagai prioritas dalam memilih istri, tetapi jadikanlah "baik agamanya" sebagai prioritas. Tentunya jika, di samping agamanya baik ditambah dengan berharta banyak, berkedudukan, dan cantik, maka itu lebih baik dan lebih utama.

131. MEMINTA IZIN KEPADA WANITA KETIKA HENDAK MENIKAHKAN

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh dinikahkan janda sampai diajak berembuk (bermusyawarah), dan tidak dobelh dinikahkan gadis sampai dimintakan izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?" Beliau menjawab, "Yaitu dengan diamnya." (HR. Jamaah)

Syarh/Penjelasan:

Dalam hadits di atas, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh para wali agar jangan bersikap secara sepihak dengan menikahkan wanita yang di bawah kewaliannya, baik itu gadis maupun janda, baik masih kecil atau sudah dewasa kepada orang-orang yang mereka (para wali) inginkan tanpa berembuk (bermusyawarah) dan meminta izinnya, sehingga gadis dan janda menikah kepada orang-orang yang tidak mereka sukai, padahal hal ini akan membuat pernikahan menjadi tidak harmonis dan sama saja memadharratkan mereka (gadis dan janda).

Ada di antara wali, dimana yang mendorong dirinya menikahkan puterinya adalah karena harta yang hendak diperolehnya dari si laki-laki atau agar kedudukannya menjadi terhormat. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengarahkan para wali agar tidak bersikap sepihak dalam menikahkan puterinya, hendaknya ia melihat keridhaannya. Jika wanita yang di bawah kewaliannya adalah janda, maka harus berembuk dengannya sampai adanya ketegasan pernyataan "diizinkan" olehnya dan tidak cukup hanya diam saja, tetapi jika gadis, maka cukup dengan diamnya yang menunjukkan ridhanya karena rasa malu.

Jika gadis maupun janda menolak untuk dinikahkan dengan seseorang, maka tidak boleh bagi wali menikahkannya.

Maksud kata "gadis" dalam hadits di atas adalah gadis yang sudah baligh, karena tidak ada maknanya meminta izin kepada wanita yang masih kecil disebabkan ia tidak tahu apa itu izin.

Dari hadits di atas ulama madzhab hanafi menyimpulkan, bahwa disyaratkan untuk sahnya bagi wali menikahkan wanita yang sudah dewasa adalah setelah mendapat izin. Jika wali menikahkan tanpa ada izin darinya, maka tidak sah, baik wali tersebut ayahya, kakeknya, maupun selainnya, dan baik wanita yang dinikahkan itu gadis atau janda. Dalil lain yang menguatkan madzhab ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, bahwa ada gadis yang datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan, bahwa ayahnya menikahkannya padahal ia tidak suka, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan khiyar (hak pilih) kepadanya. Dan sepertinya ini madzhab yang kuat.

Namun Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad berpendapat, bahwa seorang ayah berhak menikahkan gadis meskipun sudah baligh tanpa meminta izin kepadanya. Mereka berdalih dengan hadits "*Ats Tsayyibu ahaqqu binafsiha min waliyyiha wal bikru tusta'maru, wa idznuhaa sukuutuha*," (artinya: janda itu lebih berhak dengan dirinya daripada walinya, sedangkan gadis diminta pendapatnya, dan izinnya adalah dengan diamnya) (HR. Muslim). Dalam hadits ini janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan mafhumnya menunjukkan wali bagi gadis lebih berhak terhadap gadis itu daripada dirinya. Wallahu a'lam.

132. TIGA ORANG YANG MENDAPAT PAHALA DUA KALI

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ، فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا، وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا، ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الكِتَابِ، الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا، ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ، وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ "

Dari Abu Musa Al Asy'ariy, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, "Ada tiga orang yang mendapat pahala dua kali, yaitu: (1) Seorang yang memiliki budak wanita, ia mengajarinya dan mendidiknya dengan baik, mengajari adab dan mengajari adab itu dengan baik, kemudian ia memerdekakannya dan menikahinya, maka ia mendapatkan dua pahala, (2) Orang Ahli Kitab yang beriman, yakni yang sebelumnya beriman , lalu ia beriman lagi kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, maka dia akan mendapatkan dua pahala, dan (3) Seorang budak yang memenuhi hak Allah dan bersikap tulus kepada tuannya." (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Syarh/Penjelasan:

Perlu diketahui, setiap kebaikan ada pahala dan balasannya, dan jika keikhlasannya besar dan manfaat yang dhasilkan banyak, maka semakin besar pula pahalanya. Suatu kebaikan, jika banyak cabangnya, maka banyak pula pahalanya. Di dalam hadits di atas, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan tiga orang yang mendapatkan pahala dua kali, yaitu:

Pertama, seorang yang memiliki budak wanita, dimana ia berbuat ihsan kepadanya, mengajarkan kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya, mengajarkan pula bagaimana mengurus rumah tangga; mengurus anak dan rumah, baik oleh dirinya langsung atau melalui pembinaan dari orang lain, bahkan ia serus dalam mendidiknya sampai budak ini menjadi budak yang pandai dan bijaksana, ia juga melatihnya untuk terbiasa di atas akhlak mulia, seperti 'iffah (menjaga diri), qana'ah (menerima apa adanya), jujur, dan amanah serta baik dalam bergaul dan dalam berbicara. Setelah itu, ia memerdekakannya dan menikahinya, maka orang ini mendapatkan dua pahala, pahala memerdekakannya dan pahala menikahinya di samping pahala dari mendidik dan mengajarnya. Hadits ini juga mengisyaratkan kepada kita agar memberikan pendidikan tersebut kepada putera-puteri kita, bahkan putera-puteri kita lebih patut mendapatkannya.

Kedua, orang Ahli Kitab baik Yahudi atau Nasrani yang beriman kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Mereka mendapatkan dua pahala, yaitu pahala karena keimanan mereka kepada nabi-nabi dan kitab-kitab sebelumnya dan keimanan mereka kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan kitab Al Qur'an yang dibawanya. Hadits ini merupakan targhib (dorongan) besar kepada Ahli Kitab untuk masuk ke dalama agama Islam, karena Islam tdak meremehkan hak orang yang memiliki hak dan tdak menutup pahala terhadap orang yang beramal.

Ketiga, budak yang mengerjakan kewajibannya kepada Tuhannya dan kewajibannya kepada tuannya.

Hadits di atas tidak berlaku mafhumul 'adad (hanya tiga orang itu saja yang mendapat pahala dua kali), bahkan ada pula yang mendapatkan pahala dua kali lainnya, seperti istri-istri Nabi shallallahu

'alaihi wa sallam (lihat Al Ahzab: 31), orang yang bersedekah kepada kerabatnya, ia mendapatkan pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturrahim. Demikian pula hakim yang ijtihadnya benar, orang yang mencontohkan sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu diikuti oleh yang lain, orang yang membaca Al Qur'an dengan terbata-bata sedang dia berusaha membacanya dengan baik, dsb.

133. TIDAK MAIN-MAIN DALAM MASALAH NIKAH, TALAK, DAN RUJUK

نْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : اَلنِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Ada tiga hal yang seriusnya menjadi benar-benar serius dan bercandanya pun menjadi serius yaitu; nikah, thalaq dan rujuk.” (Diriwayatkan oleh empat orang Ahli Hadits selain Nasa’i, dan dishahihkan oleh Hakim. Hadits ini dihasankan oleh Al Albani dengan keseluruhan jalan-jalannya dalam *Al Irwaa’* (1826))

Syarh/Penjelasan:

Hadits di atas menunjukkan, bahwa tiga masalah ini; nikah, talak, dan rujuk meskipun seseorang melakukannya bercanda atau main-main, maka dianggap serius dan jadi.

Hadits di atas menunjukkan pula, bahwa talak yang dijatuhkan oleh orang yang bercanda adalah jatuh, dan bahwa ia tidak butuh adanya niat dalam ucapan talak yang tegas. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh ulama madzhab Hadawi, Hanafi, dan Syafi'i. Adapun Imam Ahmad, An Nashir, Ash Shadiq, dan Al Baqir berpendapat, bahwa harus adanya niat berdasarkan keumuman hadits bahwa amal itu tergantung niat. Akan tetapi, pendapat kedua ini dibantah, bahwa hadits amal tergantung niat adalah umum yang ditakhshis dengan hadits di atas.

Hukum-hukum seputar talak:

1. Talak dipandang sah jika dilakukan oleh suami yang baligh, berakal, bisa membedakan dan atas dasar pilihannya, atau dari wakilnya. Oleh karena itu, tidak terjadi talak dari selain suami, anak-anak, orang gila, orang mabuk, orang yang dipaksa, orang yang marah yang tidak sadar terhadap apa yang ia ucapkan.
2. Hikmah disyariatkan talak adalah untuk menghilangkan problematika yang terjadi dalam rumah tangga ketika butuh kepadanya, terutama pada saat hubungan tidak baik dan timbulnya kebencian yang karenanya tidak dapat menjalankan ajaran agama Allah.
3. Hukum talak berbeda-beda, sebagai berikut:
    a. Mubah ketika darurat dan butuh kepadanya, misalnya buruknya akhlak istri dan buruknya ia dalam bergaul dengan suami,
    b. Makruh, ketika tidak butuh melakukan talak.
    c. Haram dalam beberapa keadaan, sebagaimana dalam talak bid'i (yang bid'ah).
    d. Wajib, misalnya suami mengetahui istrinya berzina agar ia tidak menjadi laki-laki dayyuts (yang tidak punya cemburu dan kepedulian), dan agar anak orang lain tidak dihubungkan kepadanya. Demikian pula ketika istri tidak istiqamah agamanya seperti meninggalkan shalat, dan sulit diluruskan.
4. Lafaz talak terbagi dua:
    a. Lafaz yang sharih (tegas), yakni lafaz yang tidak mengandung kemungkinan lain selain talak.
    b. Lafaz yang kinayah (tidak tegas), yakni lafaz yang mengandung kemungkinan lain di samping kemungkinan talak. Misalnya mengatakan, "Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu."

Perbedaan antara yang sharih dengan kinayah adalah, bahwa lafaz yang sharih mengakibatkan jatuh talak meskipun pelakunya tidak berniat untuknya, seperti bercanda atau main-main. Adapun yang kinayah, maka tidak jatuh talak kecuali jika diniatkan talak.

5. Talak terbagi dua:

   a. Talak sunniy (sesuai Sunnah), yakni talak yang diizinkan syara' karena sejalan dengan ajaran Islam. Caranya adalah ketika suami perlu melakukan talak, maka ia mentalak dengan satu talak di masa suci yang belum ia jima'i, lalu ia biarkan dengan tidak melanjutkan dengan talak lagi sampai habis masa 'iddahnya. Talak ini dianggap jatuh.

   b. Talak bid'i (bid'ah), yakni talak yang dijatuhkan dengan cara yang tidak sesuai Sunnah. Contohnya mentalak istri dengan talak tiga dengan satu lafaz (kalimat), atau melakukan talak beberapa kali di satu masa suci, atau mentalak istri ketika sedang haidh atau nifas, atau mentalak istri di masa suci setelah dijima'i dan belum jelas hamilnya. Talak seperti ini adalah haram dan pelakunya berdosa. Talak bid'iy ini juga jatuh sebagaimana talak sunniy.

6. Jika seseorang mentalak istrinya ketika haid, maka jatuh talak, dan jika masih dalam talak raj'i, ia diperintahkan untuk merujuknya lagi, lalu ia tahan sampai suci, kemudian jika ia menghendaki, maka ia boleh menahannya (merujuk), dan jika ia menghendaki, maka ia boleh mentalaknya sebelum menjima'inya sebagaimana perintah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Ibnu Umar.

7. Jika seorang suami mentalak istri tiga kali dengan satu lafaz atau di satu majlis, maka dihitung satu talak saja, demikianlah yang berlaku di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan Abu Bakar serta beberapa tahun pada pemerintahan Umar, lalu Umar menjadikannya sebagai talak tiga karena melihat banyak orang yang terburu-buru dalam masalah yang seharusnya mereka bersikap tenang.

8. Rujuk dilakukan pada selain talak ba'in tanpa perlu akad lagi. Para ulama sepakat, bahwa barang siapa yang mentalak istri di bawah tiga talak, maka ia berhak rujuk di masa 'iddah.

9. Rujuk dianggap sah apabila jumlah talak di bawah tiga, wanita yang ditalak sudah dijima'i, talaknya tanpa adanya 'iwadh (tebusan dari istri), dan di masa 'iddah.

10. Rujuk dapat tercapai dengan ucapan seperti mengatakan, "Saya rujuk kamu," atau dengan perbuatan, yaitu ketika suami menjima'i istrinya dengan niat merujuknya.

11. Wanita yang ditalak raj'i (masih bisa dirujuk) selama masa 'iddah tetap sebagai istri, sehingga berhak mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, dan istri juga harus tetap berada di rumah suaminya, berhias untuknya, berkhalwat, berjima', dan masing-masing berlaku waris-mewarisi.

12. Untuk rujuk tidak disyaratkan si istri atau walinya harus ridha.

13. Waktu rujuk habis dengan habisnya masa 'iddah dan si istri menjalani iddah dengan tiga kali quru' (haidh). Jika istri telah suci dari haidh yang ketiga dan tidak dirujuk oleh suaminya, maka lepaslah istri dengan ba'in shughra (lepas yang ringan), dimana suami tidak boleh bersama lagi dengan istrinya kecuali dengan akad yang baru dengan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua saksi yang adil.

14. Jika istri yang ditalak raj'i kembali kepada suaminya atau wanita yang ditalak ba'in yang shughra (ringan) telah dinikahi suaminya, maka jumlah talak yang dimiliki suami hanya sisanya (dikurang dengan talak yang pernah dilakukannya).

15. Jika suami mentalak istri dengan tiga kali talak, maka istri haram baginya dan telah lepas dengan lepas yang kubra (besar), dimana suami tidak halal menikahinya sampai istrinya dinikahi oleh laki-laki lain dengan nikah yang sah dan telah dijima'inya.

134. BERGAUL DENGAN BAIK KEPADA ISTRI

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Hendaknya seorang mukmin tidak membenci seorang mukminah. Mungkin saja ia benci terhadap salah satu akhlaknya, namun senang dengan akhlaknya yang lain." (HR. Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Hadits ini merupakan bimbingan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada suami dalam bergaul dengan istrinya. Bimbingan ini merupakan sebab terbesar untuk tetap terjalinnya rumah tangga dengan baik.

Dalam hadits ini, Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seorang suami bergaul secara buruk dengan istrinya. Larangan terhadap sesuatu berarti perintah kepada kebalikannya. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga memerintahkan agar seorang suami melihat pula kebaikan istrinya, karena dengan begitu, maka hubungan rumah tangga akan tetap harmonis.

Manusia dalam bergaul dengan istrinya ada tiga keadaan:

Pertama, yang melihat kebaikannya dan menutup matanya dari melihat kejelekan-kejelekannya atau melupakannya. Inilah yang terbaiknya.

Kedua, yang memperhatikan kebaikan dan kejelekannya dan menimbang-nimbangnya, ia juga memberlakukan istri melihat keadaan itu. Orang ini memang adil, namun dia telah terhalang mendapatkan kesempurnaan.

Ketiga, yang tidak melihat kebaikannya dan menjadikan kejelekannya selalu tampak di depan matanya. Terkadang ia memperlebarnya sehingga menjadikan masalah yang kecil menjadi besar dan yang sedikit menjadi banyak. Mereka ini adalah orang yang sedikit mendapatkan taufiq, iman dan akhlak mulia.

Adab yang diajarkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di atas sangat perlu ditempuh dan dipakai dalam bergaul dengan istri maupun orang lain, karena manfaatnya baik bagi agama seseorang maupun dunianya begitu banyak dan akan membuat dirinya tenang.

135. HAK MENDAPATKAN NAFKAH BAGI ISTRI

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ»

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata: Hind binti "utbah istri Abu Sufyan pernah datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir, ia tidak memberikan nafkah yang cukup kepadaku dan kepada anak-anakku kecuali jika aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Maka apakah saya mendapatkan dosa karena hal itu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Ambillah dari hartanya secara ma'ruf yang cukup bagimu dan bagi anak-anakmu." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Dalam hadits ini terdapat beberapa faedah, di antaranya:

1. Dalil wajibnya menafkahi istri.
2. Wajibnya menafkahi anak-anak yang fakir yang masih kecil.
3. Bahwa nafkah itu diberikan sampai cukup, dan kecukupan itu sesuai 'uruf tergantung keadaan manusia di zaman mereka dan tempat tinggal mereka, demikian juga disesuaikan kelapangan dan kesempitan mereka.
4. Bolehnya mendengar kata-kata wanita ajnabiy (asing) ketika hendak memberikan fatwa dan memberikan keputusan.
5. Bolehnya membicarakan orang lain tentang hal yang tidak disukainya jika maksudnya meminta fatwa dan mengeluhkan kezaliman yang menimpanya.
6. Orang yang memiliki hak yang ada pada orang lain sedangkan dirinya tidak sanggup mengambilnya, maka ia boleh mengambilnya tanpa izinnya seukuran haknya.
7. Digunakan ukuran 'uruf (kebiasaan) dalam masalah-masalah yang tidak ada pembatasan dari syara'.
8. Bolehnya wanita yang bersuami keluar rumah karena kebutuhannya jika diizinkan suami atau ia mengetahui keridhaannya.

136. BERKABUNGNYA WANITA YANG DITINGGAL WAFAT SUAMI

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

Dari Ummu Habibah ia berkata: Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berkabung atas mayit melebihi tiga hari kecuali kepada suaminya, maka ia berkabung atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Ihdad atau berkabung artinya keengganan seorang wanita berhias dan memakai wewangian, demikian pula mencegah para pelamar untuk melamarnya karena wafatnya suami atau kerabatnya.

Bersedih karena ditinggal wafat suami atau kerabatnya tidaklah terlarang selama dalam batas waktunya. Jika sampai lewat waktu yang ditetapkan, maka menjadi tercela karena dapat mengakibatkan kebosanan, kesedihan mendalam, menyia-nyiakan pekerjaan lain yang bermanfaat, mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan bisa mengakibatkan sikap kesal kepada taqdir Allah Subhaanahu wa Ta'ala.

Hadits di atas menerangkan kepada kita, bahwa batas seorang wanita boleh berkabung atau menampakkan kesedihannya karena kematian seseorang adalah tiga hari, seperti karena kematian ayahnya, anaknya, dan saudaranya. Kecuali jika yang wafat adalah suaminya, maka batasnya sampai empat bulan sepuluh hari (selama masa 'iddah), sehingga ia tidak berhias, tidak memakai wewangian, tidak menampakkan kegembiraan dan menolak lamaran yang datang kepadanya.

Berdasarkan lafaz "imra'ah" (wanita dewasa), maka ulama madzhab Hanafi berpendapat, bahwa ihdad tidak wajib bagi wanita yang masih kecil. Namun menurut ulama lain, bahwa ihdad tetap wajib bagi wanita yang masih kecil jika ditiggal wafat oleh suaminya sebagaimana ia juga wajib menjalankan 'iddah. Adapun lafaz "imra'ah" dalam hadits maka hanya mengikuti kebiasaan pada umumnya. Kewajiban ihdad juga berlaku bagi wanita yang sudah dicampuri maupun belum, baik merdeka maupun budak, wanita Ahli Kitab, dan Ummul Walad (budak wanita yang melahirkan anak) jika suaminya meninggal; bukan tuannya.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa tidak ada ihdad bagi wanita yang suaminya mafqud (hilang) karena belum jelas kematiannya, berdasarkan lafaz "mayyit" (sudah meninggal) dalam hadits tersebut.

Hadits di atas juga menunjukkan, bahwa tidak ada ihdad bagi wanita yang ditalaq (dicerai).

137. PRINSIP PEMBAGIAN WARISAN

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ».

Dari Ibnu ‘Abbas ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, *"Berikanlah bagian ashabul furudh, sisanya untuk laki-laki yang terdekat."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Hadits di atas dan hadits Abu Umamah Al Bahiliy, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

“Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahihul Jami’* no. 1720).

Ditambah beberapa ayat di surat An Nisaa’, yaitu ayat 11 dan 12 serta ayat terakhir dari surat An Nisa' sudah mencakup sebagian besar hukum-hukum faraa'idh dan hukum-hukum wasiat.

Di dalam Al Qur’an Allah Subhaanahu wa Ta’ala telah merincikan hukum-hukum warisan secara jelas dan gamblang, dan Dia telah memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak, dan pada hadits di atas Beliau memerintahkan agar bagian-bagian yang telah ditetapkan Allah dalam Al Qur’an itu diberikan kepada yang berhak. Oleh karena itu, As-habul furudh (yang memperoleh bagian tertentu) didahulukan di atas ‘ashabah (yang memperoleh sisanya), dimana ‘ashabah itu adalah laki-laki yang terdekat kepada si mati, dan di antara yang terdekat ini yang didahulukan adalah yang terdekat jihat(arah)nya[175], lalu manzilah(kedudukan)nya[176] kemudian kuatnya[177].

Berdasarkan hadits ini, maka apabila as-habul furudh menghabiskan harta dan tidak meninggalkan sisa, maka ‘ashabah tidak mendapatkan apa-apa. Demikian juga apabila tidak ada as-habul furudh, maka semua harta untuk ‘ashabah.

Berdasarkan hadits tentang wasiat, maka dapat dipahami bahwa wasiat tidak diberikan kepada ahli waris[178] dan bahwa wasiat sah diberikan kepada selain ahli waris. Namun perlu diketahui, bahwa jika pemberi wasiat sebagai orang kaya, sedangkan ahli warisnya juga orang kaya, maka berwasiat disunatkan. Tetapi jika pemberi wasiat sebagai orang miskin, sedangkan ahli warisnya butuh semua harta warisannya karena fakirnya mereka atau banyaknya jumlah mereka, maka sebaiknya ia tidak memberi wasiat, bahkan ia tinggalkan harta warisannya kepada ahli

[175] Jika semua jihat ada; Bunuwwah (furu’/anak dst. ke bawah), Ubuwwah (ushul/ayah dst. ke atas), Ukhuwwah (Hawaasyi/saudara dan anak-anaknya), ‘Umuumah (paman dan anak-anaknya) dan dzul wala’ (Laki-laki atau perempuan yang memerdekakan), maka yang didahulukan adalah jihat bunuwwah.

[176] Misalnya sama jihatnya, yaitu di bunuwwah seperti anak laki-laki dan cucu laki-laki, maka anak laki-laki lebih didahulukan daripada cucu laki-laki. Demikian juga antara bapak dan kakek, maka bapak lebih didahulukan daripada kakek.

[177] Misalnya anak laki-laki sekandung dengan anak laki-laki seayah, maka didahulukan anak laki-laki sekandung. Demikian juga saudara laki-laki sekandung dengan saudara laki-laki seayah, maka didahulukan saudara laki-laki sekandung.

[178] Baik dengan nama wasiat, hibah maupun waqf.

warisnya. Adapun wasiat kepada selain ahli waris atau untuk kepentingan agama, maka diperbolehkan namun maksimal 1/3. Jika lebih dari itu, maka tergantung izin para ahli waris. Batasan bolehnya berwasiat sampai 1/3 dari harta peninggalan berdasarkan hadits Sa'ad bin Abi Waqqash pernah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah datang menjengukku karena sakit berat yang menimpaku, lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sait yang aku rasakan sudah sangat berat seperti yang engkau lihat sedangkan aku adalah orang yang banyak hartanya dan tidak ada yang menjadi ahli warisku selain puteriku, maka bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku?" Beliau menjawab, "Tidak." Aku bertanya lagi, "Bagaimana jika separuh hartaku wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak." Aku bertanya lagi, "Bagaimana jika sepertiga?" Beliau menjawab,

الثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ

"Sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada manusia, dan sesungguhnya engkau tidak mengeluarkan infak karena mencari keridhaan Allah melainkan engkau akan diberi pahala sampai yang engkau letakkan di mulut istrimu[179]." (HR. Bukhari dan Muslim)

Faedah tentang tarikah (harta peninggalan si mayit)

Termasuk tarikah (barang yang ditinggalkan si mati) adalah 'aqaar (benda tidak bergerak/tidak bisa dipindahkan), perabot, emas, perak dsb. bahkan termasuk pula diyat yang tidak wajib kecuali setelah meninggalnya dan piutang yang ada pada orang lain.

Berdasarkan keterangan ini, maka bahwa harta warisan itu terbagi dua:

- Harta warisan yang dapat dibagi. Misalnya uang, tanah yang harga dan isinya sama, dsb.
- Harta yang tidak bisa dibagi sama rata. Misalnya bangunan, tanah yang berbeda isinya, barang perkakas, kendaraan, dan lainnya.

Harta yang dapat dibagi, bisa langsung diberikan berdasarkan bagiannya masing-masing. Akan tetapi, harta yang tidak bisa dibagi, harus diuangkan terlebih dahulu. Kalau tidak, maka hanya akan diperoleh angka bagian di atas kertas dalam bentuk nisbah (persentase). Artinya masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya, memiliki saham atas harta tersebut.

Misalnya seorang wafat meninggalkan dua buah rumah yang sama besar, tetapi beda harganya. Ia memiliki dua orang anak laki-laki, maka harta ini tidak dapat dibagi kecuali jika mereka mau berdamai, atau saling mengikhlaskan, itu pun setelah mengetahui bagian yang seharusnya mereka terima, tetapi hanya bisa diberikan nisbah (persentase) bagian sebagaimana yang sudah diatur dalam ilmu Faraa'id.

Menurut sebagian ulama termasuk juga ke dalam tarikah adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayyit, berupa harta yang ia peroleh selama hidupnya, atau hak dia yang ada pada orang lain seperti barang yang dihutang, atau gajinya, atau yang akan diwasiatkan, atau amanatnya, atau barang yang digadaikan atau barang baru yang diperoleh karena terbunuhnya dia, atau kecelakaan yang berupa santunan ganti rugi.

Adapun barang yang tidak berhak diwarisi di antaranya adalah:

---

[179] Di antara faedah hadits ini adalah bolehnya seseorang mengumpulkan harta (menjadi orang kaya) sebagaimana keadaan Sa'ad bin Abi waqqash selama kekayaan itu diperoleh dari jalan-jalan yang halal dan dikeluarkan haknya (zakatnya).

a. Peralatan tidur untuk istri dan peralatan yang khusus bagi dirinya, atau pemberian suami kepada istrinya semasa hidupnya.

b. Harta yang diwaqafkan oleh si mati, seperti kitab dan lainnya.

c. Barang yang diperoleh dengan cara haram, seperti barang curian, hendaknya diserahkan kepada pemiliknya atau diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Perlu diketahui bahwa tidak termasuk tarikah *hibah* dan *wasiat.*

Adapun hibah adalah pemberian yang dilakukan ketika si mati masih hidup, sedangkan wasiat adalah pemberian yang dilakukan ketika si mati sudah meninggal.

Tabel Para Ahli Waris[180]

No.	Ahli waris	Bagian	Syarat	Hajb/menghalangi
1.	Anak laki-laki	Semua tarikah (harta warisan)	Apabila sendiri	- Anak menghajb cucu laki-laki atau perempuan dst. ke bawah. Demikian pula menghajb saudara sekandung dan seayah. Ia juga menghajb anak saudara sekandung dan seayah. Demikian juga menghajb saudari sekandung, seayah, dan saudara-saudara seibu. Ia juga menghajb paman sekandung dan seayah dan anak-anak mereka. - Tidak ada seorang pun yang menghajb anak.
		Sisanya	Jika ada as-habul furudh dan mereka telah mengambil fardh (bagian yang ditentukan)	
		Mendapat dua kali bagian seorang perempuan	Apabila ada seorang puteri atau lebih bersamanya	
		Sama rata	Jika bersama seorang anak laki-laki atau lebih	
2.	Cucu laki-laki dst. ke bawah	Semua tarikah (harta warisan)	Apabila sendiri	- Cucu laki-laki menghajb saudara sekandung dan seayah. Ia juga menghajb anak saudara sekandung dan seayah. Demikian juga menghajb paman sekandung dan seayah dan anak-anak mereka. Ia juga menghajb saudara-saudara seibu, saudari sekandung dan
		Sisanya	- Jika tidak ada anak laki-laki - Jika ada as-habul furudh dan mereka telah mengambil fardh (bagian yang ditentukan)	
		Mendapat dua kali bagian seorang perempuan	- Jika tidak ada anak laki-laki - Apabila ada puteri dari	

180 Tabel ini banyak kami ambil dari *Al Jadwalul Muyassar fil Faraa'idh* karya Abdul 'Aziz bin Abdurrazzaq Al Ghudayyan (hakim mahkamah umum di daerah Khabr KSA).

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>anak laki-laki (cucu perempuan) atau lebih bersamanya</td><td rowspan="2">seayah.
- Dihajb oleh anak</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Sama rata</td><td>- Jika tidak ada anak laki-laki
- Jika bersama seorang cucu laki-laki atau lebih</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Ayah</td><td>Semua tarikah</td><td>Apabila sendiri</td><td rowspan="4">- Ayah menghajb kakek, saudari sekandung, saudari seayah, saudara-saudara seibu, saudara kandung, saudara seayah, putera saudara kandung, putera saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, putera paman sekandung dan putera paman seayah.
- Tidak ada seorang yang menghajbnya</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1/6</td><td>Apabila bersama ahli waris furu’ (anak dst. ke bawah) yang laki-laki</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Sisa</td><td>- Jika tidak ada ahli waris furu’
- Jika as-habul furudh telah mengambil bagiannya</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1/6 + sisa</td><td>- Apabila ada shahib fardh (yang berhak mendapat bagian tertentu)
- Tidak ada anak dan cucu
- Fardh-fardh (bagian yang ditentukan) tidak menghabiskan tarikah</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Kakek</td><td>Semua tarikah</td><td>Apabila sendiri</td><td rowspan="4">- Kakek menghajb saudara sekandung, saudara seayah, saudari sekandung, saudari seayah menurut pendapat yang rajih dan saudara-saudara seibu. Ia juga menghajb putera saudara kandung, putera saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, putera paman sekandung dan putera paman seayah.
- Kakek dihajb oleh ayah, dan setiap kakek yang terdekat menghajb kakek yang berada setelahnya</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1/6</td><td>- Jika tidak ada ayah
- Apabila bersama ahli waris furu’ (anak dst. ke bawah) yang laki-laki</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Sisa</td><td>- Jika tidak ada ayah
- Jika tidak ada ahli waris furu’
- Jika as-habul furudh telah mengambil bagiannya</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1/6 + sisa</td><td>- Apabila as-habul furudh telah mengambil bagiannya
- Tidak ada ayah
- Tidak ada ahli waris furu’ yang laki-laki</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Suami</td><td>½ tarikah</td><td>Jika tidak ada ahli waris</td><td>Tidak ada seorang pun</td></tr>
</table>

			furu’	yang menghajbnya, dan ia tidak menghajb yang lain
		¼	Jika ada ahli waris furu’	
		½ + sisa	Jika sendiri, menurut satu pendapat, sedangkan menurut pendapat yang lain, bahwa sisanya (jika tidak ada ‘ashabah) tidak diradd(kembali)kan kepadanya, ini adalah pendapat jumhur ulama	
6.	Saudara kandung	Semua tarikah	Jika sendiri	- Saudara kandung menghajb saudara seayah, saudari seayah, putera saudara sekandung, putera saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, putera paman sekandung dan putera paman seayah. - Saudara kandung ini dihajb oleh putera, cucu dst. ke bawah. Demikian pula dihajb oleh ayah dan kakek menurut pendapat yang rajih
		Mendapat dua kali bagian seorang perempuan	- Jika bersama seorang saudari kandung atau lebih - Tidak ada ahli waris ushul (ayah dst. ke atas) maupun furu’ yang laki-laki - Fardh-fardh (bagian yang ditentukan) tidak menghabiskan tarikah	
		Sisa	- Jika bersama as-habul furudh dan mereka telah mengambil bagiannya - Tidak ada ‘ashabah yang menghajbnya	
7.	Saudara seayah	Semua tarikah	Apabila sendiri	- Saudara seayah menghajb putera saudara kandung, putera saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, putera paman sekandung dan putera paman seayah. - Ia dihajb oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dst. ke bawah. Demikian juga dihajb oleh ayah, kakek menurut pendapat yang rajih, dan dihajb oleh saudara kandung dan saudari kandung jika ia menjadi ‘ashabah bersama puteri atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
		Mendapat dua kali bagian seorang perempuan	- Jika bersama saudari seayah atau lebih - Jika tidak ada ahli waris ushul maupun furu’ yang laki-laki - Fardh tidak menghabiskan tarikah	
		Sisa	- Jika ada as-habul furudh dan mereka telah mengambil bagiannya. - Tidak ada ‘ashabah yang menghajbnya	

8.	Putera saudara kandung	Semua tarikah	Apabila sendiri	- Ia menghajb putera saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, putera paman sekandung dan putera paman seayah. - Ia dihajb oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dst. ke bawah. Demikian pula dihajb oleh ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, saudari sekandung atau seayah apabila keduanya menjadi ‘ashabah bersama puteri atau cucu perempuan dari anak laki-laki
		Sisa	- Apabila ada as-habul furudh dan mereka telah mengambil bagiannya - Tidak ada ‘ashabah yang menghajbnya	
9.	Putera saudara seayah	Semua tarikah	Apabila sendiri	- Ia menghajb paman sekandung, paman seayah, putera paman sekandung dan putera paman seayah. - Ia dihajb oleh anak, cucu laki-laki dari anak laki-laki dst. ke bawah. Demikian juga dihajb oleh ayah, kakek, saudara sekandung, saudari sekandung dan saudari seayah apabila keduanya menjadi ‘ashabah bersama puteri atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Ia juga dihajb oleh saudara seayah dan putera saudara sekandung.
		Sisa	- Apabila ada as-habul furudh dan mereka telah mengambil bagiannya - Tidak ada ‘ashabah yang menghajbnya	
10.	Paman sekandung	Semua tarikah	Jika sendiri	- Ia menghajb paman seayah, putera paman sekandung dan putera paman seayah - Ia dihajb oleh anak, cucu laki-
		Sisa	- Jika ada as-habul furudh dan mereka telah mengambil fardh (bagian)nya. - Tidak ada ‘ashabah	

			yang menghajbnya	laki dari anak laki-laki dst. ke bawah. Demikian juga dihajb oleh ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, saudari kandung atau seayah jika keduanya menjadi ‘ashabah bersama puteri atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Ia juga dihajb oleh putera saudara kandung dan putera saudara seayah.
11.	Paman seayah	Semua tarikah	Jika sendiri	- Ia menghajb putera paman sekandung dan putera paman seayah. - Ia dihajb oleh anak, cucu laki-laki dari anak laki-laki dst. ke bawah. Demikian juga dihajb oleh ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, saudari kandung atau seayah jika keduanya menjadi ‘ashabah bersama puteri atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Demikian juga dihajb oleh paman sekandung, putera saudara sekandung dan putera saudara seayah.
		Sisa	- Jika ada as-habul furudh dan mereka telah mengambil fardh (bagian)nya. - Tidak ada ‘ashabah yang menghajbnya	
12.	Putera paman sekandung	Semua tarikah	Jika sendiri	- Ia menghajb putera paman seayah - Ia dihajb oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dst. ke bawah. Demikian juga dihajb oleh ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, saudari kandung atau seayah jika
		Sisa	- Jika ada as-habul furudh dan mereka telah mengambil fardh (bagian)nya. - Tidak ada ‘ashabah yang menghajbnya	

				keduanya menjadi 'ashabah bersama puteri atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Ia juga dihajb oleh paman sekandung, paman seayah, putera saudara sekandung dan putera saudara seayah.
13.	Putera paman seayah	Semua tarikah	Jika sendiri	Ia dihajb oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dst. ke bawah. Demikian juga dihajb oleh ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, saudari kandung atau seayah jika keduanya menjadi 'ashabah bersama puteri atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Ia juga dihajb oleh paman sekandung, paman seayah, putera saudara sekandung, putera saudara seayah dan putera paman sekandung.
		Sisa	- Jika ada as-habul furudh dan mereka telah mengambil fardh (bagian)nya. - Tidak ada 'ashabah yang menghajbnya	
14.	Seorang puteri atau lebih	½ dari tarikah	- Jika tidak ada yang mengashabahkannya, yaitu anak laki-laki. - Tidak ada anak perempuan bersamanya (hanya sendiri) - Ada 'ashabah yang mengambil sisanya	- Ia menghajb saudara-saudara seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki jika anak-anak perempuan terdiri dari dua orang atau lebih karena mereka menghabiskan 2/3 kecuali jika cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi 'ashabah bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki. - Tidak ada seorang pun yang menghajb mereka.
		½ tarikah + sisa	Jika seorang diri	
		Separuh dari bagian seorang laki-laki	Jika ada yang mengashabahkannya, yaitu anak laki-laki ata lebih.	
		2/3	- Jika tidak ada yang mengashabahkannya, yaitu anak laki-laki. - Jika ada dua orang puteri atau lebih	
		2/3 + sisa	Jika terdiri dari anak-anak perempuan saja sebagai ahli warisnya dengan cara dibagi rata	
15.	Seorang cucu	½ tarikah	- Jika tidak ada ahli waris furu' yang di atasnya.	- Ia menghajb saudara-saudara

	perempuan dari anak laki-laki atau lebih		- Tidak ada yang mengashabahkan, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. - Hanya sendiri	seibu - Ia dihajb oleh anak laki-laki, dua puteri karena menghabiskan 2/3 kecuali jika cucu perempuan dari anak laki-laki sebagai 'ashabah bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki
		1/6 (menyem-purnakan 2/3)	- Jika tidak ada ahli waris furu' yang di atasnya. - Tidak ada yang mengashabahkan, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. - Jika anak perempuan sendiri mendapatan ½ sebagai fardh (bagian)nya.	
		½ tarikah + sisa	Jika sendiri	
		Separuh dari bagian seorang laki-laki	- Jika tidak ada ahli waris furu' yang lebih tinggi di atasnya. - Jika bersama seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki atau lebih	
		2/3	- Jika tidak ada ahli waris furu' yang lebih tinggi di atasnya. - Tidak ada yang mengashabahkan, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. - Jika berjumlah dua orang atau lebih - Jika ada 'ashabah yang mengambil sisanya.	
		2/3 + sisa	Jika terdiri dari cucu perempuan saja sebagai ahli warisnya dengan cara dibagi rata	
16.	Ibu	1/6	- Jika ada ahli waris furu' atau sejumlah saudara yang menjadi ahli waris, dan menurut salah satu pendapat, bahwa jika mereka tidak menjadi ahli waris, maka mereka menghajb ibu menjadi 1/6.	- Ia menghajb nenek - Tidak ada seorang pun yang menghajbnya
		1/3	- Jika tidak ada ahli waris furu' atau sejumlah saudara yang menjadi ahli waris, dan menurut salah satu pendapat, bahwa jika	

			mereka tidak menjadi ahli waris, maka mereka menghajb ibu menjadi 1/6, dan masalahnya bukan salah satu dari dua masalah Umariyatain	
		1/3 + sisa	Jika seorang diri	
		1/3 dari sisa	Dalam salah satu dari dua masalah Umariyatain (suami atau istri bersama ibu dan ayah)	
17.	Seorang nenek atau lebih	1/6	- Jika tidak ada ibu - Jika seorang diri	- Nenek yang terdekat menghajb nenek yang terjauh - Ia dihajb oleh ibu
		1/6 (dibagi rata)	Jika jumlah nenek lebih dari satu, maka 1/6 itu dibagi rata (dengan syarat sama derajatnya seperti ibunya ibu dan ibunya ayah)	
18.	Seorang istri atau lebih	¼	Jika tidak ada ahli waris furu’	Tidak ada yang menghajb istri
		1/8	Jika ada ahli waris furu’	
		¼ + sisa	Jika seorang diri atau hanya ada istri-istri saja menurut satu pendapat, namun menurut pendapat yang lain dan ini adalah pendapat yang rajih, bahwa sisa (jika tidak ada ‘ashabah) tidak diradd kepada mereka	
19.	Seorang saudari kandung atau lebih	½ dari tarikah	- Jika tidak ada ahli waris furu’ - Jika tidak ada ahli waris ushul yang laki-laki - Jika tidak ada yang mengashabahkannya, yaitu saudara kandung - Jika tidak ada yang bersekutu dengannya, yaitu saudari kandung yang lain - Jika ada shahib fardh (pemilik bagian tertentu) dan telah mengambil bagiannya	- Saudari kandung meskipun sebagai ‘ashabah bersama anak-anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, namun ia menghajb saudara seayah, saudari seayah, putera saudara kandung, putera saudara seayah, paman kandung, paman seayah, putera paman sekandung dan putera paman seayah.
		½ dari tarikah +	Jika seorang diri	

		sisa		- Dua saudari kandung menghajb saudari-saudari seayah apabila menyempurnakan 2/3 selama tidak ada bersama saudari seayah dan saudara seayah. - Ia dihajb oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan kakek menurut pendapat yang rajih.
		Separuh bagian laki-laki	- Jika tidak ada ahli waris furu' - Jika tidak ada ahli waris ushul yang laki-laki - Jika ada yang mengashabahkannya, yaitu seorang saudara kandung atau lebih	
		Sisa	- Jika mereka (saudari kandung) bersama anak-anak perempuan atau cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki - Jika tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek menurut pendapat yang rajih, dan saudara kandung. - Fardh (bagian tertentu) tidak menghabiskan semua tarikah	
		2/3	- Jika tidak ada ahli waris furu' - Jika saudari kandung terdiri dari dua orang atau lebih - Tidak ada ahli waris ushul yang laki-laki - Jika tidak ada yang mengashabahkannya, yaitu saudara (kandung) mereka	
		2/3 + sisa	Jika mereka (saudari kandung) saja yang ada, maka dengan dibagi rata antara mereka	
20.	Seorang saudari seayah atau lebih	½ dari tarikah	- Jika tidak ada ahli waris furu' - Jika tidak ada ahli waris ushul - Jika tidak ada yang mengashabahkannya, yaitu saudara seayah - Tidak disertai dengan saudarinya yang lain - Tidak ada saudara kandung dan saudari kandung	- Saudari seayah apabila sebagai 'ashabah bersama anak-anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki memahjub putera saudara kandung, putera saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, putera paman sekandung

		Sisa	- Jika sebagai ‘ashabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki - Tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan kakek menurut satu pendapat - Tidak ada saudara kandung dan saudari kandung - Tidak ada ‘ashabah yang menghajbnya	dan putera paman seayah. - Ia dimahjub oleh ayah, kakek menurut pendapat yang rajih, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dst. ke bawah, saudara kandung, saudari kandung apabila menjadi ‘ashabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Demikian pula dengan dua saudari kandung karena mereka menyempurnakan 2/3, kecuali apabila ada yang mengashabahkan mereka, yaitu saudara seayah.
		½ dari tarikah + sisa	Jika sendiri saja	
		Separuh dari bagian seorang laki-laki	- Jika tidak ada ahli waris furu’ - Jika tidak ada ahli waris ushul yang laki-laki - Tidak ada saudara kandung dan saudari kandung - Ada seorang saudara seayah atau lebih	
		1/6 (menyempurnakan 2/3)	- Jika tidak ada yang mengashabahkannya, yaitu saudara seayah - Jika tidak ada ahli waris furu’ yang laki-laki - Jika tidak ada ahli waris ushul yang laki-laki - Bersama saudari kandung yang mewarisi ½ sebagai fardh (bagiannya)	
		2/3	- Jika tidak ada ahli waris furu’ - Jika tidak ada ahli waris ushul yang laki-laki - Tidak ada yang mengashabahkannya, yaitu saudaranya (saudara seayah) - Tidak ada saudara dan saudari kandung - Terdiri dari dua orang	

			atau lebih	
		2/3 + sisa	Jika hanya terdiri dari saudari seayah	
21.	Saudara-saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan	1/3	- Mereka terdiri dari dua orang atau lebih laki-laki atau perempuan atau laki-laki dan perempuan, yaitu dengan dibagi rata - Tidak ada ahli waris furu' - Tidak ada ahli waris ushul yang laki-laki	Mereka dimahjub oleh ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki
		1/6	- Jika tidak ada ahli waris furu' - Jika tidak ada ahli waris ushul yang laki-laki - Jika seorang diri, baik laki-laki maupun perempuan	
		1/6 + sisa	Jika seorang diri, baik laki-laki maupun perempuan	
		1/3 + sisa	Jika yang ada hanya mereka dan jumlahnya ada dua orang atau lebih, dengan dibagi rata, dan tidak ada bedanya antara yang laki-laki dengan yang perempuan	

Ahli waris sebagaimana diterangkan dalam tabel di atas terdiri dari:

- *Sababiyyah* yaitu suami dan istri.
- *Ushul* (leluhur si mati) yaitu ibu, ayah, kakek shahih (ayahnya ayah) dan nenek shahih (ibunya ibu dan ibunya ayah).
- *Nasabiyyah* atau disebut juga *furuu'*, mereka adalah anak turunan si mati[181].

[181] Mereka adalah:

1. Anak perempuan shulbiyyah (anak kandung yang perempuan)
2. Anak laki-laki.
3. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
4. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
5. Anak dalam kandungan
6. Anak zina dan anak li'an

Sedangkan anak angkat dan anak tiri bukan termasuk ahli waris.

Anak tiri adalah anak suami/istri hasil dari perkawinannya dengan suami/istri yang dahulu, anak tiri bukan ahli waris ayah/ibu tirinya.

- *Hawaasyi* (keluarga garis menyimpang) yaitu saudara/i sekandung, saudara/i seayah, paman sekandung, paman seayah, saudara/i seibu dan anak-anak laki-laki saudara (yaitu anak laki-laki saudara laki-laki sekandung dan anak laki-laki saudara laki-laki seayah) dan anak-anak laki-laki paman.

Proses pesiapan pewarisan:

Sebelum pembagian warisan, ada beberapa hal yang perlu diambil dari tarikah (harta peninggalan si mati), yaitu:

1. Membiayai pengurusan jenazah si mayyit.
2. Melunasi hutangnya. Menurut Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i, bahwa hutang kepada Allah seperti zakat dan kaffarat lebih didahulukan daripada hutang terhadap hamba.
3. Menunaikan wasiat yang jaa'iz (boleh)[182], yaitu wasiat yang berjumlah 1/3 ke bawah kepada bukan ahli waris.

Selanjutnya dilakukan pembagian warisan, dimana yang didahulukan adalah As-haabul furuudh (orang-orang yang mendapat bagian tertentu), kemudian 'Ashabah.

Apabila semua ahli waris ada semua, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, maka hanya 5 orang saja yang menerima warisan:

1. Suami

2. Istri

3. Ayah

4. Ibu

5. ***Anak (perempuan/laki-laki)***

Dan hal ini ada dua kemungkinan:

- Jika yang meninggal adalah wanita, maka yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki dan perempuan, ayah, ibu dan suami. Pembagiannya sbb:

  Suami mendapatkan ¼ (karena ada anak)

  Ayah mendapatkan 1/6

  Ibu mendapatkan 1/6

  Sedangkan *anak laki-laki dan perempuan* mengambil sisanya (‘ashabah) dengan ketentuan bagian anak perempuan hanya setengah bagian anak laki-laki.

  Cara penghitungannya:

  Misalnya harta wanita yang meninggal tadi berjumlah 15.000.000,- dengan ahli waris sebagaimana tertera di atas, maka:

  Suami 1/4 x 15.000.000 = 3.750.000

  Ibu 1/6 x 15.000.000 = 2.500.000

  Ayah 1/6 x 15.000.000 = 2.500.000

  Anak laki-laki dan perempuan mendapatkan sisanya yaitu 6.250.000, sebagaimana telah dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan, maka:

  Bagian anak laki-laki 2/3 x 6.250.000 = 4.166.666,6

[182] Wasiat yang dilarang adalah wasiat untuk ahli waris, wasiat yang mengandung unsur maksiat dan wasiat yang melebihi 1/3.

Bagian anak perempuan 1/3 x 6.250.000 = 2.083.333,3

- Jika yang wafat adalah laki-laki, misalnya meninggalkan harta sejumlah 15.000.000,- , maka suami diganti istri dan istri mendapatkan 1/8 karena ada anak.

  Cara penghitungannya:

  Istri 1/8 x 15.000.000 =1.875.000

  Ibu 1/6 x 15.000.000 = 2.500.000

  Ayah 1/6 x 15.000.000 = 2.500.000

  Anak laki-laki dan perempuan mendapatkan sisanya yaitu 8.125.000, sebagaimana telah dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan, maka:

  Bagian anak laki-laki 2/3 x 8.125.000 = 2.708.333

  Bagian anak perempuan 1/3 x 8.125.000 = 5.416.666

Catatan tentang Hajb

Kaedah umum dalam hajb:

1. *Ushul yang terdekat dengan si mati menghalangi yang jauh, demikian pula furu'.* Misalnya dalam ushul (leluhur mati), ada ayah dan kakek. Ayah lebih dekat dengan si mati, maka dia menghalangi kakek. Ibu dengan nenek, ibu lebih lebih dekat dengan si mati, maka ia menghalangi nenek. Sedangkan dalam furu', contohnya anak laki-laki menghalangi cucu.
2. *Seluruh hawasyi dimahjub (baca: dihalangi) oleh ushul dan furu yang laki-laki.*

   Contohnya adalah seorang wafat meninggalkan ayah dan saudara sekandung, maka ayah mendapatkan semua harta sedangkan saudara sekandung tidak mendapatkan apa-apa. Demikian juga kakek menghalangi saudara menurut pendapat yang rajih, *wallahu a'lam*.
3. *Saudara seibu dihalangi juga oleh furu' dari kalangan wanita.*

   Contohnya seorang wafat meninggalkan puterinya dan saudara seibu serta saudara kandung, maka puteri mendapatkan ½, saudara kandung sisanya sedangkan saudara seibu tidak mendapatkan apa-apa.
4. *Hawasyi bisa dimahjub oleh ushul, furu' maupun hawasyi sendiri*.
5. *Yang lebih kuat kerabatnya menghalangi yang lemah.* Misalnya saudara laki-laki sekandung dengan saudara laki-laki seayah, maka didahulukan saudara laki-laki sekandung.
6. *Yang lebih dahulu jihatnya menghalangi setelahnya.*

   Oleh karena itu, Jika semua jihat ada; Bunuwwah (far'), Ubuwwah (ushul), Ukhuwwah (Hawaasyi Qaribah) dan 'Umuumah (Hawasyi Ba'idah), maka yang didahulukan adalah jihat bunuwwah.
7. *Yang lebih dekat manzilah(kedudukan)nya menghalangi yang jauhnya.*

   Misalnya sama jihatnya, yaitu di bunuwwah seperti anak laki-laki dan cucu laki-laki, maka anak laki-laki lebih didahulukan daripada cucu laki-laki. Demikian juga antara bapak dan kakek, maka bapak lebih didahulukan daripada kakek.
8. *Yang lebih kuat kerabatnya menghalangi yang lebih lemah*.

   Misalnya saudara laki-laki sekandung dengan saudara laki-laki seayah, maka didahulukan saudara laki-laki sekandung.

138. KEUTAMAAN BERGAUL DENGAN SIKAP SABAR

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُم*

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar terhadap gangguan mereka lebih besar pahalanya daripada orang mukmin yang tidak mau bergaul dengan mereka dan tidak sabar terhadap gangguan mereka.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi (2507))

Syarh/penjelasan:

Hadits tersebut menunjukkan keutamaan orang yang mau bergaul dengan orang lain dengan beramar ma’ruf dan bernahi mungkar serta baik akhlaknya dengan mereka dan bersabar ketika diganggu. Tentunya lebih utama daripada seseorang yang ber’uzlah (menyendiri) dan tidak bersabar terhadap perlakukan orang.

‘Uzlah lebih utama adalah apabila dirinya merasa khawatir agamanya akan rusak atau jika keadaan telah rusak, nasehat tidak bermanfaat, hawa nafsu yang diikuti, dunia yang diutamakan, setiap orang merasa kagum dengan pendapatnya masing-masing wallahu a’lam.

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ « رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ » قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ « مُؤْمِنٌ فِى شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ ».

Dari Abu Sa’id Al Khudriy, bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan bertanya, “Siapa manusia yang paling utama?” Beliau menjawab, “Seorang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya.” Ia bertanya lagi, “Kemudian siapa?” Beliau bersabda, “Orang mukmin yang berada di sebuah bukit beribadah kepada Allah Tuhannya dan meninggalkan kejahatan manusia.” (HR. Muslim)

Imam Nawawi dalam *Syarh Muslim* berkata, “Dalam hadits tersebut terdapat dalil bagi mereka yang berpendapat, bahwa uzlah lebih utama daripada bergaul. Namun dalam hal ini terdapat khilaf yang masyhur. Madzhab yang dipegang oleh Imam Syafi’i dan jumhur ulama adalah bahwa bergaul lebih utama dengan syarat ada harapan selamat dari fitnah, sedangkan madzhab yang lain mengatakan bahwa uzlah tetap lebih utama. Tetapi jumhur ulama menanggapi hadits di atas dengan mengatakan, bahwa hadits tersebut maksudnya bahwa uzlah (lebih utama) di zaman fitnah dan peperangan (antara kaum muslim) atau bagi orang yang biasanya tidak selamat dari fitnah dan tidak sabar terhadap (gangguan) orang lain atau kekhususan semisalnya. Karena sesungguhnya para nabi -*semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada mereka*-, jumhur para sahabat, para tabi’in, para ulama, dan para zuhud bergaul dengan orang lain sehingga memperoleh manfaat bergaul seperti menghadiri shalat Jum’at, shalat jamaah, shalat jenazah, menjenguk orang sakit, (menghadiri) halaqah dzikr (seperti majlis ilmu), dan lain-lain.”

Imam Nawawi membuat bab khusus dalam Riyadhus Salehin tentang keutamaan bergaul bersama orang lain dengan sikap sabar,

بَابٌ فَضْلُ الْاِخْتِلاَطِ بِالنَّاسِ وَحُضُوْرِ جُمَعِهِمْ وَجَمَاعَاتِهِمْ وَمَشَاهِدِ الْخَيْرِ وَمَجَالِسِ الذِّكْرِ مَعَهُمْ وَعِيَادَةِ مَرِيْضِهِمْ وَحُضُوْرِ جَنَائِزِهِمْ وَمُوَاسَاةِ مُحْتَاجِهِمْ وَإِرْشَادِ جَاهِلِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِمْ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَقَمَعَ نَفْسَهُ عَنِ الْإِيْذَاءِ وَصَبَرَعَلَى الْأَذَى.

اِعْلَمْ أَنَّ الْاِخْتِلاَطَ بِالنَّاسِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِيْ ذَكَرْتُهُ هُوَ الْمُخْتَارُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ ، وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَخْيَارِهِمْ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وأَكْثَرُ الفُقَهَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ . قَالَ تَعَالَى : { وتَعاونُوا عَلى البِرِ والتَّقْوَى } [المائدة : 2] وَالْآيَاتُ فِي مَعْنَى مَا ذَكَرْتُهُ كَثِيْرَةٌ مَعْلُوْمَةٌ .

Bab tentang keutamaan bergaul dengan orang lain, ikut menghadiri shalat Jum’at dan jama’ah serta musim-musim kebaikan, juga keutamaan menghadiri majlis ilmu bersama mereka, menjenguk orang yang sakit, menghadiri jenazahnya, membantu orang yang butuh, membimbing orang yang tidak mengerti dsb. bagi orang yang sekiranya mampu beramr ma’ruf dan bernahy mungkar, mampu menahan dirinya dari mengganggu orang lain dan mampu bersabar terhadap gangguan.

Imam Nawawi melanjutkan kata-katanya, “Ketahuilah, bahwa bergaul dengan orang-orang seperti yang aku sebutkan inilah yang terpilih, dan ini pula yang ditempuh oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, para nabi shalawatullah wa salaamuhu ‘alaihim, juga para khulafaur raasyidin, serta orang-orang setelah mereka dari kalangan para sahabat, tabi’in, ulama kaum muslimin setelah mereka dan orang-orang pilihan. Ini pula madzhab kebanyakan tabi’in dan orang-orang setelah mereka, dan ini pula yang dipegang oleh Imam Syafi’i, Ahmad serta kebanyakan para fuqaha’ radhiyallahu 'anhum ajma’iin. Allah Ta’ala berfirman:

“Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan.” (Al Maa’idah: 2)

Ayat lain yang semakna dengan maksud yang saya sebutkan banyak dan sudah maklum.”

139. MEMBELA KEHORMATAN SEORANG MUSLIM

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

Dari Abu Darda' radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, "Barang siapa yang membela kehormatan seorang muslim, maka Allah akan menghindarkan wajahnya dari neraka pada hari kiamat." (HR. Tirmidzi dan dishahihkan oleh Al Bani dalam Shahih At Tirmidzi (1931))

Syarh/penjelasan:

Hadits ini menunjukkan keutamaan membela kehormatan saudara kita ketika dighibahi, dan bahwa hukumnya wajib karena termasuk mencegah kemungkaran. Caranya bisa dengan langsung membela, bisa dengan mengalihkan pembicaraan, bisa dengan menjauhi (pergi) dari tempat yang di situ kehormatan saudara kita dihinakan, bisa juga dengan mengingkari di hati atau menampakkan rasa tidak suka terhadap perkataan itu, dsb.

Di antara ulama bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa diam saja adalah dosa besar karena adanya ancaman bagi orang yang mendiamkan saudaranya dighibahi dan dimaki.

Menurut Imam Al Manawi, bahwa maksud "wajahnya" adalah dirinya, disebutkan wajah secara khusus karena azab yang menimpanya lebih pedih dan lebih menghinakan.

140. MENYEBARKAN SALAM

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ! أَفْشُوا اَلسَّلَام، وَصِلُوا اَلْأَرْحَامَ، وَأَطْعِمُوا اَلطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ بِسَلَامٍ أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu 'anhu ia berkata ; Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Wahai manusia, sebarkan salam, sambung tali silaturrahim, berikan makan kepada orang lain, shalatlah di waktu malam ketika orang tidur, niscaya kamu akan masuk surga dengan sejahtera.” (Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan ia shahihkan serta dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi* (1855))

Syarh/penjelasan:

Menyebarkan salam adalah dengan mengucapkan salam kepada saudara kita (orang muslim) baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Umar, bahwa ada seorang yang bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang muslim yang terbaik?” Beliau menjawab,

تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

“Kamu beri makan orang dan kamu ucapkan salam baik kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal.”

Imam Nawawi berkata, “Dalam mengucapkan salam kepada orang yang tidak ia kenal terdapat bentuk pengikhlasan amal karena Allah Ta’ala, memakai sikap tawadhu’, serta menyebarkan salam yang merupakan syiar umar ini.”

Ibnu Baththal berkata, “Tentang syariat mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal membuka pembicaraan dengan sikap lunak agar kaum mukmin semuanya bersaudara, sehingga yang satu dengan yang lain tidak saling menjauh.”

Tentunya dalam mengucapkan salam harus terdengar oleh orang yang kita ucapkan salam kepadanya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Al Adabul Mufrad dengan sanad shahih dari Ibnu Umar, ia berkata, “Jika kamu mengucapkan salam, maka perdengarkanlah karena ia merupakan penghormatan dari Allah.” Imam Nawawi berkata, “Minimal ia keraskan suaranya seukuran terdengar orang yang diucapkan salam. Jika orang itu tidak mendengar, maka ia belum menjalankan sunnah. Jika ia ragu, maka ia berusaha menampakkan.”

Namun apabila kita masuk ke tempat yang di sana ada orang yang sedang tidur maka hendaknya kita ucapkan salam dengan ucapan salam yang tidak membangunkan orang yang tidur namun terdengar oleh orang yang tidak tidur sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits riwayat Muslim dari Miqdad.

Jika seseorang bertemu dengan kumpulan kaum muslimin, maka hendaknya ia ucapkan salam kepada semuanya dan makruh mengkhususkan salam kepada seorang saja, karena akan menimbulkan rasa wahsyah/gelisah bagi yang lain. Dengan salam akan timbul rasa saling cinta antara yang satu dengan yang lain sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا تَحَابُّونَ بِهِ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

“Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan, maka kalian akan saling suka satu sama lain? Sebarkanlah salam antara sesama kalian.”

Salam disyari'atkan untuk diucapkan ketika bertemu dan berpisah, masuk ke dalam rumah dan bangun dari majlis. Makruh atau haram hukumnya hanya dengan isyarat tangan atau kepala, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لاَ تُشَبِّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَ لاَ بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَ تَسْلِيْمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ

"Bukan termasuk golongan kami orang yang menyerupai selain kami. Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, karena salam orang-orang Yahudi adalah isyarat dengan jari-jari, sedangkan salam orang-orang Nasrani adalah isyarat dengan telapak tangan." (HR. Tirmidzi, dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' no. 5434)

Tetapi dikecualikan dari larangan di atas adalah ketika seseorang sedang shalat, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menjawab salam ketika shalat dengan berisyarat. Dalam Subulus Salam disebutkan, "Dan dbolehkan berisyarat mengucapkan salam kepada orang yang berada jauh tidak mendengar lafaz salam."

Sedangkan pembahasan tentang silaturrahim sudah dijelaskan sebelumnya.

Adapun maksud, "*berikan makan kepada orang lain,*" mencakup orang yang wajib dinafkahi, orang yang secara uruf (kebiasaan yang berlaku) berhak diberi makan, dan kepada orang yang meminta makan.

Sedangkan maksud "*Shalat di waktu malam ketika orang tidur*" adalah mengerjakan shalat Isya di mana ketika itu orang-orang kafir (Yahudi dan Nasrani) telah tidur, bisa juga maksudnya kerjakan shalat malam di mana ketika itu orang-orang sedang tidur, wallahu a'lam.

Menurut penyusun Tuhfatul Ahwadziy, bahwa maksud "masuk surga dengan sejahtera" adalah dengan mendapatkan keselamatan dari Allah, atau dari para malaikat-Nya sehingga tidak menghadapi sesuatu yang tidak disukai, kesulitan dan kesusahan.

Penyusun *Subulus Salam* berkata, "Perbuatan-perbuatan ini merupakan sebab-sebab masuk ke surga, dan sepertinya dengan sebab itu seseorang memperoleh taufiq serta menjauhi amal yang membinasakannya dan mendapat akhir hidup yang baik (husnul khatimah)."

141. LARANGAN MEMUKUL MUKA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهم عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Apabila salah seorang di antara kamu berperang, maka hindarilah muka.” (HR. Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hadits tersebut menunjukkan diharamkannya memukul muka, termasuk menampar baik dalam berjihad maupun dalam menjalankan hudud (hukuman) syar’i atau memberikan adab. Hal itu dikarenakan wajah adalah bagian yang paling penting, dimana wajah adalah bagian yang menampilkan keindahan, dan akan hilang atau kurang indah jika dipukul atau ditampar, karena bisa memberikan bekas yang buruk di wajah. Cacat pada wajah merupakan penghilang keindahan yang tidak mungkin ditutupi.

142. ADAB ISLAM DALAM MENYEMBELIH

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لاَقُوا العَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى. أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ والظُّفْرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْهُ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ. وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ. وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِهَذِهِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا".

Dari Rafi' bin Khudaij radiyallahu 'anhu ia berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya besok kami akan menghadapi musuh, dan kami tidak punya pisau. Bolehkah kami menyembelih dengan welat?" Beliau menjawab, "Apa saja yang menumpahkan darah dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah, selama bukan gigi dan kuku. Maukah aku beritahukan tentangnya? Adapun gigi, maka ia adalah tulang, sedangkan kuku adalah pisau orang-orang Habasyah." Rafi' berkata, "Kami mendapatkan rampasan berupa unta dan kambing, lalu ada unta yang lari, maka seseorang ada yang memanahnya dan membuatnya berhenti, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya binatang-binatang ini memiliki sifat liar seperti binatang buas. Jika kalian kesulitan terhadapnya, maka lakukanlah seperti itu." (HR. Buhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Sabda Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, "*Apa saja yang menumpahkan darah*…dst. " adalah kalimat yang mencakup semua yang dapat menumpahkan darah, baik terbuat dari besi, tembaga, kuningan, welat, kayu, bambu, dan lain-lain. Demikian juga yang menembus seperti peluru dalam senapan, karena ia menumpahkan darah dengan menembusnya; tidak dengan beratnya. Termasuk pula yang diburu dengan panah, anjing dan hewan buas yang dilatih, dan burung yang dilatih, apabila semuanya disebut nama Allah padanya.

Adapun bagian yang disembelih adalah kerongkongan[183] dan tenggorokannya[184]. Jika keduanya telah dipotong, maka sudah cukup, tetapi jika ditambah dengan dua urat leher, maka lebih utama. Tentunya sebelum menyembelih ia sebut nama Allah (bismillah), dan lebih utama ditambah dengan takbir (Allahu akbar).

Sedangkan hewan buruan, maka cukup dilukai pada bagian mana saja dari badannya karena butuh kepadanya. Misalnya unta, sapi, atau kambing yang lari dan sulit ditangkap, maka ia seperti hewan buruan sebagaimana dalam hadits di atas. Oleh karena itu, pada bagian mana saja yang dilukai, maka cukup, sebagaimana hewan buruan apabila ditangkap dalam keadaan hidup, maka harus disembelih.

Dengan demikian, hukum berjalan bersama 'illatnya; yang sulit ditangkap maka seperti hewan buruan meskipun hewan tersebut termasuk hewan-hewan jinak, yang dapat ditangkap maka harus disembelih meskipun termasuk hewan-hewan liar.

Dalam hadits di atas, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengecualikan gigi, karena ia adalah tulang, maka hal ini menunjukkan, bahwa semua macam tulang meskipun dapat

---

183 Kerongkongan adalah saluran makanan. Dalam bahasa Arab disebut *mariii'.*

184 Tenggorokan adalah saluran nafas. Dalam bahasa Arab disebut *hulqum.*

menumpahkan darah tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Demikian pula kuku yang menjadi pisau bagi orang-orang Habasyah untuk membunuh hewan dengan cara melukai dan mencekiknya.

Wal hasil, syarat menyembelih adalah menumpahkan darah, pada bagian yang disembelih, di samping penyembelihnya seorang muslim atau Ahli Kitab, dan menyebut nama Allah padanya. Adapun binatang buruan, maka lebih dipermudah lagi, yaitu pada bagian badan mana saja dari hewan buruan itu, boleh diburu dengan hewan buas atau burung yang telah dilatih, dan disebut nama Allah ketika melepasnya, wallahu a'lam (Lihat kitab *Bahjatu Qulubil Abrar* karya Syaikh As Sa'diy pada hadits ke-60).

143. PANDUAN BERKURBAN

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ»

Dari Al Barra' bin 'Azib ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya yang pertama kami kami lakukan pada hari kami ini (Idul Adh-ha) adalah melakukan shalat (Ied), kemudian kami pulang dan berkurban. Barang siapa yang melakukan hal itu, sesungguhnya ia telah sesuai dengan sunnah kami, dan barang siapa yang berkurban sebelum shalat, maka itu hanyalah daging yang ia siapkan untuk keluarganya dan bukan kurban sedikit pun juga." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Hadits di atas menjelaskan kepada kita, bahwa yang Beliau lakukan pada hari Idul Adh-ha adalah shalat Ied lalu berkhutbah, kemudian pulang untuk segera berkurban, dan itulah sunnah Beliau pada hari raya. Demikian juga menjelaskan, bahwa waktu berkurban dimulai setelah shalat 'Ied, bukan sebelumnya.

Ta'rif (definisi) kurban

Kurban atau Al Udh-hiyyah adalah istilah untuk hewan yang disembelih pada hari nahar (10 Dzulhijjah) dan hari-hari tasyriq (11, 12 dan 13 Dzulhijjah) untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla.

Dalil disyari'atkannya berkurban

Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, *"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.--Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah.* (Terj. QS. Al Kautsar: 1-2)

Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata tentang tafsir ayat tersebut, "Yakni sebagaimana Kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak, salah satunya adalah sungai (Al Kautsar di surga) yang telah disebutkan sifatnya, maka kerjakanlah shalat yang fardhu dan sunat karena Tuhanmu dan berkurbanlah dengan menyebut nama-Nya saja, tidak ada sekutu bagi-Nya."

Hikmah berkurban

Di antara hikmahnya adalah untuk menghidupkan Sunnah bapak para nabi yaitu Ibrahim 'alaihis salam, membantu fakir miskin dan menghibur mereka, merekatkan hubungan baik antara orang kaya dengan orang miskin, tanda syukur kepada Allah dan lain-lain.

Hukum berkurban

Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, apakah wajib atau sunat? Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib bagi yang mampu, berdasarkan hadits berikut:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

"Barang siapa yang memiliki kemampuan, namun tidak mau berkurban, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat shalat kami (lapangan shalat 'Iid)." (Hadits hasan, Shahih Ibnu Majah 2532)

Sedangkan yang lain berpendapat bahwa hukumnya sunat mu’akkadah (sunat yang sangat ditekankan) beralasan dengan hadits berikut:

« إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِى الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ » .

“Apabila kalian melihat hilal (bulan sabit tanda tanggal satu) Dzulhijjah, sedangkan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka tahanlah (jangan dicabut) rambut dan kukunya.” (HR. Muslim)

Kata-kata *“Salah seorang di antara kamu ingin berkurban”* menunjukkan sunatnya.

Namun untuk kehati-hatian, hendaknya seorang muslim tidak meninggalkannya ketika ia mampu berkurban.

Bagi orang yang memiliki hutang, hendaknya mendahulukan membayar hutang karena wajibnya melepaskan dzimmah (tanggungan/beban) ketika sudah mampu.

Adapun berhutang untuk berkurban, maka jika tampaknya ia bisa membayar seperti orang yang memiliki penghasilan tetap, ia boleh berhutang untuk berkurban. Namun jika tampaknya ia agak kesulitan membayar hutang, maka ia tidak perlu berhutang agar ia tidak terbebani dengan hal yang syara’ memberikan keringanan dalam kondisi ini.

Hewan yang bisa dikurbankan

Hewan yang bisa dikurbankan hanyalah unta, sapi dan kambing atau domba. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman,

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾

“*Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka,*” (Terj. Al Hajj: 34)

Di antara hewan-hewan ini, yang paling utama adalah unta, sapi kemudian kambing. Namun kambing lebih utama daripada patungan tujuh orang untuk berkurban unta atau sapi.

Usia hewan yang akan dikurbankan

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لاَ تَذْبَحُوْا إِلاَّ مُسِنَّةً ، فَإِنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَاذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

“Janganlah kalian menyembelih kecuali yang musinnah. Namun jika kalian kesulitan, maka sembelihlah biri-biri (domba) yang jadza’ah.” (HR. Muslim dari Jabir radhiyallahu 'anhu)

Maksud “musinnah“ adalah hewan yang sudah cukup usianya. Jika berupa unta, maka usianya lima tahun atau lebih. Jika berupa sapi, usianya dua tahun atau lebih. Jika kambing maka usianya setahun atau lebih, tidak boleh usianya kurang dari yang disebutkan. Dan jika berupa biri-biri/domba maka yang usianya setahun atau lebih di atas itu. Namun jika tidak ada biri-biri yang usianya setahun maka boleh yang mendekati setahun (9, 8, 7 atau 6 bulan), tidak boleh di bawah enam bulan –inilah yang dimaksud dengan jadza’ah-, wallahu a'lam.

Hewan yang tidak boleh dikurbankan

Termasuk syarat bisa dikurbankan adalah selamatnya hewan tersebut dari cacat, yakni cacat yang mengurangi dagingnya. Misalnya sakit, kurang anggota badannya dan kurus kering. Berikut ini beberapa cacat yang menjadikan hewan tersebut tidak bisa dikurbankan:

1. Hewan sakit, yang jelas sakitnya.
2. Hewan buta sebelah, yang tampak jelas butanya.
3. Hewan pincang, yang tampak jelas pincangnya.
4. Hewan yang kurus tidak bersumsum.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي ٱلاَضَاحِي: اَلْعَوْرَاءُ اَلْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ اَلْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ اَلْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَ الْعَجْفَاءُ اَلَّتِي لَا تُنْقِي"

“Empat macam hewan yang tidak boleh dijadikan kurban, yaitu: hewan buta sebelah yang jelas butanya, hewan sakit yang jelas sakitnya, hewan pincang yang jelas pincangnya dan hewan kurus yang tidak bersumsum.” (HR. Tirmidzi, ia berkata, “Hasan shahih”)

Oleh karena itu, jika buta sebelah matanya tidak begitu jelas, misalnya di salah satu matanya ada putih-putih, namun tidak menutupi matanya, maka masih sah berkurban dengannya. Termasuk ke dalam hewan yang jelas buta sebelah adalah hewan yang kedua matanya buta, karena keadaannya lebih parah lagi.

Sedangkan yang jelas sakitnya adalah sakit yang tampak sekali pengaruhnya bagi hewan kurban tersebut. Misalnya membuat hewan tersebut tidak mau makan atau penyakit tersebut membuatnya semakin kurus. Termasuk ke dalam hewan yang jelas sakitnya adalah Al Jarbaa’, yakni hewan yang jelas berkudis.

Demikian pula termasuk ke dalam hewan yang jelas pincangnya adalah Az Zamnaa, yaitu hewan yang lemah dalam berjalan karena terserang penyakit, demikian juga hewan yang terpotong tangan atau kakinya.

Catatan:

a) Jika cacatnya ringan, maka tidak mengapa. Misalnya di matanya ada titik kecil, atau pincangnya tidak membuat hewan tersebut tertinggal dari sekawanan kambing lainnya, demikian juga jika kurusnya tidak terlalu kurus.

b) Hadits di atas berdasarkan mafhumnya, jika cacatnya *selain* empat hal tadi atau yang semakna dengannya maka sah saja untuk berkurban. Oleh karena itu, jika telinganya terbelah atau robek atau tanduknya patah, maka tidak mengapa dikurbankan, karena hal itu tidak mengurangi dagingnya, di samping itu cacat pada hal-hal tersebut sangat sering ditemukan, namun afdhalnya adalah selamatnya hewan tersebut dari cacat-cacat itu.

c) Jika hewan kurban itu cacat dengan cacat yang menjadikannya tidak sah, misalnya pincang (yang sebelumnya tidak), maka jika cacat pada hewan kurban itu karena keteledorannya, maka ia wajib menggantinya dengan hewan kurban yang tidak cacat, namun jika cacat itu bukan karena keteledorannya, maka bisa dikurbankan dan sah.

Waktu menyembelih

Menyembelih dilakukan setelah shalat ‘Ied dan tidak sah sebelumnya. Jundab radhiyallahu 'anhu berkata:

صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ، ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ :« مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا ، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ » .

“Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat (‘Ied) pada hari nahar, lalu berkhutbah kemudian berkurban. Beliau bersabda, “Barang siapa yang menyembelih sebelum shalat, maka sembelihlah hewan lagi sebagai gantinya dan barang siapa yang menyembelih, maka sembelihlah dengan nama Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan boleh pada hari-hari tasyriq baik di malamnya maupun siangnya sampai habisnya hari-hari tasyriq, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “*Kullu ayyamittasayriq dzab-h.*” (artinya: Setiap hari-hari tasyriq adalah (waktu) menyembelih). (HR. Ahmad, Baihaqi, Ibnu Hibban, Daruquthni. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami' no. 4537)

Cukupnya satu kurban untuk satu keluarga

Abu Ayyub radhiyallahu 'anhu berkata: “Dahulu seseorang di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Mereka pun makan dari kurban itu dan memberi makan orang lain darinya, namun orang-orang sekarang bermegah-megah sehingga seperti yang kamu lihat.” (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi, Tirmidzi menshahihkannya, demikian pula Syaikh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah no. 2563)

Bolehnya patungan dalam kurban unta dan sapi

Boleh hukumnya patungan dalam kurban unta dan sapi dari tujuh orang -baik antara mereka ada hubungan kerabat maupun tidak- jika mereka semua bermaksud untuk berkurban dan mendekatkan diri kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala. Jabir radhiyallahu 'anhu berkata, *“Kami berkurban unta dan sapi dari tujuh orang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada tahun Hudaibiyah.”* (HR. Muslim)

Membagi-bagikan hewan kurban

Dianjurkan membagi-bagikan kurban tiga bagian. Misalnya sepertiga dimakan orang yang berkurban, sepertiga disedekahkan kepada orang fakir dan sepertiga lagi untuk dihadiahkan kepada kerabat dan teman-teman atau tetangga. Kalau pun disedekahkan semuanya maka tidak mengapa. Namun lebih utama adalah membagi menjadi tiga bagian. Karena sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

كُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَتَصَدَّقُوْا

“Makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah.” (Bukhari dan Muslim)

Catatan:

- Sebaiknya ia berkurban di tempatnya tanpa mengirim uang ke suatu tempat yang terlihat sangat membutuhkan agar orang-orang di sana berkurban dengan uang itu. Hal itu karena kurban adalah salah satu syi’ar Islam, dengan menyembelihnya di tempatnya berarti ia telah menghidupkan syi’ar ini, dan tentu akan membuat gembira keluarganya.
- Kurban yang dibagikan boleh sudah dimasak, boleh juga belum dimasak (dari Fatwa Lajnah Daa’imah).
- Tidak boleh menjual bagian mana saja dari kurban itu, adapun bagi orang yang dihadiahkan kurban atau diberikan sedekah dari kurban itu, maka urusannya terserah dia, dia boleh menjualnya maupun menghibahkannya, karena itu miliknya tetapi ia tidak boleh menjualnya kepada orang menghadiahkannya atau menyedekahkannya.
- Tukang yang menyembelihnya tidak boleh diberikan upah dari daging kurban itu, namun ia boleh diberi upah dari lainnya sebagai imbalan atas jasanya. Ali radhiyallahu 'anhu mengabarkan, “Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruhnya untuk mengurus unta-untanya dan menyuruhnya untuk dibagikan unta-unta itu baik dagingnya, kulitnya maupun pakaiannya kepada orang-orang miskin dan tidak memberikan jasa pemotongan dari kurban itu sedikitpun.” (HR. Muslim)

Dianjurkan menyembelih sendiri (tanpa mewakilkan)

Disunatkan bagi orang yang berkurban untuk menyembelih sendiri, meskipun boleh mewakilkannya kepada seorang muslim yang lain. Sebelumnya orang yang berkurban mengucapkan:

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ هَذَا عَنِّيْ وَعَنْ آلِ بَيْتِيْ

Artinya: “Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, ini dariku dan keluargaku.”

Atau jika diwakilkan, maka wakilnya mengucapkan:

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ هَذَا عَنْ...

Ia sebut nama orang yang berkurban.

karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika menyembelih seekor kambing mengucapkan, “*Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, ini dariku dan umatku yang tidak mampu berkurban.*” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Syaikh Al Albani berkata, “Kurban yang Beliau lakukan dengan menyebutkan juga dari umatnya yang belum sempat berkurban adalah termasuk kekhususan Beliau sebagaimana dikatakan Al Haafizh dalam Al Fat-h.”

Kurban Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وكَبَّرَ ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

Dari Anas radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkurban dengan dua ekor kambing jantan berwarna putih ada hitamnya dan bertanduk. Beliau menyembelih kedua hewan itu dengan tangannya sendiri setelah menyebut nama Allah dan bertakbir, dan Beliau menaruh kakinya di samping leher kambing tersebut.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan:

1. Hewan kurban jantan lebih utama dari hewan kurban betina.
2. Hewan kurban bertanduk lebih utama daripada yang tidak bertanduk (Al Ajamm).
3. Disyari’atkan mencari hewan kurban yang sifat dan warnanya bagus. Misalnya hewan kurban tersebut gemuk dan bagus. Yang paling bagus adalah Al Amlah yaitu *yang putih polos atau ada hitamnya sedikit*. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa hewan kurban Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di bagian perut, kaki dan sekitar matanya berwarna hitam (HR. Muslim).
4. Mengucapkan basmalah hukumnya wajib, sedangkan ucapan takbir hukumnya sunat.

144. KEUTAMAAN MENUNJUKKAN ORANG LAIN KEPADA KEBAIKAN

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ ﴿ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

Dari Abu Mas’ud radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya.” (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hadits tersebut menunjukkan bahwa seorang yang menunjukkan orang lain ke arah kebaikan akan mendapat pahala seperti yang mengerjakan kebaikan tersebut. Hadits ini sama seperti hadits di bawah ini:

مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ
. «

“Barang siapa mencontohkan dalam Islam contoh yang baik[185], maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya. Barang siapa yang mencontohkan sunnah yang buruk[186], maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengamalkan setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka.” (HR. Muslim)

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

“Barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk[187], maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka, dan barang siapa yang menunjukkan kepada kesesatan, maka ia akan menanggung dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. “ (HR. Muslim)

Kata ***“Menunjukkan”*** bisa maksudnya memberitahukan bahwa ini amal saleh dsb., bisa juga kepada orang yang mencari ilmu dengan memberitahukan bahwa kalau mau menuntut ilmu maka tuntutlah kepada si fulan, bisa juga dengan cara memberi nasehat dan mengingatkan, bisa juga dengan menyusun kitab yang di dalamnya terdapat ilmu yang bermanfaaat, seperti ilmu agama, dsb. Kata-kata “Kebaikan” adalah umum baik berkaitan dengan dunia maupun akhirat.

Imam Nawawi dalam Syarahnya terhadap Shahih Muslim berkata, “Dalam hadits tersebut terdapat keutamaan menunjukkan kepada kebaikan, mengingatkannya, membantu orang yang melakukannya. Demikian pula terdapat keutamaan mengajarkan ilmu dan berbagai bentuk ibadah, terlebih bagi orang yang mengamalkannya dari kalangan ahli ibadah dan lainnya. Sedangkan maksud, “*Seperti orang yang mengerjakannya,”* adalah bahwa ia akan memperoleh pahala atas perbuatan itu sebagaimana orang yang mengerjakannya mendapatkan pahala, dan tidak mesti ukuran pahalanya sama.”

---

[185] Seperti mencontohkan sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu diikuti oleh orang lain.

[186] Seperti berbuat bid’ah.

[187] Petunjuk di sini adalah ilmu dan amal saleh.

145. KEUTAMAAN BERJABAT TANGAN

عَنِ الْبَرَّاءِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا.

Dari Barra' ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak ada dua orang muslim yang bertemu, lalu saling berjabat tangan kecuali dosa-dosanya akan diampuni sebelum keduanya berpisah." (HR. Abu Dawud dan lain-lain, hadits ini adalah hasan dengan syahid-syahidnya sebagaimana dikatakan oleh pentahqiq *Riyadhush Shalihiin*)

Syarh/penjelasan:

Termasuk Sunnah apabila seseorang bertemu dengan saudaranya setelah mengucapkan salam adalah berjabat tangan. Qatadah pernah bertanya kepada Anas,

اَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ نَعَمْ. (البخاري)

"Apakah berjabat tangan itu biasa di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?" Anas menjawab, "Ya." (HR. Bukhari)

Dalam hadits riwayat Ahmad juga dijelaskan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ غَدًا اَقْوَامٌ هُمْ اَرَقُّ قُلُوْبًا لِلْاِسْلاَمِ مِنْكُمْ

"Besok akan datang orang-orang yang lebih halus hatinya menerima Islam daripada kalian (maksud Beliau adalah penduduk Yaman)."

Lalu datanglah orang-orang Asy'ariy, di antaranya Abu Musa Al Asy'ariy. Ketika mereka telah dekat dengan Madinah, mereka pun bersenandung dan mengatakan, "

غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَصَحْبَهُ

"Besok, kita akan berjumpa dengan para kekasih; yaitu Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya."

Ketika mereka tiba, mereka pun saling berjabat tangan, dan pertama kali yang mereka lakukan adalah berjabat tangan." (Al Mundziriy berkata, "Isnadnya shahih sesuai syarat Muslim")

Bahkan dalam hadits yang lain dijelaskan bahwa hanya berjabat tangan saja yang dibenarkan oleh Islam ketika bertemu, berikut ini haditsnya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيْقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ:لاَ، قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ، قَالَ: نَعَمْ" .

Dari Anas bin Malik ia berkata: Ada seseorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apabila salah seorang di antara kami bertemu dengan saudaranya atau kawannya, apakah boleh membungkuk kepadanya?" Beliau menjawab, "Tidak boleh," orang itu bertanya lagi, "Lalu bagaimana jika memeluknya dan menciumnya." Beliau menjawab, "Tidak boleh." Orang itu bertanya lagi, "Atau ia pegang tangannya dan berjabat tangan?" Beliau menjawab, "Ya." (HR. Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan" dan disepakati oleh pentahqiq *Riyadhush Shalihin*)

Berdasarkan hadits ini Imam Abu Hanifah memakruhkan berpelukan ketika bertemu, namun Abu Yusuf berpendapat tidak apa-apa. Abu Yusuf berpendapat demikian karena menurutnya hadits ini

dimansukh oleh hadits-hadits yang menjelaskan kebolehan berpelukan ketika bertemu di antaranya hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ ، تَلَقَّانِي ، فَاعْتَنَقَنِي

Dari Abdullah bin Ja’far dari bapaknya, ia berkata: Ketika kami datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari sisi raja Najasyi, Beliau menghampiriku dan memelukku.” (HR. Thahaawiy dalam Syarhul Ma’aaniy)

Jika melihat matan hadits ini dapat diketahui bahwa hadits ini datang terbelakang, sehingga hadits yang melarangnya termansukh olehnya.

Namun di antara ulama ada juga yang berpendapat bahwa berpelukan ketika bertemu tetap dilarang, dibolehkan hanyalah jika bertemu dari tempat yang jauh atau dari safar yang lama (karena jarang bertemu).

Faidah:

- Adapun tentang mencium tangan menurut Syaikh Al Albani bahwa tentang masalah ini ada beberapa hadits dan atsar yang apabila dikumpulkan semuanya menunjukkan bahwa hal itu memang tsabit (sah) dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Oleh karena itu Syaikh Al Albani berpendapat bahwa mencium tangan ulama itu boleh apabila si ulama tersebut tidak mengedepankan tangannya karena sombong di samping tidak diniatkan tabarruk (cari berkah) oleh si penciumnya dan tidak dijadikan sebagai kebiasaan atau bahkan malah menghilangkan berjabat tangan dan tidak boleh dikenakan ke bagian dahi (Lihat buku *Quthuf Minasy Syamaa’ilil Muhammadiyyah* oleh Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu).
- Dan perlu diketahui bahwa berjabat tangan tidak dibenarkan antara lawan jenis, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

اِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ

“Sesungguhnya saya tidak berjabat tangan dengan wanita.” (HR. Tirmidzi, ia mengatakan, “Hasan shahih.”)

dan bersabda:

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ اَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ

“Sungguh, ditusuknya kepala salah seorang di antara kamu dengan jarum besi masih lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya.” (HR. Thabrani dan dishahihkan oleh Al Albani dalam Silsilah *Ash Shahiihah*)

146. MENINGGALKAN SESUATU YANG KURANG BERGUNA TERMASUK BUKTI BAIKNYA KEISLAMAN SESEORANG

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ

Dari Abu Hurairah radhiallahunhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Termasuk tanda baiknya Islam seseorang, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya ." (Hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya)

Syarh/penjelasan

Yang tidak penting tersebut mencakup ucapan dan perbuatan. Oleh karena itu termasuk ke dalam meninggalkan perbuatan yang tidak penting baginya adalah tidak berlebih-lebihan terhadap dunia, tidak menginginkan jabatan, kekuasaan, senang pujian, sanjungan dan lainnya, di mana hal itu tidak dibutuhkan dalam menata dan memperbaiki keadaan agama seseorang dan dunianya.

Syaikh Abdurrahman As Sa'diy berkata, "Orang yang baik ini menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang berguna baginya, yaitu dengan meninggalkan yang wajib ditinggalkan berupa perbuatan maksiat dan perbuatan buruk, dan dengan meninggalkan perbuatan yang patut ditinggalkan, seperti perkara-perkara makruh dan perkara-perkara mubah yang kelebihan yang tidak ada maslahat di dalamnya, bahkan membuatnya kehilangan kebaikan."

Syaikh Ibnu 'Utsaimin dalam *Syarh Al Alba'in* berkata, "Hadits ini merupakan dasar dalam masalah adab dan pembinaan yang lurus, yakni seseorang meninggalkan hal tidak berguna atau tidak penting dan yang tidak ada urusan dengannya, hal ini termasuk tanda baik keislamannya, demikian juga sebagai istirahatnya, karena jika tidak terbebani, membuat dirinya santai dan segar tanpa diragukan lagi dan menyegarkan dirinya."

Di antara faedah hadits ini adalah sbb.:

1. Hendaknya seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya baik bagi agamanya maupun dunianya, karena yang demikian dapat lebih menjaga waktunya, menyelamatkan agamanya, dan mengurangi sikap remehnya. Jika ia menceburkan diri ke dalam urusan manusia yang tidak berguna baginya tentu ia akan kelelahan, tetapi jika ia berpaling dan tidak sibuk kecuali untuk urusan yang berguna baginya tentu hal itu akan menenangkan dan melegakannnya.
2. Dasar pembinaan jiwa adalah dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya.
3. Menyibukkkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah kesia-siaan dan merupakan pertanda lemahnya iman.
4. Anjuran untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin.
5. Hendaknya seseorang tidak berlebihan terhadap sesuatu dan menyibukkan diri dalam hal yang berguna baginya untuk dunianya maupuna akhiratnya.
6. Hendaknya seseorang tidak ikut campur terhadap urusan orang lain.

147. BERKATA BAIK ATAU DIAM

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia muliakan tetangganya dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia memuliakan tamunya.” (HR. Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan:

Maksud, “*Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir*” adalah barang siapa yang beriman dengan iman yang sempurna (beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, nabi dan rasul, hari kiamat dan qadar baik dan buruknya), dikhususkannya kepada Allah dan hari akhir adalah isyarat awal dan akhir yakni barangsiapa yang beriman kepada Allah Pencipta-Nya dan beriman bahwa Dia akan memberikan balasan amalnya, maka kerjakanlah hal ini.

Berkata-kata yang baik contohnya adalah seperti dalam firman Allah ini,

لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia..(An Nisaa’: 114)

Termasuk juga ke dalam berkata-kata yang baik adalah mengucapkan kata-kata lainnya yang diperintahkan Allah seperti berdzikr, membaca Al Qur’an, beramr ma’ruf (menyuruh mengerjakan perintah Allah) dan bernahy munkar (mencegah orang lain mengerjakan larangan Allah), berdakwah, mengajarkan ilmu agama dsb. Jika tidak, maka hendaknya diam.

Diam adalah hikmah dan sedikit sekali orang yang melakukannya, padahal siapa yang diam maka dia akan selamat, oleh karena itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

“Barang siapa yang bisa menjaga antara dua janggutnya (janggut dan kumis maksudnya mulut) dan menjaga antara dua kakinya (farjinya dari hal yang diharamkan seperti zina) maka aku jamin untuknya surga.” (HR. Bukhari)

Hadits di atas menyuruh kita untuk menjaga lisan, karena jika tidak dijaga bisa menyebabkan seeorang binasa. Mu’adz radhiyallahu 'anhu pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

يَا نَبِيَّ اللهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَهَلْ يَكُبُّ النَاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ – أَوْ قَالَ : عَلَى مَنَاخِرِهِمْ – إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ .

"Wahai Nabi Allah, apakah kita akan dihukum karena ucapan yang kita lontarkan?" Beliau menjawab, "Ibumu sungguh kehilangan kamu[188], bukankah yang menyebabkan orang-orang terjungkil balik di atas wajahnya di neraka –atau kata Beliau: di atas hidungnya- selain karena ulah lisan-lisan mereka." (HR. Tirmidzi, ia katakan, "Hadits hasan shahih")

Sesungguhnya jika lisan tidak dijaga, maka sangat mudah sekali terseret kepada yang haram seperti mengarah kepada obrolan yang batil, ghibah (menggunjing orang), namimah (mengadu domba), dusta, pertengkaran, memaki, berkata-kata kotor dan keji, menghina orang lain, mengolok-olok dan lainnya yang jumlahnya banyak.

Dalam hadits di atas, kita diingatkan agar berhati-hati dalam berbicara, hendaknya seseorang berfikir dahulu ketika hendak berbicara, jika jelas tidak ada madharrat/bahayanya barulah ia berbicara, namun jika tampak bahayanya atau ia masih ragi-ragu hendaknya menahan lisannya untuk tidak berbicara. Imam Syafi'i mengatakan, "Jika hendak berbicara, maka berfikir dahulu sebelum bicara, apabila ada maslahatnya barulah bicara. Jika masih ragu-ragu, maka tunggulah dengan tidak bicara sampai jelas (maslahatnya)."[189] Dalam hadits ini terdapat anjuran agar tidak terlalu berlebihan dalam hal-hal yang mubah agar tidak sampai kepada yang haram.

Tentang memuliakan atau berbuat baik kepada tetangga telah disebutkan penjelasannya dalam pembahasan berbuat baik kepada saudara kita sesama muslim dan tetangga.

Tamu adalah orang yang singgah di rumah kita, ia sedang dalam safar, sebagai orang asing dan dalam keadaan membutuhkan bantuan.

Adapun "memuliakan tamu" adalah bersikap terhadap tamu dengan sikap yang terpuji yang dengannya bisa memenuhi hak tamu. Contohnya manis muka di hadapannya, menampakkan kegembiraan dan berkata-kata baik terhadapnya. Termasuk memuliakan tamu adalah memberinya makan. Menjamu tamu hukumnya wajib untuk sehari-semalam, dan selebihnya hingga tiga hari hukumnya sunat. Tentunya memuliakan di sini bukanlah berarti membebani si tuan rumah, kewajiban ini hanyalah bagi tuan rumah yang memiliki kelebihan harta, melebihi kebutuhan pokok dan kebutuhan orang yang ditanggungnya. Adapun jika tuan rumah membutuhkannaya demikian juga orang yang ditanggungnya butuh kepada makanan itu, maka tentunya orang yang ditanggungnya lebih diutamakan secara syara'. Disebutkan dalam Atsar, "Bahwa segolongan Ahli Kitab mengirimkan beberapa orang untuk menemui Umar bin Khaththab radhiyallahu 'anhuma, lalu mereka berkata, "Sesungguhnya kaum muslimin ketika melewati (daerah) kami, membebani kami untuk memotong ayam untuk mereka, dan hal tersebut tidak kami sanggupi." Maka Umar bin Khaththab mengirimkan orang untuk menyampaikan kepada mereka yang isinya, "*Berilah mereka makan dengan makanan yang kalian makan dan janganlah membebani diri kalian karena mereka."*

Demikian juga hendaknya bagi yang bertamu tidak lama-lama bertamu, bahkan selayaknya ia duduk di rumah penjamu sesuai kebutuhan yang mendesak; jika sudah tiga hari hendaknya ia meminta izin untuk pulang agar tidak membebani saudaranya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Tidak tercapai mengikuti (memuliakan tamu) kecuali dengan memberikan kecukupan kepadanya. Kalau sekiranya, ia memberinya makan hanya separuh dari kecukupan dan meninggalkannya dalam keadaan masih lapar, maka ia tidak dianggap memuliakan karena hilang bagian dari pemuliaan, dan apabila sebagiannya hilang (tidak terpenuhi), maka seluruhnya juga (yakni sama saja tidak memuliakan)."

Para ulama berkata, "Hal ini untuk penduduk kampung yang di sana tidak ada tempat yang memungkinkan bagi tamu untuk menyewanya, adapun di kota-kota besar yang di sana terdapat penginapan dan terdapat rumah-rumah yang disewakan, maka tidak wajib menjamunya, karena ia tidaklah bertamu ketika sudah ada hal itu kecuali jika memang ia (tamu) butuh kepadanya dan tidak ada tempat untuk beristirahat, maka wajib kifayah untuk diberikan sesuatu yang mencukupinya dan

---

[188] Kata-kata ini maksudnya bukan doa, tetapi maksudnya untuk mendorong memahami apa yang diucapkan Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam.

[189] Disebutkan oleh Imam Nawawiy dalam Al Adzkaar.

menjamunya selama sehari-semalam. Lengkap sampai tiga adalah sunat, yakni di tempat yang di sana tidak ada rumah yang memungkinkan baginya (tamu) untuk menyewanya.”

Faedah:

Adab-adab ketika berbicara

1. Hindarilah banyak bicara, karena banyak berbicara adalah kunci pembuka pintu maksiat lisan, seperti dusta, ghibah (menggunjing) dan namimah (mengadu domba). Ketahuilah,

   مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

   Tidak ada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (Qaaf: 18)

2. Bacalah Al Qur’an, berusahalah untuk menjadikannya wirid harian serta upayakanlah untuk menghapal semampunya agar mendapatkan pahala yang besar pada hari kiamat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

   مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

   “Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan itu akan dilipatgandakan menjadi 10 semisalnya. Aku tidaklah mengatakan Alif laam miim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf.” (HR. Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahihul Jami'* no. 6469)

3. Tidak baik bagimu menyampaikan setiap yang kamu dengar. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

   كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

   “Cukuplah seseorang telah berdusta ketika menyampaikan setiap yang didengarnya.” (HR. Muslim)

4. Hindarilah bermulut besar, memaksakan diri dalam berbicara (berfasih-fasih) dan terlalu dalam ketika bicara, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

   إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ

   “Sesungguhnya orang yang paling aku sukai dan paling dekat denganku tempat duduknya pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Dan sesungguhnya orang yang paling saya benci dan paling jauh tempat duduknya pada hari kiamat adalah orang yang memaksakan diri dengan banyak bicara, yang berfasih-fasih dan bermulut besar (sombong dalam bicara).” (HR. Tirmidzi, dishahikan oleh Syaikh Al Albani)

5. Jadikanlah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam teladanmu, dimana Beliau sering diam, banyak berfikir, tidak sering tertawa, apalagi sampai terbuka mulutnya.
6. Hindarilah sikap mengejek, mengolok-olok dan memandang rendah orang yang berbicara (lihat Al Hujuraat: 11)
7. Hindarilah berkata kotor, mencela dan melaknat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ

"Orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan berkata kotor." (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al Adabul Mufrad dan dishahihkan oleh Al Albani)

8. Apabila kamu mendengar pembacaan Al Qur'an, maka berhentilah berbicara sebagai adab terhadap firman Allah (lihat Al A'raaf: 204).
9. Pergunakanlah lisanmu untuk kebaikan seperti untuk berdzikr, membaca Al Qur'an, beramar ma'ruf dan bernahy munkar, berdakwah, dsb.

148. KEUTAMAAN JUJUR

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran membawa seeorang kepada kebaikan dan kebaikan membawa seseorang ke surga, dan jika seseorang selalu berlaku jujur dan terus memilih kejujuran hingga nantinya dicatat di sisi Allah sebagai orang yang shiddiq (sangat jujur), dan jauhilah oleh kalian dusta, karena dusta membawa seseorang kepada perbuatan jahat dan perbuatan jahat membawa seseorang ke neraka, dan jika seseorang senantasa berkata dusta dan memilih kedustaan hingga dicatat di sisi Allah sebagai Kadzdzaab (pendusta).” (HR. Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan:

Jujur atau shidq artinya zhahir dengan batin sama; tidak berbeda. Bisa juga diartikan sesuai kenyataan, sedangkan dusta tidak sesuai kenyataan.

Kebaikan atau Al Birr adalah istilah untuk semua kebaikan dan bisa dipakai untuk amal saleh tertentu. Adapun kejahatan atau Al Fujur adalah kecenderungan kepada kerusakan atau kemaksiatan, ia adalah istilah untuk semua keburukan.

Hadits ini menunjukkan bahwa barang siapa yang memilih kejujuran sebagai ucapannya maka kejujuran akan menjadi tabiatnya, demikian juga sebaliknya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa sifat yang baik dan yang buruk itu bisa diperoleh dengan latihan dan pembiasaan. Demikian juga menunjukkan keutamaan jujur dan jeleknya dusta, dan bahwa kejujuran akan membawa ke surge, sedangkan dusta akan membawa ke neraka. Di samping itu, kejujuran memiliki keutamaan lain, seperti; hati menjadi tenteram, diberikan keberkahan dalam berusaha, diterima ucapannya di kalangan manusia serta dicintai oleh mereka, diterima persaksiannya di hadapan hakim dan kata-katanya didengar.

Kejujuran ada beberapa macamnya:

1. Kejujuran dalam ucapan, seperti dengan tidak berbohong dalam berbicara.
2. Kejujuran dalam muamalah, seperti dengan tidak menipu pembeli.
3. Kejujuran dalam azam (niat), seperti jika seorang muslim bertekad untuk melakukan suatu perbuatan –tentunya yang tidak diharamkan- maka ia tidak ragu-ragu bahkan melanjutkan keinginannya.
4. Kejujuran dalam berjanji, seperti tidak mengingkari janji.
5. Kejujuran dalam sikap, seperti tidak menampakkan sikap yang berbeda dengan batinnya, tidak membebani diri dengan yang tidak dimilikinya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ

“Orang yang berbvangga dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. (HR. Muslim)

Contohnya adalah berhias dengan pakaian yang tidak cocok dengan keadaannya agar dikatakan sebagai orang kaya atau memakai pakaian usang agar kelihatan zuhud padahal ia jauh dari zuhud.

Faidah/catatan:

1. Apabila seorang muslim dihadapkan dengan keadaan yang sangat berat dan memaksanya untuk berbicara berbeda dengan kenyataan untuk menyelamatkan dirinya atau menyelamatkan orang yang tidak bersalah atau untuk lolos dari kesulitan besar adakah jalan selain dusta yang membuatnya tidak terkena dosa? Jawab: Ya, ada cara syar’i atau jalan keluar yang dibolehkan yang bisa dipakai jika memang dibutuhkan, yaitu tauriyah atau maa’riidh, bahkan Imam Bukhari rahimahullah memberikan bab dalam kitab Shahihnya, “Bab Al Ma’aariidh manduuhah ‘anil kadzib” (Bab tauriyah itu ada keleluasaan berbeda dengan dusta). Tauriyah adalah mengatakan kata-kata yang zhahirnya adalah begitu, namun maksud si pembicara bukan begitu dan ia tidak bisa dikatakan dusta karena kata-kata tersebut memiliki banyak makna (ihtimal). Tauriyah dibolehkan dengan syarat tidak sampai membatalkan yang hak atau membenarkan yang batil.

   Contoh tauriyah adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighaatsatul lahfaan: Hammad rahimahullah pernah kedatangan seorang yang ia tidak suka duduk bersamanya, maka kata Hammad, “Duh, gigiku. Duh gigiku” maka orang itu pun tidak jadi duduk dengannya, karena memang duduk bersamanya tidak ada kebaikannya. Sufyan Ats Tsauriy pernah hadir di majlis Khalifah Al Mahdiy, lalu Sufyan ingin keluar, maka Khalifah berkata, “Kamu harus duduk,” Ats Tsauriy pun bersumpah akan kembali, lalu Ats Tsauri keluar dan menaruh sandalnya di dekat pintu, tidak lama kemudian Sufyan Ats Tsauriy kembali, lalu mengambil sandalnya dan pulang, maka Khalifah pun bertanya tentang dia, lalu ada yang mengatakan, “Dia tadi sudah bersumpah untuk kembali, dan ternyata memang kembali lalu mengambil sandalnya.”

   Namun perlu diketahui, bahwa tauriyah tidaklah diperbolehkan kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Hal itu, karena banyak melakukan tauriyah bisa menjurus kepada dusta, kurang percayanya orang lain terhadap kita, jika pendengar mengetahui ternyata kenyataannya berbeda dengan ucapan yang kita sampaikan maka kita bisa dikatakan pendusta. Di samping itu, bisa saja membuat kita menjadi ‘ujub (bangga diri dan menyatakan dirinya hebat), karena selalu lolos.

2. Dusta hanyalah dibolehkan dalam tiga hal; perang, mendamaikan orang yang bertengkar dan pada pembicaraan antara suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya. Ibnu Syihab berkata,

   وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِى شَىْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلاَّ فِى ثَلاَثٍ الْحَرْبُ وَالإِصْلاَحُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

   “Aku tidak mendengar adanya keringanan berdusta pada kata-kata manusia kecuali dalam tiga hal; perang, mendamaikan orang yang bertengkar dan pada pembicaraan antara suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya.” (HR. Muslim)

   Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa dusta di sini adalah dusta sebenarnya, dan ada juga yang berpendapat bahwa dusta di riwayat ini adalah tauriyah, misalnya dalam peperangan seseorang mengatakan, “*Pemimpin besar kalian telah tewas*” agar pasukan musuh menjadi gentar, yakni ia maksudkan dalam hatinya “*Pemimpin besar mereka yang dahulu pernah tewas*.”

Adapun maksud “pada pembicaraan antara suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya” adalah bukan untuk menipu istri, dalam arti mencegah haknya yang seharusnya diberikan, hal ini jelas haram.

149. JANGAN BERDUSTA KETIKA BECERITA

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ، فَيَكْذِبُ ؛ لِيَضْحَكَ بِهِ اَلْقَوْمُ، وَيْلٌ لَهُ، ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ (أَخْرَجَهُ اَلثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيْحِ التِّرْمِذِيِّ 2315)

Dari Bahz Ibnu Hakim dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu 'anhu ia berkata: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Celakalah orang yang berbicara, padahal ia dusta untuk sekedar membuat orang-orang tertawa. Celakalah dia, kemudian celakalah dia,” (HR. Tiga orang dan isnadnya kuat serta dihasankan oleh Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi 2315)

Syarh/penjelasan:

Hadits tersebut menunjukkan dilarangnya berdusta untuk membuat orang lain tertawa, dan haram bagi pendengar mendengarkannya jika mereka mengetahui bahwa kata-katanya dusta, karena sama saja tidak mengingkari kemungkaran bahkan mereka wajib mengingkari atau pergi. Ar Ruuyaaniy ulama madzhab Syafi’i mengatakan bahwa dusta termasuk dosa-dosa besar. Barang siapa yang sengaja berdusta, maka persaksiannya ditolak meskipun tidak menimbulkan madharat bagi yang lain, karena dusta dalam keadaan bagaimana pun hukumnya haram.

Berdusta hanyalah diharamkan dalam tiga hal; peperangan[190], untuk mendamaikan dua orang atau lebih yang bermusuhan dan antara suami dengan istrinya[191] untuk melanggengkan hubungan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam shahih Muslim.

Imam Ash Shan’aniy berkata, “Lihatlah kebijaksanaan Allah dan kecintaan-Nya untuk menyatukan hati, bagaimana Dia mengharamkan namimah meskipun isinya benar, karena akan menimbulkan rusaknya hati, permusuhan dan perpecahan. Dan Dia membolehkan dusta meskipun (awalnya) haram jika bertujuan untuk menyatukan hati, mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang serta menghilangkan permusuhan.”

[190] Tentunya selama tidak mengandung pembatalan perjanjian.

[191] Tentunya bukan dalam hal mencegah hak istri yang seharusnya diberikan.

150. HATI-HATI DENGAN PERKARA YANG MASIH SYUBHAT

عَنْ اَلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا– قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ يَقُولُ– وَأَهْوَى اَلنُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: إِنَّ اَلْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ اَلْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ اَلنَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى اَلشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي اَلشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي اَلْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ اَلْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اَللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي اَلْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ اَلْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ اَلْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ اَلْقَلْبُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhu ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda –sedangkan Nu'man memasukan dua jarinya ke kedua telinganya- , "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas dan di antara keduanya ada masalah-masalah yang samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat maka sungguh ia telah memelihara agama dan kehormatannya dan barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat maka ia akan jatuh kepada yang haram, seperti seorang penggembala yang menggembalakannya di sekitar daerah terlarang hampir-hambir menggembala di situ. Ingatlah! sesungguhnya masing-masing raja memiliki daerah terlarang, ingatlah! Sesungguhnya daerah telarang Allah adalah yang diharamkan-Nya. Ingatlah! Sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging, apabila baik akan baik pula seluruh jasad dan apabila rusak maka akan rusak pula seluruh jasad. Ingatlah! Itu adalah hati." (HR. Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan:

Halal adalah sesuatu yang disebutkan kehalalannya oleh Allah dan Rasul-Nya atau tidak adanya larangan. Sedangkan haram adalah sesuatu yang disebutkan keharamannya oleh Allah dan Rasul-Nya atau di sana disebutkan had (hukumannya), ta'zirnya atau ancamannya.

Hadits ini merupakan sepertiga Islam (lih. di pembahasan niat), dengan adanya hadits ini, seorang muslim memiliki sikap yang jelas ketika dihadapkan sesuatu yang belum jelas. Hadits tentang niat (lih. hadits pertama) menerangkan kepadanya apa yang harus dilakukan sebelum beramal, yakni meniatkannya ikhlas karena Allah, hadits "*Man 'amila amalan laisa 'alahi amrunaa fahuwa radd*" (artinya: Barang siapa beramal tanpa adanya perintah dari kami, maka amalan itu tertolak) mengingatkannya agar amal yang dikerjakan harus berdasarkan dalil, dan hadits ini menerangkan tentang hal yang akan dihadapinya, yaitu ketika belum jelas halal atau haram. Hadits di atas sama dengan hadits berikut:

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ .

Dari Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ia berkata: Saya menghapal dari Rasulullah (sabdanya), "Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu." (HR. Tirmidzi, ia berkata, "Hadits hasan shahih")

Syubhat adalah hal-hal yang belum diketahui halal-haramnya oleh kebanyakan orang, yang mengetahuinya hanyalah ulama berdasarkan dalil, jika belum ditemukan dalilnya maka para ulama berijtihad dengan mengqiaskan, mengistis-habkan (menghubungkan) dsb. Dan jika masih samar dalilnya maka ditinggalkannya perbuatan itu.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum syubhat. Di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa hukumnya haram berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,

“*Maka sungguh ia telah memelihara agama dan kehormatannya*.” Yang lain berpendapat, bahwa hukumnya halal berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, “*Seperti seorang penggembala yang menggembalakannya di sekitar daerah terlarang*.” Di antara mereka ada pula yang berpendapat, bahwa syubhat ini tidak kita katakan sebagai halal atau haram, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikannya antara halal dan haram, sehingga sebaiknya diam di sana. Ini pun termasuk sikap wara’.

Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa sesuatu yang syubhat, hukumnya tergantung tingkatan syubhatnya, jika syubhatnya besar maka menjauhinya wajib dan jika syubhatnya kecil maka menjauhinya mustahab/sunat.

Sabda Beliau, “*Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat maka sungguh ia telah memelihara agama dan kehormatannya*” maksudnya adalah bahwa orang yang menjauhi syubhat berarti telah menjaga hubungannya dengan Allah, karena dia telah melepas dirinya dari dosa. Demikian juga menjaga kehormatannya, sehingga tidak ada seseorang yang mengatakan “si fulan telah mengerjakan dosa.”

Dalam hadits di atas terdapat petunjuk untuk menjauhi wasilah/jalan yang mengarah kepada yang haram. Orang yang jatuh ke dalam syubhat (dengan mengerjakannya) sebenarnya telah berada dekat lingkaran yang haram sehingga sangat mudah dan cepat terjatuh ke dalam yang haram.

Dalam hadits tersebut juga disebutkan tentang hati, meskipun kecil namun ia adalah pusat baik dan buruknya seseorang. Jika hatinya baik maka seluruh jasadnya akan baik, sebaliknya jika hati sudah rusak maka seluruh jasad akan rusak. Ada yang mengatakan, bahwa anggota indra manusia tunduk oleh hati. Oleh karena itu, jika hati menyuruh lisan berbicara maka lisanpun berbicara. Hati ini membutuhkan tiga pilar: Kendaraan, bekal dan sebab. Kendaraannya adalah badan, bekalnya adalah ilmu agama dan sebabnya adalah amal saleh maka dengan itulah akan terbentuk pribadi yang saleh/baik *Insya Allah*.

Hadits di atas memberikan banyak faedah di antaranya adalah:

1. Sikap yang perlu kita lakukan saat menghadapi masalah yang belum jelas kehalalannya adalah menjauhinya agar tidak terjatuh ke dalam yang haram.
2. Termasuk sikap *wara’ (hati-hati)* adalah meninggalkan syubhat. Dan wara' itu ada beberapa tingkatan, yaitu: (1) Meninggalkan yang haram, (2) Meninggalkan yang syubhat, (3) Meninggalkan perkara yang bisa menghantarkan kepada yang haram, dan (4) Meninggalkan perkara yang tidak berguna.
3. Banyak melakukan syubhat akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan haram.
4. Hendaknya seseorang menjauhi dosa kecil karena hal tersebut dapat menyeret seseorang kepada dosa besar.
5. Hendaknya seseorang memberikan perhatian yang besar dalam masalah hati, karena baik dan buruk seseorang sangat tergantung dengan hati.
6. Baiknya amal perbuatan anggota badan merupakan tanda baiknya hati.
7. Termasuk tanda ketakwaan seseorang jika dia meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan karena khawatir terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan.
8. Hadits ini juga menunjukkan perintah untuk menutup pintu ke arah yang haram serta haramnya sarana yang mengarah ke arahnya.
9. Hendaknya seseorang berhati-hati dalam masalah agama dan kehormatan serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan persangkaan buruk. Oleh karena itu, sebagian kaum salaf berkata, “Barang siapa yang menjatuhkan dirinya kepada (sesuatu yang mendatangkan) tuduhan, maka janganlah ia mencela orang yang bersangka buruk kepadanya.”

Faedah:

Bagaimanakah bermu'amalah dengan orang yang hartanya bercampur antara yang halal dan yang haram?

Jika sebagian besarnya adalah haram, maka menurut Imam Ahmad, hendaknya dijauhi kecuali jika sedikit atau ada sesuatu yang tidak diketahui. Ibnu Rajab Al Hanbaliy berkata, "Kawan-kawan kami (dari kalangan ulama yang semadzhab) berselisih, apakah ia makruh atau haram?" Dalam hal ini ada dua pendapat. Tetapi jika sebagian besar hartanya adalah halal, maka boleh bermu'amalah dengannya dan makan darinya. Al Harits meriwayatkan dari Ali, bahwa ia berkata tentang hadiah dari pemerintah, "Tidak mengapa dengannya; yang diberikan kepadamu dari yang halal masih lebih banyak daripada yang diberikan kepadamu dari yang haram." Di samping itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya bermuamalah dengan orang-orang musyrik dan Ahli Kitab, sedangkan Beliau dan para sahabatnya tahu, bahwa mereka tidak menjauhi yang haram semuanya.

151. JANGAN MENJADIKAN DUNIA SEBAGAI TEMPAT TUJUAN

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهم عَنْهُمَا قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ *

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memegang bahuku, lalu bersabda, “Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau sebagai pengembara,” Ibnu Umar berkata, “Jika kamu berada di sore hari, maka janganlah kamu tunggu hingga pagi hari, dan jika kamu berada di pagi hari, maka janganlah kamu tunggu hingga sore hari, gunakanlah waktu sehatmu untuk waktu sakitmu, dan hidupmu untuk matimu.” (HR. Bukhari)

Syarh/penjelasan:

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin menjelaskan dalam Syarh Al Arba’in, bahwa gharib (orang asing) artinya adalah seorang yang sedang menetap sementara di suatu tempat, namun ia bukan termasuk penduduknya. Sedangkan pengembara artinya adalah seorang musafir. Keadaan keduanya (orang asing dan pengembara) itu tidak menjadikan tempat yang disinggahinya atau dilaluinya sebagai tempat tujuan dan tempat menetapnya karena ia sebagai musafir.

Makna hadits tersebut menurut Imam Nawawi adalah janganlah kamu cenderung kepada dunia, jangan jadikan sebagai tempat tinggal, jangan sampai terlintas dalam hatimu bahwa kamu akan kekal di sana, dan janganlah terikat kepadanya dengan sesuatu yang orang asing tidak terikat dengannya pada bukan tempat tinggalnya.

Dalam Subulus Salam diterangkan, bahwa kata “Aw” (atau) di hadits tersebut bukanlah berarti rawi (yang meriwayatkan) ragu-ragu, bahkan ia sebagai pilihan dan kebolehan, dan perintah tersebut adalah untuk mengarahkan. Maksud hadits tersebut adalah jadikanlah dirimu dan posisikanlah sebagai orang yang asing atau (lebih baik sebagai) pengembara, karena orang asing terkadang ingin menjadikan (tempat yang dilaluinya) sebagai tempat tinggal. Bisa juga maksud kata “Aw” adalah bahkan, sehingga maksudnya, bahkan jadilah kamu di dunia seakan-akan pengembara, karena orang asing itu terkadang ingin menjadikan (tempat yang dilaluinya) sebagai tempat tinggal berbeda dengan pengembara yang pikirannya adalah melintasi jalan agar sampai ke tempat tujuannya, dan tempat tujuan di sini adalah kepada Allah, dan kepada Allah-lah tempat kembali.

Al ‘Iz ‘Alaauddin bin Yahya bin Hubairah rahimahullah berkata, “Dalam hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan agar seseorang mirip dengan orang asing, karena orang asing itu apabila masuk ke suatu negeri tidaklah berlomba-lomba dengan penduduknya di majlis-majlis mereka, ia juga tidak keluh kesah ketika melihat orang lain berbeda dengan kebiasaannya (sederhana) dalam berpakaian dan tidak pula membelakangi mereka. Demikian pula seorang pengembara, ia tidaklah menjadikan (tempat yang dilaluinya) sebagai tempatnya, ia juga tidak terlalu dalam membahas pertengkaran dengan orang lain dan membenci mereka karena melihat ia hanya tinggal beberapa hari saja bersama mereka. Oleh karena itu, setiap keadaan orang asing dan pengembara adalah disukai dilakukan oleh seorang mukmin, karena dunia bukanlah tempat menetap baginya, karena dunia akan menahannya dari tempatnya, yakni yang menjadi penghalangi dari tempatnya (yang hakiki).”

Dalam hadits ini terdapat isyarat agar kita tidak berlebihan terhadap dunia (zuhud), dan mengambil yang dibutuhkan saja atau yang membantu memperbanyak bekal untuk akhirat, dan sebaik-baik bekal adalah takwa.

Sedangkan maksud perkataan Ibnu Umar di atas adalah hendaknya seseorang tidak menunda-nunda amal saleh karena jika ajal tiba tidak ada lagi kesempatan untuk beramal saleh, hendaknya ia manfaatkan masa sehatnya itu dengan amal saleh sebelum datang masa sakitnya, karena jika sakit ia akan kesulitan beramal saleh. Demikian juga hendaknya ia memanfaatkan masa hidupnya untuk menghadapi kematian agar ia tidak menyesal, karena jika sudah datang kematian, maka akan putuslah amalnya, kecuali tiga; ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah dan anak saleh yang mendoakannya (seperti dalam hadits riwayat Muslim).

Sebagian kaum salaf berkata, “Aku ingatkan kamu agar jangan menunda-nunda, karena ia termasuk tentara besar Iblis, sedangkan perumpamaan orang mukmin yang selalu siaga, bertobat kepada Allah dari dosa di setiap waktunya karena takut terhadap suu’ul khaatimah serta cinta kepada Allah dengan orang yang meremehkan (dosa) dan selalu menunda-nunda tobat adalah seperti sebuah rombongan yang bersafar sedang masuk ke sebuah kampung, orang yang siaga segera membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk melanjutkan perjalanannya dan duduk untuk bersiap-siap melanjutkan perjalanan, sedangkan orang yang selalu menunda-nunda hanya mengatakan “Saya akan siap-siap besok saja,” namun ternyata ketua rombongan memutuskan bahwa “sekarang mereka berangkat,” sehingga orang yang menunda-nunda itu berangkat tanpa persiapan. Inilah perumpamaan manusia di dunia, orang mukmin yang siaga kapan pun maut datang ia tidak menyesal, berbeda dengan orang yang bermaksiat yang menunda-nunda tobat (ketika maut datang) ia hanya bisa mengatakan, “Ya Rabbi, kembalikan saya, agar saya bisa mengerjakan amal saleh yang telah saya tinggalkan.”

Hadits yang disebutkan di atas juga serupa dengan hadits berikut:

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْل خَمْس ، شَبَابك قَبْل هَرَمك ، وَصِحَّتك قَبْل سَقَمك ، وَغِنَاك قَبْل فَقْرك ، وَفَرَاغك قَبْل شُغْلك ، وَحَيَاتك قَبْل مَوْتك

“Manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara; mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibuk dan hidupmu sebelum matimu.” (HR. Hakim dan Baihaqi dalam Asy Syu’ab, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami’ no. 1077)

Perkataan kaum salaf tentang dunia

Nabi Isa putera Maryam 'alaihis salam berkata, "Siapa yang ingin membangun rumah di atas gelombang laut? Itulah dunia, maka janganlah menjadikannya sebagai tempat menetap."

Nabi Musa 'alaihis salam pernah berkata, "Lintasilah (dunia) dan jangan kamu makmurkan."

Abud Darda' pernah berkata kepada penduduk Syam, "Wahai penduduk Syam! Mengapa aku melihat kalian membangun sesuatu yang tidak kalian tempati, mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan, berharap terhadap sesuatu yang tidak kalian capai. Sesungguhnya orang-orang sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah membangun bangunan yang tinggi, banyak berangan-angan, dan mengumpulkan sesuatu dalam jumlah banyak, tetapi angan-angan itu menjadi tipuan dan tempat tinggal mereka menjadi kuburan."

Umar bin Abdul 'Aziz berkata, "Ingatlah! Dunia itu menetap di sana sebentar, mulia di sana adalah hina, kayanya adalah miskin, kemudaannya akan menjadi tua dan hidupnya akan disudahi mati, maka janganlah menggiurkanmu saat ia datang sedangkan kamu tahu ia akan cepat kembali. Sesungguhnya orang yang tertipu adalah orang yang terpadaya dengannya."

Ali bin Abi Thalib berkata, "Dunia segera kembali dan akhirat akan datang menghadap, masing-masing dari keduanya memiliki anak-anak, maka jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat, tidak menjadi anak-anak dunia, karena hari ini adalah beramal dan belum dihisab, sedangkan besok hanya hisab dan tidak ada amal."

Ibnus Simak berkata, "Sesungguhnya orang-orang yang mati tidaklah menangis karena mereka mati, tetapi mereka menangis karena hilangnya kesempatan. Demi Allah, mereka telah

kehilangan kesempatan di dunia dengan tidak berbekal di sana, lalu mereka masuk ke alam yang lain dalam keadaan tidak membawa bekal."

Seorang penyair berikut:

اِنَّ ِللهِ عِبَادًا فُطَنَا طَلَّقُوا الدُّنْيَا وَخَافُو ٱلفِتَنَا

نَظَرُوْا فِيْهَا عَلِمُوْا اَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيٍّ وَطَنًا

جَعَلُوْهَا لُجَّةً وَاتَّخَذُوْا صَالِحَ ٱلاَعْمَالِ فِيْهاَ سُفُنًا

Sesungguhnya Allah memiliki hamba yang cerdas,

Mereka lepaskan dunia dan takut akan terfitnah,

Mereka lihat dunia itu dengan sebenarnya,

Sadarlah mereka bahwa ia tidak pantas dijadikan tempat menetap,

Mereka pun menjadikan dunia sebagai samudra,

dan menjadikan amal yang saleh sebagai bahtera.

Ya Allah, bantulah kami agar dapat zuhud terhadap dunia dan tidak berlebihan di dalamnya, sesungguhnya Engkau Tuhan Yang Mengabulkan permintaan dan doa.

152. FITNAH DUNIA

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ"

Dari Abu Sa'id Al Khudriy radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Dan sesungguhnya Allah mengangkat kamu sebagai khalifah di sana, Dia akan melihat bagaimana amal kalian. Oleh karena itu, takutlah kepada dunia dan takutlah kepada wanita, sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israil terjadi karena wanita." (HR. Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Di dalam hadits ini, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menerangkan keadaan dunia dan sifat yang dimilikinya yang menakjubkan orang yang memandang dan merasakannya. Selanjutnya, Beliau memberitahukan, bahwa Allah menjadikannya sebagai cobaan dan ujian bagi hamba. Kemudian Beliau memerintahkan melakukan sebab yang dapat menjaga diri seseorang agar tidak terjatuh ke dalam fitnah itu.

Pemberitahuan Beliau bahwa dunia itu manis dan hijau mencakup sifat-sifat yang ada padanya. Dunia itu manis jika dirasakan dan hijau menarik jika dipandang. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik (surga)." (Ali Imran: 14)

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾

"Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya." (Al Kahfi: 7)

Maksud " *Yang terbaik perbuatannya,"* adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Rasul-Nya atau yang taat dengan hati dan perbuatannya.

Kedua ayat di atas menerangkan manisnya kesenangan dunia dan tampilannya yang indah dipandang, dimana Allah menjadikannya sebagai ujian dan cobaan bagi manusia. Allah Subhaanahu wa Ta'ala mengangkat kita sebagai khalifah (pengganti bagi generasi sebelumnya) di sana agar Dia melihat perbuatan kita; apakah kita tetap dapat menaati-Nya atau tdak? Barang siapa yang mengambil yang halal dari dunia ini, menggunakannya pada tempatnya, serta menggunakannya untuk beribadah kepada-Nya, maka yang demikian akan menjadi bekal baginya dalam mengadakan

perjalanan ke negeri yang lebih mulia dan lebih kekal (negeri akhirat). Tetapi barang siapa yang menjadikan dunia sebagai pusat perhatiannya dan harapannya, maka ia tidaklah mendapatkan darinya selain yang telah ditakdirkan untuknya, dan akhir hidupnya adalah kesengsaraan; tidak dapat merasakan kenikmatan selain sebentar saja, dan selanjutnya ia akan merasakan kesedihan yang berkepanjangan. Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرۡجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَٱطۡمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنۡ ءَايَٰتِنَا غَٰفِلُونَ ۝٧ أُوْلَٰٓئِكَ مَأۡوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ۝٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ يَهۡدِيهِمۡ رَبُّهُم بِإِيمَٰنِهِمۡۖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهِمُ ٱلۡأَنۡهَٰرُ فِي جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ۝٩

"Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan (tidak percaya akan) pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami,--Mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan.--. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai- sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan." (Yunus: 7-9)

Di samping itu, kenikmatan yang ada di dunia ini merupakan cobaan bagi seseorang, apakah ia bersyukur atau kufur? Apakah ia menggunakan nikmat itu untuk ketaatan atau kemaksiatan? Namun di antara sekian cobaan itu, yang paling beratnya adalah cobaan wanita. Betapa banyak orang yang sebelumnya baik menjadi buruk karena godaan mereka. Meskipun begitu, yang salah adalah orang yang tergoda itu karena ia tidak waspada terhadap godaannya. Kalau sekiranya ia menjaga diri darinya dan tidak menyodorkan dirinya kepada ftnah serta meminta pertolongan kepada Allah Tuhannya, tentu ia akan selamat dari fitnah itu dan lolos dari ujian itu. Oleh karena itulah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengingatkan secara lebih khusus tentang fitnah wanita dan bagaimana umat-umat terdahulu dapat tergoda olehnya, karena sesungguhnya di sana terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa, *wallahu a'lam*.

153. ZUHUD TERHADAP DUNIA

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ﴿ جاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اَللَّهُ، وَأَحَبَّنِي اَلنَّاسُ. قَالَ: اِزْهَدْ فِي اَلدُّنْيَا يُحِبُّكَ اَللَّهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ اَلنَّاسِ يُحِبُّكَ اَلنَّاسُ ﴾ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه، وَهُوَ حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ وَصَحَّحَهُ ٱلْأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيْحِ ابْنِ مَاجَهْ)

Dari Sahl Ibnu Sa'ad radhiyallahu 'anhu ia berkata: Ada seseorang menghadap Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu perbuatan yang apabila aku melakukannya, aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia?" Beliau menjawab, "Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan mencintaimu dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya mereka akan mencintaimu." (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya, hadits ini adalah hasan karena syawahidnya, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah no. 3326)

Syarh/penjelasan:

Zuhud artinya kurang minat terhadap sesuatu.

Sabda Beliau, "*Zuhudlah terhadap dunia*" maksudnya adalah tinggalkanlah di dunia ini sesuatu yang tidak memberimu manfaat di akhirat. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah bataskanlah amalmu terhadap dunia seperlunya saja. Imam Ahmad berkata tentang Zuhud, yaitu membatasi angan-angan terhadap dunia.

Junaid pernah ditanya tentang Zuhud, jawabnya, "Yaitu menganggap hina dunia dan menghapus kemilaunya di hati."

Abu Sulaiman Ad Daaraaniy mengatakan tentang Zuhud, yaitu "Meninggalkan sesuatu yang bisa melalaikan dari Allah."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat di akhiratnya dan wara' adalah meninggalkan sesuatu yang kamu khawatirkan bahayanya di akhirat."

Ibnul Qayyim mengatakan, "Yang disepakati oleh orang-orang yang bijak adalah bahwa Zuhud itu perginya hati dari tempat tinggalnya di dunia menuju ke tempat-tempat di akhirat."

Tentunya Zuhud yang dimaksud adalah zuhud yang dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya, Zuhud mereka tidaklah membuat mereka mengaggap haram yang halal, tidak juga membuat menyia-nyiakan harta, memakai pakaian yang ditambal, juga bukan dengan duduk berdiam diri di rumah menanti orang yang datang memberikan sedekah. Bahkan bekerja yang halal, usaha yang halal, mencari nafkah yang halal adalah ibadah yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala dengan syarat dunia di tangannya dan tidak sampai masuk ke dalam hatinya.

Dengan demikian, bukanlah maksud Zuhud itu menolak dunia dalam arti tidak memilikinya, bukankah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman 'alaihimas salaam adalah manusia yang paling Zuhud di zamannya, tetapi keduanya memiliki harta, kerajaan dan istri yang tidak ada yang menyainginya. Bahkan 'Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin 'Auf, Zubair dan Utsman adalah orang yang zuhud dengan harta yang mereka miliki

Sabda Beliau, "*zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia*", yakni dengan tidak meminta apa yang dimiliki mereka dan tidak berharap kepadanya, karena manusia pada tabiatnya mencintai dunia dan harta, jika ada yang hendak mengambilnya tentu, ia akan membencinya.

Dalam hadits ini terdapat dalil tentang mulianya sikap Zuhud, dan bahwa zuhud terhadap dunia itu sebab seseorang dicintai Allah karena sikap zuhud membuat seseorang lebih cinta kepada akhirat, sedangkan zuhud terhadap yang dimiliki manusia sebab seseorang dicintai manusia, karena manusia itu tabi'atnya sangat berat untuk memberikan sesuatu kepada orang lain dan tamak terhadap harta yang dimilikinya sehingga kalau diminta merasa jengkel hatinya yang menimbulkan rasa ketidaksukaan.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa mencintai dunia dan bergantung kepadanya termasuk sebab seseorang dibenci Allah, dan bahwa bersikap tamak; ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain dapat membuat dibenci oleh manusia.

Dalam hadits ini juga menunjukkan bolehnya memiliki keinginan untuk disukai oleh manusia, bahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri telah menunjukkan jalan agar tercapai suka-sama suka antara yang satu dengan yang lain yaitu dengan menyebarkan salam dan saling memberikan hadiah.

Pentingnya Zuhud

Sesungguhnya Zuhud terhadap dunia adalah perkara yang mesti dimiliki oleh setiap orang yang hendak menggapai keridhaan Allah dan ingin memperoleh surge-Nya. Cukuplah tentang keutamaannya bahwa ia (Zuhud) telah menjadi pilihan Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya. Ibnul Qayyim mengatakan, "Tidaklah sempurna kerinduan kepada akhirat kecuali dengan bersikap Zuhud terhadap dunia, sikap mengutamakan dunia daripada akhirat bisa disebabkan karena adanya kerusakan pada iman, bisa juga karena adanya kerusakan pada akal dan bisa juga karena adanya kerusakan pada keduanya."

Oleh karena itulah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya ridhwaanullah 'alaihim ajma'iin meletakkan dunia di belakangnya dan memalingkan hati agar tidak terpukau olehnya, mereka tidak menganggap dunia sebagai surga, tetapi sebagai penjara, mereka pun siap bersikap Zuhud terhadap dunia dengan sebenar-benarnya. Kalau seandainya mereka mau, maka mereka bisa saja mereka memperoleh yang diinginkan dan menggapai yang diharapkan tetapi mereka tahu bahwa dunia adalah tempat sementara yang akan fana dan tidak selayaknya berlebihan terhadapnya.

Hukum Zuhud

Zuhud terhadap yang haram yakni dengan menjauhinya, maka ini wajib.

Zuhud terhadap yang syubhat, maka hukumnya tergantung tingkatan syubhatnya, jika syubhatnya besar maka menjauhinya wajib dan jika syubhatnya kecil maka menjauhinya mustahab/sunat.

Pendapat Ahli Ilmu tentang Zuhud

Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Sesungguhnya dunia akan pergi membelakangi dan akhirat akan datang menghadap. Masing-masing dari keduanya (dunia dan akhirat) memiliki anak-anak, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia, karena sesungguhnya hari ini adalah beramal dan belum dihisab, sedangkan nanti adalah hisab dan tidak lagi bisa beramal."

'Amr bin 'Aash berkata, "Sungguh jauh petunjuk kalian dari petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau adalah manusia yang paling zuhud kepada dunia, sedangkan kalian adalah orang yang paling berharap kepada dunia."

Abdullah bin 'Aun mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu menjadikan untuk dunia ini sisanya (dari bekerja) untuk akhirat, namun kamu menjadikan untuk akhirat kamu sisanya (dari bekerja) untuk duniamu."

Ali berkata, “Barang siapa yang zuhud terhadap dunia, maka akan ringan segala musibah baginya.”

Al Hasan berkata, “Zuhud kepada dunia menyegarkan hati dan badan.”

Jundub bin Abdillah berkata, “Cinta dunia adalah pusat segala kesalahan.”

'Amr bin 'Aash berkata, "Sungguh jauh kalian dari petunjuk Nabi kalian shallallahu 'alaihi wa sallam. Mereka adalah manusia yang paling zuhud terhadap dunia, sedangkan kalian adalah manusia yang paling cinta kepadanya."

Ibnu Rajab Al Hanbaliy berkata, “Celaan bukanlah tertuju kepada tempat dunia yaitu bumi yang Allah jadikan sebagai hamparan dan tempat tinggal, dan bukan pula kepada apa yang Allah simpan di dalamnya berupa gunung-gunung, sungai dan barang tambang, serta bukan pula kepada apa yang ditumbuhkannya berupa pepohonan dan tanaman, karena semua itu adalah nikmat Allah kepada hamba-hamba-Nya karena di dalamnya terdapat berbagai manfaat bagi mereka, dan mereka dapat mengambil pelajaran serta menjadikannya sebaga dalil terhadap keesaan Penciptanya, kekuasaan-Nya dan kebesaran-Nya. Tetapi celaan itu sesungguhnya tertuju kepada perbuatan Bani Adam yang dilakukan di dunia, karena pada umumnya tidak terpuji akibatnya, bahkan akibatnya buruk atau tidak bermanfaat.”

Sebab-sebab yang bisa membantu seseorang untuk bersikap Zuhud

1. Melihat keadaan dunia, cepatnya hari berlalu, fananya dunia ini serta jauh sekali nilainya dengan akhirat serta banyak permasalahan yang muncul di dunia yang mengurangi kenikmatannya seperti adanya kesedihan, kemiskinan, rasa kekhawatiran, permusuhan, pembunuhan, kejahatan-kejahatan, kematian, kecelakaan dan lain-lain.
2. Memandang akhirat, dan keadaannya yang akan datang menghadap, kekalnya akhirat dan berbagai kenikmatan yang sempurna yang disediakan di dalamnya. Surga misalnya, di sana tidak ada lagi kematian, kesengsaraan, kemiskinan, permusuhan, masa tua dan semua yang diinginkan ada di depan mata.
3. Sering-sering mengingat kematian. Misalnya dengan ziarah kubur, mengiringi jenazah dan memperhatikan keadaan jenazah tersebut, ternyata apa yang telah dikejarnya dari dunia ini telah ditinggalkannya begitu saja; tidak ada yang ia bawa selain iman dan amal shalih. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

   يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ

   Seorang hamba nanti akan berkata, “Hartaku, hartaku”, padahal hartanya ada tiga; yang ia makan maka telah habis atau yang ia pakai maka telah rusak atau yang ia sedekahkan (untuk akhiratnya), maka itulah yang ia peroleh. Selain itu, maka akan pergi dan ia tinggalkan untuk manusia. “ (HR. Muslim)
4. Menggunakan waktu luang untuk beribadah.
5. Mendahulukan maslahat di akhiratnya daripada di dunianya.
6. Berinfaq dan bersedekah.
7. Menjauhi majlis-majlis dunia, seperti duduk-duduk bersama orang-orang yang sibuk membicarakan dunia.
8. Ikut berkumpul di majlis-majlis akhirat (seperti majlis ilmu).
9. Tidak berlebihan dalam makan, minum, tidur, tertawa dan bercanda.
10. Membaca sirah (perjalanan) orang-orang yang zuhud terutama sirah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya.

Zuhudnya kaum salaf

Uwais Al Qarniy adalah seorang laki-laki yang berasal dari Yaman, dimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah berpesan kepada Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu terhadapnya, Beliau bersabda, *“Jika kamu sanggup memintanya untuk mendoakan kamu, maka lakukanlah.”* Kemudian Beliau menyebutkan sifatnya. Maka ketika Umar kedatangan delegasi dari Yaman, maka ia berkata, “Apakah di tengah-tengah kalian ada Uwais Al Qarniy?” Hingga akhirnya Umar menemukannya, maka ia berkata, “Berdoalah kepada Allah untukku?” Uwais balik berkata, “Bagaimana aku mendoakan engkau sedangkan engkau Amirul Mukminin?” Umar menjawab, “Sebelumnya, berdoalah kepada Allah untukku.” Maka Uwais mendoakannya, lalu Umar berkata kepadanya, “Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berpesan kepadaku terhadap dirimu.” Uwais berkata, “Oleh karena engkau telah mengetahui hal itu, maka aku ingin keluar dari Madinah.” Umar berkata, “Ke mana engkau akan pergi?” Uwais menjawab, “Ke Irak.” Umar berkata, “Aku akan memberikan kamu surat untuk gubernur Irak.” Uwais berkata, “Aku ingin berada biasa di tengah-tengah manusia dan tidak ada seorang pun yang tahu tentangku.” Maka Uwais pergi dan bekerja sebagai buruh bagi seseorang, dan ketika itu Umar berwasiat kepada para delegasi dari Irak agar mengucapkan salam terhadapnya. Oleh karena itu, para jamaah haji bertanya-tanya tentang Uwais Al Qarniy; di mana ia berada? Di mana tempat tinggalnya? Dan sedang bersama siapa dia? Sehingga kemudian ada orang yang mengetahuinya dan berkata, “Umar berwasiat kepadaku agar menyampaikan salam kepadamu.” Uwais pun bertanya, “Apakah kamu bertemu dengan Umar?” Ia menjawab, “Ya.” Maka ia pun pergi dari Kufah, dan selanjutnya tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya.

Umar bin ‘Abdul ‘Aziz saat menjabat sebagai khalifah, maka ia tinggalkan kesenangan dunia yang sebelumnya dimilikinya, mertuanya adalah seorang khalifah dan saudaranya juga sebagai khalifah, lalu Umar berkata kepada istrinya, “Wahai Fathimah, aku telah meninggalkan dunia dan keluar darinya serta sibuk dengan mereka ini (rakyat). Jika engkau ingin tetap bersamaku dengan keadaanku seperti ini, maka tetaplah bersamaku atau kamu pulang ke keluargamu?” Istrinya menjawab, “Bahkan aku ingin tetap bersamamu.” Ketika ia ingin memperbaiki rumahnya, maka dibuatnya dari tanah dan dibantu oleh istrinya, ia keluar dari kemilaunya dunia setelah memilikinya.

Demikian pula Mush’ab bin Umair yang diutus Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah setelah bai’at ‘Aqabah kedua. Imam Adz Dzahabiy menyebutkan tentang biografinya, “Pernah suatu kali ia melewati para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu mereka menundukkan kepalanya karena malu; karena mereka tidak mendapatkan sesuatu untuk memberinya pakaian. Ia berpakaian dengan kain sarung yang bertambal dengan potongan kulit, padahal ibunya adalah seorang yang kaya raya dan biasa memberinya pakaian yang halus dan makanan yang enak. Setelah ia masuk Islam, ia tinggalkan semua kesenangan itu dan berhijrah sehingga pakaiannya beralih menjadi pakaian yang bertambal. Meskipun begitu, ia merupakan da’i dan pendidik pertama agama Islam di Madinah sebelum Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berhijrah kepadanya.

Faedah:

1. Siapakah yang lebih utama, antara orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar? Jawab: Banyak di kalangan ulama yang lebih menguatkan, bahwa yang lebih utama adalah orang kaya yang bersyukur, karena kayanya ditambah dengan sikap syukurnya akan memberi manfaat bagi orang lain.

2. Ada beberapa sebab agar dicintai Allah, di antaranya adalah membaca Al Qur’an dengan mentadabburi dan memahami maknanya, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan sunnah setelah amalan wajib, selalu berdzikr kepada Allah, mendahulukan apa yang dicintai Allah apabila dihadapkan dua hal yang dicintainya, mempelajari nama Allah dan sifat-Nya, memperhatikan nikmat Allah baik yang tampak maupun tersembunyi serta memperhatikan pemberian-Nya kepada kita agar membantu kita bersyukur, pasrah kepada Allah dan menampakkan sikap butuh kepada-Nya, qiyamullail di sepertiga malam terakhir dengan disudahi istighfar dan tobat, duduk bersama orang-orang saleh yang cinta karena

Allah serta mengambil nasehat dari mereka dan menjauhi sebab yang menghalangi hati dari mengingat Allah.

154. PENTINGNYA ISTIQAMAH

عَنْ أَبِي عَمْرو، وَقِيْلَ : أَبِي عَمْرَةَ سُفْيَانُ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ قُلْ لِي فِي اْلإِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً غَيْرَكَ . قَالَ : قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ

Dari Abu Amr, -ada juga yang mengatakan- : Abu ‘Amrah, Sufyan bin Abdillah Ats Tsaqafi radhiyallahu ‘anhu dia berkata, saya berkata, “Wahai Rasulullah, katakanlah kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selainmu.” Beliau bersabda, “Katakanlah, “Saya beriman kepada Allah,” kemudian beristiqamahlah.” (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan

Maksud orang tersebut, “*tentang Islam*”, adalah tentang agamanya dan syari’at di dalamnya. Kata-katanya, “*sebuah perkataan*”, maksudnya adalah sebuah perkataan yang mencakup kandungan agama, jelas isinya dan dapat diamalkan.

Arti istiqamah

Istiqamah secara bahasa berarti menjadikan sesuatu tegak, lurus dan sejajar. Sedangkan secara istilah ada beberapa ta'rif (definisi). Ada yang mengartikan, bahwa istiqamah adalah tetap teguh di atas agama, ada pula yang mengartikan bahwa istiqamah adalah mengerjakan ketaatan dan menjauhi larangan. Ada pula yang mengartikan bahwa istiqamah adalah penegakkan agama. Ada pula yang mengartikan bahwa istiqamah adalah menetapi Sunnah dan berbuat ikhlas kepada Allah ‘Azza wa Jalla.

Al Qadhiy 'Iyadh berkata, “Tauhidkanlah Allah, berimanlah kepada-Nya kemudian beristiqamahlah. Jangan menyimpang dari tauhid dan teruslah menjalankan ketaatan kepada-Nya hingga kamu mati dalam keadaan seperti itu."

Ibnu Katsir mengartikan istiqamah sebagai mengikhlaskan amal untuk Allah dan menjalankan ketaatan kepada Allah sesuai yang Dia syari'atkan.

Al Qurthubiy berkata, "Bersikap luruslah dalam ketaatan kepada Allah, baik dalam keyakinan, ucapan maupun perbuatan dan tetaplah dalam keadaan tersebut."

Jadi, istiqamah adalah usaha menempuh shiratal mustaqim (jalan yang lurus); jalan para nabi, shiddiqin, syuhada dan orang-orang saleh tanpa berbelok ke kanan dan ke kiri, tanpa menambah atau mengurangi, tanpa mempersulit atau menyepelekan. Sebagaimana firman Allah Ta'aala:

فَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطۡغَوۡاْۚ إِنَّهُۥ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ﴿١١٢﴾

"Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah tobat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (Huud: 112)

Tentang ayat ini, Ibnu ‘Abbas berkata, “Tidak ada ayat dalam Al Qur’an yang lebih berat bagi Beliau (Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) daripada ayat ini.”

Ayat “*Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar*” yakni tetaplah kamu berada di atas ajaran Islam, jangan malas mengerjakannya atau meremehkannya.

Sedangkan ayat “*sebagaimana diperintahkan kepadamu*” yakni sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak melewati aturan dan tidak menambah-nambah (berbuat bid’ah).

Hadits di atas memerintahkan kita untuk beristiqamah, yakni bersikap lurus dalam semua perkataan, perbuatan dan niat. Asalnya adalah dengan istiqamahnya hati dalam mengenal Allah, takut kepada-Nya, mengagungkan-Nya, mencintai-Nya, berharap kepada-Nya, berdoa dan bertawakkal kepada-Nya serta berpaling dari selain-Nya, dari sini anggota badan yang lain akan istiqamah di atas ketaatan kepada-Nya, karena hati adalah raja bagi anggota badan, dan anggota badan adalah tentaranya, jika rajanya istiqamah, maka pasukan yang dalam hal ini adalah anggota badan, maka akan ikut istiqamah.

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin menjelaskan kata-kata “*Aku beriman kepada Allah*” bahwa hal ini dilakukan oleh hati, sedangkan istiqamah dilakukan dengan amalan. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan dua kalimat yang sudah mencakup agama secara keseluruhan. Beriman kepada Allah mencakup pula beriman kepada semua yang diberitakan Allah Subhaanahau wa Ta’ala tentang Diri-Nya, tentang hari akhir, tentang para rasul-Nya dan semua yang mereka bawa. Demikian pula sudah mencakup di dalamnya “sikap tunduk”. Oleh karena itu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, *“Kemudian beristiqamahlah.”* Yakni yang dibangun di atas iman tersebut. Oleh karena itu digunakan kata “kemudian” yang menunjukkan secara tertib, yaitu dilanjutkan dengan beristiqamah dan menempuh jalan yang lurus; jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu jalannya para nabi, para shiddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Jika seseorang membangun hidupnya di atas dua kalimat ini, maka dia akan berbahagia di dunia dan akhirat.

Ada pula yang mengartikan sabda Beliau “Aku beriman kepada Allah” dengan mengatakan Tuhanku adalah Allah, dimana ucapan ini menghendaki untuk beribadah hanya kepada-Nya dan mengisi hidupnya dengan ibadah. Hadits tersebut merupakan tafsir terhadap firman Allah Ta’ala:

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ١٣

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah," kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak (pula) berduka cita. (QS. Al Ahqaaf: 13)

Dari hadits di atas dapat diambil beberapa pelajaran, di antaranya adalah:

1. Berman kepada Allah Ta’ala harus disertai istiqamah di atas agama-Nya..
2. Agama Islam dibangun di atas dua hal; beiman kepada Allah yang tempatnya di hati dan beristiqamah yang tempatnya pada anggota badan atau dengan kata lain *iman* dan *amal saleh.*
3. Keinginan yang kuat dari para shahabat dalam menjaga agamanya dan merawat keimanannya.
4. Perintah untuk istiqamah dalam tauhid dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah semata sampai akhir hayat.
5. Sesungguhnya keselamatan dari neraka dan kemenagan meraih surga tidaklah dihasilkan kecuali dengan 2 perkara:
   a. Kami beriman kepada Allah
   b. Beristiqamah

Kalau sekiranya ucapan semata sudah cukup dan bermanfaat bagi pelakunya, tentu bergunalah ucapan "Aamantu billah" yang diulang-ulanng oleh orang-orang munafik. Namun kenyataannya, Allah mendustakan mereka dengan firman-Nya, "Mereka bukanlah orang-orang yang beriman" (Lih. Surat Al Baqarah: 8-9)

Faedah:

Beberapa kiat agar tetap istiqamah di atas agama Allah

Ada beberapa kiat agar seseorang dapat tetap istiqamah di atas agama Allah, di antaranya:

1. Mendatangi Al Qur'an, yakni dengan membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya (lihat Al Furqaan: 32).
2. Memegang teguh syariat Allah dan beramal saleh (lihat Ibrahim: 27)
3. Mentadabburi kisah para nabi dan mempelajarinya agar dapat meniru dan mengamalkannya (lihat Huud: 120).
4. Berdoa. Seperti berdoa dengan doa berikut:

   رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿٨﴾

   "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)". (QS. Ali Imran: 8)

   Anas radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sering berdoa:

   يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

   "Wahai Tuhan Yang membolak-balikkan hati. Teguhkanlah hatiku di atas agamamu."

   Anas berkata: Maka aku bertanya, "Wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa, maka apakah engkau masih khawatir kepada kami?" Beliau menjawab,

   نَعَمْ، إِنَّ القُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ

   "Ya, sesungguhnya hati manusia di antara dua jari di antara jari-jari Allah, Dia membalikkannya sesuai yang Dia kehendaki." (HR. Ahmad dan Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani)
5. Dzikrullah (mengingat Allah), lihat surat Al Anfal: 45.
6. Berusaha menempuh jalan hidup atau manhaj yang lurus, yaitu manhaj Ahlussunnah wal Jamaa'ah (lihat pembahasan **jalan keluar dari perselisihan** dalam kitab ini).
7. Mentarbiyah jiwa di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.
8. Yakin terhadap jalan yang lurus.
9. Terjun dalam dakwah ilallah.
10. Membaca kisah para ulama dan orang-orang saleh terdahulu. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

    إِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاساً مَفَاتِيْحٌ لِلْخَيْرِ مَغَالِيْقٌ لِلشَّرِّ

    "Sesungguhnya di antara manusia ada beberapa orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan dan penutup keburukan." (Hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abi 'Ashim dalam *As Sunnah*, lihat *Ash Shahiihah* 1332)

    Mempelajari kisah para ulama, orang-orang saleh, dan para da'i membantu sekali seseorang untuk istiqamah. Bahkan telah terjadi banyak fitnah dalam sejarah Islam yang kemudian Allah teguhkan kaum muslimin dengan beberapa orang. Ali bin Al Madiniy berkata, "Allah memuliakan agama ini dengan Ash Shiddiq (Abu Bakar) pada hari terjadinya kemurtadan, dan dengan Imam Ahmad pada hari terjadinya fitnah (ujian)."
11. Yakin dengan pertolongan Allah dan bahwa masa depan di tangan Islam (lihat Ali Imran: 146-148 dan An Nuur: 55). Khabbab bin Art berkata:

شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ، قُلْنَا لَهُ: أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لاَ يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ»

"Kami mengeluhkan (kondisi kami) kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam saat Beliau sedang menjadikan burdahnya sebagai bantalnya di bawah naungan ka'bah, lalu kami berkata kepadanya, "Tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami?" Beliau pun bersabda, "Dahulu orang sebelum kamu ada yang dibuat galian di bumi, lalu ia dimasukkan ke dalamnya, kemudian disiapkan geregaji dan diletakkan geregaji itu di atas kepalanya kemudian badannya dibelah menjadi dua bagian, tetapi hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Ada pula yang yang disisir dengan sisir besi sampai menembus dagingnya dan mengena kepada tulang dan urat syarafnya, tetapi hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Demi Allah, Dia akan menyempurnakan perkara (agama) ini sampai ada seorang yang berkendaraan berjalan dari Shan'a ke Hadhramaut, ia tidak takut selain kepada Allah atau karena takut ada serigala yang menyerang kambingnya. Akan tetapi kalian terlalu terburu-buru." (HR. Bukhari)

12. Mengetahui hakikat kebatilan dan tidak tertipu olehnya (lihat Ali Imran: 196).
13. Melakukan akhlak yang membantu seseorang untuk istiqamah, seperti akhlak sabar.
14. Mendengar nasihat orang saleh.

    Dalam *As Siyar* 11/238 Imam Adz Dzahabiy menyebutkan kisah Imam Ahmad ketika mendapatkan cobaan. Abu Ja'far Al Anbariy berkata, "Ketika Imam Ahmad dibawa menghadap Al Ma'mun, maka aku diberitahukan hal itu, maka aku melewati sungai eufrat, ternyata Beliau sedang duduk di tempat penginapan, lalu aku mengucapkan salam kepadanya, kemudian ia berkata, "Wahai Abu Ja'far, apakah engkau lelah?" Aku menjawab, "Wahai (Imam), engkau pada hari ini adalah pemimpin dan orang-orang akan mengikutimu. Demi Allah, jika engkau mengikuti ajakannya untuk mengatakan bahwa Al Qur'an adalah makhluk, tentu orang-orang akan mengikutimu. Tetapi jika engkau tidak memenuhi ajakannya, maka orang banyak juga tidak akan mengatakannya. Di samping itu, jika orang itu tidak membunuhmu, maka engkau akan mati dan pasti mati. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan jangan penuhi ajakannya." Maka Imam Ahmad menangis sambil berkata, "Masya Allah." Lalu ia berkata, "Wahai Abu Ja'far, ulangilah kata-kata itu." Abu Ja'far berkata, "Maka aku mengulanginya, sedangkan ia menjawab, "Masya Allah."

15. Memikirkan kenikmatan surga, azab di neraka, dan mengingat kematian.

155. ALLAH SUBHAANAHU WA TA’ALA SUKA KEPADA SEORANG HAMBA YANG BERTAKWA LAGI KEADAANNYA TERSEMBUNYI

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْعَبْدَ اَلتَّقِيَّ، اَلْغَنِيَّ، اَلْخَفِيَّ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

Dari Sa’ad bin Abi Waqqash radhiyallahu 'anhu ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertaqwa, yang cukup dan yang tersembunyi.” (Diriwayatkan oleh Muslim)

Syarh/penjelasan:

Orang yang bertakwa adalah orang yang mengerjakan yang diwajibkan kepadanya dan menjauhi yang dilarang. Sedangkan maksud “Yang cukup” di sini adalah merasa puas atau kaya hati sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Wa laakinnal ghinaa ghinan nafsi” (Akan tetapi kaya yang hakiki adalah kaya jiwa). Sedangkan Al Qadhiy ‘Iyadh menafsirkan kaya dalam kata “ghaniy” dalam hadits tersebut dengan kaya harta. Adapun maksud “yang tersembunyi” adalah yang menyembunyikan diri dan menyibukkan dirinya dengan berusaha menata dan memperbaiki dirinya serta memfokuskan diri untuk beribadah. Namun dalam riwayat lain dengan lafaz “Al Hafiy” (memakai huruf haa’) bukan “Al Khafiy”, artinya yang menyambung tali silaturrahim (hubungan kekerabatan) serta bersikap lemah lembut terhadap mereka juga kepada kalangan dhufa’a (orang-orang lemah). Dalam hadits tersebut terdapat keutamaan mengasingkan diri dan tidak terlalu sering bergaul dengan manusia.

156. IRI YANG TIDAK TERCELA

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لاَ حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الكِتَابَ، وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ "

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh iri kecuali kepada dua orang, yaitu: orang yang Allah berikan kitab (hapal Al Qur'an), lalu ia membacanya di malam hari, dan orang yang Allah berikan harta kepadanya, lalu ia dapat bersedekah dengannya di malam dan siang." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hasad dalam hadits ini maksudnya adalah ghibtah, yakni berkeinginan agar nikmat yang ada pada saudaranya ia miliki pula tanpa ada keinginan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Sedangkan hasad adalah berkeinginan agar nikmat yang ada pada saudaranya ada padanya dengan keinginan nikmat itu hilang darinya. Ghibthah tidaklah tercela sebagaimana dalam hadits di atas, bahkan jika yang ia ghibtahi aadalah sebuah ketaatan, maka dianjurkan. Namun jika yang ia ghibthahi adalah perkara dunia, maka mubah. Adapun hasad, maka ia adalah akhlak yang tercela.

Larangan hasad disebutkan pula dalam Al Qur'an surat An Nisaa': 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain."

Sabda Beliau, "Orang yang Allah berikan kitab (hapal Al Qur'an), " maksudnya hapal Al Qur'an dan memahaminya. Ia hapal kitab Al Qur'an dan memahami kandungannya; yang halal dan yang haramnya, mengetahui hukum-hukum dan hikmahnya, kisah-kisah dan berita-beritanya, adab-adab dan akhlaknya. Ia merasakan manisnya Kalaamullah, mengetahui kedudukannya, memegangnya dengan teguh dan membacanya di malam hari, sehingga lisannya basah, hatinya hidup, akalnya berkembang, dirinya mendapat hidayah, dapat menyelesaikan masalah dengannya, menghilangkan syubhat dengannya, berfatwa dengannya, dan menyelesaikan masalah manusia dengannya.

Sabda Beliau, "*Dan orang yang Allah berikan harta kepadanya, lalu ia dapat bersedekah dengannya di malam dan siang*," yakni ia keluarkan harta itu di jalan Allah, seperti untuk berjihad fii sabilillah, membangun masjid, membangun madrasah dan sekolah-sekolah Islam, membangun tempat untuk Ibnussabil, membantu kerabatnya, menyantuni anak yatim, janda, dan orang miskin.

157. SEMUA ANAK ADAM TIDAK LEPAS DARI DOSA

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ ﴿ كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ اَلْخَطَّائِينَ اَلتَّوَّابُونَ ﴾ أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ وَحَسَّنَهُ ٱلْأَلْبَانِيُّ فِيْ صَحِيْحِ ابْنِ مَاجَهْ)

Dari Anas radhiyallahu 'anhu ia berkata: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Setiap anak Adam itu mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan ialah orang-orang yang banyak bertobat.” (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, sanadnya kuat, dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah* 3447)

Syarh/penjelasan:

Hadits ini menunjukkan bahwa manusia tidak lepas dari dosa karena kelemahan yang dimilikinya dan tidak mau tunduk kepada Allah Tuhannya. Akan tetapi Allah Subhaanahu wa Ta’aala dengan kelembutan-Nya tetap membuka pintu tobat kepada hamba-hambaNya dan menjelaskan bahwa sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang banyak bertobat. Tobat ini hukumnya wajib dilakukan segera. Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa jika seorang hamba bermaksiat lalu bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Tentunya untuk diterima tobat harus terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu: menyesali dosa yang dikerjakannya, bertekad untuk tidak mengulangi lagi dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut segera. Namun jika dosa itu terkait dengan hak anak Adam maka ditambah lagi syaratnya yaitu membebaskan diri dari hak orang lain[192]. Tobat ini wajib dilakukan untuk setiap dosa, baik besar maupun kecil dan tetap dibuka pintunya sampai matahari terbit dari barat dan saat nyawa di tenggorokan.

[192] Jika hak itu berupa harta atau sejenisnya, maka ia mengembalikannya. Jika seorang malu mengembalikannya, maka caranya bisa lewat pos, lewat orang lain agar memberikan kepadanya dengan meminta agar tidak diberitahukan namanya atau dengan menaruh diam-diam di depan rumahnya.Jika berupa tuduhan zina atau sejenisnya, maka ia memberikan kesempatan kepadanya untuk menghukumnya atau meminta maaf kepadanya. Jika berupa ghibah, maka ia meminta dihalalkan, tentunya jika tidak menimbulkan kerusakan lain, jika tindakan meminta kehalalan menimbulkan kerusakan, maka cukup dengan mendoakannya. Wallahu a'lam.

158. SIKAP YANG PERLU DILAKUKAN KETIKA MENDAPATKAN NIKMAT

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ

Dari Abu Bakrah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa Beliau apabila mendapat kabar yang menyenangkan atau menggembirakan, langsung turun sujud bersyukur kepada Allah. (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Abi Dawud)

Syarh/penjelasan:

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya sujud syukur. Apabila seorang muslim mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya dianjurkan untuk sujud syukur.

Para ulama berbeda pendapat, apakah disyaratkan suci untuk sujud syukur atau tidak? Ada yang berpendapat, bahwa sujud syukur ini disyaratkan harus suci karena mengqiaskan dengan shalat. Ada pula yang berpendapat, bahwa tidak disyaratkan suci, dan inilah yang lebih dekat kepada kebenaran, Wallahu a'lam. Dalam An Nail disebutkan, "Tidak ada dalam hadits-hadits sujud syukur yang menunjukkan harus takbir."

Dalam Zaadul Ma'aad diterangkan, "Dalam sujud (syukurnya) Ka'ab ketika mendengar suara orang yang memberikan kabar gembira terdapat dalil yang jelas, bahwa yang demikian merupakan kebiasaan para sahabat, yaitu bersujud syukur ketika mendapatkan nikmat yang baru dan terhindarnya musibah. Abu Bakar Ash Shiddiq juga melakukan sujud (syukur) ketika sampai kepadanya berita terbunuhnya Musailamah Al Kadzdzab, 'Ali juga sama bersujud ketika menemukan Dzutsadyah yang terbunuh di tengah-tengah orang Khawarij, demikian juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersujud ketika Jibril menyampaikan berita gembira, bahwa barang siapa yang bershalawat kepadaya satu kali, maka Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali. Beliau juga bersujud ketika hendak memberikan syafaat untuk umatnya, lalu Allah memberi izin kepada Beliau memberi syafaat sebanyak tiga kali. Dan pada saat ada orang yang membawa berita gembira tentang kemenangan pasukannya terhadap musuhnya, sedangkan pada saat itu kepala Beliau berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu 'anha, maka Beliau bangun dan turun sujud."

Dalam sujud syukur ini tidak disyaratkan menghadap kiblat, namun menghadap ke kiblat lebih utama.

159. HATI-HATI TERHADAP SIKAP SOMBONG

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ، لَقِيَ اَللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (أَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ)

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa menganggap besar dirinya dan bersikap sombong dalam berjalan, ia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya.” (HR. Hakim dan para perawinya dapat dipercaya)

Syarh/penjelasan:

Sabda Beiau, “Menganggap besar dirinya” bisa maksudnya merasa pantas dimuliakan dan dibesarkan melebihi yang lain. Bisa juga maksudnya ingin dibesarkan atau menganggap dirinya besar dan mulia. Hal ini masuk ke dalam Al Kibr (sombong), karena sombong itu menggap dirinya berhak dimuliakan melebihi yang lain.

Imam Muslim, Hakim dan Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَدْخُلُ اْلجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَ نَعْلُهُ حَسَنًا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ اْلجَمَالَ اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ

“Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun seberat dzarrah (semut kecil),” lalu ada seorang yang berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang yang suka bajunya bagus dan sandalnya bagus.” Maka sabda Beliau, “Sesungguhnya Allah indah, menyukai keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia.”

Sedangkan bersikap sombong dalam berjalan adalah salah satu bentuk kesombongan, seakan-akan hadits ini mengatakan, “Siapa saja yang menghimpun dua akhlak buruk ini (menganggap besar dirinya dan bersikap sombong dalam berjalan) maka ia akan menghadap Allah dalam keadaan dimurkai-Nya.” Meskipun begitu, salah satu dari kedua macam ini sudah cukup memperoleh kemurkaan Allah Subhaanahu wa Ta’ala.

Faidah/catatan:

Kibr (sombong) dengan ‘ujub (merasa kagum terhadap dirinya atau amalnya) hampir sama. Perbedaannya adalah, bahwa ujub itu tersembunyi sedangkan kibr itu tampak. Jamaah ahli ilmu menyebutkan, bahwa ‘ujub terkait dengan hati, ia hanya diketahui oleh Allah Subhaanahu wa Ta’aala. Apabila ‘ujub yang ada di hati menyalur hingga ke luar badan dengan sikap sombong dalam berjalan, merendahkan orang atau menolak yang benar maka yang tampak di luar itulah yang disebut kibr. Di samping itu ‘ujub adalah sebab munculnya kesombongan. ‘Ujub dan kibr adalah termasuk dosa-dosa besar. Imam Nawawiy berkata, “Ketahuilah, bahwa keikhlasan bisa saja tertimpa penyakit ‘ujub, apabila seseorang merasa bangga (ujub) dengan amalnya maka sia-sia amalnya, begitu pula siapa saja yang sombong maka akan sia-sia amalnya.”

Dalam hadits riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ قَالَ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ اَهْلَكَهُمْ

“Barang siapa yang mengatakan “Orang-orang telah binasa”, maka sebenarnya kata-kata itu telah membinasakannya.”

Imam Malik berkata –menerangkan hadits di atas-: “Apabila ia mengucapkan kata-kata itu karena melihat keadaan orang-orang yakni agamanya (yang kurang), saya kira hal itu tidak mengapa…, akan tetapi apabila ia mengucapkan kata-kata itu karena merasa ujub dengan dirinya dan merendahkan manusia, maka hal itu dibenci dan dilarang.”

Qatadah pernah mengatakan, “Barang siapa yang diberikan harta, bentuk rupawan atau baju (yang indah), namun ia tidak tawaadhu’ terhadapnya, maka semua itu akan menjadi bencana baginya pada hari kiamat.”

Contoh-contoh ‘ujub banyak sekali, contohnya: menolak yang benar, merendahkan orang lain, memalingkan muka, tidak mau bermusyawarah dengan orang-orang mulia dan orang yang memiliki pendapat baik, tidak mau menambah ilmu dengan belajar, melabuhkan kain melewati mata kaki (isbal), sombong dalam berjalan, merasa bangga dengan ilmunya, maju ke hadapan sebelum ada persiapan matang, berisyarat dengan mata atau tangan, merasa bangga dengan keturunan, merasa bangga dengan penampilan, menyelisihi orang lain dengan nada sombong, menjauh dari para ulama, menjauh dari orang-orang saleh dan mulia, memuji dirinya, lupa terhadap dosa dan menganggap remeh, terus-menerus melakukan dosa, malas mengerjakan ketaatan karena melihat dirinya sudah cukup dengan ketaatan yang telah diraihnya, menghina orang yang berbuat maksiat tanpa ada keinginan meluruskan atau menasehati.

Contoh menghina pelaku maksiat adalah sebagaimana disebutkan dalam hadits di bawah ini,

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخِيَيْنِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ أَقْصِرْ فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ فَقَالَ خَلِّنِي وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا فَقَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ أَكُنْتَ بِي عَالِمًا أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي وَقَالَ لِلْآخَرِ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ

Abu Hurairah mengatakan: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Dahulu ada dua orang yang bersaudara di kalangan Bani Isra’il. Yang satu melakukan dosa, sedangkan yang satunya lagi giat beribadah. Orang yang giat beribadah ini selalu memperhatikan saudaranya yang mengerjakan dosa, ia berkata, “Berhentilah melakukan dosa.” Maka pada suatu hari, ia melihat saudaranya melakukan dosa lalu ia berkata, “Berhentilah melakukan dosa,” saudaranya menjawab, “Demi Tuhanku, biarkanlah aku, memangnya kamu diutus untuk mengawasiku?” Maka orang yang giat beribadah ini mengatakan, “Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu,” atau mengatakan, “Demi Allah, Allah tidak akan memasukkan kamu ke surga.” Maka Allah Ta’ala mencabut ruh keduanya, mereka berdua dikumpulkan bersama di sisi Tuhan semesta alam, maka Allah berfirman kepada orang yang giat beribadah, “Apakah kamu tahu tentang Aku ataukah kamu berkuasa terhadap apa yang ada pada Tangan-Ku?” Allah kemudian mengatakan kepada orang yang melakukan dosa itu, “Pergilah, masuklah kamu ke surga dengan rahmat-Ku,” dan mengatakan kepada orang yang giat beribadah, “Bawalah dia ke neraka.”

Abu Hurairah berkata, “Demi Allah, yang jiwa-Ku di Tangan-Nya, dia benar-benar mengucapkan kalimat yang membuat hancur dunia dan akhiratnya.” (HR. Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Abi Dawud)

Seputar ‘ujub

Ibnul Qayyim pernah berkata, “Hendaknya berhati-hati melewati batas (dalam mengucapkan) “Saya”, “Saya memiliki” dan “Pada sisi saya”, karena lafaz-lafaz inilah yang mengakibatkan Iblis, Fir’aun dan Qarun terkena musibah.”

Kata-kata “Saya lebih baik darinya” adalah milik Iblis.

Kata-kata “Saya memiliki kerajaan Mesir” adalah milik Fir’aun

Dan kata-kata “saya mendapatkan semua ini karena ilmu yang ada pada sisi saya” adalah milik Qarun.

Sungguh sangat baik kata-kata “Saya” pada kalimat berikut “Saya seorang yang berdosa, melakukan kesalahan, mengakuinya dan beristighfar.”

Sungguh sangat baik kata-kata “Saya memiliki” pada kalimat berikut, “Saya memiliki kekurangan”

Juga sangat baik kata-kata, “Pada sisi saya” pada kalimat berikut “Ya Allah, ampunilah keseriusanku, sikapku yang kurang serius, kesalahanku yang tidak disengaja maupun yang disengaja serta yang ada pada sisiku.”

Cara mengobati penyakit ‘ujub adalah dengan meminta pertolongan dan berdoa’ kepada Allah agar dijauhi dari ‘ujub. Demikian juga dengan mengingat bahwa ilmu, harta, kekuatan, kemuliaan atau kedudukan yang diberikan Allah, bisa Allah cabut besok kalau Dia menghendaki, ia pun harus ingat bahwa ketaatan yang dilakukannya meskipun banyak tidaklah menyamai nikmat yang Allah berikan. Di samping itu hendaknya ia merasakan kelemahan dirinya serta merasakan kekurangannya padanya. Sungguh, termasuk kebahagiaan adalah mengakui kekurangan dan kelemahan. Cara mengobati penyakit ujub juga adalah dengan melihat kesudahan yang buruk bagi orang yang ‘ujub yaitu kekalahan dan kehinaan (lihat surat At Taubah: 25-27), mendapatkan kemurkaan Allah, dibenci oleh manusia, dan bahwa amal saleh yang dikerjakannya karena ‘ujub akan menjadi sia-sia.

Secara umum bagi orang yang terserang penyakit ‘ujub hendaknya memperbanyak membaca kitab Allah dengan mentadabburi isinya, mempelajari As Sunnah dengan membaca syarh-syarhnya serta mempelajari sirah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, sahabat, tabi’in dan membaca riwayat-riwayat orang yang binasa karena ‘ujub.

Aisyah pernah berkata, “Sesungguhnya kalian telah lalai dari ibadah yang yang sangat utama yaitu tawaadhu’.”

Fudhail mengatakan tentang tawaadhu’, “Kamu tunduk kepada kebenaran dan menerimanya. Jika kamu dengar kebenaran itu dari anak kecil kamu pun terima dan jika kamu dengar kebenaran itu dari orang yang sangat bodoh kamu pun terima.”

Contoh-contoh orang yang binasa karena ujub banyak sekali, di antaranya:

1. Kaum ‘Ad yang mengatakan, “Siapakah yang lebih hebat dari kami kekuatannya?” Akhirnya mereka dibinasakan Allah (lihat surat Fushshilat: 15).
2. Qarun ditenggelamkan ke bumi ketika merasa ‘ujub dengan mengatakan “Kekayaan yang saya dapatkan ini karena ilmu yanag ada pada saya.” (Lihat surat Al Qashash: 78-81)
3. Abdullah Al Qashiimiy, seorang yang mendapatkan ilmu agama yang banyak, bahkan sangat dalam ilmunya lebih-lebih ilmu ‘Aqidah, ia goreskan penanya untuk membantah Ahlul bid’ah, namun ia terserang penyakit ‘ujub, ia katakan dalam sya’irnya, “Kalau seandainya mereka tahu, maka sebenarnya sayalah orang yang terdepan dalam berbagai masalah…dst.” akhirnya ia pun ditelan zaman dan nama menjadi buruknya.
4. Abu Bakr Ahmad bin Kamil bin Khalaf seorang murid dari Imam Ath Thabariy, tentang dia banyak ulama yang menyebutkan bahwa ia adalah ulama yang ‘alim terhadap hukum-hukum Islam, ilmu Al Qur’an, Nahwu, Sya’ir dan Tarikh, bahkan ia memiliki beberapa karya, namun Adz Dzahabiy berkata, “Ia termasuk lautan ilmu, namun dihilangkan namanya oleh ‘ujub.” *Nas’alullahas salaamah wal ‘aafiyah*.

160. MALU SEBAGIAN DARI IMAN

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ اَلْحَيَاءُ مِنْ اَلْإِيمَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Malu itu termasuk bagian dari iman.” (HR. Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan:

Malu secara bahasa adalah perubahan sikap pada seseorang karena takut terhadap aib yang menimpanya, sehingga malu itu tersusun dari dua sikap, yaitu jubn (takut) dan ‘iffah (menjaga diri). Sedangkan secara syara’ adalah akhlak yang timbul untuk menjauhi perbuatan yang jelek dan mencegahnya dari meremehkan hak-hak yang patut diberikan. Malu meskipun bisa sebagai tabiat, namun dalam prakteknya agar sesuai dengan syara’ butuh kepada latihan, ilmu dan niat sehingga malunya itu bagian dari iman. Maksud malu itu termasuk bagian dari iman menurut Ibnu Qutaibah adalah karena rasa malu menghalangi pelakunya dari melakukan maksiat sebagaimana halnya iman, sehingga disebut iman. Dari sini diketahui, bahwa jika malu pada diri seseorang sudah dicabut, maka akan mudah baginya berbuat maksiat.

Malu semuanya adalah baik. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ

“Malu itu baik semuanya.” (HR. Muslim dan Abu Dawud)

الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ

“Malu itu tidaklah mendatangkan selain kebaikan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Jika ada yang mengatakan, “Bukankah malu itu terkadang membuat seseorang tertahan untuk mencegah kemungkaran, sedangkan hal tersebut sama saja meninggalkan kewajiban sehingga tidak semuanya baik?” Jawab, “Itu adalah bukan malu yang syar’i, karena malu yang syar’i akan membawanya mengerjakan yang wajib dan meninggalkan kemungkaran. Bahkan hal itu merupakan kelemahan dan kerendahan. Bisa juga dijawab, bahwa maksud malu tidaklah mendatangkan selain kebaikan adalah bahwa barang siapa yang rasa malu sebagai akhlaknya, maka kebaikan lebih besar padanya, atau jika malu menjadi akhlaknya, maka akan ada banyak kebaikan pada dirinya meskipun tidak menafikan adanya kekurangan dalam seagian keadaannya.”

Imam Al Qurthubiy dalam Syarah Muslim berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah berkumpul padanya dua macam malu, baik malu yang diusahakan maupun malu yang ada sebagai tabiat Beliau. Malu pada tabiat Beliau sangat tinggi, bahkan melebihi seorang gadis dalam pingitannya, sedangkan malu yang diusahakan, maka Beliau berada pada puncaknya.”

Perkataan ulama salaf tentang malu

Fudhail berkata, "Ada lima tanda celaka, yaitu: kerasnya hati, mata yang beku (tidak meneteskan air mata), kurangnya rasa malu, cinta dunia, dan panjang angan-angan."

Sulaiman berkata, "Apabila Allah menghendaki kebinasaan kepada seorang hamba, maka Dia mencabut rasa malu darinya. Dan jika sudah dicabut rasa malu, maka ia tidaklah bertemu dengan-Nya kecuali dalam keadaan dimurkai dan dibenci."

161. MALU ADALAH PENINGGALAN PARA NABI

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ ﴿ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ اَلنَّاسُ مِنْ كَلَامِ اَلنُّبُوَّةِ اَلْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ ﴾ أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ

Dari Abu Mas'ud radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya di antara apa yang didapatkan oleh manusia yang termasuk ucapan kenabian dari dahulu adalah, "Apabila kamu tidak punya malu maka berbuatlah sekehendakmu." (HR. Bukhari)

Syarh/penjelasan:

Maksud hadits ini adalah bahwa di antara ajaran para nabi yang telah disepakati dan tidak dimansukh (dihapus) tetapi dibenarkan oleh Islam adalah malu.

Sedangkan maksud kalimat, "Maka berbuatlah sekehendakmu" ada tiga tafsiran:

1. Maksud kalimat ini adalah khabar (berita), yakni "Jika kamu tidak punya malu maka kamu akan berbuat sekehendakmu," dipakainya kata perintah adalah sebagai isyarat bahwa sesuatu yang membuat sesesorang menjauhi keburukan adalah rasa malu, jika sudah tidak ada rasa malu, maka seakan-akan ia disuruh mengerjakan keburukan.
2. Sebagai tahdid (ancaman) sehingga maksudnya, "Berbuatlah sekehendakmu, tetapi ingat bahwa kamu akan diberikan balasan"
3. Maksudnya, "Lihatlah perbuatan yang kamu akan lakukan, jika termasuk yang tidak perlu malu di dalamnya, malu maka lakukanlah namun jika termasuk yang memalukan maka tinggalkanlah, jangan peduli terhadap orang lain."

Ibnu Rajab Al Hanbaliy berkata, "Malu yang terpuji dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam maksudnya malu yang mendorong seseorang mengerjakan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Adapun sikap lemah dan tidak mampu yang membuatnya tidak memenuhi salah satu hak dari hak Allah maupun hak hamba, maka yang demikian bukan malu, tetapi merupakan kelemahan, kekenduran, ketidaksanggupan dan kehinaan."

Termasuk yang tidak dianggap sebagai malu yang syar'i adalah malu menuntut ilmu, tidak mau menerima yang hak dan tidak berani menampakkannya. Mujahid berkata, "Tidak akan memperoleh ilmu orang yang malu dan sombong."

Di antara pelajaran yang didapat dari hadits ini adalah sbb:

1. Malu merupakan ajaran telah disepakati oleh para nabi dan tidak dihapus.
2. Sepakatnya para nabi untuk melakukan kebaikan.
3. Keutamaan mengikuti akhlak para nabi.
4. Anjuran bersifat malu dan bahwa malu semuanya baik.
5. Jika seseorang telah meninggalkan rasa malu, maka jangan diharap lagi (kebaikan) darinya meskipun sedikit.
6. Malu merupakan landasan akhlak mulia dan selalu bermuara kepada kebaikan. Siapa yang banyak malunya lebih banyak kebaikannya, dan siapa yang sedikit rasa malunya semakin sedikit kebaikannya.
7. Tidak ada rasa malu dalam mengajarkan hukum-hukum agama serta menuntut ilmu dan kebenaran. Allah Ta'ala berfirman,

وَٱللَّهُ لَا يَسۡتَحۡيِۦ مِنَ ٱلۡحَقِّ

“Dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar.” (QS. Al Ahzaab: 53)

8. Di antara akhlak yang muncul dari rasa malu adalah *‘Iffah* (menjaga diri dari perbuatan tercela) dan *wafa’* (menepati janji).
9. Rasa malu merupakan cabang iman.

   Iman memiliki 60 cabang lebih (sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari), yang paling tinggi adalah pengakuan “Laailaahaillallah” dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu termasuk cabang iman.
10. Islam mengajak kepada keutamaan dan kemuliaan dan menghindarkan kehinaan.

162. SUNNAH-SUNNAH FITRAH

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ » . قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ . وفي رواية للبخاري ومسلم : خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ ، وَالاِسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الإِبْطِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ » .

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Ada sepuluh sunnah yang termasuk fitrah (yakni sunanul fitrah), yaitu: memotong kumis, membiarkan janggut, bersiwak, menghirup air ke hidung, memotong kuku, mencuci lipatan jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan beristinja'." Zakariyya salah seorang perawi hadits tersebut berkata, "Saya lupa yang kesepuluhnya, namun kalau tidak salah adalah berkumur-kumur." (HR. Muslim. Dan dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, *"Ada lima hal yang termasuk fitrah (sunanul fitrah), yaitu: khitan, istihdaad, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan memotong kumis."*)

Syarh/Keterangan:

Hadits ini dan lainnya menunjukkan perhatian Islam terhadap kebersihan jasmani di samping kesucian rohani. Sunanul Fitrah adalah sunnah para nabi yang umatnya juga diperintahkan untuk mengikutinya serta menjadikannya sebagai syi'ar yang membedakan mereka dengan selain mereka. Berikut ini penjelasan lebih rincinya tentang sunnah-sunnah tersebut.

1. Khitan

Khitan artinya memotong kulit yang menutupi kepala dzakar. Hal ini bagi laki-laki, adapun wanita, maka dengan memotong bagian farji yang agak maju ke depan. Jumhur ulama berpendapat bahwa berkhitan hukumnya wajib. Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada seeorang yang baru masuk Islam:

أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ

"Hilangkanlah rambut kekufuran dan berkhitanlah." (Hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi)

Khitan disyari'atkan tidak hanya bagi laki-laki, wanita juga disyari'atkan, dalilnya adalah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada wanita tukang khitan di Madinah:

اِخْفِضِيْ وَلاَ تُنْهِكِيْ فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ وَاحْظَى لِلزَّوْجِ

"Rendahkanlah dan jangan terlalu naik, karena hal itu dapat mencemerlangkan wajah dan menguntungkan suami." (HR. Abu Dawud dan lain-lain)

Khitan merupakan sunnah Nabi Ibrahim 'alaihis salam, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُّومِ

"Nabi Ibrahim 'alaihis salam berkhitan ketika berusia 80 tahun dengan menggunakan qaddum." (HR. Bukhari)

Qaddum bisa berarti kapak, bisa juga berarti nama sebuah tempat di Syam, yakni Nabi Ibrahim 'alaihis salam berkhitan di Qaddum.

Ulama madzhab Syafi'i menganjurkan agar khitan dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran, dalilnya adalah hadits Jabir bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam meng'aqiqahkan Hasan dan Husain serta mengkhitannya ketika hari ketujuh. Juga berdasarkan kata-kata Ibnu Abbas, ia berkata, "Ada tujuh sunnah bagi bayi ketika hari ketujuh, yaitu: diberi nama, dikhitan,…dst." kedua hadits ini meskipun ada kelemahan, namun yang satu menguatkan yang lain, karena sumbernya berbeda dan di sana tidak terdapat seorang yang tertuduh dusta (Lih. Tamaamul Minnah oleh Syaikh Al Albani).

Tidak ada dalil yang menerangkan kapan batas waktunya. Meskipun begitu, hendaknya seorang wali tidak membiarkan anaknya tidak dikhitan hingga baligh.

Manfaat khitan adalah agar tidak berkumpul kotoran di sana, keluar air kencing tanpa sisa yang mengendap dan agar tidak mengurangi kenikmatan berjima'.

2. Mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak

Mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak bisa dilakukan dengan alat cukur, dengan gunting, dicabut langsung dengan tangan dan boleh dengan obat yang menghilangkan bulu tersebut. Untuk bulu ketiak, lebih utama seseorang mencabutnya bagi orang yang kuat mencabut.

3. Memotong kuku

Tentang memotong kuku sudah cukup jelas, manfaatnya adalah agar bersih dari kotoran, karena jika kuku dibiarkan panjang, akan berkumpul kotoran di sana, sedangkan kita makan menggunakan jari-jemari tangan. Ketika memotong kuku, dianjurkan mendahulukan tangan kanan, lalu yang kiri, kaki kanan, lalu kaki kiri. Menurut Imam Nawawi, bahwa dalam memotong kuku dianjurkan memulai dengan kuku telunjuk tangan kanan, lalu jari tengah, jari manis, jari kelingking, kemudian ibu jari. Kemudian untuk tangan kiri, dengan memulai jari kelingking, lalu jari manis dst. lalu ia memotong kuku kaki dengan memulai kelingking kaki kanan dan diakhiri dengan kelingking kaki kiri. *Wallahu a'lam*.

4. Meratakan kumis

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ، وَوَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

"Selisihilah orang-orang musyrikin, lebatkanlah janggut dan ptonglah kumis." (HR. Bukhari dan Muslim)

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا

"Barang siapa yang tidak memotong kumisnya, maka ia tidak termasuk orang yang menempuh jalan kami." (HR. Ahmad, Nasai', Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

Dalam memotong kumis sebaiknya hanya meratakan (tidak menghabiskan) dan memotong yang menjulur sampai ke tepi bibir. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ

"Ratakanlah kumis dan lebatkanlah janggut, selisihilah orang-orang Majusi." (HR. Muslim)

Tujuan mencukur kumis adalah agar kumis tidak menjulur ke bawah sehingga makanan atau minuman menempel di situ, serta agar tidak berkumpul kotoran.

Faedah/catatan:

Dianjurkan mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, mencukur kumis sepekan sekali. Namun batas terakhirnya adalah selama 40 hari, tidak boleh lebih, berdasarkan hadits Anas radhiyallahu 'anhu berikut:

وَقَّتَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَصِّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيْمِ الْاَظَافِرِ ، وَنَتْفِ الْاِبْطِ ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ ، أَلَّا يُتْرَكَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberi waktu kepada kami dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan agar tidak lebih dari 40 hari." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain)

5. Membiarkan janggut

Janggut yang tumbuh merupakan ciri kelaki-lakian seseorang. Oleh karenanya, Islam memerintahkan untuk membiarkan janggut tumbuh di samping untuk menyelisihi orang-orang musyrik. Berdasarkan beberapa hadits di atas para fuqaha' (ahli fiqh) berpendapat wajibnya membiarkan janggut tumbuh dan haramnya mencukur janggut.

Dalam hal memelihara janggut, hendaknya seseorang bersikap tengah-tengah, yakni jika ia memendekkannya, maka jangan terlalu pendek dan jangan juga membiarkan janggut hingga panjang sekali serta tidak terurus. Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Selisihilah orang-orang musyrik; lebatkanlah janggut dan cukurlah kumis" (Muttafaq 'alaih, Bukhari menambahkan, "Ibnu Umar apabila naik hajji atau umrah, ia menggenggam janggutnya, selebihnya ia cukur.")

6. Ikraamusy sya'r (memelihara rambut)

Memelihara rambut maksudnya adalah merapihkan, menyisir dan meminyaki rambut. Hal ini diperintahkan oleh Islam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ

"Barang siapa yang memiliki rambut, maka hendaknya ia pelihara." (HR. Abu Dawud)

Jabir bin Abdullah berkata:

أَتَانَا رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى رَجُلاً شَعِثاً قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ: "أَمَا كَانَ يَجِدُ مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ؟" وَرَأَى رَجُلاً آخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ: "أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ؟".

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah datang kepada kami, lalu dilihatnya ada seorang yang berambut kusut dan tidak tertata, maka Beliau bersabda, "Apakah ia tidak memiliki sesuatu yang digunakan untuk menata rambutnya?" pernah juga dilihatnya seseorang mengenakan pakaian kotor, maka Beliau bersabda, "Apakah orang ini tidak memperoleh air untuk mencuci bajunya?" (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani)

Namun demikian, dalam menyisir janganlah terlalu berlebihan sampai menjadikannya sebagai kebiasaan atau memberikan perhatian yang besar terhadapnya. Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seseorang sering-sering dalam menyisir. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu 'anhu berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang terlalu sering menyisir kecuali jika jarang-jarang." (HR. Nasa'i)

Dalam menyisir, kita dianjurkan mendahulukan bagian kanan. Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: "Beliau suka mendahulukan bagian kanan dalam hal yang bisa dilakukan, baik dalam menyisir maupun dalam berwudhu'." (HR. Bukhari)

Faedah/catatan:

Mencukur habis rambut kepala hukumnya mubah, demikian juga memanjangkannya bagi orang yang siap memeliharanya. Namun dalam memanjangkan rambut tidak boleh mirip dengan kaum wanita. Ibnu Abbas berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita." (HR. Tirmidzi, ia berkata: "Hadits hasan shahih")

Meskipun demikian, lebih dianjurkan seseorang berambut pendek, karena rambut Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kira-kira sampai pertengahan leher. Aisyah radhiyallahu 'anha berkata:

كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْوَفْرَةِ وَدُونَ الْجُمَّةِ

"Rambut Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melebihi wafrah, namun tidak sampai jammah." (HR. Abu Dawud, dan dinyatakan "Hasan shahih" oleh Syaikh Al Albani)

Wafrah adalah rambut yang sampai ke bagian bawah telinga, jika melewatinya disebut lammah, sedangkan jika sampai pundak disebut jammah.

Perlu diingat, bahwa dalam mencukur rambut, dilarang dengan model qaza', yakni mencukur sebagian rambut dan meninggalkan bagian yang lain. Ibnu Umar berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang qaza'."

Lalu ada yang bertanya kepada Naafi': "Apa itu qaza'?" Ia menjawab, "Yaitu mencukur sebagian kepala si anak dan membiarkan sebagian lagi." (Muttafaq 'alaih)

7. ***Membiarkan uban tumbuh baik di janggut maupun di kepala.***

Dalam hal ini laki-laki maupun wanita adalah sama. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لاَ تَنْتِفِ الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِمِ ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيْبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلاَمِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ

"Janganlah kamu mencabut uban, karena ia merupakan cahaya seorang muslim. Tidak ada satu pun muslim yang tumbuh uban di masa Islam kecuali Allah akan mencatat untuknya satu kebaikan, meninggikan satu derajat dan menggugurkan satu kesalahan." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

Anas radhiyallahu 'anhu berkata, "Kami tidak menyukai seseorang mencabut rambut putih di kepala dan janggutnya." (HR. Muslim)

8. ***Merubah warna uban dengan hina' (inai), warna merah, kuning dsb.***

Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبِغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mencelup/mewarnai (uban), maka selisihilah mereka." (HR. Jama'ah)

Juga berdasarkan hadits Abu Dzar, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ هَذَا الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكَتْمُ

"Sesungguhnya alat terbaik yang dapat kamu gunakan untuk merubah warna uban ini adalah inai dan katam." (Shahih, HR. Lima orang)

Katam adalah sejenis tumbuhan yang mengeluarkan warna hitam ke merah-merahan.

Dalam mewarnai uban, jauhilah warna hitam. Dalilnya adalah hadits Jabir berikut, bahwa"Abu Quhaafah (bapak Abu Bakar Ash Shiddiq) pernah dibawa pada saat penaklukkan Makkah. Ketika itu, rambut dan janggutnya putih seperti kapas. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Rubahlah warnanya dengan sesuatu, dan hindarilah warna hitam." (HR. Muslim)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

يَكُوْنُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

"Akan ada di akhir zaman orang-orang yang akan mewarnai dengan warna hitam seperti tembolok merpati, mereka itu tidak mencium wanginya surga." (Shahih, HR. Abu Dawud dan Nasa'i)

9. Memakai minyak wangi, baik kesturi maupun lainnya.

Minyak wangi dapat menyegarkan jiwa, menenangkan hati dan membangkitkan jiwa serta membuatnya semangat. Tentang memakai minyak wangi, Rasulullah bersabda:

مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيْبٌ فَلاَ يَرُدَّهُ ، فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ

"Barangsiapa yang ditawarkan minyak wangi, maka janganlah menolak, karena ia mudah dibawa dan baunya wangi." (HR. Muslim, Nasa'i dan Abu Dawud)

10. Bersiwak

Bersiwak dianjurkan dalam setiap keadaan, hanyasaja lebih ditekankan lagi dalam beberapa keadaan berikut:

- Ketika hendak berwudhu’
- Ketika hendak shalat
- Ketika hendak membaca Al Qur’an
- Ketika masuk rumah
- Ketika bangun malam

Wallahu a’lam, wa shallallahu ‘alaa Muhammad wa ‘alaa aalihi wa shabihi wa salam.

163. AKHLAK MULIA DAN AKHLAK TERCELA

عَنِ النَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ عَنْ اَلْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ: اَلْبِرُّ: حُسْنُ اَلْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ اَلنَّاسُ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Dari An Nawwas bin Sam’aan radhiyallahu 'anhu ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang kebajikan dan dosa, Beliau jawab, “Kebajikan adalah akhlak yang mulia dan dosa adalah sesuatu yang membuat risih dadamu dan kamu tidak suka ada orang yang mengetahui.” (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan:

Al Birru atau kebajikan (lih. lafaz haditsnya) memiliki arti yang banyak, bisa berarti shilah (menyambung kekeluargaan), bersedekah, bersikap lembut, baik dalam pergaulan dan bisa juga artinya taat. Semua perkara ini menghimpun akhlak mulia. Dari beberapa arti ini dapat disimpulkan, bahwa Al Birru merupakan kata yang menunjukkan kepada suatu kebaikan dan banyaknya kebaikan[193].

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan bahwa *“Kebajikan itu adalah berakhlak mulia*,” maksudnya apabila seseorang berakhlak mulia terhadap Allah dan terhadap hamba-hamba Allah, maka ia akan memperoleh kebaikan yang banyak (al birru), dadanya lapang dalam menerima Islam, hatinya tenteram dengan keimanan dan akan bergaul terhadap orang lain dengan akhlak yang mulia.”

Akhlak merupakan gambaran batin seseorang, karena seseorang memiliki dua gambaran atau keadaan. Keadaan yang tampak, itulah yang disebut fisik, sedangkan keadaan yang tesembunyi pada diri seseorang itulah yang disebut akhlak. Akhlak yang mulia pada seseorang terkadang memang sudah tabi’atnya (dirinya diciptakan di atas akhlak yang mulia)[194], dan terkadang membutuhkan kasb (usaha) dan latihan.

Jika akhlak menjadi tabi’at, maka seseorang akan memilikinya tanpa usaha keras. Hal ini merupakan karunia Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki-Nya. Kalau akhlak yang baik bukan tabi’atnya, maka seseorang bisa memperolehnya dengan jalan usaha dan latihan. Akhlak yang mulia ini, sebenarnya tidak hanya terkait dengan hubungan antara manusia dengan manusia, bahkan antara seseorang dengan Allah Tuhannya. Contoh akhlak mulia antara seseorang dengan Allah adalah:

1. Menerima berita yang Allah sampaikan dengan sikap membenarkan.

---

[193] Apabila kata takwa dan al birru disebutkan secara bersamaan, maka takwa artinya menjauhi seluruh maksiat, sedangkan al birru artinya mengerjakan kebaikan dengan segala bentuknya. Jika disebutkan salah satunya, maka takwa masuk ke dalam al birru, demikian juga al birru masuk ke dalam takwa.

[194] Seperti yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang bernama Asyaj Abdul Qais, kepadanya Beliau bersabda:

إِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ، الْحِلْمَ وَالْأَنَاةَ. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَهُمَا خُلُقَانِ تَخَلَّقْتُ بِهِمَا أَمْ جَبَلَنِيَ اللهُ عَلَيْهِمَا؟ قَالَ: بَلْ جَبَلَكَ اللهُ عَلَيْهِمَا

“Sesungguhnya pada dirimu ada dua hal yang dicintai Allah, yaitu santun (tidak lekas marah) dan tenang.”

Ia pun bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah kedua akhlak tersebut baru saya miliki atau memang Allah menciptakan saya di atasnya?” Beliau menjawab, “Bahkan Allah menciptakan kamu di atas kedua akhlak itu.”

2. Menerima hukum-Nya dengan mempraktekkannya.

3. Menerima qadar Allah dengan sikap sabar dan ridha.

Sedangkan contoh akhlak mulia terhadap sesama manusia adalah seperti yang disebutkan di bawah ini:

Al Qadhiy ‘Iyadh berkata, “Akhlak yang mulia adalah bergaul dengan baik kepada manusia, bergembira dan menampakkan rasa cinta kepada mereka, kasihan kepada mereka dan penderitaan mereka, memikul beban mereka, bersabar terhadap mereka dalam hal-hal yang tidak disukai, tidak sombong dan merasa tinggi di atas mereka, dan menjauhi sifat kasar, pemarah dan (suka) menghukum.”

Contoh lain akhlak mulia adalah wajah ceria, menghindarkan diri dari mengganggu orang lain dan memberikan hal yang baik (ma’ruf) kepada orang lain.

Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz menyebutkan beberapa akhlak yang mulia dalam risalahnya *Ad Durusul Muhimmah li 'Aaammatil Ummah*, ia berkata, "Setiap muslim hendaknya berhias dengan akhlak yang disyariatkan, di antaranya: jujur, amanah, 'iffah (menjaga diri), malu, pemberani, dermawan, memenuhi janji, menjauhkan diri dari apa yang diharamkan Allah, baik dalam bertetangga, membantu orang yang membutuhkan sesuai kemampuan, dan akhlak-akhlak lainnya yang ditunjukkan oleh Al Qur'an atau As Sunnah tentang disyariatkannya."

Ada yang mengatakan bahwa ciri orang yang berakhlak mulia adalah sangat pemalu, sedikit sekali sikap kurang baiknya, banyak kebaikannya, jujur lisannya, sedikit bicara, banyak berbuat, sedikit sekali tergelincir, tidak banyak-banyak dalam sesuatu (selain ibadah), berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturrahim, sopan, sabar, memiliki rasa syukur yang tinggi, tidak lekas marah, memenuhi janji, menjaga dirinya dari yang haram, tidak suka melaknat, memaki, tidak mengadu domba serta ghibah (menggunjing orang), tidak tergesa-gesa, tidak dendam, tidak bakhil dan dengki, menampakkan wajah yang senang dan berseri-seri, cinta karena Allah dan benci pun karena-Nya, ridha karena Allah serta marah pun karena-Nya.

Adapun *dosa* sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di atas adalah sesuatu yang membuat kita gelisah (membuat hati tidak tenang). Dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hendaknya kita meninggalkan hal yang masih diragukan (belum jelas) kebolehannya.

Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala telah memberikan idrak (rasa) kepada manusia terhadap perbuatan yang tidak halal dikerjakan, sehingga manusia dapat merasakannya. Namun biasanya jika pelakunya adalah orang yang fasik atau biasa bermaksiat, dosa-dosa yang dilakukannya tidak membuat hatinya gelisah, bahkan mereka biasa-biasa saja jika ada orang lain yang mengetahuinya, Ibnu Mas’ud radhiyallahu 'anhu berkata, “*Sesungguhnya seorang mukmin memandang dosa-dosanya seakan-akan ia sedang duduk di bawah sebuah bukit, ia takut kalau bukit itu roboh menimpanya. Sedangkan orang yang fasik memandang dosa-dosanya seakan-akan ada lalat yang menempel di hidungnya, lalu ia berbuat seperti ini –yakni dengan tangannya- ia menyingkirkan lalat itu.”* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari)

Sehingga kata-kata “*dosa adalah sesuatu yang membuat risih dadamu dan kamu tidak suka ada orang yang mengetahui*” untuk orang-orang yang baik atau saleh. Hadits di atas sama dengan hadits berikut:

عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ "

Dari Wabishah bin Ma’bad radhiyallahu anhu dia berkata: Saya datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda, “Kamu datang untuk menanyakan kebaikan?” Saya menjawab, “Ya.” Beliau bersabda, Mintalah pendapat dari hatimu. Kebaikan adalah apa yang

jiwa dan hati tenang kepadanya, sedangkan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan keraguan dalam dada, meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya[195]." (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad dan Darimiy dengan isnad yang hasan)

[195] Yakni meskipun orang-orang berkata bahwa hal itu bukan dosa dan mereka berfatwa berkali-kali.

164. SIFAT SEORANG MUSLIM

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمُسلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ: "وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أمِنَه النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ" وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ: "وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طاعة الله"

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seorang muslim adalah orang yang kaum muslim lainnya dapat selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah." (HR. Bukhari dan Muslim. Tirmidzi dan Nasa'i menambahkan, "Orang mukmin adalah orang yang dapat memelihara darah dan harta orang lain."[196] Baihaqi menambahkan, "Dan orang yang berjihad adalah orang yang berjihad terhadap nafsunya untuk dapat menaati Allah." [197])

Syarh/Penjelasan:

Dalam hadits ini disebutkan tentang sebutan-sebutan yang mulia bagi seseorang, yaitu muslim, muhajir, mukmin, dan Mujahid, dimana terhadapnya Allah Subhaanahu wa Ta'ala akan memberikan keberuntungan di dunia dan akhirat. Dalam hadits ini pula disebutkan batasannya dengan kalimat yang mencakup, yaitu bahwa orang muslim yang sempurna Islamnya (tentunya dengan melakukan penyempurna lainnya) adalah orang yang dapat menjaga lisan dan tangannya dari mengganggu orang lain,…dst. Hal itu, karena keislaman yang hakiki adalah penyerahan diri kepada Allah, menyempurnakan ibadah kepada-Nya, serta memenuhi hak-hak-Nya dan hak-hak hamba-Nya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna sampai ia mencintai kebaikan didapatkan orang lain sebagaimana ia mencintai kebaikan didapatkan dirinya; yang demikian tidaklah dapat terwujud kecuali dengan selamatnya orang lain dari gangguan lisan dan tangannya, karena ini merupakan hak dasar yang wajib dipenuhinya terhadap saudaranya kaum muslim. Jika kaum muslim tidak dapat selamat dari gangguan lisan dan tangannya, maka bagaimana ia dapat memenuhi hak-hak saudaranya yang lain?

Gangguan lisan itu misalnya mencaci maki, mencela, menghina, mengghibahi, mengadu domba, menipu, mengejek, dan sebagainya. Sedangkan gangguan tangan, yakni perbuatannya adalah menyakiti manusia, memukul, menampar, membunuh, merampas, dsb.

Menurut Al Khaththabiy, maksud hadits tersebut adalah kaum muslim yang paling utama adalah orang yang menggabung antara memenuhi hak Allah Ta'ala dengan memenuhi hak hamba-hamba-Nya.

Disebutkan kata "tangan" adalah karena sebagian besar tindakan seseorang dilakukan oleh tangan. Sedangkan disebutkan kata "lisan" tidak "ucapan" adalah karena lisan lebih luas daripada

---

196 Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi no. 2118 dari hadits Abu Hurairah.

197 Hadits ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Asy Syu'ab no. 11123 dan Ahmad 6/21. Hadits ini dishahihkan oeh Syaikh Al Albani dalam Ash Shahiihah no. 549.

ucapan. Oleh karena itu, termasuk pula mengganggu orang lain dengan lisannya ketika mengejek dengan lisannya.

Orang mukmin ditafsirkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan orang yang dapat memelihara darah dan harta orang lain. Hal itu, karena iman apabila telah menancap di hati, maka menghendaki pemiliknya untuk memenuhi hak-hak keimanan yang di antaranya adalah memelihara amanah, jujur dalam mu'amalah, dan menjaga diri dari menzalimi darah dan harta orang lain.

Orang yang berhijrah ditafsirkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan orang meninggalkan dosa dan maksiat. Kewajiban ini (hijrah dari dosa) tidaklah gugur atas seorang mukallaf (yang telah mendapat beban agama) dalam setiap keadaannya, karena Allah mengharamkan hamba-hamba-Nya melanggar kehormatan dan mengerjakan maksiat dalam setiap keadaan. Adapun hijrah yang khusus, yakni pindah dari Negara kufur ke Negara Islam, maka tidak selalu wajib, bahkan ia wajib ketika ada sebab-sebabnya yang sudah maklum, seperti tidak dapat ditegakkan syiar-syiar Islam (misalnya azan, shalat Jum'at dan jamaah, dan shalat hari raya) dan seseorang dihalangi menjalankan ibadah.

Sedangkan orang yang berjihad ditafsirkan Beliau dengan orang yang melawan nafsunya untuk dapat menaati Allah Subhaanahu wa Ta'ala. Hal itu, karena nafsu cenderung malas mengerjakan kebaikan, mengajak kepada kejahatan dan mudah sakit hati ketika mendapat musibah, sehingga butuh bersabar dan berjihad agar dapat membawanya menaati Allah Subhaanahu wa Ta'ala, istiqamah di atasnya, menjauhkannya dari maksiat serta membawanya untuk dapat sabar terhadap musibah. Di antara jihad yang paling tingginya adalah berjihad melawan musuh, berjihad terhadap mereka baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Kesimpulannya, bahwa orang yang memiliki semua sifat di atas, maka sesungguhnya dia telah menegakkan agama secara sempurna, dan Allah-lah yang memberi taufiq untuk melakukan hal itu.

165. BEBERAPA ADAB ISLAMI

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ، أَوْ أَمْسَيْتُمْ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ، فَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ»

Dari Jabir bin Abdullah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Apabila tiba awal malam atau kamu berada di sore hari, maka tahanlah anak-anakmu karena setan-setan ketika itu sedang bertebaran. Apabila satu waktu dari malam itu telah berlalu, maka lepaskanlah dan tutuplah pintu serta sebutlah nama Allah padanya karena setan tidak akan membuka pintu yang terkunci, dan ikatlah geriba(tempat minum)mu serta sebutlah nama Allah padanya, dan tutuplah bejanamu dan sebutlah nama Allah padanya, meskipun dengan meletakkan sesuatu di atasnya (untuk menutupinya), dan padamkanah lampumu." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Hadits yang mulia ini menyebutkan sejumlah kebaikan dan beberapa adab Islami untuk maslahat manusia di dunia dan akhirat. Di dalam hadits ini Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan melakukan adab-adab ini yang jika dipraktekkan, maka seseorang akan selamat dari gangguan setan, dan Allah menjadikan sebab-sebab ini sebagai sebab selamat dari gangguannya, sehingga setan tidak akan mampu membuka bejana tempat minumnya, membuka ikatan geriba, membuka pintu, menyakiti anak-anak jika ada sebab-sebab itu. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadits shahih yang lain, bahwa seorang hamba apabila menyebut nama Allah ketika masuk ke rumahnya, maka setan akan berkata, "Tidak ada kekuasaan bagi kita untuk bermalam di rumah ini." Demikian juga ketika seseorang membaca doa jima' "*Bismillah Allahumma jannibnasy syaithaan wa jannibisy syaithaana maa razaqtana,*" (artinya: dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami dan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami), maka jika lahir anak, maka anak itu akan selamat dari gangguan setan.

Hadits ini menerangkan kepada kita waktu-waktu yang disyariatkan mengucapkan nama Allah (bismillah). Waktu lainnya yang disyariatkan membaca bismillah di antaranya adalah:

a) Ketika hendak makan dan minum
b) Ketika hendak tidur
c) Naik kendaraan
d) Membaca Al Qur'an di awal surat setelah ta'awwudz.
e) Masuk dan keluar masjid
f) Mengunci pintu
g) Masuk dan keluar rumah
h) Masuk wc
i) Menulis surat
j) Hendak berwudhu'
k) Menyembelih hewan

Sabda Beliau, "*maka tahanlah anak-anakmu,*" yakni cegah mereka keluar rumah berkeliaran pada waktu tersebut karena setan-setan sedang bertebaran dikhawatirkan mereka menimpakan

gangguan kepada anak-anakmu. Setan bertebaran pada saat itu, karena gerakan mereka di malam hari lebih mudah daripada di siang hari, karena kegelapan menguatkan kemampuannya.

Sabda Beliau, "*dan tutuplah bejanamu dan sebutlah nama Allah padanya,*" menunjukkan diperintahkan menutup bejana dan menyebut nama Allah ketika menutupnya. Hikmahnya adalah di samping setan tidak dapat membuka bejana yang telah ditutup dan disebut nama Allah padanya, juga menghindarkannya agar tidak dimasuki penyakit. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ، إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ

"Tutuplah bejana dan ikatlah geriba, karena dalam setahun ada satu malam yang di sana turun wabah (penyakit yang dapat membawa kepada kematian), dimana wabah tidaklah melewati bejana yang tidak ditutup atau geriba yang tidak diikat kecuali akan dimasuki wabah itu." (HR. Muslim)

Sabda Beliau, "*dan padamkanah lampumu,*" hal itu karena biasanya kebakaran terjadi ketika lampu tidak dipadamkan, seperti digesernya lampu minyak oleh tikus kemudian api menyebar dan membesar. Imam Nawawi berkata, "Hadits ini umum berlaku pula api lampu pelita dan lainnya, adapun lampu gantung jika dikhawatirkan adanya kebakaran darinya, maka bisa juga berlaku, tetapi jika tampak aman terhadapnya sebagaimana biasanya, maka tidak mengapa karena hilangnya 'illat."

Imam Al Qurthubiy berkata, "Semua perintah dalam masalah ini adalah bimbingan kepada hal yang bermaslahat, dan bisa dibawa hukumnya dengan hukum yang sunat."

Ibnul 'Arabiy berkata, "Sebagian orang mengira bahwa perintah menutup pintu umum dalam semua waktu, padahal tidak demikian, bahkan dibatasi di malam hari."

Dikhususkan di malam hari karena pada siang hari orang-orang dalam keadaan jaga.

166. ADAB KETIKA BERMIMPI

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرُّؤْيَا الحَسَنَةُ مِنَ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلْيَتْفِلْ ثَلاَثًا، وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ

Dari Abu Qatadah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Mimpi yang baik berasal dari Allah. Jika salah seorang di antara kamu bermimpi tentang hal yang ia sukai, maka janganlah ia ceritakan kecuali kepada orang yang ia suka. Dan jika ia bermimpi tentang hal yang tidak ia sukai, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari keburukannya dan dari keburukan setan, ia juga hendaknya meludah tiga kali dan tidak menceritakan hal tersebut kepada seorang pun. Karena dengan begitu, mimpi tersebut tidak akan membahayakannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Keterangan:

Di samping hadits di atas, ada pula hadits-hadits lainnya yang menerangkan adab ketika bermimpi, yaitu:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ » .

“Mimpi yang baik itu berasal dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk itu dari setan. Apabila salah seorang di antara kamu mimpi buruk, maka meludahlah ke kiri tiga kali dan berlindunglah kepada Allah dari keburukan mimpi itu, karena dengan begitu, mimpi itu tidak membahayakannya.” (HR. Muslim)

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاَثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِى كَانَ عَلَيْهِ

“Apabila salah seorang di antara kamu mimpi buruk, maka meludahlah ke kiri tiga kali dan berlindunglah kepada Allah tiga kali serta berpindahlah posisi.” (HR. Muslim)

Beliau juga bersabda:

فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ

“Maka jika salah seorang di antara kamu mimpi sesuatu yang tidak disukainya, lakukanlah shalat dan jangan menceritakan kepada orang-orang.” (HR. Muslim)

Maksud mimpi itu tidak membahayakannya adalah “Apabila seseorang melakukan adab-adab tadi maka Allah akan menjaganya dari hal yang tidak disukainya dan menjaganya dari hal yang akan terjadi dari mimpi itu, sebagaimana Allah menjadikan sedekah sebagai penjaga harta.” (sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi dan Al Haafizh dalam *Fat-hul Bari*)

Berdasarkan hadits-hadits di atas dan hadits-hadits yang lain,. adab bagi yang bermimpi baik adalah sbb:

a. Ia memuji Allah Subhaanahu wa Ta'aala.
b. Bergembira dengannya.
c. Membicarakannya kepada orang yang ia suka, dan jangan membicarakannya kepada orang yang dengki.
d. Boleh bertanya kepada ulama agar ia menta’wil mimpinya.

Sedangkan jika mimpinya buruk, maka adabnya adalah:

a. Berlindung kepada Allah dari keburukannya dan keburukan setan.
b. Meludah ke kiri tiga kali (hikmahnya untuk mengusir setan dan menghinakannya) dan berpindah posisi badan (hikmahnya sebagai bentuk tafa'ul (harapan) agar keadaan berubah).
c. Tidak menceritakannya kepada siapa-siapa.
d. Dirinya jangan menta’wil mimpinya, dan jangan juga meminta orang lain menta’wil mimpinya.
e. Bangun dan shalat malam (sebagai sikap kembali kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala).

Doa Ketika Mimpi buruk

Imam Malik berkata: Telah sampai kepadaku berita, bahwa Khalid bin Al Walid berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya merasa takut dalam tidur." Maka Beliau bersabda, "Ucapkanlah:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ غَضَبِهِ وَعَذَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ

"Aku berlindung dengan kalimat Allah Yang Sempurna dari kejatahan kemurkaan-Nya, azab-Nya, dan keburukan hamba-hamba-Nya dan dari bisikan-bisikan setan, dan dari kehadiran mereka kepadaku." (Al Hafizh berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Nasa'i dari riwayat 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Khalid bin Walid pernah kaget dalam tidurnya, lalu disebutkanlah hal yang sama dengan hadits di atas." Hadits ini diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dan Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani)

167. SIFAT WASPADA PADA DIRI SEORANG MUKMIN

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ»

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa Beliau bersabda, "Orang mukmin tidak akan terpatuk di lubang yang sama dua kali." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Sebab wurud (keluarnya) hadits ini adalah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menawan seorang penyair bernama Abu 'Izzah pada perang Badar, lalu ia menyebutkan keadaannya yang miskin dan keadaan keluarga yang ditanggungnya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membebaskannya tanpa tebusan dan menyuruhnya agar berjanji tidak menghasut dan mencaci-maki Beliau. Saat ia kembali menemui kaumnya, ia tetap menghasut dan mencaci maki Beliau, lalu ia tertawan lagi ada perang Uhud dan meminta kepada Beliau agar dibebaskan, maka Beliau bersabda, "Tidak. Bukankah engkau mengusap kedua pipimu di Mekkah sambil mengatakan, "Aku akan mengolok-olok Muhammad dua kali." Maka Beliau memerintahkan agar ia dibunuh, selanjutnya Beliau bersabda seperti yang disebutkan dalam hadits di atas.

Perumpamaan yang diberikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ini adalah untuk menerangkan sikap waspada pada diri seorang mukmin, dan bahwa seorang mukmin tidak suka melakukan keburukan yang memadharratkannya jika dilakukan. Jika ia sampai melakukannya, maka pada saat itu juga ia segera menyesal, bertobat, dan kembali. Di antara sempurnanya tobat yang dilakukannya adalah dengan bersikap waspada tinggi dengan menjauhi sebab yang menjatuhkannya ke dalam dosa seperti keadaan orang yang sebelumnya pernah memasukkan tangannya ke sebuah lubang, lalu dipatuk oleh ular, maka ia jauh sekali dari memasukkan lagi tangannya lagi ke lubang tersebut.

Di samping itu, karena iman membawa pemiliknya untuk mengerjakan ketaatan dan mendorong melakukannya, bahkan akan membuatnya sedih jika sampai kehilangan. Iman juga mencegahnya dari melakukan kejahatan, dan jika sampai terjatuh, maka ia segera melepaskan diri darinya.

Dalam hadits yang mulia ini terdapat dorongan untuk selalu waspada dan cekatan dalam semua perkara, termasuk hal yang menjadi bagiannya (lawazim) adalah mengenali sebab yang bermanfaat untuk dilakukannya serta mengenali sebab yang mendatangkan madharrat untuk dijauhinya.

Hadits ini juga menunjukkan dorongan untuk menjauhi sebab-sebab yang masih meragukan, dimana jika dilakukannya dapat menjatuhkannya ke dalam keburukan. Demikian juga menunjukkan, bahwa jalan-jalan ke arah sesuatu itu dipertimbangkan.

168. MENGOBATI PENYAKIT WAS-WAS

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّه، وَلْيَنْتَهِ". وفي لفظ "فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ". وَفِي لَفْظٍ "لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُوْلُوْنَ: مَنْ خَلَقَ اللهَ؟"

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Setan akan datang kepada salah seorang di antara kamu dan berkata, "Siapakah yang menciptakan ini? Siapakah yang menciptakan itu?" Sampai setan berkata, "Siapakah yang menciptakan Allah?" Jika sampai kepada hal itu, maka hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dan berhenti." (HR. Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah lafaz disebutkan, "*Maka katakanlah "Aku beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya.*" Diriwayatkan oleh Muslim. Dalam sebuah lafaz disebutkan, "*Manusia akan terus bertanya sampai mereka mengatakan, "Siapakah yang menciptakan Allah?"* (HR. Muslim dan Abu 'Awanah))

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ».

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Manusia akan senantiasa bertanya-tanya sampai dikatakan, "Ini adalah ciptaan Allah, lalu siapa yang menciptakan Allah?" Barang siapa yang mendapatkan sesuatu dari hari itu, maka katakanlah, "Aku beriman kepada Allah." (HR. Abu Dawud)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ « فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا (اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) ثُمَّ لْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ ».

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda –Beliau menyebutkan hal yang sama seperti hadits di atas- dan bersabda, "Apabila mereka sampai berkata seperti itu, maka jawablah, "Allah Mahaesa, Allah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya." Kemudian hendaklah ia meludah ke kiri tiga kali dan meminta perlindungan dari setan." (HR. Abu Dawud (4723) dan Ibnus Sunnniy (621) dari Muhammad bin Ishaq ia berkata: Telah menceritakan kepadaku 'Utbah bin Muslim maula Bani Tamim dari Abu Salamah bin Abdurrahman darinya (Abu Hurairah) ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salla bersabda, "…dst." Syaikh Al Albani berkata, "Sanad ini hasan dan para perawinya tsiqah, sedangkan Ibnu Ishaq telah menyebutkan haddatsana sehingga kita menjadi aman terhadap tadlisnya. Lihat Ash Shahiihah 1/184)

Syarh/Penjelasan

Syaikh Al Albani dalam *Ash Shahiihah* berkata, "Hadits-hadits yang shahih ini menunjukkan bahwa wajib bagi orang dibisiki oleh setan dengan ucapan "Siapa yang menciptakan Allah?" untuk beralih menjawabnya dengan jawaban yang disebutkan dalam hadits-hadits tersebut. Singkatnya adalah dengan mengucapkan,

آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ اَللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"Aku beriman kepada Allah dan para rasul-Nya. Allah Mahaesa, Allah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya."

Kemudian ia meludah ke kirinya tiga kali, meminta perlindungan kepada Allah dari setan, kemudian berhenti agar tidak terbawa was-was. Saya (Syaik Al Albani) yakin, bahwa barang siapa yang melakukan hal tersebut karena taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan ikhlas, maka akan hilang was-was itu darinya dan setan pun akan menjauh, berdasarkan sabda Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, "*Karena hal itu akan menghilangkannya.*" Pengajaran Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang mulian ini lebih bermanfaat dan lebih menghilangkan was-was daripada membantahnya dengan akal ketika menghadapi bisikan ini, karena membantah jarang sekali bermanfaat untuk menghadapi seperti ini. Dan sangat disayangkan, kebanyakan manusia lalai terhadap pengajaran Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang mulia ini. Oleh karena itu, sadarlah wahai kaum muslim dan kenalilah sunnah Nabimu serta amalkanlah, karena di dalamnya terdapat obat penawar dan kemuliaan bagimu." (Lihat *Ash Shahiihah* 1/184)

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'diy dalam *Bahjatu Quluubil Abraar* berkata, "Hadits ini mengandung penjelasan, bahwa setan pasti akan melemparkan bisikan batil ini, baik isinya was-was semata maupun (bisikan) melalui lisan para setan dari kalangan manusia serta orang-orang yang tidak beragama. Hal ini pun terjadi seperti yang Beliau kabarkan, karena keduanya (bisikan dari setan atau manusia) betul-betul terjadi, dimana setan senantiasa melontarkan ke dalam hati orang yang tidak memiliki ilmu pertanyaan batil ini, demikian juga orang-orang yang tidak beragama juga melemparkan syubhat ini yang merupakan syubhat yang paling batil. Mereka membicarakan beberapa 'illat (sebab atau alasan) dan dari beberapa sisi ilmu dengan perkataan yang diketahui lemahnya. Nabi shallallahhu 'alaihi wa sallam dalam hadits yang agung ini mengarahkan cara untuk menolak pertanyaan ini dengan tiga cara, "Berhenti, berlindung dari setan dan beriman."

Adapun berhenti –sebagai cara pertama-, maka sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan terhadap pikiran dan akal itu batas untuk berhenti kepadanya dan tidak bisa dilewati. Dan tidak mungkin diusahakan untuk dapat melewatinya, karena memang mustahil, sedangkan berusaha kepada yang mustahil termasuk perkara yang batil dan kebodohan. Termasuk perkara yang paling mustahil adalah melanjutkan memikirkan tentang semua yang berpengaruh dan berbuat, karena makhluk itu ada awal dan ada akhirnya, dan banyak urusannya yang terus berkelanjutan hingga berakhir kepada Allah yang mengadakannya dan mewujudkan sifat, materi dan unsurnya,

"Dan bahwa kepada Tuhamulah kesudahan (segala sesuatu)," (An Najm: 42)

Apabila akal telah sampai (memikirkan) Allah Ta'ala, maka ia akan berhenti, karena Allah Dialah Al Awwal yang tidak ada sebelum-Nya segala sesuatu dan Al Akhir yang tidak ada setelah-Nya segala sesuatu."

Syaikh As Sa'diy melanjutkan, "Adapun yang kedua adalah berlindung kepada Allah dari setan, karena hal ini termasuk was-was dan apa yang ia lemparkan ke dalam hati untuk membuat manusia ragu-ragu dalam keiamanan. Oleh karena itu, apabila seorang hamba merasakan hal itu, hendaknya ia meminta perlindungan kepada Allah darinya, karena barang siapa yang berlindung keppada Allah dengan benar dan sungguh-sungguh, maka Allah akan melindunginya dan mengusir setan darinya. Demikian juga akan hilang was-was yang batil itu."

Sedangkan yang ketiga adalah menolaknya dengan keimanan kepada Allah dan para rasul-Nya. Karena Allah dan para rasul-Nya memberitahukan, bahwa Allah Ta'ala adalah Al Awwal yang tidak ada sesuatu pun sebelum-Nya, dan bahwa Dia sendiri saja dengan keesaan, Dia juga yang sendiri menciptakan dan mengadakan segala yang ada baik yang dahulu maupun yang akan datang. Keimanan yang sahih, jujur dan yakin inilah yang dapat menolak semua syubhat yang bertentangan dengannya lagi berusaha menafikannya, karena kebenarakan akan menyingkirkan yang batil, sedangkan keraguan tidak dapat melawan yang telah yakin."

Syaikh As As Sa'diy juga berkata, "Tiga perkara (berhenti, berlindung dan beriman) yang disebutkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam akan membatalkan syubhat-syubhat yang selalu disampaikan melalui orang-orang yang tidak beragama dengan ungkapan yang bermacam-macam. Beliau memerintahkan berhenti untuk membatalkan terus-menerusnya kebatilan, memerintahkan berlindung dari setan yang melemparkan syubhat ini, dan dengan iman yang sahih yang dapat menghalangi semua kebatilan yang berbenturan dengannya. Al Hamdulillah, dengan berhenti, maka dapat memutuskan keburukan secara langsung, dengan isti'adzah maka dapat memutuskan sebab yang dapat mendorong kepada keburukan, dan dengan iman yakni dengan akidah yang benar lagi yakin dapat menolak segala yang berlawanan dengannya."

169. KEUTAMAAN BEKERJA DAN MEMAKAN DARI HASIL KERINGAT SENDIRI

عَنِ المِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»

Dari Miqdad radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, "Tidak ada makanan yang dimakan seseorang yang lebih baik daripada memakan hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud 'alaihis salam memakan dari hasil usahanya sendiri." (HR. Bukhari, Abu Dawud, Nasa'i, dan lain-lain)

Syarh/Penjelasan:

Harta dapat diperoleh dari banyak jalan, seperti mendapatkan warisan atau hibah, atau bekerja sebagai pegawai atau karyawan yang mendapat upah terhadapnya, atau dengan berdagang, membuat kerajinan tangan[198] atau memproduksi kebutuhan manusia, atau bercocok tanam, dsb. Ini menunjukkan bahwa cara yang halal untuk memperoleh rezeki itu banyak, sehingga tidak ada alasan untuk beralih kepada cara yang haram seperti dengan berjudi, menerima suap, melariskan barang dagangan dengan sumpah palsu, dan sebagainya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَالِي المَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الحَلاَلِ أَمْ مِنَ الحَرَامِ

"Akan datang zaman kepada manusia, dimana seseorang tidak peduli lagi terhadap harta yang diperolehnya; apakah dari yang halal atau dari yang haram?" (HR. Bukhari)

Dalam hadits di atas, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan bahwa sebaik-baik makanan yang dimakan seseorang adalah yang dimakan seseorang dari jerih payahnya. Oleh karena itu, apa yang dimakan dan digunakan seseorang dari jerih payahnya itu lebih baik daripada memakan dari hasil warisan yang diperolehnya, atau dari hibah dan sedekah yang diterimanya. Hal itu, karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah (hanya menerima saja). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ

"Tangan di atas (memberi) lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah dari orang yang kamu tanggung, dan sebaik-baik sedekah adalah yang lebih dari keperluan, dan barang siapa berusaha yang menjaga dirinya (dari yang haram dan meminta-minta), maka Allah akan menjagannya, dan barang siapa yang meminta kecukupan kepada Allah, maka Allah akan cukupkan." (HR. Bukhari)

Dalam hadits di atas, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menerangkan, bahwa Nabi Dawud makan sehari-hari dari hasil usahanya sendiri, dimana Beliau bekerja membuat baju besi dan menjualnya disamping sebagai orang yang terkenal kuat beribadah. Allah menundukkan untuknya gunung-gunung, burung, dan besi serta memberikan kekuasaan kepadanya sebagai balasan atas perbuatannya dan keberaniannya dalam berjihad, dan Beliaulah yang menggulingkan

[198] Bukan membuat patung atau melukis makhluk bernyawa, karena ini adalah haram.

kekuasaan Jalut. Meskipun Beliau seorang yang raja dan sebagai orang yang kaya, tetapi Beliau tidak sombong untuk bekerja.

Hadits di atas mendorong kita untuk bekerja dan lagi dengan bekerja dapat membantu kesehatan badan kita.

170. MULIANYA BERUSAHA DARIPADA MEMINTA-MINTA

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ»

Dari Zubair bin 'Awwam radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, "Sungguh, salah seorang di antara kamu mengambil talinya, lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya kemudian ia jual sehingga dengan berbuat itu Allah memuliakan wajahnya lebih baik daripada ia meminta-minta kepada manusia; apakah mereka memberinya atau tidak?" (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Meminta-minta kepada manusia adalah sebuah kehinaan, sedangkan orang mukmin adalah orang yang mulia dan tidak hina. Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

"Padahal kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin." (QS. Al Munaafiqun: 8)

Oleh karena itu, seorang mukmin lebih memilih berusaha meskipun usahanya kecil daripada ia meminta-minta seperti yang disebutkan dalam hadits di atas. Berdasarkan hadits di atas, maka mereka yang menyemir sepatu, yang menjual sayuran, yang menjajakan barang dagangan ke rumah-rumah dan yang berkeliling untuk berdagang adalah lebih baik daripada para pengemis dan para peminta-minta.

Hadits di atas mendorong kita untuk berusaha meskipun usahanya kecil dan membuat kita membenci meminta-minta, demikian juga menyuruh kita agar menjaga kemuliaan diri serta menjauhi sebab-sebab kehinaan.

172. BAHAYA BUNUH DIRI

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا»

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, "Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari atas gunung, lalu dirinya mati maka dia berada di neraka Jahannam, ia akan menjatuhkan dirinya di dalamnya selama-lamanya. Barang siapa yang menghirup racun lalu dirinya mati, maka racun itu ada di tangannya, ia akan menghirupnya di neraka Jahannam selama-lamanya. Dan barang siapa yang yang membunuh dirinya dengan benda tajam, maka benda tajam itu akan ada di tangannya yang ia gunakan untuk menusuk perutnya di neraka Jahannam selama-lamanya." (HR. Bukhari)

Syarh/Penjelasan:

Bersabar terhadap sesuatu yang tidak kita sukai atau terhadap qadar buruk adalah akhlak seorang mukmin. Ia akan mendapat pahala dari musibah itu, dosa-dosanya akan digugurkan darinya, atau akan ditinggikan derajatnya, dan inilah orang yang berakal. Ia ridha dengan keadaan hidup ini, baik saat manisnya maupun pahitnya serta menyikapi berbagai kesulitan hidup dan cobaan dengan hati yang tegar dengan meyakini bahwa semua urusan di Tangan Allah, dan bahwa setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesempitan ada kelapangan, dan bahwa keadaan tidak selamanya demikian. Maka barang siapa yang dalam hatinya terlintas untuk bunuh diri karena tidak kuat menjalani hidup, baik karena kesusahan, sakit yang tidak kunjung sembuh, dilanda cobaan, kehilangan harta, wafatnya orang yang dikasihi, dan sebagainya, lalu ia bertekad untuk bunuh diri, baik dengan menjatuhkan dirinya dari atas gunung, mengkonsumsi racun, menusuk perutnya, atau menembak dirinya, maka janganlah ia mengira bahwa dengan cara seperti itu ia akan lolos dari derita dan azab, bahkan akan disodorkan kepadanya azab yang lebih berat, lebih pedih, dan lebih menyakitkan, *wal 'iyadz billah*.

Maksud, "selama-lamanya" adalah tinggal dalam waktu yang sangat lama, atau kekal selama-lamanya bagi orang yang menganggap halal bunuh diri.

Hadits di atas juga menunjukkan bahwa bunuh diri adalah dosa yang sangat besar.

Faedah:

Apakah dibenarkan bom bunuh diri?

Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin *rahimahullah* berkata saat mensyarahkan/menerangkan hadits tentang kisah As-habul Ukhdud di Riyaadhush Shaalihin:

“Adapun yang dilakukan sebagian orang yakni dengan melakukan bunuh diri, ia membawa bom dan maju ke hadapan orang-orang kafir lalu diledakkannya di tengah-tengah mereka, maka hal ini termasuk bunuh diri *wal ‘iyadz billah*.

Hal itu, karena ia sama saja telah membunuh dirinya dan tidak untuk maslahat Islam. Jika ia membunuh dirinya dan berhasil membunuh sepuluh, seratus atau dua ratus musuh, maka Islam sama sekali tidak mendapatkan manfaat dari itu, orang-orang pun tidak masuk Islam; berbeda

dengan kisah pemuda (dalam kisah *As-habul Ukhdud*). Bahkan terkadang musuh lebih keras lagi menimpakan bahaya dan membuatnya semakin marah, akibatnya ia membunuh kaum muslimin dengan cara yang lebih keras lagi. Hal ini sebagaimana yang dilakukan orang-orang Yahudi terhadap rakyat Palestina, karena ketika seorang rakyat Palestina mati karena bom tersebut dan ia berhasil membunuh enam atau tujuh orang musuh, mereka menangkap enam puluh atau lebih rakyat, sehingga (yang demikian) tidak bermanfaat bagi kaum muslimin, dan tidak bermanfaat bagi orang-orang yang meledakkan bom ke tengah-tengah musuh. Oleh karena itu, kami memandang bahwa yang dilakukan sebagian orang, yakni dengan melakukan aksi bunuh diri. Maka hal itu merupakan bunuh diri dengan tanpa alasan yang benar, dan bahwa hal itu dapat menjadikan seseorang masuk neraka –wal 'iyaadz billah-, orang yang melakukannya bukan syahid. Akan tetapi, jika seseorang melakukannya karena menta'wil bahwa hal itu boleh, maka kita berharap ia terlepas dari dosa, namun jika dicatat sebagai syahid maka hal itu tidak, karena ia tidak menempuh jalan syahid, dan siapa yang berijtihad, namun ijtihadnya salah maka ia mendapatkan satu pahala."

173. ORANG YANG KUAT

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ*

Dari Abu Hurairah ia berkata, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah.” (HR. Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan:

Kuat dalam hadits ini adalah kuat maknawi, yakni kuatnya menahan diri untuk membalas orang yang membuatnya marah. Dalam hadits ini terdapat isyarat bahwa berjihad melawan hawa nafsu itu lebih berat daripada berjihad melawan musuh, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan orang yang mampu menahan marahnya sebagai orang yang kuat. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa jika kita ingin marah hendaknya berusaha menahannya. Dan dalam hadits lain disebutkan tentang cara menanggulangi marah di antaranya dengan mengucap isti’adzah (mengucap “A’uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim”) karena marah itu dari setan. Demikian juga dijelaskan dalam hadits lain bahwa jika seseorang marah dalam keadaan berdiri maka hendaknya ia duduk, jika ia marah dalam keadaan duduk maka hendaknya ia berbaring. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ

“Apabila salah seorang di antara kamu marah, sedangka dia dalam keadaan berdiri, maka hendaknya ia duduk. Jika marahnya hilang, (maka sudah cukup). Jika belum, maka hendaknya ia berbaring (berbaring di atas rusuknya atau bersandar).” (HR. Abu Dawud dan Ahmad, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami’ no. 694)

Demikian juga dengan bersikap diam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ

“Apabila salah seorang di antara kamu marah, maka hendaknya ia diam.” (HR. Ahmad, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahiul Jami’ no. 693)

Tentunya marah dalam hadits ini adalah marah yang tidak hak/benar, seperti marah yang dilakukan bukan karena Allah atau sebabnya adalah karena sesuatu yang ringan. Adapun marah karena perintah Allah dilanggar atau karena larangan-Nya dikerjakan maka ini adalah marah yang terpuji sebagaimana marahnya Nabi Musa ‘alaihis salam ketika kaumnya yang menyembah anak sapi.

174. KELEBIHAN MUKMIN YANG KUAT

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ*

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, namun pada keduanya ada kebaikan. Bersegeralah untuk mengerjakan yang memberikan manfaat buatmu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Janganlah bersikap lemah, jika kamu tertimpa sesuatu maka jangan katakan, “Kalau seandainya aku kerjakan ini dan itu tentu akan jadi begini dan begitu,” tetapi katakalah, “Allah telah takdirkan dan apa yang dikehendaki-Nya Dia perbuat,” karena (kata) “Seandainya,” membuka pintu amal syaitan.” (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan:

Yang dimaksud “kuat” di hadits tersebut adalah kuat mengerjakan amal saleh seperti mampu melaksanakan perintah Allah misalnya shalat, puasa dsb., berjihad, siap menerima rintangan dan hambatan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, mengingkari kemungkaran dan bersabar dalam berdakwah meskipun diganggu orang. Sedangkan yang lemah adalah kebalikan dari hal ini. Namun tetap saja, masing-masing (orang mukmin yang lemah dan yang kuat) ada kebaikannya karena adanya iman pada keduanya.

Selanjutnya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan seseorang untuk bersegera menaati Allah dan mencari apa yang ada di sisi-Nya (pahala) serta meminta pertolongan kepada-Nya dalam semua urusannya, karena usaha keras seorang hamba tanpa pertolongan dari Allah tidaklah bermanfaat baginya.

Dalam hadits tersebut kita juga dilarang bersikap lemah yakni malas mengerjakan ketaatan. Oleh karena itulah, Nabi shallallahu alaihi wa sallam meminta perlindungan kepada Allah dari kelemahan sebagaimana dalam doanya,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kegelisahan dan kesedhan, dari kelemahan dan kebakhilan, dari dilanda hutang dan ditindas orang.” (HR. Bukhari)

Dalam hadits tersebut kita dilarang mengucapkan, “Seandainya” yaitu apabila sebagai tanda sikap tidak menerima terhadap qadar Allah Ta’ala seperti mengatakan, “Kalau seandainya ia tidak jadi pergi tentu tidak akan terjadi hal ini.”

Mengucapkan seandainya ini ada 4 hukum:

1. *Berdosa*, yaitu apabila sebagai sikap tidak menerima qadar Allah Ta’ala
2. *Berdosa*, yaitu apabila bertujuan untuk mengerjakan maksiat, seperti mengatakan, “Seandainya saya punya harta, saya ingin membeli minuman keras.” Hal ini sebagaimana dalam hadits berikut bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ

مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ *

"Harta seorang hamba tidaklah berkurang karena bersekah, tidaklah seorang hamba dizalimi dengan suatu kezaliman lalu ia bersabar kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan dan tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta kecuali akan Allah bukakan pintu kemiskinan. Dan aku akan sampaikan kepadamu satu hadits maka hapalkanlah, "Sesungguhnya dunia ini diperuntukkan untuk 4 orang; (Pertama), seorang hamba yang Allah karuniakan harta dan ilmu (ilmu agama), ia pun gunakan untuk bertakwa kepada Tuhannya, menyambung tali silaturrahim dan ia mengetahui hak Allah di situ, ini adalah orang yang paling utama kedudukannya. (Kedua), seorang hamba yang dikaruniakan Allah ilmu namun tidak dikaruniakan harta, ia jujur dalam niatnya, seraya mengatakan, "Kalau seandainya aku punya harta aku ingin menggunakan seperti yang digunakan si fulan (yang pertama), maka dia karena niatnya mendapat pahala yang sama. (Ketiga), dan seorang hamba yang dikaruniakan harta namun tidak dikaruniakan ilmu, ia pun habiskan hartanya itu bukan untuk ketakwaan kepada Tuhannya, ia tidak sambung tali silaturrahim dan tidak mengetahui hak Allah di situ, ini adalah orang yang paling buruk keadaannya. Dan (keempat) seorang hamba yang tidak diberi harta dan tidak diberi ilmu, ia mengatakan, "Kalau seandainya saya punya harta, saya ingin melakukan seperti yang dilakukan si fulan (yang ketiga)", ia sama niatnya maka dosanya pun sama." (HR. Tirmidzi, ia berkata, "Hadits hasan shahih.")

3. *Berpahala*, jika bermaksud mengerjakan amal saleh, seperti, "Kalau seandainya saya punya harta saya ingin bersedekah." Hal ini sebagaimana dalam hadits di atas.
4. *Mubah*, yaitu jika lepas dari hal-hal di atas, seperti berkata, "Jalan ke arah masjid lewat sini, namun kalau seandainya kamu lewat sana, maka lebih jauh."

Adapun dikatakan "Seandainya itu membuka pitu amal syaithan" karena kata-kata itu menunjukkan sikap penyesalan mendalam terhadap yang telah luput serta mencela qadar Allah, hal itu tentu akan menghilangkan sikap sabar dan ridha'.

175. TANDA-TANDA ORANG MUNAFIK

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ (متفق عليه) وَلَهُمَا: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ» *

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Tanda orang munafik itu tiga; jika bicara berdusta, jika berjanji mengingkari dan jika dipercaya khianat.” (HR. Bukhari-Muslim, dan dalam riwayat keduanya juga dari hadits Abdullah bin ‘Amr ada tambahan “Dan jika bertengkar berbuat jahat.”)

Syarh/penjelasan:

Sifat tersebut adalah sifat orang-orang munafik, apabila seorang muslim memiliki sifat-sifat tersebut maka ia mirip dengan orang munafik. Namun sifat-sifat tersebut tidaklah menjadikan seseorang keluar dari Islam, karena nifak tersebut adalah nifak amali (nifak asghar), bukan nifak I’tiqadiy/nifak akbar (nifak dalam masalah keyakinan, yakni batinnya kafir dan menampakkan keislaman di luarnya). Al Khaththabiy menjelaskan bahwa maksud hadits ini adalah menakut-nakuti seorang muslim agar tidak memiliki sifat-sifat tersebut, di mana dikhawatirkan menjurus kepada nifak hakiki (nifak I’tiqaadiy).

Hadits di atas juga mendorong kita untuk menjaga ucapan, perbuatan dan niat. Hal itu, karena rusaknya ucapan karena dusta, rusaknya perbuatan karena ingkar janji dan rusaknya niat karena khianat. Hadits di atas juga menunjukkan bahwa perbuatan dosa tersebut adalah perbuatan dosa besar.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda:

إِنَّ الغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ

"Sesungguhnya orang yang ingkar janji akan ditegakkan panji pada hari Kiamat, dimana kepadanya akan dikatakan, "Inilah pengkhianatan si fulan bin fulan."

Yakni perbuatan buruknya ini akan diumumkan dan dia akan dipermalukan.

Di samping sifat-sifat yang disebutkan dalam hadits di atas, ada pula sifat-sifat munafik yang lain, seperti malas melakukan shalat berjamaah (lihat An Nisaa’: 142), riya’ dalam mengerjakan amal saleh (lihat An Nisaa’: 142), suka menunda-nunda shalat, berat melakukan shalat Subuh dan Isya, dll. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِصَلاَةِ الْمُنَافِقِ ؟ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعَصْرَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ كَثَرَبِ الْبَقَرَةِ صَلاَّهَا .

“Maukah kamu aku beritahukan tentang shalat munafik? Yaitu menunda shalat ‘Ashar sehingga ketika matahari (menguning) seperti lemak sapi, maka ia pun melakukannya.” (HR. Daruquthni dan Hakim dari Rafi’ bin Khudaij, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahihul Jami’* no. 2606)

لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

“Tidak ada shalat yang lebih berat bagi kaum munafik daripada shalat Subuh dan Isya. Kalau sekiranya, mereka mengetahui keutamaan pada keduanya, tentu mereka akan mendatanginya meskipun sambil merangkak.” (HR. Bukhari)

176. SEDIKITNYA ORANG-ORANG YANG AHLI DAN YANG BAIK

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا النَّاسُ كَالإِبِلِ المِائَةِ، لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً»

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya manusia itu seperti seratus ekor unta, dimana di antara unta-unta itu hampir saja kamu tidak menemukan yang layak dipakai untuk safar." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Maksud hadits di atas adalah bahwa akan datang zaman di mana di antara sekian banyak manusia, yang diridhai dari mereka dan yang senantiasa berpegang dengan syariat Allah 'Azza wa Jalla hanya sedikit seperti halnya di antara seratus ekor unta ternyata yang layak untuk dipakai bersafar hanya satu saja daripadanya. Bisa juga maksud hadits ini adalah bahwa yang saleh di tengah-tengah banyak manusia ini hanya sedikit saja. Ada pula yang berpendapat, bahwa orang yang betul-betul zuhud kepada dunia sangat sedikit sekali.

Hadits di atas mengandung berita yang benar dan bimbingan yang begitu bermanfaat.

Adapun sebagai berita yang benar adalah karena kekurangan meliputi banyak manusia, sedangkan yang sempurna atau mendekati sempurna sangat sedikit sekali, seperti halnya di antara seratus ekor unta yang layak untuk dibawa safar hanya sedikit sekali, bahkan hampir saja kita tidak menemukannya. Demikian juga pada manusia, jika kita hendak memilih siapa di antara mereka yang layak mengajar, berfatwa, menjadi imam, memegang urusan besar maupun kecil atau memegang tugas-tugas penting, maka hampir saja kita tidak menemukan di antara mereka yang layak untuk hal tersebut. Ini adalah sebuah kenyataan. Hal itu karena manusia itu zalim lagi jahil (bodoh). Kezaliman dan kejahilan ini yang menyebabkan kekurangan atau cacat pada dirinya dan menghalanginya memperoleh kesempurnaan.

Sedangkan sebagai bimbingan adalah karena di dalamnya terdapat bimbingan kepada umat agar hendaknya mereka berusaha menyiapkan orang-orang yang siap untuk menerima beban-beban dan tugas-tugas tersebut sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam firman Allah Ta'ala:

۞ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

"Tidak sepatutnya bagi kaum mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari setiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, agar mereka itu dapat menjaga dirinya." (Terj. QS. At Taubah: 122)

177. MENJAUHI BERSANGKA BURUK

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Jauhilah olehmu bersangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan.” (HR. Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hadits tersebut menyuruh kita berhati-hati menghukumi seorang muslim berdasarkan prasangka, sama seperti firman Allah Ta’ala di surat Al Hujurat: 12. Az Zhan (prasangka) adalah sesuatu yang terlintas di hati yang bisa benar dan bisa salah, oleh karena itu harus diupayakan untuk dicegah dan berpaling dari menghukumi orang dengannya. Al Khaththaabiy menjelaskan bahwa maksud maksud Zhann (prasangka) di sini adalah tuhmah (menuduh), yang dilarang di hadits ini adalah menuduh tanpa sebab seperti menuduh berbuat keji tanpa terlihat tanda-tanda yang menunjukkan hal itu. Menurut Imam Nawawi, bahwa maksud hadits tersebut adalah peringatan agar berhati-hati dari mewujudkan tuduhan; bukan yang hanya terlintas sebentar di hati kemudian pergi, maka dalam hal ini seseorang tidak terbebani denganya sebagaimana yang disabdakan Rasulullah shallallau ‘alaihi wa sallam,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَالَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ

“Sesungguhnya Allah Ta’ala memaafkan umatu pada apa yang terintas di hatinya selama tidak diucapkan atau dipraktekkan.” (HR. Bukhari, Muslim dan imam yang empat).

Hadits tersebut tertuju untuk seorang muslim yang tidak nampak tanda-tanda kefasikan. Az Zamakhsyari membagi zhan (prasangka) menjadi empat; *yang wajib*, yaitu bersangka baik kepada Allah Ta’ala, *yang sunnah* yaitu bersangka baik kepada kaum muslimin yang tidak nampak tanda-tanda kefasikan (‘adaalah), *yang haram* yaitu bersangka buruk kepada Allah dan kepada orang yang zhahirnya adalah saleh dan *yang mubah* yaitu seperti perkataan Abu Bakr kepada ‘Aisyah “Keduanya hanyalah saudaramu atau saudarimu” ketika terlintas di hatinya bahwa dalam perut istrinya ada dua janin, atau misalnya sangka buruk kepada orang yang masuk ke tempat-tempat keburukan.

178. PAKAIAN WANITA MUSLIMAH

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Dua macam orang yang termasuk penghuni neraka namun aku belum pernah melihat keduanya, yaitu orang-orang yang membawa cemeti seperti ekor sapi, dimana mereka menggunakan cemeti itu untuk memukul manusia, dan wanita yang berpakaian namun telanjang, yang membuat orang menyimpang sebagaimana dirinya menyimpang. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium wanginya padahal wanginya dapat dirasakan sejauh jarak sekian dan sekian." (HR. Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Hadits di atas termasuk bukti kenabian Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan kedua berita itu telah terjadi sekarang. Hadits tersebut juga menunjukkan tercelanya kedua perbuatan itu.

Maksud "berpakaian namun telanjang" adalah berpakaian yang menutupi sebagian badannya saja, sedangkan bagian badannya yang lain terbuka karena hendak menampilkan kecantikannya. Ada pula yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah memakai pakaian yang tipis sehingga menyifati warna kulitnya.

Adapun maksud "membuat orang lain menyimpang" maksudnya mengajarkan perbuatan tercela ini kepada orang lain. Sedangkan maksud "dirinya menyimpang" adalah menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan meninggalkan sesuatu yang menjadi kewajibannya, yaitu menjaga kehormatan mereka. Ada pula yang mengatakan, bahwa maksud "dirinya menyimpang dan membuat orang lain menyimpang" adalah cenderung mendekati kaum lelaki dan membuat mereka menyimpang karena kecantikan yang ditunjukkannya. Ada pula yang mengatakan, bahwa maksud "dirinya menyimpang dan membuat orang lain menyimpang" adalah berjalan dengan berlaga sambil menggoyangkan pundaknya.

Sedangkan maksud "Kepala mereka seperti punuk unta yang miring" adalah mereka memperbesar kepala mereka dengan kerudung, sorban dan lain-lain yang biasa dilipat di kepala sehingga mirip punuk unta bukht (unta daerah Khurasan). Menurut Al Mariziy, bisa juga maknanya mereka memandang kaum lelaki, tidak menundukkan pandangan dan kepalanya terhadap mereka. Menurut Al Qaadhiy, bahwa maksud "dirinya menyimpang" adalah mereka menyisir seperti model sisiran mailaa' (yang miring), yaitu menjalin rambut dan mengikatnya ke atas dan mengumpulkannya di bagian tengah kepala sehingga (menonjol ke atas) seperti punuk unta bukht. Al Qadhi juga menerangkan, bahwa ini menunjukkan bahwa yang dimaksud mirip dengan punuk unta bukht adalah karena tingginya jalinan rambut di atas kepala mereka dan dikumpulkan jalinan itu di sana serta memperbanyaknya sehingga miring ke sebelah kepala.

Maksud "mereka tidak masuk surga" adalah mereka tidak akan masuk surga jika sampai menganggap perbuatan itu halal padahal ia mengetahui keharamannya sebagaimana orang-orang kafir, atau maksudnya mereka tidak masuk surga pada pertamanya bersama orang-orang yang beruntung, wallahu a'lam.

Hadits di atas juga menerangkan syarat yang perlu diperhatikan dalam menutup aurat, yaitu tidak ketat, tipis dan membentuk lekuk tubuhnya. Adapun syarat-syarat lainnya dalam menutup aurat adalah:

1. ***Menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan (yaitu muka dan kedua telapak tangan), kalau pun ditutup muka (seperti memakai cadar) dan tangannya maka lebih utama*.**

Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman,

Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang tampak dari padanya. (Terj. QS. An Nuur: 31)

Ayat di atas menunjukkan wajibnya menutup seluruh tubuh di hadapan ajaanib (laki-laki asing/bukan mahram) selain yang biasa nampak (yakni yang tidak mungkin ditutupi).

Ulama memiliki beberapa penafsiran tentang ayat "*kecuali yang tampak dari padanya*", sbb.:

- Ada yang menafsirkan "yakni muka dan telapak tangannya."
- Ada yang menafsirkan "kecuali perhiasan yang tampak tanpa disengaja."
- Ada juga yang menafsirkan bahwa perhiasan yang tampak itu adalah pakaian.
- Dan ada juga yang menafsirkan perhiasan yang biasa nampak itu adalah celak, cincin, pacar di jari tangan dsb, yakni yang tidak mungkin ditutupi.

Ibnu Khuwaiz Mandad berkata, "Wanita itu jika cantik dan dikhawatirkan timbul fitnah dari muka dan telapak tangannya hendaknya menutupnya, dan jika wanita itu sudah tua atau jelek maka tidak mengapa membuka wajah dan telapak tangannya."

2. ***Bukan berfungsi sebagai perhiasan*,**

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

ثَلاَثَةٌ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ – يَعْنِيْ لِأَنَّهُمْ مِنَ الْهَالِكِيْنَ – : رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِياً، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، قَدْ كَفَاهَا مُؤْونَةُ الدُّنْيَا، فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ

"Ada tiga golongan yang kamu tidak perlu tanyakan tentang mereka –*yakni mereka orang-orang yang akan binasa*-: *(Pertama)* orang yang berlepas diri dari jamaah (kaum muslimin), mendurhakai pemimpin dan meninggal dalam keadaan durhaka; *(Kedua)* budak wanita atau laki-laki yang lari dari tuannya lalu ia meninggal; dan (Ketiga) seorang istri yang ditinggal pergi suami, padahal sudah diberikan kecukupan ekonomi, lalu ia keluar dari rumahnya bertabarruj, kamu tidak perlu bertanya tentang mereka (HR. Hakim dan Ahmad, sanadnya shahih, Hakim mengatakan, "Sesuai syarat keduanya (Bukhari-Muslim), dan saya tidak mengetahui adanya cacat", Adz Dzahabiy mengakuinya.)

Imam Adz Dzahabiy berkata dalam kitabnya Al Kabaa'ir, *"Di antara perbuatan yang jika dilakukan wanita akan dilaknat adalah menampakkan perhiasan, emas, perak dan mutiara di bawah cadarnya, memakai misk (kesturi), 'anbar (semacam wewangian) dan parfum lainnya ketika keluar, termasuk pula wanita memakai pakaian yang bercelupkan warna, kain sutra (untuk mempercantik dirinya), pakaian tambahan yang pendek, dengan dipanjangkan kain dan diperlebar lengan baju. Semua itu adalah tabarruj yang dimurkai Allah dan dimurkai pelakunya di dunia dan akhirat. Karena perbuatan yang sering dilakukan wanita inilah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan tentang mereka, "Saya melihat penghuni neraka, ternyata mayoritasnya adalah wanita."*

Termasuk sebagai perhiasan adalah pakaian yang ditenun dengan beberapa warna atau pakaian yang terdapat corak lukisan emas atau perak padanya.

Namun perlu diketahui, maksud hal ini tidaklah berarti wanita tidak boleh memakai pakaian berwarna selain hitam dan putih, karena istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para

sahabatnya radhiyallahu 'anhum pernah memakai pakaian berwarna, di antara mereka ada yang berwarna merah, berwarna kekuning-kuningan dsb. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibrahim An Nakha'i, 'Alqamah dan Al Aswad, bahwa mereka pernah menemui istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengenakan pakaian berwarna merah. Ia (Ibnu Abi Syaibah) juga meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa ia melihat Ummu Salamah mengenakan baju kurung dengan tambahan pakaian yang dicelup usfur (tumbuhan yang mengeluarkan warna merah atau kuning). Namun demikian, yang lebih utama berwarna hitam sebagaimana kisah Shafwan yang melihat Aisyah radhiyallahu 'anha mengenakan pakaian berwarna hitam.

3. ***Tidak tipis (yakni tebal) dan tidak menampakkan lekuk tubuh***,

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

سَيَكُوْنُ فِي آخِرِ أُمَّتِيْ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُؤُوْسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ، اِلْعَنُوْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُوْنَاتٌ

“Akan ada di akhir umatku kaum wanita yang berpakaian namun telanjang, di atas kepala mereka ada seperti punuk unta, laknatlah mereka, karena mereka wanita yang dilaknat.” (HR. Thabrani dalam Al Mu’jamush Shagiir dengan sanad shahih. Muslim menambahkan, *“Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mendapatkan wanginya, padahal wanginya dapat dirasakan sejauh jarak sekian dan sekian.”*)

Imam Ibnu ‘Abdil Bar berkata, *“Maksud Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam adalah wanita-wanita yang memakai pakaian tipis yang mensifati tubuhnya dan tidak menutupi, merekalah yang disebut berpakaian namun sebenarnya telanjang.”*

4. ***Pakaian tersebut harus longgar dan tidak sempit/ketat.***

Karena tujuan menutupi aurat adalah untuk menghindarkan fitnah, dan hal itu tidak tercapai kecuali jika pakaian tersebut lebar. Usamah bin Zaid radhiyallahu ‘anhu berkata:

كَسَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قُبْطِيَّةً كَثِيْفَةً مِمَّا أَهْدَاهَا لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِي، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِيْ، فَقَالَ : مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ ؟ قُلْتُ : كَسَوْتُهَا امْرَأَتِيْ ، فَقَالَ : مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلاَلَةً، فَإِنِّيْ أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan kepadaku pakaian Mesir yang tebal hadiah dari Dihyah Al Kalbiy, lalu aku pakaikan untuk istriku, maka Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak memakai baju Mesir?” Aku menjawab, “Aku sudah pakaikan kepada istriku”, Beliau pun bersabda, “Suruhlah istrimu memakai ghilalah (pakaian dalam/tambahan di balik baju agar tidak membentuk tubuh) di baliknya, karena saya khawatir pakaian tersebut membentuk tulangnya (tubuhnya).” (HR. Adh Dhiyaa’ Al Maqdisiy dalam Al Ahaadits Al Mukhtaarah, juga Ahmad dan Baihaqi dengan sanad hasan)

5. ***Pakaian tersebut tidak boleh diberi wewangian.***

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “*Siapa saja wanita yang memakai wewangian, lalu keluar ke suatu kaum agar mereka mencium wanginya, maka dia adalah pezina.”* (HR. Nasa’i, Abu Dawud dan Tirmidzi, ia mengatakan, “Hasan shahih”, dan dihasankan isnadnya oleh Syaikh Al Albani)

6. ***Tidak menyerupai pakaian kaum lelaki,***

Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian lelaki.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Hakim, ia mengatakan, “Shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim," dan disepakati oleh Adz Dzahabiy serta Al AlBani)

Termasuk dalam hal ini adalah wanita yang mengenakan celana panjang seperti celana panjang kaum lelaki..

7. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir.

Tentang larangan menyerupai kaum kafir banyak sekali dalilnya baik dari Al Qur’an maupun As Sunnah, baik bagi laki-laki maupun wanita.

8. Tidak memakai libas Syuhrah (pakaian ketenaran),

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيْهِ ناراً

“Barang siapa memakai pakaian ketenaran di dunia, niscaya Allah akan memakaikan pakaian kerendahan pada hari kiamat, kemudian akan dinyalakan api di dalamnya.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, isnadnya hasan)

Pakaian ketenaran adalah pakaian yang dimaksudkan untuk membanggakan atau menyombongkan diri di hadapan orang lain, baik menampakkan ketinggian atau sebaliknya menampakkan ketawaadhu’an dan kezuhudan, dan larangan ini berlaku baik bagi laki-laki maupun wanita.

Ibnul Atsir berkata, *“Maksudnya adalah pakaian yang mencolok di kalangan manusia karena berbeda dengan yang biasa dipakai mereka, memancing pandangan orang, dan orang yang memakainya merasa bangga diri dan sombong.”*

Singkatnya, pakaian tersebut dipakai agar dianggap tenar, baik pakaian yang mahal maupun murah, karena letak haramnya jika adanya isytihar (mencolok) dan yang dijadikan pedoman sebagai libas syuhrah adalah niatnya.

9. Pakaian tersebut tidak transfaran/tembus pandang.

10. Kaki wanita juga harus tertutup dan ujungnya tidak terlalu panjang melebihi sehasta (ukuran sehasta adalah dari ujung jari sampai siku),

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “*Barang siapa yang melabuhkan kainnya (isbal) dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat”,* lalu Ummu Salamah berkata, “Bagaimana dengan wanita yang panjang ujung kainnya?”, Beliau menjawab, *“Cukup ia melebihkan kainnya sejengkal’,* maka Ummu Salamah berkata, “Kalau begitu akan tampak kakinya”, Beliau menjawab, “Kalau begitu sehasta, dan tidak boleh lebih.” (HR. Tirmidzi, ia mengatakan, “Hasan shahih.”)

Faedah:

Termasuk kesalahan dalam berpakaian adalah seorang wanita memakai rok mini yang hanya sampai pertengahan betis, lalu ditambah dengan kaus kaki panjang yang menutupi kedua betisnya yang terbuka.

179. BAGIAN ZINA YANG DIPEROLEH BANI ADAM (MANUSIA)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا، مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ»

Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, "Telah ditetapkan bagian zina terhadap anak cucu Adam, dimana ia pasti mendapatkannya. Kedua mata, zinanya adalah memandang. Kedua telinga, zinanya adalah mendengar. Lisan, zinanya adalah membicarakanya. Tangan, zinanya adalah tindakannya. Kaki, zinanya adalah melangkah. Hati, zinanya adalah berkeinginan dan berharap, dan semua itu dibenarkan dan didustakan oleh farji (kemaluan)." (HR. Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Makna hadits ini adalah bahwa ditetapkan untuk Bani Adam bagiannya dari zina, yakni mereka akan melakukannya, baik yang majazi atau yang hakiki. Di antara mereka ada yang melakukan zina secara majazi (tidak hakiki), yaitu dengan memandang yang haram, mendengarkan kata-kata jorok, mengucapkan kata-kata jorok, memegang wanita ajnabi (bukan mahram), berjalan bersama wanita atau mendatanginya, atau membayangkan. Ini semua termasuk lamam (dosa kecil) dan tidak ada hadnya. Meskipun sebagai dosa-dosa kecil, akan tetapi kita tidak boleh meremehkannya, karena dosa kecil dapat menjadi besar ketika meremehkannya dan terus menerus dilakukan. Dan dosa tersebut bisa menjadi besar juga ketika dibenarkan dengan melakukan zina yang hakiki, yaitu dengan berjima' di luar nikah.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114] فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِي هَذَا؟ قَالَ: «لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ»

bahwa ada seorang laki-laki yang mencium seorang wanita, lalu laki-laki itu datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan menceritakan hal itu, maka turunlah kepada Beliau ayat, “*Dan dirikanlah shalat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah).*” Laki-laki itu berkata, “Apakah ayat ini untukku?” Beliau bersabda, “Untuk orang yang melakukan demikian di kalangan umatku.” (HR. Bukhari dan Muslim)

180. JANGAN MARAH

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهم أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ*

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa ada seseorang yang berkata, “Wahai Rasulullah, nasihatilah saya,” Beliau menjawab, “Jangan kamu marah”, Beliau mengulangi terus kata-kata itu, sabda Beliau, “Jangan kamu marah.” (HR. Bukhari)

Syarh/penjelasan:

Hadits tersebut menunjukkan dilarangnya marah, yaitu seperti yang dikatakan Al Khathtabiy, yaitu dengan menjauhi sebab-sebab timbulnya marah dan tidak melakukan perbuatan yang timbul dari kemarahan, bukan dilarangnya marah itu sendiri, karena marah adalah tabiat manusia. Ada yang berpendapat, bahwa Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan wasiat sebatas ini karena penanya sering marah-marah, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasanya memberi fatwa sesuai yang dibutuhkan oleh penanya. Ibnut Tiin berkata, “Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya “Jangan kamu marah” menghimpun kebaikan dunia-akhirat, karena marah ujung-ujungnya bermusuhan, tidak mau berkasih sayang dan bisa mengganngu orang yang dimarahi dengan perbuatan yang tidak diperbolehkan sehingga hal itu merupakan kekurangan dalam agamanya. “

Demikian juga jika kita mengerjakan sikap atas dasar marah akibatnya sikap kita tidak terkendali dan nantinya kita akan menyesal sendiri.

Bisa juga maksud Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya adalah memperingatkan tentang sumber keburukan, karena marah timbul dari hawa nafsu dan syaithan di mana kedua-duanya mendorong kepada perbuatan buruk, oleh karena itu siapa yang mampu mengalahkannya dialah orang yang syadid (kuat) sebagaimana dalam hadits yang telah lalu. Obat untuk mengatasi marah berdasarkan hadits yang lain adalah dengan berta’awwudz (meminta perlindungan kepada Allah dari setan), karena marah itu dari setan. Demikian juga dengan berpindah posisi, jika sebelumnya berdiri dengan duduk, dan jika sebelumnya duduk dengan berbaring.

Hadits di atas juga menerangkan keutamaan hilm (santun atau tidak lekas marah).

181. MENJAUHI GHIBAH

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ*

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Tahukah kamu apa itu ghibah?” Para shahabat menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Beliau menjawab, “Kamu sebutkan tentang saudaramu hal yang tidak disukainya,” Beliau pun ditanya, “Bagaimana jika keadaan saudaraku itu sesuai dengan yang aku katakan?” Beliau menjawab, “Jika sesuai yang kamu katakan maka kamu telah mengghibahnya, namun jika tidak demikian keadaan saudaramu maka kamu telah berdusta terhadapnya.” (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hadits tersebut menjelaskan hakikat ghibah yaitu membicarakan tentang saudara kita hal yang tidak disukainya jika dibicarakan, baik berkaitan dengan badannya, keadaan agamanya, dunianya, keadaan dirinya, akhlaknya, hartanya, orangtuanya, anaknya, istrinya, pembantunya, tingkah lakunya, raut mukanya dan lain-lain. Demikian juga bisa dengan langsung membicarakan (di hadapannya maupun tidak di hadapannya), atau dengan isyarat maupun dengan menunjuk.

Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Termasuk hal itu (ghibah) adalah sindiran dalam tulisan para penyusun buku seperti ucapan mereka “Orang yang menganggap dirinya berilmu” atau “Sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada kebaikan” dsb. Dimana yang dipahami pendengar bahwa orang itulah maksudnya. Demikian juga pada kata-kata mereka ketika disebutkan nama seseorang, “Semoga Allah melindungi kita dan menerima tobat kita, kita meminta keselamatan kepada Allah (darinya) dsb. Ini semua termasuk ghibah.”

Kata-kata “saudaramu,” menunjukkan bahwa yang haram kita ghibahi adalah orang muslim, karena setiap orang muslim adalah saudara kita. Dan menunjukkan bolehnya kita mengghibahi orang kafir. Demikian juga dari kata-kata “saudaramu” dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa seharusnya saudara kita ditutupi aibnya, tidak dibuka aibnya, disikapi dengan sikap lembut dan sayang.

Mayoritas ulama menyebutkan, bahwa ghibah itu dosa besar.

Namun tidak termasuk ghibah, membicarakan orang lain apabila,

1. Kita dizalimi, seperti mengatakan “Fulan telah menzalimi saya”, agar hilang kezaliman yang menimpa kita. Akan tetapi, jika hal itu disampaikan kepada orang yang mampu menyingkirkan kezaliman itu atau meringankannya. Dalilnya adalah perkataan Hind istri Abu Sufyan saat ia mengeluh kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap suaminya yang agak bakhil mengeuarkan harta untuk menafkahinya, maka Beliau membolehkan Hind mengambilnya untuk mencukupi kebutuhannya secara wajar.
2. Untuk mengenali, seperti jika kita menyebut namanya orang-orang banyak yang tidak kenal, maka kita beritahukan bahwa cirinya itu begini dan begitu. Contohnya, ketika kita hendak mencari teman kita yang pindah rumah, lalu kita tanya orang-orang sekitar, mereka pun tidak tahu, maka boleh kita cirikan bahwa dia itu kepalanya botak, badannya pendek dsb. Namun maksudnya bukanlah untuk mencacatkannya.

3. Untuk mengingatkan orang agar tidak tertipu olehnya. Misalnya mencacatkan para perawi dan saksi, atau kepada orang yang maju mengajar dan berfatwa padahal bukan ahlinya. Dalilnya adalah hadits berikut, bahwa Fathimah binti Qais pernah meminta izin dan saran kepada Beliau tentang lamaran dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm, maka Beliau bersabda, "Adapun Mu'awiyah, maka ia lemah tidak punya kekuatan, sedangkan Abu Jahm, maka ia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya." Selanjutnya Beliau bersabda, *"Menikahlah dengan Usamah."*
4. Untuk orang yang tidak punya malu berbuat kemaksiatan atau orang-orang yang menampakkan kebid'ahan, seperti para pemungut cukai (pajak) dan orang-orang yang memiliki kekuasaan yang batil.
5. Untuk minta fatwa, karena yang namanya ulama jika berfatwa butuh penjelasan tentang masalah yang terjadi sebenarnya.
6. Untuk meminta bantuan dalam mencegah kemungkaran, seperti mendatangi penguasa ketika ada kemungkaran, saat kita tidak mampu merubahnya.

   Ibnu Abi Syarif menyimpulkan pengecualian ghibah di atas sebagai berikut:

الذَّمُّ لَيْسَ بِغِيبَةٍ فِي سِتَّةٍ مُتَظَلِّمٍ وَمُعَرِّفٍ وَمُحَذِّرٍ وَلِمُظْهِرٍ فِسْقًا وَمُسْتَفْتٍ وَمَنْ طَلَبَ الْإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرٍ

Celaan tidak selamanya sebagai ghibah dalam enam hal;

teraniaya, untuk mengenalkan, untuk member peringatan dan bagi orang yang menampakkan kefasikan

demikian pula jika meminta fatwa serta meminta bantuan

dalam meningkirkan kemungkaran.

182. MENCEGAH KEMUNGKARAN

عَنْ أَبِي سَعِيْد الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ *

Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya dan jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan:

Sabda Beliau, “*Barang siapa di antara kamu*” yakni di antara kaum muslimin yang mukallaf (orang yang telah wajib baginya beban agama).

Sabda Beliau, “*melihat*” memiliki dua makna, bisa melihat dengan mata dalam arti menyaksikan, dan bisa juga melihat dengan hati dalam arti mengetahui.

Munkar adalah semua yang diingkari syara' atau diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Bisa juga diartikan dengan semua yang dianggap buruk oleh syara' meskipun masalah kecil.

Sabda Beliau, “*maka rubahlah dengan tangannya*”, yakni hendaknya dia mengarahkan kepada yang ma'ruf atau kepada yang mubah.

Sabda Beliau, “*dengan tangannya*” yakni jika ia mampu merubah dengan tangannya.

Sabda Beliau, “*jika ia tidak mampu*” yakni jika tidak mampu merubah dengan tangannya seperti karena pelaku kemungkaran lebih kuat daripada dirinya atau ia akan mendapatkan bahaya jika merubah kemunkaran dengan tangan.

Sabda Beliau, “*dengan lisannya*” yakni seperti mengingatkannya, mengatakan kepada pelaku kemungkaran, “*Bertaqwalah kepada Allah, tinggalkanlah perbuatan itu,”* dsb.”

Sabda Beliau, “*Jika ia tidak mampu*” yakni jika tidak mampu dengan lisannya, karena mengkhawatirkan bahaya terhadap dirinya atau mulutnya bisu; tidak bisa berbicara.

Sabda Beliau, “*maka dengan hatinya*” yakni dengan membencinya.

Dari hadits di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mengingkari dengan hati diwajibkan kepada setiap muslim, sedangkan pengingkaran dengan tangan dan lisan berdasarkan kemampuannya. Demikian juga menunjukkan wajibnya merubah kemungkaran dengan cara yang mampu dilakukannya, sehingga tidak cukup dengan menasehati bagi orang yang mampu menghilangkan kemungkaran dan tidak cukup mengingkari dengan hati bagi orang yang mampu merubah dengan tangannya.

Faedah

Nahy munkar hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh mampu dan mengetahui yang ma'ruf namun ternyata ditinggalkan atau mengetahui yang mungkar namun ternyata dilakukan. Jika amr ma'ruf (mengajak kepada yang ma'ruf) dan nahy mungkar ditinggalkan orang maka suatu kampung akan menjadi rusak, perbuatan buruk akan dianggap biasa sedangkan perbuatan baik akan dianggap aneh. Maka, jika dibiarkan seperti ini kampung tersebut berarti sudah siap menerima kehancuran baik dengan adanya serangan musuh maupun dihancurkan dengan adanya bencana alam seperti gempa bumi, kebanjiran, tanah longsor dan lain-lain (lihat surat Al An'aam: 65), musibah ini tidak hanya menimpa orang-orang yang zhalim saja bahkan

orang yang tidak zhalimpun akan kena (lihat surat Al Anfaal: 25), yang selamat hanyalah orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahy mungkar (lihat surat Al A'raaf: 165). Dan Allah tidaklah menghancurkan suatu negeri kecuali karena penduduknya berlaku zhalim,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾

"Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan." (Huud: 117)

Oleh karena itu, pada ayat sebelumnya Allah menyuruh agar orang yang memiliki kekuasaan atau kedudukan di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan amr ma'ruf dan nahy mungkar sebagaimana firman-Nya,

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ

"Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa." (Huud: 115)

Adab beramr ma'ruf dan bernahi munkar

Di sini pun kami akan sebutkan adab-adab dalam melakukan amr ma'ruf dan nahy mungkar:

1. Hendaknya orang yang beramr ma'ruf dan bernahy mungkar mengetahui bahwa yang disuruhnya adalah ma'ruf (memang perintah Allah Ta'ala) dan yang dilarangnya adalah mungkar (memang dilarang Allah Ta'ala) tentunya dengan mengetahui dalilnya (keterangan baik dari Al Qur'an maupun As Sunnah).
2. Orang yang beramr ma'ruf dan bernahy mungkar harus bersikap wara' yakni jangan sampai ia menyuruh orang lain mengerjakan yang ma'ruf sedangkan dirinya tidak mengerjakannya, dan jangan sampai ia melarang orang lain mengerjakan kemungkaran sedangkan dirinya malah mengerjakannya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِى النَّارِ ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُونَ : أَىْ فُلاَنُ ، مَا شَأْنُكَ ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ : كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ

"Akan dihadapkan seseorang nanti pada hari kiamat, lalu dilempar ke dalam neraka sampai usus-ususnya keluar. Ia pun berputar seperti berputarnya keledai di penggilingan. Lalu para penghuni neraka berkumpul mendatanginya dan berkata, "Wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar?" Ia menjawab: "Saya menyuruh kamu mengerjakan yang ma'ruf, namun saya sendiri tidak mengerjakan dan saya menyuruh kamu menjauhi yang munkar, namun saya sendiri melakukannya." (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad)

3. Hendaknya dia berakhlak mulia, sabar memikul sikap kasar dari orang lain, menyuruh dengan lemah lembut, demikian juga melarang pun dengan lemah lembut. Ia tidak marah ketika mendapatkan gangguan dari orang yang dilarangnya, bahkan bersabar dan memaafkan (lihat surat Asy Syuuraa: 43).
4. Jangan sampai untuk mengetahui kemungkaran ia melakukan tajassus (memata-matai), karena tidak dibenarkan mengetahui hal yang mungkar dengan cara memeriksa atau membuka tirai manusia (lihat surat Al Hujurat: 12), kecuali jika sebelumnya ia dikabari oleh orang yang terpercaya, seperti diberitakan bahwa ada seorang yang membawa seseorang ke tempat sepi untuk dibunuhnya atau ada seorang laki-laki yang menyepi dengan seorang wanita untuk berbuat zina dan sebagainya, maka ia wajib meneliti.
5. Tentunya sebelum ia melakukan amr ma'ruf dan nahy mungkar ia memberitahukan dahulu "Inilah yang ma'ruf," karena mungkin ia meninggalkannya karena ketidaktahuan, sebagaimana ia beritahukan pula "Inilah yang mungkar," yakni dengan menyebutkan dalil/keterangan dari Al Qur'an dan As Sunnah kepadanya, karena biasanya orang-orang tidak puas jika tidak diberitahukan keterangannya dari Allah Ta'ala dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam.
6. Dalam beramr ma'ruf dan bernahy mungkar hendaknya ia gunakan cara yang lebih ringan dahulu, yaitu dengan menasihati yang kira-kira bisa menyentuh perasaannya dengan menyebutkan ayat atau hadits yang isinya targhib (dorongan) dan tarhib (ancaman), namun jika ternyata orang itu masih tetap tidak mau berhenti, maka dengan cara yang di atasnya (agak keras), hal ini jika kita memiliki kekuasaan terhadapnya, namun jika tidak bisa juga membuatnya berhenti maka dengan tangannya. Tetapi jika ia tidak mampu melakukan hal itu, maka bisa dengan meminta bantuan kepada pemerintah Islam agar menghentikan kemungkaran.
7. Jika ia tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangan atau lisannya karena mungkin ia mengkhawatirkan keadaan dirinya, hartanya atau kehormatannya di mana ia merasakan tidak kuat bersabar menghadapi ancaman, maka ia wajib mengingkari meskipun dengan hatinya.

Perlu diketahu, bhwa dalam melakukan nahy munkar ada 4 kemungkinan yang akan terjadi:

1. Yang munkar itu hilang dan digantikan dengan yang ma'ruf.
2. Yang munkar itu berkurang atau menjadi lebih kecil, namun tidak hilang secara keseluruhan.
3. Yang munkar itu hilang, namun digantikan dengan kemunkaran yang sama besarnya.
4. Yang munkar itu hilang, namun digantikan dengan kemunkaran yang lebih besar.

Maka dalam menghadapi dua kemungkinan pertama (no. 1 & 2), nahy mungkar disyari'atkan, sedangkan pada no. 3 merupakan tempat berijtihad dan pada kemungkinan no. 4 kita tidak boleh melakukan nahy munkar.

Dengan adanya amr ma'ruf dan nahy mungkar maka kondisi masyarakat akan menjadi baik. Demikian inilah agama Islam, ia datang dibawa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam untuk memperbaiki keadaan manusia agar dicintai Allah sehingga mereka mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi dan satu sama lain merasakan ketentraman, rasa cinta dan perdamaian.

Kapankah gugur Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar?

Amar ma'ruf dan nahi munkar bisa menjadi gugur dalam keadaan-keadaan tertentu, di antaranya:

1. Ketika nasihat sudah tidak diterima dan tidak bermanfaat, karena kondisi sudah berubah, misalnya masing-masing orang bangga dengan pendapat dan sikapnya, dunia dinomersatukan, hawa nafsu diperturutkan, lihat surat Al A'laa: 9 dan Al Maa'idah: 105.
2. Jika dilakukan amar ma'ruf dan nahi munkar ternyata malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Lih. Al An'aam: 108.
3. Tidak memiliki kemampuan atau mengkhawatirkan bahaya bagi dirinya, keluarganya atau kaum muslimin.

   Perhatikanlah keadaan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya saat masih di Makkah, Beliau tidak melakukan jihad atau pembelaan ketika sebagian sahabat disakiti, hal itu karena jumlah kaum muslimin masih sedikit, jika dilakukan perlawanan, maka kaum muslimin bisa habis dibinasakan.

Namun perlu diingat, bahwa gugurnya amar ma'ruf dan nahi munkar dalam keadaan di atas adalah dengan tangan dan lisan, adapun hati bagaimana pun juga wajib mengingkari dan tidak meridhainya.

183. SIKAP KETIKA DIBERI HARTA

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُعْطِينِى الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّى. حَتَّى أَعْطَانِى مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ »

Dari Umar radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memberiku suatu pemberian, maka aku berkata, “Berikanlah kepada yang lebih fakir dari saya.” Beliau juga memberiku harta lagi, maka aku berkata, “Berikanlah kepada yang lebih fakir dari saya.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ambillah harta tersebut, apabila datang kepadamu harta ini sedangkan kamu tidak mengharapkannya dan tidak memintanya maka ambillah, tetapi jika tidak demikian maka janganlah kamu memperturutkan hawa nafsumu.” (HR. Bukhari)

Syarh/penjelasan:

Dalam hadits ini terdapat larangan meminta, dan para ulama sepakat bahwa meminta itu dilarang jika tidak darurat. Namun diperselisihkan tentang memintanya orang yang mampu berusaha, yang lebih sahih adalah haram. Ada pula yang berpendapat, bahwa hal itu boleh dengan tiga syarat, (1) Ia tidak merendahkan dirinya, (2) Tidak mendesak ketika ketika meminta, (3) Tidak menyakiti orang yang diminta.

Maksud sabda Beliau, “Tetapi jika tidak demikian,” yakni tidak datang kepadamu, maka janganlah kamu minta, bahkan tinggalkanlah.

Ibnu Baththal berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengisyaratkan hal yang lebih utama kepada Umar. Hal itu, karena meskipun ia mendapatkan pahala karena sikap itsar (mendahulukan orang lain)nya untuk memberikan kepada yang lebih fakir darinya, namun mengambil pemberian itu dan langsung menyedekahkannya oleh dirinya sendiri lebih besar pahalanya. Hal ini menunjukkan besarnya keutamaan sedekah setelah menyimpannya karena dalam diri manusia ada sikap bakhil terhadap harta.”

Imam Nawawi berkata, “Hadits ini menunjukkan keistimewaan Umar, keutamaannya, zuhudnya dan sikap itsarnya.”

Ath Thabariy berkata, “Dalam hadits Umar terdapat dalil yang jelas, bahwa orang yang disibukkan sesuatu dari urusan-urusan kaum muslimin, ia boleh mengambil rezeki terhadap pekerjaannya itu, seperti sebagai gubernur, hakim, pengumpul harta fa’i, para amil zakat, dan yang seperti mereka, karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan upah kepada Umar karena pekerjaannya.”

Ibnul Mundzir menyebutkan, bahwa Zaid bin Tsabit mengambil upah terhadap qadha’ (keputusan) yang diputuskannya.

Ibnu Baththal berkata, “Dalam hadits tersebut menunjukkan, bahwa mengambil harta yang datang bukan karena meminta lebih utama daripada meninggalkannya karena akan termasuk menyia-nyiakan harta. Dan telah sahih larangan tentang hal itu (menyia-nyiakan) harta.” Namun pendapat ini dikritik oleh Ibnul Munir, bahwa hal tersebut tidak termasuk menyia-nyiakan sesuatu, karena menyia-nyiakan itu maksudnya menghambur-hamburkan harta bukan menurut tempat yang sah. Adapun meninggalkan karena hendak memberikan kepada orang lain didasari atas zuhud terhadap dunia dan merasa berdosa karena khawatir tidak dapat memikul tugas itu sesuai yang semestinya, maka tidaklah termasuk menyia-nyiakan.

184. RENDAHNYA KEDUDUKAN ORANG YANG SUKA MELAKNAT

عَنْ أَبِي اَلدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ ﴿ إِنَّ اَللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُفَعَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

Dari Abu Darda’ radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sesungghnya orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafa’at dan tidak akan menjadi saksi pada hari kamat.” (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang suka melaknat tidak diterima syafaatnya di sisi Allah pada hari kiamat, dimana ketika itu orang-orang mukmin bisa memberi syafa’at untuk saudaranya. Hadits ini juga menunjukkan rendahnya kedudukan orang yang suka melaknat, sehingga tidak dapat memberi syafa’at.

Sedangkan maksud “Menjadi saksi” adalah bahwa orang-orang yang suka melaknat tidak bisa menjadi saksi bahwa para rasul sudah menyampaikan risalahnya kepada umatnya (lihat Al Baqarah: 143). Ada yang mengatakan maksudnya bahwa persaksian mereka di dunia tidak diterima karena fasiknya mereka, dan ada juga yang mengatakan bahwa mereka tidak akan menjadi syuhada yaitu wafat sebagai syahid di jalan Allah.

185. PENGARUH ILMU TERHADAP JIWA MANUSIA

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلَأَ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ»

Dari Abu Musa, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, "Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya seperti hujan deras yang menimpa sebuah tanah, di antara tanah itu ada yang subur siap menerima air dan menumbuhkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang banyak, ada pula tanah yang tandus, tetapi dapat menampung air, lalu Allah menjadikannya bermanfaat bagi manusia, kemudian mereka meminum airnya, mengambil airnya dan bercocok tanam. Hujan itu juga menimpa tanah yang lain yang seperti tanah datar yang licin yang keadaannya tidak menampung air dan tidak menumbuhkan tanaman. Demikianlah perumpamaan orang yang paham agama Allah dan bermanfaat baginya (petunjuk dan ilmu) yang Allah mengutusku dengannya, ia pun belajar dan mengajarkan dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya (tidak peduli) dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya."

Syarh/Penjelasan:

Allah Subhaanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dengan membawa Al Qur'an yang menunjukkan manusia kepada kebaikan dan kebahagiaan, mengenalkan hakikat sesuatu kepada mereka, menerangkan hukum-hukum dan mengangkat kebodohan dari mereka. Al Qur'an adalah petunjuk, ilmu, dan cahaya. Akan tetapi, manusia dalam hal mengambil manfaat daripadanya tidaklah sama, bahkan berbeda-beda sesuai keadaan jiwa dan kesiapannya.

Jiwa manusia ibarat tanah, sedangkan Al Quran ibarat hujan yang deras itu. Maka di antara manusia ada yang jiwanya baik, fitrahnya bersih dan tidak dirusak oleh noda dosa dan maksiat, maka jiwa yang seperti ini ketika mendapatkan siraman Al Qur'an, ia akan mendengar dan memperhatikannya, memahaminya, memikirkannya dan mengingatnya sehingga membekas dalam jiwanya di samping hatinya yang bersih. Dari ilmu yang telah masuk ke hati, lalu dialirkan ke anggota badannya sehingga mau mengamalkannya. Jiwa seperti ini ibarat tanah yang subur yang jika disirami air hujan, maka akan masuk ke bagian dalamnya sehingga membekas, menumbuhkan tanaman dan tumbuhan lalu dimakan oleh hewan-hewan dan memberi manfaat kepada manusia. Tanah tersebut saking baiknya pula sampai mampu menampung air sehingga menjadikannya subur setelah kering, dan menjadikannya hidup setelah sebelumnya mati, manusia dan hewan pun mendapatkan manfaat dari tanaman dan tumbuhan yang ditumbuhkannya. Demikianlah ayat Al Qur'an, apabila petunjuknya mengenai jiwa yang baik, maka hati yang sebelumnya mati menjadi hidup, lalu hati itu mendorong anggota badan yang lain untuk mau beramal.

Di antara tanah itu ada pula tanah yang tandus atau keras yang hanya menampung air tetapi tidak meresap ke dalamnya. Inilah perumpamaan jiwa yang mendengarkan Al Qur'an, lalu ia memahaminya namun tidak mengamalkannya, tetapi jiwanya jujur dan mengajak manusia kepada

petunjuk itu. Orang seperti ini ibarat lilin yang menerangi sekelilingnya tetapi dirinya sendiri terbakar. Orang yang seperti ini disebutkan dalam Al Qur'an:

۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَـٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca kitab? Maka tidaklah kamu berpikir?" (QS. Al Baqarah: 44)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَ يَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيْءُ لِلنَّاسِ وَ يُحَرِّقُ نَفْسَهُ

"Perumpamaan orang berilmu yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, tetapi ia melupakan dirinya adalah seperti sebuah lilin yang menerangi manusia tetapi ia membakar dirinya." (HR. Thabrani dan Adh Dhiyaa', dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahihul Jami'* no. 5831)

Namun di antara tanah itu ada pula tanah yang tidak baik seperti jiwa yang kotor yang sudah rusak fitrahnya dan sudah tidak siap lagi menerima siraman Al Qur'an. Jiwa seperti ini jika dibacakan Al Qur'an, maka ia akan berpaling sombong seakan-akan tidak mendengarnya dan seakan-akan ada sumbatan pada telinganya, kepalanya tidak terangkat dan hatinya tidak terbuka serta tidak menerima petunjuk itu.

Kita meminta kepada Allah agar menjadikan jiwa kita termasuk jiwa-jiwa yang baik, *Allahumma aamiin*.

186. JALAN KELUAR DARI PERSELISIHAN

عَنْ أَبِي نَجِيْحٍ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِي الله عنه قَالَ : وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ الله عليه وسلم مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ، وَذَرِفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ، فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَأَوْصِنَا، قَالَ : أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيْراً. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ اْلأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

Dari Abu Najih Al Irbadh bin Sariyah radhiyallahu ‘anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan kami nasehat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Kami berkata, “Wahai Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta’ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena barang siapa yang hidup di antara kalian (sepeninggalku), maka ia akan menyaksikan banyak perselisihan. Oleh karena itu, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah *Khulafaur rasyidin* yang mendapatkan petunjuk, gigitlah (genggamlah dengan kuat) dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid’ah adalah sesat.“ (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dia (Tirmidzi) berkata, “Hasan shahih”)

Syarh/penjelasan

Kalimat, “*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan kami nasehat (mau’izhah)*”.

Mau’izhah artinya mengingatkan disertai targhib (dorongan) dan tarhib (ancaman). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam memberikan nasihat melihat waktu yang tepat dan tidak setiap hari atau terlalu sering agar para sahabat tidak bosan (sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari)[199]. Dalam memberikan nasihat, Beliau juga tidak secara panjang lebar, dan kata-kata Beliau dalam nasihatnya menyentuh hati. Di samping itu, Beliau mengikuti Al Qur’an dalam memberikan nasihat, yaitu menyertakan targhib dengan tarhib, sehingga tidak membuat putus asa manusia dan tidak membuat manusia berani melakukan maksat. Sebagian kaum salaf berkata,

---

[199] Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu berkata:

حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلاَثَ مِرَارٍ، وَلاَ تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا القُرْآنَ، وَلاَ أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِي القَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ، فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ، فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ، فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ، فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ» ، فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ يَعْنِي لاَ يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ الِاجْتِنَاب

"Sampaikanlah (nasihat) kepada manusia sejum'at (sepekan) sekali. Jika engkau tidak suka, maka dua kali, dan jika engkau ingin menambah, maka cukup tiga kali. Jangan membuat manusia bosan terhadap Al Qur'an ini. Dan aku tidak ingin sama sekali engkau mendatangi orang yang baru sadar, lalu engkau sampaikan kisah kepada mereka sehingga kamu putuskan pembicaraan (aktifitas) mereka, akhrnya kamu membuat mereka bosan. Akan tetapi berhentilah. Jika mereka menyuruh(meminta)mu, maka sampaikanlah (nasihat) sedang mereka dalam keadaan suka. Perhatikanlah masalah berdoa dengan sajak (puisi), jauhilah ia. Karena yang aku tahu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya tidak melakukan selain itu, yakni meninggalkannya." (Diriwayatkan oleh Bukhari)

إِنَّ الْفَقِيهَ كُلُّ الْفَقِيهِ الَّذِي لَا يُؤَيِّسُ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَلَا يُجَرِّئُهُمْ عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ

"Sesungguhnya orang yang betul-betul faqih adalah orang yang tidak membuat putus asa manusia dari rahmat Allah dan tidak membuat mereka berani mengerjakan maksiat kepada Allah."

Sabda Beliau "*bertakwa kepada Allah*", maksudnya adalah mencari perlindungan dari azab Allah dengan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Hal ini merupakan hak Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada wasiat yang paling mulia dan paling lengkap melebihi wasiat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla (lihat juga surat An Nisaa': 131).

Sabda Beliau "*tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian*" maksudnya tunduk dan patuh kepada para pemimpin baik adil maupun zalim, yakni dengarkanlah apa yang mereka katakan dan jauhilah apa yang mereka larang, meskipun yang memimpin kalian seorang budak. Tentunya jika mereka tidak memerintahkan bermaksiat. jika ternyata memerintahkan bermaksiat, maka tidak boleh ditaati. Perintah menaati ulil amri disebutkan di surat An Nisaa' ayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An Nisaa': 59)

Pada ayat tersebut, taat kepada ulil amri tidak diberi tambahan "taatilah" sebagaimana ketika memerintahkan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, hal itu karena taat kepada ulil amri tidak mutlak.

Ibnu Rajab Al Hanbaliy berkata, "Adapun mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin, maka di dalamnya terdapat kebahagiaan di dunia. Dengannya, maslahat kehidupan hamba menjadi tertib, dan dengannya pula mereka bisa menampakkan agama mereka dan menaati Tuhan mereka."

Sabda Beliau, "*Karena barang siapa yang hidup di antara kalian (sepeninggalku), maka ia akan menyaksikan banyak perselisihan. Oleh karena itu, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk*" yakni siapa saja yang diberi umur panjang, maka ia akan melihat banyak perselisihan baik dalam masalah akidah, ibadah, manhaj (jalan hidup), dsb. yang membuat seseorang kebingungan untuk memilih mana jalan yang harus ia ikuti, terlebih karena masing-masing golongan yang ada seakan-akan di atas kebenaran, bahkan berdalil meskipun sebenarnya salah dalam berdalil.

Ternyata apa yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sampaikan memang benar, yakni benar-benar terjadi perselisihan yang banyak di zaman para sahabat, terlebih di zaman setelahnya dst. Namun demikian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak membiarkan begitu saja umatnya kebingungan, bahkan Beliau memberikan jalan keluar saat kita menghadapi kondisi tersebut, yaitu dengan berpegang dengan sunnah (jalan yang ditempuh) Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam saat menyaksikan keadaan yang beraneka ragam tersebut; meskipun menyelisihi kebanyakan orang. Tidak sebatas itu, Beliau juga menyuruh kita mengikuti para khalifah (pengganti) Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam yang rasyidin (mendapat petunjuk), yang tidak lain adalah para sahabat Beliau, terutama khalifah yang empat; Abu Bakr, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu 'anhum. Hal itu, karena bisa saja di antara golongan-golongan itu berdalih dengan ayat atau hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, namun dalam memahaminya tidak seperti yang dipahami Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya, sehingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menambahkan dengan sunnah (jalan yang ditempuh atau pemahaman) para sahabat, yakni apakah para sahabat memahami seperti itu ketika mendengar ayat atau hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, terutama pada ayat atau hadits-hadits yang

membutuhkan penjelasan tambahan karena masih samar. Oleh karena itu Al Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam mukaddimah kitab tafsirnya:

“Apabila ada seseorang yang bertanya, “Apa cara terbaik dalam menafsirkan (Al Qur’an)?” Jawab, “Sesungguhnya cara terbaik dalam hal ini adalah menafsirkan Al Qur’an dengan (penjelasan) Al Quran, yang masih belum jelas di ayat ini mungkin dijelaskan di ayat lain. Jika kamu tidak menemukan (penjelasan di ayat lain), maka dengan melihat As Sunnah, karena ia adalah pensyarah Al Qur’an dan penjelasnya…dst.” Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, *“Jika kita tidak menemukan (penjelasannya) dalam Al Qur’an dan As Sunnah, maka kita melihat* ***pendapat para sahabat****, karena mereka lebih tahu tentang hal itu…dst.”* Ibnu Katsir berkata lagi, *“Jika kamu tidak menemukan dalam Al Qur’an, As Sunnah juga dari para sahabat, maka dalam hal ini para imam melihat pendapat para taabi’iin…dst.”*

Dengan cara seperti ini, yakni merujuk kepada Al Qur’an dan As Sunnah dengan pemahaman generasi pertama Islam (As Salafush Shaalih), kita dapat selamat dari perselisihan.

Pada hadits di atas juga kita diperintahkan menjauhi bid’ah, yakni mengada-ada dalam agama yang dibawa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Hadits ini merupakan dalil terlarangnya berbuat bid’ah. Oleh karena itu, jika seorang yang berbuat bid’ah berkata, « Bukankah tidak ada larangannya saya mengerjakan ibadah ini ? » Maka jawablah dengan hadits ini, yakni Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang semua bid’ah dalam agama. Karena jika disebutkan satu persatu tidak mungkin, disebabkan banyaknya jumlah bid’ah.

Hadits di atas juga menerangkan bahwa bid’ah dalam agama semuanya sesat, tidak ada yang hasanah (baik).

Faedah:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

اِفْتَرَقَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى إِحْدَى أَوِ اثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً ، وَ تَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوِ اثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً ، وَ تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً

“Orang-orang Yahudi telah berpecah belah menjadi tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua golongan. Orang-orang Nasrani telah berpecah belah menjadi tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua golongan, dan umatku akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan.”[200]

أَلاَ إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوْا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةً ، وَ إِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِيْنَ ، ثِنْتَانِ وَ سَبْعُوْنَ فِي النَّارِ ، وَ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَ هِيَ الْجَمَاعَةُ

“Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang Ahli Kitab sebelummu telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan, dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan; tujuh puluh dua di neraka, dan satu di surga, yaitu Al Jamaa’ah.”[201]

---

200 HR. Abu Dawud (2/503-cet. Al Halabiy), Tirmidzi (3/367), Ibnu Majah (2/479), Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya (1834), Al Ajuriy dalam *Asy Syari’ah* (hal. 25), Hakim (1/128), Ahmad (2/332), Abu Ya’la dalam *Musnad*nya (qaaf 280/2) dari beberapa jalan dari Muhammad bin ‘Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara marfu’. Tirmidzi berkata, “Hadits hasan shahih.” Hakim berkata, “Shahih sesuai syarat Muslim.” Dan disepakati oleh Imam Adz Dzahabi. Syaikh Al Albani berkata, “Dalam hal ini perlu ditinjau kembali, karena Muhammad bin ‘Amr terdapat pembicaraan. Oleh karena itu, Imam Muslim tidak berhujjah dengannya, ia hanyalah meriwayatkan mutaba’ahnya, dan dia hasan haditsnya.” Lihat *Ash Shahiihah* 1/356 no. 203.

201 HR. Abu Dawud (2/503-504), Darimiy (2/241), Ahmad (4/201), Hakim (1/128), Al Ajuriy dalam *Asy Syarii’ah* (18), Ibnu Baththah dalam *Al Ibanah* (2/108/2, 119/1), Al Laalikaa’i dalam *Syarhus Sunnah* (1/23/1) dari jalan Shafwan ia berkata, “Telah menceritakan kepadaku Azhar bin Abdullah Al Hauzaniy dari Abu ‘Amir Abdullah bin Luhay dari Mu’awiyah bin Abi Sufyan. Hakim berkata, “Sanad-sanad ini menjadikan hujjah tegak untuk menshahihkan hadits ini.” Adz Dzahabi menyetujuinya. Al Haafizh dalam *Takhrij Al Kasysyaf* (hal. 63) berkata, “Dan isnadnya hasan.” Syaikh Al Albani berkata, “Beliau (Al Hafizh) tidak menshahihkannya, karena Azhar bin Abdullah ini tidak ada yang mentsiqahkannya selain Al ‘Ijliy dan Ibnu Hibban, dan ketika Al Hafizh menyebutkan dalam At Tahdzib perkataan Al

Al Jamaa'ah di sini adalah yang sejalan dengan kebenaran meskipun ia hanya sendiri. Al Jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al Qur'an, As Sunnah dan Ijma' saaful ummah (mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan sunnah para khalifah setelahnya yang mendapat petunjuk) seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Mereka terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

Berdasarkan hadits di atas, maka mereka yang menyelisihi Al Jamaa'ah mendapatkan ancaman dengan masuk ke dalam neraka. Meskipun begitu, kita tidak memvonis secara ta'yin (orang-perorang) bahwa si fulan di neraka, karena boleh jadi ia beristighfar dan bertobat, lalu Allah mengampuni dan menerima tobatnya, atau dia memiliki amal saleh yang menghapuskan keburukannya, atau didoakan dan dimintakan ampunan oleh kaum mukmin ketika ia masih hidup atau sudah meninggal, atau mendapatkan syafaat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, atau mendapat cobaan dari Allah Subhaanahu wa Ta'ala dengan cobaan-cobaan di dunia yang menghapuskan kesalahannya, atau mendapat ujian ketika di kubur, atau ia mendapatkan ujian pada hari Kiamat dengan rintangannya yang menghapuskan kesalahannya, atau mendapatkan rahmat dari Allah Yang Maha Penyayang.

Demikian juga perlu diketahui, bahwa kalau pun tujuh puluh dua golongan ini masuk ke neraka, maka mereka tidak kekal di neraka, bahkan dibersihkan di neraka sesuai kadar penyimpangan dan kesesatannya.

Adapun golongan Syi'ah dan Ahmadiyyah, maka menurut penulis, kedua golongan ini tidak termasuk ke dalam tujuh puluh tiga ini karena akidah mereka sangat bertentangan sekali dengan akidah Islam, dimana golongan yang satu (Syi'ah) mengatakan bahwa Al Qur'an yang dipegang kaum muslim telah dirobah, dikurangi dan diberi tambahan, sedangkan golongan yang satu lagi (Ahmadiyyah) mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi, padahal tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

Azdiy terhadapnya, "Mereka membicarakannya." Ia mengomentari dengan berkata, "Orang yang sangat jujur, namun mereka membicarakannya karena madzhab Nashibiynya." Hadits ini disebutkan Al Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/390) dari riwayat Ahmad, namun ia tidak membicarakan sanadnya, ia hanya mengisyaratkan kuatnya dengan perkataan, "Hadits ini datang dari beberapa jalan." Oleh karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al Masaa'il (83/2) berkata, "Ia adalah hadits yang shahih lagi masyhur." lihat *Ash Shahiihah* 1/358 no. 204.

187. BERITA GEMBIRA BAGI SEORANG MUKMIN

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ –أَوْ يُحِبُّهُ– النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ

Dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu ia berkata: Ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang seorang yang mengerjakan kebaikan lalu dipuji atau disenangi oleh manusia?" Beliau menjawab, "Itu adalah kabar gembira untuk seorang mukmin." (HR. Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Di dalam hadits ini Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberitahukan, bahwa amal yang saleh yang disegerakan atsar(pengaruh atau hasil)nya itu termasuk busyra (kabar gembira). Hal itu karena Allah menjanjikan kepada wali-wali-Nya, yaitu kaum mukmin bahwa mereka akan memperoleh kabar gembira di dunia dan di akhirat (lihat surat Yunus: 62-64).

Kabar gembira di akhirat adalah ia akan mendapat kabar gembira dengan keridhaan Allah dan pahala-Nya, selamat dari siksa dan dari kemurkaan-Nya yang disampaikan oleh para malaikat (lihat surat Fushshilat: 30-31), baik ketika ia meninggal, ketika ia berada di alam kubur, maupun ketika ia dibangkitkan.

Kabar gembira di dunia contohnya adalah seperti yang disebutkan dalam hadits di atas, dimana ia memperoleh kabar yang menyenangkan yang dengannya ia dapat mengetahui (tanpa memastikan) bagusnya akibat yang diperolehnya, dan bahwa ia termasuk orang yang berbahagia, dan bahwa amalnya diterima, *insya Allah*.

Imam Nawawi berkata: Para ulama berkata, "Maksudnya bahwa kabar gembira yang disegerakan kebaikannya itu merupakan tanda ridha Allah Ta'ala kepadanya dan dicintai-Nya, sehingga Dia menjadikannya dicintai makhluk-Nya sebagaimana yang diterangkan sebelumnya dalam hadits, lalu ia pun diterima di bumi. Ini semua jika mendapat pujian dari manusia tanpa ada usaha darinya agar dipuji mereka. Jika ada, maka usaha tersebut adalah tercela."

Imam Muslim meriwayatkan dalam shahihnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ إِنِّى أُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ – قَالَ – فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِى فِى السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ . فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ – قَالَ – ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِى الأَرْضِ . وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّى أُبْغِضُ فُلاَنًا فَأَبْغِضْهُ – قَالَ – فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِى فِى أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلاَنًا فَأَبْغِضُوهُ – قَالَ – فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِى الأَرْضِ » .

"Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maka Dia memanggil Jibril dan berfirman, *"Sesungguhnya Aku mencintai si fulan, maka cintailah dia."* Lalu Jibril mencintainya, kemudian menyeru di langit, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia oleh kalian." Maka Penduduk langit mencintainya, lalu dijadikan ia diterima di bumi. Dan apabila Allah membenci seorang hamba, maka Dia memanggil Jibril dan berkata, "*Sesungguhnya Aku membenci si fulan, maka bencilah dia.*" Maka Jibril membencinya, lalu ia menyeru penghuni langit, "Sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia." Lalu mereka membencinya dan selanjutnya ditaruh kebencian untuknya di bumi. " (HR. Bukhari dan Muslim).

Kabar gembira tersebut merupakan contoh dan penyegeraan karunia-Nya kepada seorang hamba. Demikian juga membuatnya semangat untuk beramal, dimana hal ini merupakan tanda bahwa ia memperoleh taufiq untuk melakukan kebaikan dan dijaga dari keburukan, sebagaimana dikatakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ

"Beramallah! Masing-masing akan dimudahkan. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka mereka akan dimudahkan mengerjakan amalan orang-orang yang berbahagia. Sedangkan orang-orang yang sengsara, maka mereka akan dimudahkan mengerjakan amalan orang-orang yang sengsara." (HR. Bukhari dan Muslim)

Jika seorang hamba merasakan bahwa amal-amal saleh itu mudah baginya dan dirinya dijaga Allah dari mengerjakan amalan yang merugikannya, maka hal ini termasuk kabar gembira yang disegerakan kepadanya, yang dengannya ia dapat merasakan baiknya akibat yang akan ia peroleh. Hal itu, karena Allah adalah Tuhan Yang Maha Pemurah, dimana jika seorang hamba memulai mengerjakan perbuatan ihsan, maka Dia akan menyempurnakannya, dan nikmat yang paling besar yang diberikan-Nya kepada seorang hamba adalah nikmat agama, yaitu nikmat hidayah irsyad (mendapatkan petunjuk) dan hidayah taufiq (dibantu menempuh petunjuk itu). Sehingga seorang mukmin merasa gembira sekali karena dikaruniakan Allah unntuk dapat mengerjakan amal saleh dan dimudahkan-Nya. Hal itu, karena tanda adanya kebaikan pada seseorang adalah mencintai kebaikan, senang kepadanya dan senang pula mengerjakannya, terlebih ditambah berharap sekali agar Allah menyempurnakan nikmat-Nya itu kepadanya dan dilanggengkannya.

Dengan demikian, jika seorang hamba mengerjakan kebaikan, terutama amalan yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi bermanfaat bagi orang lain lalu orang-orang mencintainya, memujinya, dan mendoakannya, maka yang demikian termasuk busyra (kabar gembira) yang menunjukkan, bahwa amalnya diterima dan bahwa Allah menjadikannya baik dan berkah. Termasuk kabar gembira di dunia juga adalah adanya kecintaan kaum mukmin kepadanya sebagaimana firman Allah Ta'ala:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجۡعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وُدّٗا ﴿٩٦﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang." (QS. Maryam: 96)

Di samping itu, pujian orang-orang kepadanya merupakan persaksian baiknya orang tersebut, dan karena kaum mukmin adalah para saksi Allah di muka bumi. Dalam Shahih Bukhari dan Muslim disebutkan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَبَتْ» ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: «وَجَبَتْ» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: «هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ»

Dari Anas bin Malik, ia berkata: Mereka (para sahabat) melewati sebuah janazah, lalu mereka memuji kebaikannya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Mesti." Kemudian mereka melewati jenazah yang lain, lalu mereka menyebut keburukannya, maka Beliau bersabda, "Mesti." Lalu Umar bin Khaththab radhiyallahu 'anhu berkata, "Apa (maksud) mesti?" Beliau bersabda, "Jenazah ini kamu puji kebaikannya, maka ia mesti mendapatkan surga, sedangkan jenazah ini

kamu sebut keburukannya, maka ia ia mesti mendapatkan neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi."

Termasuk kabar gembira bagi seorang mukmin adalah mimpi yang baik yang dialaminya, karena mimpi termasuk mubasysyirat (pemberi kabar gembira). Bahkan termasuk kabar gembira adalah Allah menentukan sebuah taqdir kepada seorang hamba yang ia sukai atau ia tidak sukai, dimana taqdir tersebut menjadi sarana untuk memperbaiki agamanya dan membuatnya selamat dari keburukan. Kelembutan Allah Subhaanahu wa Ta'ala bermacam-macam dan tidak dapat dijumlahkan, bahkan tidak terlintas di hati manusia dan tidak dibayangkan sebelumnya oleh mereka, wallahu a'lam.

Ya Allah, berilah hidayah dan taufiq-Mu kepada kami agar kami senantiasa senang di atas kebaikan dan istiqamahkan kami di atasnya sampai Engkau mencabut nyawa kami.

188. ADAB BAGI YANG HENDAK DUDUK

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ لَا يُقِيمُ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya, lalu ia duduk di situ, tetapi (katakanlah) “*Geser, dan perluaslah.*” (HR. Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan:

Zhahir larangan ini adalah menunjukkan haram. Oleh karena itu, barang siapa yang datang pertama ke suatu tempat yang mubah di masjid atau lainnya, baik untuk shalat maupun ketaatan lainnya, maka ia lebih berhak menempatinya, dan haram bagi orang lain menyuruhnya bangun. Hanyasaja ada hadits berikut ini:

مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ

“Barang siapa yang bangun dari tempat duduknya kemudian kembali lagi, maka dia lebih berhak menempatinya.” (HR. Muslim)

Yang menunjukkan, bahwa apabila seseorang telah menempati suatu tempat, lalu ia pergi meninggalkannya karena suatu keperluan, kemudian ia kembali lagi dan ternyata tempatnya telah ditempati orang lain, maka dia berhak membangunkannya. Inilah yang dipegang oleh ulama madzhab Hadawiyyah dan ulama madzhab Syafi’iyyah. Mereka berkata, “Tidak ada bedanya di masjid, antara ia berdiri dan menaruh di sana sejadah atau selainnya maupun tidak. Dia tetap lebih berhak terhadapnya.” Mereka juga berkata, “Dia lebih berhak terhadapnya, pada shalat itu saja, tidak pada shalat selainnya.”

Hadits ini mencakup pula orang yang duduk di tempat yang khusus untuk melakukan jual beli, bekerja, atau lainnya. Demikian pula orang yang biasa di masjid menempati sebuah tempat, dimana ia mengajar di sana, maka ia lebih berhak. Al Mahdiy berkata, “Yaitu sampai Isya.” Namun menurut Al Ghazali, “Sampai selamanya, selama ia belum berhenti.”

Adapun apabila orang yang duduk bangun dari tempatnya untuk memberikan kepada orang lain, maka zhahir hadits menunjukkan bolehnya. Ada riwayat dari Ibnu Umar, bahwa ia apabila ada seseorang yang bangun untuknya dari tempat duduknya, maka ia tidak duduk di sana. Namun ada yang berpendapat, bahwa Ibnu Umar tidak mau melakukan hal itu karena wara’nya karena kemungkinan orang itu berdiri karena tidak enak atau terpaksa.

Hadits tersebut memberikan cara kepada kita agar tidak mengganggu orang yang sedang duduk jika kita ingin duduk, yaitu dengan mengatakan “Tafassahuu” yang artinya *“Geser sedikit, geser sedikit.*”

189. TIDAK DUDUK DI PERTENGAHAN ANTARA BAYANG-BAYANG DAN SINAR MATAHARI

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ -وَقَالَ مَخْلَدٌ- فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ وَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ

Dari Abu Hurairah ia berkata: Abul Qaasim (nama panggilan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam) bersabda, “Apabila salah seorang di antara kamu berada di bawah sinar matahari –perawi yang bernama makhlad- mengatakan “di bawah bayang-bayang”, lalu bayang-bayang tersebut bergeser darinya sehingga separuh badannya terkena sinar matahari, sedangkan separuhnya lagi di bawah bayang-bayang, maka bangunlah.” (HR. Abu Dawud, *Shahihul Jami’* (748)).

Syarh/penjelasan:

Hal ini dilarang karena itu adalah majlis (tempat duduk) setan sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Ahmad yang lafaznya adalah sebagai berikut:

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجْلَسَ بَيْنَ الضَّحِّ وَالظِّلِّ وَقَالَ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ

Dari salah seorang sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang duduk antara sinar matahari dan bayang-bayang. Beliau bersabda, “(Itu adalah) majlis setan.” (Syaikh Syu’aib Al Arnauth berkata, “Hadits shahih, dan isnadnya hasan, para perawinya adalah tsiqah; para perawi Bukhari-Muslim selain Katsir bin Katsir, ia adalah Al Bashriy").

189. ADAB BAGI YANG DUDUK DI PINGGIR JALAN

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّهم عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ*

Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan," Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak dapat tidak harus duduk, karena ia adalah majlis tempat kami berbincang-bincang," Beliau bersabda, "Jika kalian tetap ingin duduk-duduk di sana, maka berikanlah hak jalan." Para sahabat bertanya, "Apa haknya?" Beliau menjawab, "Yaitu menundukkan pandangan, menghindarkan gangguan, menjawab salam, menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar." (HR. Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan:

Al Qaadhiy 'Iyadh menjelaskan bahwa bahwa para sahabat memahami perintah Beliau untuk menjauhi duduk-duduk di pinggir jalan bukan perintah wajib, tetapi hanya sebagai targhib (dorongan) untuk mengerjakan hal yang lebih pantas, karena kalau seandainya mereka pahami hukumnya wajib tentu mereka tidak mengatakan seperti itu. Namun menurut ulama yang lain, bahwa maksud mereka mengatakan demikian adalah berharap adanya naskh (penghapusan hukum) untuk meringankan mereka.

Tentang hak jalan ini, ada beberapa tambahan dalam riwayat-riwayat yang lain. Dalam riwayat Abu Dawud tambahannya adalah,

وَإِرْشَادُ ابْنِ السَّبِيْلِ وَ تَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّه

"Menunjukkan Ibnus sabil (musafir) dan mendoakan orang yang bersin apabila mengucapkan hamdalah (Al Hamdulillah)."

Sedangkan dalam riwayat Sa'id bin Manshur tambahannya adalah,

وَ اِغَاثَةُ الْمَلْهُوْفِ

"Serta membantu orang yang membutuhkan bantuan."

Adapun tambahan Al Bazzar adalah,

وَالْإِعَانَةُ عَلَى الْحَمْلِ

"Membantu mengangkutkan barang."

Sedangkan dalam Thabrani tambahannya adalah,

وَ اَعِيْنُوا الْمَظْلُوْمَ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا

"Dan tolonglah orang yang dizalimi serta perbanyaklah mengingat Allah."

Ibnu Hajar membuatkan bait tentang hak jalan yang ia himpun dari hadits-hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, berikut bait tersebut:

جَمَعْتُ اٰدَابَ مَنْ رَامَ الْجُلُوْسَ عَلَى الــ ــطَّرِيْقِ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْخَلْقِ اِنْسَانًا

اَفْشِ السَّلَامَ وَاَحْسِنْ فِى اْلكَلَامِ وَ شَمِّـ ـــتْ عَاطِسًا وَ سَلَامًا وَ رَدِّ اِحْسَانًا

فِى اْلحَمْلِ عَاوِنْ وَمَظْلُوْمًا أَعِنْ وَأَغِثْ لَهْفَانَ اِهْدِ سَبِيْلاً وَ اهْدِ حَيْرَانًا

بِاْلعُرْفِ مُرْ وَانْهَ عَنْ نُكْرٍ وَ كَفِّ اَذًى وَغَضِّ طَرْفًا وَ اَكْثِرْ ذِكْرَ مَوْلَا نَا

Aku himpun adab bagi orang yang ingin duduk di pinggir jalan

Dari perkataan manusia yang paling baik (Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam)

Sebarkan salam, perbaguslah ucapan

Doakan orang yang bersin dan jawablah salam,

Bantulah dalam mengangkutkan barang,

Kepada orang yang dizalimi maka tolonglah, juga kepada yang membutuhkan bantuan,

Tunjuki jalan dan bimbinglah orang yang kebingungan,

Suruh orang lain mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah kemungkaran,

Jaga sikap dan tundukkan pandangan,

Di samping sering-sering menyebut nama Ar Rahman."

Hikmah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh menjauhi duduk-duduk di jalan adalah karena sama saja ia hendak menjatuhkan dirinya kepada fitnah, karena berbincang-bincang di pinggir jalan biasanya menyeret kepada ghibah, dusta dan adu domba, juga tidak lepas dari melihat yang diharamkan dilihat (wanita).

190. ADAB MEMAKAI SANDAL

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهم عَنْهم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Apabila salah seorang di antara kamu memakai sandal, maka mulailah dengan yang kanan dan jika melepas, maka mulailah dengan yang kiri, hendaknya yang kanan pertama dipakai dan terakhir dilepas.” (HR. Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan:

Perintah dalam hadits tersebut, zhahirnya adalah wajib, namun Al Qaadhiy ‘Iyaadh mengatakan bahwa yang ijma’ (disepakati oleh ulama) adalah bahwa hukumnya adalah sunat.

Ibnul ‘Arabiy berkata, “Memulai dengan bagian yang kanan itu disyari’atkan dalam semua amal saleh, karena keutamaan bagian kanan baik dari segi kuatnya bagian kanan, maupun dari segi syara’ karena adanya anjuran mengedepankan bagian yang kanan.”

Al Halimiy berkata, “Ia dahulukan yang kiri ketika dilepas, karena memakai adalah kemuliaan yang merupakan penjagaan terhadap badan. Oleh karena yang kanan lebih mulia daripada yang kiri, maka didahulukan ketika memakai dan diakhirkan ketika melepas agar kemuliaan lebih lama dan bagiannya lebih banyak.”

Ibnu Abdil Bar berkata, “Barang siapa yang memulai memakai sandal dengan yang kiri, maka ia telah bersikap salah karena menyelisihi Sunnah, akan tetapi tidak haram baginya memakai keduanya.”

Mungkin maksud Ibnu Abdil Bar adalah bahwa tidak disyariatkan melepas lagi ketika sudah memulai dengan sandal yang kiri karena sudah lewat waktunya.

UIama yang lain berpendapat, “Sepatutnya sandal dilepas dari yang kiri dan dimulai (dipakai) dari yang kanan.”

Perlu diketahui, bahwa hadits ini tidaklah menunjukkan dianjurkannya memakai sandal, karena lafaznya “*Idzan ta’ala…dst.*” (Apabila salah seorang di antara kamu memakai sandal…dst.”) akan tetapi disebutkan dalam Shahih Muslim dari Jabir, bahwa ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sebuah perang yang ia jalani bersamanya bersabda:

اسْتَكْثِرُوا مِنْ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ

"Biasakanlah memakai terompah (sandal), karena terompah itu sama fungsinya dengan kendaraan."

Maksud hadits ini adalah bahwa seorang yang memakai sandal seperti berkendaraan dalam hal ringannya beban, ringannya kelelahan, selamatnya kaki dari bahaya yang ada di jalan, dan perintah tersebut jika tidak dibawa kepada wajib, maka dibawa kepada sunat.

191. LARANGAN MEMAKAI SATU SANDAL

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا* (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah salah seorang di antara kamu berjalan dengan satu sandal, pakailah keduanya atau lepaslah keduanya.” (HR. Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan:

Zhahir larangan ini menunjukkan haramnya memakai satu sandal. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa larangan tersebut adalah makruh, karena adanya hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Aisyah ia berkata, “Terkadang putus tali sandal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Beliau berjalan dengan satu sandal hingga Beliau perbaiki,” namun Bukhari menguatkan bahwa hadits itu mauquf (hanya sampai pada sahabat).

Para ulama berbeda pendapat tentang ‘illat larangan tersebut. Sebagian mereka berkata, “Illatnya adalah karena sandal itu disyariatkan untuk menjaga kaki dari apa yang ada di tanah berupa duri dan sejenisnya. Ketika hanya satu kaki saja (yang memakai sandal), maka orang yang berjalan butuh menjaga kaki satunya tidak seperti kaki yang satu lagi, akibatnya ia pun berjalan tidak seperti biasanya dan rawan tergelincir.” Ada pula yang berpendapat, bahwa berjalan dengan satu sandal adalah cara jalannya setan.

Larangan tersebut juga berlaku pada apa saja yang dipakai dengan keadaannya yang sepasang seperti sepatu, yakni dilarang pula memakai satu sepatu. Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah secara marfu’:

لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ وَلَا خُفٍّ وَاحِدٍ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَمْشِ فِيهِمَا جَمِيعًا

“Janganlah salah seorang di antara kamu berjalan dengan satu sandal dan satu sepatu. Hendaklah ia lepas keduanya atau berjalan dengan keduanya.” (HR. Ibnu Majah, menurut Syaikh Al Albani, hadits ini hasan shahih, lihat *Mukhtashar Asy Syamaa’il* (66). Hadits ini dalam Shahih Muslim dari hadits Jabir, dalam Musnad Ahmad dari hadits Abu Sa’id dan dan dalam riwayat Thabrani dari hadits Ibnu ‘Abbas)

Al Khatthabiy menambahkan, “Demikian juga dilarang jika memakai pakaian hanya satu tangan saja yang keluar dari lengan baju, sedangkan tangan yang satunya lagi tidak. Demikian pula berselendang di salah satu bahu tidak keduanya.” Menurut Ash Shan’aaniy, bahwa jelas sekali, hal ini termasuk qiyas, tetapi tidak diketahui illatnya sehingga dapat dihubungkan dengan asalnya. Oleh karena itu, lebih utama kita membatasi diri dengan yang disebutkan dalam nash saja.”

192. LARANGAN ISBAL (MELABUHKAN KAIN MELEBIHI MATA KAKI)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ *(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersbda, "Allah tidak akan melihat orang yang melabuhkan kainnya dengan sombong." (HR. Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan:

Maksud Allah tidak melihatnya adalah tidak melihat dengan pandangan rahmat. Hadits tersebut menunjukkan dilarangnya memakai kain atau lainnya (termasuk celana) melebihi mata kaki. Zhahirnya adalah haram meskipun bukan karena sombong berdasarkan hadits berikut,

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ .

"Kain mana yang melewati mata kaki adalah di neraka." (HR. Bukhari)

Dan jika seseorang melabuhkan kainnya melewati mata kaki dengan sombong maka lebih besar lagi dosanya karena sebagaimana hadits di atas "Allah tidak akan melihatnya."

Lebih utama kain atau celana itu panjang ke bawahnya setengah betis, meskipun tidak mengapa sampai mata kaki, selebihnya adalah haram. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

اَلْإِزَارُ اِلَى نِصْفِ السَّاقِ اَوْ اِلَى اْلكَعْبَيْنِ لاَ خَيْرَ فِيْمَا اَسْفَلَ مِن ذَالِكَ

"Kain sarung itu sampai pertengahan betis atau sampai kedua mata kaki, tidak ada kebaikan lebih dari itu." (HR. Ahmad, Shahihul Jami' 2769)

Ibnul 'Arabiy berkata, "Tidak boleh bagi seseorang melabuhkan kainnya melebihi mata kaki, lalu ia berkata, "Saya tidak melabuhkannya karena sombong," karena sesungguhnya larangan itu mengena pula kepadanya secara lafaz, dan tidak boleh bagi orang yang terkena pula lafaz ini untuk menyelisihinya jika telah menjadi hukumnya lalu ia mengatakan, "Saya tidak mengikutinya, karena 'illat itu tidak ada pada saya." Sesungguhnya yang demikian merupakan dakwaan yang tidak bisa diterima, bahkan memanjangkan ujung kainnya sudah menunjukkan kesombongannya."

Walhasil, sesungguhnya isbal itu menghendaki menjulurkan kain, sedangkan menjulurkan kain menghendaki sombong meskipun orang yang memakainya tidak bermaksud demikian. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اتَّقِ اللهَ وَ لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَ لَوْ أَنْ تفرُغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي وَ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ وَ وَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ وَ إِيَّاكَ وَ إِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّ إِسْبَالَ اْلإِزَارِ مِنَ الْمَخِيْلَةِ وَ لاَ يُحِبُّهَا اللهُ وَ إِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَ عَيَّرَكَ بِأَمْرٍ لَيْسَ هُوَ فِيْكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِأَمْرٍ هُوَ فِيْهِ وَ دَعْهُ يَكُوْنُ وَبَالُهُ عَلَيْهِ وَ أَجْرُهُ لَكَ وَ لاَ تَسُبَّنَّ أَحَدًا .

"Bertakwalah kepada Allah dan janganlah meremehkan perkara ma'ruf sedikit pun meskipun engkau hanya menuangkan air dari timbamu ke bejana orang yang meminta minum dan meskipun engkau hanya bertemu saudaramu dengan muka ceria. Jauhilah olehmu menjulurkan kain (melebih mata kaki), karena menjulurkan kain termasuk kesombongan dan Allah tidak menyukainya. Dan

jika ada seorang yang memaki dan mencelamu dengan sesuatu yang tidak ada padamu, maka janganlah kamu mencelanya dengan sesuatu yang ada padanya, dan biarkanlah, karena akibatnya akan menimpanya dan pahalanya akan kamu peroleh, dan janganlah kamu mencaci-maki seorang pun.” (HR. Thayalisi dan Ibnu Hibban, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami’ no. 98)

Perlu diketahui, bahwa larangan isbal ini berlaku pula bagi wanita, yaitu ketika mereka menjulurkan kainnya melebihi sehasta (kira-kira dua jengkal), yakni ketika kaki sudah tertutup tetapi ia lebihkan lagi sehingga kainnya seperti menyapu lantai. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barang siapa menjulurkan kainnya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat." Ummu Salamah bertanya, "Lalu apa yang harus dilakukan kaum wanita dengan ujung kain (bagian bawah) mereka?" Beliau menjawab, "Mereka boleh memanjangkannya satu jengkal." Ummu Salamah berkata, "Kalau begitu telapak kaki mereka akan terlihat!" Beliau bersabda, "Mereka boleh memanjangkannya sehasta, dan jangan lebih." (HR. Tirmidzi dan Nasa’i, Tirmidz berkata, “Hadits ini hasan shahih.”)

Hikmah dilarangnya isbal di samping dapat menimbulkan kesombongan di hati adalah karena di dalamnya terdapat israf (berlebihan dalam hal kain), terdapat sikap tasyabbuh (mirip) dengan wanita, dan karena tidak aman dari terkena najis.

Perlu diketahui pula, bahwa isbal juga berlaku pada kain, gamis, lengan baju dan sorban. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Isbal berlaku pada kain, gamis dan sorban. Barang siapa yang melabuhkan daripanya, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala tidak akan melihatnya pada hari Kiamat.” (HR. Para pemilik kitab Sunan selain Tirmidzi)

Adapun isbal pada sorban adalah melabuhkan ujungnya melebihi kebiasaan pada umumnya. Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan ujung sorbannya ke kedua pundaknya sebagaimana dalam hadits berikut:

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ السَّاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ

Dari Ja'far bin Amr bin Umayyah dari bapaknya ia berkata, "Seakan-akan aku pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di atas mimbar dengan memakai sorban berwarna hitam, Beliau menurunkan ujung surbannya di antara dua pundak." (HR. Nasa’i, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Sunan Nasa’i)

Adapun isbal pada lengan baju adalah ketika dipanjangkan melebihi kebiasaan seperti yang dilakukan oleh sebagian penduduk Hijaz. Al Qadhiy ‘Iyadh menukilkan dari para ulama makruhnya segala sesuatu yang melebihi kebiasaan yang wajar dan lebihnya pakaian dalam hal panjang dan lebarnya. Imam Ash Shan’ani berkata, “Lebih layak yang dimaksud ‘kebiasaan’ adalah yang berlaku pada masa kenabian.”

Faedah:

Sebagian orang ada yang berpendapat bahwa larangan isbal itu bagi orang yang sombong,

melihat ada tambahan “khuyala” (sombong) pada hadits di atas. Jika tidak sombong, maka tidak mengapa mengikuti kaidah *Hamlul mutlak ‘alal muqayyad” (yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad)*?

Perlu diketahui, bahwa kaedah “Hamlul mutlak ‘alal muqayyad” itu berlaku jika terpenuhi dua syarat; bersamaan hukm (masalah) dan ‘uquubah (ancaman). Memang hukm di kedua hadits tersebut bersamaan yaitu tentang masalah isbal, namun berbeda ‘uquubahnya yang pertama “Allah tidak melihat,” sedangkan yang kedua “di neraka,” maka tidak berlaku kaidah hamlul mutlak ‘alal muqayyyad, yang benar adalah mejama’ (menggabung) kedua hadits itu seperti ini:

Jika dilakukan tidak karena sombong adalah dosa, dan jika dilakukan dengan kesombongan maka lebih besar lagi dosanya, berdasarkan hadits yang lain:

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مِرَارٍ . قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ » . (مسلم)

“Ada tiga golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak Allah lihat, tidak Allah bersihkan dan bagi mereka azab yang pedih,” lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkan berulang kali, Abu Dzar bertanya, “Sungguh celaka dan rugi mereka, siapakah mereka wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Orang yang isbal, orang yang menyebut-nyebut pemberiannya dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu.” (HR. Muslim)

193. BEBERAPA ADAB MAKAN

عَنْ عُمَرَ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: يَا غُلاَمُ سَمِّ اللهَ وَ كُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari ‘Amr bin Abi Salamah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda kepadaku, “Wahai ananda, bacalah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan ambillah makanan yang dekat denganmu.” (HR. Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hadits tersebut menunjukkan wajibnya membaca, *“Bismillah”* (dengan nama Allah) ketika hendak makan dan minum. Para ulama ulama mengatakan, “Dan dianjurkan menjaharkan (memperdengarkan) bacaan “Bismillah” agar orang lain juga ingat.” Jika lupa maka ucapkanlah ketika makannya, “Bismillah awwalahu wa aakhirah” berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya. Tirmidzi berkata, “Hadits hasan shahih,” bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

“Apabila salah seorang di antara kamu makan, maka sebutlah nama Allah (membaca Bismillah). Jika lupa menyebut nama Allah di awalnya, maka ucapkanlah, “*Bismillah awwalahu wa aakhirah.*”

Hadits tersebut juga menunjukkan wajibnya makan dengan tangan kanan. Hal ini diperkuat dengan hadits yang menyebutkan, bahwa setan makan dan minum dengan tangan kirinya, sedangkan meniru setan hukumnya haram.

Hadits ini juga menunjukkan wajibnya mengambil makanan pada bagian yang lebih dekat dengannya, dan menunjukkan seharusnya seseorang bergaul secara baik terhadap kawan makannya, karena jika dia mengambil makanan yang tidak di dekatnya, tetapi malah yang lebih dekat dengan kawannya maka akan membuat kawannya merasa jijik, terlebih jika lauknya berupa sayur, tsarid (roti diberi kuah), dsb. Namun jika berupa buah-buahan atau di situ ada beberapa jenis makanan (misalnya buah dan makanan) atau yang di bawah tangannya sudah habis maka tidak mengapa mengambil dari bagian mana saja (dekat maupun jauh) berdasarkan hadits Anas yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim:

إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيْ الصَّحْفَةِ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مُنْذُ يَوْمَئِذٍ

"Seorang tukang jahit (pakaian) mengundang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk makan yang telah dibuatnya sendiri. Aku ikut pergi bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Roti dari gandum dan kuah pun di hidangkan dan didekatkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, yang di dalamnya ada labu dan dendeng daging. Anas berkata; 'Aku melihat Rasulullah terus menerus mencari-cari labu yang berada di sekeliling piring besar, sehingga sejak saat itu aku menjadi senang dengan labu.”

Perlu diketahui juga, bahwa dalam makan kita diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk mengambil makanan dari pinggir-pinggirnya, tidak dari tengahnya, karena berkah turun di tengah-tengah sehingga jika dimakan bagian tengahnya dahulu di manakah nanti berkahnya akan turun? Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

كُلُوْا مِنْ جَوَانِبِهَا وَلاَ تَأْكُلُوْا مِنْ وَسَطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِيْ وَسَطِهَا

“Makanlah dari pinggir-pinggirnya, jangan dari tengahnya karena berkah turun di tengah-tengah.” (HR. Empat orang ahli hadits, ini adalah lafaz Nasa’i, dan sanadnya shahih)

Larangan ini menunjukkan haram mengambil dari tengahnya, baik makan sendiri maupun bersama yang lain.

194. JIKA DIHIDANGKAN MAKANAN

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ فَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا مِنْ شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke rumah saudaranya yang muslim, lalu diberikan makanan, maka makanlah makanannya dan janganlah menanyakan makanan itu. Dan apabila diberi minum, maka minumlah dan jangan menanyakan minuman itu." (HR. Ahmad, hadits ini ada dalam Ash Shahihah karya Syaikh Al Bani (627))

Syarh/penjelasan:

Apabila seorang muslim berkunjung ke rumah saudaranya yang muslim lalu dihidangkan makanan dan ia bingung apakah daging ini halal atau haram, maka boleh baginya memakan makanannya juga meminum minumannya tanpa perlu bertanya, karena hukum asal seorang muslim adalah selamat dari yang haram. Di samping itu, menanyakan halal atau haram makanannya menyakiti hati seorang muslim serta menjatuhkannya ke dalam keraguan.

195. PERINTAH MENJILATI JARI-JEMARI SETELAH MAKAN

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ ﴿ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Apabila salah seorang di antara kamu makan, maka janganlah ia bersihkan tangannya sebelum menjilatinya atau menjilatkannya (kepada yang lain).” (Bukhari-Muslim)

Syarh/penjelasan

Dalam hadits tersebut terdapat dalil wajibnya menjilati tangan atau menjilatkannya kepada orang lain (misalnya meminta istri, pembantunya atau anaknya menjilati jari-jemarinya), sebabnya adalah karena kita tidak mengetahui di bagian manakah dari makanan tersebut yang turun berkahnya. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ قَالَ وَقَالَ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ قَالَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ

Dari Anas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apabila selesai makan, Beliau menjilati ketiga jari tangannya. Anas berkata: Beliau bersabda, “Apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, singkirkanlah kotorannya dan makanlah. Jangan biarkan dimakan setan." Belia juga menyuruh kami untuk menjilati piring. Beliau bersabda, “Karena kalian tidak mengetahui di bagian mana dari makanan itu yang ada berkahnya." (HR. Muslim)

Zhahir perintah menjilati jari-jemari, menjilatkan kepada yang lain, menjilati piring dan memakan makanan yang jatuh adalah wajib, dan inilah yang dipegang oleh Muhammad bin Hazm, ia berkata, “Hal itu wajib.”

Berkah artinya berkembang dan bertambah serta tetapnya kebaikan, tetapi yang dimaksud di sini adalah diperoleh gizi dan selamat akibatnya dari penyakit serta menguatkannya untuk menjalankan ketaatan dan lain sebagainya. Berkah ini terkadang ada pada saat menjilati tangan, piring, atau memakan pada suapan makanan yang jatuh.

Maksud menjilati tangan adalah menjilati jari-jemarinya yang tiga yang ia gunakan untuk makan, hal ini sebagaimana ada riwayat bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memakan dengan tiga jari, dan tidak menambah dengan jari keempat dan kelima kecuali jika butuh (sebagaimana disebutkan dalam *Subulus Salam*). Tetapi penulis belum mengetahui riwayat ini; siapa yang meriwayatkannya dan kedudukan hadits ini shahih atau tidak, wallahu a’lam.

Imam Ash Shan’ani berkata, “Hadits tersebut menunjukkan bahwa tidak mengapa menjilatkan kepada orang lain jari-jemarinya seperti istri, pembantu, anak dan lainnya. Jika suapan yang jatuh itu terkena najis, maka dibersihkan najisnya jika memungkinkan. Tetapi jika tidak, maka ia berikan kepada hewan dan tidak membiarkan untuk setan sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi yang didasari atas bolehnya memberikan (hewan) makanan yang bernajis, dan hal itu disepakati oleh umat mutaakhirin dalam prakteknya yang mereka ambil dari salaf (generasi terdahulu).”

196. TENTANG MINUM SAMBIL BERDIRI

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu minum sambil berdiri. Barang siapa yang lupa, maka hendaknya ia muntahkan." (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hadits tersebut menunjukkan haramnya minum sambil berdiri, karena hukum asal larangan menunjukkan haram, dan inilah yang dipegang oleh Ibnu Hazm. Namun jumhur (mayoritas) para ulama mengatakan bahwa hal itu hanya khilaaful aula (kurang utama), sedangkan ulama lain mengatakan bahwa hal itu makruh. Mungkin mereka mengatakan makruh karena hadits Ibnu Abbas dalam Shahih Muslim bahwa ia pernah memberi minum Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam air Zamzam, Beliau pun minum sambil berdiri. Demikian juga karena beralasan dengan hadits Ali dalam Shahih Bukhari bahwa ia pernah minum sambil berdiri sambil berkata, "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berbuat seperti yang kalian lihat aku lakukan." Dengan demikian, tindakan Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tersebut menunjukkan bahwa larangan itu tidak menunjukkan haram.

Di antara ulama yang mengatakan bahwa larangan dalam hadits di atas menunjukkan haram menjawab, bahwa larangan tetap didahulukan daripada pembolehan dan karena perkataan lebih didahulukan daripada perbuatan, wallahu a'lam.

Sedangkan sabda Beliau, *"Barangsiapa yang lupa maka muntahkanlah,"* maka telah dinuki kesepakatan ulama bahwa orang yang minum sambil berdiri tidak wajib memuntahkan, tampaknya mereka membawa perintah tersebut kepada hukum sunat.

Adapun tentang makan sambil berdiri, maka disebutkan dalam hadits berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِماً . قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْنَا لِأَنَسٍ : فَالْأَكْلُ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ

Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa Beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata, "Maka kami berkata kepada Anas, "Lalu bagaimana dengan makan?" Ia menjawab, "Itu lebih buruk atau lebih jelek." (HR. Muslim)

Faedah:

Ketika minum ada hal juga yang perlu diperhatikan yaitu kita dilarang bernafas dalam gelas, berdasarkan hadits berikut:

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ

Dari Abu Qatadah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang bernafas di bejana." (HR. Bukhari dan Muslim)

Demikian juga kita dianjurkan bernafas di luar gelas tiga kali, berdasarkan hadits berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يتنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاَثاً

Dari Anas radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bernafas tiga kali ketika minum.” (HR. Bukhari dan Muslim)

197. TENTANG MAKAN DAN MINUM DENGAN TANGAN KIRI

عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Jika salah seorang di antara kamu makan, maka makanlah dengan tangan kanan, dan jika minum maka minumlah dengan tangan kanan, karena setan makan dengan tangan kiri dan minum pun dengan tangan kiri.” (HR. Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hadits tersebut menunjukan haramnya makan dan minum dengan tangan kiri, karena hal itu adalah perbuatan setan dan akhlaknya, sedangkan seorang muslim diperintahkan menjauhi jalannya orang fasik, apalagi setan. Naafi’ menambahkan, “Demikian juga dalam mengambil dan memberi (jangan pakai tangan kiri).”

198. TENTANG ISRAF (BERLEBIHAN) DALAM MAKAN, MINUM DAN BERPAKAIAN

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ كُلْ، وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ، وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، وَلَا مَخِيلَةٍ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَحْمَدُ، وَعَلَّقَهُ اَلْبُخَارِيُّ وَحَسَّنَهُ اْلأَلْبَانِيُّ فِيْ صَحِيْحِ ابْنِ مَاجَهْ)

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Makanlah, minumlah dan bersedekahlah dengan tidak sombong serta berlebihan.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad, dan diriwayatkan oleh Bukhari secara mu’allaq dan dihasankan oleh Al AlBani dalam *Shahih Ibnu Majah* dan *Al Misykaat* (4381))

Syarh/penjelasan:

Israf atau berlebihan maksudnya melampaui batas baik melampaui ukuran yang layak (qadr kaafi’) maupun berlebihan dalam bersenang-senang (baik pada makan, minum dan berpakaian) ataupun melampaui hingga mengarah kepada yang haram. Hadits tersebut menunjukkan diarangnya berlebihan dalam makan, minum, berpakaian dan bersedekah. Hadits tersebut sama dengan ayat 31 di surat Al A’raaf. Dalam hadits tesebut juga terdapat larangan bersikap sombong. Abdullatif Al Baghdaadiy berkata, “Hadits ini mencakup tentang keutamaan seseorang menata dirinya (dengan baik). Di dalamnya juga terdapat berbagai maslahat bagi diri (batin) dan jasad di dunia-akhirat, karena berlebihan dalam sesuatu itu dapat membahayakan jasad, membahayakan kesejahteraan dan dapat membawa kepada kebinasaan sehingga membahayakan diri apabila selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh jasad dalam banyak keadaan. Sedangkan kesombongan sendiri dapat membahayakan batin, di mana timbul dari rasa ‘ujub (merasa bangga), demikian juga membahayakan akhiratnya karena hal itu mengakibatkan dosa serta membahayakannya di dunia karena akan mendatangkan kebencian dari orang-orang.”

199. DAMPAK MAKAN SECARA BERLEBIHAN

عَنْ اَلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ﴿ مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ ﴾ أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

"Dari Al Miqdam bin Ma'dikarib radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Anak Adam tidaklah mengisi suatu tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah anak Adam memakan beberapa suapan yang dapat mengangkat tulang punggungnya, namun jika harus (lebih) maka cukup sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk minum dan sepertiganya lagi untuk bernafas." (HR. Tirmidzi dan ia menghasankannya)

Syarh/penjelasan:

Hadits tersebut menunjukkan dibencinya berlebihan dalam makan dan sampai kekenyangan, juga menunjukkan bahwa hal itu adalah sesuatu yang buruk karena akan menimbulkan mafsadat (kerugian) baik pada agamanya maupun jasmaninya. Hal itu karena berlebihan dalam makan itu mudah terserang penyakit dan memperlambat kegiatan sehari-hari. Dalam hadits tersebut Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan solusi terbaik bagi umatnya yaitu dengan menjadikan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum dan sepertiga lagi untuk bernafas. Dengan melakukan hal ini maka perut terasa ringan, badan memperoleh gizi dan menghasilkan kekuatan serta lebih terjaga dari terserang penyakit. Sebaliknya jika seseorang kekenyangan maka bisa mengakibatkan seseorang sering tidur, sedangkan jika seseorang sering tidur maka banyak kerugian yang didapatnya dan waktu berlalu begitu saja tanpa bermakna dan tanpa bernilai ibadah. Dampak lainnya jika perut kenyang adalah otak berat untuk berfikir sehingga menimbulkan kebodohan dan membuat hati menjadi buta, anggota badan berat untuk beribadah serta syahwat menguat.

Banyak hadits-hadits dalam As Sunnah yang mencela makan dengan kenyang, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan dua isnad yang satunya para perawinya tsiqah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَكْثَرُهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا أَكْثَرُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Yang paling kenyang di dunia adalah orang yang paling lapar pada hari Kiamat."

Ucapan ini Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sampaikan kepada Abu Juhaifah saat ia bersendawa, lalu Abu Juhaifah berkata, "Sehingga aku tidak pernah mengenyangkan perutku sejak tiga puluh tahun yang lalu."

Thabrani meriwayatkan sebuah hadits dengan isnad yang hasan, yang bunyinya:

وَأَهْلُ الشِّبَعِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْجُوعِ غَدًا فِي الْآخِرَةِ

"Orang yang kenyang di dunia adalah orang yang lapar besok di akhirat." Baihaqi menambahkan,

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

"Dunia adalah penjara orang mukmin dan surganya orang kafir."

200. PERINTAH BEROBAT, NAMUN TIDAK BEROBAT DENGAN YANG HARAM

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً"

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Allah tidaklah menurunkan penyakit, kecuali menurunkan pula obatnya." (HR. Bukhari)

عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، فَتَدَاوُوا، وَلَا تَتَدَاوُوا بِحَرَام

Dari Ummuddarda', dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah, dan jangan berobat dengan yang haram." (Al Haitsami dalam Majma'uz Zawaa'id berkata, "Diriwayatkan oleh Thabrani, dan para perawinya adalah tsiqah." Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahihul Jami'* no. 1762)

Syarh/Penjelasan:

Hadits di atas memerintahkan kita untuk berobat jika sakit, karena Allah tidaklah menurunkan penyakit, tetapi menurunkan pula obatnya, dan obatnya tidak Allah jadikan pada sesuatu yang haram. Imam Ahmad berhujjah dengan hadits di atas, bahwa tidak boleh berobat dengan yang haram dan sesuatu yang terdapat hal yang haram, seperti susu keledai, daging-daging yang haram, dan arak.

Sabda Beliau, "Berobatlah," yakni anjuran untuk berobat bagi siapa yang sakit, adapun orang yang sehat, maka tidak perlu berobat, karena obat jika tidak menemukan penyakit, bisa saja berbahaya.

Menurut Syaikh As Sa'diy, kata "menurunkan" maksudnya adalah menaqdirkan, sehingga dalam hadits ini menetapkan qadha' dan qadar, serta menetapkan adanya sebab. Oleh karena itu, manfaat agama maupun dunia serta bahaya semuanya dengan qadha Allah dan taqdir-Nya, Allah mengetahuinya, mencatatnya, dan menghendakinya. Dia juga yang memudahkan hamba untuk mengerjakan sebab yang dapat menyampaikan mereka kepada manfaat dan madharat (bahaya). Masing-masing dimudahkan Allah kepada apa yang ia diciptakan untuknya, baik mendapatkan kebaikan agama dan dunia atau madharatnya. Orang yang berbahagia adalah orang yang dimudahkan Allah kepada perkara yang paling ringan, mendekatkannya kepada keridhaan Allah, dan memperbaiki keadaan agama dan dunianya, sedangkan orang yang celaka adalah kebalikan dari ini semua.

Keumuman hadits ini menghendaki, bahwa semua penyakit yang tampak maupun tersembunyi ada obat yang dapat melawannya, baik menghilangkannya secara total atau sebagiannya (meringankannya).

Dalam hadits ini terdapat dorongan untuk mempelajari obat bagi badan (mempelajari ilmu kedokteran), sebagaimana diperintahkan mencari obat penawar bagi hati yang sakit, dan bahwa yang demikian termasuk sebab yang bermanfaat.

Sebagian orang mengira bahwa sebagian penyakit tidak ada obatnya, tetapi ketika ilmu kedokteran semakin maju, maka ternyata ditemukan obatnya sehingga manusia pun mengetahui kebenaran hadits ini. Penyakit yang tidak ada oobatnya hanya satu, yaitu penyakit lanjut usia karena setelahnya seseorang meninggal dunia. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ

"Berobatlah, karena Allah tidaklah menetapkan penyakit, kecuali menetapkan pula obatnya selain satu penyakit, yaitu lanjut usia (tua)." (HR. Ahmad, empat orang Ahli hadits, Ibnu Hibban, dan Hakim, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahihul Jami'* no. 2930)

Perlu diketahui, bahwa termasuk prinsip kesehatan adalah mengatur makan, yakni tidak makan sebelum makanan sebelumnya dicerna dengan baik dan gizi tersalurkan, dan hal ini tergantung daerah, orangnya, dan kondisi. Demikian juga agar makanan tidak penuh sehingga sulit dicerna, bahkan ukurannya sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

"Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Al A'raaf: 31)

Maksudnya janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan kepada yang haram.

Demikian juga termasuk prinsip kesehatan adalah mencegah diri dari semua yang dapat membahayakan, baik karena ukurannya melewati batas, dzatnya membahayakan, atau waktunya tidak tepat. Selanjutnya, jika bahaya itu dapat dihilangkan sendiri tanpa menggunakan obat, maka lebih utama dan lebih bermanfaat. Tetapi jika perlu menggunakan obat, maka gunakanlah sesuai ukurannya mengikuti petunjuk dokter. Hal yang sama juga berlaku pada pengobatan dengan ruqyah seperti terkena guna-guna dsb., yakni lebih utama tidak meminta ruqyah dari orang lain, bahkan ia meruqyah dirinya dengan meminta perlindungan kepada Allah, demikian juga membentengi dirinya dengan akidah yang benar, melaksanakan amalan yang wajib dan amalan yang sunat serta dzikr-dzikr yang sesuai sunnah, baik dzikr mutlak maupun dzikr muqayyad yang telah disebutkan pembahasannya sebelumnya, karena ketika seseorang mendekat kepada Allah, maka setan akan menjauh, wallahu a'lam.

Perlu diketahui, bahwa udara yang segar, kebersihan badan dan pakaian dari najis dan kotoran serta dari hadats kecil dan hadats besar, jauh dari bau tidak sedap termasuk sebab yang membantu seseorang untuk sehat. Demikian juga olahraga yang seimbang, hal ini termasuk sesuatu yang menguatkan badan dan urat syaraf, menghilangkan sisa-sisa yang tidak diperlukan badan, dan mencerna makanan-makanan yang keras.

Adapun contoh-contoh pengobatan yang diajarkan Nabi shallallahu 'alaihi wa salla adalah:

الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الكَيِّ

"Pengobatan itu ada pada tiga hal; meminum madu, irisan bekam, dan dengan besi panas, tetapi aku melarang umatku mengobati dengan besi panas." (HR. Bukhari)

إِنَّ هَذِهِ الحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا مِنَ السَّام

"Sesungguhnya jintan hitam ini terdapat penawar semua penyakit selain maut." (HR. Bukhari dan Muslim)

عَلَيْكُنَّ بِهَذَا العُودِ الهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الجَنْبِ: يُسْعَطُ مِنَ العُذْرَةِ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ

"Hendaknya kalian menggunakan kayu India, karena di dalamnya terdapat tujuh obat[202], di antaranya untuk mengatasi dzaatul janbi (penyakit radang selaput dada), diteteskan ke dalam hidung jika sakit pada kerongkongan dan dimasukkan lewat mulut untuk mengobati penyakit dzaatul janbi." (HR. Bukhari dan Muslim)

الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ

"Demam itu dari uapnya neraka Jahannam, maka dinginkanlah dengan air." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan lain-lain.

[202]Para dokter menyebutkan beberapa manfaat kayu India, di antaranya melancarkan haidh, air seni, membunuh cacing-cacing di usus, menolak racun, demam yang datang pada hari keempat, demam biasa, menghangatkan perut, meningkatkan syahwat, dan menghilangkan bercak-bercak hitam yang menempel. Mereka menyebutkan lebih dari tujuh manfaat, namun sebagian pensyarah hadits menjawab, bahwa tujuh diketahui berdasarkan wahyu, selebihnya berdasarkan pengalaman. (lihat Fathul Bari 16/206).

201. BERUSAHA MEMBERIKAN KEBAIKAN DAN MANFAAT KEPADA MANUSIA

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ»

Dari Abu Musa radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila didatangi oleh peminta-minta atau orang yang minta dipenuhi keperluannya, bersabda, “Berilah syafaat, niscaya kalian akan diberi pahala. Allah akan memutuskan melalui lisan Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam apa yang Dia kehendaki.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/penjelasan:

Hadits ini mengandung prinsip dan faedah yang besar, yaitu hendaknya seorang hamba berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain, baik hal itu tercapai semuanya, sebagiannya maupun tidak tercapai sama sekali, dan bahwa ia tetap akan mendapatkan pahala meskipun usahanya tidak memperoleh hasil. Contohnya adalah memberikan syafaat (pertolongan melalui perantaraannya) kepada orang-orang yang membutuhkan di hadapan para penguasa atau para pemimpin. Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman,

مَّن يَشْفَعْ شَفَـٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَـٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) daripadanya. dan barang siapa memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (An Nisaa’: 85)

Dalam hadits ini terdapat sejumlah faedah, di antaranya: berusaha menghilangkan sesuatu yang membuat putus asa, karena permintaan dan usaha merupakan tanda adanya harapan dan berharap sekali agar harapannya terpenuhi, dorongan untuk mengarahkan manusia kepada kebaikan, sifat sayangnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada umatnya agar mereka memperoleh kebaikan dengan berbagai cara, dan lain-lain.

Faedah:

Kedudukan di tengah-tengah manusia termasuk di antara sekian nikmat Allah jika disyukuri. Mensyukuri nikmat ini adalah dengan memberikan syafaat (pertolongan) kepada orang yang butuh. Hal ini termasuk ke dalam keumuman sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ

“Barang siapa yang dapat memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia melakukannya.” (HR. Muslim)

Barang siapa yang memberikan syafaat kepada saudaranya dengan menghindarkan kezaliman darinya atau mendatangkan manfaat untuknya, atau memudahkan urusannya, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhaanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak boleh mengambil imbalan terhadap usaha syafaat ini. Hal ini berdasarkan hadits Abu Umamah radhiyallahu 'anhu secara marfu’:

مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ الرِّبَا

"Barang siapa yang memberikan syafaat kepada seseorang, lalu ia diberi hadiah, kemudian ia menerimanya, maka sama saja ia telah mendatangi salah satu pintu riba yang besar." (HR. Ahmad dan Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami no. 6316).

Dalam *Al Aadab Asy Syar'iyyah* karya Ibnu Muflih 2/176 disebutkan, bahwa ada seorang yang datang kepada Al Hasan bin Sahl meminta syafaatnya terhadap suatu keperluannya, lalu Al Hasan memenuhinya. Kemudian orang itu datang berterima kasih kepadanya, lalu Al Hasan bin Sahl berkata, "Atas dasar apa kamu bersyukur kepada kami, padahal kami memandang, bahwa kedudukan itu berhak dizakati sebagaimana harta juga berhak dizakati?"

Namun ada yang perlu diperhatikan, bahwa di sana terdapat perbedaan antara menyewa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, menyempurnakan atau menyelesaikan dengan memperoleh upah, sehingga hal ini termasuk ijarah yang diperbolehkan, berbeda dengan menolong sesuatu melalui kedudukannya dengan mendapat imbalan. Inilah yang dilarang.

202. KEUTAMAAN BERJIHAD DI JALAN ALLAH

عَنْ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ، اليَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الحُورِ العِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ

Dari Miqdam bin Ma'diykarib ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah ada enam (keutamaan), yaitu: Akan diampuni dosanya ketika pertama kali darahnya mengucur, ia dapat melihat tempatnya di surga, dilindungi dari azab kubur, aman dari peristiwa besar yang menakutkan, akan diletakkan di kepalanya mahkota kehormatan, dimana satu Yaqut dari mahkota itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, akan dinikahkan dengan tujuh puluh dua bidadari, dan diberi izin memberi syafaat untuk tujuh puluh orang dari kerabatnya." (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahihul Jami'* no. 5182)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ»

Dari Abdullah bin 'Amr bin 'Aash, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Diampuni semua dosa orang yang mati syahid selain hutang." (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا غَيْرُ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، يَقُولُ: حَتَّى أُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مِمَّا يَرَى مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْكَرَامَةِ

Dari Anas bin Malik ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Tidak ada seorang pun dari penghuni surga yang ingin kembali ke dunia selain orang yang mati syahid, ia ingin kembali ke dunia, ia berkata, "Sampai aku terbunuh sepuluh kali di jalan Allah," karena melihat kemuliaan yang Allah berikan kepadanya." (HR. Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani)

Syarh/Penjelasan:

Orang yang mati syahid disebut *syahid* menurut Imam Nawawi, adalah karena ia hidup (tidak mati), dimana ruh mereka menghadiri Daarussalam (surga), sedangkan ruh selain mereka menghadirinya nanti pada hari Kiamat. Menurut Ibnul Anbari, disebut syahid adalah karena Allah dan para malaikat-Nya bersaksi surga untuknya. Ada pula yang berpendapat, bahwa ia disebut syahid karena ia menyaksikan pahala dan keutamaan yang Allah sediakan untuknya ketika ruhnya keluar. Ada pula yang berpendapat, bahwa disebut syahid karena para malaikat rahmat yang mengambil ruhnya. Ada pula yang berpendapat, bahwa disebut syahid karena ia disaksikan keimanannya dan mendapatkan husnul khatimah, dan ada pula yang berpendapat, bahwa disebut syahid adalah karena ia termasuk orang yang bersaksi pada hari Kiamat bahwa para rasul telah menyampaikan risalahnya, wallahu a'lam.

Kedua hadits di atas menunjukkan kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid karena pengorbanan mereka yang besar untuk menegakkan kalimatullah dengan harta dan jiwa mereka.

Maksud sabda Beliau, "*Aman dari peristiwa besar yang menakutkan*" adalah aman dari azab neraka. Ada pula yang berpendapat, bahwa maksudnya aman ketika di dihadapkan kepada neraka, atau aman ketika penghuni neraka disuruh masuk ke neraka. Ada pula yang mengatakan, bahwa ia akan aman dari tiupan sangkakala pertama dan kedua.

Sabda Beliau, "*Akan dinikahkan dengan tujuh puluh dua bidadari,*" bukanlah maksudnya terbatas sampai tujuh puluh dua. Ada yang berpendapat, bahwa pemberian tersebut adalah pemberian yang paling ringannya, bahkan bisa lebih dari itu.

Sabda Beliau, "*Huur 'iin* (Bidadari)," disebut bidadari dengan huur 'iin karena sangat putih matanya dan sangat hitam bola matanya serta lebar matanya. (Lihat *Tuhfatul Ahwadzi* terhadap syarah hadits di atas)

Dan masih banyak lagi keutamaan lain bagi orang yang mati syahid seperti dalam hadits-hadits di bawah ini:

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَشْرَبِهِمْ وَمَأْكَلِهِمْ وَحُسْنَ مُنْقَلَبِهِمْ قَالُوا يَا لَيْتَ إِخْوَانَنَا يَعْلَمُونَ بِمَا صَنَعَ اللَّهُ لَنَا لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكُلُوا عَنْ الْحَرْبِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ عَلَى رَسُولِهِ { وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ }

"Ketika saudara kamu tertimpa musibah di perang Uhud, Allah Azza wa Jalla menjadikan ruh mereka dalam perut burung hijau yang mendatangi sungai-sungai surga yang memakan buahnya, dan pulang menuju beberapa lampu emas yang berada di bawah naungan 'Arsy. Ketika mereka mendapatkan nikmatnya minuman, makanan dan nikmatnya tempat kembali mereka, mereka berkata, *"Seandainya saudara-saudara kita mengetahui apa yang diberikan Allah kepada kita agar mereka tidak benci kepada jihad dan tidak mundur dari peperangan."* Allah Azza wa Jalla berfirman, *"Aku akan menyampaikan kepada mereka perihal kalian."* Maka Allah menurunkan beberapa ayat kepada Rasul-Nya, *"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka itu hidup."* (Syaikh Syu'aib Al Arnauth berkata, "Hasan.")

Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Masruq, ia berkata,

سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) قَالَ أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ « أَرْوَاحُهُمْ فِى جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِى إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلاَعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا قَالُوا أَىَّ شَىْءٍ نَشْتَهِى وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِى أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِى سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى. فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا »

"Kami bertanya kepada Abdullah tentang ayat ini, "*Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki.''* Maka ia menjawab, "Kami pun sama telah menanyakan tentang ayat tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Beliau menjawab, "Ruh-ruh mereka berada dalam perut burung hijau yang memiliki lampu-lampu yang menempel dengan 'Arsy, dimana ia terbang di surga ke tempat yang ia kehendaki lalu pulang ke lampu-lampu itu. Kemudian Tuhan mereka

menjenguk mereka sekali kunjungan dan berfirman, “Apakah kamu menginginkan sesuatu?” Mereka menjawab, “Apa yang kami inginkan sedangkan kami telah bebas bepergian di surga ke tempat yang kami kehendaki.” Allah Subhaanhu wa Ta’ala berbuat demikian kepada mereka sampai tiga kali, sehingga ketika mereka merasa tidak dibiarkan ditanya, maka mereka menjawab, “Wahai Tuhan, kami ingin Engkau kembalikan ruh kami ke dalam jasad kami sehingga kami terbunuh di jalan-Mu sekali lagi.” Ketika dilihat-Nya mereka tidak membutuhkan yang lain, maka mereka ditinggalkan.”

Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas, bahwa Rasulullahh shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسُرُّهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا إِلَّا الشَّهِيدُ فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ

“Tidak ada seorang jiwa yang meninggal sedangkan ia memiliki kebaikan di sisi Allah yang menggembirakannya, ia tidak ingin kembali ke dunia selain orang yang mati syahid, ia ingin kembali ke dunia lalu dibunuh sekali lagi karena melihat keutamaan syahid.” (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim)

Ibnu Katsir berkata, “Telah Kami riwayatkan dari Musnad Imam Ahmad sebuah hadits yang di dalamnya terdapat kabar gembira bagi setiap mukmin, bahwa ruhnya berada di surga bepergian di sana, memakan buah-buahannya, melihat keindahan dan kesenangan di sana serta menyaksikan kemuliaan yang Allah siapkan untuknya, hadits tersebut isnadnya shahih ‘aziz dan agung; di dalamnya terdapat tiga imam di antara imam yang empat pemilik madzhab yang diikuti, karena Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkannya dari Muhammad bin Idris Asy Syafi’i rahimahullah, dari Malik bin Anas Al Ashbahi rahimahullah, dari Az Zuhriy dari Abdurrahman bin Ka’ab bin Malik dari bapaknya radhiyallahu ‘anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ

“Sesungguhnya ruh orang mukmin berupa burung yang bergantung di pohon surga sampai Allah Tabaaraka wa Ta’ala mengembalikannya ke jasadnya pada hari Dia membangkitkan.”

Dalam hadits ini diterangkan, bahwa ruh orang mukmin dalam bentuk burung di surga, adapun ruh para syuhada, maka sebagaimana telah diterangkan berada dalam tembolok burung hijau, sehingga ia seperti bintang-bintang di langit jika dibanding ruh orang-orang mukmin pada umumnya, karena ruhnya terbang dengan sendirinya. Oleh karena itu, kita meminta kepada Allah Subhaanahu wa Ta’ala agar Dia meneguhkan kita di atas keimanan, *Aamiin yaa Mujiibas saa’iliin*.

Fiqh singkat seputar jihad

Hikmah disyariatkan jihad

Hikmah disyariatkan jihad adalah:

a. Membebaskan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Allah Al Khaliq. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ

“Dan perangilah mereka, agar tidak ada fitnah dan agar agama itu semata-mata untuk Allah.” (Al Anfaal: 39)

b. Menyingkirkan kezaliman dan mengembalikan hak kepada pemiliknya, lihat Al Hajj: 39.

c. Menghinakan orang-orang kafir dan membalas tindakan jahat mereka kepada kaum muslimin, lihat At Taubah: 14.

Hukum jihad

Jihad dalam arti khusus, yakni berjihad melawan orang-orang kafir hukumnya fardhu kifayah; jika telah ada yang melakukannya, maka bagi yang lain yang tidak melakukannya tidak berdosa, dan bagi yang lain itu hukumnya sunat. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, *"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka, Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar,*" (Terj. An Nisaa': 95)

Disyaratkan dalam berjihad kaum muslimin memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berjihad melawan musuh-musuh mereka. Jika mereka tidak memiliki kekuatan atau kemampuan, maka gugurlah hal itu dari mereka sebagaimana perkara wajib lainnya pun gugur ketika tidak memiliki kemampuan.

Ibnul Qayyim menerangkan beberapa tahapan jihad di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai berikut:

Tahapan pertama, dilarang, yaitu ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan kaum muslimin di Mekah, mereka diperintahkan untuk menahan diri, dan tetap mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat!" (Terj. An NIsaa': 77)

Larangan ini adalah karena kaum muslimin tidak sanggup, tidak memiliki negeri maupun kekuatan. Oleh karena itu, Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan Nabi-Nya bersabar, memaafkan dan menunggu sampai tiba saatnya. Orang yang berperang pada tahapan ini sama saja telah bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya, karena akibat dari peperangan yang dilakukannya pada tahapan ini berdampak bahaya bagi kaum muslimin dan bagi dakwah, dan karena kaum kafir akan menguasai kaum muslimin.

Tahapan kedua, ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hijrah ke Madinah dan telah tegak Negara Islam, maka diizinkan bagi Beliau berperang namun belum diperintahkan, lihat surah Al Hajj: 39-40.

Tahapan ketiga, diperintahkan memerangi orang yang memerangi dan menahan diri terhadap orang yang tidak memerangi. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Terj. Al Baqarah: 190)

Ini dinamakan juga dengan perang daf' (membela diri).

Tahapan keempat, ketika kaum muslimin kuat dan memiliki kekuatan, demikian pula Islam memiliki Negara, maka mereka diperintahkan berperang secara mutlak. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian." (At Taubah: 5)

"Dan perangilah mereka agar tidak ada fitnah dan agar agama itu semata-mata untuk Allah." (Terj. Al Anfaal: 39)

Maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan perang secara mutlak. Ketika mereka telah bersiap-siap, telah memiliki kekuatan dan persiapan, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan peperangan, perang Badar, perang Uhud, Khandaq, dsb. sampai tiba penaklukkan (Mekah), dan manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wafat, lalu setelahnya terjadi perkara murtad, maka Abu

Bakar memerangi mereka. Setelah selesai memerangi mereka, ia (Abu Bakar) mulai berjihad melawan orang-orang kafir, ia pun membuat pasukan untuk memerangi Persia dan Romawi, lalu ia pun wafat, kemudian digantikan oleh Umar radhiyallahu 'anhu, ia pun meneruskan penaklukkan sehingga berhasil menaklukkan kerajaan Kisra dan Kaisar serta berhasil menyebarkan agama, dan mereka (kaum muslimin) berhasil menguasai semua penjuru, baik bagian timur maupun barat, inilah perang dalam Islam.” (Lihat *Ta’liqat Mukhtasharah ‘alaa Matnil ‘Aqidah Ath Thahawiyyah* oleh Syaikh Shalih Al Fauzan).

Kapankah jihad menjadi fardhu ‘ain?

Ada beberapa keadaan yang di sana jihad menjadi fardhu ‘ain, yaitu:

Pertama, jika musuh menyerang negeri kaum muslimin dan menempatinya atau mengepungnya, maka ketika itu wajib bagi semua individu muslim memerangi mereka dan menolak gangguan mereka.

Kedua, jika ia menghadiri peperangan, yaitu ketika bertemu dua pasukan, maka ketika itu jihad menjadi fardhu ‘ain, dan bagi yang hadir itu diharamkan melarikan diri dari peperangan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta’ala:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur).” (Terj. Al Anfaal: 15)

Tetapi dikecualikan dua keadaan berikut:

a. Berbelok untuk siasat perang agar penyerangan bisa lebih kuat.

b. Bergabung dengan pasukan baru kaum muslimin agar lebih kuat.

Ketiga, ketika imam menentukan orang-orangnya dan ia meminta mereka berangkat berjihad, lihat At Taubah: 38-39.

Keempat, jika ia dibutuhkan untuknya, maka ketika ini jihad menjadi wajib ‘ain baginya.

Syarat Jihad

Ada tujuh syarat untuk wajibnya jihad; yaitu beragama Islam, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, memiliki kemampuan baik fisik maupun harta, dan selamat dari sakit dan bahaya.

Oleh karena itu, jihad tidak wajib bagi orang kafir, karena jihad merupakan ibadah, sedangkan ibadah tidak wajib atasnya dan tidak sah darinya, dan lagi karena tidak ada dalam dirinya keikhlasan, amanah, dan ketaatan, sehingga tidak diizinkan keluar bersama pasukan kaum muslimin. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada laki-laki musyrik yang mengikuti Beliau dalam perang Badar, “Apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?” Ia menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda,

“Pulanglah, aku tidak akan meminta bantuan dengan orang musyrik[203].” (HR. Muslim)

---

[203] Penyusun Subulussalam berkata, “Hadits tersebut di antara dalil yang dipakai orang yang berpendapat tidak bolehnya meminta bantuan dengan kaum musyrik dalam perang. Ini merupakan pendapat segolongan Ahli Ilmu, tetapi ulama madzhab Hadawi, Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat boleh, alasannya kata mereka karena Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam pernah meminta bantuan dengan Shafwan bin Umayyah pada perang Hunain, dan meminta bantuan kepada Yahudi Bani Qainuqa’ dan memberi bagian (harta) untuk mereka (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Al Maraasil, dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Az Zuhriy secara mursal, tetapi hadits-hadits mursal Az Zuhriy adalah dha’if. Adz Dzahabiy berkata, Karena ia (Az Zuhri) banyak keliru, oleh karena itu pada mursalnya terdapat mirip tadlis, namun Baihaqi menshahihkan hadits Abu Humaid As Sa’idiy, bahwa Beliau menolak mereka. Mushannif (Al Hafizh Ibnu Hajar) berkata, “Dijama’ (dipadukan) antara beberapa riwayat, bahwa yang Beliau tolak pada perang Badar itu karena Beliau berfirasat bahwa orang tersebut senang dengan Islam sehingga Beliau tolak dengan harapan ia masuk Islam, ternyata firasat Beliau benar, atau karena meminta bantuan dengan orang kafir pada awalnya dilarang, lalu Beliau memberikan keringanan padanya, dan ini lebih dekat (kepada kebenaran),” dan Beliau telah meminta bantuan

Demikian pula jihad tidak wajib bagi anak kecil yang belum baligh, karena ia belum terkena beban. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa ia pernah menawarkan dirinya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada perang Uhud, sedangkan ketika itu ia berusia 14 tahun, maka Beliau tidak mengizinkannya berperang (HR. Bukhari dan Muslim).

Jihad juga tidak wajib bagi orang gila, karena diangkat pena darinya dan tidak termasuk orang yang menerima beban agama.

Jihad juga tidak wajib bagi budak, karena ia dimiliki tuannya, dan tidak wajib pula bagi wanita berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

"Wahai Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad?" Beliau menjawab, "Ya, mereka wajib berjihad yang tidak ada peperangannya, yaitu haji dan umrah." (HR. Ibnu Majah, Baihaqi dan lainnya, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwa' no. 1185)

Jihad juga tidak wajib bagi yang tidak mampu, yaitu orang yang tidak mampu membawa senjata karena lemah atau sudah tua, demikian juga bagi orang fakir yang tidak mendapatkan harta untuk mengadakan perjalanan kepadanya, apalagi untuk menafkahi keluarganya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا
نَصَحُوا۟ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩١﴾

"Tidak ada dosa (karena tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,"(Terj. At Taubah: 91)

Jihad juga tidak wajib bagi orang yang terkena bahaya atau penyakit atau lainnya di antara uzur yang menjadikan seseorang tidak wajib berjihad, karena kelemahan menafikan kewajiban. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang)."(Terj. Al Fat-h: 17)

Orang-orang yang tidak wajib berjihad

Berikut ini beberapa golongan orang yang tidak wajib berjihad:

1. Orang gila
2. Anak-anak
3. Wanita
4. Budak. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

---

pada perang Hunain dengan sekumpulan kaum musyrik, Beliau melunakkan (hati) mereka dengan ghanimah. Namun ulama madzhab Hadawi mensyaratkan bahwa bersamanya (imam) harus ada kaum muslimin sehingga ia (imam) memberlakukan keputusan hanya bersama mereka (kaum muslimin). Dalam Syarh Muslim disebutkan, bahwa Imam Syafi'i berkata, "Jika orang kafir itu baik pandangannya terhadap kaum muslimin dan kebutuhan menghendaki untuk meminta bantuan kepadanya, maka dilakukan. Jika tidak, maka makruh." Dan diperbolehkan meminta bantuan dengan orang munafik berdasarkan ijma' karena Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam meminta bantuan dengan Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya."

Penyusun Nailul Awthar berkata, "Wal hasil, bahwa zhahir dari dalil-dalil adalah tidak bolehnya meminta bantuan dengan orang musyrik secara mutlak."

لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ

"Untuk budak yang saleh mendapatkan dua pahala." Demi Allah yang jiwaku di Tangan-Nya, kalau bukan karena jihad fii sabilillah dan berhaji serta berbakti kepada ibuku, tentu aku suka jika aku mati dalam keadaan sebagai budak." (HR. Bukhari. Kata-kata "*Demi Allah yang jiwaku di Tangan-Nya*…dst" menurut pendapat yang sahih adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu)

5. Orang yang lemah fisiknya, kurang hartanya, sakit, dan pada anggota badannya cacat seperti buta dan pincang yang parah.

6. Orang yang tidak mendapatkan izin kedua orang tua atau salah satunya jika jihadnya sunat. Hal ini berdasarkan hadits Abdullah bin 'Amr radhiyallahu 'anhuma, bahwa ada seorang yang datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meminta izin kepada Beliau untuk berjihad, maka Beliau bersabda, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya." Maka Beliau bersabda, "Maka kepada keduanya hendaknya kamu berjihad (bersungguh-sungguh dalam berbakti)." (HR. Bukhari dan Muslim)

   Tetapi jika jihadnya fardhu 'ain, maka orang tua tidak berhak menghalangi dan si anak tidak perlu meminta izin.

7. Orang yang berhutang jika pemberi pinjaman tidak mengizinkan, sedangkan jihadnya adalah sunat. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

   الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ

   "Terbunuh di jalan Allah menghapuskan segala sesuatu selain hutang." (HR. Muslim)

   Tetapi jika jihadnya fardhu 'ain, maka tidak perlu izin kepada pemberi pinjaman.

8. Ulama yang tidak ada di negerinya selain dia, karena jika ia terbunuh, tentu manusia akan kehilangan, karena tidak mungkin ada yang dapat menggantikan posisinya. Jika memang tidak ditemukan orang yang lebih fakih daripadanya, maka gugur jihad baginya karena melihat kebutuhan kaum muslimin kepadanya.

203. PERJALANAN SETELAH MATI

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، "، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ ". قَالَ: " فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا، فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ " قَالَ: " فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ، يَعْنِي بِهَا، عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى ". قَالَ: " فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ، فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ ". قَالَ: " فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا، وَطِيبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ ". قَالَ: " وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، حَسَنُ الثِّيَابِ، طَيِّبُ الرِّيحِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، فَيَقُولُ: رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، وَمَالِي ". قَالَ: " وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ، مَعَهُمُ الْمُسُوحُ، فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللهِ وَغَضَبٍ ". قَالَ: " فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ، فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ، فَلَا

يُفْتَحُ لَهُ "، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} [الأعراف: 40] فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: " اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى، فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ". ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} [الحج: 31] " فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ، فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا، وَسَمُومِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ، قَبِيحُ الثِّيَابِ، مُنْتِنُ الرِّيحِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ، فَيَقُولُ: رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَةَ "

Dari Barra' bin 'Azib ia berkata: Kami pernah keluar bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam suatu jenazah seorang Anshar, maka tibalah kami di kuburannya lalu dibuatkan lahad untuknya, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam duduk, dan kami pun ikut duduk di sekitar Beliau seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung, dan pada tangan Beliau ada sebatang kayu yang Beliau goreskan ke tanah, lalu Beliau mengangkat kepalanya dan bersabda, “Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur.” Beliau mengucapkannya sebanyak dua atau tiga kali. Kemudian bersabda, “Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin ketika berpisah dengan dunia menuju akhirat, maka malaikat dari langit akan turun mendatanginya dengan wajah yang putih bagaikan matahari, sambil membawa kain kafan dari kain kafan surga dan pengawet dari surga. Lalu para malaikat duduk di tempat yang jauh darinya sejauh jarak pandangan mata. Kemudian malaikat maut ‘alaihis salam mendekat dan duduk di dekat kepalanya sambil berkata, “*Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan-Nya.”* Maka keluarlah ruhnya dengan lembut seperti keluarnya tetesan air dari wadah air minum. Malaikat maut pun langsung memegangnya. Setelah dipegangnya, maka malaikat yang lain langsung memegangnya tanpa membiarkannya sekejap mata pun. Lalu mereka memasukkannya ke dalam kafan dan (diberikan) pengawet tersebut. Maka keluarlah aroma yang sangat wangi seperti kesturi yang paling wangi yang ada di muka bumi. Mereka semua mengangkatnya. Tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat kecuali sekumpulan malaikat itu bertanya, *“Ruh siapakah yang wangi ini?”* Para malaikat yang membawanya berkata, “*Ruh si fulan bin fulan,*” dengan menyebut nama yang paling indah yang biasa dipanggil di dunia. Ketika sampai ke langit dunia, para malaikat yang membawanya meminta dibukakan (pintu langit) untuknya, lalu dibukakan. Kemudian diikuti oleh para pengiringnya dari setiap langit menuju langit berikutnya, sehingga sampai ke langit ketujuh. Allah ‘Azza wa Jalla pun berfirman, “*Tulislah kitab (catatan amal) hamba-Ku di ‘Illiyyiin (tempat tertinggi) dan kembalikanlah ia ke bumi, karena daripadanya Aku menciptakan, kepadanya Aku mengembalikan dan pada waktu yang lain akan Aku keluarkan darinya*.” Maka ruhnya dikembalikan ke jasad, kemudian dua malaikat mendatanginya lalu mendudukkannya dan berkata, ‘Siapa Tuhanmu?’ Ia menjawab, “*Tuhanku Allah*”, lalu ditanya lagi, “Apa agamamu?’ Ia menjawab, “*Agamaku Islam*”, kemudian ditanya lagi, “Siapakah orang yang diutus kepadamu ini?” ia menjawab, “*Dia adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam*”, lalu ditanya lagi, “Dari mana kamu tahu?’ ia menjawab, “*Aku membaca kitab Allah, lalu aku mengimani dan membenarkannya*.” Maka terdengarlah suara dari langit yang isinya, *“Benarlah hamba-Ku, bentangkanlah permadani dari surga dan berikan pakaian dari surga serta bukakanlah pintu ke surga,”*” maka dirasakanlah olehnya angin surga dan wanginya, kuburannya pun diluaskan sejauh pandangan mata lalu datanglah seorang laki-laki yang rupawan, pakaiannya indah dan tercium wangi sambil berkata, “*Bergembiralah dengan sesuatu yang menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dijanjikan untukmu*." Lalu ia bertanya kepadanya “Siapa kamu? Wajahmu sepertinya wajah orang yang membawa

kebaikan.” laki-laki itu menjawab *“Aku adalah amalmu yang saleh,”* ia pun berkata, “*Ya Rabbi, tegakkanlah hari kiamat agar aku bisa pulang menemui keluargaku dan hartaku*.”

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam melanjutkan sabdanya, “Dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir ketika telah berpisah dengan dunia menuju akhirat, maka para malaikat dari langit akan turun menemuinya dengan wajah hitam membawa kain kafan yang kasar. Para malaikat itu duduk di tempat yang jauh darinya sejauh pandangan mata. Kemudian malaikat maut datang dan duduk di dekat kepalanya sambil berkata, “*Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahan-Nya”*, ruhnya pun terpencar dalam jasad, lalu malaikat maut menarik ruhnya seperti ditariknya besi yang bercabang dari bulu yang basah. Dipeganglah ruhnya, Setelah dipegangnya, maka malaikat yang lain langsung memegangnya tanpa membiarkannya sekejap mata pun. Lalu Mereka memasukkannya ke dalam kafan yang kasar itu. Maka terciumlah bau seperti bau bangkai yang paling busuk yang ada di muka bumi. Kemudian mereka semua mengangkatnya. Dan tidaklah mereka (para malaikat) melewati sekumpulan malaikat, kecuali sekumpulan malaikat itu bertanya, “*Ruh siapakah yang bau ini?”* Para malaikat yang membawanya menjawab, “*Ruh fulan bin fulan*,” dengan menyebut nama yang paling jelek yang biasa dipanggil di dunia. Sehingga ketika sampai di langit dunia, para malaikat yang membawanya meminta dibukakan (pintu langit) untuknya, lalu tidak dibukakan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun membacakan ayat,

“Pintu-pintu langit sama sekali tidak akan dibukakan untuk mereka dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta bisa masuk ke lubang jarum.”(Terj. QS. Al A’raaf : 40)

Allah Azza wa Jalla kemudian berfirman, *“Tulislah kitab hamba-Ku dalam Sijiin (tempat paling bawah),*" maka dilemparlah ruhnya dengan keras, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun membacakan ayat,

“Dan barang siapa yang menyekutukan Allah maka seakan-akan ia terjatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh.” (Terj. QS. Al Hajj: 31)

Maka ruhnya dikembalikan ke dalam jasad. Dua malaikat pun mendatanginya dan mendudukkannya sambil berkata kepadanya, *“Siapa Tuhanmu?”* Ia menjawab, “Hah…, hah.., saya tidak tahu”, lalu bertanya, *“Apa agamamu?”* Ia menjawab: “Hah…,hah.., saya tidak tahu,” dan bertanya, *“Siapakah orang yang diutus kepadamu ini?”* ia menjawab, “Hah…, hah.., saya tidak tahu.” Kemudian terdengarlah suara dari langit yang isinya, “*Dustalah ia, berikanlah permadani dari neraka dan bukakanlah pintu ke neraka’*, maka dirasakannya panas dan angin neraka yang panas, kuburannya pun menyempit sampai tulang rusuknya berserakan. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang buruk rupanya, pakaiannya jelek dan berbau busuk, lalu berkata, *“Bergembiralah dengan sesuatu yang membuatmu sedih! Ini adalah hari yang telah diancamkan kepadamu,”* ia pun bertanya, “Siapa kamu? Wajahmu adalah wajah orang yang datang membawa keburukan”, laki-laki itu menjawab, “*Aku adalah amalmu yang buruk*," maka ia berkata, “Rabbi janganlah disegerakan hari kiamat.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud. Pentahqiq Musnad Ahmad berkata, *"Isnadnya shahih. Para perawinya adalah para perawi kitab shahih."*)

وزاد أبو داود: «ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَمُ مَعَهُ مِرْزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا» قَالَ: «فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا» قَالَ: «ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ»

Abu Dawud menambahkan, “Kemudian dijadikan matanya buta, telinganya tuli dan mulutnya bisu. Di tangannya ada palu, jika seandainya gunung dipukul dengannya niscaya akan menjadi tanah. Maka ia pun memukul (dirinya) sekali pukul yang terdengar oleh sesuatu yang ada di antara timur dan barat selain jin dan manusia, lalu menjadi seperti tanah. Kemudian ruhnya dikembalikan kepadanya." (Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahih Abi Dawud*).

Syarh/Penjelasan:

Demikianlah keadaan seorang hamba setelah matinya. Setelah itu, ia menunggu tibanya hari Kiamat di alam barzakh (antara dunia dan akhirat) dan ia akan merasakan nikmat atau azab kubur tergantung amalnya ketika di dunia. Dalam hadits lain disebutkan,

إِذَا قُبِرَ المَيِّتُ – أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ – أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ، وَلِلْآخَرِ: النَّكِيرُ، فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ، نَمْ، فَيَقُولُ: أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ، فَيَقُولَانِ: نَمْ كَنَوْمَةِ العَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ، فَقُلْتُ مِثْلَهُ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ، فَيُقَالُ لِلأَرْضِ: التَئِمِي عَلَيْهِ، فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلَاعُهُ، فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ "

"Apabila seorang mayit –atau seseorang di antara kalian- dikubur, maka dua malaikat yang berwarna hitam dan biru datang, yang satu bernama Munkar, sedangkan yang satu lagi bernama Nakir. Keduanya akan berkata, "Apa pendapatmu tentang orang ini?" Ia menjawab, "Dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya." Lalu keduanya berkata, "Kami sudah tahu bahwa engkau akan mengatakan demikian," lalu diluaskan kuburannya seluas tujuh puluh hasta dan diberi cahaya, kemudian dikatakan, "Tidurlah." Ia pun berkata, "Aku ingin pulang ke keluargaku dan memberitahukan mereka." Keduanya menjawab, "Tidurlah seperti tidur pengantin baru yang tidak dibangunkan kecuali kecuali oleh orang yang paling dicintainya (istrinya) sehingga Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya. Tetapi jika ia seorang munafik, maka ia akan berkata, "Aku mendengar orang-orang berkata tentang sesuatu, sehingga aku berkata begitu. Aku tidak tahu apa-apa." Maka kedua malaikat berkata kepadanya, "Kami sudah tahu bahwa kamu akan mengatakan demikian," lalu dikatakan kepada bumi, "Himpitlah." Maka bumi pun menghimpitnya sehingga tulang rusuknya betabrakan, dan ia senantiasa diazab di sana sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya itu." (HR. Tirmidzi, dan dinyatakan hasan oleh Syaikh Al Albani).

Kemudian tibalah saatnya ia dan manusia lainnya dibangkitkan setelah Malaikat Israfil meniup sangkakala pada tiupan kedua, dimana sebelumnya Malaikat Israfil meniup sangkakala pertama yang menghancurkan alam semesta. Maka dikumpulkan manusia di padang mahsyar; padang yang datar yang tidak ada tempat tinggi dan tidak ada tempat rendah; tidak ada gunung dan tidak ada lembah. Matahari didekatkan kepada mereka dengan jarak satu mil, sehingga mengucurlah keringat mereka. Mereka pun mendatangi para nabi ulul 'azmi, meminta syafa'atnya (agar berbicara dengan Allah), namun masing-masing mereka tidak menyanggupinya hingga akhirnya permintaan itu ditujukan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan Beliaulah menyanggupinya. Beliau pun pergi menghadap Allah dan meminta kepada-Nya untuk memberikan keputusan.

وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِاْيٓءَ يَوۡمَئِذِۭ بِجَهَنَّمَۚ يَوۡمَئِذٖ يَتَذَكَّرُ ٱلۡإِنسَٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكۡرَىٰ ﴿٢٣﴾

"Dan datanglah Tuhanmu; sedang Malaikat berbaris-baris--Pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu sadarlah manusia, namun tidak berguna lagi kesadaran itu baginya." (Terj. Al Fajr: 22-23)

Neraka Jahannam ketika itu didatangkan kepada manusua dengan ditarik oleh para malaikat dalam jumlah yang sangat banyak, karena berat dan besarnya neraka Jahannam. lainRasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا

"Neraka Jahannam akan didatangkan pada hari itu (kiamat) dengan memiliki 70.000 tarikan, masing-masing tarikan dipegang oleh 70.000 malaikat, mereka semua menariknya." (HR. Muslim)

Ketika itu, semua cahaya yang ada sirna, matahari digulung, bulan diredupkan cahayanya, kemudian keduanya dikumpulkan dan dijatuhkan ke dalam neraka yang begitu besar dan dalam, sedang manusia dalam kegelapan, maka bersinarlah bumi dengan cahaya Allah, sebagaimana firman-Nya,

وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَٰبُ وَجِاْىٓءَ بِٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

"Dan terang benderanglah bumi (padang Mahsyar) dengan cahaya Tuhannya, dan buku (catatan amal masing-masing) diberikan (kepada masing-masing), nabi-nabi dan saksi pun dihadirkan…dst." (Terj. Az Zumar: 69)

Ketika itu manusia semua berdiri di hadapan Allah selama setengah hari, yang kadarnya satu hari sama dengan lima puluh ribu tahun. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ (المطففين 6) مِقْدَارَ نِصْفِ يَوْمٍ مِنْ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ فَيُهَوِّنُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَتَدَلِّي الشَّمْسِ لِلْغُرُوْبِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ

"Pada hari manusia bangkit menghadap Allah Rabbul 'alamin (Al Muthaffifin: 6), selama setengah hari (dari satu hari yang kadarnya) lima puluh ribu tahun. Maka diringankan bagi orang mukmin (sehingga lamanya) seperti matahari menjelang terbenam sampai terbenam." (HR. Abu Ya'la dan Ibnu Hibban, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahut Targhib wat Tarhib no. 3589)

Di tempat itu, manusia merasakan kesengsaraan yang sangat berat. Pada saat itu, matahari didekatkan satu mil. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ . فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِى الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا » .

"Matahari akan didekatkan dengan makhluk pada hari kiamat sehingga jaraknya satu mil. Ketika itu, manusia berkeringat sesuai dengan amalnya. Di antara mereka ada yang berkeringat sampai ke mata kaki, ada pula yang sampai ke kedua lutut, ada yang sampai ke pinggangnya dan ada yang tenggelam oleh keringatnya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berisyarat dengan tangannya ke mulutnya. (HR. Muslim)

Di tengah suasana yang panas itu, ada sekelompok manusia yang beruntung dan berbahagia karena mendapat naungan Allah. Mereka itulah tujuh golongan orang yang mendapatkan naungan Allah yang telah disebutkan haditsnya sebelumnya.

Selanjutnya manusia menjalani penghisaban amalan. Hisab maksudnya bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala akan memeriksa amal manusia satu-persatu sehingga mereka mengakuinya. Umat yang pertama dihisab adalah ummat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Akan diserahkan kepada manusia buku catatan amalnya dan disuruh membaca, Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

“Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu.” (Al Israa’ : 14)

Barang siapa yang diberikan buku catatan amal dari sebelah kanannya maka dia temasuk orang-orang yang beruntung dan dihisab dengan mudah, yakni hanya disodorkan catatan amal, disebutkan satu persatu, lalu dimaafkan oleh Allah Ta’ala. Lain halnya dengan orang yang diberikan kitab catatan amal dari sebelah kiri dari belakang punggungnya maka celakalah dia, dia akan dipersulit hisabnya, dan siapa yang dipersulit hisabnya maka ia akan binasa. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

“*Dan diletakkanlah kitab (catatan amal), lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis didalamnya; dan mereka berkata, ”Wahai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar; tetapi ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis) dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.”* (Terj. QS. Al Kahfi : 49)

Cara hisab seorang mukmin dengan orang kafir berbeda. Terhadap orang mukmin Allah menghisabnya dengan menutupinya dari keramaian orang, lalu disebutkan oleh Allah akan dosa-dosanya, sehingga ia mengira dirinya akan binasa, lalu Allah mengampuninya. Sedangkan kepada orang-orang kafir dan munafik, mereka langsung dipanggil di hadapan banyak orang ((tidak ditutupi) dengan kata-kata, “*Merekalah orang-orang yang berdusta terhadap Tuhan mereka, ingatlah laknat Allah akan menimpa kepada orang-orang zalim* (sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim).

Setelah menjalani hisab, maka manusia akan menjalani penimbangan amal. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya maka rugilah dia dan ia akan masuk ke neraka (lihat Al Mu’minun: 102-103 dan Al Qaari’ah: 6-11).

Selanjutnya, manusia akan melewati shirat; jembatan yang dibentangkan di atas neraka Jahannam. Abu Sa’id radhiyallahu 'anhu berkata, “*Sampai kepadaku berita bahwa jembatan itu (yakni shirat) lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang.*” (HR. Muslim)

Semua manusia akan melewati shirat untuk dapat ke surga. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ

“Lalu dibentangkan shirat di tengah-tengah Jahannam. Akulah rasul di antara rasul yang pertama kali melewatinya dengan umatku. Pada waktu itu, tidak ada yang berbicara kecuali para rasul, ucapan para rasul ketika itu adalah, “Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah”, dan di neraka Jahannam terdapat besi bercabang seperti duri pohon sa’dan, tahukah kamu duri pohon sa’dan?” Para shahabat menjawab, “Ya”, Beliau bersabda, “Begitulah, besi-besi itu seperti duri pohon sa’dan, namun tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah, (besi-besi bercabang) itu akan menyambar manusia sesuai amalan yang mereka kerjakan.” (HR. Bukhari)

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda menjelaskan tentang keadaan orang yang melewati shirath:

فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ قَالَ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَيُّ شَيْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ قَالَ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا قَالَ وَفِي حَافَتَيِ الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا*

“Orang pertama di kalangan kamu yang melewatinya seperti kilat”, Aku (shahabat yang meriwayatkan hadits ini) berkata, “Dengan bapak dan ibuku, aku tebus dirimu, bagaimanakah seperti kilatnya?” Beliau menjawab, “Tidakkah kamu melihat kilat datang dan kembali dalam sekejap!”, kemudian (yang kedua) melewatinya secepat angin, lalu ada yang melewatinya secepat burung dan ada yang berlari, itu semua digerakkan oleh amal mereka, sedangkan Nabi kalian berdiri di atas shirat, sambil berkata, “Rabbii, selamatkanlah, selamatkanlah,” hingga yang amalannya sedikit, lalu ada seeseorang yang tidak bisa berjalan kecuali dengan merangkak.” Beliau melanjutkan sabdanya, “Sedangkan di kanan-kiri shirat ada besi bercabang yang menggantung, ia diperintah untuk menyambar orang yang diperintah untuk disambar, hingga ada yang terkena cakarnya, ada yang selamat dan ada yang terdorong masuk ke neraka.” Abu Hurairah berkata, *“Demi Allah yang jiwa Abu Hurairah di Tangan-Nya, sesungguhnya neraka jahannam kedalamannya sampai tujuh puluh tahun.”* (HR. Muslim)

204. CONTOH AZAB KUBUR

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَب، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟» قَالَ: فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا، فَيَقُولُ: «مَا شَاءَ اللَّهُ» فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟» قُلْنَا: لاَ، قَالَ: «لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ، بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ» " إِنَّهُ يُدْخِلُ ذَلِكَ الكَلُّوبَ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفعَلُ بِشِدْقِهِ الآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هَذَا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالاَ: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ – أَوْ صَخْرَةٍ – فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ، فَعَادَ إِلَيْهِ، فَضَرَبَهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالاَ: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ، أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالاَ: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهَرِ وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالاَ: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ، وَأَدْخَلاَنِي دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ، وَنِسَاءٌ، وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلاَنِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ فِيهَا شُيُوخٌ، وَشَبَابٌ، قُلْتُ: طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ، فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ، قَالاَ: نَعَمْ، أَمَّا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ، فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالكَذْبَةِ، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ القُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُوا الرِّبَا، وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَالصِّبْيَانُ، حَوْلَهُ، فَأَوْلاَدُ النَّاسِ وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ، وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ المُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبْرِيلُ، وَهَذَا مِيكَائِيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، قَالاَ: ذَاكَ مَنْزِلُكَ، قُلْتُ: دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزِلِي، قَالاَ: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ "

Dari Samurah bin Jundab ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam apabila selesai shalat menghadapkan mukanya kepada kami, lalu Beliau bersabda, "Siapakah di antara kalian yang bermimpi semalam?" Jika ada yang bermimpi, maka ia menceritakannya sesuai yang dikehendaki Allah. Suatu hari, Beliau bertanya kepada kami, "Apakah di antara kalian ada yang bermimpi?" Kami menjawab, "Tidak." Samurah berkata, "Akan tetapi semalam aku bermimpi ada dua orang yang datang kepadaku dan memegang tanganku, lalu membawaku keluar ke tanah yang suci. Tiba-tiba di sana ada seorang yang sedang duduk dan ada orang yang sedang berdiri, lalu ia memasukkan besi berjeruji ke rahangnya sampai ke tengkuknya, kemudian ia melakukan hal yang sama ke rahang yang satu lagi. Ketika rahang yang satu menyatu, maka ia mengulangi lagi (memasukkan besi berjeruji) ke rahang itu. Aku pun bertanya, "Apa ini?" Kedua orang yang bersamaku berkata, "Berangkatlah." Maka kami pun berangkat hingga kami menemui seorang yang berbaring di atas tengkuknya dan yang satu lagi berdiri di atas kepalanya dengan memegang batu sekepal atau batu besar, lalu dipecahkan kepalanya (orang yang berbaring) dengan batu itu. Ketika telah dipecahkan kepalanya, maka batu itu bergelinding, lalu orang itu pergi mengambil batu dan sebelum kembali, kepala orang yang dipecahkan itu sudah menyatu lagi seperti biasa, lalu orang ini kembali mendatanginya dan memecahkannya. Aku pun berkata, "Siapa ini?" Kedua orang yang bersamaku berkata, "Berangkatlah." Maka kami pun berangkat hingga kami sampai di sebuah lubang seperti dapur, bagian atasnya sempit sedangkan bagian bawahnya luas, dan di bawahnya ada api yang menyala. Ketika api itu mendekat, maka mereka semua loncat sampai hampir keluar, dan ketika api itu padam, maka mereka kembali berada di dalamnya. Di sana terdapat laki-laki dan perempuan telanjang, aku pun bertanya, "Siapa ini?" Kedua orang yang bersamaku berkata, "Berangkatlah." Maka kami pun berangkat hingga kami sampai di sebuah sungai darah dan ternyata di sana ada seorang yang berdiri di tengah sungai, sedangkan di tepinya ada seseorang yang di depannya ada batu, maka orang yang berada di sungai mendatangi (tepi) sungai dan ketika ingin keluar, maka orang (yang berada di tepi sungai) melemparkan batu ke mulutnya, sehingga membuat orang itu kembali ke sungai seperti sebelumnya. Maka setiap kali, ia datang ingin keluar, orang itu langsung menimpalinya dengan batu ke arah mulutnya sehingga ia kembali seperti sebelumnya. Aku pun bertanya, "Apa ini?" Kedua orang yang bersamaku berkata, "Berangkatlah." Maka kami pun berangkat hingga tiba di sebuah taman hijau yang di sana terdapat pohon yang besar, di bagian bawah batangnya terdapat seorang yang sudah tua bersama anak-anak, dan ada pula orang yang berada dekat dengan pohon yang di depannya ada api yang ia nyalakan. Lalu kedua orang yang bersamaku membawaku naik ke atas pohon dan memasukkanku ke tempat yang belum pernah aku lihat lebih indah daripadanya. Di sana terdapat orang tua, pemuda, wanita, dan anak-anak, lalu kedua orang yang bersamaku membawaku keluar darinya dan menaikkanku ke sebuah pohon dan memasukkanku ke tempat yang lebih indah lagi dan lebih utama. Di dalamnya terdapat orang tua dan para pemuda. Aku pun berkata, "Kamu berdua telah mengajakku keliling. Sekarang beritahukan kepadaku apa saja yang telah aku lihat." Keduanya pun berkata, "Baiklah. Orang yang engkau lihat merobek rahangnya adalah seorang pendusta yang menyampaikan satu dusta, lalu kedustaan itu dibawa sampai ke ujung dunia, maka ia diberlakukan seperti itu sampai hari Kiamat. Sedangkan orang yang engkau lihat dipecahkan kepalanya adalah orang yang diajarkan Al Qur'an oleh Allah, tetapi di malam harinya ia tidur (tidak membacanya) dan tidak mengamalkannya di siang hari, maka dia diberlakukan seperti itu sampai hari Kiamat. Dan yang engkau lihat berada dalam lubang adalah para pezina, sedangkan yang engkau lihat di sungai adalah para pemakan riba. Adapun orang tua yang berada di bawah batang pohon adalah Nabi Ibrahim 'alaihis salam, sedangkan anak-anak di sekelilingnya adalah anak-anak manusia, sedangkan yang menyalakan api adalah Malik penjaga neraka. Dan tempat pertama (yang engkau masuki) adalah tempat umumnya kaum mukmin, adapun tempat ini adalah tempat para syuhada. Saya adalah Jibril dan ini Mikail. Sekarang angkatlah kepalamu." Maka aku angkat kepalaku, dan ternyata di atasku ada seperti sebuah awan." Lalu keduanya berkata, "Itulah tempat tinggalmu." Aku berkata, "Biarkanlah aku agar memasuki tempat tinggalku." Keduanya berkata, "Sesungguhnya kamu masih punya umur yang belum engkau jalani. Jika engkau telah menjalaninya, maka engkau akan memasukinya." (HR. Bukhari)

Syarh/Penjelasan:

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam sering bertanya kepada para sahabat seusai shalat Subuh (berdasarkan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i), menanyakan mimpi yang mereka alami di malam harinya.

Hadits di atas menunjukkan bahwa dusta, meninggalkan Al Qur'an (tidak membaca dan mengamalkannya) setelah menghapalnya, berzina, dan memakan riba adalah dosa-dosa besar. Demikian juga memperingatkan akan besarnya dosa tidur sehingga tidak shalat Subuh serta besarnya dosa menolak Al Qur'an bagi orang yang telah menghapalnya.

Hadits di atas menunjukkan bahwa pelaku maksiat akan disiksa di alam barzakh, *nas'alullaahas salaamah wal 'aafiyah*.

Hadits di atas juga menerangkan keutamaan para syuhada' dan bahwa tempat mereka di surga berada pada tempat yang sangat tinggi. Dan hadits di atas tidaklah menunjukkan, bahwa kedudukan para syuhada di atas kedudukan Nabi Ibrahim 'alaihis salam karena keberadaan Nabi Ibrahim 'alaihis salam bersama anak-anak adalah untuk menanggung dan mengayomi mereka.

Hadits di atas juga menunjukkan beberapa derajat di surga, dimana yang tertingginya adalah derajat para nabi, sedangkan di kalangan umatnya yang tertinggi adalah derajat para syuhada, selanjutnya kaum mukmin yang telah baligh, dan setelahnya lagi kaum mukmin yang belum baligh.

Hadits di atas juga menunjukkan keutamaan Samurah bin Jundab dan bahwa ia termasuk syuhada'.

Ya Allah, masukkan kami ke dalam surge dan lindungilah kami dari neraka. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surge dan lindungilah kami dari neraka. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surge dan lindungilah kami dari neraka. Allahumma aamiin.

205. KEDAHSYATAN NERAKA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا، مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ» قَالُوا: وَاللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا»

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Api yang dinyalakan anak Adam adalah satu dari tujuh puluh bagian panas neraka Jahannam." Para sahabat berkata, "Demi Allah. Satu bagian api itu sudah cukup wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya neraka Jahannam diberi kekuatan panasnya dengan 69 bagian, dimana masing-masing bagian seperti panasnya (api di dunia)." (HR. Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Hadits di atas menerangkan dahsyatnya panas api neraka, dimana apinya diberi kekuatan 69 kali api di dunia, *nas'alullahas salaamah wal 'aafiyah*.

Neraka Jahannam besar dan dalam sehingga mampu menampung manusia dan jin yang jumlahnya banyak. Adapun tentang kedalamannya, maka batu yang dilempar ke dalamnya akan sampai ke dasarnya setelah melalui waktu yang lamanya 70 tahun[204].

Neraka memiliki 7 pintu (lapisan), setiap pintu telah disiapkan untuk golongan tertentu[205] dan ditutup rapat pintu-pintu itu untuk orang-orang kafir[206]. Apinya diberi kekuatan 69 kali api di dunia sebagaimana daam hadits di atas. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu[207]. Penghuni neraka tidak akan merasakan kesejukan di luar badannya dan di dalamnya[208], di luarnya dikepung oleh api[209] dan di dalam badannya diberikan minuman, berupa air mendidih[210].

Makanan penghuni neraka adalah pohon Zaqqum, mayangnya seperti kepala setan[211], kalau seandainya diteteskan satu tetes saja pohon Zaqqum ke bumi tentu penghidupan penduduk bumi akan rusak, lalu bagaimanakah jika menjadi makanannya?[212]. Selain Zaqqum, ada juga makanan mereka yang lain, yaitu pohon Dhari’ (pohon berduri)[213].

Adapun minuman mereka, yaitu ghisliin (nanah bercampur darah yang keluar dari tubuh penduduk neraka)[214], hamim (air yang mendidih), ghassaq (Ar Rabi’ bin Anas mengatakan “*Ia adalah kumpulan nanah penghuni neraka, keringat, air mata dan darahnya, yang sangat dingin sekali dan sangat bau*”) dan shadid (nanah bercampur darah)[215].

Dari kejauhan orang-orang kafir mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir-hampir neraka itu meledak karena marah, setiap kali ada sekumpulan orang-

---

[204] HR. Muslim.
[205] Lihat Al Hijr: 43-44.
[206] Lihat Al Humazah: 8.
[207] Lihat At Tahrim: 6.
[208] Lihat An Naba’: 24
[209] Lihat Az Zumar: 16
[210] Lihat An Naba’: 25
[211] Lihat Ash Shaaffaat: 62-68.
[212] HR. Tirmidzi, ia berkata, "Hasan shahih."
[213] Lihat Al Ghaasyiyah: 6
[214] Lihat Al Haaqqah: 35-37.
[215] Lihat Ibrahim: 16

orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka bertanya kepada mereka, *"Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu (di dunia)?"*[216].

Para penjaga neraka tersebut adalah para malaikat yang sangat keras dan kasar[217].

Pakaian penghuni neraka dari qathiran (pelangkin/ter)[218], mereka diberi tikar dan selimut api[219]. Di neraka, para penghuninya merintih dan menjerit serta melolong seperti keledai yang meringkik karena kerasnya siksa neraka[220]. Mereka memohon agar dapat dikeluarkan dari neraka, bahkan berjanji akan beramal shalih jika dikembalikan ke dunia, namun harapan mereka sia-sia, malaikat akan berkata, "*Sesungguhnya kalian akan tetap berada di sini (neraka)*"[221]. Mereka juga meminta agar diringankan siksaan itu meskipun sehari saja, namun permintaan mereka sia-sia[222] –*nas'alullahas salaamah wal 'aafiyah*-, dan siksaan berat lainnya. Setiap kali kulit mereka hangus, Allah menggantinya dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab[223]. Di sana mereka tidak hidup dan tidak mati[224]. Tebal kulit orang kafir di neraka nanti membesar menjadi 42 hasta, besar gigi taringnya seperti gunung Uhud, sedangkan tempat duduknya di neraka Jahannam sejauh antara Makkah dan Madinah[225].

Akan keluar sebuah leher dari dalam neraka, dia memiliki dua mata yang dapat melihat dan dua telinga yang dapat mendengar serta memiliki satu lidah yang berbicara, dia pun berkata, "*Aku ditugaskan untuk tiga golongan manusia: (pertama) orang yang sombong lagi membangkang, (kedua), orang yang menyembah selain Allah dan pelukis (makhluk bernyawa)*[226].

Orang yang paling keras azabnya adalah para pelukis (makhluk bernyawa), di mana mereka akan disuruh menghidupkan[227].

Pada hari itu orang Yahudi atau Nasrani akan diserahkan kepada orang muslim untuk menjadi penebus dirinya agar tidak masuk neraka[228].

Orang yang pertama kali diadili

Orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah, (pertama) orang yang dianggap mati syahid. Kemudian Allah mengenalkan kepadanya nikmat-nikmat-Nya, ia pun mengenalinya. Allah berfirman, "Apa yang kamu lakukan dengannya?" Ia menjawab, "Aku berperang di jalan-Mu hingga aku mati syahid." Allah berfirman, "*Kamu berdusta, sebenarnya kamu berperang agar dikatakan sebagai pemberani dan sudah dikatakan demikian".* Kemudian Allah memerintahkan orang itu untuk diseret dalam keadaan telungkup hingga akhirnya dilemparkan ke neraka. (Kedua) orang yang mempelajari ilmu agama, mengajarkannya dan membaca Al Qur'an, maka orang itu didatangkan untuk diadili. Kemudian Allah mengenalkan nikmat-nikmat-Nya kepadanya, ia pun mengenalinya, Allah berfirman, "Apa yang kamu lakukan dengannya?" Ia menjawab, "Aku mempelajari agama, mengajarkannya dan membaca Al Qur'an karena Engkau", Allah berfirman, *"Kamu berdusta, sebenarnya kamu lakukan hal itu agar dikatakan sebagai orang yang alim, dan kamu membaca Al Qur'an agar dikatakan sebagai qari' dan hal itu sudah dikatakan"*, kemudian Allah memerintahkan orang itu untuk diseret dengan telungkup, lalu dilempar ke neraka, dan seseorang yang dilapangkan Allah rezekinya, diberikan kepadanya berbagai jenis harta, Allah pun mengenalkan kepadanya nikmat-nikmat-Nya, ia pun mengenalinya. Allah berfirman, *"Apa yang kamu lakukan dengannya?"* Ia menjawab, "Tidak ada satu jalan pun yang Engkau sukai seseorang

---

[216] Lihat Al Mulk: 7-8.
[217] Lihat At Tahrim: 6
[218] Lihat Ibrahim: 49-50
[219] Lihat Al A'raaf: 41.
[220] Lihat Al Anbiya': 100, Hud: 106 dan Faathir: 37.
[221] Lihat Az Zukhruf: 77
[222] Lihat Al Mu'min: 49-51.
[223] Lihat An Nisa': 56
[224] Lihat Al A'laa: 13.
[225] HR. Tirmidzi.
[226] HR. Ahmad dan Tirmidzi, *Silsilah Ash Shahihah* (512).
[227] HR. Bukhari.
[228] HR. Muslim.

berinfak di sana kecuali aku infakkan karena-Mu". Allah berfirman, "*Kamu berdusta, sebenarnya kamu lakukan hal itu agar dikatakan sebagai orang yang dermawan dan sudah dikatakan demikian…dst*."[229] -nas'alullahas salaamah wal 'aafiyah-.

Mayoritas penghuni neraka adalah orang-orang yang ja'zhariy (orang-orang kasar lagi sombong) dan jawwazh (pengumpul harta lagi sangat kikir)[230], sedangkan surga diisi oleh orang-orang miskin, lemah dan fakir[231]. Demikian juga, mayoritas penduduk neraka adalah kaum wanita karena mereka kufur (ingkar) terhadap kebaikan suami[232].

Para penghuni neraka ada yang terkena apinya sampai mata kakinya, ada yang terkena sampai pinggangnya dan ada yang terkena api sampai lehernya[233].

Orang yang di dalam hatinya ada keimanan meskipun seberat biji sawi, maka akan dikeluarkan setelah diazab hingga menjadi arang, lalu ia dilempar ke sungai kehidupan dan tumbuh seperti tumbuhnya biji di tempat jalannya air[234].

Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dan lindungilah kami dari neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dan lindungilah kami dari neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dan lindungilah kami dari neraka.

---

[229] HR. Muslim
[230] Shahihul Jami' no. 2529.
[231] HR. Muslim.
[232] HR. Bukhari.
[233] HR. Muslim.
[234] HR. Bukhari.

206. KEINDAHAN SURGA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، »

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallambersabda: Allah berfirman, "Aku sediakan untuk hamba-hamba-Ku yang saleh sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terlintas di hati manusia." (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarh/Penjelasan:

Surga adalah tempat yang disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Sedangkan neraka adalah tempat yang disediakan Allah untuk orang-orang kafir, dan para pelaku maksiat -*kecuali mereka yang dirahmati Allah Ta'ala*-. Keduanya adalah makhluk Allah yang kekal dan sudah ada sekarang. Surga berada di tempat yang sangat tinggi ('Illiyyiin), sedangkan neraka berada di tempat yang sangat rendah (Sijjiin).

Barang siapa yang meminta surga kepada Allah sebanyak tiga kali, maka surga akan berkata, *"Ya Allah, masukkanlah dia ke surga",* dan barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah dari neraka sebanyak tiga kali, maka neraka akan berkata, *"Ya Allah, lindungilah dia dari neraka"*[235].

Di surga dan neraka sudah tidak ada kematian lagi, bahkan kematian nanti akan didatangkan dalam bentuk seekor kambing lalu disembelih di antara surga dan neraka, kemudian dikatakan, "*Wahai penghuni surga! Kekal dan tidak ada kematian lagi*", maka bertambah gembira penghuni surga dan dikatakan kepada penghuni neraka "*Wahai penghuni neraka! Kekal dan tidak ada kematian lagi*"[236], maka bertambah sedih penghuni neraka. Demikian juga akan dikatakan kepada penghuni surga *"Sesungguhnya kalian akan tetap sehat dan tidak akan sakit selama-lamanya, kalian akan tetap hidup dan tidak akan mati selama-lamanya, kalian akan tetap muda dan tidak akan tua selama-lamanya, kalian akan tetap senang dan tidak akan sengsara selama-lamanya*"[237].

Di surga terdapat lautan susu, lautan air yang tidak berubah rasanya, lautan madu dan lautan arak, dari situlah mengalir sungai-sungai surga[238].

Surga memiliki delapan pintu, di mana orang yang mengucapkan syahadat setelah berwudhu' dapat memasuki pintu mana saja yang dia kehendaki[239]. Barang siapa ketika di dunia terbiasa menjalankan shalat, maka akan dipanggil dari pintu shalat. Barang siapa terbiasa berjihad, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa terbiasa berpuasa, maka akan dipanggil dari pintu Ar Rayyan dan barang siapa terbiasa bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah[240], dan pintu Ar Rayyan hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa[241].

Yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam[242], rombongan pertama yang masuk ke surga, wajahnya seperti bulan purnama dan rombongan kedua seperti bintang-bintang yang berkilau di langit, mereka tidak buang air kecil dan tidak buang air

---

[235] HR. Tirmidzi dll, Shahihul Jami' no. 6275.
[236] HR. Muslim.
[237] HR. Muslim.
[238] HR. Tirmidzi, Shahihul Jaami' no. 2122.
[239] HR. Muslim.
[240] HR. Bukhari.
[241] HR. Bukhari.
[242] HR. Ahmad, Shahihul Jaami' no. 1.

besar, tidak membuang ingus dan dahak serta tidak meludah, sisir mereka adalah emas dan keringat mereka adalah kesturi, pewanginya adalah kayu uluwwah (kemenyan), istri-istri mereka adalah bidadari yang bermata jeli[243], rupa mereka seperti rupa bapak mereka; Nabi Adam ‘alaihissalam yang tingginya 60 hasta[244].

Penghuni surga diilhami bertasbih dan bertahmid sebagaimana mereka diilhami bernafas ketika di dunia[245], mereka bertasbih di pagi dan petang[246]. Doa mereka adalah “Subhaanakallahumma” (Maha suci Engkau, ya Allah), penghormatannya adalah salam dan penutup doa mereka adalah “Al Hamdulillahi rabbil ‘aalamiin”[247].

Di surga terdapat 100 derajat (tingkatan) yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan-Nya, masing-masing derajat jaraknya seperti antara langit dan bumi. Oleh karena itu, jika kita meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, ia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi, di atasnya ada ‘Arsyi Allah, dan dari sanalah sungai-sungai surga mengalir[248].

Seorang mukmin di surga diberi 100 kekuatan untuk makan, minum dan menggauli istrinya[249]. Di surga terdapat kemah dari satu mutiara yang berongga, panjangnya 60 mil, di masing-masing sisi ada istri (yang terdiri dari bidadari dan istrinya ketika di dunia), di mana yang satu dengan yang lain tidak saling melihat, dan seorang mukmin akan menggilir mereka[250].

Allah Subhaanahu wa Ta'aala telah menaruh rasa ridha’ kepada mereka dan tidak akan murka selama-lamanya[251]. Para penghuni surga melihat penghuni surga yang berada di ghurfah (tingkat atas) seperti mereka melihat bintang di langit[252].

Para penghuni surga akan diberi perhiasan berupa gelang emas dan pakaian hijau dari sutera halus dan tebal, mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah[253], mereka dilayani oleh wildaan mukhalladuun (anak-anak muda yang tetap muda)[254] yang jika kita melihat mereka, tampak seperti mutiara yang bertaburan[255]. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan, memperoleh buah-buahan dan apa yang mereka minta[256]. Mereka berada di tempat-tempat yang aman, yaitu di taman-taman dan mata air, mereka memakai sutera yang halus dan tebal, mereka duduk berhadap-hadapan, dan diberikan bidadari[257], yang bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan baik[258], pandangannya tidak liar lagi sebaya umurnya[259], kalau seandainya wanita surga menampakkan dirinya kepada penduduk bumi, niscaya ia akan menerangi di antara keduanya dan bumi akan penuh dengan wewangian. Sungguh, penutup kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya[260]. Mereka di surga tidak mendengar perkataan sia-sia dan tidak pula perkataan dusta[261], tetapi ucapan salam yang mereka dengarkan[262].

---

[243] Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan, bahwa masing-masing mereka memiliki dua istri yang sumsum betisnya terlihat dari balik dagingnya karena demikian cantiknya.
[244] HR. Muslim.
[245] HR. Muslim.
[246] HR. Muslim.
[247] Lihat Yunus : 10
[248] HR. Bukhari.
[249] HR. Thabrani, Shahihul Jaami' no. 1627.
[250] HR. Muslim.
[251] HR. Muslim
[252] HR. Muslim.
[253] Lihat Al Kahfi 30-31.
[254] Lihat Al Waaqi’ah : 17-18.
[255] Lihat Al Insan : 19
[256] Lihat Yaasin : 56-57.
[257] Lihat Ad Dukhan : 51-54
[258] Lihat Al Waaqi’ah : 22-23.
[259] Lihat Shaad : 52
[260] HR. Ahmad, Bukhari, Muslim dll, Shahihul Jami' no. 5116.
[261] Lihat An Naba’ : 35
[262] Lihat Al Waaqi'ah: 26

Para penghuni surga tidak memiliki rasa dengki, iri dan permusuhan antara yang satu dengan yang lain, mereka semua bersaudara, mereka tidak pernah lelah dan tidak akan dikeluarkan dari surga[263].

Di surga terdapat pasar yang didatangi setiap hari jum'at, lalu angin utara berhembus dan menerpa wajah dan pakaian mereka sehingga membuat mereka semakin menarik dan tampan. Dalam keadaan seperti itu mereka pulang kepada istri-istri mereka, lalu istri mereka berkata, "Demi Allah, kamu nampak semakin tampan dan ganteng". Mereka menjawab, "Kamu juga semakin cantik dan ayu."[264] Umat yang paling banyak menjadi penghuni surga adalah umat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, di mana separuh penghuni surga adalah umat Beliau[265].

Yang terakhir masuk surga

Penghuni surga yang paling rendah tingkatannya adalah seorang yang datang setelah penghuni surga masuk ke surga, lalu dikatakan kepadanya *"Masuklah ke surga",* orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana caranya, semua orang telah menempati tempatnya dan telah mengambil bagiannya?" Lalu dikatakan kepadanya, *"Ridhakah kamu jika kamu memiliki kerajaan seperti yang dimiliki raja di antara raja-raja dunia?"* Orang itu menjawab, "Tentu aku rela, wahai Tuhanku", lalu dikatakan kepadanya, *"Untukmu seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu dan seperti itu"*, ia pun berkata yang kelima kalinya, "*Aku rela, wahai Tuhanku",* lalu dikatakan kepadanya, "*Itu untukmu dan sepuluh yang semisalnya, dan untukmu apa yang kamu inginkan dan kamu rindukan"*, orang itu pun berkata, "Aku rela wahai Tuhanku[266]."

Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dan lindungilah kami dari neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dan lindungilah kami dari neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dan lindungilah kami dari neraka.

Selesai dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya, dan semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari Kiamat. *Wal Hamdulillahi Rabbil 'Aaalmin*.

Jakarta,

Marwan bin Musa

(Semoga Allah mengampuninya, mengampuni orang tuanya, dan kaum muslim semua)

---

[263] Lihat Al Hijr : 47-48.
[264] HR. Muslim.
[265] HR. Bukhari.
[266] HR. Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Al ‘Asqalani, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar (1416 H/1996 M). *Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari*. Beirut: Darul Fikri.

Al ‘Asqalani, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Darul 'Aqidah.

Al Anshari, Isma'il. *Syarh Al Arba'in*. Maktabah Imam Syafi'i.

Adz Dzahabi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz At Turkumaniy (1416 H/1995 M). *Al Kabaa'ir*. Maktabah At Taqwa.

Al Fauzan, Shalih bin Fauzan. *'Aqidatut Tauhid*. Mu'assasah Al Haramain.

Al Hafizh, Umar bin Musa (1418 H). *Al ‘Ujb, Al Asbab, Al Mazhahir, Al ‘Ilaaj*. Riyadh: Al Maktab At Ta’awuniy lid Da’wah wal Irsyad.

Al Hanbali, Abul Faraj Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al Hanbaliy. *Jaami'ul Ulum wal Hikam*.

Al Huwaithiy, Sayyid bin Ibrahim (2003 M). *Ad Durratus Salafiyyah Syarhul Ar Ba’in An Nawawiyyah* (syarah Imam Nawawi, Ibnu Daqiqil ‘Ied, Abdurrahman As Sa’diy, dan Ibnu ‘Utsaimin). Kairo: Markaz Fajar Liththiba’ah wan nasyr wat tauzi’.

Al Huwail, Abdullah bin Ahmad (1426 H/2005 M). *At Tauhid Al Muyassar*. Riyadh: Daar Athlas Al Khadhraa’.

Al Jazaa’iriy, Abu Bakar Jabir (2004 M). *Minhajul Muslim*. Darus salam.

Al Khauli, Muhammad bin Abdul 'Aziz bin Ali Asy Syadziliy (1423 H). *Al Adabun Nabawiy*. Beirut: Daarul Ma'rifah.

Al Jalil, Abdul ‘Aziz bin Nashir, dan Baha’uudin bin Fatih ‘Uqail (1422 H/2001 M). *Aina Nahnu Min Akhlaaqis Salaf*. Riyadh: Daar Thiibah Linnasyr wat tauzi’.

Al Luhaimid, Sulaiman bin Muhammad. *Syarh Al Arba'in An Nawawiyyah*.

Alusy Syaikh, Abdurrahman bin Hasan (1412 H). *Fathul Majid Syarh Kitab At Tauhid*. Beirut: Darul Fikri.

Alusy Syaikh, Shalih bin Abdul 'Aziz. *Syarh Al Arba'in*.

Al Mubaarakfuuriy, Abul 'Alaa Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim. *Tuhfatul Ahwadziy bisyarhi Jaami' At Tirmidzi*. Beirut: Darul kutub Al 'Ilmiyyah.

Al Munajjid, Muhammad bin Saleh. *Wasaa'iluts Tsabaat 'alaa Diinillah*.

Al Munajjid, Muhammad bin Saleh. *Maadzaa Taf'al fil haalaatil Aatiyah*.

An Nawawi, Yahya bin Syarf (1392 H). *Al Minhaaj Syarh Shahih Muslim Ibnil Hajjaj*. Beirut: Dar Ihyaa' At Turaats Al 'Arabiy.

An Nawawi, Yahya bin Syarf. *Riyaadhush Shaalihin Min Kalaam Sayyidil Mursalin*.

Ash Shan’aaniy, Muhammad bin Isma’il (1411 H/1993 M). *Subulus Salam Syarh Bulughil Maram*. Beirut: Darul Fikr.

As Sa’diy, Abdurrahman bin Nashir (1422 H/2002 M). *Bahjah Qulubil Abraar wa Qurratu ‘Uyunil akhbaar Fii syarhi Jawaami’il Akhbaar*. Maktabah Ar Rusyd lin Nasyr wat Tauzi'.

As Sa’diy, Abdurrahman bin Nashir (1423 H/2002 M). *Taisirul Karimir Rahman fii Tafsir Kalamil Mannan*. Mu'assasah Ar Risalah.

As Sadhaan, Abdul 'Aziz bin Muhammad. *Ad Dalil Al 'Ilmiy*.

Al Qahthani, Sa'id bin Ali bin Wahf. *Hishnul Muslim min Adzkaril Kitab was Sunnah*.

Al ‘Ulyawi, Shalih bin Muhammad (1416 H/1995 M). *Mabahits fin Niyyah*. Riyadh: Darul Qasim.

Al 'Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarh Hadits 'Aisyah*.

Ibnu Baz, Abdul 'Aziz bin Abdullah. *Ad Duruusul Muhimmah Li 'Aammatil Ummah*.

Ibnu Badawi, Abdul 'Azhim. *Al Wajiz Fii Fiqhis Sunnati wal Kitabil 'Aziz*.

Sayyid Sabiq (1397 H/1977). *Fiqhus Sunnah.* Beirut: Darul Kitab Al 'Arabiy.

Tim Penerjemah, Depag RI (2009 M). *Al Qur'anul Kariim dan terjemahnya*. Depok: Penerbit SABIQ.

Wizaratusy syu’uunil Islaamiyyah (1425 H/2004 M). *Al Fiqhul Muyassar fii Dhau'il Kitab was Sunnah*. Madinah: Mujamma’ Al Malik Fahd.

Zainu, Muhammad bin Jamil. *Quthuuf minasy syamaa’ilil Muhammadiyyah*.

Dll.

Beberapa software Islami:

Software ***Al Qur’aanul Kariim Ma’at Tafsiir*** (memuat tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fathul Qadir, tafsir Ath Thabari, tafsir As Sa’diy, tafsir Al Baghawiy, tafsir Al Jalaalain, tafsir Al Qurthubiy dan tafsir Adhwaa’ul Bayan) dari situs www.islamspirit.com.

Software ***Al Hadits Asy Syariif*** (memuat Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan Muwaththa’ Malik), dari situs www.alazhr.org

Software ***Al Mausuu’ah Al Hadiitsiyyah Al Mushaghgharah (memuat Faidhul Qadiir, Shahihul Jaami’ & Dha’iful Jaami’)*** oleh Markaz Nurul Islam li Abhaatsil Qur’an was Sunnah.

Software ***Mausu’ah Ruwaathil Hadiits*** oleh Markaz Nurul Islam li Abhaatsil Qur’an was Sunnah.

Software ***Al Maktabatusy Syaamila*** versi 3.28, 3.35, 3.44, dan 3.45**.**